

Tanggal Efektif : 23 Mei 2017 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 5 Juni 2017
Masa Penawaran Umum : 26 - 31 Mei 2017 Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik : 6 Juni 2017
Tanggal Penjatahan : 2 Juni 2017 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 7 Juni 2017

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEMENTARA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



SAMATOR

PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK.

Kegiatan Usaha Utama:
Produksi dan Pemasaran Berbagai-macam Produk Gas Industri Dalam Bentuk Padat, Cair dan Gas

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT
Gedung UGM – Samator Pendidikan
Tower A Lantai 5-6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai
Tebet, Jakarta Selatan 12850
Telp. (62-21) 83709111
Fax. (62-21) 83709911
Website: www.aneagas.com
E-mail: corsec@aneagas.com

Per tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 4 (empat) di Jawa Timur, 2 (dua) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN :
OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH)
YANG AKAN DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) SEBESAR Rp43.000.000.000,- (EMPAT PULUH TIGA MILIAR RUPIAH) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) SEBANYAK-BANYAKNYA Rp57.000.000.000,- (LIMA PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)

PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN :
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
YANG AKAN DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) SEBESAR Rp246.000.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM MILIAR RUPIAH)
DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) SEBANYAK-BANYAKNYA Rp54.000.000.000,- (LIMA PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 6 Juni 2020.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp11.000.000.000,- (Sebelas Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,35% (sepuluh koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 6 Juni 2022.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp57.000.000.000,- (lima puluh tujuh miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar Rp246.000.000.000,- (dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.553.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) atau Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 6 Juni 2020.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.246.500.000,- (sepuluh miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 6 Juni 2022.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN: JAMINAN ASET TETAP BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN YANG AKAN DIKAIT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA UNTUK SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN ("SHGB") NOMOR: 1208 YANG KESELURUHAN NILAINYA MINIMAL SEBESAR 50% DARI NILAI POKOK OBLIGASI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

SUKUK IJARAH INI DIJAMIN DENGAN: JAMINAN ASET TETAP BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SERTA MESIN-MESIN DAN PERALATAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN YANG AKAN DIKAIT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA UNTUK SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN ("SHGB") NOMOR: 287 DAN FIDUSIA UNTUK MESIN-MESIN DAN PERALATAN YANG KESELURUHAN NILAINYA MINIMAL SEBESAR 50% DARI NILAI SISA IMBALAN IJARAH. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI/SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI/SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPOR/UPS. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KESINAMBUNGAN PASOKAN LISTRIK YANG AKAN BERDAMPAK TERHADAP STRUKTUR BIAYA DALAM KEGIATAN USAHA PERSEROAN, SEHINGGA AKAN BERPENGARUH TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.

FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTRAKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") UNTUK OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017 DAN SUKUK IJARAH I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017

A-(idn)
(Single A Minus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XIX PERIHAL KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK DALAM PROSPEKTUS INI. PENCATATAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA



PT INDO PREMIER SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS



PT SUCOR SEKURITAS

PENAWARAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2017

PROSPEKTUS

PT Aneka Gas Industri Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017" dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) melalui Surat No. 91/Keu.1/III/2017 pada tanggal 22 Maret 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017" dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00001/BEI.PP3/03-2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di BEI tidak terpenuhi maka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 serta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Ijarah, yang ringkasannya dicantumkan pada Bab XIII tentang Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dan serta seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi & Sukuk Ijarah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUPM.

Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

PENAWARAN UMUM "OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017" DAN "SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017" INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iv
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM SEKTOR GAS INDUSTRI.....	xxvii
RINGKASAN PROSPEKTUS.....	xxx
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017.....	46
III. PERNYATAAN UTANG	49
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	77
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	81
VI. FAKTOR RISIKO.....	107
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	116
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	117
A. Riwayat Singkat Perseroan.....	117
B. Pengurusan dan Pengawasan.....	142
C. Tata Kelola Perseroan.....	149
D. Sumber Daya Manusia.....	169
E. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.....	174
F. Keterangan Mengenai Entitas Anak dan Entitas Asosiasi.....	174
G. Kegiatan Usaha Perseroan dan Prospek Usaha	185
1. Umum	185
2. Keunggulan Kompetitif.....	186
3. Kegiatan Usaha	190
4. Produksi	198
5. Teknologi.....	205
6. Riset Dan Pengembangan.....	205
7. Pemasaran Dan Distribusi	207
8. Pemasok.....	209
9. Pelanggan.....	209
10. Prospek Dan Strategi Usaha	210
11. Persaingan.....	223
12. Sertifikasi Dan Penghargaan	225

13. Kesehatan, Keselamatan Kerja, Kualitas Produk Dan Pemeliharaan	225
14. Penerapan Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	229
15. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	229
16. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi.....	230
17. Asuransi.....	234
IX. PERPAJAKAN.....	252
X. PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....	254
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN.....	257
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	263
XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017 DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017.....	274
XIV. PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017 DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017.....	279
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	281
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	305
XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017.....	439
1. Umum.....	439
2. Jumlah Pokok, Harga Penawaran, Jangka Waktu, Jatuh Tempo, Bunga dan Satuan Pemindahbukuan Obligasi	440
3. Jaminan Obligasi.....	441
4. Pembelian Kembali Obligasi (<i>Buy Back</i>).....	443
5. Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	444
6. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan.....	445
7. Kelalaian Perseroan (<i>Wanprestasi</i>).....	448
8. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).....	449
9. Hak-hak Pemegang Obligasi	453
10. Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwalianamanatan	454
11. Pemberitahuan.....	454
12. Hukum yang Berlaku.....	454

XVIII. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI	
TAHAP I TAHUN 2017.....	455
1. Umum.....	455
2. Jumlah Sisa Imbalan, Harga Penawaran, Jangka Waktu, Jatuh Tempo, Bunga dan Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah.....	456
3. Jaminan Sukuk Ijarah.....	457
4. Pembelian Kembali Sukuk Ijarah (<i>Buy Back</i>).....	460
5. Dana Pelunasan Sukuk Ijarah (<i>Sinking Fund</i>)	461
6. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan.....	462
7. Kelalaian Perseroan (<i>Wanprestasi</i>).....	465
8. Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI)	467
9. Hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah	471
10. Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah	472
11. Pemberitahuan.....	472
12. Hukum yang Berlaku.....	472
XIX. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK	473
XX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	478

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Agen Pembayaran Obligasi” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi masing-masing tahap Obligasi.
- “Agen Pembayaran Sukuk Ijarah” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran kembali Dana Sukuk Ijarah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah masing-masing tahap Sukuk Ijarah.
- “Agunan dan Jaminan” : berarti segala bentuk agunan dan jaminan atas harta kekayaan, aktiva dan pendapatan pihak tertentu yang diberikan sehubungan dengan kewajibannya atau kewajiban pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, *borgtocht*.
- “Ahli Syariah Pasar Modal” atau “ASPM” : Berarti:
- Orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
 - Badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah,
- yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/ atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.

- “Akad Syariah” : berarti perjanjian atau kontrak tertulis yang terdiri dari Akad Ijarah dan Akad Wakalah.
- “Akad Ijarah” : berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam Akad Ijarah tertanggal 21 Maret 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan dikemudian hari, dimana Perseroan mengalihkan hak atas manfaat dari Obyek Ijarah.
- “Akad Wakalah” : berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam Akad Wakalah tertanggal 21 Maret 2017 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup berikut perubahan dan penambahannya.
- “Akuntan Publik” : berarti KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan Perseroan dalam rangka Penawaran Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.
- “Anggaran Dasar” : berarti Anggaran Dasar Perseroan yang dapat diubah dari waktu ke waktu.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPM.
- “Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah” : berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah maupun selama umur Sukuk Ijarah, yang wajib tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang berupa Obyek Ijarah.
- “Bagian Penjaminan” : berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Efek dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk menawarkan dan menjual Sukuk Ijarah kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli Sisa Sukuk Ijarah yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan Masa Penawaran, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dalam UUPM.
- “Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606 KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU No.21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “Bunga Obligasi” : berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, dimana Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dicatatkan.
- “CAGR” : berarti *Compounded Annual Growth Rate*, atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun
- “Cicilan Imbalan Ijarah” : Berarti jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- “Daftar Pemegang Rekening” : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Daftar Pemegang Sukuk Ijarah” : berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Ijarah oleh seluruh Pemegang Sukuk Ijarah dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Daftar Pemesanan Pembelian Obligasi” : berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Obligasi dan jumlah Obligasi yang dipesan yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yang dibuat masing-masing Penjamin Emisi Efek.

- “Daftar Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah” : berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Sukuk Ijarah dan jumlah Sukuk Ijarah yang dipesan yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang dibuat masing-masing Penjamin Emisi Efek.
- “Dana Sukuk Ijarah” : berarti dana investasi yang ditempatkan oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah pada Tanggal Emisi, dengan jangka waktu 3 dan 5 (tiga dan lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Kepastian jumlah Pokok Sukuk Ijarah akan ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan setelah dilakukannya masa Penawaran Awal (*bookbuilding*). Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat jumbo Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- “Denda” : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- “Dokumen Emisi” : berarti Pernyataan Penawaran Umum, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Utang Obligasi, Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek di Bursa Efek, Perjanjian Pemingkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini.
- “Dokumen Jaminan” : berarti dokumen-dokumen yang terdiri dari Akta Pembebanan Hak Tanggungan.
- “Efek” : berarti surat berharga yaitu Surat Pengakuan Utang, Surat Berharga Komersial, Saham, obligasi termasuk Obligasi dan Sukuk Ijarah, Tanda Bukti Uang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Efek Syariah” : berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang:
- akad, cara, dan kegiatan usaha;
 - aset yang menjadi landasan akad, cara Pengelolaan kegiatan usaha dan/atau
 - aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran; atau
 - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Emisi” : berarti Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum guna dicatatkan di BEI.
- “Entitas Anak” : berarti perusahaan-perusahaan yang:
1. Saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan dalam jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perusahaan yang bersangkutan; atau
 2. Kebijaksananya dan pengelolaan perusahaan dikendalikan oleh Perseroan; atau
 3. Laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Dimana per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Anak, yaitu PT Samator Gas Industri, PT Ruci Gas dan PT Samabayu Mandala.
- “Entitas Asosiasi” : berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) baik langsung maupun tidak langsung. Dimana per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Asosiasi, yaitu PT Krakatau Samator.
- “*Force Majeure*” : berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, pemogokan yang dilakukan oleh karyawan Perseroan atau karyawan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- “Formulir Konfirmasi Penjatahan” : berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek kepada pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai tanda bukti penjatahan
- “Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah” : berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.

“Gagal Bayar”	: berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
“Grup”	: berarti Perseroan dan Entitas Anak.
“Harga Penawaran”	: berarti: <ol style="list-style-type: none">1. untuk Obligasi: 100 % (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi2. untuk Sukuk Ijarah: 100 % (seratus persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah.
“Hari Bank”	: berarti Hari Kerja bank yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktifitas transaksi perdagangan Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa .
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Hutang”	: Berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
“Imbalan Ijarah”	: berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi berdasarkan Dokumen Emisi, yang berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang harus dibayar oleh Perseroan selama berlakunya Perjanjian Perwaliamanatan.
“Jaminan Obligasi”	: berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Tanah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Jaminan Sukuk Ijarah”	: berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Tanah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
“JPY”	: berarti Yen Jepang.
“Jumlah Kewajiban”	: berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Dana Sukuk, Pendapatan Bagi Hasil serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.

- “Jumlah Terhutang” : berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu, sebagaimana dinyatakan dalam akta Pengakuan Hutang.
- “KAP” : berarti Kantor Akuntan Publik.
- “Kemenkumham” : berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan” : berarti sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh), sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan Ijarah, dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.
- Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari.
- “Konfirmasi Tertulis Obligasi” : berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar Pemegang Obligasi untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” : berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSI” atau “KTUR” : berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPSI atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan KSEI.
- “Kredit Investasi” : berarti kredit jangka menengah dan panjang yang diberikan untuk membiayai proyek baru ataupun proyek perluasan suatu perusahaan.

- “Kredit Modal Kerja” : berarti kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi Obligasi dan Emisi Sukuk Ijarah bertugas mengadministrasikan penyimpanan Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Kustodian” : berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan harta yang berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Ijarah serta jasa lainnya termasuk menerima bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “Konsultan Hukum” : berarti Makes & Partners Law Firm yang melakukan pemeriksaan aspek hukum atas Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK.
- “Laporan Keuangan” : berarti laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International). Sedangkan untuk laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (anggota dari PKF International).
- “Manajer Penjatahan” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan Nomor: IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.
- “Masa Penawaran” : berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
- “Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan-badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki Saham Yang Ditawarkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- “Nilai Pengalihan” : Berarti nilai sebesar Sisa Imbalan Ijarah dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).
- “Objek Ijarah” : berarti mesin-mesin dan peralatan mesin atau tangki penyimpanan atau peralatan lainnya milik Perseroan beserta kontrak pemanfaatannya dengan pihak ketiga, dengan perincian dan spesifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Lampiran Akad Ijarah.
- “Obligasi” : berarti surat berharga bersifat hutang, sesuai dengan Seri Obligasi, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan Obligasi Tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:
 - a. Obligasi Seri A dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (Sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 6 Juni 2020; dan
 - b. Obligasi Seri B dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp11.000.000.000,- (Sebelas Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,35% (sepuluh koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 6 Juni 2022.
 2. Sebanyak-banyaknya Rp57.000.000.000,- (lima puluh tujuh miliar Rupiah) dan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Obligasi ini akan dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI. Kepastian jumlah Pokok Obligasi dan jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK” : berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22-11-2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana erdana, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Tahap I Tahun 2017” : berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam
- Rekening Efek pada KSEI; atau
 - Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
- “Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri I Tahun 2017” : berarti pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri I Tahun 2017 yaitu masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam :
- Rekening Efek pada KSEI ; atau
 - Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemeringkat” : berarti PT. Fitch Ratings Indonesia (Fitch) atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkan Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan ditawarkan dan/atau struktur Obligasi dan Sukuk Ijarah termasuk perkiraan bunga Obligasi, harga Sukuk Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo (“Peraturan No. IX.A.8”) dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah, yang merupakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

- “Penawaran Umum Berkelanjutan” : berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan I sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 36.
- “Pengakuan Hutang” : berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017, No. 51 tanggal 21 Maret 2017 dan Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 36 tanggal 15 Mei 2017, yang semuanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah” : berarti pengakuan atas kewajiban oleh Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan atas Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 54 tanggal 21 Maret 2017 dan Perubahan I Pengakuan atas Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 39 tanggal 15 Mei 2017, yang semuanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan ini bagi kepentingan Perseroan, dengan kewajiban untuk membeli sisa Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak terjual, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan, dan penatalaksanaan dan Penatalaksanaan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas, berkedudukan di Jakarta sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Peraturan No. IX.A.1” : berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

- “Peraturan No. IX.A.8” : berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.8 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal.
- “Peraturan No. IX.C.1” : berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.C.2” : berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.2, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.C.3” : berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.3, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.C.11” berarti Peraturan No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemingkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Peraturan No. IX.E.1” : berarti Peraturan Nomor: IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- “Peraturan No. IX.E.2” : berarti Peraturan Nomor: IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- “Peraturan No. VI.C.4” : berarti Peraturan No.: VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 06 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
- “Peraturan OJK No. 7” : berarti Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017.
- “Peraturan OJK No. 9” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Utang, yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017.
- “Peraturan OJK No. 15” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang diundangkan pada tanggal 10 November 2015.
- “Peraturan OJK No. 18” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, yang diundangkan pada tanggal 10 November 2015.
- “Peraturan OJK No. 30” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015.

- “Peraturan OJK No. 36” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.
- “Peraturan OJK No. 53” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.
- “Peraturan OJK No. 55” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.
- “Peraturan OJK No. 56” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.
- “Periode Penawaran Umum Berkelanjutan” : berarti periode dilaksanakannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi yaitu dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan” : berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 56 tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, yaitu yang mengatur kewajiban Agen Pembayaran pada setiap tahap Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah” : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana tercantum dalam akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017, yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, No. 57 tanggal 21 Maret 2017 berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI” : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. SP-0016/PO/KSEI/2017 tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya atau penambahan-penambahannya atau pembaharuan pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI” : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. SP-0002/PO-Syrah/KSEI/2017 tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya atau penambahan-penambahannya atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

- “Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek” : berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia No. SP-00001/BEI.PP3/03-2017 tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat di bawah tangan, perihal pencatatan efek, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi” atau “PPEO” : berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 52 tanggal 21 Maret 2017, Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20 tanggal 12 April 2017 dan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 37 tanggal 15 Mei 2017, yang semuanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah” atau “PPES” : berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 55 tanggal 21 Maret 2017, Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20 tanggal 12 April 2017 dan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 40 tanggal 15 Mei 2017, yang semuanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
- ” Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi” : berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 50 tanggal 21 Maret 2017, Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 19 tanggal 12 April 2017 dan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 15 Mei 2017, yang semuanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
- ” Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah” : berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 53 tanggal 21 Maret 2017, Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21 tanggal 12 April 2017 dan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 38 tanggal 15 Mei 2017, yang semuanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

- "Pernyataan Efektif" : berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Yang Ditawarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- "Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan" : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri No. 49 tanggal 21 Maret 2017, Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri sebagaimana termaktub dalam Akta No. 18 tanggal 12 April 2017, yang semuanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan yang bersangkutan di kemudian hari.
- "Pernyataan Pendaftaran" : berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Nomor: IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-42/PM/2000 tanggal 27-10-2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dan Peraturan Nomor: IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30-12-2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 7, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- "Perseroan" : berarti badan hukum yang bermaksud melakukan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan serta pengelola usaha/modal yang dalam hal ini PT Aneka Gas Industri Tbk., berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- "Perubahan Perjanjian" : berarti perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang akan dibuat di kemudian hari yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- "Perusahaan Efek" : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- "Pihak Terafiliasi" : berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

- “Pokok Obligasi” : berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 berdasarkan Obligasi yang terhutang bernilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:
 - a. Obligasi Seri A dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (Sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 6 Juni 2020; dan
 - b. Obligasi Seri B dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp11.000.000.000,- (Sebelas Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,35% (sepuluh koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 6 Juni 2022.
 2. Sebanyak-banyaknya Rp57.000.000.000,- (lima puluh tujuh miliar Rupiah) dan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Kepastian jumlah Pokok Obligasi dan jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- “Prinsip Syariah di Pasar Modal” : berarti prinsip hukum islam dalam kegiatan Syariah di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 dan/atau peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
- “Profesi Penunjang Independen” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 36 dan Peraturan OJK No. 9.

- “Prospektus Awal” : berarti berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah, kupon, cicilan imbalan ijarah penjaminan emisi Obligasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8.
- “Prospektus Ringkas” : berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan No. IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum dan yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
- “Perubahan dan/ atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas” : berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan perbaikan dan/ atau tambahan atas Prospektus Ringkas, yang diumumkan sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
- “Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPO” : berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “RUPSLB” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “RUPSI” : berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- “Satuan Pemindahbukuan” : berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah atau yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah). Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- “Sertifikat Jumbo Obligasi” : berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.

- “Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah” : berarti bukti penerbitan sukuk Ijarah yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B.
- “Sindikasi Penjamin Emisi Efek” : berarti PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas beserta Penjamin Emisi Efek lainnya (jika ada) yang akan ditentukan kemudian setelah Penawaran Awal oleh Perseroan atas rekomendasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Perubahan Perjanjian.
- “Sisa Imbalan Ijarah” : berarti jumlah bagian dari pengalihan manfaat yang wajib dibayarkan Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) Seri, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp246.000.000.000,- (dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:
 - a. Sukuk Ijarah Seri A dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.553.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) atau Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 6 Juni 2020; dan
 - b. Sukuk Ijarah Seri B dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.246.500.000,- (sepuluh miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 6 Juni 2022.
 2. Sebesar Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

- “Suara” : berarti hak suara yang dimiliki Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI.
- “Sukuk” : berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:
1. Aset berwujud tertentu;
 2. Aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
 3. Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
 4. Aset proyek tertentu; dan/atau
 5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan.
- “Sukuk Ijarah” : berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri I Tahun 2017 yang terdiri dari Sukuk Ijarah, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum yang merupakan penerbitan Sukuk Ijarah dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp246.000.000.000,- (dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:
 - a. Sukuk Ijarah Seri A dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.553.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) atau Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 6 Juni 2020; dan
 - b. Sukuk Ijarah Seri B dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.246.500.000,- (sepuluh miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu Rupiah) setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 6 Juni 2022.
 2. Sebesar Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Sukuk Ijarah ini akan dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI. Kepastian jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagai pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

- “SGD” : berarti dolar Singapura.
- “Tanah” : berarti tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya serta sarana pelengkap lainnya yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berada dan/atau diperoleh diatas bidang-bidang tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dan pembeli Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan Obligasi dan perubahan perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- “Tanggal Emisi” : berarti tanggal Pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.
- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi” : berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Obligasi, melalui Agen Pembayaran, yaitu:
- Untuk Obligasi Seri A tanggal pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 6 Juni 2020.
 - Untuk Obligasi Seri B tanggal pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 6 Juni 2022.
- dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kedalam Rekening Perseroan (*in good funds*) berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang juga merupakan Tanggal Emisi, yaitu tanggal 6 Juni 2017.
- “Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah” : berarti tanggal dimana saat Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran, yaitu:
- Untuk Sukuk Ijarah Seri A tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yaitu pada tanggal 6 Juni 2020.
 - Untuk Sukuk Ijarah Seri B tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yaitu pada tanggal 6 Juni 2022.
- dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

- “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi” : berarti tanggal-tanggal pada saat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah” : berarti tanggal dimana jumlah Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan sukuk ijarah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi, yaitu tanggal 7 Juni 2017.
- “Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan” : berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, yaitu tanggal 5 Juni 2017.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan yaitu tanggal 2 Juni 2017.
- “Tim Ahli Syariah” : Berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan Perseroan, dengan memenuhi persyaratan dalam Peraturan OJK Nomor: 18 yang anggota Tim Ahli Syariah wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
- “Undang-Undang OJK” : berarti Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “USD” : berarti Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

“Wali Amanat” : berarti “PT Bank Mega Tbk.”, dimana merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik dan berkedudukan serta berkantor di Menara Bank Mega, Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A, Jakarta 12970, yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Ijarah atau penerus atau pengganti haknya yang mewakili Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

AME	:	berarti PT Aneka Mega Energi
KS	:	berarti PT Krakatau Samator
RG	:	berarti PT Ruci Gas
Samator	:	berarti PT Samator
SGI	:	berarti PT Samator Gas Industri
SMB	:	berarti PT Samabayu Mandala

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM SEKTOR GAS INDUSTRI

"Acetylene Plant"	: berarti <i>Plant</i> yang memproduksi gas Asetilen dari bahan baku <i>Calcium Carbide</i> .
"Air Gas"	: berarti gas yang bersumber dari udara, yang dihasilkan melalui proses pemisahan dan proses produksi.
"Air Separation Plant"	: berarti <i>Plant</i> yang memisahkan komposisi udara (78% Nitrogen, 21% Oksigen, 0,9% Argon, 0,03% Karbondioksida, dan gas-gas lainnya) berdasarkan temperatur didih. Produknya bisa berupa gas atau cair.
"Arc Welding"	: berarti pengelasan yang menggunakan Arc sebagai material tambahan.
"Atmosfer"	: berarti lapisan gas yang melingkupi bumi.
"Bedhead Unit"	: berarti unit pemasok gas, listrik dan lainnya yang terletak di dinding.
"Carbon Dioxide Plant"	: berarti <i>Plant</i> yang memproduksi gas Karbondioksida dari hasil pembakaran yang dipisahkan dengan proses kimia.
"Ceiling Module & Pendant"	: berarti unit pemasok gas, listrik dan lain-lainnya yang terletak di atap (ruang operasi).
"Cryogenic"	: berarti temperatur di bawah $-73,3^{\circ}\text{C}$.
"Cryogenic Storage Tank"	: berarti tangki penyimpanan cairan <i>Cryogenic</i> .
"Cutting"	: berarti pemotongan.
"Depot"	: berarti depot penyimpanan botol-botol gas sebelum didistribusikan lebih lanjut.
"Distillation With Reflux"	: berarti kolom destilasi yang dilengkapi dengan unit <i>refluks</i> .
"Dry Ice"	: berarti Karbondioksida padat yang dimampatkan.
"Enhanced Oil Recovery"	: berarti peningkatan perolehan minyak bumi.
"Filling Station"	: berarti stasiun pengisian gas (Oksigen, Nitrogen, Argon, Karbon dioksida) dari Tangki penyimpanan ke botol-botol.
"Flowmeter"	: berarti alat pengukur laju gas.
"Fuel Gas"	: berarti bahan bakar yang berupa gas dalam kondisi ruang dengan tekanan 1 bar dan temperatur 25°C .
"Fumigasi"	: berarti metode pengendalian hama atau serangga dengan menggunakan gas.
"Gas Plant"	: berarti <i>Plant</i> yang memisahkan komposisi udara, hanya disini produknya berupa gas sebagai contoh Oksigen atau Nitrogen atau kedua-duanya.

“Gas Refrigerant”	: berarti gas Hidrokarbon yang dipakai sebagai bahan <i>refrigerant</i> pengganti Freon dan turunannya.
” Crude Argon”	: berarti gas Argon yang masih belum murni.
“Heat Treating”	: berarti proses perlakuan dengan menggunakan panas.
“Hidrokarbon”	: berarti kimia organik yang komposisinya hanya mengandung unsur Carbon (C) dan Hidrogen (H).
“Hydrogen Plant”	: berarti <i>Plant</i> yang memproduksi gas Hidrogen dari bahan baku Hidrokarbon.
“Inert”	: berarti tidak bereaksi atau tidak aktif.
“Liquid”	: berarti bentuk cair.
“Liquid Rich”	: berarti bagian kolom destilasi yang kaya cairan.
“LPG”	: berarti <i>Liquefied Petroleum Gas</i> .
“Medical Air”	: berarti gas udara yang dipakai untuk medis atau kesehatan.
“Medical Gas Piping System”	: berarti sistem pemipaan untuk instalasi medis.
“Medical Vacuum Pump”	: berarti pompa vakum untuk instalasi medis.
“Mixed Gas”	: berarti gas bertekanan (<i>compressed gas</i>) yang digabungkan atau dicampur dalam sebuah wadah atau kontainer (silinder) yang memiliki komposisi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pada umumnya campuran ini dapat berupa gas yang dicairkan (<i>liquefied</i>) atau yang tidak dicairkan (<i>non-liquefied</i>). Gas ini tersedia dalam beberapa kelas (<i>grade</i>), yaitu standar utama (<i>primary standard</i>), standar tersertifikasi (<i>certified standard</i>) dan campuran yang tidak teranalisa (<i>unanalyzed mixtures</i>).
“Molecular Sieve Adsorber”	: berarti komponen <i>molecular sieve</i> (zat padat) yang secara selektif menyerap gas yang tidak dikehendaki seperti Karbon dioksida dan lain-lainnya.
“Nurse Call”	: berarti alat pemanggil perawat.
”Oxy-Acetylene Cutting”	: berarti pemotongan dengan menggunakan campuran gas Oksigen dan Asetilen.
”PGS”	: berarti <i>Portable Gas Supply</i> untuk cairan <i>Cryogenic</i> yang dengan mudah dipindah tempat.
”Plant”	: berarti Pabrik yang memproses bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi.
“Pressure Swing Adsorption”	: berarti proses adsorpsi gas dengan menggunakan perbedaan tekanan yang bergantian antara kolom satu dengan lainnya.
“Rare Gas”	: berarti gas mulia, yang tidak bereaksi dalam kondisi ruang dan keberadaannya di udara sangat kecil dan terbatas.

"Regulator"	: berarti katup pengatur tekanan fluida.
"Ricazol"	: berarti campuran tanah <i>diatomic</i> .
"Soda Wash Column"	: berarti kolom pencucian yang menggunakan soda (<i>Sodium Hydroxide</i>).
"Specialty Gas"	: berarti gas yang terkontrol dan memiliki tingkat kemurnian tinggi yang digunakan untuk pemakaian khusus. Gas ini memiliki variasi dengan jumlah terbatas dan dicampur dengan tingkat akurasi yang tinggi. Beberapa kelas gas ini meliputi gas dengan tingkat kemurnian tinggi (<i>high purity</i>), gas dengan tingkat kemurnian sangat tinggi (<i>ultra high purity</i>) dan gas <i>research grade</i> .
"Steam Reforming"	: berarti proses reaksi kimia yang menggunakan sumber panas dari uap air.
"Synthetic Gas"	: berarti gas sintesis yang berupa bahan bakar cair ataupun gas yang diperoleh dari campuran Karbon monoksida dan Hidrogen yang diperoleh dari proses gasifikasi batubara atau <i>reforming</i> gas alam.
"Valve"	: berarti katup pengatur laju fluida.
"Waste Water"	: berarti limbah buangan air.
"Waste Water Treatment"	: berarti pengolahan limbah air.
"Welding"	: berarti pengelasan.

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian dan Entitas Anak terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

A. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia serta berkantor pusat di Gedung UGM – Samator Pendidikan Tower A Lantai 5-6, Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan.

Perseroan berasal dari 2 (dua) perusahaan Belanda, yaitu (i) NV WA Hoek Machine en Zuurstof ("**NV WA Hoek**"), perusahaan yang membangun pabrik oksigen di Jakarta pada tahun 1916, diikuti dengan pembangunan pabrik lainnya di Surabaya pada tahun 1920 dan di Bandung pada tahun 1939 dan (ii) NV Javasche Koelzoer Fabriek ("**NV Javasche Koelzoer**"), yang mendirikan pabrik karbon dioksida di Surabaya pada tahun 1924. Pada tahun 1958, NV WA Hoek dan NV Javasche Koelzoer dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia, dimana NV WA Hoek menjadi PN Zatas dan NV Javasche Koelzoer menjadi PN Asam Arang. Dalam perjalanannya, PN Zatas mengalami perkembangan yang pesat dan mendirikan pabrik di Semarang, Makassar dan Medan, namun sebaliknya PN Asam Arang kurang berkembang. Pada tahun 1971, PN Zatas dan PN Asam Arang digabung menjadi PT Aneka Gas Industri (Persero) dan berada di bawah Departemen Perindustrian Republik Indonesia.

Sehubungan dengan penggabungan PN Zatas dan PN Asam Arang, yang diikuti dengan pendirian PT Aneka Gas Industri (Persero) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 28 tanggal 21 September 1971, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 Nopember 1971, keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Penetapan No. J.A.5/198/3 tanggal 8 Nopember 1971 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 3051 dan No. 3052 tanggal 10 Nopember 1971, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 1971, Tambahan No. 576. Dikarenakan terdapatnya kesalahan cetak pada Berita Negara Republik Indonesia tersebut di atas, maka diadakan ralat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 31 Maret 1972, Tambahan No. 576a.

Dalam rangka penyesuaian dengan UUPT, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Perseroan No. 45 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya. Akta tersebut (i) telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-00174.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008., (ii) telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.10-5972 tanggal 12 Maret 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018393.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 8 Juli 2008, Tambahan No. 11096.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas: (i) Penawaran Umum Perdana Saham, (ii) pengubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan pengubahan nama Perseroan menjadi "PT Aneka Gas Industri Tbk.", (iii) perubahan pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan yaitu perubahan nilai nominal saham dan peningkatan modal dasar serta dan (iv) pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, persetujuan perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK No. 32/2014 dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0011532.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016, telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0058484 tanggal 17 Juni 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075094.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0058485 tanggal 17 Juni 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075094.AH.01-11.Tahun 2016 tanggal 17 Juni 2016.

Pada tanggal 16 September 2016, Perseroan memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham dari Ketua OJK No. S-520/D.04/2016 untuk melaksanakan penawaran umum sebanyak 766.660.000 saham kepada masyarakat, dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp1.100,- setiap saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 September 2016.

Kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa dan industri berbagai macam gas untuk industri dan gas medis (Oksigen (O₂), Nitrogen (N₂), Argon (Ar), Asetilen (C₂H₂), Karbon dioksida (CO₂), Hidrogen (H₂), Nitrous Oxide (N₂O), Hidrogen Peroksida (H₂O₂)) dan tidak terbatas *Air Gas, Fuel Gas, Mixed Gas, Rare Gas, Specialty Gas* dan *Synthetic Gas*.

Kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang perdagangan, termasuk pula impor, ekspor dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, dan bertindak sebagai distributor, grossier, supplier, leveransier, waralaba Helium (He), LPG. Amonia (NH₃), bahan kimia (tidak terlarang), elektrik, alat kesehatan, alat kedokteran, alat mekanik, alat pertanian, alat peternakan, alat perkebunan, alat gas industri, alat perlindungan diri (seperti helm, *safety shoes, coverall, ear plug, gloves* dan yang lainnya), alat-alat teknik (seperti mesin las / *welding* dan *cutting*, mesin bor, gerinda, genset *portable* dan yang lainnya) dan *tools* (seperti *hand tools* dan *power tools* dan yang lainnya) beserta asesoris pendukung lainnya;

- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, antara lain jasa instalasi gas medis, kamar operasi terpadu rumah sakit dan jasa instalasi gas industri, dan meliputi pula jasa riset dan pengembangan, sertifikasi dan pelatihan, sertifikasi ahli pengelasan, jasa rental alat teknik dan kontrak servis di bidang gas industri dan medis serta jasa pelaksana konstruksi, bangunan kesehatan dan jasa pelaksanaan konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan serta jasa pemasaran;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri antara lain industri gas untuk industri dan gas medis tidak terbatas *Air Gas, Fuel Gas, Mixed Gas, Rare Gas, Specialty Gas* dan *Synthetic Gas* dan produk-produk terkait; dan
- d. Menjalankan segala kegiatan dan berusaha untuk mencapai dan yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat sebelumnya dan menjalankan kegiatannya baik atas tanggungan sendiri ataupun bersama-sama dengan orang atau badan hukum lain, dengan cara dan dalam bentuk yang sesuai dengan keperluan, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang industri gas tertentu, yang memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O_2), Nitrogen (N_2), Argon (Ar), Asetilen (C_2H_2), Karbon dioksida (CO_2), Hidrogen (H_2), *Nitrous Oxide* (N_2O) dan *Synthetic Air* serta *Mixed Gas*;
- b. Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas, Rare Gas* dan lain sebagainya; dan
- c. Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak dengan penyertaan langsung yaitu SGI dan RG serta 1 (satu) Entitas Anak dengan penyertaan tidak langsung melalui SGI, yaitu SMB. Selain itu, Perseroan juga memiliki 1 (satu) Entitas Asosiasi yaitu KS.

Per tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 4 (empat) di Jawa Timur, 2 (dua) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat

B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Usaha Perseroan

Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait di Republik Indonesia dalam bentuk gas, cair ataupun padat.

Gas industri adalah gas yang dihasilkan melalui suatu proses pemisahan dan proses produksi. Gas industri yang diperoleh dari proses pemisahan antara lain adalah Oksigen (O_2), Nitrogen (N_2) dan Argon (Ar), sedangkan Asetilen (C_2H_2) dan *Nitrous Oxide* (N_2O) diperoleh dari proses reaksi kimia yang proses produksinya membutuhkan bahan baku, antara lain Kalsium Karbida untuk Asetilen dan Ammonium Nitrate untuk *Nitrous Oxide*. Hidrogen (H_2) dan Karbon dioksida (CO_2) diperoleh dari proses reaksi kimia dan pemisahan yang membutuhkan bahan baku dari Hidrokarbon.

Selain itu untuk menunjang kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha jasa yang terkait dengan produk gas yang dihasilkan, seperti memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, yaitu antara lain gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas, Rare Gas* dan lain sebagainya serta merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif antara lain sebagai berikut:

1. Pelopor dan pemimpin pasar dalam sektor gas industri Indonesia;
2. Pemimpin pasar di sektor gas medis;
3. Diversifikasi sektor pelanggan akhir;
4. Perusahaan gas industri dengan jaringan distribusi yang luas di Indonesia;
5. Perusahaan gas industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan
6. Memiliki tim manajemen yang sangat berpengalaman di bidangnya.

2. Prospek Usaha Perseroan

Perseroan dan Entitas Anak telah memproduksi dan mendistribusikan berbagai macam produk gas industri. Dengan produk yang sangat beragam, Perseroan dapat menawarkan produknya kepada berbagai industri, dimana hal ini akan mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap suatu industri tertentu.

Kinerja Perseroan dipengaruhi oleh kondisi dan situasi ekonomi Indonesia pada umumnya dan kondisi sektor industri pada khususnya. Hal ini karena gas industri merupakan produk yang menjadi pendukung bagi kegiatan industri lain. Peningkatan kegiatan industri secara umum akan mampu meningkatkan kinerja Perseroan demikian pula sebaliknya, penurunan kegiatan industri secara umum akan berdampak terhadap kinerja Perseroan.

Semakin membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia dalam kurun beberapa tahun belakangan ini memberikan kesempatan pada berbagai industri di tanah air untuk bertumbuh secara signifikan. Momentum ini tentunya akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Perseroan dalam rangka memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal. Industri-industri yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang merupakan prospek usaha Perseroan antara lain: ritel, kesehatan, barang konsumsi, infrastruktur, dan sektor lainnya.

Saat ini Perseroan masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan gas industri untuk pasar dalam negeri. Gas Industri memiliki peranan yang vital dalam mendukung perekonomian Indonesia, sehingga Perseroan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas industri dalam negeri dibandingkan melayani kebutuhan pasar internasional.

Melihat prospek usaha tersebut di atas maka Perseroan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Strategi Perluasan Usaha (Ekspansi)
- b. Strategi Kemitraan (*Partnership*)
- c. Strategi Efisiensi dan Keunggulan Operasional

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini Perihal Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

C. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN

RINGKASAN STRUKTUR PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017:

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.
Jenis Obligasi	: Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Jumlah Obligasi Yang Ditawarkan	: Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>) dan terdiri dari 2 (dua) seri:<ol style="list-style-type: none">a. Obligasi Seri A dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah); danb. Obligasi Seri B dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp11.000.000.000,- (Sebelas Miliar Rupiah).2. Sebanyak-banyaknya Rp57.000.000.000,- (lima puluh tujuh miliar Rupiah) dan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (<i>Best Effort</i>).<p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.
Jangka Waktu Obligasi	: a. Seri A: 3 (tiga) tahun b. Seri B: 5 (lima) tahun
Tingkat Suku Bunga Obligasi	: a. Seri A sebesar 9,90% (Sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun b. Seri B sebesar 10,35% (sepuluh koma tiga lima persen) per tahun <p>Pembayaran Bunga Obligasi ke-1 (pertama) akan dilakukan pada tanggal 6 September 2017, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dan Pokok Obligasi akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi, yaitu pada tanggal 6 Juni 2020 untuk Seri A dan tanggal 6 Juni 2022 untuk Seri B.</p>
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan 1 (satu) suara dalam RUPO.
Periode Pembayaran Bunga Obligasi	: 3 (tiga) bulan / Triwulanan terhitung sejak Tanggal Emisi.
Jaminan	: Obligasi dijamin dengan jaminan khusus sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi dan dengan jaminan umum sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

- Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-perundangan yang berlaku. Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan dikemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagai pelunasan Obligasi dan Obligasi ini tidak berhak atas Bunga Obligasi. Rencana pembelian kembali diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali Obligasi. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali Obligasi, Perseroan wajib mengumumkan perihal pembelian kembali Obligasi tersebut paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Tentang Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.
- Peringkat Obligasi : A-(idn) (*Single A Minus*) dari Fitch Ratings Indonesia
- Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk
- Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada tanggal Pelunasan Pokok dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.
4. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya .

6. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

RINGKASAN STRUKTUR PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH PERSEROAN:

- Nama Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.
- Jenis Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.
- Jumlah Sisa Imbalan Ijarah : Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) Seri, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp246.000.000.000,- (dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:
 - a. Sukuk Ijarah Seri A dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah); dan
 - b. Sukuk Ijarah Seri B dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah).
 2. Sebesar Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).
- Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dari masing-masing Seri Sukuk Ijarah dan/atau pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Harga Penawaran : 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Sukuk Ijarah.
- Jangka Waktu Sukuk Ijarah : a. Seri A: 3 (tiga) tahun
b. Seri B: 5 (lima) tahun

- Cicilan Imbalan Ijarah : a. Seri A sebesar Rp14.553.000,000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) atau Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A.
- b. Seri B sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.246.500.000,- (sepuluh miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B.
- Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah ke-1 (pertama) akan dilakukan pada tanggal 6 September 2017, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan pada saat jatuh tempo Sukuk Ijarah, yaitu pada tanggal 6 Juni 2020 untuk Seri A dan tanggal 6 Juni 2022 untuk Seri B.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan 1 (satu) suara dalam RUPSI.
- Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Setelah ulang tahun I (pertama) Sukuk Ijarah sejak Tanggal Emisi, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) atas Sukuk Ijarah yang ada di pasar bebas, baik seluruhnya atau sebagian dengan harga pasar, selanjutnya disebut juga “pembelian kembali (*buy back*)”. Pembelian kembali (*buy back*) dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai atas pembayaran Imbalan Ijarah, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) tersebut tidak dapat mengakibatkan Perseroan lalai untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Keterangan lebih lanjut mengenai Jaminan diuraikan dalam Bab XVIII Prospektus ini perihal Keterangan Tentang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.
- Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah : 3 (tiga) bulan / Triwulanan terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah.
- Jaminan : Sukuk Ijarah dijamin dengan jaminan khusus sebesar 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah dan dengan jaminan umum sebesar 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Peringkat Obligasi : A-(idn) (*Single A Minus*) dari Fitch Ratings Indonesia
- Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk
- Agen Pembayar : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk Pemegang Sukuk Ijarah Ijarah yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, maka pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat 6.3.2 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah sebesar:
 - Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp302.777,78 (tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh delapan Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat.
 - Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp315.277,78 (tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh delapan Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat.Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

D. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I

Seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012. Adapun keterangan mengenai pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Nama Obligasi	: Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012
Tingkat Bunga	: 9,80% p.a
Jatuh tempo	: tanggal 17 Desember 2017

Saldo Pinjaman : Sekitar Rp100.000.000.000,-
Penggunaan : Investasi dan Modal Kerja
Pinjaman
Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

Jika dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi untuk memenuhi tujuan ini, maka Perseroan akan menggunakan internal kas untuk melunasi sisa saldo pinjaman.

2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I

Seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban-kewajiban Perseroan berikut ini, dengan urutan prioritas pelunasan pinjaman sebagai berikut:

a) Pinjaman dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur : Perseroan
Kreditur : PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Tingkat Bunga : 11,00% p.a
Jatuh tempo : bulan Juni-Des 2017
Saldo Pinjaman : Rp12.204.051.618,-
Penggunaan Pinjaman : Investasi
Afiliasi : Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembayaran/pelunasan dini atas pinjaman.

b) Pinjaman dari PT Bank Syariah Mandiri dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur : Perseroan
Kreditur : PT Bank Syariah Mandiri
Tingkat Bunga : 10,00% p.a
Jatuh tempo : bulan Juni-Des 2017
Saldo Pinjaman : Rp15.181.071.891,-
Penggunaan Pinjaman : Investasi
Afiliasi : Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Syariah Mandiri

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembayaran/pelunasan dini atas pinjaman.

c) Pinjaman dari PT Bank QNB Indonesia Tbk. dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur : Perseroan
Kreditur : PT Bank QNB Indonesia Tbk.
Tingkat Bunga : 11,00% p.a
Jatuh tempo : bulan Juni-Des 2017
Saldo Pinjaman : Rp32.613.587.799,-
Penggunaan Pinjaman : Investasi
Afiliasi : Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembayaran/pelunasan dini atas pinjaman.

d) Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Kreditur	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Tingkat Bunga	: 9,50% p.a
Jatuh tempo	: bulan Juni-Des 2017
Saldo Pinjaman	: Rp34.000.000.000,-
Penggunaan Pinjaman	: Investasi
Afiliasi	: Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembayaran/ pelunasan dini atas pinjaman.

e) Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Sukuk	: Rp200.000.000.000,-
Cicilan Imbalan Ijarah	: Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
Jatuh tempo	: Jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2017
Saldo Pinjaman	: Sekitar Rp200.000.000.000,-
Penggunaan Pinjaman	: Investasi dan Modal Kerja
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

Jika dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah tidak mencukupi untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan internal kas untuk melunasi sisa saldo pinjaman.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini Perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.

E. SRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Sejak Penawaran Umum Perdana tahun 2016 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 56 tertanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 28 Februari 2017 yang telah disiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	9.200.000.000	4.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- PT Aneka Mega Energi	1.158.747.000	579.373.000.000	37,79
- PT Samator	851.144.000	425.572.000.000	27,76
- Arief Harsono	101.548.000	50.774.000.000	3,31
- Rachmat Harsono	26.764.000	13.382.000.000	0,87
- Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,15
- Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,13
- Masyarakat	919.993.000	459.997.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.066.660.000	1.533.330.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.133.340.000	3.066.670.000.000	

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini Perihal Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

F. DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dalam laporannya No. 064/LA-AGII/SBY2/IV/2017 tertanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dalam laporannya No. 034/LA-AGII/SBY2/III/2016 tertanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Wahyu Wibowo.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah Aset	4.953.451	5.847.722
Jumlah Liabilitas	3.074.583	2.996.929
Dana <i>Syirkah</i> Temporer	164.098	89.953
Jumlah Ekuitas	1.714.770	2.760.840

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
Penjualan Bersih	1.426.441	1.651.136
Beban Pokok Penjualan	(806.100)	(887.573)
Beban Penjualan, Umum dan Administrasi	(381.962)	(422.105)
Laba Tahun Berjalan	48.007	64.287
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	597.704	72.744

Rasio Keuangan Konsolidasian

Uraian	31 Desember	
	2015	2016
Rasio Pertumbuhan (%)⁽¹⁾		
Penjualan Bersih	29,81	15,75
Laba Tahun Berjalan	(23,27)	33,91
Jumlah Aset	42,05	18,05
Jumlah Liabilitas	44,73	(4,69)
Jumlah Ekuitas	55,36	61,00

Uraian	31 Desember	
	2015	2016
Rasio Usaha (%)		
Laba Kotor Terhadap Penjualan Bersih ⁽²⁾	43,49	46,24
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Aset (disetahunkan) ⁽³⁾	14,70	14,14
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Ekuitas (disetahunkan) ⁽⁴⁾	44,02	34,12
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Bersih ⁽⁵⁾	4,93	5,32
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset (disetahunkan) ⁽⁶⁾	1,67	1,63
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas (disetahunkan) ⁽⁷⁾	4,99	3,93
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Bersih ⁽⁸⁾	3,37	3,89
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Aset (disetahunkan) ⁽⁹⁾	1,14	1,19
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Ekuitas (disetahunkan) ⁽¹⁰⁾	3,41	2,87
Rasio Aktivitas (x)		
Receivable turnover ratio (disetahunkan) ⁽¹¹⁾	7,38	6,19
Receivable days (disetahunkan) ⁽¹²⁾	49,47	58,94
Inventory turnover ratio (disetahunkan) ⁽¹³⁾	4,78	3,67
Inventory days (disetahunkan) ⁽¹⁴⁾	76,44	99,52
Rasio Keuangan (x)		
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek ⁽¹⁵⁾	0,19	0,30
Aset lancar/liabilitas jangka pendek ⁽¹⁶⁾	1,07	1,13
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas ⁽¹⁷⁾	1,89	1,12
Jumlah liabilitas/jumlah aset ⁽¹⁸⁾	0,65	0,53

Keterangan:

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- (2) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (3) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (4) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (5) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (6) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (7) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (8) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (9) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (10) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (11) Dihitung dengan membagi penjualan bersih pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (12) Dihitung dengan membagi rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan penjualan bersih pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam 1 tahun (365 hari)
- (13) Dihitung dengan membagi beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (14) Dihitung dengan membagi rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam 1 tahun (365 hari)
- (15) Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.
- (16) Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.
- (17) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.
- (18) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini Perihal Ikhtisar Data Keuangan Penting.

G. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Entitas Anak dan 1 (satu) Entitas Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
Entitas Anak					
SGI	1992	Produksi dan perdagangan gas	2006	75,00%	Beroperasi
RG	2009	Perdagangan industri gas	2007	50,00%	Beroperasi
SMB	1991	Produksi, perdagangan gas serta pemasangan instalasi	2005	45,00% (melalui SGI)	Beroperasi
Entitas Asosiasi					
KS	-	Produksi dan perdagangan gas	2013	30,00% (secara langsung) 25,00% (melalui RG)	Belum beroperasi secara komersial

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini Perihal Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

H. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak:
 - a. Risiko kesinambungan pasokan listrik.
 - b. Risiko produksi berhenti tidak terduga.
 - c. Risiko tidak dapat diperpanjangnya kontrak-kontrak Perseroan dengan para pelanggannya.
2. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan:
 - a. Risiko persaingan usaha.
 - b. Risiko ketidakmampuan mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan yang telah dicapai di masa mendatang.
 - c. Risiko kegagalan dan/atau keterlambatan rencana ekspansi Perseroan.
 - d. Risiko ketertinggalan teknologi.
 - e. Risiko keterlambatan sumber daya manusia dalam mengikuti perkembangan teknologi.
 - f. Risiko ketidakmampuan Perseroan untuk menarik minat dan mempertahankan karyawan yang menguasai keterampilan tertentu dalam jumlah yang memadai.
 - g. Risiko kecelakaan kerja.
 - h. Risiko tuntutan ganti rugi apabila Perseroan gagal memenuhi persyaratan-persyaratan dalam kontrak dengan para pelanggannya.
 - i. Risiko keterbatasan sumber pendanaan sehubungan dengan ekspansi bisnis.
 - j. Risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi.
 - k. Risiko kredit.
 - l. Risiko likuiditas.
 - m. Risiko fluktuasi penjualan akibat faktor musiman

3. Risiko Umum:
 - a. Risiko perekonomian.
 - b. Risiko kenaikan tarif dasar listrik.
 - c. Risiko kenaikan harga bahan bakar minyak.
 - d. Risiko fluktuasi tingkat suku bunga.
 - e. Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
 - f. Risiko perubahan kebijakan pemerintah di dalam sektor gas industri.
 - g. Risiko belum diperolehnya beberapa perizinan Perseroan dan Entitas Anak yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya
 - h. Risiko yang berkaitan dengan ketentuan negara lain atau peraturan Internasional.
 - i. Risiko sebagai Perusahaan Induk

4. Risiko Terkait Dengan Investasi Pada Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan:
 - a. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
 - b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
 - c. Risiko pembelian kembali disebabkan Perseroan memiliki hak untuk membeli kembali Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipegang atau dimiliki Investor pada harga tertentu, sebelum Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut jatuh tempo. Hal ini dapat saja dilakukan oleh Perseroan saat tingkat suku bunga di pasar turun menjadi lebih rendah dari tingkat pembayaran bunga. Hal ini dapat mengakibatkan risiko ketidakpastian dalam pola arus kas yang akan diterima investor. Selain itu, potensi untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual atau capital gain juga akan berkurang, karena harga obligasi di pasar tidak akan naik jauh dari call price yang telah ditetapkan.
 - d. Sebagai instrument investasi, nilai Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar.
 - e. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini Perihal Faktor Risiko.

I. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan Nomor: IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 sesuai dengan surat Fitch No. 123/DIR/RAT/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) Perseroan dan surat Fitch No. 207/DIR/RAT/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal peringkat Perseroan, dimana Fitch menetapkan antara lain:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 Miliar di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 Miliar di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sejumlah maksimum Rp100 Miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sejumlah maksimum Rp100 Miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 19 Mei 2017 sampai dengan 18 Mei 2018.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Fiitch tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini Perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Efek.

J. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini Perihal Perpajakan.

K. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017 DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dapat dilihat pada Bab XIII pada Prospektus ini.

L. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017, PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 50 tanggal 21 Maret 2017, dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 53 tanggal 21 Maret 2017, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK MEGA Tbk.
Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 79175000
Faksimili : (021) 7990720
Email : waliamanat@bankmega.com
Website : www.bankmega.com
Up. : **Capital Market Services**

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 0387/CAMS-WA/17 tanggal 21 Maret 2017 perihal pernyataan Wali Amanat mengenai uji tuntas (*due diligence*).

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini Perihal Keterangan Tentang Wali Amanat.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN :
OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH)
YANG AKAN DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) SEBESAR Rp43.000.000.000,- (EMPAT PULUH TIGA MILIAR RUPIAH) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*) SEBANYAK-BANYAKNYA Rp57.000.000.000,- (LIMA PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)

PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN :
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
YANG AKAN DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) SEBESAR Rp246.000.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM MILIAR RUPIAH) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*) SEBANYAK-BANYAKNYA Rp54.000.000.000,- (LIMA PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (Sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 6 Juni 2020.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp11.000.000.000,- (Sebelas Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,35% (sepuluh koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 6 Juni 2022.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp57.000.000.000,- (lima puluh tujuh miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar Rp246.000.000.000,- (dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.553.000,000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) atau Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 6 Juni 2020.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.246.500.000,- (sepuluh miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 6 Juni 2022.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 sesuai dengan surat Fitch No. 123/DIR/RAT/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) Perseroan dan surat Fitch No. 207/DIR/RAT/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal peringkat Perseroan, dimana Fitch menetapkan antara lain:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 Miliar di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 Miliar di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sejumlah maksimum Rp100 Miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sejumlah maksimum Rp300 Miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini Perihal Keterangan Mengenai Pemingkatan Efek.



Kegiatan Usaha Utama:

Produksi dan Pemasaran Berbagai macam Produk Gas Industri Dalam Bentuk Padat, Cair dan Gas

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung UGM – Samator Pendidikan
Tower A Lantai 5-6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai
Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (62-21) 83709111
Fax. (62-21) 83709911
Website: www.anekagas.com
E-mail: corsec@anekagas.com

Per tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 4 (empat) di Jawa Timur, 2 (dua) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KESINAMBUNGAN PASOKAN LISTRIK YANG AKAN BERPENGARUH TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Sejak Penawaran Umum Perdana tahun 2016 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 56 tertanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 28 Februari 2017 yang telah disiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	9.200.000.000	4.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- PT Aneka Mega Energi	1.158.747.000	579.373.000.000	37,79
- PT Samator	851.144.000	425.572.000.000	27,76
- Arief Harsono	101.548.000	50.774.000.000	3,31
- Rachmat Harsono	26.764.000	13.382.000.000	0,87
- Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,15
- Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,13
- Masyarakat	919.993.000	459.997.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.066.660.000	1.533.330.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.133.340.000	3.066.670.000.000	

A. PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017

Keterangan ringkas mengenai Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Nama Obligasi Berkelanjutan

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.

2. Jenis Obligasi Berkelanjutan

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

3. Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) Seri Obligasi, dengan ketentuan jumlah Pokok Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

5. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), dan terdiri dari 2 (dua) seri:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (Sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 6 Juni 2020.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp11.000.000.000,- (Sebelas Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,35% (sepuluh koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran okok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 6 Juni 2022.

2. sebanyak-banyaknya Rp57.000.000.000,- (lima puluh tujuh miliar Rupiah) dan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Pelunasan Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

6. Ketentuan Umum Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini:

Bunga Obligasi Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A (3 tahun)	Seri B (5 tahun)
1	6 September 2017	6 September 2017
2	6 Desember 2017	6 Desember 2017
3	6 Maret 2018	6 Maret 2018
4	6 Juni 2018	6 Juni 2018
5	6 September 2018	6 September 2018
6	6 Desember 2018	6 Desember 2018
7	6 Maret 2019	6 Maret 2019
8	6 Juni 2019	6 Juni 2019
9	6 September 2019	6 September 2019
10	6 Desember 2019	6 Desember 2019
11	6 Maret 2020	6 Maret 2020
12	6 Juni 2020	6 Juni 2020
13	-	6 September 2020
14	-	6 Desember 2020
15	-	6 Maret 2021
16	-	6 Juni 2021
17	-	6 September 2021
18	-	6 Desember 2021
19	-	6 Maret 2022
20	-	6 Juni 2022

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

7. Jaminan Obligasi

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang, Perseroan berjanji akan memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa aset tetap sebagaimana tersebut dibawah ini, untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dimana untuk pemberian jaminan tersebut Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT Aneka Gas Industri Tbk sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris PT Aneka Gas Industri Tbk tertanggal 01-03-2017 (satu Maret dua ribu tujuh belas), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta Akta Nomor: 49 tanggal 21-03-2017 (dua puluh satu Maret dua ribu tujuh belas) dan Perseroan menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Benda Jaminan adalah:

- a) Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, ada dan yang akan ada dikemudian hari berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut yang dapat dianggap sebagai benda jaminan, dengan hak tanggungan peringkat pertama, untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yaitu sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1208 seluas 15,148 m² (lima belas ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 222/1998, tanggal 20-04-1998 (dua puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan, Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, pada tanggal 30-12-1999 (tiga puluh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan berakhir pada tanggal 24-09-2026 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh enam).
Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:
Alamat : Kawasan Industri Jababeka 2, Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 4A
Propinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Bekasi
Kecamatan : Cikarang Selatan
Desa : Pasirsari
Yang tercatat atas nama PT Aneka Gas Industri.

termasuk bangunan berikut sarana pelengkap lainnya yang ada dan yang kelak kemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah hak guna bangunan tersebut, yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah tersebut di atas yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada diatasnya. Penjaminan atas tanah dan bangunan berikut sarana pelengkap lainnya yang ada dan yang kelak kemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah hak guna bangunan tersebut, yang dijamin dengan Hak Tanggungan peringkat pertama atas tanah-tanah beserta bangunan-bangunan, dan sarana-sarana pelengkap lainnya, sebagaimana diuraikan di atas, yang pengikatannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Nilai Benda Jaminan:

- Nilai Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.
- Penilaian atas benda Jaminan yang dijamin sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan, dari Perusahaan Penilai Independen KJPP Toto Suharto & Rekan, sesuai dengan suratnya tertanggal 20-03-2017 (dua puluh Maret dua ribu tujuh belas), Nomor laporan: P.PP.17.16.0122.2 dengan hasil penilaian Jaminan adalah sebesar Rp72.777.618.000,- (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah).

Status Kepemilikan:

Aset tetap berupa tanah berikut bangunan dan sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut adalah milik Perseroan dan tercatat atas nama Perseroan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dan Perseroan menjamin kepada Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi:

- a. Tidak terikat tanggungan untuk menjamin suatu utang lain
- b. Tidak akan dialihkan dan/atau dibebankan sebagai jamina
- c. Tidak dalam sengketa
- d. Tidak sedang dalam keadaan disita

Dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Pemegang Obligasi dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.

Pembebanan atau Pengikatan Jaminan:

Agar Jaminan sebagaimana maksud dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan menjadi jaminan yang bersifat preferen bagi Pemegang Obligasi, maka Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menandatangani akta jaminan dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Atas Tanah.

Dalam rangka pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama, Perseroan wajib menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat. Penandatanganan APHT wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi dan atas beban biaya dari Perseroan. Wali Amanat dengan bantuan PPAT wajib melakukan pendaftaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat sejak ditandatanganinya APHT atas Jaminan dengan ketentuan bahwa Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran hak tanggungan tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila Kantor Pertanahan setempat tidak dapat menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan.

Hak Pemegang Obligasi atas Jaminan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas Tanah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 wajib diserahkan untuk disimpan oleh Wali Amanat.

Perseroan berkewajiban mengasuransikan bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas aset tetap yang dijamin sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan melekatkan *Banker's Clause* atas nama Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dan menyerahkan polis asuransinya kepada Wali Amanat.

8. Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus ini perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.

9. Perpajakan

Keterangan mengenai Perpajakan Obligasi dapat dilihat pada Prospektus Bab IX mengenai Perpajakan.

10. Tata Cara Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

11. Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat akan dijelaskan pada Bab XII perihal Keterangan Tentang Wali Amanat.

12. Pembatasan-Pembatasan, Kewajiban-Kewajiban dan Kelalaian Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

12.1 Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

12.1.1. Mengadakan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa semua syarat kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (*surviving company*).

Dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, seluruh kewajiban Obligasi tersebut dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut harus memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Obligasi.

12.1.2. Mengadakan perubahan bidang usaha yang berbeda dari usaha inti Perseroan yang mengakibatkan perubahan terhadap usaha inti Perseroan.

- 12.1.3. memberikan jaminan kepada pihak lain (penanggung *corporate guarantee*) atas kewajiban pihak lain tersebut yang diikat secara khusus dengan nilai kumulatif lebih dari 20% (dua puluh persen) kekayaan Perseroan yang dikonsolidasikan, kecuali :
- i. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada *supplier* Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.
 - ii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
- 12.1.4. Melakukan peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali hasil dan dari utang tersebut untuk:
- i. Kegiatan Usaha Utama Perseroan;
 - ii. *Refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan dengan senantiasa memperhatikan pemenuhan *Financial Covenants*.
- 12.1.5. Memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
- a) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b) Pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan Kegiatan Usaha Sehari-Hari Perseroan;
 - c) Pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak terkonsolidasi dengan kepemilikan minimum 50% (lima puluh persen) untuk keperluan Kegiatan Usaha Sehari-Hari dari Entitas Anak tersebut;
 - d) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.
- 12.1.6. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya, kecuali:
- a) perjanjian yang dibuat dalam rangka Kegiatan Usaha sehari-hari Perseroan;
 - b) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain dan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- 12.2 Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

- 12.3 Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- 12.3.1 Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 12.3.2 Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Obligasi.
 - 12.3.3 Apabila sampai tanggal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - 12.3.4 Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
 - 12.3.5 Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
 - 12.3.6 Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
 - 12.3.7 Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
 - a. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - b. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

- 12.3.8 Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat, dan persetujuan persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
- a. laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - b. laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; ataupada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- 12.3.9 Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- 12.3.10 Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- 12.3.11 Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
- 12.3.12 Memelihara rasio-rasio keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan Perseroan konsolidasi) yang telah diaudit sebagai berikut:
- Memelihara perbandingan total hutang dengan total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) atas dasar laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit tidak lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu).
 - Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga (*Interest Expenses*) tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).
 - Yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah beban bunga ditambah depresiasi dan amortisasi, tetapi tidak termasuk keuntungan/kerugian nilai tukar mata uang asing.
- 12.3.13 Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.

12.3.14 Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan Nomor: IX.C.11), yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Nomor :IX.C.11).

- 12.3.15 - Memberikan Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan kepada Pemegang Obligasi;
- Menandatangani Dokumen Jaminan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.3 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Mempertahankan Nilai Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.5 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - menyampaikan laporan mengenai Jaminan kepada Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11.6 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - Memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Wali Amanat sehubungan dengan Jaminan dan/atau menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan tersebut.
 - Mengasuransikan Jaminan dengan melekatkan *Banker's Clause* atas nama Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.4 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Jika terjadi kekurangan atas Nilai Jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.5 Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan wajib menambah Jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 11.7 dan 11.8 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

12.3.16 Mempertahankan harta kekayaan Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi untuk tidak dijadikan jaminan terhadap hutang apapun.

13. Hak-Hak Pemegang Obligasi

Hak-hak pemegang Obligasi antara lain sebagai berikut:

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada tanggal Pelunasan Pokok dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

3. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.

4. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
6. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

14. Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter Afiliasi kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi
 - e. tata cara penyelesaian transaksi
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.

- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi
- 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi
- 14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin.
- 15) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
- 16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
- 17) pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini Perihal Keterangan Tentang Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.

22. Kelalaian (Wanprestasi)

- 15.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang keseluruhannya melebihi 45% (empat puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);

- d Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 9.1.a dan Pasal 9.1.b pada Perjanjian Perwaliamanatan); atau
- e Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.

15.2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- a Ayat 9.1. huruf a dan c Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b Ayat 9.1 huruf b Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- c Ayat 9.1 huruf d dan e Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPU berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPU berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPU menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

15.3. Apabila:

- a Perseroan dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah

- mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- e Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - f maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

16. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

16.1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

- a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor: VI.C.4.
- b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4; dan
- e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

16.2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

- a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- b) Perseroan;
- c) Wali Amanat; atau
- d) Bapepam dan LK.

16.3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

- 16.4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.
- 16.5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
- a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPO sebelumnya.
- 16.6. Tata cara RUPO:
- a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e) Setiap Obligasi sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

- i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
- k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

16.7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:

a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut:

(1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

16.8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

16.9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

16.10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

16.11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

- 16.12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- 16.13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 16.14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

17. Hak Senioritas Hutang

Sebelum terbitnya hak tanggungan atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Pada saat diterbitkannya sertifikat hak tanggungan atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, Pemegang Obligasi mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Obligasi mendapatkan hak untuk mengambil pelunasan Obligasi atas hasil eksekusi Jaminan tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi, sedangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi adalah paripassu dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Perseroan mempunyai hutang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen sejumlah Rp2.244.009.308.980,- (dua triliun dua ratus empat puluh empat miliar sembilan juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah).

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3.12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

18. Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Oleh Perseroan Dimasa Yang Akan Datang

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan atau Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran Obligasi, atau instrumen hutang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

19. Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perubahan perjanjian perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan perjanjian perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Apabila perubahan perjanjian perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan perjanjian perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

20. Hasil Pemeringkat

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan Nomor: IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 sesuai dengan surat Fitch No. 123/DIR/RAT/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) Perseroan dan surat Fitch No. 207/DIR/RAT/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal peringkat Perseroan, dimana Fitch menetapkan antara lain:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 Miliar di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 Miliar di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sejumlah maksimum Rp100 Miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sejumlah maksimum Rp300 Miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 14 Maret 2017 sampai dengan 14 Maret 2018.

Rating Rationale

Fitch telah memberikan Peringkat Nasional Jangka Panjang A-(idn) kepada PT Aneka Gas Industri Tbk untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 yang akan diterbitkan dengan nilai masing-masing sejumlah maksimum sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan Jangka Waktu maksimum 5 (lima) tahun.

Peringkat tersebut mencerminkan posisi AGII dengan skala produksi yang tinggi dan jaringan yang luas. Perseroan menguasai 80% pasar gas medis dan 30% pasar gas industri di Indonesia.

Tingkat *leverage* yang rendah dan profitabilitas yang semakin membaik turut mendukung peningkatan peringkat AGII. Tingkat *leverage*, yang tercermin dari rasio *net debt*/EBITDA, Perseroan terjaga di kisaran 3,9x sejak 2016. Sedangkan margin EBITDA meningkat menjadi 33,0% pada 2016 dari 29,1% di tahun 2015. Peringkat *stable outlook* yang diberikan Fitch Ratings Indonesia didasarkan pada ekspektasi tingkat hutang yang sehat yang dibutuhkan untuk membayar hutang dan dana capex.

Positif:

Perkembangan AGII di masa depan yang mungkin, secara individual maupun kolektif, memberikan nilai positif meliputi:

- Penurunan *net debt* / EBITDA bawah 3,5x secara berkelanjutan
- Peningkatan margin EBITDA di atas 30% secara berkelanjutan

Negatif:

Perkembangan AGII di masa depan yang mungkin, secara individual maupun kolektif, menyebabkan tindakan peringkat negatif meliputi:

- Peningkatan hutang bersih/EBITDA di atas 4,5x secara berkelanjutan
- Investasi belanja modal (*capital expenditure*) yang tidak diduga

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini Perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Efek.

21. Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini, mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.

22. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 yaitu :

1. Merupakan Perseroan atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I tahun 2017 sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 17 Maret 2017, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
2. Akan mematuhi “persyaratan efek” pada Penawaran Umum Obligasi Tahap II dan/atau Tahap Selanjutnya (jika ada) pada Periode Penawaran Umum Berkelanjutan.
3. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk merupakan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017

Keterangan ringkas mengenai Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan

Nama Sukuk Ijarah Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Umum Ini adalah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.

2. Jenis Sukuk Ijarah Berkelanjutan


Struktur Sukuk yang digunakan adalah Sukuk Ijarah dan diterbitkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Untuk melakukan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat akan mengadakan akad-akad/perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi ijarah atas Objek Ijarah. Objek Ijarah yang menjadi dasar Sukuk memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan Perseroan menjamin, selama periode Sukuk, Objek yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah Pasar Modal, berdasarkan:

- a. Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah.
- b. Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah.

Skema Sukuk Ijarah:



Penjelasan skema Sukuk Ijarah (Ringkasan Akad Ijarah dan Akad Wakalah) adalah sebagai berikut:

1. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk. (“Wali Amanat Sukuk Ijarah”) melakukan Akad Ijarah, maka Perseroan mengalihkan manfaat Obyek Ijarah (berupa kontrak/perjanjian jual beli atas pemanfaatan Obyek Ijarah) kepada Pemegang Sukuk Ijarah (dalam hal ini adalah investor melalui atau yang diwakili Wali Amanat) sebesar nilai penerbitan Sukuk Ijarah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), dan Pemegang Sukuk Ijarah (dalam hal ini adalah investor melalui atau yang diwakili Wali Amanat) menerima pengalihan manfaat atas Obyek Ijarah dari Perseroan.
2. Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat) memberikan kuasa (Akad Wakalah) kepada Perseroan untuk menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Pihak Ketiga/customer (penyewa).

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengoperasikan Obyek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan pengoperasian Obyek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk pembuatan kontrak yang terkait dengan Obyek Ijarah, melakukan penagihan dan/atau menerima seluruh hasil pemanfaatan sehubungan dengan hal tersebut
 - Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti.
3. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat) bertindak sebagai *Mu’jir* (Pemberi Sewa) menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Pihak Ketiga sebagai *Musta’jir* (Penyewa).
 4. Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pihak Ketiga memberikan pembayaran sewa kepada Perseroan. Atas Obyek Ijarah tersebut, Perseroan telah membuat kontrak kepada Pihak Ketiga senilai Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) per tahun.

Dasar perhitungan nilai kontrak ini ditambah dengan nilai obyek Ijarah akan mencukupi untuk pembayaran kewajiban yang terdiri dari cicilan pembayaran imbalan Ijarah dan sisa imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri I Tahap I Tahun 2017 ini dijamin dengan agunan kebendaan (yang menjadi Obyek Ijarah, berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak) milik Perseroan dengan nilai 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah.

5. Perseroan membayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo Sukuk.

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha keseluruhan Perseroan.

Dalam hal terjadi *force majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah, dalam hal mana dapat mengakibatkan:

- a. Terhambatnya pengalihan dan penerimaan Objek Ijarah; dan
- b. Kerugian di pihak Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Objek Ijarah selama jangka waktu Sukuk Ijarah

maka atas permintaan pertama Wali amanat kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggantikan Objek Ijarah dengan Objek Ijarah pengganti yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah. Untuk penyediaan dan pemberian Objek Ijarah pengganti memerlukan persetujuan RUPSI dan jika terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut serta wajib mengajukan Objek Ijarah pengganti.

Jika terjadi perubahan atas Akad Ijarah, maka terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI serta wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dalam suatu perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari Akad Syariah.

Perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah. Hal ini dapat dilihat pada Opini Awal Syariah (Perbaikan) yang dikeluarkan oleh tim Ahli Syariah penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 tanggal 12 April 2017.

3. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah

Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) Seri Sukuk Ijarah, dengan ketentuan jumlah Sisa Imbalan Ijarah untuk masing-masing Seri Sukuk Ijarah akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dari masing-masing Seri Sukuk Ijarah dan/atau pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Sukuk Ijarah.

5. Jangka Waktu, Jatuh Tempo Dan Cicilan Imbalan Ijarah

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp246.000.000.000,- (dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.553.000,000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) atau Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 6 Juni 2020.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.246.500.000,- (sepuluh miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, berjangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 6 Juni 2022.

2. Sebanyak-banyaknya Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah) dan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Pokok Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

6. Ketentuan Umum Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah

Jadwal pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	
	Seri A (3 tahun)	Seri B (5 tahun)
1	6 September 2017	6 September 2017
2	6 Desember 2017	6 Desember 2017
3	6 Maret 2018	6 Maret 2018
4	6 Juni 2018	6 Juni 2018
5	6 September 2018	6 September 2018
6	6 Desember 2018	6 Desember 2018
7	6 Maret 2019	6 Maret 2019
8	6 Juni 2019	6 Juni 2019
9	6 September 2019	6 September 2019
10	6 Desember 2019	6 Desember 2019
11	6 Maret 2020	6 Maret 2020
12	6 Juni 2020	6 Juni 2020
13	-	6 September 2020
14	-	6 Desember 2020
15	-	6 Maret 2021
16	-	6 Juni 2021
17	-	6 September 2021
18	-	6 Desember 2021
19	-	6 Maret 2022
20	-	6 Juni 2022

Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

7. Jaminan Sukuk Ijarah

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Pengikatan, Perseroan berjanji akan memberikan jaminan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa aset tetap sebagaimana tersebut dibawah ini, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, dimana untuk pemberian jaminan tersebut Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT Aneka Gas Industri Tbk sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris PT Aneka Gas Industri Tbk tertanggal 01-03-2017 (satu Maret dua ribu tujuh belas), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta Akta Nomor: 49 tanggal 21-03-2017 (dua puluh satu Maret dua ribu tujuh belas) dan Perseroan menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Benda Jaminan adalah:

a) Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, ada dan yang akan ada dikemudian hari berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut yang dapat dianggap sebagai benda jaminan, dengan hak tanggungan peringkat pertama, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 287 seluas 18,000 m² (delapan belas ribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 5434/1996, tanggal 14-06-1996 (empat belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 01-07-1996 (satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) dan berakhir pada tanggal 30-06-2026 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh enam).

Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:

Alamat : Jalan Raya Surabaya - Mojokerto Km. 19

Propinsi : Jawa Timur

Kabupaten : Sidoarjo

Kecamatan : Taman

Desa : Bringinbendo

Yang tercatat atas nama PT Aneka Gas Industri.

termasuk bangunan berikut sarana pelengkap lainnya yang ada dan yang kelak kemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah hak guna bangunan tersebut, yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah tersebut di atas yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada di atasnya. Penjaminan atas tanah dan bangunan berikut sarana pelengkap lainnya yang ada dan yang kelak kemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah hak guna bangunan tersebut, yang dijamin dengan Hak Tanggungan peringkat pertama atas tanah-tanah beserta bangunan-bangunan, dan sarana-sarana pelengkap lainnya, sebagaimana diuraikan di atas, yang pengikatannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

b) Mesin-mesin dan peralatannya (yang berada diatas tanah dan bangunan tersebut pada huruf a) di atas), yang dijamin dengan Fidusia dengan Akta Perjanjian Penjaminan Fidusia.

Nilai Benda Jaminan:

- Nilai Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah.
- Penilaian atas benda Jaminan yang dijamin sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dari Perusahaan Penilai Independen KJPP Toto Suharto & Rekan, sesuai dengan suratnya tertanggal 20-03-2017 (dua puluh Maret dua ribu tujuh belas), Nomor laporan: P.PP.17.16.0122 dengan hasil penilaian seluruh Jaminan adalah sebesar Rp164.631.262.000,- (seratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. hasil penilaian tanah sebesar Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah)
 2. hasil penilaian bangunan-bangunan adalah sebesar Rp7.840.942.000,- (tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu Rupiah)
 3. hasil penilaian sarana pelengkap adalah sebesar Rp3.919.400.000,- (tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus ribu Rupiah)
 4. hasil penilaian mesin-mesin dan peralatan Rp80.870.920.000,- (delapan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah)

Status Kepemilikan:

- a. Tanah berikut bangunan dan sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, yang ada dan yang akan ada dikemudian hari yang dapat dianggap sebagai benda jaminan dan dibebankan dengan hak tanggungan sebagaimana tersebut dalam pasal ini adalah milik Perseroan dan tercatat atas nama Perseroan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dan Perseroan menjamin kepada Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah:
 1. tidak terikat tanggungan untuk menjamin suatu utang lain
 2. tidak akan dialihkan dan/atau dibebankan sebagai jaminan
 3. tidak dalam sengketa
 4. tidak sedang dalam keadaan disita.

Dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.

- b. Mesin-mesin dan peralatan yang dijamin sebagaimana tersebut dalam pasal ini adalah milik Perseroan, dan Perseroan menjamin kepada Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah:
 1. Tidak terikat tanggungan untuk menjamin suatu utang lain
 2. Tidak akan dialihkan dan/atau dibebankan sebagai jamina
 3. Tidak dalam sengketa
 4. Tidak sedang dalam keadaan disita

Dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.

Pembebanan atau Pengikatan Jaminan:

- a. Jaminan berupa tanah berikut bangunan dan sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut akan diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Atas Tanah.

Dalam rangka pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama, Perseroan wajib menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat. Penandatanganan APHT wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi dan atas beban biaya dari Perseroan. Wali Amanat dengan bantuan PPAT wajib melakukan pendaftaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat sejak ditandatanganinya APHT atas Jaminan dengan ketentuan bahwa Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran hak tanggunga tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila Kantor Pertanahan setempat tidak dapat menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan.

Hak Pemegang Sukuk Ijarah atas Jaminan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas Tanah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 wajib diserahkan untuk disimpan oleh Wali Amanat.

- b. Jaminan berupa mesin-mesin dan peralatan akan diikat dan dibebankan dengan fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.

Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pertanahan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hak Pemegang Sukuk Ijarah atas Jaminan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sertifikat Fidusia atas mesin-mesin dan peralatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 wajib diserahkan untuk disimpan oleh Wali Amanat.

Perseroan berkewajiban mengasuransikan bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas aset tetap yang dijaminakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan melekatkan *Banker's Clause* atas nama Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah, dan menyerahkan polis asuransinya kepada Wali Amanat.

8. Dana Pelunasan Sukuk Ijarah (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus ini perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.

9. Perpajakan

Keterangan mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Prospektus Bab IX mengenai Perpajakan.

10. Tata Cara Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Bilamana tanggal pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

11. Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat akan dijelaskan pada Bab XII perihal Keterangan Tentang Wali Amanat.

12. Pembatasan-Pembatasan, Kewajiban-Kewajiban dan Kelalaian Perseroan

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

12.1 Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenant*) adalah sebagai berikut:

Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

12.1.1. Mengadakan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Sukuk Ijarah, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa semua syarat kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (*surviving company*).

Dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, seluruh kewajiban Sukuk Ijarah tersebut dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut harus memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Sukuk Ijarah.

12.1.2. Mengadakan perubahan bidang usaha yang berbeda dari usaha inti Perseroan yang mengakibatkan perubahan terhadap usaha inti Perseroan.

12.1.3. memberikan jaminan kepada pihak lain (penanggung *corporate guarantee*) atas kewajiban pihak lain tersebut yang diikat secara khusus dengan nilai kumulatif lebih dari 20% (dua puluh persen) kekayaan Perseroan yang dikonsolidasikan, kecuali :

- i. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada *supplier* Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.
- ii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

- 12.1.4. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Sukuk Ijarah, kecuali hasil dan dari utang tersebut untuk:
- i. Kegiatan Usaha Utama Perseroan;
 - ii. *Refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan senantiasa memperhatikan pemenuhan *Financial Covenants*.
- 12.1.5. Memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
- a) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - b) Pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan Kegiatan Usaha Sehari-Hari Perseroan;
 - c) Pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak terkonsolidasi dengan kepemilikan minimum 50% (lima puluh persen) untuk keperluan Kegiatan Usaha Sehari-Hari dari Entitas Anak tersebut;
 - d) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.
- 12.1.6. Membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran kembali Imbalan Ijarah atau Perseroan tidak melakukan pembayaran kembali Imbalan Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, akta Pengikatan Kewajiban dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Sukuk Ijarah.
- 12.1.7. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya, kecuali:
- a) perjanjian yang dibuat dalam rangka Kegiatan Usaha sehari-hari Perseroan;
 - b) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain dan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- 12.2 Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah akan diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 12.2.1. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- 12.2.2. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat Sukuk Ijarah maka Wali Amanat Sukuk Ijarah dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- 12.2.3. Jika Wali Amanat Sukuk Ijarah meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah maka Wali Amanat Sukuk Ijarah dianggap telah memberikan persetujuan.

- 12.3 Selama Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- 12.3.1. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - 12.3.2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, dan menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.
 - 12.3.3. Apabila sampai tanggal Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian tersebut. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional sesuai dengan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - 12.3.4. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
 - 12.3.5. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
 - 12.3.6. Segera memberitahu Wali Amanat Sukuk Ijarah setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
 - 12.3.7. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
 - a. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - b. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

- 12.3.8. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan persetujuan persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
- a. laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - b. laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; ataupada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- 12.3.9. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis
- 12.3.10. Memberi izin kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat Sukuk Ijarah berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- 12.3.11. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
- 12.3.12. Memelihara rasio-rasio keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan Perseroan konsolidasi) yang telah diaudit sebagai berikut:
- Memelihara perbandingan total hutang dengan total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) atas dasar laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit tidak lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu).
 - Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga (*Interest Expenses*) tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).
 - Yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah beban bunga ditambah depresiasi dan amortisasi, tetapi tidak termasuk keuntungan/kerugian nilai tukar mata uang asing.
- 12.3.13. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.

- 12.3.14. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan Nomor: IX.C.11), yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan. Dalam Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah.
- 12.3.15. - Memberikan Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
- Menandatangani Dokumen Jaminan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.3 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Mempertahankan Nilai Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - menyampaikan laporan mengenai Jaminan kepada Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11.6 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Wali Amanat sehubungan dengan Jaminan dan/atau menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan tersebut.
 - Mengasuransikan Jaminan dengan melekatkan *Banker's Clause* atas nama Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.4 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Jika terjadi kekurangan atas Nilai Jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah maka Perseroan wajib menambah Jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 11.7 dan 11.8 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah kepada pihak manapun.
- 12.3.16. Mempertahankan harta kekayaan Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah untuk tidak dijadikan jaminan terhadap hutang apapun.
- 12.3.17. Memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah.
- 12.3.18. Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa:
- a. Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah.
 - b. Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 12.3.19. Menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
- 12.3.20. Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Ijarah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

13. Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah

Hak-hak pemegang Sukuk Ijarah antara lain sebagai berikut:

- 1) Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk Pemegang Sukuk Ijarah Ijarah yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.
- 2) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, maka pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 3) Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat 6.3.2 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah sebesar:
 - Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp302.777,78 (tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh delapan Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat.
 - Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp315.277,78 (tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh delapan Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat.Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

14. Pembelian Kembali Sukuk Ijarah (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- 4) pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;

- 5) pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
- 6) pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter Afiliasi kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- 7) rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali
 - c. kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah
 - e. tata cara penyelesaian transaksi
 - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah
 - h. tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali.
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan
 - b. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan
 - c. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembalidan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah.
- 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli
 - b. rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah
- 14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin.
- 15) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.

- 16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
- 17) pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini Perihal Keterangan Tentang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.

15. Kelalaian (Wanprestasi)

15.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah; atau
- b. Apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang keseluruhannya melebihi 45% (empat puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);
- d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (selain Pasal 9.1.a dan Pasal 9.1.b); atau
- e. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

15.2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu: dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Ayat 9.1. huruf a dan c Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
- b. Ayat 9.1 huruf b Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
- c. Ayat 9.1 huruf d dan e Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

Wali Amanat Sukuk Ijarah atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat Sukuk Ijarah akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

Jika RUPSI berikutnya memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Ijarah melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

15.3. Apabila:

- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
- e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- f. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat Sukuk Ijarah dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

16. Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

16.1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor: VI.C.4;
- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

- c. Memberhentikan Wali Amanat Sukuk Ijarah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk Ijarah menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- d. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4; dan
- e. Wali Amanat Sukuk Ijarah bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

16.2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:

- a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit dari 20% (dua puluh persen) dan jumlah Sukuk Ijarah yang belum dibayar kembali tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah.
- b. Perseroan;
- c. Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
- d. OJK.

16.3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.

16.4. Dalam hal Wali Amanat Sukuk Ijarah menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

16.5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggara RUPSI.

- a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
- b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- c. Pemanggilan untuk RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
- d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - (2) Agenda RUPSI;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - (4) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengabilan keputusan RUPSI.
- e. RUPSI kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.

16.6. Tata cara RUPSI:

- a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggara RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI.
- c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah.
- d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
- e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat Sukuk Ijarah memutuskan lain.
- g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- h. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- i. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah.
- j. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah.
- k. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
- l. Dalam hal penggantian Wali Amanat Sukuk Ijarah diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.

16.7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kuorum dan pengambilan keputusan:

- a) Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.

- (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhal mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhal mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- (2) Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat Sukuk Ijarah maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- (3) Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

- b) RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 - (3) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (5) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

16.8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

16.9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

16.10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, karena Perseroan, Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

16.11. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

16.12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.

16.13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

16.14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

17. Hak Senioritas Hutang

Sebelum terbitnya hak tanggungan atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Pada saat diterbitkannya sertifikat hak tanggungan atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Obligasi mendapatkan hak untuk mengambil pelunasan Sukuk Ijarah atas hasil eksekusi Jaminan tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah, sedangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah adalah paripassu dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Perseroan mempunyai hutang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen sejumlah Rp2.244.009.308.980,- (dua triliun dua ratus empat puluh empat miliar sembilan juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah).

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3.12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

18. Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Oleh Perseroan Dimasa Yang Akan Datang

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah dan atau Cicilan Imbalan Ijarah, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran Sukuk Ijarah, atau instrumen hutang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Sukuk Ijarah tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

19. Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perubahan perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Apabila perubahan perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSI dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

20. Hasil Pemeringkat

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan Nomor: IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 sesuai dengan surat Fitch No. 123/DIR/RAT/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) Perseroan dan surat Fitch No. 207/DIR/RAT/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal peringkat Perseroan, dimana Fitch menetapkan antara lain:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 Miliar di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 Miliar di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sejumlah maksimum Rp100 Miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sejumlah maksimum Rp300 Miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 19 Mei 2017 sampai dengan 18 Mei 2018.

Rating Rationale

Fitch telah memberikan Peringkat Nasional Jangka Panjang A-(idn) kepada PT Aneka Gas Industri Tbk untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 yang akan diterbitkan dengan nilai masing-masing sejumlah maksimum sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan Jangka Waktu maksimum 5 (lima) tahun.

Peringkat tersebut mencerminkan posisi AGII dengan skala produksi yang tinggi dan jaringan yang luas. Perseroan menguasai 80% pasar gas medis dan 30% pasar gas industri di Indonesia.

Tingkat *leverage* yang rendah dan profitabilitas yang semakin membaik turut mendukung peningkatan peringkat AGII. Tingkat *leverage*, yang tercermin dari rasio *net debt*/EBITDA, Perseroan terjaga di kisaran 3,9x sejak 2016. Sedangkan margin EBITDA meningkat menjadi 33,0% pada 2016 dari 29,1% di tahun 2015. Peringkat *stable outlook* yang diberikan Fitch rating didasarkan pada ekspektasi tingkat hutang yang sehat yang dibutuhkan untuk membayar hutang dan dana capex.

Positif:

Perkembangan AGII di masa depan yang mungkin, secara individual maupun kolektif, memberikan nilai positif meliputi:

- Penurunan *net debt* / EBITDA bawah 3,5x secara berkelanjutan
- Peningkatan margin EBITDA di atas 30% secara berkelanjutan

Negatif:

Perkembangan AGII di masa depan yang mungkin, secara individual maupun kolektif, menyebabkan tindakan peringkat negatif meliputi:

- Peningkatan hutang bersih/EBITDA di atas 4,5x secara berkelanjutan
- Investasi belanja modal (*capital expenditure*) yang tidak diduga

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini Perihal Keterangan Mengenai Pemeringkatan Efek.

21. Prosedur Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini, mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.

22. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 yaitu:

1. Merupakan Perseroan atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I tahun 2017 sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 17 Maret 2017, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
2. Akan mematuhi “persyaratan efek” pada Penawaran Umum Sukuk Ijarah Tahap II dan/atau Tahap Selanjutnya (jika ada) pada Periode Penawaran Umum Berkelanjutan.
3. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk merupakan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I

Seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012. Adapun keterangan mengenai pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Nama Obligasi	: Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012
Tingkat Bunga	: 9,80% p.a
Jatuh tempo	: tanggal 17 Desember 2017
Saldo Pinjaman	: Sekitar Rp100.000.000.000,-
Penggunaan Pinjaman	: Investasi dan Modal Kerja
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

Jika dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi untuk memenuhi tujuan ini, maka Perseroan akan menggunakan internal kas untuk melunasi sisa saldo pinjaman.

2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I

Seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban-kewajiban Perseroan berikut ini, dengan urutan prioritas pelunasan pinjaman sebagai berikut:

a. Pinjaman dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Kreditur	: PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Tingkat Bunga	: 11,00% p.a
Jatuh tempo	: bulan Juni-Des 2017
Saldo Pinjaman	: Rp12.204.051.618,-
Penggunaan Pinjaman	: Investasi
Afiliasi	: Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembayaran/ pelunasan dini atas pinjaman.

b. Pinjaman dari PT Bank Syariah Mandiri dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Kreditur	: PT Bank Syariah Mandiri
Tingkat Bunga	: 10,00% p.a
Jatuh tempo	: bulan Juni-Des 2017
Saldo Pinjaman	: Rp15.181.071.891,-
Penggunaan Pinjaman	: Investasi
Afiliasi	: Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Syariah Mandiri

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembayaran/ pelunasan dini atas pinjaman.

- c. Pinjaman dari PT Bank QNB Indonesia Tbk. dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Kreditur	: PT Bank QNB Indonesia Tbk.
Tingkat Bunga	: 11,00% p.a
Jatuh tempo	: bulan Juni-Des 2017
Saldo Pinjaman	: Rp32.613.587.799,-
Penggunaan Pinjaman	: Investasi
Afiliasi	: Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembayaran/ pelunasan dini atas pinjaman.

- d. Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Kreditur	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Tingkat Bunga	: 9,50% p.a
Jatuh tempo	: bulan Juni-Des 2017
Saldo Pinjaman	: Rp34.000.000.000,-
Penggunaan Pinjaman	: Investasi
Afiliasi	: Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembayaran/ pelunasan dini atas pinjaman.

- e. Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Sukuk	: Rp200.000.000.000,-
Cicilan Imbalan Ijarah	: Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
Jatuh tempo	: Jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2017
Saldo Pinjaman	: Sekitar Rp200.000.000.000,-
Penggunaan Pinjaman	: Investasi dan Modal Kerja
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

Jika dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah tidak mencukupi untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan internal kas untuk melunasi sisa saldo pinjaman.

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO dan RUPSI, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.

Penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah: Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala dan wajib dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 dan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat sampai dengan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini terpakai seluruhnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada BEI dan KSEI. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember.

Hingga tanggal 31 Desember 2016, masih terdapat sisa dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, sebesar Rp372.504.000.000 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus empat juta Rupiah). Dana tersebut ditempatkan dalam bentuk:

1. Deposito pada Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebuah bank yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dengan periode penempatan 1 bulan (*Automatic Roll Over*) dengan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). Terhitung mulai tanggal 1 November 2016 hingga Prospektus ini diterbitkan dengan No Seri Bilyet Deposito: AE 073391 serta suku bunga sebesar 6,75% per tahun.
2. Deposito pada Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebuah bank yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dengan periode penempatan 1 bulan (*Automatic Roll Over*) dengan sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah). Terhitung mulai tanggal 7 November 2016 hingga Prospektus ini diterbitkan dengan No Seri Bilyet Deposito: AE 191602 serta suku bunga sebesar 6,75% per tahun.
3. Deposito pada Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebuah bank yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dengan periode penempatan 1 bulan (*Automatic Roll Over*) dengan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). Terhitung mulai tanggal 1 November 2016 hingga Prospektus ini diterbitkan dengan No Seri Bilyet Deposito: AE 106648 serta suku bunga sebesar 6,75% per tahun.
4. Deposito pada Bank Mandiri Taspen Pos, sebuah bank yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dengan periode penempatan 1 bulan (*Automatic Roll Over*) sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah). Terhitung mulai tanggal 7 Desember 2016 hingga Prospektus ini diterbitkan dengan No Seri Bilyet Deposito: BD 004765 serta suku bunga sebesar 8,75% per tahun.
5. Rekening Giro pada Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebuah bank yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dengan nominal sebesar Rp72.504.000.000,- (tujuh puluh dua miliar lima ratus empat juta Rupiah) dengan No. Rekening: 140.000.7077804.

Sesuai dengan Surat Edaran nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar **1,800%** dari nilai emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sebesar **0,500%**, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,400%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,050% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,050%;
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar **0,600%**, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,346%, biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,156%, biaya jasa Notaris sebesar 0,023%, biaya jasa Kantor Penilai Independen sebesar 0,016% dan biaya jasa Tim Ahli Syariah sebesar 0,061%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar **0,094%**, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,056% dan biaya jasa Pemingkat Efek sebesar 0,038%;
4. Biaya pencatatan di KSEI sebesar **0,035%** dan Biaya pencatatan di BEI sebesar **0,024%**;
5. Biaya Pernyataan Pendaftaran OJK sebesar **0,138%**; dan
6. Biaya lain-lain sebesar **0,409%**, termasuk biaya penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, formulir, biaya iklan koran Prospektus ringkas, Audit Penjatahan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dalam laporannya tertanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta.

Saldo liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.996.929 juta yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp1.312.711 juta dan Rp1.684.218 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank	389.026
Utang usaha	
Pihak ketiga	127.954
Pihak berelasi	17.499
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	16.770
Pihak berelasi	36.907
Utang pajak	10.388
Beban masih harus dibayar	25.785
Uang muka pelanggan	7.159
Jaminan pelanggan	23.705
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Bank	250.088
Sewa pembiayaan	16.205
Lembaga keuangan	2.225
Obligasi	389.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.312.711
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang pihak berelasi	7.500
Liabilitas pajak tangguhan	211.094
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Bank	1.405.395
Sewa pembiayaan	14.487
Lembaga keuangan	2.111
Obligasi	-
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	4.729
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	38.902
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.684.218
JUMLAH LIABILITAS	2.996.929

A. Utang Bank

Pada tanggal 31 Desember 2016, utang bank yang dimiliki Perseroan tercatat sebesar Rp389.026 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Bank	31 Desember 2016
Pinjaman Modal Kerja	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	263.342
PT Bank CIMB Niaga Tbk	112.695
PT Bank Pan Indonesia Tbk	919
PT Bank QNB Indonesia Tbk	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-
<u>Dolar Singapura</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.299
Pembiayaan AI Murabahah	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Syariah Mandiri	2.771
Jumlah Utang Bank	389.026

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Mandiri”)

Perseroan

Perseroan memperoleh fasilitas kredit Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo
KMK 1	Rp11.000	21 November 2014	5 Oktober 2017
KMK 2	Rp3.700	6 Oktober 2014	5 Oktober 2017

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Pada tanggal 26 September 2014, Perseroan dan SGI memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp250.000 juta yang digunakan untuk pembiayaan instalasi gas medis oleh Rumah Sakit rekanan Perseroan dan SGI. Pada tanggal 21 Desember 2015, Perseroan telah menggunakan fasilitas tersebut dalam bentuk KMK – Transaksional dengan jumlah maksimum Rp37.500 juta.

Pada tahun 2015, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit dari Mandiri yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo
KMK – Transaksional (Revolving)	Rp50.000 juta yang berubah menjadi Rp 100.000	12 Juni 2015 yang mengalami perubahan pada tanggal 7 Oktober 2015	5 Oktober 2017
LC Impor / SKBDN (sublimit bank garansi)	USD2.000.000	30 September 2015	5 Oktober 2017
Bank Garansi	Rp15.000 juta	30 September 2015	5 Oktober 2017
KMK 5	Rp6.400 juta	21 Desember 2015	5 Oktober 2017

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembayaran tagihan listrik Perseroan, SGI dan Samator, tambahan modal kerja untuk pembangunan instalasi gas medis, tambahan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016. Dalam hal Perseroan melakukan penarikan fasilitas untuk pembayaran tagihan listrik SGI dan Samator, Perseroan akan membukukan piutang lain-lain pihak berelasi kepada pihak tersebut.

Pada tahun 2016, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit dari Mandiri yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo
KMK 3	Rp3.680 juta	4 Agustus 2016	5 Oktober 2017

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan:

- Piutang usaha dan persediaan Perseroan yang telah diikat fidusia sebesar Rp191.810 juta;
- Aset tanah dan bangunan atas nama Perseroan, yang terletak di Sidoarjo, Bitung, Pelintung, Medan dan Cilamaya beserta aset-aset mesin dan peralatan, tanki dan botol yang berada didalamnya.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Current Ratio* minimal 1 : 1 dan *Debt Equity Ratio* maksimal 3 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan.

Jaminan pinjaman selain piutang usaha dan persediaan tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari Mandiri.

Perseroan juga tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri tidak diperkenankan untuk:

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindah tangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, kepada pihak lain.
- Melunasi utang Entitas, kepada pemilik/pemegang saham.

Sehubungan dengan pembatasan dari Mandiri sebagaimana diungkapkan diatas, Entitas telah mendapat persetujuan tertulis dari Mandiri tanggal 29 Maret 2016, sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran Dasar Entitas, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Membagikan dividen.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp96.800 juta pada tanggal 31 Desember 2016.

SGI

SGI memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan
KMK 1	Rp39.000 yang berubah menjadi Rp60.125	6 Oktober 2009 yang mengalami perubahan pada tanggal 22 April 2015
KMK 2	Rp3.130	6 Oktober 2009
KMK 3	Rp10.000	1 Oktober 2012
KMK 4	Rp1.300	20 Oktober 2013
KMK 5	Rp4.250 yang berubah menjadi SGD1.000.000	20 Desember 2013 yang mengalami perubahan pada tanggal 22 April 2015
KMK 6	Rp7.000	26 Desember 2014
KMK 7	Rp3.400	26 Desember 2014

Pinjaman ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016. Fasilitas ini telah diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017.

SGI memperoleh tambahan fasilitas berupa fasilitas impor dari Mandiri yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan
LC Impor Usance/Sight	USD 2.000.000	6 Oktober 2009
LC Impor Usance/Sight 2 (sublimit KMK 1)	Rp18.000 juta	6 Oktober 2009
Treasury Line	USD2.000.000	6 Oktober 2009

Fasilitas kredit tersebut dapat digunakan dalam Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat sesuai kurs yang berlaku yang digunakan untuk impor barang perdagangan berupa gas industri dan produk lainnya, impor mesin dan peralatan dan untuk lindung nilai atas pembelian impor bahan baku/bahan penolong/ barang dagangan industri gas beserta produk lainnya dan lindung nilai atas pembelian impor mesin dan peralatan. Fasilitas tersebut mempunyai jangka waktu pinjaman selama 1 tahun dengan jangka waktu pembayaran maksimal 180 hari setelah *Bill of Lading (B/L)*. Fasilitas ini telah diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017.

Per tanggal 31 Desember 2016, tidak ada saldo atas fasilitas ini.

Pada tanggal 26 September 2014, SGI dan Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp250.000 juta yang digunakan untuk pembiayaan instalasi gas medis oleh Rumah Sakit rekanan SGI dan Perseroan. Pada tahun 2015, Perseroan telah menggunakan fasilitas tersebut dalam bentuk KMK – Transaksional dengan jumlah maksimum Rp3.500 juta.

Pada tahun 2015, SGI memperoleh perubahan batas maksimum pinjaman beberapa fasilitas kredit dari Mandiri yang terdiri dari:

Fasilitas	Jumlah	Tanggal Jatuh Tempo
LC Impor Usance / Sight/ SKBDN-1 Sublimit TR	USD 3.000.000	5 Oktober 2017

Pada tahun 2015, SGI memperoleh tambahan fasilitas kredit dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo
Bank Garansi	Rp 2.000 juta	22 April 2015	5 Oktober 2017

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembangunan instalasi gas medis, impor mesin dan peralatan, jaminan tender serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% pada tanggal 31 Desember 2016.

Pada tanggal 29 Desember 2016, SGI memperoleh fasilitas Kredit Agunan Deposito (KAD) dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 80.000 juta yang digunakan untuk tambahan modal kerja SGI, Entitas Anak serta mempunyai jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan dibebani bunga efektif sebesar 0,5% diatas tingkat suku bunga deposito per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan:

- Deposito senilai Rp 80.000 juta atas nama Perseroan.
- Piutang usaha dan persediaan SGI senilai Rp178.680 juta pada tanggal 31 Desember 2016.
- Aset tanah dan bangunan atas nama SGI yang terletak di Semarang, Banjarbaru, Bogor, Cikarang, Cikupa, Samarinda, Tebing Tinggi, Makassar, Sukabumi, Tegal, Karawang, Cirebon, Tasikmalaya, Madiun, Tangerang, Narogong, Gresik, Batam, Bontang, Palembang, Duri, Pasuruan, Jember, Bekasi, Sampit, Rantau, Surabaya, Dumai, Cilacap, Cilegon, Begadai, Riau, Kotawaringin, Sidoarjo dan Klaten beserta aset-aset mesin dan peralatan dan botol yang berada didalamnya.
- Aset tanah dan bangunan yang terletak di Kutai dan Bandung atas nama Arief Harsono.
- Aset tanah dan bangunan atas nama SGI, Entitas Anak, yang terletak di Tuban, Kudus, Yogyakarta, Banyuasin, Solo dan Bekasi.
- Mesin dan peralatan serta botol yang terletak di Kutai, Sidoarjo, Tuban, Kudus, Yogyakarta, Bandung dan Bekasi.
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.

Jaminan pinjaman selain piutang usaha dan persediaan tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari Mandiri.

Selama periode pinjaman, SGI, Entitas Anak wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Current Ratio* minimal 1 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2016, *current ratio* SGI, Entitas Anak adalah sebesar 0,95 : 1.

Jaminan pinjaman untuk KMK Non Revolving dan Kredit Investasi 18 tidak terkait dengan jaminan fasilitas lainnya dari Mandiri.

Fasilitas pinjaman tersebut mensyaratkan SGI, Entitas Anak, untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Mandiri terlebih dahulu apabila melakukan:

- Perubahan Anggaran Dasar SGI, Entitas Anak, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SGI, Entitas Anak, kepada pihak lain.
- Melunasi utang SGI, Entitas Anak, kepada pemilik/pemegang saham.
- Membagikan dividen.

Saldo fasilitas pinjaman KMK ini adalah sebesar Rp164.942 juta dan SGD1.000.000 atau setara dengan Rp9.299 juta pada tanggal 31 Desember 2016.

SMB

Pada tanggal 21 Desember 2015, SMB memperoleh pinjaman dari Mandiri berupa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan batas maksimum sebesar Rp3.000 juta.

Pada tanggal 3 Nopember 2016, SMB Entitas Anak memperoleh pinjaman dari Mandiri berupa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) 2 dengan batas maksimum sebesar Rp 1.000 juta.

Pinjaman diatas jatuh tempo pada tanggal 5 Oktober 2017 dan dibebani bunga sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri tersebut diatas dijamin dengan:

- Piutang usaha dan persediaan SMB, Entitas Anak senilai Rp3.000 juta; dan
- Tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Bali dengan bukti kepemilikan atas nama I Gusti Ngurah Erwin Ananta Wijaya dan Heyzer Harsono, beserta mesin dan peralatan yang berada di dalamnya.

Jaminan pinjaman selain piutang usaha dan persediaan tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari Mandiri.

Saldo fasilitas pinjaman KMK ini adalah sebesar Rp1.600 juta pada tanggal 31 Desember 2016.

Fasilitas pinjaman tersebut mensyaratkan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Mandiri terlebih dahulu apabila melakukan:

- Perubahan Anggaran Dasar, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain/ lembaga pembiayaan lainnya.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SMB, Entitas Anak, kepada pihak lain.
- Melunasi kepada utang pemilik/pemegang saham.
- Membagikan dividen.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. (“CIMB”)

Pada tanggal 16 Maret 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari CIMB yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Combined limit CC Line	Rp150.000 juta
Fx Pre Settlement Limit	USD 300.000

Fasilitas kredit tersebut dapat digunakan dalam Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat yang digunakan untuk tambahan modal kerja. Fasilitas ini dibebani bunga 5% untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan 11% untuk mata uang Rupiah dan mempunyai jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sampai dengan tanggal 21 Maret 2017.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari CIMB tersebut diatas dijamin dengan:

- Piutang usaha dan persediaan Perseroan yang akan diikat dengan fidusia sebesar Rp106.000 juta dan Rp82.000 juta.
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono, Heyzer Harsono dan Rasid Harsono.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan yaitu gearing ratio maksimal 2,5 : 1, *current ratio* minimal 1 : 1, *debt service coverage ratio* minimal 1 : 1, dan *Net Interest Bearing Debt* terhadap Operating EBITDA maksimal 5,75 : 1. Perseroan telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Perseroan juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB tidak diperkenankan untuk:

- Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- Mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan membayar kepada pihak lain.
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan Perjanjian ini.
- Mengadakan perubahan maksud dan tujuan dan kegiatan usaha Perseroan.
- Mengumumkan atau membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada para pemegang saham dengan nilai nominal jumlah dividen lebih dari 30% dari keuntungan bersih setelah dipotong pajak.
- Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan yang berkaitan dengan berkurangnya kontribusi keluarga tuan Harsono dengan ketentuan keluarga tuan Harsono tetap sebagai pemilik ultimate.
- Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang ada dan/atau dikemudian hari akan diberikan kepada para pemegang saham Perseroan.

Sehubungan dengan pembatasan dari CIMB sebagaimana diungkapkan diatas, Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis dari PT Bank CIMB Niaga Tbk tanggal 21 Juli 2016, untuk mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan serta melakukan perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Saldo utang atas fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp112.695 juta pada tanggal 31 Desember 2016.

PT Bank QNB Indonesia Tbk. (“QNB”)

Pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari QNB sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit
LC Line (Sight LC dan Usance LC)	USD 1.000.000
Forex Line (Spot)	USD 5.000.000

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk membiayai impor persediaan tabung gas (peralatan dan bahan kimia) dan untuk transaksi lindung nilai. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 12 bulan.

Pada tanggal 20 Mei 2014, Perseroan memperoleh perubahan atas fasilitas ini, berupa kenaikan jumlah maksimum pinjaman fasilitas LC Line (Sight LC dan Usance LC) menjadi sebesar USD6.000.000.

Pada tanggal 23 Desember 2014, Perseroan memperoleh tambahan dan perubahan fasilitas dari QNB sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Jatuh Tempo
Demand Loan	Rp75.000 juta	25 Juli 2017
LC Line (Sight LC dan Usance LC)	USD 8.000.000	25 Juli 2017

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk *trade*, kebutuhan modal kerja dan impor gas *cylinder* dan *health equipments*. Fasilitas ini dikenakan bunga 11,75% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh dari QNB dan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh PT Samator Land.

Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari QNB dalam hal:

- a. Membuat perubahan karakteristik dan sifat operasi bisnis dasar.
- b. Melakukan perubahan pada pemegang saham Perseroan.
- c. Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari setelah perubahan Anggaran Dasar, modal dasar dan/atau modal disetor, pemegang saham serta manajemen Perseroan.
- d. Membubarkan Perseroan atau menyatakan pailit atau meminta penjadwalan ulang pembayaran pinjaman ke pengadilan perdagangan.
- e. Melakukan konsolidasi, merger dan akuisisi.
- f. Membagikan dividen.
- g. Menerbitkan *corporate guarantee* kepada pihak lain.
- h. Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari apabila menerima fasilitas kredit baru atau penambahan dari bank atau institusi keuangan lain.

Sehubungan dengan pembatasan dari QNB sebagaimana diungkapkan diatas, Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis dari QNB No. 0152/MBDA/IV/16 tanggal 12 April 2016, sebagai berikut:

- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari setelah perubahan Anggaran Dasar, modal dasar dan/atau modal disetor, pemegang saham serta manajemen Entitas.
- Membagikan dividen.

Pada tanggal 28 September 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp75.000 juta.

PT Bank Pan Indonesia Tbk. ("Panin")

Pada tanggal 25 Maret 2014, Perseroan memperoleh perpanjangan jangka waktu pinjaman dan perubahan fasilitas dimana batas maksimal fasilitas sub limit *Letter of Credit (L/C)* menjadi sebesar USD 4.000.000 dan penambahan fasilitas *Letter of Credit-B (L/C)* dan bank garansi dengan batas maksimum masing-masing sebesar USD3.000.000 dan Rp3.000 juta. Pada tanggal 19 Januari 2016, Perseroan memperoleh perubahan fasilitas utang bank yang diperoleh dari Panin, dimana batas maksimal fasilitas sub-limit *Letter of Credit-B (L/C)* menjadi sebesar USD1.000.000.

Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016. Fasilitas ini telah diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 24 Januari 2017.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan yaitu *debt to equity ratio* maksimal 2,5 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Perseroan juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Panin tidak diperkenankan untuk:

- a. Menggunakan pinjaman selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati.
- b. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan, terutama tentang modal dan susunan pemegang saham dan pengurus Entitas.
- c. Memperoleh pinjaman atau tambahan pinjaman dari pihak lain atau memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali untuk aktivitas usaha dan pinjaman pemegang saham.
- d. Menjadi penanggung/penjamin pihak lain dan/atau menjaminkan aset Perseroan untuk kepentingan pihak lain.
- e. Melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Perseroan.
- f. Membayar utang dan/atau memberikan pinjaman kepada pemegang saham kecuali untuk kegiatan usaha.
- g. Mengajukan permohonan pailit.
- h. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak Panin kepada pihak lain.
- i. Membayar atau membagikan dividen kepada pemegang saham, membayar utang kepada pemegang saham atau ke pihak lain kecuali berkaitan dengan aktivitas usaha.
- j. Menjual atau menyewakan seluruh atau sebagian aset Perseroan.
- k. Melakukan pelunasan pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo.
- l. Melakukan penggabungan usaha (merger, konsolidasi).

Sehubungan dengan pembatasan dari Panin sebagaimana diungkapkan diatas, Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis pengenyampingan pembatasan dari Panin berdasarkan Surat No. 0287/CIB/EXT/16 tanggal 3 Maret 2016, sebagai berikut:

- Mengubah Anggaran Dasar Perseroan, terutama tentang modal dan susunan pemegang saham dan pengurus Entitas.
- Perubahan susunan pemegang saham selama pemegang saham mayoritasnya yaitu PT Aneka Mega Energi dan PT Samator tidak mengalami perubahan.
- Membagikan dividen.

Saldo utang atas fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp919 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Berdasarkan surat dari Panin No. 0209/CIB/EXT/17 tanggal 17 Februari 2017, Perseroan telah menerima Surat Keterangan Lunas atas seluruh fasilitas yang diperoleh dari Panin.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“BRI”)

Pada tanggal 28 September 2015, Perseroan memperoleh fasilitas dari BRI berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum kredit sebesar Rp6.000 juta.

Fasilitas pinjaman ini digunakan sebagai tambahan modal kerja untuk kegiatan operasional Perseroan. Fasilitas kredit ini mempunyai jangka waktu selama 12 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan pinjaman jangka panjang yang diperoleh Perseroan dari BRI bersifat *cross collateral* dengan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh dari BRI.

Perseroan juga tidak diperkenankan untuk :

- Membuat perubahan karakteristik dan sifat operasi bisnis dasar.
- Melakukan perubahan pada pemegang saham Perseroan.
- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari setelah perubahan Anggaran Dasar, modal dasar dan/atau modal disetor, pemegang saham serta manajemen Perseroan.
- Membubarkan Perseroan atau menyatakan pailit atau meminta penjadwalan ulang pembayaran pinjaman ke pengadilan perdagangan.
- Melakukan konsolidasi, merger dan akuisisi.
- Membagikan dividen.
- Menerbitkan *corporate guarantee* kepada pihak lain.
- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari apabila menerima fasilitas kredit baru atau penambahan dari bank atau institusi keuangan lain.

Dalam surat tersebut juga ditambahkan syarat *negative covenants* dan *affirmative covenants* sebagai berikut:

- *Negative covenants* yaitu melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham yang mengakibatkan DER menjadi diatas 400%.
- *Affirmative covenants*:
 - 1) Melakukan pemberitahuan tertulis kepada BRI apabila melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan.
 - 2) Melakukan pemberitahuan tertulis kepada BRI apabila melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan atas pembagian dividen tersebut tidak mengakibatkan DER menjadi di atas 400%.

Pada tanggal 27 September 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp5.855 juta.

PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”)

Pada tanggal 27 November 2013, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari BSM sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit
Pembiayaan <i>Line Facility Al-Murabahah</i>	Rp10.000 juta

Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja *Air Separation Plant (ASP)* yang berlokasi di Medan. *Margin* atas pembiayaan ini adalah 10,00% – 12,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2017.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan pinjaman jangka panjang yang diperoleh Perseroan dari BSM bersifat *cross collateral* dengan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh dari BSM.

Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri, bahwa selama masa berlakunya Perjanjian ini dan/ atau perjanjian turunan lainnya, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, Perseroan tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Melakukan pembelian/penambahan asset kendaraan ataupun rumah di atas Rp10.000 juta.
- Melaksanakan rapat umum pemegang saham dengan agenda antara lain mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, pemegang saham, dan struktur modal.
- Melunasi hutang kepada pemegang saham dan membayar dividen.
- Mengeluarkan pernyataan berhutang dalam bentuk pinjaman, penyewaan atau garansi kepada pihak lain.
- Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari Bank atau lembaga pembiayaan lainnya atas proyek yang sama.
- Membubarkan perusahaan, merger dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang.
- Melakukan penjualan atau mengalihkan kepemilikan sebagian atau seluruh asset perusahaan.
- Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian asset perusahaan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima.

Sehubungan dengan pembatasan atas pembagian dividen dan perubahan pemegang saham di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan pencabutan berdasarkan Surat BSM No. 18/018-3/SP3/CB1 tanggal 11 Maret 2016, sebagai berikut:

- Merubah anggaran dasar, susunan pengurus, pemegang saham dan struktur modal.
- Melakukan penawaran umum saham perdana.
- Melunasi utang kepada pemegang saham dan membayar dividen.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp2.771 juta pada tanggal 31 Desember 2016.

B. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp145.453 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Usaha	31 Desember 2016
Pihak ketiga	127.954
Pihak berelasi	
PT Samator	9.590
PT Sandana	5.454
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	1.102
PT Aneka Mega Energi	594
PT Synox Airgas	396
PT Samator Land	125
PT Samator Intiperoksida	119
PT Sandana Istana Multigas	60
PT Samator Tomoe	50
PT Sandana Multigas	7
PT Sandana Mulia Gas	2
PT Paladium Energi Industri	-
Sub-jumlah	17.499
Jumlah Utang Usaha	145.453

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Usaha	31 Desember 2016
Pihak ketiga	
Rupiah	73.227
Dolar Amerika Serikat	40.451
Yen Jepang	12.374
Euro Eropa	1.372
Dolar Singapura	451
Dolar Hong Kong	79
Sub-jumlah	127.954
Pihak berelasi	
Rupiah	16.436
Dolar Amerika Serikat	992
Euro Eropa	40
Yen Jepang	29
Dolar Singapura	2
Sub-jumlah	17.499
Total Utang Usaha	145.453

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Usaha	Jumlah
Kurang dari 30 hari	35.250
31 – 60 hari	34.650
61 – 90 hari	8.755
Lebih dari 90 hari	66.798
Total Utang Usaha	145.453

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha.

C. Utang Lain-lain Pihak Berelasi

Saldo utang lain-lain pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp36.907 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Lain – lain Pihak Berelasi	31 Desember 2016
PT Krakatau Samator	20.900
PT Satyadhika Bakti	12.155
PT Sandana Mulia Gas	1.853
PT Aneka Mega Energi	1.492
PT Samator	414
PT Samator Land	93
Total Utang Lain-lain Pihak Berelasi	36.907

Utang kepada PT Krakatau Samator, PT Sandana Mulia Gas, PT Samator, PT Samator Land dan PT Aneka Mega Energi merupakan transaksi keuangan, tidak dikenakan bunga dan tidak mencantumkan syarat-syarat perjanjian.

SGI, Entitas Anak, melakukan perjanjian anjak piutang (*factoring with recourse*) dengan PT Satyadhika Bakti. Jangka waktu perjanjian ini adalah berkisar 50-120 hari dan dikenakan bunga sebesar 16% per tahun.

D. Beban Masih Harus Dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp25.785 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Beban Masih Harus Dibayar	31 Desember 2016
Gaji dan tunjangan	11.883
Listrik, air dan telepon	4.371
Transportasi dan beban operasional lainnya	1.466
Bunga obligasi	1.423
Lain-lain	6.642
Total Biaya yang Masih Harus Dibayar	25.785

E. Jaminan Pelanggan

Akun ini merupakan jaminan dari pelanggan sehubungan dengan penggunaan tabung gas oleh pelanggan pada tanggal 31 Desember 2016.

F. Utang Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.655.483 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Bank Jangka Panjang	31 Desember 2016
<u>Rupiah</u>	
Nilai Tercatat	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.028.682
PT Bank QNB Indonesia Tbk	201.533
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	163.220
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(15.684)
Nilai kontraktual	1.377.751

Utang Bank Jangka Panjang	31 Desember 2016
<i>Dolar Singapura</i>	
Nilai Tercatat	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	90.028
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(335)
Nilai kontraktual	89.693
Sub-jumlah nilai kontraktual	1.467.444
<i>Pembiayaan Al-Murabahah, Wakalah</i>	
PT Bank Syariah Mandiri	188.039
Jumlah	1.655.483
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	250.088
Bagian Jangka Panjang	1.405.395

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

Perseroan

Pada tahun 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan
Kredit Investasi 1	189.000	13 Juni 2013
Kredit Investasi 2	76.000	13 Juni 2013
Kredit Investasi 3	69.000	24 September 2013

Fasilitas kredit investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant* (ASP) dan mempunyai jangka waktu pinjaman selama 96 bulan termasuk *grace period* selama 30 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Pada tanggal 19 Agustus 2014, Perseroan dan SGI memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp30.000 juta yang ditujukan untuk pembiayaan instalasi gas medis oleh Rumah Sakit rekanan Perseroan dan SGI. Fasilitas kredit ini mempunyai jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dan dibebani bunga efektif sebesar 11% per tahun.

Pada tanggal 26 September 2014, Perseroan dan SGI memperoleh perubahan atas fasilitas ini, yaitu jumlah maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp250.000 juta.

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Jangka Waktu
Kredit Investasi 5	14.000	84 bulan
Kredit Investasi 6	48.000	84 bulan
KMK – Aflopend	17.000	72 bulan (<i>grace period</i> 18 bulan)

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan filling staion di Dumai dan pembelian mesin CO₂ serta pembiayaan sarana distribusi di Cilamaya. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Pada tanggal 24 Juni 2016, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi 7 dari Mandiri dengan batas maksimum sebesar Rp 89.500 juta. Fasilitas kredit investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant* (ASP) dan mempunyai jangka waktu pinjaman selama 60 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu current ratio minimal 1 : 1 dan *debt equity ratio* maksimal 3 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.

Perseroan juga tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri tidak diperkenankan untuk:

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, kepada pihak lain.
- Melunasi utang Perseroan, kepada pemilik/pemegang saham.
- Membagikan dividen.

Sehubungan dengan pembatasan dari Mandiri sebagaimana diungkapkan diatas, Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis dari Mandiri tanggal 29 Maret 2016, sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran Dasar Entitas, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Membagikan dividen.

Saldo utang dari Mandiri adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016
Nilai tercatat	413.890
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(3.151)
Nilai kontraktual	410.739

SGI

SGI memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu Pinjaman
Kredit Investasi 6	129.756	7 Juni 2011	96 bulan (<i>grace period</i> 18 bulan)
Kredit Investasi 7	50.500	27 Maret 2012	96 bulan (<i>grace period</i> 21 bulan)
Kredit Investasi 8	147.500	27 Maret 2012	96 bulan (<i>grace period</i> 21 bulan)
Kredit Investasi 9	158.000	17 Oktober 2013	96 bulan (<i>grace period</i> 30 bulan)
Kredit Investasi 10	92.500	6 Oktober 2014	96 bulan (<i>grace period</i> 30 bulan)

Fasilitas kredit investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant* (ASP) dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Pada tanggal 26 September 2014, Perseroan dan SGI memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp250.000 juta yang ditujukan untuk pembiayaan instalasi gas medis oleh Rumah Sakit rekanan Perseroan dan SGI. Pada tahun 2015, Perseroan telah menggunakan fasilitas tersebut dalam bentuk KMK Aflopend pada tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah maksimum sebesar Rp3.200 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 52 bulan.

Pada tanggal 22 April 2015, SGI memperoleh perubahan atas fasilitas Kredit Investasi 8, dimana fasilitas kredit tersebut telah dikonversi dari mata uang Rupiah ke Dolar Singapura sesuai dengan baki debit yaitu sebesar Rp128.864 juta menjadi sebesar SGD13.409.348.

Pada tahun 2015, SGI memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu Pinjaman
Kredit Investasi 15	33.700	22 April 2015	78 bulan (<i>grace period</i> 18 bulan)
Kredit Investasi 16	43.700	22 April 2015	60 bulan
Kredit Investasi 17	57.000	21 Desember 2015	84 bulan (<i>grace period</i> 15 bulan)
Kredit Investasi 19	105.000	21 Desember 2015	60 bulan

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant (ASP)*, *Gas Plant* dan *Filling Station*, tambahan modal kerja untuk pembangunan instalasi gas medis serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% pada tanggal 31 Desember 2016.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.

Pada tahun 2015, SGI memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum Rp44.625 juta, dimana fasilitas yang telah digunakan oleh SGI adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu Pinjaman
KMK Non-Revolving	12.500	12 Juni 2015	60 bulan
KMK Non-Revolving	5.365	16 November 2015	60 bulan
KMK Non-Revolving	11.400	25 Februari 2016	60 bulan
KMK Non-Revolving	13.956	6 April 2016	60 bulan

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan tabung gas dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% - 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016. Fasilitas ini dijamin dengan tabung gas yang bersangkutan dan tidak terkait dengan jaminan fasilitas lainnya dari Mandiri.

Pada tahun 2015, SGI memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu Pinjaman
Kredit Investasi 12	31.500	22 April 2015	78 bulan (<i>grace period</i> 18 bulan)
Kredit Investasi 18	15.000	21 Desember 2015	84 bulan (<i>grace period</i> 15 bulan)

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan *Filling Station* dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri untuk Kredit Investasi 12 dan Kredit Investasi 18 di atas dijamin dengan:

- Aset tanah dan bangunan atas nama Arief Harsono, Komisariss Utama SGI, yang terletak di Balikpapan, Langkat dan Magelang beserta aset-aset mesin dan peralatan yang berada didalamnya.
- Aset tanah dan bangunan atas nama Arief Harsono, Komisariss Utama SGI, yang terletak di Palimanan dan Boyolali beserta aset-aset mesin dan peralatan yang berada didalamnya.
- *Corporate guarantee* atas nama SGI.
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.

Jaminan pinjaman untuk KMK Non-Revolving, Kredit Investasi 12 dan Kredit Investasi 18 tidak terkait dengan jaminan fasilitas lainnya dari Mandiri.

Fasilitas pinjaman tersebut mensyaratkan SGI untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Mandiri terlebih dahulu apabila melakukan:

- Perubahan Anggaran Dasar SGI termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SGI kepada pihak lain.
- Melunasi utang SGI kepada pemilik/pemegang saham.
- Membagikan dividen.

Selama periode pinjaman, SGI, Entitas Anak wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Current Ratio* minimal 1 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2016, *current ratio* SGI, Entitas Anak adalah sebesar 0,95 : 1.

Saldo utang dari Mandiri adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016
Nilai tercatat	686.820
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(7.149)
Nilai kontraktual	679.671

SMB

Pada tanggal 21 Desember 2015, SMB memperoleh fasilitas Kredit Investasi dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp20.000 juta. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 60 bulan dan digunakan untuk pembiayaan *Gas Plant* serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Pada tanggal 3 Nopember 2016, SMB memperoleh fasilitas Kredit Investasi dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 22.500 juta. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 84 bulan termasuk grace period selama 27 bulan dan digunakan untuk pembiayaan *Gas Plant* serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.

Fasilitas pinjaman tersebut mensyaratkan SMB untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Mandiri terlebih dahulu apabila melakukan:

- Perubahan Anggaran Dasar SMB termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain/lembaga pembiayaan lainnya.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SMB kepada pihak lain.
- Melunasi utang SMB kepada pemilik/pemegang saham.
- Membagikan dividen.

Saldo utang dari Mandiri adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016
Nilai tercatat	18.000
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(141)
Nilai kontraktual	17.859

PT Bank QNB Indonesia Tbk (“QNB”)

Pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan memperoleh pinjaman dari QNB yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Fixed Loan 1	Rp27.000 juta
Fixed Loan 2	Rp20.000 juta

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan mesin pencair N₂ serta bangunan dan pabrik CO₂ dan C₂H₂. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 60 bulan dan dikenakan bunga 11,75% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari QNB tersebut di atas dijamin dengan:

- Aset tanah atas nama Perseroan yang terletak di Makassar beserta mesin dan peralatan yang berada didalamnya;
- Aset tanah atas nama Heyzer Harsono, Direktur Utama Perseroan, yang terletak di Gresik;
- Aset tanah dan bangunan atas nama Arief Harsono, Komisaris Utama Perseroan, yang terletak di Gresik, Surabaya;
- Aset tanah dan bangunan atas nama PT Samator Land yang terletak di Surabaya; dan
- Mesin dan peralatan yang terletak di Cakung dan Cibitung.

Pada tanggal 23 Desember 2014, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas dari QNB berupa Fixed Loan 3 dengan maksimum kredit sebesar Rp216.000 juta yang jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2020.

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan. Fasilitas ini dikenakan bunga 11,75% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *debt service coverage ratio* (DSCR) minimal 1,2 : 1, *gearing ratio* maksimal 3 : 1 dan *debt/TNW* maksimal 3 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Perseroan juga tidak diperkenankan untuk:

- Membuat perubahan karakteristik dan sifat operasi bisnis dasar.
- Melakukan perubahan pada pemegang saham Perseroan.
- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari setelah perubahan Anggaran Dasar, modal dasar dan/atau modal disetor, pemegang saham serta manajemen Perseroan.
- Membubarkan Perseroan atau menyatakan pailit atau meminta penjadwalan ulang pembayaran pinjaman ke pengadilan perdagangan.
- Melakukan konsolidasian, merger dan akuisisi.
- Membagikan dividen.
- Menerbitkan *corporate guarantee* kepada pihak lain.
- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari apabila menerima fasilitas kredit baru atau penambahan dari bank atau institusi keuangan lain.

Sehubungan dengan pembatasan dari QNB sebagaimana diungkapkan diatas, Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis dari QNB No. 0152/MBDA/IV/16 tanggal 12 April 2016, sebagai berikut:

- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari setelah perubahan Anggaran Dasar, modal dasar dan/atau modal disetor, pemegang saham serta manajemen Entitas.
- Membagikan dividen.

Fasilitas pinjaman ini bersifat *cross collateral* dengan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh dari QNB.

Saldo utang dari QNB adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016
Nilai tercatat	201.533
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(4.895)
Nilai kontraktual	196.638

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Pada tanggal 28 September 2015, Perseroan memperoleh fasilitas dari BRI berupa Kredit Investasi dengan maksimum kredit sebesar Rp174.470 juta.

Fasilitas ini digunakan sebagai refinancing pabrik pengolahan CO₂ di Subang. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 84 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cidahu, Subang.
- Tanki pelangan.
- Persediaan barang jadi milik Perseroan yang telah diikat secara fidusia sebesar Rp1.020 juta.
- Piutang proyek milik Perseroan yang telah diikat secara fidusia sebesar Rp11.008 juta.
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.

Jaminan pinjaman tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari BRI.

Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset, *go public*.
- Memperoleh pinjaman baru dari Bank atau Lembaga Keuangan lain.
- Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- Melunasi dan atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum utang BRI dilunasi.
- Melakukan pembayaran bunga atas utang kepada pemegang saham.
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Perseroan.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga.
- Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- Melakukan penyertaan ke entitas lain.
- Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset Perseroan melebihi Rp10.000 juta.

Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis pengenyampingan pembatasan dari BRI berdasarkan Surat No. 183-ADK/DKR-2/08-2016 tanggal 2 Agustus 2016, sebagai berikut:

- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/ pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan.
- Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Perseroan.

Dalam surat tersebut juga ditambahkan syarat *negative covenants* dan *affirmative covenants* sebagai berikut:

- *Negative covenants* yaitu melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham yang mengakibatkan DER menjadi diatas 400%.
- *Affirmative covenants*:
 - 1) Melakukan pemberitahuan tertulis kepada BRI apabila melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan.
 - 2) Melakukan pemberitahuan tertulis kepada BRI apabila melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan atas pembagian dividen tersebut tidak mengakibatkan DER menjadi diatas 400%.

Saldo utang dari BRI adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2016
Nilai tercatat	163.220
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(683)
Nilai kontraktual	162.537

(dalam jutaan Rupiah)

PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”)

Pada tanggal 27 Nopember 2013, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas dari BSM berupa Pembiayaan *Line Facility Cash Loan / Non Cash Loan (Al-Murabahah, Wakalah)* dengan maksimum kredit sebesar Rp200.000 juta dan jangka waktu pinjaman selama 8 tahun dengan grace period selama 30 bulan.

Fasilitas ini digunakan untuk pembelian mesin-mesin, tangki, sarana pemasaran, distribusi pengembangan pabrik *Air Separation Plant (ASP)* dan modal kerja. Margin atas pembiayaan ini adalah 10%-11,25% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan:

- Tanah, bangunan beserta peralatan *Air Separation Plant (ASP)*, mesin, sarana pemasaran dan distribusi serta tangki ASP, yang terletak di Medan.
- Persediaan milik Perseroan yang akan diikat secara fidusia sebesar Rp400 juta.
- Piutang milik Perseroan yang akan diikat secara fidusia sebesar Rp56.000 juta.
- *Personal guarantee* atas nama Heyzer Harsono, Rasid Harsono dan Arief Harsono.

Selama pembiayaan tersebut ada, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *debt to equity ratio* maksimal 3 : 1 dan EBITDA terhadap beban bunga minimal 1,5 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan tersebut. Perseroan juga tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan pembelian/penambahan aset kendaraan atau rumah diatas Rp10.000 juta.
- Merubah anggaran dasar, susunan pengurus, pemegang saham dan struktur modal.
- Melunasi utang kepada pemegang saham dan membayar dividen.
- Mengeluarkan pernyataan berutang dalam bentuk pinjaman, penyewaan atau garansi kepada pihak lain.
- Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya atas proyek yang sama.
- Membubarkan Perseroan, merger, akuisisi dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang.
- Melakukan penjualan atau mengalihkan kepemilikan sebagian atau seluruh aset Perseroan.
- Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset Perseroan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima.

Sehubungan dengan pembatasan dari BSM sebagaimana diungkapkan diatas, Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis pengenyampingan pembatasan dari BSM berdasarkan Surat No. 18/018-3/SP3/CB1 tanggal 11 Maret 2016, sebagai berikut:

- Merubah anggaran dasar, susunan pengurus, pemegang saham dan struktur modal.
- Melakukan penawaran umum saham perdana.
- Melunasi utang kepada pemegang saham dan membayar dividen.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp188.039 juta pada tanggal 31 Desember 2016.

G. Utang Sewa Pembiayaan

Saldo utang sewa pembiayaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp30.692 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Sewa Pembiayaan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Dipo Star Finance	29.074
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	97
Sub-jumlah	29.171
Pihak berelasi	
PT Satyadhika Bakti Multifinance	1.521
Jumlah	30.692
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	16.205
Total Utang Sewa Pembiayaan – Bagian Jangka Panjang	14.487

Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian aset pembiayaan untuk pembelian kendaraan, tangki dan tabung gas sertamesin dan peralatan dengan PT Satyadhika Bakti Multifinance (pihak berelasi), PT Dipo Star Finance dan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 6,5%-18,5% per tahun. Utang ini dijamin dengan aset kendaraan, tangki dan tabung gas serta mesin dan peralatan milik Perseroan dan Entitas Anak yang diperoleh dari perjanjian tersebut.

Pada tahun 2015, Perseroan menandatangani perjanjian *sale and leaseback transactions* dengan PT Dipo Star Finance dan PT Satyadhika Bakti Multifinance (pihak berelasi) untuk aset mesin dan peralatan serta kendaraan sebesar Rp12.957 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp9.068 juta untuk 36 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 7,44%-9,25%. Transaksi ini menimbulkan laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp1.596 juta.

Pada tahun 2015, SGI menandatangani perjanjian *sale and leaseback transactions* dengan PT Dipo Star Finance untuk aset mesin dan peralatan sebesar Rp9.649 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp7.719 juta untuk 36 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 7,44%. Transaksi ini menimbulkan rugi ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp3.101 juta.

Pada tahun 2016, Perseroan menandatangani perjanjian *sale and leaseback transactions* dengan PT Dipo Star Finance untuk aset peralatan sebesar Rp7.737 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp3.710 juta untuk 36 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 14%. Transaksi ini menimbulkan rugi ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp2.309 juta.

Pada tahun 2016, SGI menandatangani perjanjian *sale and leaseback transactions* dengan PT Dipo Star Finance untuk aset peralatan sebesar Rp2.098 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp1.679 juta untuk 36 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 6,94%. Transaksi ini menimbulkan rugi ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp564 juta.

Rincian saldo rugi (laba) ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan dan akumulasi amortisasinya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016
Rugi ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	1.125
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	(345)
Rugi ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	25
Rugi ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	138
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	(4.697)
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	(2.873)
Akumulasi amortisasi	1.898
Jumlah	(4.729)

Mutasi beban amortisasi atas rugi (laba) ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016
Saldo awal tahun	391
Pembebanan tahun berjalan	(2.289)
Saldo akhir tahun	(1.898)

Pembayaran utang minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian utang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016
Tahun 2016	-
Tahun 2017	19.222
Tahun 2018	12.788
Tahun 2019	2.846
Jumlah pembayaran minimum	34.856
Dikurangi bagian bunga	4.164
Jumlah utang sewa pembiayaan – bersih	30.692
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	16.205
Bagian jangka panjang	14.487

Tidak terdapat utang sewa kontijen dalam perjanjian sewa pembiayaan. Perseroan mempunyai hak untuk membeli barang dan dapat memilih untuk memperbaharui perjanjian. Atas hal tersebut Perseroan wajib menyatakan pilihannya paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sewa pembiayaan berakhir dan jika dalam batas waktu itu Perseroan tidak menentukan pilihannya, maka Perseroan dianggap telah memilih opsi untuk membeli barang tersebut. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa tersebut.

H. Utang Lembaga Keuangan

Saldo utang lembaga keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.336 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Lembaga Keuangan	31 Desember 2016
PT Bank Central Asia Finance	2.999
PT Bank Jasa Jakarta	1.060
PT CIMB Niaga Auto Finance	173
PT Maybank Indonesia Finance	104
Sub-jumlah	4.336
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.225
Bagian Jangka Panjang	2.111

Perseroan dan Entitas Anak menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan dengan PT Bank Central Asia Finance, PT Bank Jasa Jakarta, PT CIMB Niaga Auto Finance dan PT Maybank Indonesia Finance. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 4,75% - 12% pertahun. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo dalam waktu 3 sampai dengan 4 tahun dan dijamin dengan aset kendaraan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Entitas melakukan pembayaran pokok atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp 2.429 juta.

I. Utang Obligasi

Saldo utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp6.285 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Utang Obligasi	31 Desember 2016
Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012	200.000
Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012	190.000
Sub-jumlah	390.000
Dikurangi beban emisi ditanggguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp6.285 juta pada tanggal 31 Desember 2016)	1.000
Jumlah	389.000
Saldo awal tahun pembebanan	5.380
Pembebanan tahun berjalan	905
Saldo akhir tahun	6.285

Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap

Pada tanggal 18 Desember 2012, Perseroan menerbitkan Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap (Obligasi II) dengan jumlah nominal sebesar Rp200.000 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal. Obligasi ini merupakan obligasi tanpa seri dengan jangka waktu jatuh tempo selama 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 18 Desember 2017 dan tingkat bunga tetap sebesar 9,8% per tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Berdasarkan hasil pemantauan dari PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 207/DIR/RAT/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, Obligasi tersebut telah mendapat A-(idn). Berdasarkan hasil pemantauan tahunan atas Obligasi oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. RC98/DIR/RAT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, Obligasi tersebut telah mendapat A-(idn). Berdasarkan hasil pemantauan tahunan atas Obligasi oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 79/DIR/RAT/V/2015 tanggal 28 Mei 2015, Obligasi tersebut telah mendapat A-(idn). Berdasarkan hasil pemantauan tahunan atas Sukuk oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. RC69/DIR/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, Obligasi tersebut telah mendapat A-(idn). Berdasarkan hasil pemantauan tahunan atas Sukuk oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. RC75/DIR/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, Obligasi tersebut telah mendapat A-(idn).

Obligasi ini dijamin secara fidusia dengan aset mesin dan peralatan Perseroan, Hak Guna Bangunan Perseroan yang berada di Rawa Terate dengan nilai keseluruhan minimal sebesar 100% dari nilai pokok Obligasi.

Penerbitan Obligasi dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 No. 7 tanggal 2 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012

Pada tanggal 18 Desember 2012, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 (Sukuk II) dengan jumlah nominal sebesar-besarnya Rp300.000 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal. Sukuk ini merupakan sukuk tanpa seri dengan jangka waktu jatuh tempo selama 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 18 Desember 2017 dan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp99 juta per Rp1.000 juta dari Sisa Imbalan Ijarah. Per tanggal 31 Desember 2012, Sukuk yang diterbitkan Perseroan adalah sebesar Rp200.000 juta.

Berdasarkan Akad Ijarah yang dilangsungkan antara Entitas dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk ("Wali Amanat Sukuk Ijarah"), Entitas telah mengalihkan manfaat dari mesin-mesin dan peralatan, berupa perjanjian jual beli antara Pihak Kedua dan para pelanggan (selanjutnya disebut "Obyek Ijarah") dan Wali Amanat Sukuk Ijarah sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah berkeinginan untuk menerima pengalihan manfaat atas Obyek Ijarah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah dengan nilai pengalihan manfaat Obyek Ijarah sejumlah Sisa Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Akad Ijarah dapat diakhiri dengan ketentuan: (i) atas kesepakatan Entitas dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, (ii) dengan dilakukannya pembayaran kembali lebih awal atas seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan (iii) berdasarkan cara-cara yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Akad Ijarah berakhir dengan sendirinya bilamana jumlah Sisa Imbalan Ijarah telah dibayar seluruhnya oleh Entitas.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Berdasarkan hasil pemantauan tahunan atas Sukuk oleh PT Fitch Artings Indonesia melalui Surat No. 207/DIR/RAT/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, Sukuk tersebut telah mendapat A-(idn). Berdasarkan hasil pemantauan tahunan atas Sukuk oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. RC98/DIR/RAT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, Sukuk tersebut telah mendapat A-(idn). Berdasarkan hasil pemantauan tahunan atas Sukuk oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 79/DIR/RAT/V/2015 tanggal 28 Mei 2015, Sukuk tersebut telah mendapat A-(idn). Berdasarkan hasil pemantauan tahunan atas Sukuk oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. RC69/DIR/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, Sukuk tersebut telah mendapat A-(idn). Berdasarkan hasil pemantauan tahunan atas Sukuk oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. RC75/DIR/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, Obligasi tersebut telah mendapat A-(idn).

Sukuk ini tidak dijamin dengan jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun namun dijamin dengan seluruh aset Perseroan.

Penerbitan Sukuk dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 No. 11 tanggal 2 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi atau Sukuk setelah satu tahun dari tanggal penjatahan. Pada tahun 2013 Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 juta.

Hasil penawaran Obligasi dan Sukuk, setelah dikurangi beban penjaminan dan emisi, digunakan Perseroan sebagai bagian pendanaan belanja modal untuk investasi peralatan antara lain mesin *Air Separation Plant* (ASP), peralatan-peralatan pendukung dan sarana pemasaran, untuk pelunasan Obligasi I dan Sukuk I dan digunakan untuk penurunan pinjaman utang bank.

Sebelum dilunasinya semua pokok dan bunga Obligasi serta Imbalan Ijarah, Perseroan mempunyai kewajiban untuk, antara lain:

- a. Memelihara rasio keuangan tertentu, rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) maksimal 3 : 1 dan rasio laba sebelum beban bunga, taksiran pajak, beban penyusutan dan amortisasi (EBITDA) terhadap beban bunga minimal 1,5 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

- b. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Mega Tbk, Wali Amanat, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- Mengadakan penggabungan, konsolidasian dengan perusahaan lain yang akan mengakibatkan akibat yang negatif bagi Perseroan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemegang Obligasi dan Sukuk;
 - Mengubah bidang usaha utama Perseroan; dan
 - Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali berkaitan dengan aktivitas utama Perseroan dan dilakukan dengan cara yang wajar.

Perseroan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Perseroan tidak memiliki keterkaitan usaha dengan wali amanat, PT Bank Mega Tbk.

J. Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja

Berdasarkan penilaian aktuaria yang dilakukan oleh PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", Perseroan dan Entitas Anak mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan sebesar Rp38.902 juta pada tanggal 31 Desember 2016 yang disajikan sebagai akun "Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja" dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

Beberapa asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuaria tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Asumsi	31 Desember 2016
Usia pension	55 tahun/year
Tingkat kenaikan gaji	7% per tahun/per annum
Tingkat diskonto	8,34%
Tingkat mortalitas	TMI – III
Tingkat catat	5% dari tingkat mortalita
Tingkat pengunduran diri	5% per tahun pada usia 39 tahun dan menurun secara garis lurus sampai dengan 0% pada usia 55 tahun

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016
Biaya jasa kini	3.253
Biaya bunga	3.731
Jumlah	6.984

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	38.902

Analisis liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016
Saldo awal tahun	41.104
Pembebanan tahun berjalan	6.984
Penghasilan komprehensif lain	(7.390)
Realisasi pembayaran manfaat	(1.796)
Saldo akhir tahun	38.902

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban jasa.

(dalam jutaan Rupiah)

Asumsi	31 Desember 2016
Kenaikan 100 basis poin	(3.364)
Penurunan 100 basis poin	3.886

Manajemen Perseroan dan Entitas Anak berpendapat bahwa jumlah penyisihan tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 13/2003 dan PSAK No. 24 (Revisi 2015).

K. Perikatan dan Kontinjensi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

Pada tahun 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan
Kredit Investasi 1	Rp189.000	13 Juni 2013
Kredit Investasi 2	Rp76.000	13 Juni 2013
Kredit Investasi 3	Rp69.000	24 September 2013

Fasilitas kredit investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant* (ASP) dan mempunyai jangka waktu pinjaman selama 96 bulan termasuk *grace period* selama 30 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016, 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 10% per tahun pada tanggal 31 Desember 2013.

Pada tanggal 19 Agustus 2014, Perseroan dan SGI, Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp30.000 juta yang ditujukan untuk pembiayaan instalasi gas medis oleh rumah sakit rekanan Perseroan dan SGI, Entitas Anak. Fasilitas kredit ini mempunyai jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dan dibebani bunga efektif sebesar 11% per tahun.

Pada tanggal 26 September 2014, Perseroan dan SGI, Entitas Anak, memperoleh perubahan atas fasilitas ini, yaitu jumlah maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp250.000 juta.

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Jangka Waktu
Kredit Investasi 5	Rp14.000	84 bulan
Kredit Investasi 6	Rp48.000	84 bulan
KMK-Aflopand	Rp17.000	72 bulan (<i>grace period</i> 18 bulan)

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan filling station di Dumai dan pembelian mesin plant CO₂ serta pembiayaan saran distribusi di Cilamaya. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi 7 dari Mandiri dengan batas maksimum sebesar Rp89.500 juta yang digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant* (ASP) dan mempunyai jangka waktu pinjaman selama 60 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

SGI, Entitas Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Jangka Waktu
Kredit Investasi 6	Rp129.756	96 bulan
Kredit Investasi 7	Rp50.500	96 bulan
Kredit Investasi 8	Rp147.500	96 bulan
Kredit Investasi 9	Rp158.000	96 bulan
Kredit Investasi 10	Rp92.500	96 bulan

Fasilitas kredit investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant* (ASP) dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016, 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Pada tanggal 26 September 2014, Entitas dan SGI, Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp250.000 juta yang ditujukan untuk pembiayaan instalasi gas medis oleh Rumah Sakit rekanan Entitas dan SGI, Entitas Anak. Pada tahun 2015, Entitas telah menggunakan fasilitas tersebut dalam bentuk KMK Aflopend pada tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah maksimum sebesar Rp3.200 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 52 bulan.

Pada tanggal 22 April 2015, SGI, Entitas Anak memperoleh perubahan atas fasilitas Kredit Investasi 8, dimana fasilitas kredit tersebut telah dikonversi dari mata uang Rupiah ke Dolar Singapura sesuai dengan baki debit yaitu sebesar Rp128.864 juta menjadi sebesar SGD13.409.348.

Pada tahun 2015, SGI, Entitas Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Jangka Waktu
Kredit Investasi 15	Rp33.700	78 bulan (<i>grace period</i> 18 bulan)
Kredit Investasi 16	Rp43.700	60 bulan
Kredit Investasi 17	Rp57.000	84 bulan (<i>grace period</i> 15 bulan)
Kredit Investasi 19	Rp105.000	60 bulan

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant* (ASP), *Gas Plant* dan *filling station*, tambahan modal kerja untuk pembangunan instalasi gas medis serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% pada tanggal 31 Desember 2015.

Pada tahun 2015, SGI, Entitas Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum Rp44.625 juta, dimana fasilitas yang telah digunakan oleh Entitas adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Jangka Waktu
KMK Non Revolving	Rp12.500	60 bulan
KMK Non Revolving	Rp5.365	60 bulan
KMK Non Revolving	Rp11.400	60 bulan
KMK Non Revolving	Rp13.956	60 bulan

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan tabung gas dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% - 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

Fasilitas ini dijamin dengan tabung gas yang bersangkutan dan tidak terkait dengan jaminan fasilitas lainnya dari Mandiri.

Pada tahun 2015, SGI, Entitas Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Jangka Waktu
Kredit Investasi 12	Rp31.500	78bulan (<i>grace period</i> 18 bulan)
Kredit Investasi 18	Rp15.000	84 bulan (<i>grace period</i> 15 bulan)

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan *filling station* dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

Pada tanggal 21 Desember 2015, SM Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Investasi dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 20.000 juta. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 60 bulan dan digunakan untuk pembiayaan *Gas Plant* serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

Pada tanggal 3 Nopember 2016, SM Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Investasi dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 22.500 juta. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 84 bulan termasuk *grace period* selama 27 bulan dan digunakan untuk pembiayaan *Gas Plant* serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

PT Bank QNB Indonesia Tbk (“QNB”)

Pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan memperoleh pinjaman dari QNB yang terdiri dari fixed loan 1 dan 2 dengan batas maksimum kredit masing-masing sebesar Rp27.000 juta dan Rp20.000 juta.

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan mesin pencair N₂ serta bangunan dan pabrik CO₂ dan C₂H₂. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 60 bulan dan dikenakan bunga 12,25% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016, 12,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 10,25% per tahun pada tanggal 31 Desember 2013.

Pada tanggal 23 Desember 2014, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas fixed loan 3 dengan batas maksimum kredit sebesar Rp216.000 juta dan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2020.

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan. Fasilitas ini dikenakan bunga 11,75% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 12,25% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)

Pada tanggal 28 September 2015, Perseroan memperoleh fasilitas dari BRI berupa fasilitas kredit investasi dengan batas maksimum sebesar Rp174.470 juta.

Fasilitas ini digunakan sebagai refinancing pabrik pengolahan CO₂ di Subang. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 84 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”)

Pada tanggal 27 November 2013, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas dari BSM berupa pembiayaan *line facility cash loan / non cash loan* (Al-Murabahah, Wakalah) dengan batas maksimum sebesar Rp200.000 juta dan jangka waktu 8 tahun (grace period 30 bulan).

Fasilitas ini digunakan untuk pembelian mesin-mesin, tangki, sarana pemasaran, distribusi pengembangan pabrik *Air Separation Plant* (ASP) dan modal kerja. Margin atas pembiayaan ini adalah 10%-11,25% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, 10,5%-12% per tahun pada tanggal 31 Desember 2014 dan 11,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2013.

Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian aset pembiayaan untuk pembelian kendaraan, tangki dan tabung gas serta mesin dan peralatan dengan PT Satyadhika Bakti (pihak berelasi), PT Dipo Star Finance dan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 6,5% - 18,5% per tahun.

Perseroan dan Entitas Anak menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan dengan PT Bank Central Asia Finance, PT Bank Jasa Jakarta, PT CIMB Niaga Auto Finance, PT Maybank Finance dan PT Astra Credit Company. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 6,82% - 10,49% per tahun. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo dalam waktu 3 sampai dengan 4 tahun.

Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap

Pada tanggal 18 Desember 2012, Perseroan menerbitkan Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap (Obligasi II) dengan jumlah nominal sebesar Rp200.000 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal. Obligasi ini merupakan obligasi tanpa seri dengan jangka waktu jatuh tempo selama 5 tahun, yaitu tanggal 18 Desember 2017 dan tingkat bunga tetap sebesar 9,8% per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012

Pada tanggal 18 Desember 2012, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 (Sukuk II) dengan jumlah nominal sebesar-besarnya Rp300.000 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal. Sukuk ini merupakan sukuk tanpa seri dengan jangka waktu jatuh tempo selama 5 tahun, yaitu tanggal 18 Desember 2017 dan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp99 juta per Rp1.000 juta dari Sisa Imbalan Ijarah. Per tanggal 31 Desember 2012, Sukuk yang diterbitkan Perseroan adalah sebesar Rp200.000 juta.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Utang Anjak Piutang

Pada tahun 2016, SGI, Entitas Anak, melakukan perjanjian anjak piutang (*factoring with recourse*) dengan PT Satyadhika Bakti, pihak berelasi, dengan jangka waktu perjanjian ini adalah berkisar 50 – 120 hari dan dikenakan bunga sebesar 16% per tahun dengan jumlah harga pembelian sebesar Rp16.045 juta.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBatasan-PEMBatasan YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK IJARAH (*NEGATIVE COVENANTS*).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dalam laporannya laporannya No. 064/LA-AGII/SBY2/IV/2017 tertanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dalam laporannya No. 034/LA-AGII/SBY2/III/2016 tertanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Wahyu Wibowo.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVI mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2015	2016
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	181.524	390.381
Investasi Jangka Pendek	25	80.025
Piutang Usaha		
Pihak Ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp2.972 juta pada tahun 2016 dan Rp2.447 pada tahun 2015	206.192	241.414
Pihak Berelasi	32.787	52.864
Piutang Lain-lain		
Pihak Ketiga	10.754	9.151
Pihak Berelasi	85.833	158.797
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp481 juta pada tahun 2016 dan Rp504 juta pada tahun 2015	188.344	295.680
Pajak Dibayar Dimuka	16.665	420
Biaya Dibayar Dimuka	26.816	12.676
Uang muka		
Pihak Ketiga	83.149	77.171
Pihak Berelasi	191.435	161.249
Jumlah Aset Lancar	1.023.524	1.479.828
Aset Tidak Lancar		
Investasi Pada Entitas Asosiasi	55.051	55.051
Biaya Dibayar Dimuka	20.849	37.137
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp910.016 juta pada tahun 2016 dan Rp715.251 juta pada tahun 2015	3.811.564	4.217.336
Aset Tidak Lancar Lainnya	42.463	58.370
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.929.927	4.367.894
Jumlah Aset	4.953.451	5.847.722

Uraian	31 Desember	
	2015	2016
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Bank	484.130	389.026
Utang Usaha		
Pihak Ketiga	148.883	127.954
Pihak Berelasi	42.764	17.499
Utang Lain-lain		
Pihak Ketiga	7.631	16.770
Pihak Berelasi	34.900	36.907
Utang Pajak	4.805	10.388
Beban Masih Harus Dibayar	22.872	25.785
Uang Muka Pelanggan	8.145	7.159
Jaminan Pelanggan	19.808	23.705
Utang Jangka Panjang – Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:		
Bank	164.413	250.088
Sewa Pembiayaan	13.939	16.205
Lembaga Keuangan	2.347	2.225
Obligasi	-	389.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	954.637	1.312.711
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang Pihak Berelasi	13.240	7.500
Liabilitas Pajak Tangguhan	199.599	211.094
Utang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:		
Bank	1.453.457	1.405.395
Sewa Pembiayaan	16.493	14.487
Lembaga Keuangan	3.804	2.111
Obligasi	388.096	-
Laba Ditanggungkan Atas Transaksi Jual dan Sewa Balik Aset Pembiayaan	4.153	4.729
Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja	41.104	38.902
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.119.946	1.684.218
Jumlah Liabilitas	3.074.583	2.996.929
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Bank – Musyarakah	164.098	89.953
EKUITAS		
Modal Saham – nilai nominal Rp 500 (Rupiah penuh) per saham pada tahun 2016 dan Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per saham pada tahun 2015	997.000	1.533.330
Modal Dasar – 9.200.000 saham pada tahun 2016 dan 2.000.000 saham pada tahun 2015		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 3.066.660.000 saham pada tahun 2016 dan 997.000 saham pada tahun 2015		
Tambahan Modal Disetor	3.381	431.377
Selisih Kurs Dari Tambahan Modal Disetor	17.600	17.600
Saldo Laba	11.398	66.288
Komponen Ekuitas Lainnya	479.930	486.199
Sub-jumlah	1.509.309	2.534.794
Kepentingan Non-pengendali	205.461	226.046
Jumlah Ekuitas	1.714.770	2.760.840
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	4.953.451	5.847.722

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2015	2016
Penjualan Bersih	1.426.441	1.651.136
Beban Pokok Penjualan	(806.100)	(887.573)
Laba Kotor	620.341	763.563
Pendapatan Lain-lain	38.493	28.291
Beban Penjualan	(217.654)	(237.607)
Beban Umum Dan Administrasi	(164.308)	(184.498)
Beban Keuangan	(205.348)	(279.521)
Beban Lain-lain	(1.208)	(2.313)
Laba Sebelum Taksiran Beban Pajak	70.316	87.915
Taksiran Beban Pajak	(22.309)	(23.628)
Laba Tahun Berjalan	48.007	64.287
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:		
Surplus Revaluasi	742.336	3.886
Keuntungan / (Kerugian) Aktuarial	(9.407)	7.390
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(183.232)	(2.819)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	549.697	8.457
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	597.704	72.744
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik Entitas Induk	42.260	54.890
Kepentingan Non-pengendali	5.747	9.397
Laba Tahun Berjalan	48.007	64.287
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik Entitas Induk	533.415	61.159
Kepentingan Non-pengendali	64.289	11.585
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	597.704	72.744
Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	26,2	22,6

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	31 Desember	
	2015	2016
Rasio Pertumbuhan (%)⁽¹⁾		
Penjualan Bersih	29,81	15,75
Laba Tahun Berjalan	(23,27)	33,91
Jumlah Aset	42,05	18,05
Jumlah Liabilitas	44,73	(4,69)
Jumlah Ekuitas	55,36	61,00
Rasio Usaha (%)		
Laba Kotor Terhadap Penjualan Bersih ⁽²⁾	43,49	46,24
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Aset (disetahunkan) ⁽³⁾	14,70	14,14
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Ekuitas (disetahunkan) ⁽⁴⁾	44,02	34,12
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Bersih ⁽⁵⁾	4,93	5,32
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset (disetahunkan) ⁽⁶⁾	1,67	1,63
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas (disetahunkan) ⁽⁷⁾	4,99	3,93
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Bersih ⁽⁸⁾	3,37	3,89
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Aset (disetahunkan) ⁽⁹⁾	1,14	1,19
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Ekuitas (disetahunkan) ⁽¹⁰⁾	3,41	2,87

Uraian	31 Desember	
	2015	2016
Rasio Aktivitas (x)		
Receivable turnover ratio (disetahunkan) ⁽¹¹⁾	7,38	6,19
Receivable days (disetahunkan) ⁽¹²⁾	49,47	58,94
Inventory turnover ratio (disetahunkan) ⁽¹³⁾	4,78	3,67
Inventory days (disetahunkan) ⁽¹⁴⁾	76,44	99,52
Rasio Keuangan (x)		
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek ⁽¹⁵⁾	0,19	0,30
Aset lancar/liabilitas jangka pendek ⁽¹⁶⁾	1,07	1,13
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas ⁽¹⁷⁾	1,89	1,12
Jumlah liabilitas/jumlah aset ⁽¹⁸⁾	0,65	0,53

Keterangan:

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- (2) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (3) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (4) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (5) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (6) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (7) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (8) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (9) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (10) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (11) Dihitung dengan membagi penjualan bersih pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (12) Dihitung dengan membagi rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan penjualan bersih pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam 1 tahun (365 hari).
- (13) Dihitung dengan membagi beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (14) Dihitung dengan membagi rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam 1 tahun (365 hari).
- (15) Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.
- (16) Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.
- (17) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.
- (18) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.

Berdasarkan perjanjian utang dengan pihak kreditur, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember	
		2015	2016
Gearing Ratio	≤ 2,5x	1,57	0,93
Debt to Equity Ratio	≤ 2,5x	1,89	1,12
EBITDA / Beban Bunga	≥ 1,5x	2,02	1,94
Current Ratio	≥ 1,0x	1,07	1,13
Debt Service Coverage Ratio	≥ 1,2x	1,25	1,98

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya telah diaudit dan tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi dalam laporannya No. 064/LA-AGII/SBY2/IV/2017 tertanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi dalam laporannya No. 034/LA-AGII/SBY2/III/2016 tertanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Wahyu Wibowo.

A. Umum

Perseroan berasal dari dua perusahaan Belanda, yaitu NV WA Hoek Machine en Zuurstof (selanjutnya disebut "**NV WA Hoek**"), perusahaan yang membangun pabrik oksigen di Jakarta pada tahun 1916, diikuti dengan pembangunan pabrik lainnya di Surabaya pada tahun 1920 dan di Bandung pada tahun 1939, dan NV Javasche Koelzoor Fabriek (selanjutnya disebut "**NV Javasche Koelzoor**"), yang mendirikan pabrik karbon dioksida di Surabaya pada tahun 1924. Pada tahun 1958, NV WA Hoek dan NV Javasche Koelzoor dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia, dimana NV WA Hoek menjadi PN Zatas dan NV Javasche Koelzoor menjadi PN Asam Arang. Dalam perjalanannya, PN Zatas mengalami perkembangan yang pesat dan mendirikan pabrik di Semarang, Makassar dan Medan, namun sebaliknya PN Asam Arang kurang berkembang. Pada tahun 1971, PN Zatas dan PN Asam Arang digabung menjadi "PT Aneka Gas Industri (Persero)" dan berada di bawah Departemen Perindustrian Republik Indonesia.

Sehubungan dengan penggabungan PN Zatas dan PN Asam Arang, yang diikuti dengan pendirian PT Aneka Gas Industri (Persero) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 28 tanggal 21 September 1971, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 Nopember 1971, keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta (selanjutnya kedua akta tersebut disebut "Akta Pendirian"). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Penetapan No. J.A.5/198/3 tanggal 8 Nopember 1971 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 3051 dan No. 3052 tanggal 10 Nopember 1971, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 1971, Tambahan No. 576. Dikarenakan terdapatnya kesalahan cetak pada Berita Negara Republik Indonesia tersebut di atas, maka diadakan ralat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 31 Maret 1972, Tambahan No. 576a.

Dalam rangka penyesuaian dengan UUPT, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Perseroan No. 45 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Ariyani, S.H., akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-00174.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008, telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.10-5972 tanggal 12 Maret 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018393.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 8 Juli 2008, Tambahan No. 11096.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas: (i) Penawaran Umum Perdana Saham, (ii) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan perubahan nama Perseroan menjadi "PT Aneka Gas Industri Tbk.", (iii) perubahan Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan yaitu perubahan nilai nominal saham dan peningkatan modal dasar serta dan (iv) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, persetujuan perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK No. 32/2014 dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0011532.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016, telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0058484 tanggal 17 Juni 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075094.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0058485 tanggal 17 Juni 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075094.AH.01-11.TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang industri gas tertentu, yang memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O_2), Nitrogen (N_2), Argon (Ar), Asetilen (C_2H_2), Karbon dioksida (CO_2), Hidrogen (H_2), *Nitrous Oxide* (N_2O) dan *Synthetic Air* serta *Mixed Gas*;
- b. Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya; dan
- c. Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Per tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 4 (empat) di Jawa Timur, 2 (dua) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Dan Kinerja Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh perseroan untuk mengatasinya, antara lain:

a. Kesenambungan pasokan energi listrik

Dengan adanya kesenambungan pasokan energi listrik maka proses produksi dapat berjalan terus menerus tanpa adanya jeda. Hal ini dapat menyebabkan *down time* yang rendah sehingga semakin efisien dalam melakukan proses produksi yang pada akhirnya mampu menurunkan biaya pokok produksi Perseroan. Apabila terjadi pemadaman energi listrik, hal tersebut dapat berdampak pada *down time* sehingga Perseroan tidak dapat melaksanakan aktivitas produksi serta menyebabkan kerusakan mesin apabila berlangsung secara terus menerus. Pasokan energi listrik Perseroan sebagian besar berasal dari PT Pembangkit Listrik Negara (Persero), sehingga adanya pemadaman energi listrik dikategorikan oleh Perseroan sebagai *Force Majeure*.

b. Harga tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak

Biaya listrik dan bahan bakar minyak merupakan komponen-komponen biaya yang paling signifikan bagi Perseroan. Peningkatan tarif dasar listrik dan harga bahan bakar minyak dapat menyebabkan peningkatan biaya pokok produksi dan penjualan Perseroan.

c. Ekspansi atau penambahan kapasitas produksi

Peningkatan penjualan gas Perseroan dan Entitas Anak disebabkan karena adanya pertumbuhan di berbagai sektor yang menjadi pengguna produk (pelanggan) Perseroan terutama di sektor baja, otomotif, makanan dan minuman, rumah sakit, agrobisnis dan minyak dan gas. Pertumbuhan pada sektor-sektor tersebut menyebabkan perusahaan-perusahaan pelanggan yang bergerak di sektor-sektor tersebut membutuhkan tambahan pasokan gas industri. Untuk memenuhi adanya tambahan kebutuhan gas industri dari para pelanggan tersebut maka Perseroan harus menambah kapasitas produksi dan membuka *Filling Station* gas industri di berbagai daerah.

d. Jaringan distribusi yang luas

Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terbesar dengan cakupan yang luas di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi keunggulan bersaing bagi Perseroan dan Entitas Anak karena memudahkan pemberian pelayanan dengan tepat waktu dan harga yang kompetitif serta dengan keterjaminan pasokan dimana apabila terdapat kendala pada salah satu ASP, maka Perseroan dapat menggunakan ASP lain dengan lokasi yang berdekatan untuk memasok gas industri kepada para pelanggannya.

Per tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, mencakup 44 pabrik (*Plant*) dan 80 *Filling Station*, termasuk depot yang tersebar di berbagai lokasi di 22 propinsi di Indonesia.

e. Teknologi baru

Perseroan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan teknologi terutama yang berkaitan dengan bidang produksi gas industri agar kegiatan produksi dapat berjalan semakin efisien. Selain itu Perseroan terus menerus melakukan penelitian dan pengembangan aplikasi baru dengan mengikuti perkembangan teknologi terbaru yang memiliki manfaat signifikan bagi Perseroan dan Entitas Anak.

f. Pemeliharaan mesin

Perseroan melakukan pemeliharaan mesin secara berkala untuk mempertahankan kinerja mesin guna mendukung proses produksi Perseroan.

g. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah seperti peraturan mengenai ketentuan ekspor produk pertambangan *raw material* atau *ore* yang belum sesuai dengan batas minimum pengolahan dan/ atau pemurnian memberikan dampak positif terhadap Perseroan disebabkan meningkatnya permintaan gas industri untuk pembangunan *smelter* atau pabrik pemurnian. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah dalam mendorong belanja modal untuk pembangunan infrastruktur akan meningkatkan permintaan gas industri untuk baja dan *workshop*. Dalam hal kesehatan, program Badan Penyelenggara Program Sosial (BPJS) akan meningkatkan jumlah pasien dan pembangunan rumah sakit yang akan menciptakan tambahan permintaan akan instalasi pipa, gas medis, dan alat kesehatan.

Langkah-langkah yang akan ditempuh Perseroan dalam meminimalisasi/memaksimalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan akan mengoptimalkan kapasitas produksi sehingga lebih efisien.
2. Terus melakukan inovasi serta melakukan riset sehingga dapat menghasilkan produk baru yang memiliki margin lebih tinggi dan dampaknya dapat meningkatkan kinerja Perseroan.
3. Melakukan efisiensi dalam hal biaya transportasi, karena biaya transportasi merupakan biaya yang cukup signifikan mempengaruhi kinerja Perseroan, yaitu dengan menambah filling station agar lebih dekat dengan pelanggan dan diharapkan dapat menekan biaya transportasi.
4. Melakukan transaksi penjualan melalui *e-catalog* untuk melayani instansi rumah sakit maupun instansi pemerintah lainnya.

C. Kebijakan-Kebijakan Akuntansi Penting

a. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Entitas Anak adalah semua entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Perseroan memiliki pengendalian.

Dengan demikian, Perseroan mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Perseroan memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas Entitas Anak;
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Perseroan menilai kembali apakah Perseroan mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Ketika hak suara Perseroan atas *investee* kurang dari mayoritas, Perseroan memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suaranya secara pihak mempunyai kemampuan praktikal dalam mengarahkan kegiatan relevan dari *investee*. Perseroan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perseroan atas *investee* cukup untuk memberinya wewenang, termasuk:

- a) Ukuran kepemilikan hak suara Perseroan sehubungan dengan ukuran dan ebaran pemegang suara lainnya;
- b) Hak suara potensial yang dimiliki oleh Perseroan, pemegang suara lainnya atau pihak lainnya;
- c) Hak yang timbul dari perjanjian kontrak lainnya; dan
- d) Fakta dan keadaan tambahan yang mengindikasikan bahwa saat ini Perseroan memiliki atau tidak memiliki kemampuan mengarahkan kegiatan yang relevan pada saat keputusan harus diambil, termasuk pola pemungutan suara pada pertemuan pemegang saham sebelumnya.

Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Perseroan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, terpisah dari ekuitas pemilik Perseroan.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan transaksi antar Perseroan dan Entitas Anak.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian pada Entitas Anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Jika Perseroan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai selisih antara jumlah nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa investasi dan jumlah tercatat aset, termasuk goodwill, dan liabilitas Entitas Anak dan setiap kepentingan nonpengendali sebelumnya. Seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain terkait dengan Entitas Anak tersebut dicatat dengan dasar yang sama yang disyaratkan jika Entitas Induk telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait. Ini berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan ke kategori lain di ekuitas sebagaimana dipersyaratkan oleh standar terkait.

b. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan akuisisi diukur pada nilai wajar atas aset yang diserahkan, liabilitas yang kemungkinan terjadi, dan instrument ekuitas yang diterbitkan oleh Perseroan untuk mendapatkan kontrol dari pihak yang diakuisisi (pada tanggal pertukaran). Biaya yang terjadi sehubungan dengan akuisisi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan sebelumnya pada pihak yang diakuisisi diukur kembali dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi (tanggal Perseroan memperoleh kontrol) dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, diakui dalam laba rugi. Penyesuaian dilakukan terhadap nilai wajar untuk memperoleh kebijakan akuntansi bisnis yang diakuisisi selaras dengan kebijakan akuntansi Perseroan dan Perseroan Anak. Biaya penggabungan dan reorganisasi bisnis yang diakuisisi dibebankan pada akun laba rugi akuisisi.

Ketika pertimbangan yang dialihkan oleh Perseroan dalam kombinasi bisnis termasuk aset atau kewajiban yang dihasilkan dari pertimbangan kontingen yang diukur pada nilai wajar dari tanggal akuisisi dimasukkan sebagai bagian dari pertimbangan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis. Perubahan pada nilai wajar dari pertimbangan kontinjensi yang memenuhi syarat sebagai periode pengukuran penyesuaian disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terhadap goodwill. Pengukuran periode penyesuaian adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (tidak lebih satu tahun dari tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan keadaan yang ada pada saat akuisisi.

Perhitungan berikutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat pada periode pengukuran penyesuaian tergantung pada bagaimana pertimbangan kontingen yang akan diklasifikasikan. pertimbangan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal laporan keuangan dan penyelesaian berikutnya yang diperhitungkan dalam ekuitas. Pertimbangan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau kewajiban akan diukur kembali pada tanggal laporan keuangan sesuai dengan PSAK 55 “Instrumen Keuangan - Pengakuan dan Pengukuran” atau PSAK 57 “Ketentuan Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi”, sesuai dengan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perseroan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

Penyesuaian setelah tanggal pelaporan untuk imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali, penyesuaian setelah tanggal pelaporan untuk imbalan kontinjensi lainnya diukur kembali pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

c. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan, liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan sustansi perjanjian kontraktual. Instrumen keuangan diakui pada saat Perseroan dan Entitas Anak menjadi pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen.

Instrumen keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung saat perolehan atau menerbitkan instrumen keuangan, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diukur pada nilai wajar, tidak termasuk biaya transaksi (yang diakui dalam laporan laba rugi).

Instrumen ekuitas yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan, diukur pada biaya dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Aset keuangan

Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori sebagai berikut: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, (iii) pinjaman yang diberikan dan piutang; dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Aset keuangan tidak diakui apabila hak untuk menerima arus kas dari suatu investasi telah berakhir atau telah ditransfer dan Perseroan dan Entitas Anak telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperoleh untuk tujuan diperdagangkan. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan efektif. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dari aset keuangan ini disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai “keuntungan (kerugian) lain-lain – bersih” di dalam periode terjadinya.

Pendapatan dividen dari aset keuangan ini diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada saat ditetapkan hak Perseroan dan Entitas Anak untuk menerima pembayaran tersebut.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan biaya transaksi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, dan kemudian diukur pada nilai wajarnya.

Aset dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasikan dalam 12 bulan; sebaliknya, diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

(ii) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perseroan dan Entitas Anak mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- a) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- b) investasi yang ditetapkan oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c) investasi yang memenuhi definisi pinjaman dan piutang.

Investasi di atas dimasukkan di dalam aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud untuk melepaskannya dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan.

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Bunga dari investasi tersebut yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain.

(iii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang tersebut dimasukkan di dalam aset lancar kecuali untuk yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersebut dimasukkan di dalam aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud untuk melepaskannya dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan.

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur dengan nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui di ekuitas, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Jika suatu aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, maka akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui di ekuitas, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Bunga atas sekuritas yang tersedia untuk dijual yang dihitung dengan metode suku bunga efektif diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain. Dividen atas instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual diakui didalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan keuangan pada saat hak Perseroan dan Entitas Anak untuk menerima pembayaran tersebut ditetapkan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Perseroan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perseroan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perseroan dan Entitas Anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perseroan dan Entitas Anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perseroan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perseroan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penurunan nilai aset keuangan

(i) Aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, Perseroan dan Perseroan Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang Perseroan dan Entitas Anak gunakan untuk menentukan bahwa ada bukti objektif dari suatu penurunan nilai meliputi:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

(ii) Aset yang tersedia untuk dijual

Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam pendapatan komprehensif lainnya dalam ekuitas dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam pendapatan komprehensif lainnya dalam ekuitas harus dikeluarkan dari pendapatan komprehensif lainnya dalam ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari pendapatan komprehensif lainnya dalam ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Liabilitas keuangan

Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat liabilitas keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan tidak diakui ketika kewajiban tersebut berakhir yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

- (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperoleh untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini jika dimiliki terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam jangka pendek.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada nilai wajarnya, dimana keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

- (ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Mereka dimasukkan di dalam liabilitas jangka pendek, kecuali untuk yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Liabilitas keuangan ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Utang yang timbul dari transaksi murabahah diakui sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Aset yang diperoleh diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perseroan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan, jika dan hanya jika, liabilitas Perseroan dan Entitas Anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Perseroan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan, jika dan hanya jika, liabilitas Perseroan dan Entitas Anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Estimasi nilai wajar

Perseroan dan Entitas Anak menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang dapat diobservasi.

Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasi jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (viii) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

e. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method), tanpa nilai residu, berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan prasarana	8 – 20
Mesin dan peralatan	8 – 25
Tangki dan tabung gas	8 – 16
Perabot dan peralatan kantor	4 – 8
Kendaraan	4 – 8

Ketika tanah diperoleh pertama kali, diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak disusutkan. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dengan umur ekonomis tanah.

Efektif pada tanggal 1 Oktober 2015, Perseroan dan Entitas Anak mengubah kebijakan dalam melakukan pengukuran aset tetap - tanah dari harga perolehan menjadi nilai wajar. Hal ini dilakukan karena menurut manajemen Perseroan dan Entitas Anak nilai historis aset tetap - tanah sudah tidak relevan terhadap nilai pasar tanah saat ini. Nilai wajar tanah disajikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen. Penilaian atas aset tersebut dilakukan dua tahun sekali untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya.

Biaya konstruksi aset dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya provisi pinjaman yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutan dan amortisasi dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada tahun yang bersangkutan.

f. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, Perseroan dan Entitas Anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perseroan dan Entitas Anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Untuk *goodwill*, aset tak berwujud yang memiliki umur tidak terbatas, dan aset tak berwujud belum tersedia untuk digunakan, jumlah yang dapat diperoleh kembali diperkirakan setiap tahun dan pada akhir periode pelaporan jika terdapat indikasi penurunan nilai.

g. Dana Syirkah Temporer

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas, karena Perseroan tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Perseroan. Di sisi lain, dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Hubungan antara Perseroan dan pemilik dana *syirkah* temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *Ijarah muthlaqah*, *Ijarah muqayyadah* atau *musyarakah*. Perseroan mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara, atau obyek investasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan konsolidasi dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Perseroan untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dengan konsep bagi hasil.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui pada saat pemberian atau penyerahan barang kepada pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Pendapatan dan beban dari jasa instalasi peralatan gas diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian. Biaya dari proyek yang belum terselesaikan diakui sebagai instalasi dalam penyelesaian dan dicatat sebagai persediaan sampai proyek tersebut selesai dan diserahkan ke pelanggan.

i. Pajak Penghasilan

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Perseroan dan Entitas Anak untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasi.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Perseroan dan Entitas Anak mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

D. Analisa Keuangan


Analisa dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari, dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan 31 Desember 2016 dan 2015. Laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarta Adi & Rekan (anggota dari HLB International) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Wahyu Wibowo untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tabel di bawah ini merupakan ikhtisar laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2015	2016
Penjualan Bersih	1.426.441	1.651.136
Beban Pokok Penjualan	(806.100)	(887.573)
Laba Kotor	620.341	763.563
Pendapatan Lain-lain	38.493	28.291
Beban Penjualan	(217.654)	(237.607)
Beban Umum Dan Administrasi	(164.308)	(184.498)
Beban Keuangan	(205.348)	(279.521)
Beban Lain-lain	(1.208)	(2.313)
Laba Sebelum Taksiran Beban Pajak	70.316	87.915
Taksiran Beban Pajak	(22.309)	(23.628)
Laba Tahun Berjalan	48.007	64.287
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:		
Surplus Revaluasi	742.336	3.886
Keuntungan / (Kerugian) Aktuaria	(9.407)	7.390
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(183.232)	(2.819)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	549.697	8.457
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	597.704	72.744
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik Entitas Induk	42.260	54.890
Kepentingan Non-pengendali	5.747	9.397
Laba Tahun Berjalan	48.007	64.287
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik Entitas Induk	533.415	61.159
Kepentingan Non-pengendali	64.289	11.585
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	597.704	72.744
Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	26,2	22,6



a. Penjualan Bersih

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama pendapatan usaha Perseroan berdasarkan produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
Produk gas	1.309.323	1.490.983
Jasa dan peralatan	117.118	160.153
Jumlah	1.426.441	1.651.136

Tidak terdapat industri sejenis yang dapat dibandingkan dengan Perseroan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp224.695 juta atau sebesar 15,75% menjadi sebesar Rp1.651.136 juta dari sebesar Rp1.426.441 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan penjualan bersih tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan produk gas sebesar Rp181.660 juta atau sebesar 13,87% menjadi sebesar Rp1.490.983 juta yang diperoleh dari peningkatan volume sebesar 17,27%. Harga jual selama tahun 2016 mengalami penurunan karena dampak dari produk mix serta peningkatan penjualan jasa dan peralatan sebesar Rp43.035 juta atau sebesar 36,75% menjadi sebesar Rp160.153 juta.

Penjualan produk gas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.490.983 juta, meningkat sebesar Rp181.660 juta atau sebesar 13,87% apabila dibandingkan dengan penjualan produk gas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp1.309.323 juta. Secara umum peningkatan ini terjadi karena meningkatnya permintaan produk gas industri baik dari sektor industri yang ada di tanah air dan disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan dengan mulai beroperasinya *Plant* baru Perseroan dan Entitas Anak di wilayah Jawa dan luar Jawa.

Penjualan jasa dan peralatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp160.153 juta, meningkat sebesar Rp43.035 juta atau sebesar 36,75% apabila dibandingkan dengan penjualan jasa dan peralatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp117.118 juta. Peningkatan penjualan ini terjadi karena adanya peningkatan permintaan dari sektor rumah sakit berkenaan dengan pemasangan instalasi yang terkait gas medis.

b. Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
Pemakaian bahan baku	110.108	99.681
Tenaga kerja langsung	29.286	40.009
Beban pabrikasi	548.277	557.982
Beban Pokok Produksi	687.671	697.672
Persediaan barang jadi dan barang dagangan		
Awal tahun	72.321	83.961
Pembelian – neto	71.754	154.989
Akhir tahun	(83.961)	(117.570)
Instalasi	58.315	68.521
Beban Pokok Penjualan	806.100	887.573

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp81.473 juta atau sebesar 10,11% menjadi sebesar Rp887.573 juta dari sebesar Rp806.100 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan pemakaian bahan baku sebesar Rp10.427 juta atau sebesar 9,47% menjadi sebesar Rp99.681 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan sudah berjalannya produksi cabang yang dulunya melakukan pembelian dari berelasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- Peningkatan tenaga kerja langsung sebesar Rp10.723 juta atau sebesar 36,61% menjadi sebesar Rp40.009 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya biaya tenaga kerja akibat kenaikan upah tenaga kerja dan peningkatan kegiatan usaha Perseroan.
- Peningkatan beban pabrikasi sebesar Rp9.705 juta atau sebesar 1,77% menjadi sebesar Rp557.982 juta. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya biaya listrik, biaya penyusutan dan biaya *scrap*.
- Peningkatan beban pokok instalasi sebesar Rp10.206 juta atau sebesar 17,50% menjadi sebesar Rp68.521 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan kegiatan usaha Perseroan untuk penjualan jasa dan instalasi.

Pembelian Perseroan juga mengalami peningkatan sebesar Rp83.235 juta atau sebesar 116,00% menjadi sebesar Rp154.989 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan kegiatan usaha Perseroan.

c. Laba Kotor

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp143.222 juta atau sebesar 23,09% menjadi Rp763.563 juta dari sebesar Rp620.341 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan laba kotor tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak sebesar 15,75% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

d. Pendapatan Lain-lain

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
Penghasilan bunga	5.656	11.718
Laba selisih kurs – neto	2.682	10.442
Amortisasi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	495	2.296
Laba penjualan aset tetap	27.909	1.411
Lain-lain	1.751	2.424
Jumlah	38.493	28.291

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp10.202 juta atau sebesar 26,50% menjadi sebesar Rp28.291 juta dari sebesar Rp38.493 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan pendapatan lain-lain tersebut terutama disebabkan oleh:

- Kenaikan penghasilan bunga sebesar Rp6.062 juta atau sebesar 107,18% menjadi sebesar Rp11.718 juta. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya pendapatan bunga yang diterima atas penempatan deposito dan pinjaman pihak berelasi.
- Kenaikan laba selisih kurs sebesar Rp7.760 juta atau sebesar 289,34% menjadi sebesar Rp10.442 juta. Kenaikan tersebut selaras dengan menguatnya kurs mata uang asing terutama US Dolar terhadap nilai rupiah.
- Penurunan laba penjualan aset tetap sebesar Rp26.498 juta atau sebesar 94,94% menjadi sebesar Rp1.411 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena Perseroan melakukan penjualan aset tangki dan kendaraan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

e. Beban Penjualan

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
Distribusi	78.417	69.284
Penyusutan	45.520	56.117
Gaji dan tunjangan	38.668	55.211
Perbaikan dan pemeliharaan	18.896	18.401
Administrasi	16.941	16.421
Perjalanan dinas	5.292	5.654
Listrik dan energi	889	934
Lain-lain	13.031	15.585
Jumlah	217.654	237.607

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp19.953 juta atau sebesar 9,17% menjadi sebesar Rp237.607 juta dari sebesar Rp217.654 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan beban penjualan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan beban distribusi sebesar Rp9.133 juta atau sebesar 11,65% menjadi sebesar Rp69.284 juta. Penurunan tersebut dikarenakan bertambahnya cabang sehingga aktivitas distribusi dapat diminimalisasi dari masing-masing cabang.
- Peningkatan beban penyusutan sebesar Rp10.597 juta atau sebesar 23,28% menjadi sebesar Rp56.117 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya aktivitas kegiatan usaha sehingga Perseroan dan Entitas Anak melakukan penambahan sarana transportasi yang diperoleh melalui sewa pembiayaan.
- Peningkatan gaji dan tunjangan sebesar Rp16.543 juta atau sebesar 42,78% menjadi sebesar Rp55.211 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penyesuaian gaji dan tunjangan para karyawan serta penambahan karyawan karena adanya penambahan *Plant* dan *Filling Station* baru
- Peningkatan biaya lain-lain sebesar Rp2.554 juta atau sebesar 19,60% menjadi sebesar Rp15.585 juta. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas usaha Perseroan dan Entitas Anak.

f. Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
Gaji dan tunjangan	76.666	83.557
Administrasi	26.815	45.353
Penyusutan	8.384	12.190
Telepon, listrik dan air	7.283	7.168
Imbalan kerja	6.067	6.984
Perbaikan dan pemeliharaan	4.329	4.314
Lain-lain	34.764	24.932
Jumlah	164.308	184.498

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp20.190 juta atau sebesar 12,29% menjadi sebesar Rp184.498 juta dari sebesar Rp164.308 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan beban umum dan administrasi tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp6.891 juta atau sebesar 8,99% menjadi sebesar Rp83.557 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penyesuaian gaji dan tunjangan para karyawan serta penambahan karyawan karena adanya penambahan *Plant* dan *Filling Station* baru.
- Peningkatan beban administrasi sebesar Rp18.538 juta atau sebesar 69,13% menjadi sebesar Rp45.353 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aktivitas usaha Perseroan dan Entitas Anak.
- Peningkatan beban penyusutan sebesar Rp3.806 juta atau sebesar 45,40% menjadi sebesar Rp12.190 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya aktivitas kegiatan usaha sehingga Perseroan dan Entitas Anak melakukan penambahan aset untuk menunjang kegiatan operasional.

g. Beban Keuangan

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama beban keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
Utang bank	139.781	215.560
Utang obligasi	40.219	40.305
Utang sewa pembiayaan	2.974	4.330
Utang lembaga keuangan	679	548
Lain-lain	21.695	18.778
Jumlah	205.348	279.521

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp74.173 juta atau sebesar 36,12% menjadi sebesar Rp279.521 juta dari sebesar Rp205.348 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan beban keuangan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan beban bunga yang berasal dari utang bank sebesar Rp75.779 juta atau sebesar 54,21% dari sebesar Rp139.781 juta menjadi sebesar Rp215.560 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan fasilitas pinjaman bank yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak.
- Peningkatan beban bunga yang berasal dari utang sewa pembiayaan sebesar Rp1.356 juta atau sebesar 45,60% dari sebesar Rp2.974 juta menjadi sebesar Rp4.330 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan utang sewa pembiayaan yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak untuk membiayai pembelian kendaraan.

h. Beban lain-lain

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama beban lain-lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
Beban pajak	895	1.459
Lain-lain	313	854
Jumlah	1.208	2.313

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp1.105 juta atau sebesar 91,47% menjadi sebesar Rp2.313 juta dari sebesar Rp1.208 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan beban lain-lain tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban pajak sebesar Rp564 juta atau sebesar 63,02% dari sebesar Rp895 juta menjadi Rp1.459 juta.

i. Laba Tahun Berjalan


Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp16.280 juta atau sebesar 33,91% menjadi Rp64.287 juta dari sebesar Rp48.007 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tahun berjalan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih Perseroan dan Entitas Anak.

j. Penghasilan Komprehensif Lain Tahun berjalan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp524.960 juta atau sebesar 87,83% menjadi Rp72.744 juta dari sebesar Rp597.704 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan penghasilan komprehensif tahun berjalan ini terutama disebabkan oleh adanya surplus revaluasi tanah yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2015.



2. Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2015	2016
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	181.524	390.381
Investasi Jangka Pendek	25	80.025
Piutang Usaha		
Pihak Ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp2.972 juta pada tahun 2016 dan Rp2.447 juta pada tahun 2015	206.192	241.414
Pihak Berelasi	32.787	52.864
Piutang Lain-lain		
Pihak Ketiga	10.754	9.151
Pihak Berelasi	85.833	158.797
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp481 juta pada tahun 2016 dan Rp504 juta pada tahun 2015	188.344	295.680
Pajak Dibayar Dimuka	16.665	420
Biaya Dibayar Dimuka	26.816	12.676
Uang muka		
Pihak Ketiga	83.149	77.171
Pihak Berelasi	191.435	161.249
Jumlah Aset Lancar	1.023.524	1.479.828
Aset Tidak Lancar		
Investasi Pada Entitas Asosiasi	55.051	55.051
Biaya Dibayar Dimuka	20.849	37.137
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp910.016 juta pada tahun 2016 dan Rp715.251 juta pada tahun 2015	3.811.564	4.217.336
Aset Tidak Lancar Lainnya	42.463	58.370
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.929.927	4.367.894
Jumlah Aset	4.953.451	5.847.722

- **Aset Lancar**

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp456.304 juta atau sebesar 44,58% menjadi sebesar Rp1.479.828 juta dari sebesar Rp1.023.524 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp35.222 juta atau sebesar 17,08% dari sebesar Rp206.192 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp241.414 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan volume penjualan Perseroan dan Entitas Anak.
- Peningkatan piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp20.077 juta atau sebesar 61,24% dari sebesar Rp32.787 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp52.864 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan volume penjualan Perseroan dan Entitas Anak.
- Peningkatan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp72.964 juta atau sebesar 85,01% dari sebesar Rp85.833 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp158.797 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan piutang lain-lain atas transaksi keuangan antara SGI dengan PT Samator yang mengalami peningkatan sebesar Rp46.005 juta dan antara SGI dengan PT Samator Land yang mengalami peningkatan sebesar Rp50.108 juta.
- Peningkatan persediaan sebesar Rp107.336 juta atau sebesar 59,99% dari sebesar Rp188.344 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp295.680 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya suku cadang dan bahan pembantu, barang dagangan, barang jadi, instalasi peralatan gas dalam proses serta peningkatan bahan baku akibat adanya peningkatan aktivitas Perseroan dan Entitas Anak.

- **Aset Tidak Lancar**

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp437.967 juta atau sebesar 11,14% menjadi sebesar Rp4.367.894 juta dari sebesar Rp3.929.927 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan aset tetap sebesar Rp405.772 juta atau sebesar 10,65% dari sebesar Rp3.811.564 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp4.217.336 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan mesin dan peralatan.
- Peningkatan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp15.907 juta atau sebesar 37,46% dari sebesar Rp42.463 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp58.370 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan aset tidak lancar lainnya.

e. Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2015	2016
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Bank	484.130	389.026
Utang Usaha		
Pihak Ketiga	148.883	127.954
Pihak Berelasi	42.764	17.499
Utang Lain-lain		
Pihak Ketiga	7.631	16.770
Pihak Berelasi	34.900	36.907
Utang Pajak	4.805	10.388
Beban Masih Harus Dibayar	22.872	25.785
Uang Muka Pelanggan	8.145	7.159
Jaminan Pelanggan	19.808	23.705
Utang Jangka Panjang – Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:		
Bank	164.413	250.088
Sewa Pembiayaan	13.939	16.205
Lembaga Keuangan	2.347	2.225
Obligasi	-	389.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	954.637	1.312.711
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang Pihak Berelasi	13.240	7.500
Liabilitas Pajak Tangguhan	199.599	211.094
Utang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:		
Bank	1.453.457	1.405.395
Sewa Pembiayaan	16.493	14.487
Lembaga Keuangan	3.804	2.111
Obligasi	388.096	-
Laba Ditangguhkan Atas Transaksi Jual dan Sewa Balik Aset Pembiayaan	4.153	4.729
Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja	41.104	38.902
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.119.946	1.684.218
Jumlah Liabilitas	3.074.583	2.996.929

• Liabilitas Jangka Pendek

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp358.074 juta atau sebesar 37,51% menjadi sebesar Rp1.312.711 juta dari sebesar Rp954.637 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan liabilitas jangka pendek tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp9.139 juta atau sebesar 119,76% dari sebesar Rp7.631 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp16.770 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena transaksi hutang atas pembelian aset tetap mesin dan peralatan.
- Peningkatan utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun sebesar Rp476.819 juta atau sebesar 263,87% dari sebesar Rp180.699 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp657.518 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun untuk bank, sewa pembiayaan, lembaga keuangan dan obligasi.

• **Liabilitas Jangka Panjang**

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp435.728 juta atau sebesar 20,55% menjadi sebesar Rp1.684.218 juta dari sebesar Rp2.119.946 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan liabilitas jangka panjang tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan utang jangka panjang sebesar Rp439.857 juta atau sebesar 23,62% dari sebesar Rp1.861.850 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp1.421.993 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan tersebut dikarenakan adanya obligasi yang sudah jatuh tempo dalam satu tahun.

c. Dana Syirkah Temporer

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2015	2016
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Bank – Musyarakah	164.098	89.953

Transaksi dana syirkah temporer dengan PT Bank Panin Syariah ini berbentuk musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Dana *Syirkah* temporer Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp74.145 juta atau sebesar 45,18% menjadi sebesar Rp89.953 juta dari sebesar Rp164.098 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan dana *Syirkah* temporer tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran pokok angsuran oleh Perseroan yang telah jatuh tempo.

d. Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2015	2016
EKUITAS		
Modal Saham – nilai nominal Rp 500 (Rupiah penuh) per saham pada tahun 2016 dan Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per saham pada tahun 2015 Modal Dasar – 9.200.000 saham pada tahun 2016 dan 2.000.000 saham pada tahun 2015	997.000	1.533.330
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 3.066.660.000 saham pada tahun 2016 dan 997.000 saham pada tahun 2015		
Tambahan Modal Disetor	3.381	431.377
Selisih Kurs Dari Tambahan Modal Disetor	17.600	17.600
Saldo Laba	11.398	66.288
Komponen Ekuitas Lainnya	479.930	486.199
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	1.509.309	2.534.794
Kepentingan Non-pengendali	205.461	226.046
Jumlah Ekuitas	1.714.770	2.760.840
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	4.953.451	5.847.722

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp1.046.070 juta atau sebesar 61,00% menjadi sebesar Rp2.760.840 juta dari sebesar Rp1.714.770 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan modal saham sebesar Rp536.330 juta atau sebesar 53,79% dari sebesar Rp997.000 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp1.533.330 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dan hasil penjualan saham perdana Perseroan sebesar Rp427.996. Peningkatan juga dikarenakan saldo laba yang diperoleh dari laba periode berjalan yaitu sebesar Rp54.890 juta. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh disebabkan karena adanya peningkatan setoran modal oleh Samator sebesar Rp150.000 juta, dan Arief Harsono sebesar Rp3.000 juta.

E. Rasio Keuangan

a. Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Pada umumnya likuiditas diukur dengan menggunakan *current ratio*, yaitu perbandingan antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Keterlambatan pembayaran dari pelanggan akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas Perseroan, oleh karena itu Perseroan serta melakukan pengawasan terus menerus atas penagihan piutang, proyeksi dan arus kas dan melakukan pembenahan secara internal sehingga diharapkan penerimaan kas dari pelanggan dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek (x)	1,07	1,13

Perjanjian yang dimiliki Perseroan yang menyebabkan adanya peningkatan atau penurunan likuiditas adalah perjanjian utang bank, utang sewa pembiayaan, utang lembaga keuangan dan obligasi. Perjanjian tersebut telah diungkapkan pada Bab III. Pernyataan Utang.

b. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas (solvabilitas ekuitas) dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan aset (solvabilitas aset).

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
Solvabilitas aset (x)	0,53	0,65
Solvabilitas ekuitas (x)	1,12	1,89

c. Profitabilitas

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
Imbal hasil ekuitas (%)	3,41	2,87
Imbal hasil asset (%)	1,14	1,19

Imbal hasil ekuitas (ROE) menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk menghasilkan laba tahun berjalan yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada tahun sebelumnya.

Penurunan rasio imbal hasil ekuitas terjadi karena aset-aset tetap Perseroan dan Entitas Anak beberapa di antaranya belum optimal dalam menghasilkan laba bagi Perseroan karena beberapa diantaranya merupakan pabrik yang sedang dibangun. Perseroan akan menambah *Filling Station* di berbagai daerah untuk mendekati diri dengan pelanggan sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya distribusi dan meningkatkan volume penjualan sehingga tercapai *economics of scale*.

Imbal hasil aset (ROA) menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk menghasilkan laba tahun berjalan yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah aset pada tahun sebelumnya.

Penurunan rasio imbal hasil aset terjadi karena aset-aset tetap Perseroan dan Entitas Anak beberapa di antaranya belum optimal dalam menghasilkan laba bagi Perseroan karena beberapa diantaranya merupakan pabrik yang sedang dibangun. Perseroan akan menambah *Filling Station* di berbagai daerah untuk mendekati diri dengan pelanggan sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya distribusi dan meningkatkan volume penjualan sehingga tercapai *economics of scale*.

F. Laporan Arus Kas Konsolidasian

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan laporan arus kas konsolidasian Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
Arus kas neto diperoleh dari / (digunakan untuk) aktivitas operasi	3.285	129.110
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(670.276)	(736.676)
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	626.470	816.423

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp125.825 juta atau sebesar 3.830,29% menjadi sebesar Rp129.110 juta dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp3.285 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena:

- Penerimaan kas dari pelanggan mengalami peningkatan sebesar Rp377.835 juta atau sebesar 26,5% dari sebesar Rp1.425.688 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp1.803.523 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Penerimaan kas dari pendapatan bunga mengalami peningkatan sebesar Rp6.062 juta atau sebesar 107,18% dari sebesar Rp5.656 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp11.718 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penambahan utang bank baik jangka panjang dan jangka pendek dimaksudkan untuk investasi dan modal kerja Perseroan sehingga di masa yang akan diharapkan investasi tersebut dapat meningkatkan penjualan sehingga menunjang kegiatan operasional Perseroan. Selain itu Perseroan akan melakukan pengawasan terus menerus atas penagihan piutang, proyeksi dan arus kas dan melakukan pembenahan secara internal sehingga diharapkan piutang usaha selalu dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp66.400 juta atau sebesar 9,91% menjadi sebesar Rp736.676 juta dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp670.276 juta. Penurunan/Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena penempatan investasi jangka pendek sebesar Rp 80.000 juta, peningkatan pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp86.672 juta atau sebesar 355,94% menjadi sebesar Rp111.022 juta.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp189.953 juta atau sebesar 30,32% menjadi sebesar Rp816.423 juta dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp626.470 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena penambahan setoran modal sebesar Rp 964.326 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

G. Belanja Modal

Tabel berikut menyajikan realisasi belanja modal Perseroan untuk masing-masing tahun:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2015	2016
Hak atas tanah	191	44.988
Bangunan	31.011	7.120
Mesin dan peralatan	140.505	250.181
Tangki dan tabung gas	63.540	85.339
Kendaraan	29.367	19.236
Aset dalam penyelesaian	382.753	205.945
Total Belanja Modal	647.367	612.809

Belanja modal Perseroan secara historis digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan. Sumber pendanaan yang digunakan untuk pembelanjaan modal selama periode diatas berasal dari kas operasional perusahaan, pembiayaan oleh perbankan dan lembaga non perbankan, serta tambahan setoran modal dari pemegang saham. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing untuk pembelian barang modal.

Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan telah merencanakan pembelian barang modal tersebut sesuai dengan peruntukannya. Hingga saat ini, Perseroan tidak memiliki masalah yang signifikan terkait pembelian barang modal. Pembelian barang modal tersebut akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja Perseroan antara lain:

- Pembelian kendaraan akan menambah efektivitas dalam proses kegiatan usaha Perseroan sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi;
- Pembelian mesin dan peralatan dengan teknologi yang terbaru dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi proses produksi; dan
- Penambahan bangunan serta hak atas tanah dimaksudkan untuk memperkuat operasi Perseroan sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi.

Sampai saat ini pengikatan atau perjanjian untuk pembelian barang modal berupa pembelian mesin dan peralatan dan bangunan sudah terealisasi dan rencana Perseroan sudah mulai dijalankan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi dan dapat berpengaruh besar terhadap Perseroan maupun Entitas Anak:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Risiko kesinambungan pasokan listrik

Dalam melakukan kegiatan usahanya terutama dalam kegiatan produksi, Perseroan dan Entitas Anak membutuhkan kesinambungan pasokan listrik yang memadai untuk menjalankan fasilitas produksinya. Ketidاكلancaran pasokan listrik dapat mengganggu kegiatan Perseroan dan Entitas Anak dalam memasok produk bagi konsumennya yang membutuhkan kontinuitas pasokan. Apabila hal-hal tersebut terjadi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Terkait dengan risiko kesinambungan pasokan listrik yang berpotensi menyebabkan ketidaklancaran pasokan listrik dan berakibat terhambatnya kegiatan produksi selama beberapa waktu maka Perseroan dan Entitas Anak menggunakan tangki penyimpanan dengan kapasitas yang mampu memenuhi kebutuhan para pelanggannya selama beberapa hari. Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki fasilitas produksi dengan lokasi yang tersebar secara geografis yang dapat meminimalisir risiko terjadinya kegagalan penyerahan produk kepada pelanggannya. Perseroan dan Entitas Anak juga menjalin aliansi strategis dengan perusahaan sejenis untuk saling menjamin kesinambungan pasokan.

2. Risiko produksi berhenti tidak terduga

Perseroan dan Entitas Anak dalam kegiatan produksinya memiliki kemungkinan mengalami berhentinya proses produksi secara tidak terduga yang disebabkan oleh faktor-faktor internal seperti kerusakan mesin, peralatan maupun faktor-faktor dari luar seperti misalnya bencana alam dan pemadaman listrik dalam skala besar. Proses produksi berhenti yang tidak terduga ini dapat mengganggu kegiatan Perseroan dan Entitas Anak dalam memasok produk bagi konsumennya yang membutuhkan kontinuitas pasokan. Apabila hal ini terjadi, hal tersebut dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Untuk mengatasi kemungkinan produksi berhenti tidak terduga maka Perseroan dan Entitas Anak menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 tentang sistem manajemen kualitas. Hal ini dilakukan agar segala risiko yang berpotensi menghambat kegiatan operasi Perseroan dan Entitas Anak terutama dalam hal produksi dapat dieliminir. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga menggunakan backup sistem yang memadai untuk selalu menjaga keberlangsungan pasokan bagi para pelanggannya, baik itu in house maupun tangki penyimpanan di pelanggan, serta dukungan penuh jaringan aliansi untuk memenuhi kebutuhan suplai ke pelanggan.

3. Risiko tidak dapat diperpanjangnya kontrak-kontrak Perseroan dengan para pelanggannya

Dalam menjual produk-produk kepada para pelanggannya, Perseroan menerapkan kebijakan melakukan penjualan dengan berdasarkan perjanjian kontrak. Tidak ada jaminan bahwa perjanjian ini akan diperbaharui atau diperpanjang, atau bahwa syarat-syarat dari pembaharuan atau perpanjangan tersebut akan sama dengan perjanjian yang ada pada saat ini. Apabila hal itu terjadi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

Pada saat ini, Perseroan memiliki kontrak dengan para pelanggannya dengan jangka waktu yang bervariasi dari 1 hingga dengan 15 tahun. Sebagian besar kontrak tersebut memiliki klausul perpanjangan secara otomatis, sehingga setelah berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut para pihak dapat melakukan perpanjangan kontrak secara otomatis tanpa perlu menandatangani suatu kontrak baru. Namun hal tersebut tidak menghilangkan hak dari para pihak untuk mengakhiri kontrak tersebut berdasarkan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Perseroan juga senantiasa mencari pelanggan-pelanggan baru dengan syarat-syarat yang sama atau yang lebih menguntungkan Perseroan dibandingkan dengan perjanjian yang ada pada saat ini.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko persaingan usaha

Pasar gas industri di Indonesia sangat kompetitif. Namun demikian, Perseroan meyakini bahwa Perseroan dapat menjaga keunggulan kompetitif yang dimiliki dengan secara aktif melakukan penelitian dan pengembangan aplikasi gas industri, meningkatkan efisiensi dan menawarkan produk dan jasanya dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang dimilikinya.

Pada saat ini terdapat beberapa produsen yang bergerak di bidang gas industri dimana dari produsen-produsen yang ada, terdapat 4 (empat) perusahaan yang secara dominan menguasai pasar gas industri di Indonesia dengan jumlah pangsa pasar gabungan sekitar 87%. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari 2 (dua) perusahaan lokal dimana Perseroan merupakan salah satu dari dua perusahaan tersebut, dan 3 (tiga) perusahaan asing. Perseroan saat ini menduduki peringkat pertama dari lima besar produsen gas industri yang ada di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 30% (sumber: Gasworld, 2015¹).

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Apabila Perseroan tidak berhasil dalam mengantisipasi dan menanggapi perubahan pasar, termasuk produk dan peralatan baru, Perseroan tidak akan mampu sukses bersaing di pasar. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada pangsa pasar Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Dalam upaya mengatasi risiko persaingan usaha, Perseroan selalu berupaya menerapkan strategi dan kebijakan yang diharapkan dapat memungkinkan Perseroan untuk dapat senantiasa mempertahankan posisinya pada pasar gas industri di Indonesia. Perseroan juga secara aktif mempertahankan dan meningkatkan keunggulan bersaingnya.

1

Gasreport: South East Asia 2015 Indonesia

2. Risiko ketidakmampuan mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan yang telah dicapai di masa mendatang

Meskipun Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya di masa lalu selalu membukukan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tingkat pertumbuhan yang sama akan dapat dicapai di masa yang akan datang.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Perseroan senantiasa berupaya menerapkan strategi dan kebijakan yang diharapkan dapat memampukan Perseroan untuk dapat senantiasa mempertahankan posisinya pada pasar gas industri di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan yang telah dicapai di masa mendatang. Perseroan juga secara aktif mempertahankan dan meningkatkan keunggulan bersaingnya.

3. Risiko kegagalan dan/atau keterlambatan rencana ekspansi Perseroan

Rencana ekspansi Perseroan mungkin akan menghadapi masalah teknis dan lingkungan, keterlambatan konstruksi dan operasional, serta kondisi lingkungan dan geografis, termasuk kondisi cuaca yang buruk. Kesuksesan pengembangan dan pembangunan ditentukan oleh, antara lain, pengadaan dan konstruksi, diperolehnya izin pembangunan pabrik dari pemerintah setempat dan pelaksanaan pembangunan secara tepat waktu. Apabila terjadi hal-hal yang dapat menghambat rencana ekspansi Perseroan, maka hal tersebut dapat berdampak pada prospek usaha Perseroan yang selanjutnya akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Dalam melakukan kegiatan ekspansi, Perseroan senantiasa melakukan perencanaan dan studi kelayakan secara mendalam untuk meminimalisasi risiko-risiko yang mungkin muncul pada saat pelaksanaannya.

4. Risiko ketertinggalan teknologi

Perseroan dan Entitas Anak dalam melakukan kegiatan operasinya harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Perkembangan teknologi akan cenderung meningkatkan efisiensi kegiatan operasi maupun produksi. Oleh sebab itu apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Dalam upaya mengatasi risiko ketertinggalan teknologi, Perseroan dan Entitas Anak selalu mengikuti perkembangan dan perubahan teknologi terutama di bidang yang berkaitan dengan gas industri. Perseroan dan Entitas Anak aktif mencari informasi, melakukan penelitian dan pengembangan, dan berperan serta dalam asosiasi-asosiasi industri gas baik lokal maupun internasional serta mengadopsi teknologi terbaru yang memiliki manfaat signifikan bagi Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko keterlambatan sumber daya manusia dalam mengikuti perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam memahami penggunaan teknologi yang diperlukan melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan. Apabila sumber daya manusia Perseroan dan Entitas Anak tidak mampu atau terlambat dalam mengadopsi teknologi yang diperlukan, maka hal tersebut akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan Perseroan dan Entitas Anak.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Perseroan dan Entitas Anak secara aktif mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya melalui pelatihan-pelatihan dan pengembangan agar sumber daya manusia yang dimilikinya mampu mengikuti dan mengadopsi perkembangan teknologi yang sangat pesat. Pelatihan-pelatihan rutin dilakukan secara berkala dengan mengedepankan target-target yang ingin dicapai oleh Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan percepatan sumber daya manusianya agar mampu mengikuti perkembangan yang ada di bidang gas industri terutama di bidang teknologi.

6. Risiko ketidakmampuan Perseroan untuk menarik minat dan mempertahankan karyawan yang menguasai keterampilan tertentu dalam jumlah yang memadai

Kesuksesan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada komitmen para karyawan serta kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memotivasi dan mempertahankan mereka. Perseroan dan Entitas Anak juga menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang berusaha untuk mempekerjakan pegawai yang berkualitas. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, maka hal ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak sehingga terdapat kemungkinan bahwa Perseroan dan Entitas Anak tidak bisa mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang yang potensial, seperti memperluas kegiatan usahanya sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memerlukan karyawan dan tenaga kerja yang berkualitas dan menguasai keterampilan tertentu. Agar dapat mempertahankan para karyawan tersebut, Perseroan menerapkan skema kompensasi yang kompetitif dibandingkan dengan para pesaing Perseroan, termasuk menyediakan pengembangan karir berupa pelatihan-pelatihan, baik dari internal maupun eksternal. Selain itu, program ESA dan MESOP yang dilakukan oleh Perseroan yang dimaksudkan agar para karyawan mempunyai rasa memiliki (sense of belonging) dan diharapkan dapat mempertahankan para karyawan.

7. Risiko kecelakaan kerja

Produk Perseroan dan Entitas Anak beberapa di antaranya merupakan produk gas yang dikemas dalam tabung bertekanan tinggi dan produk cair yang memiliki temperatur yang sangat rendah. Penanganan produk-produk ini harus dilakukan dengan hati-hati. Ketidakhati-hatian dalam penanganan produk ini dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Selain itu, Perseroan juga menghadapi risiko kecelakaan dalam mendistribusikan produk kepada para pelanggannya. Apabila salah satu hal tersebut terjadi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Untuk mengatasi risiko kecelakaan kerja, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan kebijakan HSE (*Health and Safety Environment*) dan K3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja) secara ketat dan menyeluruh. Sarana dan prasarana yang digunakan seperti tabung-tabung bertekanan tinggi selalu diuji hidrostatik secara rutin dan berkala. Para pekerja diwajibkan menggunakan alat-alat penunjang keselamatan kerja seperti sarung tangan, safety googles, dan peralatan penunjang lainnya.

8. Risiko tuntutan ganti rugi apabila Perseroan gagal memenuhi persyaratan-persyaratan dalam kontrak dengan para pelanggannya

Dalam beberapa kontrak dengan para pelanggan, Perseroan dan Entitas Anak memberikan jaminan atas produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang telah ditentukan. Kegagalan untuk memenuhi tenggat waktu atau memenuhi spesifikasi yang telah dipersyaratkan dapat menyebabkan Perseroan dan Entitas Anak untuk membayar denda atau ganti rugi yang besarnya cukup substansial sehingga berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Selain itu hal tersebut juga dapat merusak reputasi Perseroan dan Entitas Anak pada industri terkait atau terhadap pelanggan.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Perseroan senantiasa berusaha untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di dalam kontrak dengan para pelanggannya. Dalam hal persyaratan tersebut berkaitan dengan kesinambungan pasokan dan volume pasokan dan ternyata karena suatu sebab persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi Perseroan pada saat tertentu, maka Perseroan akan berupaya untuk tetap memenuhi persyaratan tersebut dengan berbagai cara, seperti mengalihkan pasokan yang bersumber dari pabrik (Plant) lain milik Perseroan dan Entitas Anak ataupun dari pihak ketiga.

9. Risiko keterbatasan sumber pendanaan sehubungan dengan ekspansi bisnis

Sehubungan dengan perluasan bisnis Perseroan yang cepat dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan telah mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal terutama melalui kas internal, utang bank dan tambahan modal. Kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan dapat meningkat di masa depan seiring dengan upaya Perseroan dalam melakukan ekspansi bisnisnya. Perseroan sangat mungkin memerlukan tambahan dana eksternal untuk kebutuhan pendanaan. Kemampuan Perseroan dalam meningkatkan tambahan modal akan bergantung pada kinerja dan kondisi keuangan yang baik dan kesuksesan dalam mengimplementasikan strategi-strategi penting Perseroan, serta didukung kondisi keuangan, ekonomi, peraturan dan pasar serta kondisi lain, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil menghimpun tambahan dana yang dibutuhkan atau biaya pendanaan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pendanaan sebelumnya, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Dalam melakukan ekspansi kegiatan usaha, Perseroan melakukan diversifikasi sumber pendanaan, di antaranya melalui kas internal, pinjaman bank, penerbitan obligasi dan penerbitan instrumen bersifat utang dan ekuitas lainnya.

10. Risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi

Perseroan bergantung pada sistem teknologi informasi berbasis SAP yang dipakai untuk mengelola operasional secara efektif. Kegagalan pada sistem teknologi informasi Perseroan dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, sistem teknologi informasi Perseroan dapat memiliki risiko kerusakan atau gangguan terhadap hal-hal yang di luar kendali Perseroan, seperti kebakaran, bencana alam, kegagalan sistem, pelanggaran keamanan dan virus. Setiap kerusakan dan gangguan yang terjadi dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Untuk memitigasi risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi, Perseroan menggunakan infrastruktur teknologi informasi yang handal dan disertai dengan sistem cadangan (*backup system*). Perseroan juga senantiasa melakukan update berkenaan dengan sistem teknologi informasi yang diadopsinya.

11. Risiko kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Perseroan dan Entitas Anak jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Apabila pelanggan Perseroan dan Entitas Anak mengalami kegagalan dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Perseroan dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan.

12. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Perseroan dan Entitas Anak mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila Perseroan dan Entitas Anak mengalami kegagalan dalam memenuhi liabilitas keuangannya, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo liabilitas keuangan.

13. Risiko fluktuasi penjualan akibat faktor musiman

Perseroan memperoleh sebagian penjualan dari penjualan jasa dan peralatan yang terutama berasal dari pelanggan rumah sakit berkenaan dengan pemasangan instalasi yang terkait gas medis. Penjualan kepada pelanggan sektor pemerintahan sangat terpengaruh oleh proses anggaran dan tender dari rumah sakit milik pemerintah di mana umumnya penjualan belum terjadi di kuartal pertama tahun berjalan. Hal ini dapat mempengaruhi hasil analisa atas kinerja keuangan Perseroan, namun secara umum pengaruh tersebut tidak tampak bila analisa dilakukan secara tahunan.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo liabilitas keuangan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko perekonomian

Risiko perekonomian timbul karena adanya perubahan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh perubahan peraturan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bidang fiskal dan moneter, perubahan kondisi politik dan sosial. Apabila salah satu hal tersebut terjadi, hal ini dapat berpengaruh terhadap kegiatan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak karena pertumbuhan usaha Perseroan dan Entitas Anak juga bergantung pada kondisi perekonomian.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Dalam mengantisipasi risiko perekonomian yang beberapa diantaranya disebabkan oleh perubahan dalam bidang fiskal dan moneter, perubahan kondisi politik dan sosial, Perseroan dan Entitas Anak melakukan diversifikasi pasar dengan senantiasa memasarkan produk gas pada berbagai sektor dan memberikan perhatian lebih pada sektor-sektor yang tahan terhadap kondisi apapun seperti sektor medis. Perseroan dan Entitas Anak juga selalu berupaya mengembangkan aplikasi produk gas industri agar dapat digunakan untuk macam-macam keperluan pada berbagai sektor industri.

2. Risiko kenaikan tarif dasar listrik

Biaya listrik merupakan salah satu komponen biaya yang paling signifikan bagi Perseroan. Adanya kenaikan tarif dasar listrik akan berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi kinerja keuangan Perseroan.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Guna mengatasi risiko kenaikan tarif dasar listrik, di dalam kontrak dengan para pelanggannya, Perseroan menggunakan suatu formula penyesuaian harga jual produk dengan memasukkan tarif dasar listrik sebagai salah satu komponennya. Apabila terjadi kenaikan tarif dasar listrik di masa yang akan datang, maka harga jual produk juga akan mengalami kenaikan. Sementara untuk penjualan produk di luar kontrak, Perseroan senantiasa dapat menaikkan harga jual yang telah disesuaikan dengan kenaikan tarif dasar listrik.

3. Risiko kenaikan harga bahan bakar minyak

Dalam melakukan kegiatan operasinya, Perseroan juga membutuhkan bahan bakar minyak untuk mengoperasikan armada distribusinya. Sehingga adanya kenaikan harga bahan bakar minyak juga akan berpotensi berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Guna mengatasi risiko kenaikan harga bahan bakar minyak, di dalam kontrak dengan para pelanggannya, Perseroan menggunakan suatu formula penyesuaian harga jual produk dengan memasukkan harga bahan bakar minyak sebagai salah satu komponennya. Apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak di masa yang akan datang, maka harga jual produk juga akan mengalami kenaikan. Sementara untuk penjualan produk di luar kontrak, Perseroan senantiasa dapat menaikkan harga jual yang telah disesuaikan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak.

4. Risiko fluktuasi tingkat suku bunga

Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya juga menggunakan sumber pendanaan eksternal seperti utang jangka panjang dan instrumen pendanaan eksternal lainnya. Beberapa pendanaan eksternal tersebut memiliki tingkat suku bunga mengambang yang berpatokan terhadap suku bunga dan imbal hasil yang berlaku di pasar. Dengan demikian, fluktuasi tingkat suku bunga dan tingkat imbal hasil yang berlaku dapat berdampak pada peningkatan biaya pendanaan Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Eksposur risiko tingkat bunga Perseroan timbul terutama dari pinjaman yang diperoleh dari pinjaman bank. Perseroan memandang tingkat suku bunga pinjaman bank sangat kompetitif dan risiko dalam berinvestasi akan memberikan hasil yang sangat memadai. Sehingga untuk meminimalisasi risiko tingkat suku bunga maka Perseroan aktif melakukan review atas pinjaman yang diberikan oleh bank.

Perseroan dan Entitas Anak melakukan pengawasan pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perseroan dan Entitas Anak melakukan analisa pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

5. Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Perseroan dan Entitas Anak terutama disebabkan oleh piutang usaha, utang bank jangka pendek, utang usaha dan utang lain-lain, yang sebagian didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang, Euro Eropa dan Dolar Singapura. Perubahan nilai tukar mata uang asing telah dan diperkirakan akan terus memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Entitas dan Entitas Anak.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Perseroan dan Entitas Anak tidak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian porsi eksposur dalam mata uang asing, karena sebagian besar aktivitas Perseroan dan Entitas Anak dilakukan dalam mata uang Rupiah. Sebagian besar pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah dalam mata uang Rupiah sehingga untuk menyeimbangkan arus kas, Perseroan dan Entitas Anak melakukan aktivitas pendanaan dalam mata uang yang sama.

6. Risiko perubahan kebijakan pemerintah di dalam sektor gas industri

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat peraturan dan kebijakan Pemerintah yang secara khusus mengatur bidang usaha gas industri. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa di masa yang akan datang tidak akan ada perubahan lebih lanjut atas peraturan dan kebijakan sejenis, yang dapat berdampak negatif terhadap permintaan produk dan jasa Perseroan dan Entitas Anak.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Pada saat ini tidak terdapat kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur sektor gas industri di Indonesia, namun jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah di dalam sektor gas industri, maka Perseroan akan berusaha mematuhi kebijakan pemerintah tersebut.

7. Risiko belum diperolehnya beberapa perizinan Perseroan dan Entitas Anak yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya

Untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memerlukan izin usaha dan perizinan terkait lingkungan hidup dari pemerintah daerah dan instansi pemerintah yang berwenang. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak masih dalam proses untuk memperoleh beberapa perizinan material yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya, yang antara lain terdiri dari izin usaha industri atau izin usaha atas pabrik, surat izin usaha perdagangan, dan perizinan terkait lingkungan hidup. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak dapat memperoleh izin-izin tersebut atau bahwa Perseroan dan Entitas Anak tidak akan terkena sanksi atas belum dimilikinya izin-izin tersebut. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat memperoleh perizinan yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka Perseroan dan/atau Entitas Anak mungkin dapat dikenakan sanksi yang bertingkat, diantaranya berupa denda, sanksi pidana, penghentian kegiatan operasional hingga penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha oleh pemerintah daerah dan instansi pemerintah yang berwenang sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kegiatan usaha, reputasi, laba bersih dan hasil usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Pada saat ini tidak terdapat kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur sektor gas industri di Indonesia, namun jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah di dalam sektor gas industri, maka Perseroan akan berusaha mematuhi kebijakan pemerintah tersebut.

8. Risiko yang berkaitan dengan ketentuan negara lain atau peraturan Internasional

Dikarenakan Perseroan hanya memasarkan produknya di Indonesia dan tidak memasarkan produknya ke negara lain, maka Perseroan tidak menghadapi risiko yang berkaitan dengan ketentuan negara lain serta Hingga prospektus ini diterbitkan, tidak ada peraturan internasional yang secara khusus mengatur sektor bisnis gas industri.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Jika di masa mendatang terdapat peraturan internasional yang secara khusus mengatur sektor bisnis gas industri, maka Perseroan akan berupaya mematuhi.

9. Risiko sebagai Perusahaan Induk

Sebagai Perusahaan Induk, pendapatan Perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari Entitas Anak. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak menurun, pendapatan Perseroan juga akan menurun.

Upaya yang dilakukan untuk mitigasi risiko:

Untuk meminimalisir risiko ini, Perseroan selalu berupaya menerapkan strategi dan kebijakan yang diharapkan dapat memampukan Perseroan dan Entitas Anak agar dapat bertumbuh secara berkesinambungan.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah:

1. **Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah** yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
2. **Risiko gagal bayar** disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
3. **Risiko pembelian kembali** disebabkan Perseroan memiliki hak untuk membeli kembali Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipegang atau dimiliki Investor pada harga tertentu, sebelum Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut jatuh tempo. Hal ini dapat saja dilakukan oleh Perseroan saat tingkat suku bunga di pasar turun menjadi lebih rendah dari tingkat pembayaran bunga.

Hal ini dapat mengakibatkan risiko ketidakpastian dalam pola arus kas yang akan diterima investor. Selain itu, potensi untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual atau capital gain juga akan berkurang, karena harga obligasi di pasar tidak akan naik jauh dari call price yang telah ditetapkan.

4. Sebagai instrumen investasi, **nilai Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar.**

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, terdapat beberapa kejadian penting namun tidak mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah di audit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini. Kejadian penting tersebut antara lain:

1. Pada tanggal 25 April 2017, Perseroan memperoleh persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah Tahap I Aneka Gas Industri tahun 2017 serta persetujuan penandatanganan seluruh akta perjanjian dan dokumen lainnya kepada debitor terkait pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah Tahap I Aneka Gas Industri Tahun 2017. Persetujuan tersebut mensyaratkan Perseroan untuk:
 - Melunasi Obligasi Aneka Gas Industri II tahun 2012 dan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II tahun 2012.
 - Menyerahkan laporan hasil penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah paling lambat 1 bulan setelah tanggal tercatat di Bursa Efek Indonesia.
 - Menyerahkan laporan hasil penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pada bulan Maret 2018.
 - Menjaga kondisi keuangan perusahaan tetap sehat dengan *current ratio* diatas 100%, *cash flow* positif, *Debt to equity ratio* maksimal sebesar 300% dan *Debt service coverage* diatas 1,2 kali.
2. Pada tanggal 25 April 2017, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mata acara rapat sebagai berikut:
 - Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.
 - Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
 - Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016.
 - Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
 - Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
 - Persetujuan atas penjaminan sebagian aset-aset Perseroan untuk menjamin pinjaman-pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari lembaga keuangan atau perbankan lainnya untuk meningkatkan modal kerja.
 - Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan per 31 Desember 2016.
3. Pada tanggal 9 Mei 2017, SGI dan SMB, Entitas Anak menerima persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melakukan pembagian dividen. Hal tersebut dapat dilakukan apabila kondisi keuangan SGI dan SMB, Entitas Anak dalam keadaan sehat dengan *current ratio* diatas 100%, *cash flow* positif, *Debt to equity ratio* maksimal sebesar 300% dan *Debt service coverage* diatas 1,2 kali.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Riwayat Singkat Perseroan

1. Pendirian Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia serta berkantor pusat di Gedung UGM – Samator Pendidikan Tower A Lantai 5-6, Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan.

Perseroan berasal dari 2 (dua) perusahaan Belanda, yaitu (i) NV WA Hoek Machine en Zuurstof (“**NV WA Hoek**”), perusahaan yang membangun pabrik oksigen di Jakarta pada tahun 1916, diikuti dengan pembangunan pabrik lainnya di Surabaya pada tahun 1920 dan di Bandung pada tahun 1939 dan (ii) NV Javasche Koelzoor Fabriek (“**NV Javasche Koelzoor**”), yang mendirikan pabrik karbon dioksida di Surabaya pada tahun 1924. Pada tahun 1958, NV WA Hoek dan NV Javasche Koelzoor dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia, dimana NV WA Hoek menjadi PN Zatas dan NV Javasche Koelzoer menjadi PN Asam Arang. Dalam perjalanannya, PN Zatas mengalami perkembangan yang pesat dan mendirikan pabrik di Semarang, Makassar dan Medan, namun sebaliknya PN Asam Arang kurang berkembang. Pada tahun 1971, PN Zatas dan PN Asam Arang digabung menjadi PT Aneka Gas Industri (Persero) dan berada di bawah Departemen Perindustrian Republik Indonesia.

Sehubungan dengan penggabungan PN Zatas dan PN Asam Arang, yang diikuti dengan pendirian PT Aneka Gas Industri (Persero) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 28 tanggal 21 September 1971, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 Nopember 1971, keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Penetapan No. J.A.5/198/3 tanggal 8 Nopember 1971 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 3051 dan No. 3052 tanggal 10 Nopember 1971, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 1971, Tambahan No.576. Dikarenakan terdapatnya kesalahan cetak pada Berita Negara Republik Indonesia tersebut di atas, maka diadakan ralat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 31 Maret 1972, Tambahan No. 576a.

Pada tahun 1996, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan menerbitkan saham seri A, Seri B dan Seri C baru kepada Negara Republik Indonesia, Messer Griesheim GmbH dan PT Tira Austenite, sehingga setelah penerbitan saham-saham baru tersebut, Negara Republik Indonesia memiliki 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham seri A Messer Griesheim GmbH memiliki 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham seri B dan PT Tira Austenite memiliki 5.000 (lima ribu) saham seri C, sebagaimana disetujui dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 98 tanggal 26 April 1996 yang telah diubah dengan Akta Perubahan Terhadap Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 188 tanggal 24 Februari 1997, keduanya dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-2012 HT.01.04. Th.97 tanggal 24 Maret 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 1154/BH.09.03/VI/97 tanggal 24 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 26 Februari 1999, Tambahan No. 4213a. Dengan adanya kepemilikan saham dalam Perseroan oleh Messer Griesheim GmbH maka status perusahaan Perseroan berubah menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

Selanjutnya pada tahun 1998, Negara Republik Indonesia melepaskan seluruh kepemilikan saham dalam Perseroan sejumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham seri A kepada Messer Griesheim GmbH dan PT Tira Austenite, masing-masing sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham seri A dan 2.500 (dua ribu lima ratus) saham seri A sebagaimana disetujui dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 112 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat di hadapan Irene Yulia Susilo, S.H., Notaris Pengganti dari Notaris Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta. Pengalihan saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan Akta *Sale of Shares Agreement* No. 113 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat oleh dan antara Negara Republik Indonesia, Messer Griesheim GmbH dan PT Tira Austenite yang dibuat di hadapan Irene Yulia Susilo, S.H., Notaris Pengganti dari Notaris Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 18 tanggal 22 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., Notaris di Jakarta, yang keputusan-keputusannya diambil dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2002, rapat telah memberikan persetujuan atas penjualan seluruh saham yang dimiliki oleh Messer Griesheim GmbH dalam Perseroan masing-masing kepada PT Tira Austenite, Tbk sejumlah 19.247 (sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh) saham, sehingga total saham yang dimiliki oleh PT Tira Austenite Tbk. adalah 23.941 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu) saham dan kepada Johnny Widjaja sejumlah 23.003 (dua puluh tiga ribu tiga) saham. Pengalihan saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan Akta *Sale and Purchase Agreement* tanggal 21 Januari 2003, yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, Arief Harsono memperoleh kepemilikan saham dalam Perseroan pada tahun 2003 dengan cara membeli saham milik Johnny Widjaja dalam Perseroan sejumlah 23.003 (dua puluh tiga ribu tiga) saham sebagaimana disetujui dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 21 tanggal 22 Januari 2003 yang dibuat oleh Ira Sudjono, S.H., Notaris di Jakarta dan dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 22 tanggal 22 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., Notaris di Jakarta.

Sejak tahun 2004, Perseroan dimiliki sepenuhnya oleh Keluarga Harsono dengan disetujuinya penjualan dan pengalihan seluruh saham yang dimiliki oleh PT Tira Austenite, Tbk dalam Perseroan, yaitu sejumlah 23.941 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu) saham kepada Arief Harsono, Rasid Harsono, dan Heyzer Harsono sebagaimana disetujui dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 3 tanggal 8 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan dilaksanakan berdasarkan masing-masing Akta Pengalihan Hak-hak Atas Saham No. 1 tanggal 8 Juni 2004, Akta Pengalihan Hak-hak Atas Saham No. 6 tanggal 8 Juni 2004, dan Akta Pengalihan Hak-hak Atas Saham No. 2 tanggal 8 Juni 2004, seluruhnya dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Dalam rangka penyesuaian dengan UUPT, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Perseroan No. 45 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya. Akta tersebut (i) telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-00174.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008, (ii) telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.10-5972 tanggal 12 Maret 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018393.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 8 Juli 2008, Tambahan No. 11096.

AME dan Rachmat Harsono menjadi pemegang saham dalam Perseroan sejak tahun 2008 sebagaimana disetujui dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 1 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya yang antara lain menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan seluruh saham milik (i) Arief Harsono kepada AME dan Rachmat Harsono, masing-masing sebesar 69.250 (enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh) saham dan 94 (sembilan puluh empat) saham sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No.2 tanggal 1 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya (ii) Heyzer Harsono kepada AME sebesar 3.000 (tiga ribu) saham sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 4 tanggal 1 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya dan (iii) Rasid Harsono kepada AME sebesar 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) saham sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 1 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham No.64 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas: (i) Penawaran Umum Perdana Saham, (ii) pengubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan pengubahan nama Perseroan menjadi "PT Aneka Gas Industri Tbk.", (iii) perubahan Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan yaitu perubahan nilai nominal saham dan peningkatan modal dasar serta dan (iv) pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, persetujuan perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK No. 32/2014 dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0011532.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016, telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0058484 tanggal 17 Juni 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075094.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0058485 tanggal 17 Juni 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075094.AH.01-11.TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016.

Pada tanggal 16 September 2016, Perseroan memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham dari Ketua OJK No. S-520/D.04/2016 untuk melaksanakan penawaran umum sebanyak 766.660.000 saham kepada masyarakat, dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp1.100,- setiap saham yang dicatatkan di BEI pada tanggal 28 September 2016.

Kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa dan industri berbagai macam gas untuk industri dan gas medis ((Oksigen (O₂), Nitrogen (N₂), Argon (Ar), Asetilen (C₂H₂), Karbon dioksida (CO₂), Hidrogen (H₂), Nitrous Oxide (N₂O), Hidrogen Peroksida (H₂O₂)) dan tidak terbatas *Air Gas, Fuel Gas, Mixed Gas, Rare Gas, Specialty Gas* dan *Synthetic Gas*.

Kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang perdagangan, termasuk pula impor, ekspor dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, dan bertindak sebagai distributor, grossier, supplier, leveransier, waralaba Helium (He), LPG. Amonia (NH₃), bahan kimia (tidak terlarang), elektrik, alat kesehatan, alat kedokteran, alat mekanikal, alat pertanian, alat peternakan, alat perkebunan, alat gas industri, alat perlindungan diri (seperti helm, *safety shoes, coverall, ear plug, gloves* dan yang lainnya), alat-alat teknik (seperti mesin las / *welding* dan *cutting*, mesin bor, gerinda, genset *portable* dan yang lainnya) dan *tools* (seperti *hand tools* dan *power tools* dan yang lainnya) beserta asesoris pendukung lainnya;

- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, antara lain jasa instalasi gas medis, kamar operasi terpadu rumah sakit dan jasa instalasi gas industri, dan meliputi pula jasa riset dan pengembangan, sertifikasi dan pelatihan, sertifikasi ahli pengelasan, jasa rental alat teknik dan kontrak servis di bidang gas industri dan medis serta jasa pelaksana konstruksi, bangunan kesehatan dan jasa pelaksanaan konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan serta jasa pemasaran;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri antara lain industri gas untuk industri dan gas medis tidak terbatas *Air Gas, Fuel Gas, Mixed Gas, Rare Gas, Specialty Gas* dan *Synthetic Gas* dan produk-produk terkait; dan
- d. Menjalankan segala kegiatan dan berusaha untuk mencapai dan yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat sebelumnya dan menjalankan kegiatannya baik atas tanggungan sendiri ataupun bersama-sama dengan orang atau badan hukum lain, dengan cara dan dalam bentuk yang sesuai dengan keperluan, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang industri gas tertentu, yang memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O₂), Nitrogen (N₂), Argon (Ar), Asetilen (C₂H₂), Karbon dioksida (CO₂), Hidrogen (H₂), *Nitrous Oxide* (N₂O), Hidrogen Peroksida (H₂O₂) dan *Synthetic Air* serta *Mixed Gas*;
- b. Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas, Rare Gas* dan lain sebagainya; dan
- c. Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Entitas Anak dan 1 (satu) Entitas Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
Entitas Anak					
SGI	1992	Produksi dan perdagangan gas	2006	75,00%	Beroperasi
RG	2009	Perdagangan industri gas	2007	50,00%	Beroperasi
SMB	1991	Produksi, perdagangan gas serta pemasangan instalasi	2005	45,00% (melalui SGI)	Beroperasi
Entitas Asosiasi					
KS	-	Produksi dan perdagangan gas	2013	30,00% (secara langsung) 25,00% (melalui RG)	Belum beroperasi secara komersial

Per tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 4 (empat) di Jawa Timur, 2 (dua) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

Rincian dari pabrik yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Jenis Pabrik	Lokasi	Status Kepemilikan
1.	<i>Air Separation Plant</i>	Medan I – Sumatera Utara Jl. Pulau Kalimantan No. 1 KIM - Mabar, Medan 20242	Perseroan
2.	<i>Air Separation Plant</i>	Medan II – Sumatera Utara Jl. Pulau Sulawesi No. 1 KIM - Mabar, Medan 20242	Perseroan
3.	<i>Air Separation Plant</i>	Medan II – Sumatera Utara Jl. Pulau Sulawesi No. 1 KIM - Mabar, Medan 20242	Perseroan
4.	<i>Acetylene Plant</i>	Medan III – Sumatera Utara Jl. Medan, Tanjung Morawa KM 12 Medan	Perseroan
5.	<i>Air Separation Plant</i>	Pekan Baru – Riau Jl. Raya-Pangkalan Baru KM 6,5 Desa Baru, Siak Hulu, Kampar, Riau	Perseroan
6.	<i>Air Separation Plant</i>	Kawasan Industri Dumai Jl. Sumatera, Pelintung, Dumai, Riau	Perseroan
7.	<i>Air Separation Plant</i>	Batam Jl. Raya Pelabuhan CPO Kabil, Kabil, Nongsa, Batam	SGI
8.	<i>Air Separation Plant</i>	Palembang – Sumatera Selatan Jl. Raya Tanjung Api-Api Km 7, RT 11 RW 05 Desa Gasing, Talang Kelapa Banyu Asin, Sumatera Selatan	SGI
9.	<i>Air Separation Plant</i>	Pulogadung I – Jakarta Jl. Kramat Yudha, Kelurahan Rawatrate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	Perseroan
10.	<i>Air Separation Plant</i>	Pulogadung II – Jakarta Jl. Kramat Yudha, Kelurahan Rawatrate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	Perseroan
11.	<i>Air Separation Plant</i>	Pulogadung III – Jakarta Jl. Kramat Yudha, Kelurahan Rawatrate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	Perseroan
12.	<i>Air Separation Plant</i>	Bekasi I – Jawa Barat Jl. Jaracosta, Warung Bongkok, Sukadanau Cikarang Barat, Bekasi 17520	Perseroan
13.	<i>Air Separation Plant</i>	Bekasi I – Jawa Barat Jl. Jaracosta, Warung Bongkok, Sukadanau Cikarang Barat, Bekasi 17520	Perseroan
14.	<i>Acetylene Plant</i>	Bekasi I – Jawa Barat Jl. Jaracosta, Warung Bongkok, Sukadanau Cikarang Barat, Bekasi 17520	Perseroan
15.	<i>Dry Ice Plant I</i>	Bekasi I – Jawa Barat Jl. Jaracosta, Warung Bongkok, Sukadanau Cikarang Barat, Bekasi 17520	Perseroan
16.	<i>Dry Ice Plant II</i>	Bekasi I – Jawa Barat Jl. Jaracosta, Warung Bongkok, Sukadanau Cikarang Barat, Bekasi 17520	Perseroan
17.	<i>Dry Ice Plant III</i>	Bekasi I – Jawa Barat Jl. Jaracosta, Warung Bongkok, Sukadanau Cikarang Barat, Bekasi 17520	Perseroan
18.	<i>Hydrogen Plant</i>	Bekasi II (Bekasi Timur) – Jawa Barat Jl. Cempaka, Jati Mulya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17510	RG
19.	<i>Nitrous Oxide Plant</i>	Kawasan Industri Estate Phase 2 (Jababeka 2) Jl. Industri Selatan IV Blok PP No. 4A, Desa Pasir Sari, Lemah Abang, Bekasi	Perseroan
20.	<i>Air Separation Plant</i>	Balongan – Jawa Barat Jl. Raya Juntinyuar, KM 13, Balongan	Perseroan
21.	<i>Hydrogen Plant</i>	Balongan – Jawa Barat Jl. Raya Juntinyuar, KM 13, Balongan	Perseroan

No	Jenis Pabrik	Lokasi	Status Kepemilikan
22.	Carbon Dioxide Plant	Jl. Raya Cidahu SDN Karangcegak RT 007 RW 003, Desa Cidahu, Pagaden Barat, Subang, Jawa Barat	Perseroan
23.	Carbon Dioxide Plant	Dusun Karajan RT 004 RW 001, Pasirukem, Cilamaya, Karawang	Perseroan
24.	Hydrogen Plant	Kendal – Jawa Tengah Jl. Raya Kaliwungu KM 19, Desa Nolakerto, Kendal	Perseroan
25.	Air Separation Plant	Kendal – Jawa Tengah Jl. Raya Kaliwungu KM 19, Desa Nolakerto, Kendal	Perseroan
26.	Air Separation Plant	Sidoardjo – Jawa Timur Jl. Raya Surabaya, Mojokerto Km 19, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoardjo, Jawa Timur	Perseroan
27.	Nitrous Oxide Plant	Sidoardjo – Jawa Timur Jl. Raya Surabaya, Mojokerto Km 19, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoardjo, Jawa Timur	Perseroan
28.	Air Separation Plant	Gresik 1 (Veteran Tama) – Jawa Timur Jl. Veteran Tama Utara, RT 002 RW 003, Indro, Kebomas, Gresik	SGI
29.	Air Separation Plant	Surabaya 1 (Rungkut) – Jawa Timur Berebek Industri I No. 23 A, Rungkut Surabaya	Perseroan
30.	Oxygen Gas Plant	Jl. Raya Munggu 55 X Desa Kapal, Badung Denpasar, Bali	SMB
31.	Oxygen Gas Plant	Jl. Tempos No. 1, Desa Giri Tembesi, Gumise Utara, Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363	SMB
32.	Air Separation Plant	Bitung I – Sulawesi Utara Jl. Raya Manado Bitung No. 205, Sagerat, Kota Bitung	Perseroan
33.	Air Separation Plant	Bitung II – Sulawesi Utara Jl. Raya Manado Bitung No. 205, Sagerat, Kota Bitung	Perseroan
34.	Oxygen Gas Plant	Palu – Sulawesi Tengah Jl. Raya Palu Pantoloan No. 126, Palu, Sulawesi Tengah	Perseroan
35.	Oxygen Gas Plant	Makassar I – Sulawesi Selatan Jl. Kima Raya No. 3, N-18 Daya, Makassar	SGI
36.	Air Separation Plant	Makassar II – Sulawesi Selatan Jl. Kima Raya No. 3, N-18 Daya, Makassar	SGI
37.	Acetylene Plant	Makassar III – Sulawesi Selatan Jl. Kima Raya No. 3, N-18 Daya, Makassar	Perseroan
38.	Carbon Dioxide Plant	Makassar IV – Sulawesi Selatan Jl. Kima Raya No. 3, N-18 Daya, Makassar	Perseroan
39.	Dry Ice Plant	Makassar V – Sulawesi Selatan Jl. Kima Raya No. 3, N-18 Daya, Makassar	Perseroan
40.	Oxygen Gas Plant	(Luwu Timur) Soroako – Sulawesi Selatan Jl. Danau Tondano No. 1 Wawondula, Desa Asuli, Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan	Perseroan
41.	Oxygen Gas Plant	Banjarmasin – Kalimantan Selatan Jl. A. Yani KM 23.3, Landasan Ulin Utara, Banjar Baru, Kalimantan Selatan	SGI
42.	Oxygen Gas Plant	Sampit – Kalimantan Tengah Jl. Jend.Sudirman KM 6, RT 048, Kota Waringin Timur.	SGI
43.	Air Separation Plant	Bontang – Kalimantan Timur Jl. Tursina Barat Komplek Kawasan Industri PT KIE, RT 15, Guntung, Botang Utara	SGI
44.	Air Separation Plant	Balikpapan – Kalimantan Timur Jl. Soekarno-Hatta (Raya Samarinda-Balikpapan) KM 29.5, RT 21	SGI

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah diterbitkan Perseroan sebelum diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Rating	Jumlah (Rp juta)	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/ Cicilan Imbalan Ijarah per Rp1 miliar	Jatuh Tempo	Total Nilai Efek yang Terutang (Rp juta)
1.	Obligasi Aneka Gas II Tahun 2012	A _(idn)	200.000	5 Tahun	9,8%	2017	200.000
2.	Sukuk Ijarah II Tahun 2012	A _(idn)	200.000	5 Tahun	Rp99.000.000,-	2017	200.000
Jumlah			400.000				400.000

Maka pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah terutang Perseroan adalah sebesar Rp400.000 juta.

2. Struktur Modal Saham Perseroan

Sejak Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan pada tahun 2016 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 56 tertanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 28 Februari 2017 yang telah disiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (BAE), adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	9.200.000.000	4.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- PT Aneka Mega Energi	1.158.747.000	579.373.000.000	37,79
- PT Samator	851.144.000	425.572.000.000	27,75
- Arief Harsono	101.548.000	50.774.000.000	3,31
- Rachmat Harsono	26.764.000	13.382.000.000	0,87
- Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,15
- Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,13
- Masyarakat	919.993.000	459.997.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.066.660.000	1.533.330.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.133.340.000	3.066.670.000.000	

Tidak ada lagi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga dengan saat Prospektus ini diterbitkan, selain yang telah diungkapkan di atas.

3. Perubahan-perubahan Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir

Tahun 2015

- a) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tertanggal 30 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp827.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah), terbagi atas 827.000 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu) saham; dan

Modal Disetor : Rp827.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- PT Aneka Mega Energi	544.180	544.180.000.000	65,80
- PT Samator	228.584	228.584.000.000	27,64
- Arief Harsono	39.614	39.614.000.000	4,79
- Rachmat Harsono	11.104	11.104.000.000	1,34
- Heyzer Harsono	1.882	1.882.000.000	0,23
- Rasid Harsono	1.636	1.636.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	827.000	827.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.173.000	1.173.000.000.000	

Bahwa 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang baru diterbitkan dan ditempatkan oleh Perseroan tersebut yakni sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sejumlah Rp827.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) telah disetor secara tunai sebagaimana ternyata dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 yang diaudit oleh Hadori Sugiarto Adi & Rekan.

- b) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 63 tertanggal 30 November 2015 dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp997.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah), terbagi atas 997.000 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham; dan
Modal Disetor	:	Rp997.000.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- PT Aneka Mega Energi	656.040	656.040.000.000	65,80
- PT Samator	275.572	275.572.000.000	27,64
- Arief Harsono	47.774	47.774.000.000	4,79
- Rachmat Harsono	13.382	13.382.000.000	1,34
- Heyzer Harsono	2.256	2.256.000.000	0,23
- Rasid Harsono	1.976	1.976.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	997.000	997.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.003.000	1.003.000.000.000	

Bahwa 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang baru diterbitkan dan ditempatkan oleh Perseroan tersebut yakni sebesar Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sejumlah Rp997.000.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) telah disetor secara tunai sebagaimana ternyata dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 yang diaudit oleh Hadori Sugiarto Adi & Rekan.

Tahun 2016

- a) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 109 tertanggal 30 Januari 2016, sebagaimana yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 118 tertanggal 29 Maret 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp1.150.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar rupiah), terbagi atas 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu) saham; dan
- Modal Disetor : Rp1.150.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- PT Aneka Mega Energi	656.040	656.040.000.000	57,04
- PT Samator	425.572	425.572.000.000	37,03
- Arief Harsono	50.774	50.774.000.000	4,41
- Rachmat Harsono	13.382	13.382.000.000	1,16
- Heyzer Harsono	2.256	2.256.000.000	0,19
- Rasid Harsono	1.976	1.976.000.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.150.000	1.150.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	850.000	850.000.000.000	

Bahwa 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang baru diterbitkan dan ditempatkan oleh Perseroan tersebut yakni sebesar Rp153.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar rupiah) sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sejumlah Rp1.150.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar rupiah) telah disetor secara tunai sebagaimana ternyata dari Laporan Keuangan Per 31 Maret 2016.

- b) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 64 tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., MBA., Notaris di Jakarta, Perseroan telah mengubah nilai nominal saham Perseroan menjadi Rp500,00 per saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.4.600.000.000.000,- (empat triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000.000 (sembilan miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp1.150.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta) saham; dan
Modal Disetor	:	Rp1.150.000.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	9.200.000.000	4.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- PT Aneka Mega Energi	1.312.080.000	656.040.000.000	57,05
- PT Samator	851.144.000	425.572.000.000	37,01
- Arief Harsono	101.548.000	50.774.000.000	4,41
- Rachmat Harsono	26.764.000	13.382.000.000	1,16
- Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,20
- Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.300.000.000	1.150.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.900.000.000	3.450.000.000.000	

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp1.150.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar Rupiah) merupakan saham lama yang keseluruhannya telah disetorkan penuh berdasarkan laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 yang telah diaudit oleh Laporan Keuangan Per 31 Maret 2016.

- c) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 56 tertanggal 30 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 56/2017, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.4.600.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000.000 (sembilan miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp 1.533.330.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) terbagi atas 3.066.660.000 (tiga miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu) saham; dan

Modal Disetor : Rp 1.533.330.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Pada Tanggal Pemeriksaan, susunan pemegang saham dalam Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2016 yang telah disiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	9.200.000.000	4.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- PT Aneka Mega Energi	1.158.747.000	579.373.000.000	37,79
- PT Samator	851.144.000	425.572.000.000	27,75
- Arief Harsono	101.548.000	50.774.000.000	3,31
- Rachmat Harsono	26.764.000	13.382.000.000	0,87
- Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,15
- Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,13
- Masyarakat	919.993.000	459.997.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.066.660.000	1.533.330.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.133.340.000	3.066.670.000.000	

4. Perizinan

Berikut adalah daftar perizinan material yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung:

No.	Keterangan	Nomor Perizinan	Instansi	Jangka Waktu Berlaku
PERSONERAN				
1	Izin Usaha Industri ("IUI")	No. 263/T/INDUSTRI/2005 tanggal 29 Maret 2005	Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM")	Berlaku selama perusahaan masih memproduksi
		No. 007/Perindag/IUI/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kampar	Berlaku selama perusahaan masih memproduksi
		No. 503/0033/IUI-B/13/KPAP tertanggal 10 Desember 2012	Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar	Berlaku sampai dengan 10 Desember 2017
		No. 6/14/IU/PMDN/2016 tertanggal 23 Agustus 2016	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Riau	Berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha
		No. 1/72/IU/PMDN/2016 tanggal 25 Agustus 2016	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Propinsi Sulawesi Tengah	Berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha

No.	Keterangan	Nomor Perizinan	Instansi	Jangka Waktu Berlaku
		No. 4/73/IU/PMDN/2016 tanggal 6 September 2016	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Sulawesi Selatan	Berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha
		No. 536/635/BPPTSU/2/V.1/XI/2016 tertanggal 29 Nopember 2016	Gubernur Sumatera Utara	Berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha
		24/32/IU-PL/PMDN/2016 tertanggal 25 Juli 2016	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat	Berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha
2	Izin Usaha Perluasan	No. 382/T/Industri/2009 tanggal 29 April 2009	BKPM	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		No. 26/35/IU-PL/PMDN/2015 tanggal 2 Desember 2015	BKPM	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
3	Surat Keterangan Terdaftar sebagai Perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha Industri Penunjang sub bidang Industri Material dengan bagian sub bidang: <ul style="list-style-type: none"> - Bahan kimia operasi sumur pemboran: Cement accelerator, Cement retarder, Acidizing Acid; - Bahan kimia proses: Oxygen, Nitrogen, Argon, Scale inhibitor, Corrosion inhibitor 	No. 179/1/SKT-03/PMDN/2015 tanggal 11 Desember 2015	Kepala BKPM a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Selama 3 tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.
4	Surat Keterangan Terdaftar sebagai Perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha Jasa Konstruksi sub bidang Pelaksana Konstruksi dengan bagian sub bidang: <p>Mekanikal: Instalasi pipa gas dalam bangunan termasuk perawatannya.</p>	No. 165/1/SKT-01/PMDN/2015 tanggal 2 Desember 2015	Kepala BKPM a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Selama 3 tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.
5	Izin Penyalur Alat Kesehatan ("IPAK") atas: <ul style="list-style-type: none"> - Alat kesehatan Elektromedik Non Radiasi; - Alat kesehatan Non Elektromedik Non Steril; Alat kesehatan Non Elektromedik Steril.	No. HK.07.Alkes/IV/703/AK.2/2013 tertanggal 21 Oktober 2013	Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Berlaku selama Perseroan masih aktif melakukan kegiatan usaha.
6	Izin Edar Alat Kesehatan atas respiratory gas humidier dengan nama C & U Humidier with <i>Flowmeter</i>	No. KEMENKES RI AKL 20403412012 tanggal 16 Juni 2016	Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT a.n. Direktur Jendral	Berlaku sampai dengan 10 April 2018

No.	Keterangan	Nomor Perizinan	Instansi	Jangka Waktu Berlaku
7	Izin Edar Alat Kesehatan atas respiratory gas humidier dengan nama Oxytune Diss Connection Type Oxygen Humidifier with Flowmeter	No. KEMENKES RI AKL 20403512328 tanggal 20 Juni 2016	Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT a.n. Direktur Jendral	Berlaku sampai dengan 10 April 2018
8	Izin Edar Alat Kesehatan atas nonpowered, single patient, portable suction apparatus dengan nama Kick Suction Unit 5000 cc & 8000 cc	No. KEMENKES RI AKL 21603412553 tanggal 20 Juni 2016	Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT a.n. Direktur Jendral	Berlaku sampai dengan 10 April 2018
9	Izin Edar Alat Kesehatan atas Vacuum-powered body fluid suction apparatus dengan nama C & U Wall Suction Unit Model FA	No. KEMENKES RI AKL 20903413189 tanggal 16 Juni 2016	Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT a.n. Direktur Jendral	Berlaku sampai dengan 10 April 2018
10	Angka Pengenal Importir – Produsen (“API-P”)	No. 090503617-P tanggal 19 Februari 2013	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 tahun sekali
11	Nomor Identitas Kepabeanaan	No. 05.005913 tanggal 24 Juni 2013	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
12	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”)	No. 16/27.1BU.1/31.74.01.1007/-071.562/e/2016 tanggal 29 November 2016	Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP	Berlaku sampai dengan tanggal 29 November 2021
PT SAMATOR GAS INDUSTRI				
1	IUI	No 47/T/INDUSTRI/2000 tanggal 1 Februari 2000	Deputi Bidang Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Menteri Negara/ Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		O49/2100/20/IU-PL/PMDN/2016 tanggal 1 Juli 2016	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		No. 1/73/IU/I/PMDN/Industri/ Pertambangan/Lingkungan Hidup/2012 tanggal 15 Oktober 2012	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi

No.	Keterangan	Nomor Perizinan	Instansi	Jangka Waktu Berlaku
		No. 1/6202/IU/PMDN/2016 tanggal 2 Agustus 2016	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
2	Izin Usaha Perluasan	No. 3/73/IP/II/PMDN/2012 tanggal 18 Oktober 2012	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
		No. 2/64/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2013 tanggal 8 April 2014	Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah	Berlaku selama SGI masih melakukan kegiatan usaha
		No. 2/64/IP/II/PMDN /2013 tanggal 15 Mei 2013	Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal penerbitan izin.
		No. 02/16/IP/PMDN/2014 tanggal 16 Juni 2014	Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penerbitan izin.
		No. 14/3525IU-PL/PMDN/2014 tanggal 11 Desember 2014	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik	Berlaku selama SGI masih melakukan kegiatan usaha
		No. 049/2100/20/IU-PL/PMDN/2016 tanggal 1 Juli 2016	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	Berlaku selama perusahaan masih berproduksi
3	NPIK	No. 2.13.37.07.98652 tanggal 4 Juni 2015	Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I atas nama Menteri Perdagangan	Berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017
4	API-P	No. 133701473-P tanggal 8 Mei 2015	Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur selaku Administrator UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas nama Menteri Perdagangan	Berlaku selama SGI masih menjalankan kegiatan usaha dan wajib melakukan registrasi setiap 5 tahun sekali

No.	Keterangan	Nomor Perizinan	Instansi	Jangka Waktu Berlaku
5	SKDP	No. 530/413/436.10.79/2016 tanggal 19 Agustus 2016	Lurah Kedung Baruk	Berlaku sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017
6	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar ("SIUP") - Besar	No. 503/196.A/436.6.11/2016 tanggal 1 Januari 2016	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya	Berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
PT RUCI GAS				
1.	SIUP - Besar	No. 503/1511.A/436.6.11/2015 tanggal 12 Februari 2015	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya	RG wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 2 Mei 2017
2.	SKDP	No. 530/424/436.10.79/2016 tanggal 19 Agustus 2016	Lurah Kedung Baruk	Berlaku sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017
3.	Surat Izin Tempat Usaha/ Izin Gangguan ("SITU/HO")	No. 503.6/KEP.358-BPMPPT/XI/2015 tanggal 8 Desember 2015	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi	Berlaku selama RG masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 21 Oktober 2018
PT SAMABAYU MANDALA				
1	IUI	No.27/35112.202/KD/715.1.3/IUT-3/II/1991 tanggal 27 Februari 1991	Keputusan Menteri Perindustrian	Berlaku selama perusahaan memproduksi
2	SIUP	No.6045/22-08/BPPT/SIUP-B/XI/2013 tanggal 26 November 2013	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Badung	Berlaku selama SMB masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan
		No. 510/301/429.207/2014 tanggal 18 Maret 2014	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi	SMB wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 26 November 2018
		No. 503.B3/0083/PM/BPMP2T-LB/V/2016 tanggal 19 Mei 2016	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat	Berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha
3	SITU/HO	No.5941/BPPT/SITU/XI/2013 tanggal 25 November 2013	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Badung	Berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali
		No. 503.B3/2851/SITU/BPMP2T-LB/V/2016 tanggal 19 Mei 2016	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat	Izin ini wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali

Bahwa pada tanggal Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak masih dalam proses untuk perolehan beberapa izin material, antara lain sebagai berikut:

1. Perseroan:
Izin Usaha Tetap dan/atau Izin Usaha untuk pabrik Perseroan yang terletak di Cakung, Balongan.
2. RG:
Izin Usaha Industri/Izin Usaha atas pabrik RG yang terletak di Bekasi.

6. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah dari waktu ke waktu menandatangani perjanjian-perjanjian penting dan material dengan pihak ketiga, yang antara lain sebagaimana dirinci di bawah ini:

No.	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah II Tahun 2012 No. 14 tertanggal 2 Oktober 2012 ("Akta No. 14/2012")	Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")	KSEI akan menjalankan tugas selaku agen pembayaran bagi Perseroan	Tugas KSEI sebagaimana diatur didalam Perjanjian ini berlaku sejak tanggal emisi dan akan berakhir dengan sendirinya antara lain apabila Seluruh cicilan imbalan ijarah dan sisa imbalan ijarah telah dibayar oleh Perseroan sesuai dengan syarat-syarat Sukuk Ijarah II Tahun 2012 yang ditentukan dalam perjanjian perwaliamanatan
2.	Perjanjian Jual Beli Gas No. SOCI/ JKTO/05/13/054-nitrogen tertanggal 17 Mei 2013	Perseroan dengan PT Soci Mas	Perseroan menjual Nitrogen kepada PT Soci Mas	15 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian
3.	Perjanjian Pasokan Produk Nitrogen Cair No. 002/SP/AGI-Wil III JBR/ IX/2013 tertanggal 23 September 2013	Perseroan dengan PT Indofood Fritolay Makmur ("IFM")	Perseroan akan memasok Nitrogen Cair dengan memberikan pinjaman peralatan dengan memungut biaya sewa kepada IFM dan IFM setuju secara eksklusif membeli hanya dari Perseroan untuk seluruh produk yang dibutuhkan untuk lokasi IFM, sesuai dengan jumlah, jenis dan lokasinya telah disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak.	5 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian
4.	Perjanjian Pasokan Nitrogen (N ₂) No. 30/ PERJ/HK-AGI/XI/2012 tertanggal 8 November 2012	Perseroan dengan PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. ("ALMI")	Perseroan menjual Nitrogen kepada ALMI	15 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian
5.	Perjanjian Pasokan Produk No. 006/ PERJ/HK-AGI-BTG-WIL7/II/2015, No. HK.05.01/II.3/01.2/2015 tertanggal 2 Januari 2015	Perseroan dengan RSUP Prof. Dr.R.D.D.Kandou Manado ("RSUP")	Perseroan akan memasok Oksigen cair menggunakan tanki, oxygen cair/LOX dengan menggunakan kemasan PGS, Oxygen Gas/ O ₂ , Nitrousoxyde/N ₂ O, dan Carbondioxide/CO ₂ untuk keperluan RSUD	5 tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak

No.	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
6.	Perjanjian Pasokan Produk No. 004/ PERJ/HK-AGI-GTLO-WIL7/I/2016, tertanggal 4 Januari 2016	Perseroan dan RSUD Tani dan Nelayan Boalemo ("RSUD")	Perseroan akan memasok Oksigen cair menggunakan tanki, oxygen cair/LOX dengan menggunakan kemasan PGS, Oxygen Gas/ O ₂ , Nitrousoxyde/N ₂ O, dan Carbondioxida/CO ₂ untuk keperluan RSUD	1 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang.
7.	Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang dengan Perseroan Wilayah IV Jawa Tengah tentang Penyediaan Oksigen Cair dan Gas Medis No. KS.01.01/I. IV/857.1/2016 tertanggal 7 Nopember 2016	Perseroan dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang ("RSUP")	Perseroan akan bertindak sebagai distributor yang bersedia memenuhi kebutuhan RSUP dan bersedia meminjamkan botol baja, tangka penampung lengkap dengan peralatannya kepada RSUP dengan jumlah dan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan RSUP. Oksigen cair dan gas medis lainnya yang disepakati untuk disediakan oleh Perseroan kepada RSUP adalah sebagai berikut: Oksigen cai (LOX), Oksigen gas (O ₂) MP, Oksigen gas (O ₂) MR, Nitrous Oxide (N ₂) MP, Carbon Dioxide (CO ₂) MP, Carbon Dioxide (CO ₂) MR, Nitrous Oxide (N ₂ O) MR, Acytile (C ₂ H ₂) MP, Gas CO ₂ 2 kg, Tabung O ₂ 1 M3, Mix Gas	1 tahun sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak
8.	Perjanjian Kerjasama Operasional Pengadaan Gas Medis No. 253/PKS-RSB/Non-PK/IV/2014 tertanggal 1 April 2014	Perseroan dan Rumah Sakit Santo Borromeus ("RSSB")	RSSB setuju untuk membeli oksigen cair (Gas Medis) secara rutin dari Perseroan dan Perseroan juga bersedia menyediakan dan mengirimkan Gas Medis sesuai jumlah yang dipesan selama jangka waktu Perjanjian berlangsung	5 tahun terhitung sejak serah terima tangki dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima
9.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 81/LGL/RN/XVII/2013 tertanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Ridwan nawing, S.H., Notaris di Kota Makassar	Tuan Kristianto Hoe beserta istri Ny. Sindui Tjiang sebagai yang menyewakan dan Perseroan sebagai penyewa	Yang menyewakan setuju untuk menyewakan dan Perseroan setuju untuk menyewa tanah dan bangunan gudang yang terletak di H.A.M. Arsyad Parepare	Jangka waktu selama 5 tahun dengan masa <i>grace period</i> selama 2.5 bulan sehingga masa sewa berlaku sejak 1 Januari 2014 dan karenanya akan berakhir pada 31 Desember 2018
10.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 18 Desember 2014 sebagaimana diubah oleh Perjanjian Perpanjangan I tanggal 25 September 2015	Willy Tanko sebagai yang menyewakan dan Perseroan sebagai penyewa	Yang menyewakan setuju untuk menyewakan dan Penyewa setuju untuk menyewa tanah dan bangunan gudang yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Padengo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo, lengkap dengan fasilitas antara lain sambungan listrik dari PLN, saluran air dari PDAM	Sampai dengan 18 Desember 2019

No.	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
11.	Perjanjian Jual Beli Gas No. 010/AGI/SRK-I/2016 tertanggal 1 Januari 2016	PT Capra Karya ("CK") sebagai pembeli dan Perseroan sebagai penjual	Perseroan setuju untuk menjual kepada CK gas dalam tabung dan CK setuju untuk membeli seluruh kebutuhan gasnya dari Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, yaitu berupa O ₂ 6 m ³ , Oxygen 7 m ³ dan Acetylene 6Kg	Tidak terdapat secara spesifik jangka waktu melainkan CK harus menerbitkan permintaan pengiriman kepada Perseroan sebelum pengiriman produk kepada CK sesuai dengan persyaratan perjanjian ini pada setiap akhir bulan untuk kebutuhan bulan berikutnya.
12.	Perjanjian Supplier tertanggal 24 Juni 2015	PT Coca Cola Bottling Indonesia ("CocaCola") sebagai penerima jasa dan Perseroan sebagai supplier	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan setuju untuk memasok CO₂ ke lokasi pabrik CocaCola dengan kuantitas pengiriman minimal 225.000 kg per bulan dan menjamin untuk memasok hingga 850.000 kg per bulan. - Perseroan untuk menjamin pasokan CO₂ ke lokasi pabrik CocaCola dalam waktu 2 hari sejak diterimanya Perseroan kedatangan materi sesuai jadwal oleh Perseroan perencanaan yang tercantum dalam rincian dari jadwal kedatangan yang diharapkan. <p>Produk harus diperdagangkan dan cocok untuk produk minimum berkarbonasi dan mengkonfirmasi pada saat pengiriman ke persyaratn kriteria kinerja</p>	1 Mei 2015 sampai dengan 30 April 2017. Pada saat Prospektus ini diterbitkan perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
13.	Perjanjian Jual Beli Nitrogen No. 200/MM/PM-XI/2009 tanggal 2 November 2009, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir berdasarkan Addendum-III Perjanjian Jual Beli Nitrogen tertanggal 3 Juni 2013	PT Musim Mas sebagai penerima jasa dan Perseroan sebagai supplier	Perseroan akan memasok nitrogen untuk kebutuhan pabrik MM di Kawasan Industri Medan-II dan MM sepakat secara terus menerus dan sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini untuk membeli Nitrogen kepada Perseroan	10 tahun sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas dasar dan ketentuan yang akan disepakati kemudian oleh kedua belah pihak, dengan cara Pihak yang menghendaki perpanjangan Perjanjian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 3 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian
14.	Perjanjian Pasokan Produk dan Pinjam Pakai Peralatan Tanki Lox Kapasitas 1.500 Galon No. 049/KSO/AGI II/VI/2015 tertanggal 1 April 2015	Yayasan Semen Padang sebagai penerima jasa dan Perseroan sebagai supplier	Perseroan setuju akan memasok <i>liquid oxygen</i> dengan tingkat kemurnian <i>purity</i> 99,5% kepada Yayasan Semen Padang	1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah Pihak

Sehubungan dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga, manajemen Perseroan menyatakan bahwa telah mengungkapkan semua perjanjian dan kontrak penting dengan pihak ketiga.

6. Keterangan Mengenai Aset Tetap

Berikut merupakan keterangan mengenai aset tetap material yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan:

Tanah dan Bangunan

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan sebagaimana dijabarkan dibawah ini:

No.	Lokasi	Hak dan Status Tanah	Luas Tanah (m ²)	Atas Nama
1.	Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Hak Guna Bangunan No. 1208 berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2026	15.148	Perseroan
2.	Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat	Hak Guna Bangunan No. 257 berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2027.	2.660	Perseroan
3.	Desa Candi Mas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung	Hak Guna Bangunan No. 2 berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2032.	1.700	Perseroan
4.	Desa Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Kota Administratif Lhokseumawe, Propinsi Daerah Istimewa Aceh	Hak Guna Bangunan No. 1 berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2024.	3.402	Perseroan
5.	Desa Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara	Hak Guna Bangunan No. 5 berakhir pada tahun 2024.	2.496	Perseroan
6.	Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Mandonga, Kotamadya Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara	Hak Guna Bangunan No. 61 berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2029.	833	Perseroan
7.	Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah	Hak Guna Bangunan No. 98 berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2017	7.942	Perseroan
8.	Desa Kayumalue Ngapa, Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah	Hak Guna Bangunan No. 2 berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2024.	9.990	Perseroan
9.	Desa Warnasari, Kecamatan Pulomerak, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat	Hak Guna Bangunan No. 8 berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2016.	5.000	Perseroan
10.	Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara	Hak Guna Bangunan No. 190 berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2031, saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Mega Tbk sebagai Waliamanat Obligasi dan Sukuk Ijarah I AGI tahun 2008.	1.365	Perseroan
11.	Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara	Hak Guna Bangunan No. 1 berlaku sampai dengan tanggal 5 Desember 2019, saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Mega Tbk sebagai Waliamanat Obligasi dan Sukuk Ijarah I AGI tahun 2008.	4.800	Perseroan
12.	Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara	Hak Guna Bangunan No. 330, berlaku sampai dengan tahun 2032, saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Mega Tbk sebagai Waliamanat Obligasi dan Sukuk Ijarah I AGI tahun 2008.	577	Perseroan
13.	Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No. 288 berlaku sampai dengan tanggal 27 Januari 2027	37.925	Perseroan
15.	Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus bukota Jakarta	Hak Guna Bangunan No. 209 berlaku sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.	4.950	Perseroan
16.	Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No. 287 berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.	18.000	Perseroan

No.	Lokasi	Hak dan Status Tanah	Luas Tanah (m ²)	Atas Nama
17.	Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara	Hak Guna Bangunan No. 330 berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2032	4.608	Perseroan
18.	Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara	Hak Guna Bangunan No. 343 berlaku sampai dengan tanggal 20 Nopember 2033.	838	Perseroan
19.	Kelurahan Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara	Hak Guna Bangunan No. 355 berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.	12.609	Perseroan
20.	Kelurahan Desa Baru, Kecamatan Siak Bulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau	Hak Guna Bangunan No. 5309 berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember 2019, yang saat ini sedang dijaminan kepada PT Bank Syariah Mandiri.	4.190	Perseroan
21.	Desa Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah	Hak Guna Bangunan No. 32 berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2027.	4.000	Perseroan
22.	Desa Wonobojo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah	Hak Guna Bangunan No. 00002 berlaku sampai dengan tanggal 1 Mei 2026.	2.293	Perseroan
23.	Desa Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan	Hak Guna Bangunan No. 21375 berlaku sampai dengan tanggal 26 Agustus 2034.	8.003	Perseroan
24.	Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No. 53 berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2029.	4.819	Perseroan
25.	Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang	Hak Guna Bangunan No. 8 berlaku sampai dengan 12 Sptember 2041.	3.145	Perseroan
26.	Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang	Hak Guna Bangunan No. 9 berlaku sampai dengan 12 Sptember 2041.	17.495	Perseroan
27.	Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	Hak Guna Bangunan No. 1 berlaku sampai dengan 25 Maret 2023.	7.424	Perseroan
28.	Desa Pasirukeum, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	Hak Guna Bangunan No. 1 berlaku hingga 25 Agustus 2028.	7.420	Perseroan
29.	Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kotamadya Bitung	Hak Guna Bangunan No. 337 berlaku hingga 26 November 2042.	8.970	Perseroan
30.	Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kotamadya Bitung	Hak Guna Bangunan No. 336 berlaku hingga 26 November 2042.	5.685	Perseroan
31.	Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kotamadya Bitung	Hak Guna Bangunan No. 00338 berlaku hingga 30 Mei 2042.	4.230	Perseroan
32.	Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kotamadya Bitung	Hak Guna Bangunan No. 00343 berlaku hingga 19 September 2034.	4.150	Perseroan
33.	Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Propinsi Riau	Hak Guna Bangunan No. 00201 berlaku hingga 22 Februari 2043.	8.638	Perseroan
34.	Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Propinsi Riau	Hak Guna Bangunan No. 00055 berlaku hingga 9 Juni 2044.	9.851	Perseroan
35.	Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Propinsi Riau	Hak Guna Bangunan No. 00057 berlaku hingga 12 Agustus 2044.	12.682	Perseroan
36.	Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Propinsi Riau	Hak Guna Bangunan No. 00058 berlaku hingga 12 Agustus 2044.	3.180	Perseroan
37.	Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Propinsi Riau	Hak Guna Bangunan No. 00059 berlaku hingga 9 Juni 2044.	4.324	Perseroan


No.	Lokasi	Hak dan Status Tanah	Luas Tanah (m ²)	Atas Nama
38.	Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten	Hak Guna Bangunan No. 2455 berlaku hingga 15 Oktober 2034.	180	Perseroan
39.	Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat	Hak Guna Bangunan No. 1 berlaku hingga 25 Maret 2023.	7.425	Perseroan
40.	Kelurahan Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Hak Guna Bangunan No. 287 berlaku hingga 30 Juni 2026.	18.000	Perseroan
41.	Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan deli, Kota Medan	Hak Guna Bangunan No. 343 berlaku hingga 20 November 2033.	838	Perseroan
42.	Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat	Hak Guna Bangunan No. 45 berlaku hingga 8 Oktober 2032, yang saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank QNB Indonesia Tbk.	49.345	Perseroan

7. Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan Dan Kepengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepemilikan serta pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

a) Hubungan kepemilikan

Berdasarkan susunan kepemilikan saham pada saat Prospektus ini diterbitkan, hubungan kepemilikan adalah sebagai berikut :



PT Verona Ladang Investment dan PT Harzco Andalan merupakan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga Harsono. Pihak yang menjadi pengendali utama Perseroan adalah Arief Harsono.

b) Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Hubungan kepemilikan serta pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	AME	Samator	SGI	RG	SMB
Dewan Komisaris						
Arief Harsono	KU	KU	DU	KU	-	KU
Rasid Harsono	WKU	K	WDU	K	-	D
Agoest Soebhektie	KI	-	-	-	-	-
Djasri Marin	K	-	-	-	-	-
C. M. Bing Soekianto	KI	-	-	-	-	-
Hargo Utomo	K	-	-	-	-	-
Direksi						
Heyzer Harsono	DU	K	KU	K	K	K
Rachmat Harsono	WDU	DU	WDU	DU	DU	-
Agus Purnomo	DI	-	-	-	-	-
Imelda Mulyani Harsono	D	D	D	D	-	-
Phajar Hadywibowo	D	-	-	-	-	-
Ferryawan Utomo	D	-	D	-	-	-
Budi Susanto	D	-	-	-	-	-
Nini Liemijanto	D	-	-	D	-	-

Keterangan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
WKU	: Wakil Komisaris Utama	WDU	: Wakil Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen	DI	: Direktur Independen

9. Uraian Singkat Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum Dengan Kepemilikan Di Atas 5% Dari Seluruh Saham Yang Telah Ditempatkan Dalam Perseroan

a. **PT Aneka Mega Energi (“AME”)**

Riwayat singkat

AME adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Gresik dan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang telah didirikan secara sah, serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya dalam rangka UUPT. AME beralamat di Jalan Raya Kemangsen Km. 32, Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

AME didirikan dengan nama “PT Samaraya Gas Mulia”, berdasarkan Akta Pendirian No. 90 tanggal 13 Februari 1985, akta mana telah diubah berturut-turut dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 2 Juni 1987, Akta Perubahan No. 71 tanggal 7 Oktober 1989 dan Akta Perubahan No. 281 tanggal 19 Desember 1989 yang keempatnya dibuat di hadapan Susanti, SH Notaris di Surabaya, akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-61.HT.01.01-TH.90 tanggal 11 Januari 1990 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik berturut-turut di bawah No. 03/B.H/P.T/1990/PN.Gs, No. 04/B.H/P.T/1990/PN.Gs, No. 05/B.H/P.T/1990/PN.Gs dan No. 06/B.H/P.T/1990/PN.Gs keempatnya tanggal 24 Januari 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 13 Maret 1990, Tambahan No. 952.

Sejak Penawaran Umum Perdana tahun 2016 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar AME telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham AME No. 43 tertanggal 31 Januari 2017, dibuat oleh Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar AME No. AHU-AH.01.03-0072436 tanggal 18 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-03828.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 18 Februari 2017 (“**Akta No. 43/2017**”).

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan AME adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan (kontraktor), perindustrian gas dan LPG dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AME dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) Menyelenggarakan perdagangan umum termasuk import, export, interinsuleir dan local sebagai agen, leveransir, grossier, komisioner, distributor, penyalur/supplier, perwakilan dan lain-lain usaha dalam bidang perdagangan, terutama untuk:
 - barang-barang engineering;
 - perdagangan yang berhubungan dengan gas;
 - barang-barang yang berhubungan dengan gas;
 - peralatan mekanikal, elektrikal, telekomunikasi dan navigasi
- (ii) Melakukan pemborongan/kontraktor segala macam bangunan, baik termasuk sebagai perencana (merancang), pelaksana, pengawas, pemelihara termasuk penyelenggara pembuatan jalan, jembatan, pengairan gedung, bendungan, landasan, dermaga, perumahan, pertamanan, air bersih, air limbah, sampah drainase, tangki, pipa, dan mechanical electrical termasuk juga sebagai pengembang;
- (iii) Menjalankan industri gas dan LPG feedstock meliputi pengelolaan dan produksi menjadi produk-produk *Splitting Liquid Hydrocarbons* atau komponen-komponen produk yang bermutu serta fasilitas penyimpanan, pembotolan dan penyalurannya serta bidang usaha terkait;
- (iv) Menjalankan jasa pada umumnya, di antaranya:
 - Jasa instalasi gas medis;
 - *Assembling medical gas equipment*;
 - *Manufacturing plastik packaging*;
 - *Maintenance Plant* gas industri seperti: ASP H₂ Plant, CO₂ Plant, Acetylene Plant dan lain-lainnya;
 - Jasa instalasi untuk tanki pelanggan, pipa gas dan lain-lainnya; dan
 - *Jasa engineering*, instalasi dan komisioning *Plant gas industry* seperti: ASP, H₂ Plant, CO₂ Plant, Acetylene Plant dan lain-lainnya.

Pada saat ini, AME bergerak dalam bidang industri gas dan LPG, yang berdomisili di Gresik dan sejak tahun 1993 mulai beroperasi secara komersial.

Permodalan

Sejak Penawaran Umum Perdana Tahun 2016 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Berdasarkan Akta No. 43/2017, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham AME adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- Arief Harsono	214.066	214.066.000.000	91,86
- Heyzer Harsono	10.161	10.161.000.000	4,36
- Rasid Harsono	8.813	8.813.000.000	3,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	233.040	233.040.000.000	100
Saham Dalam Portepel	66.960	66.960.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Sejak Penawaran Umum Perdana Tahun 2016 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AME yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta No. 43/2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Harsono
 Komisaris : Heyzer Harsono
 Komisaris : Rasid Harsono

Direksi

Direktur Utama : Rachmat Harsono
 Direktur : Imelda Mulyani Harsono

b. PT Samator (“Samator”)

Riwayat singkat

Samator adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, yang telah didirikan secara sah, serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya dalam rangka UUPT. Samator beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No. 25-28, RT 002, RW 004, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya.

Samator didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.153, tanggal 22 Juli 1975, dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A5/446/1 tanggal 15 Oktober 1976, didaftarkan dalam buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No.1209/1976 tanggal 30 Oktober 1976 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24, tanggal 25 Maret 1997, Tambahan No. 179.

Sejak Tanggal Penawaran Umum Perdana Tahun 2016 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Samator telah mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 56 tertanggal 27 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Kota Surabaya, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0000913 tertanggal 4 Januari 2017 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0000402.AH.01.11.TAHUN 2017 tertanggal 4 Januari 2017 (“**Akta No. 56/2016**”).

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Samator adalah berusaha dalam bidang berdagang, industri pembangunan, jasa dan angkutan pertanian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Samator dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) berdagang umum, baik untuk Samator, sendiri maupun atas dasar komisi guna pihak lain, terhitung juga berdagang impor-ekspor dan antar pulau;
- (ii) bertindak sebagai agen, leveransir, grosser, distributor, supplier;
- (iii) mendirikan pabrik-pabrik dari berbagai macam industri baik langsung maupun tidak langsung serta memasarkan hasil-hasil industrinya;
- (iv) mengusahakan perusahaan perencanaan dan pembangunan (kontraktor);
- (v) megusahakan jasa (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak);
- (vi) berusaha dalam bidang pengangkutan barang; dan
- (vii) berusaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

Pada saat ini, Samator bergerak dalam bidang industri gas tertentu, yang memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O₂), Nitrogen (N₂), Argon (Ar), Asetilen (C₂H₂), Karbondioksida (CO₂), *Dry Ice*, Hidrogen (H₂) dan *Synthetic Air* serta Mixed Gas; dan
- (ii) Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas.

Permodalan

Sejak Tanggal Penawaran Umum Perdana Tahun 2016 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta No. 56/2016, susunan permodalan dan pemegang saham Samator adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Nilai Nominal Saham		Jumlah Nilai Nominal	%
	Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Seri A @ Rp1.000.000,00	Saham Seri B @ Rp883.366,00		
Modal Dasar	500.000	115.742	500.000.000.000	102.242.547.572	602.242.547.572	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
- PT Verona Ladang Investment	284.000	-	284.000.000.000	-	284.000.000.000	65,10
- PT Harzco Andalan	36.500	115.742	36.500.000.000	102.242.547.572	138.742.547.572	34,90
- Arief Harsono	145.578	-	145.578.000.000	-	145.578.000.000	-
- Heyzer Harsono	15.750	-	15.750.000.000	-	15.750.000.000	-
- Rasid Harsono	13.672	-	13.672.000.000	-	13.672.000.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	499.500	115.742	499.500.000.000	102.242.547.572	597.742.547.572	100,00
Saham dalam Portepel	500	-	500.000.000	-	500.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Samator yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 68 tertanggal 30 Desember 2015 yang ditegaskan kembali dengan Akta No. 65 tertanggal 23 Februari 2016, yang keduanya dibuat oleh Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah diberitahukan dan dicatatkan dalam Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0026389 tertanggal 25 Februari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUP dengan No. AHU-0024863.AH.01.11.Tahun 2016 tertanggal 25 Februari 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Heyzer Harsono
Komisaris	: Grace Peradhana Harsono
Komisaris	: Subagdja Djiwa Pradja
Komisaris	: James Angtolis
Komisaris	: Philip Kuntjoro Widjaja

Direksi

Direktur Utama	: Arief Harsono
Wakil Direktur Utama	: Rasid Harsono
Wakil Direktur Utama	: Rachmat Harsono
Direktur	: Ferryawan Utomo
Direktur	: Imelda Mulyani Harsono
Direktur	: A. Brian Handoko

B. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0011532.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016, telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0058484 tanggal 17 Juni 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075094.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0058485 tanggal 17 Juni 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075094.AH.01-11.TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016 yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arief Harsono
Wakil Komisaris Utama	: Rasid Harsono
Komisaris Independen	: Agoest Soebhektie
Komisaris	: Djasri Marin
Komisaris Independen	: C. M. Bing Soekianto
Komisaris	: Hargo Utomo

Direksi

Direktur Utama	: Heyzer Harsono
Wakil Direktur Utama	: Rachmat Harsono
Direktur Independen	: Agus Purnomo
Direktur	: Imelda Mulyani Harsono
Direktur	: Phajar Hadywibowo
Direktur	: Ferryawan Utomo
Direktur	: Budi Susanto
Direktur	: Nini Liemijanto

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014 dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Independen.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS



Arief Harsono, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 63 tahun.

Lahir di Toli-Toli pada tanggal 18 Juli 1954. Meraih gelar Magister Pendidikan Agama Buddha dari Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Maha Prajna, Jakarta pada tahun 2012, gelar Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 2005 dan gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Yos Soedarso, Surabaya pada tahun 1995.

Beliau merupakan pendiri Samator Group. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2006. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Direktur Utama di Samator (1975-sekarang), Komisaris Utama di SGI (1992-sekarang), Komisaris Utama di SMB (1996-sekarang) dan Wakil Komisaris Utama di KS (2013-sekarang).

Jabatan di organisasi-organisasi yang saat ini sedang diemban adalah sebagai Ketua Umum Asosiasi Gas Industri Indonesia, Ketua Umum DPP Wali Umat Buddha Indonesia (Walubi), Ketua DPP Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia, Wakil Ketua Umum IV PBVSI, dan Ketua APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) DPP Jawa Timur



Rasid Harsono, Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Lahir di Toli-Toli pada tanggal 6 April 1961. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Petra I, Surabaya.

Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2006. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Komisaris di SGI (1997-sekarang), Direktur di SMB (2004-sekarang) dan Wakil Direktur Utama di Samator (2007-sekarang). Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Direktur di Samator (1992-2007) dan Komisaris di Perseroan (2004-2005).



Agoest Soebhektie, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 Tahun

Lahir di Magelang pada tanggal 5 Agustus 1953. Meraih gelar pasca sarjana (S2) di bidang Manajemen Agri Bisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1994 dan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang pada tahun 1978.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama (Independen) di PT Bank DKI (2010-2015), Direktur di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2006-2009) dan Direktur di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2000-2003).



Djasri Marin, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 67 tahun.

Lahir di Payakumbuh pada tanggal 30 September 1950. Menyelesaikan Kursus Reguler Angkatan (KRA) XXXI dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI), Jakarta pada tahun 1999, pendidikan hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Militer – Direktorat Hukum Angkatan Darat pada tahun 1996, pendidikan kursus intensif bahasa Inggris dari Sekolah Bahasa Hankam pada tahun 1992, pendidikan sekolah staf dan komando Angkatan Darat dari SESKO TNI Angkatan Darat pada tahun 1989, pendidikan sarjana (S1) jurusan administrasi negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) pada tahun 1987, pendidikan kursus kewaspadaan nasional Laksusda Sulawesi Selatan-Tenggara dari LAKSUSDA Sulawesi Selatan-Tenggara pada tahun 1986, pendidikan kursus lanjutan perwira polisi militer dari PUSDIK POM pada tahun 1983, pendidikan kursus perwira penyidik dari PUSDIK POM pada tahun 1976 dan pendidikan kursus dasar kecabangan polisi militer dari PUSDIK POM pada tahun 1974 serta akademi di AKABRI Darat pada tahun 1973.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2006. Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat (2009), Tenaga Profesional di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (2007), Staf Ahli Bidang Pembangunan Nasional di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (2005), berbagai posisi di Tentara Nasional Angkatan Darat (1974-2004).



C. M. Bing Soekianto, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 75 tahun.

Lahir di Pasuruan pada tanggal 1 September 1942. Meraih gelar Sarjana Teknik jurusan Kimia (S1) di Fakultas Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya pada tahun 1973.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2004. Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Senior Operasional dan Engineering di PT Air Products Indonesia (1991-2003), Konsultan di Air Products, Amerika Serikat (1989-1991), Manajer Pengembangan Proyek di PT Kuala Intan (1987-1989), Manajer Pabrik di PT Beruang Plastik (1983-1987), Manajer Engineering di PT Industrial Gases Indonesia (1973-1983) dan Asisten Direksi di Perseroan (1969-1973). Pada saat ini Beliau juga menjabat sebagai Pembina di Asosiasi Gas Industri Indonesia.



Hargo Utomo, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun

Lahir di Metro (Lampung) pada tanggal 20 April 1964. Meraih gelar Ph.D. dari College of Business and Economics, Australian National University, Australia pada tahun 2001, gelar Master of Commerce (M.Com) dari College of Business and Economics, Australian National University, Australia pada tahun 1997, gelar Master of Business Administration (MBA) dari College of Business Administration, University of Bridgeport, Amerika Serikat pada tahun 1991 dan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1987.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2015. Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2015) dan Komisaris di PT UGM Samator Pendidikan (2015).

Saat ini juga aktif sebagai pengajar pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

DIREKSI



Heyzer Harsono, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 59 tahun.

Lahir di Toli-Toli pada tanggal 13 September 1958. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Petra 2, Surabaya.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2007. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Komisaris di SMB (2004-sekarang), Komisaris di SGI (2005-sekarang), Komisaris Utama di Samator (2007-sekarang), Komisaris di RG (2007-sekarang) dan Direktur Utama di KS (2013-sekarang).

Jabatan di organisasi yang saat ini sedang diemban adalah sebagai salah satu ketua di PBVSI dan salah satu anggota Board of Administration Asian Volleyball Confederation.



Rachmat Harsono, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Lahir di Surabaya pada tanggal 12 Maret 1980. Meraih gelar Master of Business Administration dari University of Chicago, Booth School of Business pada tahun 2011 dan gelar Bachelor of Science dari Marquette University, Wisconsin USA pada tahun 2003. Beliau juga telah menyelesaikan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI) pada tahun 2015.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2006. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Direktur Utama di SGI (2005-sekarang), Direktur Utama di AME (2008-sekarang), Direktur Utama di RG (2007-sekarang) dan Wakil Direktur Utama di Samator (2015-sekarang). Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur di Perseroan (2004-2006).

Jabatan di organisasi yang pernah dan sedang diemban adalah Ketua Generasi Muda Wali Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Wakil Sekretaris Jenderal Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Komite Tiongkok, President of Entrepreneur Organization Indonesian Chapter dan Area Director of Entrepreneur Organization South East Asia, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Aneka Industri dan Pertahanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Sekjen Ikatan Keluarga Alumni LEMHANAS Angkatan LIII, anggota Young President Organization (PAN-Indonesia) dan anggota Chicago Booth CFO Forum (by invitation-only CFO Forum).



Agus Purnomo, Direktur Pengembangan Wilayah (Direktur Independen)

Warga Negara Indonesia, 61 tahun.

Lahir di Kudus pada tanggal 20 Agustus 1956. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro pada tahun 1981.

Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2006. Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat sebagai *General Manager* di Perseroan (1996), Kepala Bagian Pemasaran di Perseroan (1994), Kepala Bagian Administrasi/Umum di Perseroan (1993), Kepala Seksi Keuangan/Pembukuan di Perseroan (1985) dan Staf Direksi di Perseroan (1982).

Jabatan di organisasi yang saat ini sedang diemban adalah sebagai Sekretaris pada Asosiasi Gas Industri Indonesia.



Imelda Mulyani Harsono, Direktur Legal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, 35 tahun.

Lahir di Surabaya pada tanggal 5 April 1982. Meraih gelar Master of Commercial Law dari University of Edinburgh pada tahun 2010, gelar Magister Manajemen dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2007 dan gelar Bachelor of Arts dari National University of Singapore pada tahun 2003.

Menjabat sebagai Direktur Legal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perseroan sejak tahun 2006. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Direktur di SGI (2010-sekarang) dan Komisaris di PT Samator Land (2011-sekarang). Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris di Perseroan (2004-2006).



Phajar Hadywibowo, Direktur Teknik

Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Lahir di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1966. Meraih gelar Sarjana Teknik (S1) dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Petra Surabaya pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Teknik Perseroan sejak tahun 2013. Sebelumnya Beliau juga pernah mengemban berbagai jabatan bidang teknik di Samator (1990-2013).



Ferryawan Utomo, Direktur Operasional Wilayah Barat

Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Lahir di Surabaya pada tanggal 16 Maret 1962. Meraih gelar Magister Manajemen (S2) dari Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (IPWI) pada tahun 1996 dan gelar Sarjana Teknik Industri/Teknik Mesin (S1) dari Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2015. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Direktur Pemasaran di KS (2013-sekarang) dan Direktur Operasional di Samator (2001-sekarang). Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Riset dan Pengembangan di Samator (1999-2001), Direktur Teknik di Samator (1997-1999), Head of Engineering & Utility di PT Trias Sentosa (1989-1990), dan *Workshop Supervisor* di PT Alumindo (1987-1989).



Budi Susanto, Direktur Operasional Wilayah Timur

Warga Negara Indonesia, 50 tahun.

Lahir di Surakarta pada tanggal 1 Maret 1967. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3, Surakarta pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2015. Sebelumnya Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur di Samator (2013-2015) dan berbagai jabatan bidang operasional di Samator dan Perseroan (1990-2013).

Nini Liemijanto, Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 49 tahun.

Lahir di Toli-Toli pada tanggal 1 November 1968. Meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2012 dan gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Surabaya pada tahun 1991. Beliau juga telah menyelesaikan Program Profesi Akuntan (PPA) pada tahun 2005 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Surabaya.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2015. Saat ini sedang menjabat juga sebagai Direktur di SGI (2005-sekarang). Sebelumnya Beliau juga pernah mengemban berbagai jabatan bidang keuangan di Samator (1989-2005).

C. Tata Kelola Perseroan

1. Dewan Komisaris

(1) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris secara aktif, seksama dan berlandaskan kerangka Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) menjalankan fungsi pengawasan atas berbagai kebijakan dan keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh Direksi. Dewan Komisaris senantiasa didukung oleh Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan terkait. Komite Audit juga secara aktif memberikan masukan dan saran yang terkait dengan berbagai aspek pengendalian internal kepada Direksi.

Berdasarkan evaluasi dan penilaian yang seksama berkenaan dengan kinerja operasional Perusahaan pada khususnya dan kinerja Perusahaan pada umumnya, maka Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Audit meminta Direksi untuk terus meningkatkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Hal-hal yang menjadi perhatian khusus adalah terkait dengan aspek efisiensi, kedisiplinan, pengendalian dan pengawasan yang ketat di seluruh lini Perseroan.

(2) Laporan Pelaksanaan Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2016, Dewan Komisaris juga melaksanakan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi. Alasan tidak dibentuknya Komite Remunerasi dan Nominasi ini adalah bahwa saat ini fungsi ini masih dapat dijalankan dengan baik oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan Perusahaan, diharapkan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi ini akan diemban oleh para pihak yang kompeten di bidangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di masa mendatang.

(3) Prosedur, Dasar Penetapan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Sesuai dengan praktik Tata Kelola Perusahaan, para pemegang saham melalui RUPS merupakan pengambil keputusan yang tertinggi. Para pemegang saham dapat memberikan pandangannya dalam rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan Perusahaan. Kriteria untuk proses asesmen terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya Perusahaan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan dan mencapai tujuan Perusahaan. Penilaian juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan tugas khusus yang telah diberikan sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan melalui RUPS. Gaji dan manfaat kesejahteraan lain Dewan Komisaris kemudian ditetapkan oleh RUPS. Secara umum penetapan remunerasi di setiap level dalam organisasi Perusahaan dirancang untuk memberikan penghargaan kepada karyawan sesuai dengan jabatannya dan mendorong mereka mencapai kinerja yang terbaik.

Gaji dan manfaat kesejahteraan lain untuk Dewan Komisaris lebih kurang sebesar Rp2.157.000.000,- dan Rp2.132.500.000,- masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

(4) Frekuensi Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Pada tahun 2016, Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Dewan Direksi Perusahaan sebanyak 5 kali dalam setahun dengan tingkat kehadiran \pm 91%.

Dewan Komisaris sendiri mengadakan rapat sebanyak 6 kali dalam setahun dengan tingkat kehadiran \pm 85%.

2. Direksi

(1) Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab

(1.1) Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Tugas Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang Direksi

Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (tidak termasuk mengambil uang Perusahaan di Bank);
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perusahaan; dan
- d. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin dimana harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

(1.2) Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

(1.2.1) Direktur Utama

Direktur Utama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengarahkan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan umum, peraturan serta sistem prosedur tata kerja agar sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
- b. Mendorong pengembangan, alih teknologi, pemasaran, penjualan dan operasional bisnis baru yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi serta selaras dengan keinginan para pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kepentingan bisnis dalam kegiatan operasional perusahaan;
- c. Mencapai kondisi perusahaan yang sehat yang dinyatakan dengan rasio keuangan yang sehat seperti Profitabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas serta kinerja non keuangan lainnya;
- d. Membuat berbagai komitmen, kerjasama dan keputusan dengan pihak institusi atau perorangan baik di dalam maupun di luar Perusahaan dalam rangka mengembangkan usaha serta memenangkan suatu pekerjaan proyek sesuai dengan batas-batas kebijakan Perusahaan;
- e. Membuat laporan kinerja Perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan serta terpenuhinya kontrak manajemen yang ditetapkan pemegang saham pada saat RUPS yang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- f. Mengusulkan berbagai usaha perbaikan untuk peningkatan nilai perusahaan kepada Pemegang Saham melalui restrukturisasi, reorganisasi, penambahan modal kerja, *benchmarking*, inovasi, merger, akuisisi dan lain-lain;
- g. Mengevaluasi proses regenerasi dan pengkaderan calon-calon manajemen dan pimpinan Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan serta perkembangan organisasi Perusahaan;

- h. Mengadakan, memelihara dan meningkatkan kerjasama serta hubungan yang baik dengan para pelanggan, lembaga keuangan, instansi pemerintah atau badan usaha lainnya, baik milik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan Perusahaan serta untuk menjaga citra Perusahaan;
- i. Mengembangkan dan melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik dan memenuhi standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, mutu, waktu dan biaya yang telah ditetapkan.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, jabatan Direktur Utama diemban oleh Heyzer Harsono.

(1.2.2) Wakil Direktur Utama

Wakil Direktur Utama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membantu Direktur Utama dalam memenuhi tanggung jawabnya;
- b. Mewakili Direktur Utama apabila Direktur Utama berhalangan;
- c. Mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan semua rencana dan kegiatan Divisi SDM dan Umum agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, waktu dan biaya serta standar mutu yang telah ditetapkan;
- d. Menelaah, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan SDM dan Umum serta mengusahakan langkah-langkah yang efektif dan efisien;
- e. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- f. Melakukan koordinasi strategis antar Direktorat;
- g. Memberikan masukan kepada Direktur Utama dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan Pemasaran maupun bidang lainnya;
- h. Mengadakan, memelihara dan meningkatkan kerjasama serta hubungan yang baik dengan para pelanggan, lembaga-lembaga keuangan, instansi pemerintah dan badan usaha lainnya baik milik pemerintah maupun swasta untuk keperluan pengembangan pemasaran dan penjualan, peningkatan citra Perusahaan serta untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi Perusahaan;
- i. Mengembangkan dan melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik dan memenuhi standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, mutu, waktu dan biaya yang telah ditetapkan.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, jabatan Wakil Direktur Utama diemban oleh Rachmat Harsono.

(1.2.3) Direktur Keuangan

Direktur Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua rencana dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan termasuk pendanaan, keuangan dan investasi secara profesional, efektif dan efisien;
- b. Mengarahkan, mengembangkan dan memadukan seluruh kebijakan, sistem prosedur Perusahaan yang berhubungan dengan pendanaan, manajemen keuangan, pengadaan barang dan jasa dalam rangka mengembangkan bisnis Perusahaan;
- c. Meneliti, menganalisa dan mengevaluasi laporan-laporan pelaksanaan pembelian, pengadaan, penyediaan barang, peralatan, jasa, pendanaan, investasi dan laporan kinerja keuangan untuk memperoleh gambaran tentang posisi keuangan Perusahaan dan mengusahakan langkah-langkah perbaikan yang efektif dan efisien;

- d. Menjaga arus kas (*cash flow*) yang positif, tercapainya pembiayaan atau pendanaan yang efisien, terpeliharanya aset perusahaan dan terjalinnnya kerja sama yang saling menguntungkan dengan institusi keuangan, asuransi, investor serta terlaksananya pelaksanaan sistem akuntansi yang akurat dan cepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- e. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan Pasar Modal;
- f. Menjamin tersedianya laporan kegiatan Direktorat Keuangan secara periodik kepada Direktur Utama;
- g. Mendukung terciptanya hubungan yang baik dengan segenap pemangku kepentingan terutama yang terkait dengan kegiatan pendanaan dan investasi;
- h. Mengembangkan dan melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik dan memenuhi standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, mutu, waktu dan biaya yang telah ditetapkan.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, jabatan Direktur Keuangan diemban oleh Nini Liemijanto.

(1.2.4) Direktur Pengembangan Wilayah / Umum dan Hubungan Pemerintahan
Direktur Pengembangan Wilayah / Umum dan Hubungan Pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya-upaya terkait dengan hubungan pemerintahan secara efektif dan efisien;
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direktur Utama;
- c. Memastikan bahwa rencana pengembangan suatu wilayah dengan berbagai pilihan *entry method* yang tersedia (misalnya melalui depot, *Filling Station* atau *Plant*) telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Memberikan masukan terkait kebijakan umum dan hubungan pemerintahan kepada Direktur Utama;
- e. Berkoordinasi dengan semua pihak terkait baik internal maupun eksternal terkait dengan hubungan pemerintahan;
- f. Menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak berwenang terkait pada setiap kegiatan Perseroan dan Entitas Anak;
- g. Mengadakan, memelihara dan meningkatkan kerjasama serta hubungan yang baik dengan para pelanggan, lembaga-lembaga keuangan, instansi pemerintah dan badan usaha lainnya baik milik pemerintah maupun swasta untuk keperluan pengembangan pemasaran dan penjualan, peningkatan citra Perusahaan serta untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi Perusahaan;
- h. Mengembangkan dan melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik dan memenuhi standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, mutu, waktu dan biaya yang telah ditetapkan.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, jabatan Direktur Umum dan Hubungan Pemerintahan diemban oleh Agus Purnomo.

(1.2.5) Direktur Operasional

Mengingat luasnya wilayah operasi Perseroan, maka Perseroan membagi tanggung jawab operasional kepada dua orang Direktur yaitu Direktur yang membawahi kegiatan operasional di wilayah barat dan Direktur yang membawahi kegiatan operasional di wilayah timur.

Direktur Operasional memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan semua rencana dan kegiatan-kegiatan operasional dan pemasaran;
- b. Memberdayakan dan mengembangkan Unit Bisnis dan Direktorat Operasional yang ada agar beroperasi sesuai dengan perencanaan, waktu, biaya dan target yang telah ditetapkan;
- c. Mengembangkan dan memelihara kompetensi inti Perusahaan sesuai dengan perkembangan teknologi, tuntutan pasar dan pelanggan serta membangun citra dan posisi Perusahaan ke tingkat daya saing yang optimal;
- d. Merencanakan dan merumuskan kebijakan strategis yang menyangkut Operasional dan Pemasaran;
- e. Memonitoring dan mengarahkan proses-proses di dalam Direktorat;
- f. Melakukan koordinasi strategis antar Direktorat;
- g. Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan Perusahaan terutama dalam bidang pengembangan organisasi, sistem prosedur operasi, teknologi terkini dan dapat diaplikasikan, sumber daya serta melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan, kebijakan, sistem dan prosedur tata kerja yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
- h. Mengadakan, memelihara dan meningkatkan kerjasama serta hubungan yang baik dengan para pelanggan, lembaga-lembaga keuangan, instansi pemerintah dan badan usaha lainnya baik milik pemerintah maupun swasta untuk keperluan pengembangan pemasaran dan penjualan, peningkatan citra Perusahaan serta untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi Perusahaan;
- i. Menjamin tersedianya laporan kegiatan Direktorat Operasional secara periodik kepada Direktur Utama;
- j. Mengembangkan dan melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik dan memenuhi standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, mutu, waktu dan biaya yang telah ditetapkan.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, jabatan Direktur Operasional Wilayah Barat diemban oleh Ferryawan Utomo sedangkan jabatan Direktur Operasional Wilayah Timur diemban oleh Budi Susanto.

(1.2.6) Direktur Teknik

Direktur Teknik memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan semua rencana dan kegiatan-kegiatan teknik;
- b. Memberdayakan dan mengembangkan Direktorat Teknik yang ada agar beroperasi sesuai dengan perencanaan, waktu, biaya dan target yang telah ditetapkan;
- c. Mengembangkan dan memelihara kompetensi inti Perusahaan sesuai dengan perkembangan teknologi, tuntutan pasar dan pelanggan serta membangun citra dan posisi Perusahaan ke tingkat daya saing yang optimal melalui hal-hal yang berkaitan dengan aspek teknik dan rekayasa;
- d. Menjamin berjalannya fungsi produksi dan perawatan mesin-mesin yang menjadi faktor produksi serta aspek pendukungnya yang terkelola dengan baik secara berkesinambungan.
- e. Melakukan koordinasi strategis antar Direktorat
- f. Memberikan masukan kepada Direktur Utama dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan Teknik

- g. Mengadakan, memelihara dan meningkatkan kerjasama serta hubungan yang baik dengan para pelanggan, lembaga-lembaga keuangan, instansi pemerintah dan badan usaha lainnya baik milik pemerintah maupun swasta untuk keperluan pengembangan pemasaran dan penjualan, peningkatan citra Perusahaan serta untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi Perusahaan;
- h. Menjamin tersedianya laporan kegiatan Direktorat Teknik secara periodik kepada Direktur Utama;
- i. Mengembangkan dan melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik dan memenuhi standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, mutu, waktu dan biaya yang telah ditetapkan.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, jabatan Direktur Teknik diemban oleh Phajar Hady Wibowo.

(1.2.7) Direktur Hukum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Direktur Hukum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memastikan bahwa segala hal yang berkaitan dengan aspek hukum pada organisasi dapat dikelola dengan baik;
- b. Merumuskan dan menjamin berjalannya fungsi manajemen risiko dalam organisasi;
- c. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam organisasi;
- d. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi;
- e. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal perusahaan;
- f. Memastikan bahwa seluruh kebijakan serta kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan telah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- g. Meminimalkan risiko kepatuhan pada perusahaan;
- h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan;
- i. Mengembangkan dan melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik dan memenuhi standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, mutu, waktu dan biaya yang telah ditetapkan.

Fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan frame work manajemen risiko di suatu organisasi perusahaan. Pengaturan tersebut akan lebih menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, yang merupakan tanggung jawab dari seluruh bagian dalam sebuah organisasi. Good Corporate Governance (GCG), risk management dan internal control menjadi prinsip-prinsip dasar acuan seorang direktur di bidang ini dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga dapat dilihat bahwa direktur di bidang ini akan memiliki hubungan dengan penerapan Enterprise Risk management (ERM) di perusahaan, yaitu dalam hal mengatur dan mengawasi agar proses manajemen risiko dapat berjalan dengan baik serta mengatasi risiko kepatuhan yang merupakan salah satu jenis risiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, jabatan Direktur Legal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko diemban oleh Imelda Mulyani Harsono.

- (2) **Prosedur, Dasar Penetapan dan Jumlah Remunerasi Direksi**
 Sesuai dengan praktik Tata Kelola Perusahaan, para pemegang saham melalui RUPS merupakan pengambil keputusan yang tertinggi. Para pemegang saham dapat memberikan pandangannya dalam rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan Perusahaan. Gaji dan manfaat kesejahteraan lain yang diterima Direksi ditentukan dengan berbasiskan *Key Performance Indicators* yang telah ditetapkan berdasarkan tugas, prestasi, tanggung jawab dan fungsi masing-masing Direksi di dalam mencapai kinerja Perusahaan. Penilaian atas kinerja Direksi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris (yang saat ini juga menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi) dan RUPS. Gaji dan manfaat kesejahteraan lain Direksi kemudian ditetapkan oleh RUPS.

Secara umum penetapan remunerasi di setiap level dalam organisasi Perusahaan dirancang untuk memberikan penghargaan kepada karyawan sesuai dengan jabatannya dan mendorong mereka mencapai kinerja yang terbaik.

Gaji dan manfaat kesejahteraan lain untuk Direksi lebih kurang sebesar Rp5.751.819.255,- dan Rp5.281.065.157,- masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

- (3) **Frekuensi Rapat dan Kehadiran Anggota Direksi**
 Pada Tahun 2016, Dewan Direksi mengadakan pertemuan sebanyak 15 kali dengan tingkat kehadiran Direksi \pm 93%.
- (4) **Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi**
 Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi antara lain dengan ikut serta dalam seminar-seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan pemasaran, teknik, gas industri dan keuangan serta kepemimpinan. Pada tabel berikut ini dapat dilihat pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2016.

No.	Nama Anggota Direksi	Nama Seminar/Pelatihan/Konfrensi	Penyelenggara	Tempat & Waktu Pelaksanaan
1.	Heyzer Harsono (Direktur Utama)	Family Business Governance Seminar: Ensuring Success and Continuity	International Finance Corporation and Family Business Nusantara Foundation	Jakarta, 8 Nopember 2016
2.	Rachmat Harsono (Wakil Direktur Utama)	High Performance Communication	Mandiri Leadership Insight	Jakarta, 26 Oktober 2016
		Family Business Governance Seminar: Ensuring Success and Continuity	International Finance Corporation and Family Business Nusantara Foundation	Jakarta, 8 Nopember 2016
		Understanding Indonesia Seminar	Indonesia Economic Forum	Jakarta, 14-15 November 2016
		Workshop Keterbukaan Informasi Perseroan dan Perusahaan Publik	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta, 17 November 2016
		Gasworld South East Asia Conference	Asian Industrial Gases Association	Bangkok, 8 Desember 2016
3.	Imelda Mulyani Harsono (Direktur Legal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko)	Global Leadership Conference	Entrepreneurs' Organization	Bangkok, 12-15 Mei 2016
4.	Phajar Hadywibowo (Direktur Teknik)	Internal Technical Training "Design and Maintenance"	Samator Group dengan fasilitator Control System, Mobil Oil, Nalco, Liang Chi dan Torishima	Surabaya, 15-16 Desember 2016
5.	Ferryawan Utomo (Direktur Operasional Wilayah Barat)	Gasworld South East Asia Conference	Asian Industrial Gases Association	Bangkok, 8 Desember 2016

No.	Nama Anggota Direksi	Nama Seminar/Pelatihan/Konfrensi	Penyelenggara	Tempat & Waktu Pelaksanaan
6.	Budi Susanto (Direktur Operasional Wilayah Timur)	Gasworld South East Asia Conference	Asian Industrial Gases Association	Bangkok, 8 Desember 2016
7.	Nini Liemijanto (Direktur Keuangan)	Family Business Governance Seminar: Ensuring Success and Continuity	International Finance Corporation and Family Business Nusantara Foundation	Jakarta, 8 Nopember 2016

3. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Perseroan telah menunjuk Rachmat Harsono sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 71/Keu.1/III/2016 tertanggal 11 Maret 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Profil Sekretaris Perusahaan:

Beberapa jabatan yang pernah dan sedang dijabat antara lain Direktur Komersial PT Aneka Gas Industri (2004-2007), Direktur Utama PT Samator Gas Industri (2007 – sekarang), dan Direktur Utama PT Ruci Gas d/h PT Raja Prima Syngas (2007 – sekarang). Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perusahaan sejak tahun 2007, menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 0022/SKEP-12/DIRUT/VI/2008 dan diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 0021/SKEP-14/DIRUT/VI/2013.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada:

Alamat : Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A, Lantai 5 – 6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83. Manggarai, Tebet.
Jakarta Selatan 12850
Tel : (62-21) 83709111
Fax : (62-21) 83709911
E-mail : corsec@anekagas.com

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Mengikuti perkembangan modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan atau Perusahaan Publik dalam rangka memenuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya;
- Sebagai penghubung dan *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Direksi Perseroan.

Program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi:

Nama Sekretaris Perusahaan	Nama Seminar/Pelatihan/Konfrensi	Penyelenggara	Tempat & Waktu Pelaksanaan
Rachmat Harsono	High Performance Communication	Mandiri Leadership Insight	Jakarta, 26 Oktober 2016
	Family Business Governance Seminar: Ensuring Success and Continuity	International Finance Corporation and Family Business Nusantara Foundation	Jakarta, 8 Nopember 2016
	Understanding Indonesia Seminar	Indonesia Economic Forum	Jakarta, 14-15 November 2016
	Workshop Keterbukaan Informasi Perseroan dan Perusahaan Publik	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta, 17 November 2016
	Gasworld South East Asia Conference	Asian Industrial Gases Association	Bangkok, 8 Desember 2016

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2014.

4. Komite Audit

Struktur Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/2015 dan Surat Keputusan Direksi BEI No.Kep. 00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengangkat kembali Ketua dan Anggota Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 61/UM.III/2017 tanggal 18 Maret 2017, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : **Agoest Soebhekti**, *Komisaris Independen*
Anggota : **Nurniawati**
Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Lahir di Bagansiapi-api pada tanggal 23 Nopember 1970. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya dan program pasca sarjana (S2) Magister Manajemen dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2012. Memiliki pengalaman praktis di bidang akuntansi dan keuangan. Saat ini aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 61/UM.III/2017 tanggal 18 Maret 2017 untuk periode jabatan tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020.

Anggota : **Djony Winarto**
Warga Negara Indonesia, 48 Tahun

Lahir di Lumajang, Jawa Timur, pada tanggal 20 Juni 1969. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya pada tahun 1993. Karir di operasional perusahaan meliputi PT Sungwoo Indonesia, PT Autokorindo Pratama dan PT Sandana Graha Cipta.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 61/UM.III/2017 tanggal 18 Maret 2017 untuk periode jabatan tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020.

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal;
- d. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;

- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- f. Menjalankan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi, hingga Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk;
- g. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris sesuai dengan keperluan. Pada tahun 2016, Komite Audit mengadakan 6 kali pertemuan, semua anggota Komite Audit wajib hadir pada rapat tersebut sehingga tingkat kehadirannya adalah 100%.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite

Pada tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya yang antara lain sebagai berikut:

- Bekerjasama dengan manajemen dan segenap staf dalam melakukan kajian kesiapan Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
- Bekerja sama dengan manajemen dan staf keuangan melakukan telaah dan kajian terhadap laporan keuangan di Laporan Tahunan untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan pengungkapan dan isi yang telah diaudit oleh akuntan publik, menelaah penerapan prinsip-prinsip akuntansi, hal-hal serta penilaian signifikan lainnya yang terdapat pada Laporan Keuangan Perusahaan, independensi dan obyektivitas dari akuntan publik.
- Dengan auditor internal membahas rencana audit internal, profil risiko, penerapan pengelolaan risiko, pendekatan audit berdasarkan penerapan pengelolaan risiko, kecukupan dari sistem pengendalian internal dan temuan audit beserta tindak lanjutnya serta rekomendasi lain yang diberikan oleh pengawas kebijakan, akuntan publik serta pihak terkait lainnya.
- Memastikan bahwa Perusahaan dalam kegiatan usahanya telah mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit menyimpulkan bahwa:

- Pengendalian internal dalam Perusahaan telah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan.
- Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2016 telah disusun dan disajikan dengan baik serta memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan / OJK (dahulu Bapepam dan LK) sehingga Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit ini dapat diterima.
- Komite Audit menyetujui hasil kajian risiko Perusahaan.
- Komite Audit menyatakan bahwa Perusahaan dalam kegiatan usahanya telah mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014, maka pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah memutuskan untuk menempatkan fungsi Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris. Namun di masa mendatang dengan mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan Perusahaan, diharapkan fungsi Remunerasi dan Nominasi ini akan diemban oleh para pihak yang kompeten di bidangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab serta wajib melakukan prosedur sebagai berikut :

- menyusun komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
- kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab serta wajib melakukan prosedur sebagai berikut :

- menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

6. Tim Ahli Syariah

Struktur Tim Ahli Syariah (TAS)

Perseroan telah menunjuk Tim Ahli Syariah sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengangkat Tim Ahli Syariah sesuai dengan surat No. 045/Keu.1-III/2017 tanggal 2 Maret 2017, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : **Ah. Azharuddin Lathif, MH, Mag**
Warga Negara Indonesia, 42 tahun

Lahir di Jombang pada tanggal 25 Juli 1974. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Syariah Institut Ilmu Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (1998), S-2 Magister Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2000), S-2 Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2008). Memiliki pengalaman di bidang di bidang Keuangan Syariah selama 13 Tahun, sebagai akademisi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komisaris di Lembaga Keuangan Syariah

Anggota : **Iggi H. Achsien, SE, MBA**
Warga Negara Indonesia, 40 tahun

Lahir di Indramayu pada tanggal 3 Februari 1977. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Indonesia pada tahun 2000 dan program Global Leadership MBA (S2) double degree dari Institut Teknologi Bandung dan Aalto University Finland, pada tahun 2015. Memiliki pengalaman di bidang keuangan syariah lebih dari 15 tahun.

Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Ahli Syariah (TAS)

Berikut adalah tugas, tanggung jawab dan wewenang Tim Ahli Syariah tersebut:

1. Menelaah pemenuhan Prinsip Syariah atas produk atau jasa syariah yang diterbitkan oleh Perseroan;
2. Memberikan pendapat dan memastikan Tim Ahli Syariah memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal; dan

3. Meminta data dan informasi kepada Perseroan dalam rangka memberikan nasihat dan melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

7. Sistem Pengendalian Internal

Manajemen meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan Perusahaan, diperlukan sistem pengendalian internal sebagai alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dinyatakan dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus meminimalisasi risiko yang mungkin timbul. Oleh sebab itu unit kerja pelaksanaan pengawasan internal (unit internal audit) telah dibentuk ketika Perusahaan secara resmi berdiri di tahun 1971.

Manajemen menyadari bahwa sistem pengendalian internal yang sudah diterapkan ini tidak menjamin tidak ada risiko penyelewengan ataupun risiko lainnya. Namun Manajemen berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengendalian internal agar dapat meningkatkan kinerja Perusahaan pada umumnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturandanketentuan yang berlaku berdasarkan Surat No. 09/Srt/Hkm-AGI/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 dan telah mengangkat Tjokro Ali Widjaja sebagai Kepala Unit Internal Audit. Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 25 Maret 2010.

Unit Audit Internal merupakan suatu unit yang sejajar dengan Sekretaris Perusahaan dan bertanggung jawab terhadap Dewan Direksi. Dalam pelaksanaannya, Unit Audit Internal akan berkomunikasi secara intensif dengan Dewan Komisaris.

Tugas Dan Tanggung Jawab Unit Internal Audit

Unit Internal Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan aktivitas audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan perusahaan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Semua hal tersebut di atas, telah dilakukan oleh Unit Audit Internal pada tahun 2015.

Wewenang Unit Internal Audit

Wewenang Unit Internal Audit adalah:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses pengukuran atau penilaian risiko dan pengembangan strategi pengelolaannya serta memberikan dukungan informasi mengenai risiko bagi para pengambil keputusan. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

Sehubungan dengan risiko usaha yang dikemukakan dalam Bab VI Faktor Risiko, secara umum Perseroan dan Entitas Anak melaksanakan beberapa manajemen risiko yang meliputi upaya diversifikasi basis produksi, perluasan basis konsumen, penambahan saluran distribusi, peningkatan mutu pelayanan dengan menyediakan jasa yang berkualitas tinggi, serta menerapkan manajemen mutu yang ketat, sebagai berikut:

a) **Risiko kesinambungan pasokan listrik**

Terkait dengan risiko kesinambungan pasokan listrik yang berpotensi menyebabkan ketidaklancaran pasokan listrik dan berakibat terhambatnya kegiatan produksi selama beberapa waktu maka Perseroan dan Entitas Anak menggunakan tangki penyimpanan dengan kapasitas yang mampu memenuhi kebutuhan para pelanggannya selama beberapa hari. Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki fasilitas produksi dengan lokasi yang tersebar secara geografis yang dapat meminimalisir risiko terjadinya kegagalan penyerahan produk kepada pelanggannya. Perseroan dan Entitas Anak juga menjalin aliansi strategis dengan perusahaan sejenis untuk saling menjamin kesinambungan pasokan.

b) **Risiko produksi berhenti tidak terduga**

Untuk mengatasi kemungkinan produksi berhenti tidak terduga maka Perseroan dan Entitas Anak menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 tentang sistem manajemen kualitas. Hal ini dilakukan agar segala risiko yang berpotensi menghambat kegiatan operasi Perseroan dan Entitas Anak terutama dalam hal produksi dapat dieliminir. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga menggunakan *backup* sistem yang memadai untuk selalu menjaga keberlangsungan pasokan bagi para pelanggannya, baik itu *in house* maupun tangki penyimpanan di pelanggan, serta dukungan penuh jaringan aliansi untuk memenuhi kebutuhan suplai ke pelanggan.

c) **Risiko persaingan usaha**

Dalam upaya mengatasi risiko persaingan usaha, Perseroan selalu berupaya menerapkan strategi dan kebijakan yang diharapkan dapat memungkinkan Perseroan untuk dapat senantiasa mempertahankan posisinya pada pasar gas industri di Indonesia. Perseroan juga secara aktif mempertahankan dan meningkatkan keunggulan bersaingnya.

d) **Risiko ketidakmampuan mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan yang telah dicapai di masa mendatang**

Perseroan senantiasa berupaya menerapkan strategi dan kebijakan yang diharapkan dapat memungkinkan Perseroan untuk dapat senantiasa mempertahankan posisinya pada pasar gas industri di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan yang telah dicapai di masa mendatang. Perseroan juga secara aktif mempertahankan dan meningkatkan keunggulan bersaingnya.

e) Risiko tidak dapat diperpanjangnya kontrak-kontrak Perseroan dengan para pelanggannya

Pada saat ini, Perseroan memiliki kontrak dengan para pelanggannya dengan jangka waktu yang bervariasi dari 1 hingga dengan 15 tahun. Sebagian besar kontrak tersebut memiliki klausul perpanjangan secara otomatis, sehingga setelah berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut para pihak dapat melakukan perpanjangan kontrak secara otomatis tanpa perlu menandatangani suatu kontrak baru. Namun hal tersebut tidak menghilangkan hak dari para pihak untuk mengakhiri kontrak tersebut berdasarkan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Untuk memitigasi risiko tidak diperpanjangnya kontrak dengan para pelanggan, Perseroan juga senantiasa mencari pelanggan-pelanggan baru dengan syarat-syarat yang sama atau yang lebih menguntungkan Perseroan dibandingkan dengan perjanjian yang ada pada saat ini.

f) Risiko kegagalan dan/atau keterlambatan rencana ekspansi Perseroan

Dalam melakukan kegiatan ekspansi, Perseroan senantiasa melakukan perencanaan dan studi kelayakan secara mendalam untuk meminimalisasi risiko-risiko yang mungkin muncul pada saat pelaksanaannya.

g) Risiko ketertinggalan teknologi

Dalam upaya mengatasi risiko ketertinggalan teknologi, Perseroan dan Entitas Anak selalu mengikuti perkembangan dan perubahan teknologi terutama di bidang yang berkaitan dengan gas industri. Perseroan dan Entitas Anak aktif mencari informasi, melakukan penelitian dan pengembangan, dan berperan serta dalam asosiasi-asosiasi industri gas baik lokal maupun internasional serta mengadopsi teknologi terbaru yang memiliki manfaat signifikan bagi Perseroan dan Entitas Anak.

h) Risiko keterlambatan sumber daya manusia dalam mengikuti perkembangan teknologi

Perseroan dan Entitas Anak secara aktif mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya melalui pelatihan-pelatihan dan pengembangan agar sumber daya manusia yang dimilikinya mampu mengikuti dan mengadopsi perkembangan teknologi yang sangat pesat. Pelatihan-pelatihan rutin dilakukan secara berkala dengan mengedepankan target-target yang ingin dicapai oleh Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan percepatan sumber daya manusianya agar mampu mengikuti perkembangan yang ada di bidang gas industri terutama di bidang teknologi.

i) Risiko ketidakmampuan Perseroan untuk menarik minat dan mempertahankan karyawan yang menguasai keterampilan tertentu dalam jumlah yang memadai

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memerlukan karyawan dan tenaga kerja yang berkualitas dan menguasai keterampilan tertentu. Agar dapat mempertahankan para karyawan tersebut, Perseroan menerapkan skema kompensasi yang kompetitif dibandingkan dengan para pesaing Perseroan, termasuk menyediakan pengembangan karir berupa pelatihan-pelatihan, baik dari internal maupun eksternal. Selain itu, program ESA dan MESOP yang dilakukan oleh Perseroan yang dimaksudkan agar para karyawan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat mempertahankan para karyawan.

j) Risiko kecelakaan kerja

Untuk mengatasi risiko kecelakaan kerja, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan kebijakan HSE (*Health and Safety Environment*) dan K3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja) secara ketat dan menyeluruh. Sarana dan prasarana yang digunakan seperti tabung-tabung bertekanan tinggi selalu diuji hidrostatik secara rutin dan berkala. Para pekerja diwajibkan menggunakan alat-alat penunjang keselamatan kerja seperti sarung tangan, *safety goggles*, dan peralatan penunjang lainnya.

- k) Risiko tuntutan ganti rugi apabila Perseroan gagal memenuhi persyaratan-persyaratan dalam kontrak dengan para pelanggannya**
Perseroan senantiasa berusaha untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di dalam kontrak dengan para pelanggannya. Dalam hal persyaratan tersebut berkaitan dengan kesinambungan pasokan dan volume pasokan dan ternyata karena suatu sebab persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi Perseroan pada saat tertentu, maka Perseroan akan berupaya untuk tetap memenuhi persyaratan tersebut dengan berbagai cara, seperti mengalihkan pasokan yang bersumber dari pabrik (*Plant*) lain milik Perseroan dan Entitas Anak ataupun dari pihak ketiga.
- l) Risiko keterbatasan sumber pendanaan sehubungan dengan ekspansi bisnis**
Dalam melakukan ekspansi kegiatan usaha, Perseroan melakukan diversifikasi sumber pendanaan, di antaranya melalui kas internal, pinjaman bank, penerbitan obligasi dan penerbitan instrumen bersifat utang dan ekuitas lainnya.
- m) Risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi**
Untuk memitigasi risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi, Perseroan menggunakan infrastruktur teknologi informasi yang handal dan disertai dengan sistem cadangan (*backup system*). Perseroan juga senantiasa melakukan *update* berkenaan dengan sistem teknologi informasi yang diadopsinya.
- n) Risiko kredit**
Perseroan dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan.
- o) Risiko likuiditas**
Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo liabilitas keuangan.
- p) Risiko perekonomian**
Dalam mengantisipasi risiko perekonomian yang beberapa diantaranya disebabkan oleh perubahan dalam bidang fiskal dan moneter, perubahan kondisi politik dan sosial, Perseroan dan Entitas Anak melakukan diversifikasi pasar dengan senantiasa memasarkan produk gas pada berbagai sektor dan memberikan perhatian lebih pada sektor-sektor yang tahan terhadap kondisi apapun seperti sektor medis. Perseroan dan Entitas Anak juga selalu berupaya mengembangkan aplikasi produk gas industri agar dapat digunakan untuk macam-macam keperluan pada berbagai sektor industri.
- q) Risiko kenaikan tarif dasar listrik**
Guna mengatasi risiko kenaikan tarif dasar listrik, di dalam kontrak dengan para pelanggannya, Perseroan menggunakan suatu formula penyesuaian harga jual produk dengan memasukkan tarif dasar listrik sebagai salah satu komponennya. Apabila terjadi kenaikan tarif dasar listrik di masa yang akan datang, maka harga jual produk juga akan mengalami kenaikan. Sementara untuk penjualan produk di luar kontrak, Perseroan senantiasa dapat menaikkan harga jual yang telah disesuaikan dengan kenaikan tarif dasar listrik.
- r) Risiko kenaikan harga bahan bakar minyak**
Guna mengatasi risiko kenaikan harga bahan bakar minyak, di dalam kontrak dengan para pelanggannya, Perseroan menggunakan suatu formula penyesuaian harga jual produk dengan memasukkan harga bahan bakar minyak sebagai salah satu komponennya. Apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak di masa yang akan datang, maka harga jual produk juga akan mengalami kenaikan. Sementara untuk penjualan produk di luar kontrak, Perseroan senantiasa dapat menaikkan harga jual yang telah disesuaikan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak.

s) Risiko fluktuasi tingkat suku bunga

Eksposur risiko tingkat bunga Perseroan timbul terutama dari pinjaman yang diperoleh dari pinjaman bank. Perseroan memandang tingkat suku bunga pinjaman bank sangat kompetitif dan risiko dalam berinvestasi akan memberikan hasil yang sangat memadai. Sehingga untuk meminimalisasi risiko tingkat suku bunga maka Perseroan aktif melakukan *review* atas pinjaman yang diberikan oleh bank.

Perseroan dan Entitas Anak melakukan pengawasan pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perseroan dan Entitas Anak melakukan analisa pada pergerakan marjin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

t) Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Perseroan dan Entitas Anak tidak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian porsi eksposur dalam mata uang asing, karena sebagian besar aktivitas Perseroan dan Entitas Anak dilakukan dalam mata uang Rupiah. Sebagian besar pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah dalam mata uang Rupiah sehingga untuk menyeimbangkan arus kas, Perseroan dan Entitas Anak melakukan aktivitas pendanaan dalam mata uang yang sama.

u) Risiko perubahan kebijakan pemerintah di dalam sektor gas industri

Pada saat ini tidak terdapat kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur sektor gas industri di Indonesia, namun jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah di dalam sektor gas industri, maka Perseroan akan berusaha mematuhi kebijakan pemerintah tersebut.

v) Risiko fluktuasi penjualan akibat faktor musiman

Risiko ini dapat mempengaruhi hasil analisa atas kinerja keuangan Perseroan, namun secara umum pengaruh tersebut tidak tampak bila analisa dilakukan secara tahunan. Untuk meminimalisir risiko ini, maka Perseroan secara aktif mencari pelanggan-pelanggan baru (selain sektor pemerintahan) dengan pola pembayaran normal.

w) Risiko yang berkaitan dengan ketentuan negara lain atau peraturan Internasional

Jika di masa mendatang terdapat peraturan internasional yang secara khusus mengatur sektor bisnis gas industri, maka Perseroan akan berupaya mematuhiinya.

x) Risiko sebagai Perusahaan Induk

Sebagai Perusahaan Induk, pendapatan Perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari Entitas Anak. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak menurun, pendapatan Perseroan juga akan menurun. Untuk meminimalisir risiko ini, Perseroan selalu berupaya menerapkan strategi dan kebijakan yang diharapkan dapat memampukan Perseroan dan Entitas Anak agar dapat bertumbuh secara berkesinambungan.

9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) & Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Seiring dengan perubahan yang terjadi di dalam era globalisasi saat ini, implementasi inisiatif pengembangan dalam dunia bisnis tidak hanya dilakukan dari segi produk dan layanan kepada pelanggan, namun juga dari segi kepedulian sosial yang dianggap meningkatkan “nilai tambah” perusahaan bagi komunitas lokal.

Sebagai wujud dari program *corporate social responsibility*, Perseroan mendukung perkembangan industri kecil. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk ini memperoleh penghargaan Upakarti dari Presiden Republik Indonesia.

Perseroan terus berusaha meningkatkan “nilai tambah” bagi kepentingan masyarakat. Di tahun-tahun mendatang, Perseroan berencana untuk lebih proaktif, berintegritas dan memiliki kesadaran sosial yang lebih tinggi dalam rangka menghadirkan perubahan positif yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas.

Aspek Lingkungan Hidup

Bahan baku yang dipergunakan oleh Perseroan dalam memproduksi produk gas industri sebagian besar adalah berasal dari udara yang tersedia bebas. Udara diserap dan dipisahkan berdasarkan titik cair masing-masing komponennya dengan menggunakan teknologi *air separation*. Oleh sebab itu proses produksi yang dilakukan Perseroan sepenuhnya tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan. Dalam hal proses produksi yang dilakukan Perseroan membutuhkan air, maka air yang digunakan merupakan air yang dipergunakan terus menerus dan didaur ulang sehingga tidak menimbulkan pemborosan dalam pemakaian air. Bahkan dalam saluran air ini, ditabur ikan-ikan yang ketika besar dapat dipanen bersama-sama. Perseroan juga menerapkan konsep *green factory* untuk pabrik-pabriknya yang memiliki lahan luas. Lahan ini ditanami berbagai tumbuhan agar suasana makin asri. Perusahaan juga menerapkan konsep *green factory* untuk pabrik-pabriknya yang memiliki lahan luas. Lahan ini ditanami berbagai tumbuhan agar suasana makin asri. Hal-hal yang dilakukan ini merupakan bagian dari kegiatan operasional perusahaan sehingga tidak membutuhkan alokasi biaya secara khusus untuk melakukannya.

Aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Perseroan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja (K3). Hal ini terlihat dari pemberlakuan standar prosedur operasi terkait hal ini. Setiap karyawan yang berada di lingkungan pabrik harus menggunakan peralatan pelindung tubuh seperti kacamata pelindung, helm, sepatu dan sarung tangan pelindung. Peralatan ini juga harus digunakan oleh karyawan yang bertugas mendistribusikan produk kepada para pelanggan. Mengingat bahwa produk gas ini juga mengandung tekanan yang tinggi maka perawatan semua sarana dan prasarana yang dimiliki Perseroan dilakukan secara terjadwal. Perseroan juga menerapkan kebijakan yang sangat ketat di lingkungan pabrik seperti adanya larangan keras merokok di dalam pabrik.

Penerapan aspek ketenagakerjaan dan K3 di Perseroan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan, standar nasional dan internasional. Melalui penerapan peraturan perundangan dan standar nasional maupun internasional maka Perseroan dapat memperoleh pengakuan dari dan menjaga mutu produk dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Perseroan dan manajemen Perseroan telah menunjukkan komitmen dalam aspek K3 melalui kebijakan keselamatan, kesehatan kerja (K3) dan lingkungan (*HSE/Health Safety Environment*) sebagai berikut:

Perusahaan selalu mensosialisasikan Program K3 pada karyawan guna:

1. Meningkatkan kepedulian terhadap Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan dimanapun Perseroan beroperasi.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan dan senantiasa memperbaikinya secara terus menerus.

Beberapa hal yang dilakukan terkait dengan Program K3 ini adalah:

1. Membuat dan memelihara *Plant equipment* dan sistem kerja yang aman bagi karyawan dan lingkungan.
2. Membuat program kerja untuk memastikan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan serta potensi bahaya yang berkaitan dengan seluruh proses produksi selalu terkendali dan memperbaikinya secara terus menerus.
3. Memelihara tempat kerja dalam kondisi yang aman tanpa adanya bahaya terhadap Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan.
4. Menyediakan alat pelindung diri yang sesuai berkaitan dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan kepada karyawan dan pengunjung.
5. Menempatkan kebijakan kebersihan lingkungan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan dan senantiasa memastikan kebersihan lingkungan yang baik untuk menghindari kecelakaan yang besar (*Major Accident*)

6. Menerapkan sistem penghargaan-hukuman (*reward-punishment*) berkaitan dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan, tertulis dalam peraturan perusahaan.

Kebijakan tersebut diaplikasikan dalam program kerja dan kegiatan di lapangan. Program QHSE merupakan aplikasi kebijakan dalam kegiatan yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu satu tahun. Kebijakan QHSE diletakkan pada kegiatan unit kerja dengan dokumen pendukung yaitu kebijakan QHSE yang telah ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Perseroan.

Program QHSE dilakukan melalui:

- a. *Midyear Meeting*. Pertemuan *midyear meeting* ini akan dihadiri oleh semua jajaran Direksi. Hal hal yang dibahas adalah *review* dan evaluasi pelaksanaan rencana HSE proyek. Pekerjaan yang sedang berlangsung, Sistem Manajemen HSE (SMHSE) kontraktor, evaluasi SMHSE kontraktor, tindak lanjut sementara MWT (*Management Walk Through*).
- b. *Monthly HSE Project Management Meeting*. Pertemuan ini dilaksanakan setiap bulan yang dihadiri oleh manajemen proyek. Hal hal yang dibahas dalam rapat ini adalah HSE *performance*/KPI, permasalahan HSE di lapangan, *Leading indicator*, kejadian-kejadian (*accident*), pencemaran lingkungan, status tindak lanjut permasalahan, pelatihan HSE dan tindak lanjut.
- c. Poster dan Rambu-Rambu. Pemasangan poster dan rambu tentang HSE akan diletakkan pada setiap bagian dan ruangan. Jenis dan jumlah poster dan rambu akan menyesuaikan hasil *assessment* kebutuhan pada tiap bagian dan ruangan. Selain itu akan ada poster yang terkait dengan hasil investigasi atau laporan kecelakaan sebagai bentuk peringatan bagi pekerja agar tidak mengulangi hal yang sama.
- d. *Fire safety system*. *Fire safety system* merupakan salah satu program prioritas HSE untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Tindakan yang perlu dipersiapkan adalah mengenai instalasi proteksi aktif meliputi hidrant, *sprinkler*, *fire detector* dan APAR. Pelatihan pemadaman api rutin serta *emergency drill* setiap tahun harus dilaksanakan.
- e. Komunikasi HSE. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait HSE kepada seluruh personel. Komunikasi HSE dapat dilakukan melalui email, memo, Papan informasi HSE, Papan statistik HSE, Rapat HSE, HSE *Induction & Orientasi*, pelatihan HSE, dan media yang lainnya.
- f. Pelatihan HSE. Semua karyawan baru, subkontraktor, vendor dan tamu yang bekerja di dalam ruang lingkup Perseroan diwajibkan untuk mengikuti minimum HSE *Induction/Orientasi Lapangan* sebelum bekerja di area kerja.

Sama seperti aspek lingkungan hidup yang disebutkan sebelumnya, hal-hal yang dilakukan ini merupakan bagian dari kegiatan operasional perusahaan sehingga tidak membutuhkan alokasi biaya secara khusus untuk melakukannya.

Aspek Pengembangan Sosial dan Masyarakat

Perseroan berupaya melibatkan lingkungan sekitar dan masyarakat lokal dalam kegiatan operasinya. Sebagai contoh untuk posisi yang tidak membutuhkan kualifikasi khusus seperti satuan pengamanan (satpam) dapat diisi oleh penduduk dari lingkungan sekitar sepanjang memenuhi persyaratan minimal.

Aktivitas tanggung jawab sosial lainnya yang dilakukan di antaranya adalah melakukan kegiatan donor darah dengan bekerjasama dengan PMI (Palang Merah Indonesia).

Berikut ini adalah hal-hal yang telah dilakukan oleh Perseroan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan:

- i. Perkebunan Pepaya di Sukabumi milik penduduk;
- ii. Perkebunan Jambu Batu di Sukabumi milik penduduk;
- iii. Perkebunan Manggis di Sukabumi milik penduduk;
- iv. Perkebunan Pisang ambon Kuning di Lampung milik penduduk;
- v. Perkebunan Nanas Rakyat di Subang;
- vi. Ekspor Nanas di Medan milik Koperasi Pemasaran Hortikultura.

Aspek Tanggung Jawab Produk

Produk Perseroan merupakan produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum maupun masyarakat industri oleh sebab itu Perseroan sangat mengedepankan kualitas pelayanan dan ketersediaan produknya. Bahkan sebagai komitmen Perseroan bagi sektor kesehatan di tanah air, Perseroan memberikan prioritas kepada pelanggan dari sektor kesehatan seperti rumah sakit agar dapat terjamin pasokan oksigen dan *nitrous oxide*.

Perseroan berkomitmen untuk memberikan produk yang berkualitas kepada para pelanggannya karena menyadari bahwa produknya merupakan produk yang penting bagi para proses produksi dan memberikan nilai tambah para pelanggannya. Perseroan juga berupaya melakukan pengembangan aplikasi produk yang dapat digunakan oleh para pelanggannya sebagai contoh saat ini produk gas nitrogen dipandang lebih aman digunakan sebagai pengawet alami bagi produk-produk makan dan minuman dibandingkan dengan produk kimiawi.

Perseroan berpegang teguh pada prinsip keamanan dan keselamatan dalam memasarkan dan menjual produknya. Produk gas industri merupakan produk yang membutuhkan penanganan yang unik dan khusus dengan standar keamanan dan keselamatan yang ketat. Perusahaan secara berkala melakukan pemeriksaan keamanan dengan salah satu contohnya adalah kalibrasi dari sarana dan prasarana pemasaran yang dimiliki seperti tabung, PGS, *road trailer* dan mobil tanki. Pada kasus dimana pelanggan membeli produk Perseroan dengan menggunakan kemasan yang berasal dari pelanggan dan ternyata tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan yang ditetapkan Perseroan, maka Perseroan akan menolak untuk mengisinya demi keselamatan dan keamanan bersama.

B. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)


Sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UU No. 32/2009") dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut "AMDAL") atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup tersebut di atas serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11/2006"), maka Perseroan wajib melengkapi izin usahanya dengan AMDAL. Dokumen-dokumen AMDAL yaitu dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) mengenai dampak dari kegiatan usahanya, wajib diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL.

- Adapun Dokumen-dokumen AMDAL yang telah dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:
- UKL dan UPL yang diajukan oleh Perseroan telah mendapat persetujuan dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan sesuai dengan Surat No. 660/85/DKLH-ESDM/I/20008 tanggal 24 Januari 2008 perihal Persetujuan Dokumen UKL/UPL, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan, untuk pabrik Perseroan yang terletak di Jalan P. Kalimantan No. 1 KIM, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan-Propinsi Sumatera Utara.
 - UKL dan UPL yang diajukan oleh Perseroan telah mendapat pengesahan oleh Tim Kajian Lingkungan dan Perijinan Kabupaten Kampar sesuai dengan Surat No. 05/BA/P-UKL-UPL/2002 tanggal 2 Nopember 2002 perihal pengesahan dokumen UKL dan UPL Perseroan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kampar, untuk pabrik industri gas (Oksigen) Perseroan yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Putih, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.
 - Surat Pengesahan dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Pemerintah Kota Bitung No. 660/BPDL/70 tanggal 30 Mei 2006 perihal Pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) April 2006 untuk kegiatan produksi Gas Oxigen dan Nitrogen Perseroan yang berlokasi di Kelurahan Sagerat, Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung.
 - Surat Persetujuan dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 40/UKL-UPL/-1.774.151 tanggal 19 Maret 2008 perihal Hasil Penilaian UKL dan UPL perihal Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk pengembangan kantor dan kegiatan operasional industri gas Perseroan (oksigen, nitrogen dan argon) yang terletak di Jalan Raya Bekasi Km. 21-22, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
 - Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidoarjo No. 65/DPPL/2008 tanggal 28 Agustus 2008 perihal Persetujuan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) Perseroan untuk industri Oxigen Perseroan yang terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

9. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:




D. Sumber Daya Manusia

Perseroan telah menyadari bahwa Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM) adalah hal yang sangat strategis untuk pengembangan bisnis secara berkelanjutan dan memenangkan persaingan baik domestik maupun global. Berkenaan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyusun suatu peta (*road-map*) jangka panjang P2SDM dengan mengutamakan P2SDM yang modern, berbasis kompetensi, berorientasi pada masa depan serta menerapkan P2SDM berkelas dunia (*world-class*) untuk memastikan bahwa Perseroan akan mampu memiliki sumber daya manusia (SDM) yang tepat, berkualitas, professional, mempunyai kompetensi, kinerja, kontribusi dan dedikasi tinggi yang akan menjadi salah satu sumber kekuatan Perseroan dengan fokus terlebih dahulu memperkuat fondasi P2SDM dan memastikan perubahan paradigma agar dapat melayani dengan lebih baik. Adapun fokus dari tahap selanjutnya adalah meningkatkan kredibilitas Divisi SDM untuk menjadi mitra terpercaya dari unit kerja dan selanjutnya menjadikan tenaga SDM sebagai salah satu sumber kekuatan Perseroan. Pada akhirnya, dengan diterapkannya P2SDM berkelas dunia, Perseroan mempunyai visi untuk masuk dalam kategori 50 perusahaan terbaik di Indonesia dalam hal P2SDM.

Untuk memastikan keberhasilan penerapan dari peta jangka panjang P2SDM dan juga untuk menjadi dasar dari penyusunan strategi, kebijakan, program-porgram serta system dan prosedur terkait dengan P2SDM tersebut dibuatlah cetak biru (*blueprint*) dari P2SDM. Cetak biru ini menekankan P2SDM yang berbasis kompetensi dan berorientasi kepada pengembangan bisnis dan kemampuan karyawan. Ada 4 hal penting yang menjadi fokus dari cetak biru P2SDM ini yaitu: *Revenue Generation*, *People Developer*, *Cost Saving* serta hal-hal yang bersifat *intangible* (tidak berwujud) tetapi penting dalam memastikan kesinambungan keberhasilan perusahaan seperti: Peningkatan Kompetensi, Pengembangan Diri, Peningkatan Karir, Kepuasan Kerja, Peningkatan Kinerja, Optimalisasi Kontribusi, Pertumbuhan Rasa Memiliki dan Dedikasi. Untuk memastikan keberhasilan 4 fokus P2SDM ini, maka diperlukan adanya perangkat-perangkat lain seperti Budaya Kerja, *Strategy & Road-map* (yaitu peta P2SDM yang telah dijelaskan sebelumnya) yang terintegrasi dengan aspek Manusia, aspek Organisasi serta aspek Sistem, Proses dan Teknologi.

Cetak biru P2SDM dapat dijelaskan dengan gambar berikut:



Dengan adanya cetak biru ini, maka semua kegiatan dan program-program P2SDM akan terbagi dalam beberapa tahap proses yang harus didukung dengan system dan teknologi yang terpadu yaitu:

- Tahap 1: “*Plan & Attract*” yang intinya adalah Perencanaan, *Sourcing & Recruitment* dengan tujuan agar Perseroan dan Entitas Anak mempunyai perencanaan SDM yang baik baik yang berupa *HR Strategic Planning* maupun *Workforce Planning* atau *Manpower Planning*, mampu membuat antisipasi terhadap perubahan dan perpindahan tenaga SDM, mampu mengidentifikasi tenaga SDM potensial baik internal dan eksternal serta mampu menarik tenaga SDM eksternal yang potensial untuk bergabung.
- Tahap 2: “*Develop*” yang intinya adalah Pengembangan dan Pembelajaran dengan tujuan agar Perseroan dan Entitas Anak mampu menerapkan program-program sistematis berbasis kompetensi sebagai langkah-langkah strategis untuk mengembangkan karyawan dan juga memotivasi karyawan dalam melakukan pembelajaran. Sehingga pada akhirnya terjadi *link and match* (keterpaduan dan keselarasan) antara kompetensi karyawan dan persyaratan jabatan yang akan memungkinkan terciptanya “*right man in the right place at the right time with the right cost*” yang pada akhirnya menciptakan karyawan berkinerja tinggi dan berkontribusi maksimal dengan karakter yang baik tanpa membebani perusahaan dengan biaya tenaga kerja yang tinggi.
- Tahap 3: “*Evaluate*” yang intinya adalah Monitoring, Evaluasi & *Coaching* untuk menekankan pentingnya dilakukan kesepakatan kinerja (*target setting*), pemantauan kinerja (*performance monitoring*) dan hubungan antara atasan dan bawahan yang kondusif dalam hal pembinaan (*coaching*) terutama dalam mendiskusikan dan membina peningkatan dan kompetensi karyawan. Diharapkan semua atasan akan mempunyai mentalitas dan paradigm sebagai pembina dan pencetak penerus (*People Developer*) yang memungkinkan Perseroan dan Entitas Anak mampu mempertahankan kinerja secara berkesinambungan yang didukung oleh tenaga SDM yang berdedikasi tinggi, professional, berkinerja tinggi dan berkontribusi maksimal.
- Tahap 4: “*Reward*” dimana yang dimaksud adalah Pemberian Penghargaan. Penghargaan disini adalah *Total Rewards*. *Total Rewards* meliputi penghargaan yang sifatnya berwujud (*tangible*) dan yang tidak berwujud (*intangible*). Penghargaan berwujud pada umumnya disebut Remunerasi (yang meliputi komponen kompensasi seperti gaji atau upah, tunjangan, bonus, insentif serta bentuk lain yang diberikan secara tunai dan juga komponen benefit yang diberikan dalam bentuk program perawatan kesehatan, pemilikan kendaraan, jaminan hari tua, pensiun dan program kesejahteraan lainnya). Penghargaan tidak berwujud meliputi kesempatan berkarir, kesempatan pengembangan diri, beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kesempatan untuk mengeskpresikan kemampuan untuk memperoleh pengakuan dari perusahaan (*recognition*), interaksi dengan Manajemen Puncak, lingkungan dan atmosfir kerja yang kondusif dan lainnya.
- Tahap 5: “*Retain*” yang merupakan program-program untuk mempertahankan SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan perusahaan karena saat ini SDM Perseroan dan Entitas Anak sudah banyak diminati oleh industri sehingga tidak jarang menjadi target pembajakan. Program-program ini meliputi *Talent Management* untuk memastikan perusahaan mengetahui individu atau kompetensi mana saja yang harus dipertahankan berdasarkan kinerja, kompetensi maupun potensinya serta program-program retensi yang tepat, terarah dan efektif untuk mempertahankan karyawan dari berbagai kategori tersebut.

Semua tahapan ini akan mempertimbangkan aspek Manusia dan Organisasi yang diselaraskan dengan *Strategy & Roadmap* untuk memastikan tercapainya fokus dari P2SDM yaitu untuk mencetak karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang mampu:

- Menciptakan dan meningkatkan nilai tambah, kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan baik dalam segi kegiatan operasional saat ini maupun hasil dari Pengembangan Usaha
- Senantiasa mampu mencetak generasi penerus dengan melakukan pengembangan karyawan yang sistematis dan berkesinambungan
- Menyadari akan pentingnya pengendalian biaya dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta mampu melakukan terobosan-terobosan yang memungkinkan terciptanya penghematan biaya sehingga memperbesar *total shareholder values*.

- Menyadari pentingnya dan mampu secara mandiri maupun dengan bimbingan untuk melakukan peningkatan kompetensi dan pengembangan diri sehingga memungkinkan untuk memperoleh peningkatan karir dan kepuasan kerja berdasarkan tingkat kinerja dan kontribusi dan mempunyai rasa memiliki (*sense of ownership*) dan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan.

Dengan demikian diharapkan penerapan P2SDM di Perseroan dan Entitas Anak ini akan mampu secara sistematis, *fair*, transparan dan berkesinambungan untuk meningkatkan motivasi, dedikasi, kinerja dan kontribusi semua karyawan untuk memberikan yang terbaik dan menjadi salah satu sumber kekuatan perusahaan yang mumpuni.

Agar cetak biru perusahaan dapat diterapkan, maka dibuatlah suatu model kerja penerapan P2SDM yang mengedepankan pendekatan yang sederhana namun sistematis, terarah dan terukur serta terintegrasi dengan hasil pencapaian kinerja karyawan sebagai individu, kelompok dan korporasi secara keseluruhan. Dimana hal ini juga diselaraskan dengan strategi bisnis dan strategi P2SDM dari Perseroan and Entitas Anak. Penyelarasan ini juga meliputi koordinasi yang harmonis antara Perseroan, Entitas Anak dan Karyawan sebagai Individu. Diharapkan dengan adanya model kerja ini Perseroan dan Entitas Anak mampu dan berhasil untuk menerapkan program-program P2SDM secara komprehensif dalam berbagai tingkat kompleksitas. Dengan didukung oleh program manajemen perubahan (*Change Management*) yang mengedapakan rasa saling menghargai maka tingkat keberhasilan dari semua implementasi program-program P2SDM diharapkan dapat meningkat dan dipercepat.

Adapun model kerja penerapan P2SDM dapat dijelaskan dengan gambar berikut:



Di samping itu, P2SDM juga menekankan pentingnya analisis terhadap data-data terkait SDM seperti komposisi demografi SDM berdasarkan jenjang pendidikan, usia dan jabatan. Data-data ini merupakan *health-check* yang akan mampu memberikan indikasi terhadap “kesehatan” dari tenaga SDM yang dikelola dalam artian apakah ada potensial isu yang harus diantisipasi, perbaikan segera yang harus dilakukan, perencanaan masa depan yang harus direvisi serta hal-hal yang bersifat antisipatif lainnya.

Perjanjian Kerja antara Perseroan dan Entitas Anak dengan karyawan dibuat melalui perjanjian kerja yang telah sesuai dengan aturan pemerintah dan telah saling dimengerti oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan Karyawan sehingga tidak dibentuk suatu serikat pekerja. Dalam menerapkan sistem penggajian yang adil untuk karyawan, Perseroan telah menerapkan sistem penggajian yang sesuai dengan bobot masing-masing pekerjaan dengan gaji terendah diatas Upah Minimum Regional (UMR).

a. Kesejahteraan Karyawan

Untuk menciptakan suasana kerja yang baik, Perseroan dan Entitas Anak telah memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- Program BPJS Tenaga Kerja;
- Asuransi kesehatan dan rumah sakit bagi seluruh karyawan dan keluarganya;
- Rekreasi bersama seluruh karyawan dan keluarganya;
- Sarana olah raga, ibadah dan hiburan;
- Sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan
- Koperasi karyawan.

Sesuai dengan anjuran dari pemerintah, Perseroan juga telah menjalankan dana pensiun melalui Tunjangan Hari Tua dari BPJS Tenaga Kerja.

b. Pengembangan Kompetensi Karyawan

Pengembangan kompetensi karyawan dilakukan dengan melakukan pelatihan internal maupun dengan mengikutsertakan karyawan pada pelatihan eksternal yang diadakan oleh lembaga pelatihan independen baik di dalam maupun di luar negeri. Setiap karyawan wajib mendapatkan pelatihan minimal sebanyak 2 hari per tahun. Selain program tersebut Perseroan juga memberikan beasiswa bagi karyawan yang berprestasi untuk dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Perseroan diantaranya adalah:

1. Program Pengembangan Eksekutif (*Executive Development Program*); dan
2. Pelatihan-pelatihan di bidang teknik dan penjualan serta pengetahuan produk gas industri.

c. Komposisi Karyawan

Jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak per 31 Maret 2017 berjumlah 2.537 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember			31 Maret
	2014	2015	2016	2017
Direktur Utama	1	1	1	1
Direktur	5	7	7	7
General Manager	9	11	12	12
Manajer	54	60	71	71
Penyelia	62	65	80	83
Staf dan lain-lain	827	842	969	1.001
Jumlah	958	986	1.140	1.175

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember			31 Maret
	2014	2015	2016	2017
Pasca Sarjana	20	25	39	40
Sarjana	263	413	503	531
Diploma/Akademi	136	155	208	208
SLTA	476	352	355	361
SLTP dan lain-lain	63	41	35	35
Jumlah	958	986	1.140	1.175

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember			31 Maret
	2014	2015	2016	2017
17 sampai dengan 30 tahun	314	354	439	467
31 sampai dengan 40 tahun	334	339	365	369
41 sampai dengan 50 tahun	236	245	291	293
Di atas 50 tahun	74	48	45	46
Jumlah	958	986	1.140	1.175

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Keterangan	31 Desember			31 Maret
	2014	2015	2016	2017
Tetap	958	986	1.140	1.175
Kontrak	-	-	-	-
Jumlah	958	986	1.140	1.175

Entitas Anak

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember			31 Maret
	2014	2015	2016	2017
Direktur Utama	3	3	3	3
Direktur	5	5	5	5
General Manager	7	12	12	12
Manajer	46	51	55	56
Penyelia	35	42	46	50
Staf dan lain-lain	980	1.426	1.207	1.236
Jumlah	1.076	1.539	1.328	1.362

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember			31 Maret
	2014	2015	2016	2017
Pasca Sarjana	17	28	30	31
Sarjana	263	381	402	425
Diploma/Akademi	108	131	113	113
SLTA	610	947	771	781
SLTP dan lain-lain	78	52	12	12
Jumlah	1.076	1.539	1.328	1.362

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember			31 Maret
	2014	2015	2016	2017
17 sampai dengan 30 tahun	533	954	916	945
31 sampai dengan 40 tahun	342	394	342	345
41 sampai dengan 50 tahun	173	168	57	59
Di atas 50 tahun	28	23	13	13
Jumlah	1.076	1.539	1.328	1.362

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Keterangan	31 Desember			31 Maret
	2014	2015	2016	2017
Tetap	1.076	1.539	1.328	1.362
Kontrak	-	-	-	-
Jumlah	1.076	1.539	1.328	1.362

Pada saat tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki 12 (dua belas) pegawai yang memiliki keahlian khusus pada bidang instalasi gas medis dan bidang minyak dan gas (*oil and gas*) serta Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

E. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang berpotensi menjadi perkara yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

F. Keterangan Mengenai Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Entitas Anak dan 1 (satu) Entitas Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
Entitas Anak					
SGI	1992	Produksi dan perdagangan gas	2006	75,00%	Beroperasi
RG	2009	Perdagangan industri gas	2007	50,00%	Beroperasi
SMB	1991	Produksi, perdagangan gas serta pemasangan instalasi	2005	45,00% (melalui SGI)	Beroperasi
Entitas Asosiasi					
KS	-	Produksi dan perdagangan gas	2013	30,00% (secara langsung) 25,00% (melalui komersial RG)	Belum beroperasi secara

Entitas Anak Membayarkan *Fee* Kepada Induk Perusahaan Sehubungan Dengan Jasa Manajemen / Konsultasi Yang Diberikan Oleh Induk Perusahaan Kepada Entitas Anak, Namun Transaksi Ini Telah Dieliminasi Pada Level Konsolidasian.

Berikut adalah keterangan dari masing-masing Entitas Anak Perseroan:

A. PT Samator Gas Industri (“SGI”)

Riwayat Singkat

SGI adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, terutama UUPT dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. SGI beralamat di Gedung Graha Pangeran Lantai 7, Jalan Achmad Yani No. 286, Surabaya.

SGI didirikan dengan nama “PT Samator Banjar Gas” berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 31 Oktober 1992, yang telah diubah dengan Akta Pembetulan No. 54 tanggal 30 Nopember 1993, yang keduanya dibuat di hadapan Djamilah Nahdi, S.H., Notaris di Gresik. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-632 HT.01.01.Th.94 tanggal 18 Januari 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah No.26/1994/PF/PT tanggal 16 April 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 26 Juli 1994, Tambahan No. 4796 (“**Akta Pendirian SGI**”).

Kegiatan Usaha

SGI bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan gas, dengan kantor pusat berkedudukan di Surabaya dan cabang berlokasi di Banjarbaru, Batu Ceper, Cirebon, Cilacap, Madiun, Karawang, Cilegon, Tegal, Tasikmalaya, Jember, Klaten, Cileungsi, Kotim, Sukabumi, Kutai, Labuhan Batu, Dumai, Surabaya, Karanganyar, Semarang, Tebing Tinggi, Gresik, Cikarang, Samarinda, Tangerang, Makassar dan Priok, dan sejak tahun 1992 mulai beroperasi secara komersial.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.55 tertanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh Christina Inawati, S.H., Notaris di Kota Surabaya, struktur permodalan dan pemegang saham SGI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- Perseroan	344.500	344.500.000.000	75,00
- PT Paladium Energi Industri	114.833	114.833.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	459.333	459.333.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	40.667	40.667.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.21 tertanggal 30 Desember 2013 yang dibuat oleh Christina Inawati, S.H., Notaris di Kota Surabaya, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SGI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Harsono
 Komisaris : Heyzer Harsono
 Komisaris : Rasid Harsono

Direksi

Direktur Utama : Rachmat Harsono
 Direktur : Imelda Mulyani Harsono
 Direktur : Nini Liemijanto

Ikhtisar Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SGI yang bersumber dari laporan keuangan auditan SGI tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah Aset	1.830.877	2.016.908
Jumlah Liabilitas	1.167.686	1.283.122
Jumlah Ekuitas	663.191	733.786

a. Aset

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.016.908 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp186.031 juta atau sebesar 10,16% dari posisi sebelumnya Rp1.830.877 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan aset ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan piutang usaha sebesar Rp45.123 juta, piutang lain-lain sebesar Rp71.745 juta, persediaan sebesar Rp10.405 juta, biaya dibayar di muka – tidak lancar sebesar Rp 16.288, aset tetap sebesar Rp121.035 juta dan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp7.328 juta yang diimbangi dengan penurunan kas dan setara kas sebesar Rp66.765 juta, uang muka pembelian sebesar Rp12.316 juta dan biaya dibayar di muka – lancar sebesar Rp676 juta.

b. Liabilitas

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.283.122 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 115.436 juta atau sebesar 9,89% dari posisi sebelumnya Rp1.167.686 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan liabilitas ini terutama disebabkan karena kenaikan utang bank sebesar Rp83.066 juta, utang lain-lain sebesar Rp21.210 dan utang pihak berelasi sebesar Rp60.139 juta, diimbangi dengan penurunan utang usaha sebesar Rp64.240 juta.

c. Ekuitas

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp733.786 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp70.595 juta atau sebesar 10,64% dari posisi sebelumnya Rp663.191 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ekuitas ini terutama disebabkan karena penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp36.000, penambahan laba tahun berjalan sebesar Rp23.875 juta dan kenaikan komponen ekuitas lainnya sebesar Rp8.921 juta dan kepentingan nonpengendali sebesar Rp1.799 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2015	2016
Penjualan Bersih	588.310	718.063
Beban Pokok Penjualan	(373.720)	(427.736)
Beban Penjualan, Umum dan Administrasi	(150.892)	(182.389)
Laba Tahun Berjalan	11.391	25.689

a. Penjualan Bersih

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah penjualan bersih SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp718.063 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp129.753 juta atau sebesar 22,06% dari posisi sebelumnya Rp588.310 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan penjualan bersih ini terutama disebabkan karena SGI telah melakukan ekspansi bisnis dengan memperluas jaringan distribusi ke pelanggan berupa pendirian *Filling Station* dan *Air Separation Plant* diantaranya di Bandung dan Bekasi.

b. Beban Pokok Penjualan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah beban pokok penjualan SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp427.736 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp54.016 juta atau sebesar 14,45% dari posisi sebelumnya Rp373.720 juta untuk pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan karena peningkatan pemakaian bahan baku sebesar Rp704 juta, tenaga kerja langsung sebesar Rp2.117 juta, biaya pabrikasi sebesar Rp20.474 juta dan peningkatan beban pokok penjualan atas jasa instalasi sebesar Rp12.616 juta.

c. Beban Penjualan, Umum dan Administrasi

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp182.389 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp31.497 juta atau sebesar 20,67% dari posisi sebelumnya Rp150.892 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan beban penjualan, umum dan administrasi ini terutama disebabkan karena efek dari penambahan cabang sehingga membuat biaya distribusi dan gaji meningkat masing-masing menjadi sebesar Rp35.658 juta dan Rp67.624 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 4.028 juta dan Rp9.496 juta atau sebesar 12,73% dan 16,34% dari posisi sebelumnya sebesar Rp31.630 juta dan Rp 58.128 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, peningkatan biaya administrasi sebesar Rp 8.604 juta dan biaya penyusutan sebesar Rp7.836 juta.

d. **Laba Tahun Berjalan**

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah laba tahun berjalan SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp25.689 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp14.298 juta atau sebesar 125,52% dari posisi sebelumnya Rp11.391 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan laba periode/tahun berjalan ini terutama disebabkan karena peningkatan penjualan bersih.

B. PT Ruci Gas (“RG”)

Riwayat Singkat

RG adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, terutama UUPT dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

RG didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 5 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. W10-00616 HT.01.01-TH.2007 tanggal 25 Mei 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Surabaya No. 7679/BH.13.01/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 20 Juli 2007, Tambahan No.7259.

RG telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 12 Agustus 2014, dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya. Akta mana telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas RG No. AHU-06492.40.20.2014 tanggal 14 Agustus 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0081202.40.80.2014 tanggal 14 Agustus 2014, (ii) telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RG No. AHU-24061.40.22.2014 tanggal 13 Agustus 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0081202.40.80.2014 tanggal 13 Agustus 2014, (iii) telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RG No. AHU-05118.40.21.2014 tanggal 14 Agustus 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0081202.40.80.2014 tanggal 14 Agustus 2014.

RG beralamat di Jl. Raya Kedung Baruk No, 25-28, Surabaya.

Kegiatan Usaha

RG bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan gas dan kimia, serta mengimpor bahan baku, bahan penunjang dan mesin-mesin, yang berdomisili di Surabaya dan sejak April 2009 mulai beroperasi secara komersial.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, struktur permodalan dan pemegang saham RG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- Perseroan	30.000	30.000.000.000	50,00
- PT Patriot Aprilia Abadi	28.308	28.308.000.000	47,18
- Raja Kami Maruli Tua Siahaan	1.692	1.692.000.000	2,82
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	60.000	60.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi RG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sondang Aprilia Siahaan
 Komisaris : Heyzer Harsono

Direksi

Direktur Utama : Rachmat Harsono
 Direktur : Raja Kami Maruli Tua Siahaan

Ikhtisar Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan RG yang bersumber dari laporan keuangan auditan RG tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah Aset	81.722	81.879
Jumlah Liabilitas	18.354	15.337
Jumlah Ekuitas	63.369	66.542

a. Aset

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset RG tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp81.879 juta, yang mengalami kenaikan sebesar Rp157 juta atau sebesar 0,19% dari posisi sebelumnya Rp81.722 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan aset ini terutama disebabkan karena kenaikan piutang lain-lain sebesar Rp2.659 juta yang diimbangi dengan penurunan persediaan sebesar Rp575 juta.

b. Liabilitas

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp15.337 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp3.017 juta atau sebesar 16,44% dari posisi sebelumnya Rp18.354 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini terutama disebabkan karena pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp4.000 juta dan diimbangi dengan kenaikan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp944 juta.

c. Ekuitas

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp66.542 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp3.173 juta atau sebesar 5,01% dari posisi sebelumnya Rp63.369 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ekuitas ini terutama disebabkan karena kenaikan saldo laba awal sebesar Rp3.229 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2015	2016
Penjualan Bersih	31.387	30.313
Beban Pokok Penjualan	(22.120)	(21.239)
Beban Penjualan, Umum dan Administrasi	(4.016)	(3.845)
Laba Tahun Berjalan	2.819	3.229

a. Penjualan Bersih

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah penjualan bersih RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp30.313 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp1.074 juta atau sebesar 3,42% dari posisi sebelumnya Rp31.387 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan penjualan bersih ini terutama disebabkan karena dampak dari lesunya perekonomian di Indonesia.

b. Beban Pokok Penjualan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah beban pokok penjualan RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp21.239 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp881 juta atau sebesar 3,98% dari posisi sebelumnya Rp22.120 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan karena dampak dari penurunan penjualan dan penurunan pemakaian bahan baku dan biaya *overhead*.

c. Beban Penjualan, Umum dan Administrasi

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.845 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp171 juta atau sebesar 4,25% dari posisi sebelumnya Rp4.016 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan beban penjualan, umum dan administrasi ini terutama disebabkan karena penurunan beban pemeliharaan sebesar Rp162 juta.

d. Laba Tahun Berjalan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah laba tahun berjalan RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.229 juta, yang merupakan kenaikan sebesar Rp410 juta atau sebesar 14,54% dari posisi sebelumnya Rp2.819 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan karena dampak dari penurunan beban umum dan administrasi serta beban keuangan.

C. PT Samabayu Mandala (“SMB”)

Riwayat Singkat

SMB didirikan dengan nama “PT Luhur”, berdasarkan Akta Pendirian No. 74 tanggal 20 Januari 1982, akta mana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 57 tanggal 19 April 1982 dengan pengubahan nama menjadi “PT Bayu Mandala”, yang keduanya dibuat di hadapan Amir Sjarifuddin, S.H., Notaris di Denpasar. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2.1757.HT.01.01.TH’82 tanggal 14 Oktober 1982 (“**Akta Pendirian SMB**”).

Anggaran Dasar SMB telah beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 64 tanggal 30 November 2015, dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Kota Surabaya, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0948785.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0991026 tanggal 23 Desember 2015 serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-3597861.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015.

SMB beralamat di Jalan Raya Munggu 55 X (baru Jl. Tunjung) Br. Belulang, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

Kegiatan Usaha

SMB bergerak dalam produksi gas oksigen (O₂), gas karbon dioksida (CO₂), dan *dry ice* serta melakukan perdagangan berbagai produk gas (seperti O₂, H₂, N₂, C₂H₂, Ar, H₂, He dan H₂O₂). Di samping itu, SMB juga melakukan pekerjaan pemasangan instalasi untuk penggunaan gas, yang berdomisili di Bali dan sejak tahun 1982 mulai beroperasi secara komersial.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 64 tanggal 30 November 2015, dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Kota Surabaya, struktur permodalan dan pemegang saham SMB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- SGI	27.000	13.500.000.000	60,00
- I Gusti Ngurah Erwin Anantawijaya	18.000	9.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	45.000	22.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	55.000	27.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 1 Oktober 2012, dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Harsono
 Komisaris : I Gusti Ngurah Gde Antika
 Komisaris : Heyzer Harsono

Direksi

Direktur Utama : I Gusti Ngurah Erwin Ananta Wijaya
 Direktur : Rasid Harsono
 Direktur : I Gusti Ayu Nita Sekardewi

Ikhtisar Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SMB yang bersumber dari laporan keuangan auditan SMB tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2015	2016
Jumlah Aset	74.572	76.876
Jumlah Liabilitas	34.935	32.742
Jumlah Ekuitas	39.636	44.135

a. Aset

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset SMB tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp76.876 juta, yang merupakan kenaikan sebesar Rp2.304 juta atau sebesar 3,09% dari posisi sebelumnya Rp74.572 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya dibayar di muka sebesar Rp611 juta, piutang pihak berelasi sebesar Rp10.350 juta, dan aset tetap sebesar Rp8.725 juta yang diimbangi dengan penurunan kas dan setara kas sebesar Rp8.939 juta, piutang lain-lain sebesar Rp12.096 juta.

b. Liabilitas
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas SMB tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp32.742 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp2.193 juta atau sebesar 6,28% dari posisi sebelumnya Rp34.935 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan liabilitas ini terutama disebabkan karena penurunan utang pajak sebesar Rp513 juta, pembayaran utang bank sebesar Rp1.400 juta, pembayaran utang jangka panjang sebesar Rp2.000 juta yang diimbangi dengan kenaikan hutang usaha sebesar Rp1.022 juta.

c. Ekuitas
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas SMB tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp44.135 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp4.499 juta atau sebesar 11,35% dari posisi sebelumnya Rp39.636 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ekuitas ini terutama disebabkan karena laba tahun berjalan sebesar Rp4.535 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2015	2016
Penjualan Bersih	35.049	36.207
Beban Pokok Penjualan	(17.309)	(17.190)
Beban Penjualan, Umum dan Administrasi	(11.308)	(12.009)
Laba Periode/Tahun Berjalan	4.969	4.535

a. Penjualan Bersih
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah penjualan bersih SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp36.207 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp1.158 juta atau sebesar 3,30% dari posisi sebelumnya Rp35.049 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan penjualan bersih ini terutama disebabkan karena semakin berkembangnya pembangunan di Bali yang membuat penjualan gas juga akan meningkat guna untuk kebutuhan proyek pembangunan selain dari pendapatan yang diperoleh dari jasa instalasi.

b. Beban Pokok Penjualan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah beban pokok penjualan SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp17.190 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp119 juta atau sebesar 0,69% dari posisi sebelumnya Rp17.309 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan karena penurunan pemakaian bahan sebesar Rp345 juta, beban pabrikasi sebesar Rp278 juta dan penurunan beban instalasi sebesar Rp385 juta yang diimbangi dengan kenaikan beban pokok penjualan atas barang jadi dan dagangan sebesar Rp777 juta dan kenaikan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp112 juta.

c. Beban Penjualan, Umum dan Administrasi

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp12.009 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp701 juta atau sebesar 6,20% dari posisi sebelumnya Rp11.308 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan beban penjualan, umum dan administrasi ini terutama disebabkan peningkatan biaya gaji dan tunjangan sebesar Rp209 juta, biaya administrasi sebesar Rp612 juta, biaya penyusutan sebesar Rp104 juta dan biaya lain-lain sebesar Rp27 juta

d. Laba Tahun Berjalan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah labatahunberjalanSMBuntuktahunyangberakhirpadatanggal31Desember2016adalah sebesar Rp4.535 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp434 juta atau sebesar 8,73% dari posisi sebelumnya Rp4.969 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama dikarenakan peningkatan beban keuangan sebesar Rp2.184 juta, kenaikan beban penjualan dan beban umum administrasi sebesar Rp701 juta dan diimbangi dengan kenaikan laba kotor sebesar Rp1.277 juta dan peningkatan pendapatan lain-lain sebesar Rp1.472 juta.

Berikut adalah keterangan ringkas mengenai Entitas Asosiasi Perseroan:

A. PT Krakatau Samator ("KS")

Riwayat Singkat

KS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas KS No.69 tanggal 14 Juni 2013, dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Nyonya Ira Sudjono, S.H., M.Hum, M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. AHU-36530.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Juli 2013, dengan Daftar Perseroan No. AHU-0063934.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 5 Juli 2013, telah didaftarkan sebagaimana ternyata dari TDP No. 09.03.1.20.95152 tanggal 26 November 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II, Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil an Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 2013, Tambahan No.109912 ("**Akta Pendirian KS**").

Anggaran Dasar KS telah beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 64 tanggal 12 Desember 2014, dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Nyonya Ira Sudjono, S.H., M.Hum, M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar KS No. AHU-0000526.AH.01.03.Tahun2015 tanggal 6 Januari 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0000948. AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015.

KS beralamat di Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A Lantai 5-6, Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Kegiatan Usaha

KS belum secara aktif menjalankan kegiatan usaha.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 64 tanggal 12 Desember 2014, dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Nyonya Ira Sudjono, S.H., M.Hum, M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan pemegang saham SMB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- Perseroan	30.000	30.000.000.000	30,00
- RG	25.000	25.000.000.000	25,00
- PT Krakatau Engineering	24.000	24.000.000.000	24,00
- Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel	21.000	21.000.000.000	21,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	100.000	100.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KS No. 40 dan 41 tanggal 28 Juli 2016, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Notaris No. 409/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si. ("**Surat Keterangan**"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi KS yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wisnu Kuncoro
Wakil Komisaris Utama : Arief Harsono, M.M.
Komisaris : Zaidin
Komisaris : Drs. Djasri Marin, S.H.

Direksi

Direktur Utama : Heyzer Harsono
Direktur : Yulfemri
Direktur : Suyoto
Direktur : Ir. Ferryawan Utomo

Berdasarkan Surat Keterangan, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KS No. 40 dan 41 tanggal 28 Juli 2016 di atas sedang dalam proses pemberitahuan kepada Menkumham melalui kantor Notaris Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si. Bahwa perubahan susunan anggota Dewan Komisaris KS tersebut di atas telah secara efektif berlaku bagi KS.

H. Kegiatan Usaha Perseroan dan Prospek Usaha

1. Umum

Perseroan merupakan salah satu perusahaan gas industri yang memiliki jaringan yang luas di Indonesia dan yang berpengalaman di bidangnya. Perseroan berasal dari 2 (dua) perusahaan Belanda, yaitu (i) NV WA Hoek Machine en Zuurstof ("**NV WA Hoek**"), perusahaan yang membangun pabrik oksigen di Jakarta pada tahun 1916, diikuti dengan pembangunan pabrik lainnya di Surabaya pada tahun 1920 dan di Bandung pada tahun 1939 dan (ii) NV Javasche Koelzoor Fabriek ("**NV Javasche Koelzoor**"), yang mendirikan pabrik karbon dioksida di Surabaya pada tahun 1924. Pabrik-pabrik tersebut merupakan pabrik-pabrik gas industri yang pertama di Indonesia.

Pada tahun 1958, NV WA Hoek dan NV Javasche Koelzoor dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia, dimana NV WA Hoek menjadi PN Zatas dan NV Javasche Koolzoer menjadi PN Asam Arang. Dalam perjalanannya, PN Zatas mengalami perkembangan yang pesat dan mendirikan pabrik di Semarang, Makassar dan Medan, namun sebaliknya PN Asam Arang kurang berkembang. Pada tahun 1971, PN Zatas dan PN Asam Arang digabung menjadi PT Aneka Gas Industri (Persero) dan berada di bawah Departemen Perindustrian Republik Indonesia.

Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait di Republik Indonesia dalam bentuk gas, cair ataupun padat.

Gas industri adalah gas yang dihasilkan melalui suatu proses pemisahan dan proses produksi. Gas industri yang diperoleh dari proses pemisahan antara lain adalah Oksigen (O_2), Nitrogen (N_2) dan Argon (Ar), sedangkan Asetilen (C_2H_2) dan *Nitrous Oxide* (N_2O) diperoleh dari proses reaksi kimia yang proses produksinya membutuhkan bahan baku, antara lain Kalsium Karbida untuk Asetilen dan Ammonium Nitrate untuk *Nitrous Oxide*. Hidrogen (H_2) dan Karbon Dioksida (CO_2) diperoleh dari proses reaksi kimia dan pemisahan yang membutuhkan bahan baku dari Hidrokarbon.

Selain itu, untuk menunjang kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha jasa yang terkait dengan produk gas yang dihasilkan, seperti memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, yaitu antara lain gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya serta merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (*plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 4 (empat) di Jawa Timur, 2 (dua) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan saat ini menduduki peringkat pertama dari lima besar produsen gas industri yang ada di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 30%. Selain itu, Perseroan juga merupakan pemimpin pasar di pasar gas medis di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 75% - 80% pada tahun 2015 (sumber: Gasworld, 2015).

Ketersediaan produk pesaing sejenis di pasar secara umum hanya ditemukan di pulau Jawa saja dan khusus untuk produk dengan metode pasokan *pipeline* dan *bulk*. Para pesaing tersebut belum merambah wilayah selain pulau Jawa, sehingga produk sejenis di wilayah selain pulau Jawa pada umumnya disediakan oleh Perseroan dan Entitas Anak.

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan senantiasa berusaha untuk mempertahankan posisi kepemimpinan yang dimilikinya dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki, termasuk di antaranya posisi Perseroan yang merupakan pemimpin pasar dalam industrinya, cakupan geografis yang luas secara nasional, manajemen dan pemegang saham yang berpengalaman di bidangnya dan rekam jejak yang terbukti.

a. Pelopor dan pemimpin pasar dalam sektor gas industri Indonesia

Perseroan berasal dari 2 (dua) perusahaan Belanda, yaitu (i) NV WA Hoek yang membangun pabrik oksigen di Jakarta pada tahun 1916, diikuti dengan pembangunan pabrik lainnya di

Surabaya pada tahun 1920 dan di Bandung pada tahun 1939 dan (ii) NV Javasche Koelzoor, yang mendirikan pabrik karbon dioksida di Surabaya pada tahun 1924. Pabrik-pabrik oksigen dan karbon dioksida tersebut merupakan pabrik-pabrik gas industri yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1958, NV WA Hoek dan NV Javasche Koelzoor dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia, dimana NV WA Hoek menjadi PN Zatas dan NV Javasche Koolzoer menjadi PN Asam Arang. Dalam perjalanannya, PN Zatas mengalami perkembangan yang pesat dan mendirikan pabrik di Semarang, Makassar dan Medan, namun sebaliknya PN Asam Arang kurang berkembang. Pada tahun 1971, PN Zatas dan PN Asam Arang digabung menjadi PT Aneka Gas Industri (Persero) dan berada di bawah Departemen Perindustrian Republik Indonesia.

Dengan jumlah pengalaman selama lebih dari 40 tahun di sektor gas industri, Perseroan merupakan pelopor di industrinya dan telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan hingga dengan saat Prospektus ini diterbitkan. Dari sejak pendirian Perseroan pada tahun 1971, Perseroan mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari hanya sebanyak 7 pabrik di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar dan Medan dan pertanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki 44 pabrik (*Plant*) dan 80 *Filling Station* yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Kegiatan usaha utama Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait di Republik Indonesia dalam bentuk gas, cair ataupun padat.

Pada saat ini terdapat beberapa produsen yang bergerak di bidang gas industri dimana dari produsen-produsen yang ada, terdapat 4 (empat) perusahaan yang secara dominan menguasai pasar gas industri di Indonesia dengan jumlah pangsa pasar gabungan sekitar 87%. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari 1 (satu) perusahaan lokal dan 3 (tiga) perusahaan asing. Perseroan saat ini menduduki peringkat pertama dari lima besar produsen gas industri yang ada di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 30% (sumber: Gasworld, 2015). Selain itu, Perseroan juga merupakan pemimpin pasar di pasar gas medis di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 75% - 80% pada tahun 2015 (sumber: Gasworld, 2015). Dengan komitmen Perseroan untuk senantiasa mengembangkan kegiatan usahanya, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat mempertahankan posisi kepemimpinannya di pasar.

Perseroan berkeyakinan bahwa prospek usaha sektor gas industri masih akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di masa yang akan datang dan cenderung defensif terhadap kondisi perekonomian yang dikarenakan oleh banyaknya kegunaan produk gas industri di berbagai macam industri seperti kesehatan, barang konsumsi, manufaktur, logam dan lain sebagainya. Hal ini juga didukung oleh proyeksi dari Gasworld (2015) yang menunjukkan potensi pertumbuhan gas industri di Indonesia menunjukkan pertumbuhan sekitar 5,7% hingga 6,8% dari tahun 2014 hingga dengan tahun 2020 (sumber: Gasworld, 2015).

b. Pemimpin pasar di sektor gas medis

Perseroan menawarkan solusi menyeluruh di sektor gas medis dengan menyediakan produk dan peralatan gas medis, serta jasa konstruksi dan instalasi kepada para pelanggannya.

Adapun produk gas medis yang ditawarkan oleh Perseroan meliputi:

- Gas medis oksigen / gas pernafasan;
- Gas medis nitrous oxide (N₂O);
- Gas udara medis;
- Gas medis nitrogen;
- Gas medis karbon dioksida;
- Gas campuran fungsi paru-paru;
- Gas kalibrasi analisa darah;
- Gas laser untuk operasi; dan
- Gas *cryopreservation*.

Selain itu, Perseroan juga menawarkan peralatan gas medis dan sistem instalasi yang meliputi:

- *Medical supply equipment;*
- *Medical monitoring system;*
- *Modular operating theatre;*
- *Onsite generation system;*
- *Gas handling and cutting equipment;*
- Jasa instalasi;
- *Cryogenic containers for biological;* dan
- *Specimen transport and storage of Cryogenic fluids.*

Kepemimpinan Perseroan dalam sektor gas industri juga mencakup sektor gas medis dengan pangsa pasar sekitar 75% - 80% pada tahun 2015 (sumber: Gasworld, 2015).

c. Diversifikasi sektor pelanggan akhir

Produk-produk gas industri Perseroan dapat digunakan oleh berbagai sektor dan juga untuk berbagai macam aplikasi. Perseroan juga tidak memiliki pelanggan yang memiliki kontribusi lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah penjualan bersih konsolidasian Perseroan, kecuali kepada Samator yang merupakan Pihak Terafiliasi. Hal-hal tersebut menjadikan Perseroan memiliki diversifikasi pelanggan yang baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap sektor maupun pelanggan tertentu.

Adapun beberapa produk gas industri Perseroan sering digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

No.	Produk Gas Industri	Contoh Penggunaan
1.	Oksigen	Jasa medis, fabrikasi logam, manufaktur baja, konstruksi, penerbangan dan luar angkasa, pertambangan, kimia dan petrokimia, listrik dan elektronik, agrikultur, makanan dan minuman, <i>pulp</i> dan kertas
2.	Nitrogen	Industri makanan dan minuman, kemasan, alat-alat elektronik, industri baja, metal, konstruksi, pertambangan, kimia dan petrokimia, tekstil, penerbangan, medis, laboratorium, penyulingan minyak dan manufaktur kaca
3.	Argon	Lampu atau penerangan, gas pelindung <i>Inert</i> untuk <i>arc welding</i> dan <i>cutting</i> , semikonduktor atau elektronik, metal, fabrikasi logam, manufaktur baja, konstruksi, kimia dan petrokimia dan laboratorium
4.	Asetilen	Galangan kapal, pengelasan, manufaktur mobil dan sepeda motor dan kimia
5.	Karbon dioksida	Makanan dan minuman, baja, otomotif, fumigasi, metal, medis, fabrikasi logam, kertas dan hiburan
6.	Hidrogen	Hidrogenasi fat dan minyak, produksi ammonia, industri petrokimia (<i>hydro cracking</i>), bahan bakar alternatif dan <i>fuel cells</i>
7.	<i>Nitrous Oxide</i>	Jasa medis, industri elektronik atau semikonduktor, laboratorium, <i>propellant</i> , makanan dan minuman dan bahan bakar otomotif
8.	Etilena oksida	Jasa medis
9.	Karbon monoksida	Prekursor senyawa karbon

d. Perusahaan gas industri dengan jaringan distribusi yang luas di Indonesia

Perseroan memiliki jaringan yang sangat luas di Indonesia, mulai dari pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan sampai Sulawesi dan kepulauan lainnya di Indonesia; serta jaringan pipa untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Perseroan memiliki salah satu strategi usaha dengan melakukan pembangunan *Air Separation Plant (ASP)* dan *Filling Station* baru yang dekat dengan lokasi para pelanggannya agar kebutuhan para konsumen dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat waktu. Dengan adanya strategi usaha tersebut, Perseroan dan Entitas Anak memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, mencakup 44 pabrik (*Plant*) dan 80 *Filling Station*, termasuk depot yang tersebar di berbagai lokasi di 22 propinsi di Indonesia.

Peta Jaringan Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2016



Dengan didukung oleh jaringan distribusi Perseroan dan Entitas Anak yang luas, Perseroan dan Entitas Anak dapat menjamin keberlangsungan dan kesinambungan pasokan gas industri kepada para pelanggannya. Ketika terdapat kendala pada salah satu ASP yang menyebabkan ASP tersebut tidak dapat memasok gas industri kepada para pelanggannya, Perseroan dan Entitas Anak dapat menggunakan ASP lain dengan lokasi yang berdekatan untuk menggantikan ASP yang sedang mengalami kendala.

Perseroan memiliki armada distribusi yang banyak dimana hal ini menjadi salah satu kekuatan untuk memenangkan persaingan karena armada yang besar ini yang berwujud kendaraan distribusi dari ukuran kecil (truk engkel) hingga ukuran besar (truk trailer) memungkinkan Perseroan beserta Entitas Anak dapat memasok ke segenap penjuru di tanah air baik yang memiliki jalan memadai maupun jalan yang relatif sempit. Hal ini juga memungkinkan Perseroan dan Entitas Anak untuk dapat melayani para pelanggannya dengan mengedepankan pelayanan yang berkualitas secara cepat dan efisien.

Perseroan berkeyakinan bahwa jaringan distribusi Perseroan dan Entitas Anak yang luas memberikan landasan bagi Perseroan dan Entitas Anak untuk menjangkau dan melayani konsumen yang ada dan calon konsumen dengan lebih baik. Lebih lanjut, Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini akan mendukung Perseroan dan Entitas Anak untuk dapat memahami lebih baik kebutuhan konsumen Perseroan dan Entitas Anak dan mengidentifikasi tren penting yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, sehingga mendukung pertumbuhan Perseroan dan Entitas Anak pada masa mendatang.

e. Perusahaan gas industri yang memiliki kegiatan operasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir

Bahan baku utama yang diperlukan oleh Perseroan dalam kegiatan usahanya adalah berupa udara yang tersedia secara bebas, sehingga Perseroan dapat dengan sangat mudah menjamin ketersediaan pasokan bahan bakunya. Sedangkan pada aspek distribusi, Perseroan yang memproduksi berbagai macam gas industri, baik dalam bentuk cair, gas dan padat juga memiliki beberapa Entitas Anak yang berfungsi sebagai saluran distribusinya. Produk Perseroan yang berbentuk cair seperti oksigen cair, nitrogen cair, argon cair dan karbon dioksida cair, juga dipasarkan dalam bentuk gas di seluruh pelosok nusantara melalui jaringan distribusinya yang berbentuk *Filling Station*. Di *Filling Station* ini, produk-produk gas industri yang berbentuk cair dikonversi ke dalam bentuk gas dan dikemas dalam kemasan tabung baja agar mudah digunakan oleh pelaku industri yang membutuhkan pasokan gas industri dalam kemasan tabung seperti sektor usaha mikro kecil dan menengah.

f. Memiliki tim manajemen yang sangat berpengalaman di bidangnya

Tim manajemen Perseroan merupakan para individu yang sangat ahli dan berpengalaman di bidangnya. Hampir sebagian besar anggota tim manajemen telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang gas industri. Perkembangan dan dinamika dalam sektor gas industri telah menempa para anggota tim tersebut menjadi pribadi yang amat disegani pada kancah sektor gas industri di tanah air.

3. Kegiatan Usaha

a. Sekilas Tentang Gas Industri

Perkembangan gas industri di Indonesia telah berjalan cukup lama. Hal ini ditandai oleh maraknya perkembangan dan persaingan antar produsen gas industri di dalam negeri. Dari produsen-produsen yang ada, terdapat beberapa perusahaan yang menguasai pasar gas industri di Indonesia yang merupakan perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri. Pada saat ini terdapat beberapa produsen yang bergerak di bidang gas industri dimana dari produsen-produsen yang ada, terdapat 4 (empat) perusahaan yang secara dominan menguasai pasar gas industri di Indonesia dengan jumlah pangsa pasar gabungan sekitar 87%. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari 1 (satu) perusahaan lokal dan 3 (tiga) perusahaan asing. Perseroan saat ini menduduki peringkat pertama dari lima besar produsen gas industri yang ada di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 30% (sumber: Gasworld, 2015).

Gas industri adalah gas yang dihasilkan melalui suatu proses pemisahan dan proses produksi. Gas industri yang diperoleh dari proses pemisahan antara lain Oksigen (O_2), Nitrogen (N_2) dan Argon (Ar). Sedangkan Asetilen (C_2H_2) dan *Nitrous Oxide* (N_2O) diperoleh dari proses reaksi kimia yang proses produksinya membutuhkan bahan baku, antara lain Kalsium Karbida untuk Asetilen,

dan *Ammonium Nitrate* untuk *Nitrous Oxide*. Untuk Hidrogen dan Karbon dioksida diperoleh dari proses reaksi kimia dan pemisahan yang membutuhkan bahan baku dari Hidrokarbon.

Konsumen gas industri terdiri dari berbagai sektor, antara lain sektor industri makanan dan minuman, kimia, kosmetik, rumah sakit, baja, otomotif dan lain sebagainya. Selama ini industri baja merupakan penyerap gas industri terbesar dengan tingkat konsumsi mencapai 30% – 40% dari seluruh penjualan gas di dalam negeri, sedangkan sektor rumah sakit merupakan sektor yang memiliki konsumsi gas industri dengan perkembangan yang relatif pesat, utamanya adalah Oksigen dan gas lain seperti *Nitrous Oxide*.

Gas industri yang dipakai oleh sektor industri biasanya dalam bentuk gas. Namun demikian pengiriman produk gas ini bisa berbentuk cair atau gas, tergantung pada jumlah pemakaian gas tersebut serta jarak industri konsumen dengan produsen gas. Untuk jumlah pemakaian yang sangat besar dan jaraknya dekat, maka gas industri dapat didistribusikan melalui pipa, bahkan dalam kasus tertentu didirikan *on site Plant* yang berada di lokasi berdekatan atau di lokasi konsumen. Bagi konsumen yang jumlah pemakaiannya relatif besar, maka produsen gas industri dapat mengirimkan produknya berupa gas cair melalui jalur transportasi, sedangkan untuk konsumen yang membutuhkan gas industri dalam jumlah kecil, maka produk yang dikirimkan berupa gas di dalam tabung.

Pasar gas industri terbesar terletak pada produk hasil produksi *Air Separation Plant* (ASP) yaitu produk Oksigen, Nitrogen dan Argon. Pasar produk ini adalah sebesar lebih dari 45% dari total seluruh pasar gas industri di Indonesia. Produk-produk yang memiliki pasar lainnya yang memiliki pasar relatif besar adalah Asetilen, Karbon dioksida, Hidrogen dan *Nitrous Oxide*.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, konsumsi gas industri di Indonesia diproyeksikan akan semakin meningkat dari tahun ke tahun (sumber: Gas World, 2015). Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh makin banyaknya produsen baja yang akan melakukan investasi di Indonesia serta makin bertumbuhnya sektor-sektor lainnya yang secara kontinyu membutuhkan pasokan gas industri.

Hal lain yang memiliki pengaruh positif terhadap Perseroan adalah bahwa sektor gas industri memiliki hambatan masuk (*entry barrier*) yang tinggi dalam hal masuknya pemain baru ke dalam sektor tersebut, antara lain disebabkan karena:

- i. Sifat dari sektor gas industri yang padat modal (*high capital intensive*), dalam hal pembangunan pabrik penghasil gas industri,
- ii. Membutuhkan jaringan distribusi yang kompleks, terkait dengan sifat produk serta permintaan jenis produk gas yang unik dari beberapa konsumen,
- iii. Penerapan teknologi tinggi, sehingga membutuhkan penanganan yang khusus pada proses produksi, dan
- iv. Membutuhkan kualitas SDM yang tinggi, terkait dengan proses penelitian dan pengembangan (R&D) yang terus berlanjut, guna pemenuhan kebutuhan spesifikasi produk yang semakin berkembang.

Permintaan akan produk gas industri dapat bersifat siklus maupun non-siklis. Permintaan yang siklus yaitu permintaan akan produk gas industri oleh sektor industri yang berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, seperti sektor industri otomotif, elektronik, barang konsumsi, minyak dan gas. Sedangkan permintaan akan produk gas industri yang non-siklis yaitu permintaan akan produk gas industri yang tidak memiliki korelasi erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional seperti sektor industri kesehatan, obat-obatan, serta industri makanan dan minuman.

b. Produk dan Jasa

Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait di Republik Indonesia dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antarlain Oksigen (O_2), Nitrogen (N_2), Argon (Ar), Asetilen (C_2H_2), Karbon Dioksida (CO_2), *Nitrous Oxide* (N_2O) dan *Synthetic Air*. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha perdagangan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya.

Adapun produk-produk gas industri yang ditawarkan oleh Perseroan meliputi antara lain:

1) Gas Udara

Gas udara merupakan gas yang dihasilkan melalui suatu proses pemisahan komposisi udara berdasarkan temperatur didih dengan menggunakan *Air Separation Plant* (ASP).

➤ Oksigen (O_2)

Oksigen dalam bentuk O_2 dihasilkan dari air dengan menggunakan *cyanobacteria*, ganggang dan tanaman saat melakukan fotosintesa, dan digunakan sebagai respirasi selular untuk segala jenis kehidupan.

Saat ini, atmosfer terdiri dari 21% (dua puluh satu persen) Oksigen, yang merupakan sumber bahan baku berharga untuk keseluruhan industri.

Perseroan telah memperoleh SNI No. 0576/PUSTAN/SNI-AS/VIII/2012 untuk produk Oksigen.

➤ Nitrogen (N_2)

Nitrogen adalah gas serba guna sejati diantara gas lainnya. Aplikasi Nitrogen didasarkan pada pemanfaatan dua karakteristik dasar, baik sendiri maupun secara bersama-sama rendahnya reaktivitas atau dinginnya Nitrogen dalam bentuk cairan kriogenik.

Dalam bentuk cairan (dengan temperatur -196°C), Nitrogen dipergunakan sebagai media pendingin dengan beragam aplikasi. Sebagai contoh, Nitrogen digunakan untuk membekukan makanan, mendaur ulang material komposit, mengawetkan material biologi, sebagai pendingin dalam pengobatan rematik atau sebagai pendingin untuk *cryosurgery*, Nitrogen disebut juga "*protective gas*", karena ia menggantikan Oksigen dalam udara yang dapat merusak atau bahkan berbahaya untuk banyak proses. Dalam bentuk gas, Nitrogen digunakan sebagai gas atmosfer termodifikasi, gas lindung oleh industri kimia, petrokimia dan agro industri, dan dipergunakan untuk pompa ban.

Perseroan telah memperoleh SNI No. 0580/PUSTAN/SNI-AS/VIII/2012 untuk produk Nitrogen.

➤ Argon (Ar)

Argon (Ar) bersigat dua setengah kali lebih mudah larut dalam air dibandingkan Nitrogen dan memiliki kelarutan mirip Oksigen.

Argon digunakan dalam bola lampu listrik dan juga digunakan sebagai gas lindung *Inert* untuk *arc welding* dan *cutting*, sebagai gas lindung untuk produksi Titanium dan unsur reaktif lainnya, dan sebagai atmosfer pelindung untuk menumbuhkan silikon dan kristal Germanium. Argon tidak berwarna dan tidak berbau, baik dalam bentuk gas maupun cairan. Argon dipandang sebagai gas *Inert*. Perseroan memasok Argon dalam bentuk gas dan cairan untuk industri.

Perseroan telah memperoleh SNI No. 0579/PUSTAN/SNI-AS/VIII/2012 untuk produk Argon.

2) Gas Sintetis

➤ Asetilen (C_2H_2)

Asetilen (C_2H_2) adalah gas yang tidak berwarna dan mudah terbakar dengan bau mirip bawang putih.

Asetilen adalah gas sintetis yang diproduksi dari reaksi Kalsium karbida dengan air yang dikirim dan disimpan dalam silinder yang berisi cairan Aseton. Asetilen banyak digunakan untuk *metal cutting*, *welding* dan juga untuk *fruit ripening* (karbit buah).

Perseroan telah memperoleh SNI No. 0575/PUSTAN/SNI-AS/VIII/2012 untuk produk Asetilen.

➤ Karbon dioksida (CO_2)

Karbon dioksida adalah gas atmosfer yang terdiri dari dua atom Oksigen dan satu atom Karbon.

Campuran kimia yang amat dikenal luas, sering disebut dengan rumus kimianya CO_2 . Karbon Dioksida adalah bagian dari atmosfer bumi, merupakan gas yang kita keluarkan pada saat bernafas dan digunakan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Karbon Dioksida juga adalah gas yang sama bentuk cairan maupun gas, dan juga dalam bentuk padatnya yang umumnya dikenal dengan nama *dry ice* (es kering). Perseroan telah memperoleh SNI No. 0578/PUSTAN/SNI-AS/VIII/2012 untuk produk Karbon Dioksida. Perseroan juga telah memiliki sertifikasi *food grade* di Indonesia dengan standar Food Safety System Certification 22000 untuk produk gas karbon dioksida.

➤ Hidrogen (H_2)

Hidrogen (H_2) pada suhu dan tekanan standar adalah gas diatomik yang tidak berwarna, tidak berbau, non-metalik dan mudah terbakar.

Hidrogen adalah unsur yang paling ringan dan unsur yang paling banyak terdapat di alam semesta. Hidrogen ada di air, di semua campuran organik dan di semua organisme hidup. Hidrogen mampu bereaksi secara kimiawi dengan hampir semua unsur lainnya. Hidrogen digunakan dalam hidrogenasi lemak dan minyak, dalam produksi Amonia, pada industri petrokimia (*hydro cracking*), sebagai gas pengungkit dan juga sebagai bahan bakar alternatif baru-baru ini, *fuel cells*.

➤ Nitrous Oxide (N_2O)

Nitrous Oxide mayoritas digunakan untuk anestetis dan analgesik. Selain itu juga digunakan untuk *cryosurgery*.

➤ Etilena Oksida ($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$)

Etilena Oksida merupakan gas tidak berwarna yang sangat reaktif dan berwujud cair pada titik didih pada suhu 10°C dan tekanan sebesar 14,7 psia.

Etilena Oksida larut seluruhnya dengan air, alkohol, eter dan larutan organik. Uap Etilena Oksida mudah terbakar dan meledak. Umumnya tidak bersifat korosif terhadap logam dan tidak menimbulkan bekas bau dan rasa.

Etilena Oksida, baik yang murni ataupun campuran dengan karbon dioksida atau *halocarbon*, juga digunakan sebagai *sterillant* dan *fumigant* untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap panas.

➤ Karbon Monoksida (CO)

Karbon Monoksida adalah gas tidak berwarna, tidak berbau dan zat beracun yang mudah terbakar. Karbon Monoksida cair berwujud cairan krinogenik pada suhu -192°C dan tekanan atmosfer.

Karbon Monoksida menjadi uap yang mudah terbakar seiring peningkatan suhu panas dan memiliki 50 ppm TLV (*Threshold Limit Value*). Di industri metalurgi digunakan untuk memulihkan tingkat kemurnian nikel dari bijih mentah dalam proses *Mond* dan untuk baja khusus serta pengurangan oksidasi. Selain itu juga digunakan untuk mendapatkan bubuk logam dengan tingkat kemurnian tinggi, seperti seng pigmen putih dan untuk membentuk katalis logam tertentu yang diaplikasikan dalam proses sintesis senyawa Hidrokarbon atau organik atau *oxygenating*.

➤ Sulfur Dioxide (SO₂)

Sulfur Dioksida adalah senyawa yang dibentuk dari kombinasi unsur sulfur dan oksigen.

Sulfur Dioksida tidak mudah terbakar atau meledak baik dalam bentuk gas maupun cairan. Sulfur Dioksida adalah bahan kimia yang relatif stabil.

Sulfur Dioksida memiliki sifat oksidasi dan menurunkan, pelarut yang sempurna bagi banyak kimia dan berfungsi sebagai pengawet di beragam aplikasi makanan. Beberapa Industri yang memanfaatkan Sulfur Dioksida adalah petroleum, *pulp and paper*, gelas (kaca), pemanis buatan, minuman, tambang, pengolahan air dan air limbah, liat, daya listrik, tekstil, pertanian dan kimia.

3) Gas Bahan Bakar

➤ Gas Petroleum Cair (Elpiji)

Gas Petroleum yang dicairkan seperti butana, isobutana, propana, propylene (propana), butilen (buten) dan berbagai campuran dari Hidrokarbon yang menurut definisinya diterima secara umum oleh National Fire Protection Association.

Gas-gas ini disebut sebagai LP-gas atau LPG. LPG ini mudah terbakar, tidak berwarna, tidak korosif dan tidak beracun. Komponen terbesar dalam LPG adalah propana dan butana. LPG dipakai untuk:

- Sebagai bahan bakar untuk pemanas ruangan, pemanas air, pemanas boiler, memasak, memanggang, pendingin ruangan (AC) dan pendingin di daerah pedesaan dan perkotaan yang masih di luar jangkauan pipa gas.
- Pada utilitas industri skala besar (khususnya industri yang menggunakan tungku atau oven yang harus diatur secara terus menerus pada suhu tertentu) sebagai cadangan pasokan bahan bakar untuk melindungi terjadinya gangguan pasokan gas alam atau buatan.
- Pemanas ruangan pada saat pemancangan bangunan.
- Sebagai bahan bakar pada seluruh rangkaian proses pemanasan industri, khususnya panas yang harus dikontrol secara akurat.
- Sebagai bahan bakar pada proses seperti peternakan unggas, pemanasan kapas dan biji-bijian serta pengawetan tembakau, pengeringan pangan, pembakaran ilalang dan pemanasan kebun
- Sebagai bahan bakar kendaraan seperti truk, bis, taksi, truk angkutan, mesin peternakan seperti traktor dan mesin panen.

➤ Gas Propana Cair (C₃H₈)

Propana, dengan tiga C Hidrokarbon, terkadang didapatkan dari produk petroleum selama pemrosesan minyak atau gas alam.

Propana tidak diproduksi secara utama, namun merupakan produk samping dari dua proses lainnya, yaitu pemrosesan gas alam dan penyulingan petroleum. Berbeda dengan gas alam, Propana lebih berat dari udara (1,5 kali lebih padat). Propana cair akan berubah menjadi uap pada tekanan atmosfer dan tampak memutih karena uap air yang terbentuk dari udara.

➤ Gas Alam (*Natural Gas*)

Komponen terbesar gas alam adalah methane (CH_4). Methana tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan mudah terbakar. Gas alam yaitu methane digunakan sebagai bahan bakar. Ini digunakan untuk memproduksi produk karet dan percetakan yang memakai tinta. Pembakaran methane yang tinggi kemurniannya digunakan untuk membuat karbon hitam dengan kualitas spesial untuk peralatan elektronik. Gas alam sangat terbatas digunakan pada bahan bakar motor yang diperlakukan sebagai gas yang terkompresi pada tekanan tinggi dalam botol ataupun dewar cair.

4) Gas Spesial

➤ Sulfur Heksafluorida (SF_6)

Sulfur Heksafluorida adalah gas tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun, tidak mudah terbakar yang memiliki kekuatan dielektrik dan dipakai secara luas sebagai gas isolasi pada peralatan listrik.

Pada tekanan atmosfer, Sulfur Heksafluorida menyublim dari fase padat ke gas dan tidak memiliki fase cair yang stabil kecuali kalau di bawah tekanan lebih dari 32 psia (221 kPa abs).

Sulfur Heksafluorida digunakan secara luas sebagai dielektrik dalam berbagai jenis peralatan daya listrik, seperti peralatan saklar, trafo, kondensor, dan pemutus sirkuit. Sulfur Heksafluorida juga digunakan sebagai dielektrik pada frekuensi *microwave* dan sebagai media insulator untuk mesin pasokan listrik bertegangan tinggi.

Sulfur Heksafluorida juga digunakan sebagai aplikasi non listrik, termasuk melapisi magnesium cair, deteksi kebocoran, dan etsa plasma di dalam industri semikonduktor. Sulfur Heksafluorida juga digunakan secara terbatas pada medis.

➤ Amonia (NH_3)

Amonia sebagai gas pendingin dan bahan baku untuk berbagai jenis bahan kimia lainnya.

Pada suhu ruangan dan tekanan atmosfer, amonia merupakan gas dengan bau yang tajam serta tidak berwarna. Amonia dapat dipadatkan dan didinginkan menjadi cairan tanpa warna. Amonia cair lebih ringan dari air. Amonia adalah bahan kimia yang sangat reaktif.

Amonia digunakan secara luas untuk industri pupuk memproduksi bahan padat seperti garam amonium, garam nitrat dan urea. Amonia merupakan sistem paling kuno yang paling efisien, digunakan baik di sistem penyerapan maupun kompresi serta amonia juga dikenal sebagai pendingin mekanis paling ekonomis. Amonia digunakan sebagai *nitriding*, *carbo-nitriding*, *bright annealing*, *furnace brazing*, *sintering* dalam *metal treating operations* dan penggunaan lainnya dimana atmosfer lindung dibutuhkan.

➤ Gas sterilisasi

Gas Sterilisasi seperti Etilena Oksida diproduksi sebagai gas murni atau gas campuran dengan karbon dioksida atau halokarbon.

Etilen Oksida adalah gas yang tidak berwarna yang sangat reaktif dan terkondensasi pada titik didih 10.4°C dan 14.7 psia. Etilena Oksida terlarut sempurna dalam air, alkohol, eter dan pelarut organik lainnya. Uap Etilena Oksida sangat mudah terbakar dan meledak. Umumnya tidak korosif pada logam dan tidak meninggalkan bekas atau bau atau rasa.

Etilena Oksida baik dalam kondisi murni atau campuran dengan karbon dioksida atau halokarbon digunakan juga untuk sterilisasi dan fumigan pada bahan yang sensitif terhadap panas. Etilena Oksida digunakan untuk proses sterilisasi kontainer atau botol infus, peralatan operasi dan menjaga udara dalam ruang bebas dari kontaminasi atau polusi udara. Etilena Oksida juga digunakan proses sterilisasi pada popok bayi dan pembalut wanita. Etilena Oksida antara lain digunakan untuk fumigasi tanaman kering (alang-alang untuk rumah gazebo), perabotan dan kerajinan tangan.

5) Gas Campuran

➤ Gas Alam Terkompresi (CNG)

Gas Alam Terkompresi atau CNG adalah gas alam yang dibawah tekanan tetap jernih, tidak berbau dan non korosif. CNG disimpan pada tekanan tinggi dengan 3000 psia dalam silinder. CNG digunakan sebagai gas bahan bakar di industri dan bahan bakar transportasi.

➤ Gas Kalibrasi Lingkungan (ECG)

Digunakan sebagai pengendali polusi di lingkungan industri kimia. Contoh: CO 50 – 100 ppm, penyeimbang N₂.

➤ Mesin Emisi Knalpot (EEE)

Digunakan sebagai gas kalibrasi untuk percobaan dan pengaturan emisi. Contoh: CO₂ 100 ppm – 25%, penyeimbang N₂.

6) Gas Langka

➤ Helium (He)

Helium adalah elemen teringan kedua setelah Hidrogen. Berat Hidrogen adalah sepertujuh dari berat udara.

Helium adalah salah satu dari gas langka atmosfer, dimana keberadaannya dalam konsentrat hanya 5 ppm. Helium secara kimiawi adalah gas mulia (*Inert*). Helium tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Helium juga dikenal sebagai pendingin untuk reaktor nuklir tanpa menjadi radioaktif.

Helium tidak mudah terbakar dan memiliki tingkat kelarutan yang rendah di air. Helium digunakan sebagai gas mulia pelindung dalam proses *arcwelding*, sebagai gas pengangkat (*lifting gas*) untuk pesawat terbang yang lebih ringan dari udara, sebagai media gas pendingin di reaktor nuklir, sebagai atmosfer pelindung dalam mengembangkan germanium dan kristal silikon untuk transistor, sebagai atmosfer pelindung dalam proses produksi logam reaktif seperti titanium dan zirkonium, sebagai gas isi untuk lampu pijar bersuhu dingin, melacak kebocoran di sistem pendingin dan tertutup lainnya dan mengisi termometer netron dan gas.

Helium digunakan dalam riset kriogenik sebagai superkonduktivitas. Ketika dicampur dengan Oksigen maka menjadi bahan yang dapat diterapkan di bidang medis. Campuran radioaktif antara Helium dengan Kripton bisa digunakan bagi mereka yang memiliki izin dari *Nuclear Regulatory Commission*. Helium cair juga memiliki kegunaan beragam sebagai magnet superkonduktivitas pendingin untuk pemindaian resonansi magnetik (MRI).

➤ Krypton (Kr), Xenon (Xe) dan Neon (Ne)

Krypton, Neon dan Xenon adalah gas atmosfer langka.

Masing-masing tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, tidak beracun, monoatomik dan mulia secara kimiawi. Ketiganya memiliki kurang dari 0,002 persen dari atmosfer, dengan konsentrasi sekitar 18 ppm untuk Neon, 1,1 ppm untuk Krypton dan 0,09 ppm untuk Xenon.

Krypton, Neon dan Xenon utamanya digunakan untuk mengisi bola dan tabung lampu. Industri elektronik menggunakannya secara tersendiri atau dengan campuran dalam berbagai tipe tabung elektron gas isi (diantaranya, tabung Regulator voltase, tabung starter, tabung foto, *countertube*, *xenon thyratron tubes*, *half wave xenon rectifier tube* dan *Geiger Muller tubes*). Neon dalam jumlah besar (begitu juga Helium atmosfer dan Argon murni khusus) digunakan sebagai gas isi di dalam illuminated signs. Krypton dan Xenon dalam jumlah kecil digunakan untuk membuat efek.

Dalam industri lampu, ketiga gas ini digunakan sebagai gas isi dalam lampu khusus, lampu neon pijar, lampu pendar 100 watt, lampu sterilisasi ultraviolet, dan lampu daya tinggi. Ketiga gas tersebut juga memiliki aplikasi tambahan dalam bidang energi atom sebagai gas isi untuk ruang ionisasi, ruang gelembung, gas penangkal kilau dan alat deteksi serta ukur lainnya.

Selain perdagangan produk gas industri, Perseroan juga melakukan kegiatan usaha penunjang lainnya dengan merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Adapun peralatan-peralatan medis yang diperdagangkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- (i) *Medical Air Compressor*
- (ii) *Medical Vacuum Pump.*
- (iii) *Medical Gas Piping System*
 - *Outlet gas medis, Ceiling Module & Pendant*
 - *Sentral Gas Sistem*
 - *Alarm Gas Sistem*
 - *Flowmeters, Valves dan Regulators*
- (iv) *Bedhead Unit*
- (v) *Modular Operating Theater*
- (vi) *Nurse Call*
- (vii) *Cryo Biological Samples Storage*
- (viii) *Cryo Container*
- (ix) *Lain-lain*

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan sangat erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan yang memiliki prospek pertumbuhan yang relatif stabil seiring dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), terutama rumah sakit. Perseroan menawarkan solusi menyeluruh yang mencakup penyediaan gas industri, peralatan medis, instalasi gas medis, perencanaan ruang MOT, ICU dan ICCU serta sistem manajemen rumah sakit. Pada tahun 2015, Perseroan memiliki pangsa pasar lebih dari 75% - 80% pada pasar gas medis di Indonesia di tahun 2015 (sumber: Gasworld, 2015).

Berikut ini merupakan pertumbuhan penjualan segmen bisnis Perseroan dalam 5 tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2015	2016
Produk gas	1.309.323	1.490.983
Jasa dan peralatan	117.118	160.153
Jumlah	1.426.441	1.651.136

4. Produksi

Gas industri adalah gas yang dihasilkan melalui suatu proses produksi. Gas industri antara lain Oksigen, Nitrogen, Argon, Helium, Hidrogen, Karbon dioksida, Asetilen, *Nitrous Oxide* dan lain lain. Sumber dari gas Oksigen, Nitrogen dan Argon adalah udara. Sedangkan Helium dan Karbon dioksida diambil dari proses pemurnian sumber gas alam. Sementara itu Hidrogen dan Karbon dioksida diperoleh dari proses pemurnian CO₂. Di samping gas yang tersebut di atas, masih terdapat gas industri lain seperti Asetilen dan *Nitrous Oxide* yang dalam proses produksinya membutuhkan bahan baku, sebagai contoh Kalsium Karbida untuk Asetilen, dan Ammonium Nitrate untuk *Nitrous Oxide*.

Kendala utama dalam memproduksi gas industri adalah ketidاكلancaran pasokan listrik baik dalam waktu singkat atau panjang, dan tegangan listrik menurun. Mengingat proses produksi gas industri bersifat berkesinambungan, maka kendala ini akan mempengaruhi jumlah hasil produksi sehingga kapasitas produksi menurun, namun tidak berdampak pada kualitas produksi. Untuk mengatasi hal ini Perseroan menyediakan sistem *back up* atau persediaan minimum yang memadai baik pada sisi Perseroan maupun pada sisi konsumen yang berupa tangki penyimpanan. Selain itu Perseroan juga memiliki jaringan pasokan dari perusahaan gas industri lainnya yang saling membantu setiap saat. Seperti yang sudah diungkapkan dalam Faktor Risiko di Bab VI.

Kondisi ini menyebabkan tingkat cadangan / *back up* hasil produksi perusahaan cukup tinggi dalam rangka memenuhi kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen. Tidak ada biaya tambahan yang harus ditanggung Perseroan sehubungan dengan persediaan minimum tersebut dikarenakan *Plant* Perseroan yang telah didesain untuk mengakomodasi hal tersebut. Persediaan minimal tersebut tidak mengalami kerusakan, penurunan kualitas, kadaluwarsa (*expired*), ketinggalan jaman (*out of date*).

Perseroan memiliki kebijakan untuk menjaga tingkat persediaan minimal sebesar 14 hari volume penjualan untuk setiap wilayah penjualan. Kebijakan ini telah mempertimbangkan faktor seperti kemungkinan adanya gangguan pasokan listrik, volatilitas permintaan, dan kebutuhan pemeliharaan. Setiap *Plant* Perseroan telah didesain untuk memiliki tangki penyimpanan yang telah mengakomodasi tingkat persediaan yang telah direncanakan. Dalam hal terjadi fluktuasi permintaan, Perseroan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan volume produksi

Perseroan tidak memiliki ketergantungan bahan baku pada supplier tertentu Namun Perseroan melakukan pembelian barang dagangan secara signifikan dari pemasok yang memiliki hubungan afiliasi yaitu Samator.

Hal tersebut lebih disebabkan karena Perseroan dalam memenuhi permintaan volume pelanggan mengambil pasokan dari *Plant* terdekat dari perusahaan afiliasi untuk dapat mencapai efisiensi biaya operasional dalam hal distribusi.

a. Plant Pemisahan Udara/Air Separation Plant (ASP)

Plant ASP ini menghasilkan gas Nitrogen, Oksigen dan Argon dengan bahan baku udara. Perseroan tidak memiliki penyimpanan bahan baku terkait dengan ASP dikarenakan bahan baku tersebut diperoleh secara bebas dari udara. Proses pemisahan udara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- *Cryogenic*
Pemisahan udara dengan menggunakan prinsip distilasi pada suhu yang sangat rendah untuk memisahkan komponen udara.
- *Non Cryogenic*
Pemisahan berdasarkan sifat fisik udara selain titik didih, seperti ukuran molekul dan massa dari komponen udara. Pemisahan dilakukan dengan adsorpsi atau menggunakan membran.

Bahan baku, dan bahan pendukung serta fungsinya pada ASP

Jenis	Nama	Fungsi
Bahan baku	Udara	Sumber O ₂ , N ₂ dan Ar;
	Air	Sebagai media pendingin pada kompresor
	Refrigerant	Sebagai media pendingin awal untuk udara
Bahan pendukung	Alumina gel	Mengadsorp H ₂ O pada M/S Tower
	<i>Molecular Sieve</i>	Mengadsorp CO ₂ dan Hidrokarbon pada M/S Tower
	H ₂	Mengikat O ₂ pada Ar <i>purifier</i> menurut reaksi eksotermis, 2H ₂ + O ₂ → 2H ₂ O
	Palladium	Sebagai katalis pada reaksi pengikatan O ₂ oleh H ₂

Proses pemisahan udara secara *cryogenic* meliputi beberapa tahap utama yaitu:

- (i) **Penyaringan dan kompresi udara**
Pada tahap ini udara dipisahkan dari impuritis seperti debu agar tidak mengganggu proses pemisahan. Udara yang bebas dari debu kemudian dikompres sampai tekanan tertentu. Udara keluar kompresor kemudian didinginkan didalam unit refrigerasi. Uap air yang terkandung dalam udara dikondensasi pada unit refrigerasi.
- (ii) **Penghilangan kontaminan**
Udara yang keluar dari unit refrigerasi kemudian masuk *Molecular Sieve Adsorber (MSA)* untuk memisahkan udara dari uap air yang tersisa dan Karbon dioksida.
- (iii) **Pendinginan**
Udara bebas kontaminan didinginkan dengan media pendingin *waste gas* dan produk-produk gas lainnya.
- (iv) ***Cryogenic Distilasi***
Prinsip pemisahannya menggunakan *Distillation With Reflux*, yaitu proses pemisahan suatu senyawa berdasarkan perbedaan titik didihnya dan hasilnya dikembalikan ke kolom sampai didapat kemurnian yang tinggi.

Titik Didih Komponen Udara

Komponen	Titik didih (°C)
Nitrogen	-195,8
Argon	-185,9
Oksigen	-182,96


Ketika gas dikontakkan dengan *Liquid* (gas yang mencair) dalam suatu kolom yang dilengkapi *tray*, komponen udara yang memiliki titik didih lebih tinggi akan terkondensasi menjadi *Liquid* dan keluar dari kolom sebagai produk bawah. Sedangkan komponen yang mempunyai titik didih lebih rendah keluar sebagai produk atas. Dalam rektifikasi udara, Nitrogen berada pada bagian atas dan Oksigen berada pada bagian bawah. Untuk gas Argon diambil dari bagian tengah kolom dan kemudian masuk ke *Argon purifier*. Fungsi *Argon purifier* adalah untuk menghilangkan kandungan Oksigen yang terdapat pada *Crude Argon*. Oksigen direaksikan dengan Hidrogen dan katalis. Reaksi yang terjadi adalah: $H_2 + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow H_2O$.

Gas kemudian didinginkan dan dipisahkan dari H_2O dengan menggunakan Alumina gel sehingga didapatkan Argon murni.

Penyimpanan produk

Produk dari *Plant ASP* yang berupa *Liquid* ini disimpan dalam *Cryogenic* Tangki Penyimpanan, dimana tangki penyimpanan ini terdiri dari 2 bagian yaitu *inner vessel* dan *outer vessel*. Diantara kedua bagian tersebut terdapat ruang vakum yang berfungsi untuk menyerap panas dari lingkungan agar tidak langsung berkontak dengan *liquid* yang berada di bagian dalam *inner vessel*. Bagian luar dari *inner vessel* juga dilapisi dengan *pearlite* yang berfungsi sebagai *isolator*. Dalam pendistribusiannya ke konsumen, produk *liquid* disimpan dalam bentuk *container*, *lorry* dan *PGS* sedangkan produk gas disimpan dalam tabung/botol.

Sistem pemisahan pada ASP



- **Oksigen**

Oksigen diperkirakan terbentuk tiga miliar tahun lalu, pada saat ganggang biru dengan bantuan matahari, mulai melakukan fotosintesa CO_2 dan air untuk memproduksi campuran organik. Produk samping dari proses ini adalah Oksigen, prasyarat vital untuk perkembangan bentuk hidup yang lebih tinggi. Sekarang, atmosfer terdiri dari 21% Oksigen, yang merupakan sumber daya tidak ternilai untuk banyak industri seperti metal, konstruksi, penerbangan dan luar angkasa, pertambangan, kimia dan petrokimia, listrik dan elektronik, agrikultur, makanan dan minuman, medis serta *pulp* dan kertas.

- **Nitrogen**

Nitrogen biasanya merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak reaktif pada suhu kamar dan kebanyakan diatomik, non logam. Nitrogen membentuk banyak jenis turunan penting seperti asam amino, asam nitrit, dan sianida.

Gas Nitrogen dihasilkan dengan cara menguapkan Nitrogen. Kegunaan Nitrogen diantaranya mempertahankan kesegaran makanan dalam kemasan, pembekuan makanan pada industri makanan dan minuman, dalam pembuatan alat-alat elektronik, serta di industri baja, metal, konstruksi, pertambangan, kimia dan petrokimia, tekstil, penerbangan, laboratorium dan juga *oil recovery* dan *refinery*.


- **Argon**

Argon bersifat dua setengah kali lebih mudah larut dalam air dibandingkan Nitrogen dan memiliki kelarutan mirip Oksigen. Argon tidak berwarna dan tidak berbau, baik dalam bentuk gas maupun cairan. Argon dipandang sebagai gas yang *Inert* dan diketahui tidak dapat membentuk campuran kimia sejati, sebagaimana halnya Krypton, Xenon dan Radon. Argon digunakan dalam bola lampu listrik dan juga digunakan sebagai gas pelindung *Inert* untuk *arc welding* dan *cutting*, dan sebagai atmosfer pelindung untuk menumbuhkan silikon dan kristal germanium pada industri semikonduktor/elektronik. Argon juga digunakan untuk industri metal, baja, konstruksi, kimia dan petrokimia, laboratorium.

b. Proses Produksi Karbon dioksida

Karbon dioksida diproduksi dari pemurnian Karbon dioksida dari LPG (*Liquid Propane Gas*) field ("raw CO₂") yang dialirkan melalui pipa ke *Plant* Perseroan. Karbon dioksida dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak atau natural gas yang dicampur dengan air dengan *Cotox System*. Konten sulfur yang dihasilkan oleh reaksi tersebut dihilangkan di dalam *desulfurizer* yang terdiri dari *soda scrubber* dan *acid filter*. Selanjutnya, CO₂ dikompresi dengan kompresor yang dilanjutkan dengan proses pengeringan *dehydrator* dan dilewatkan karbon aktif. Gas tersebut kemudian dipurifikasi dengan destilasi kolom sehingga Hidrokarbon ringan akan dibuang. Akhirnya, gas tersebut didinginkan terlebih dahulu dengan *refrigerant* sebelum dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan.

Proses Produksi Karbon Dioksida



Pengemasan dan Distribusi

Karbon dioksida dalam bentuk cair dapat disimpan dan didistribusikan dengan menggunakan tangki pengangkut khusus yang terbuat dari baja.

Tangki penyimpanan Karbon dioksida tersebut harus dilengkapi dengan pengatur tekanan untuk menjaga tekanan antara 16 *barg* sampai 21 *barg*. Tangki penyimpanan Karbon dioksida biasanya terbuat dari *carbon steel*, yang dilengkapi dengan *vacuum jacketed*.

Karbon Dioksida

Karbon dioksida adalah gas yang tidak terbakar, tidak berwarna, tidak berbau yang terdapat dalam bentuk gas, cair maupun padat. Molekul gas Karbon dioksida terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom Oksigen dengan rumus kimia CO_2 .


Karbon dioksida adalah gas minor yang penting dalam atmosfer, dimana karbon dioksida membentuk sekitar 0,03% atau 300 ppm per volume di atmosfer. Gas Karbon dioksida dapat dikonversi ke dalam bentuk cair apabila berada dalam suhu $-56,6^{\circ}C$ dan tekanan 60,4 psig. Dalam suhu sekitar $79^{\circ}C$ dan dibawah tekanan atmosfer, Karbon dioksida cair dapat dibentuk menjadi padat atau dikenal sebagai *dry ice*.

Berdasarkan sifat fisik yang dimilikinya, Karbon dioksida banyak digunakan dalam berbagai industri secara luas. Dalam industri makanan dan minuman, Karbon dioksida digunakan sebagai pendingin dalam bentuk cairan untuk pembekuan daging dan ikan, *dry ice* untuk pendingin, maupun sebagai bahan campuran dalam pembuatan minuman berkarbonisasi (*carbonized beverages*).

Penggunaan lainnya dari Karbon dioksida adalah dalam industri pertambangan minyak atau dikenal dengan *Enhanced Oil Recovery* EOR, kimia dan petrokimia, konstruksi, baja, otomotif, plastik, *refrigerant*, pemadam kebakaran, rokok, *waste water* dan *waste water treatment*.

c. Proses Produksi Asetilen

Proses produksi Asetilen dimulai dengan mencampurkan bahan baku utama yaitu *Calcium Carbide* dengan air di dalam reaktor pencampuran. Sebelum dicampurkan dengan air di dalam reaktor pencampuran, *Calcium Carbide* disimpan Perseroan di dalam drum. Gas yang keluar dari proses pencampuran tersebut kemudian dimurnikan dengan cara melewati gas tersebut ke *Ricazol* dan *Calcium*. Setelah gas Asetilen keluar dari pemurnian, akan diperoleh gas dengan kandungan Asetilen 99% yang kemudian disimpan ke dalam ruang pengisian.



Asetilen

Asetilen adalah gas yang terdiri dari Carbon dan Hidrogen yang memiliki sifat fisik tidak berwarna, mudah terbakar, memiliki bau seperti bawang dan lebih ringan dibandingkan udara.


Asetilen dapat dijadikan bahan baku dari beberapa material organik seperti halnya *Acetaldehyde*, *Acetic gas* dan *Acetic Anhydride*. Sekitar 80% dari Asetilen yang diproduksi secara komersial digunakan untuk *Oxy-Acetylene Cutting*, *Heat Treating* dan *Welding* dalam industri konstruksi, baja dan metal, sedangkan sisanya digunakan untuk industri kimia.

d. Proses Produksi Hidrogen

Hidrogen dapat diproduksi dari proses elektrolisa air, dan pembakaran (*Steam Reforming*) dari *natural gas* maupun minyak juga batu bara. Perseroan tidak memiliki penyimpanan terkait bahan baku *natural gas* karena dipasok melalui pipa dari pemasok.

Proses pembuatan H₂ dari proses pembakaran (*Steam Reforming*) dapat dibagi menjadi 4 tahapan pokok, yaitu:

- a. Pemurnian gas alam
Gas alam "*natural gas*" melalui *feed preheater* dipanaskan dari suhu ruangan sampai suhu mendekati suhu yang ditetapkan, lalu masuk ke reaktor desulfurisasi yang bertujuan menghilangkan komponen sulfur/belerang yang dapat merusak katalis pada proses *steam reforming*.
- b. Pembentukan gas Hidrogen dan Carbon Monoxide (*Steam Reforming*)
Gas alam direaksikan dengan *steam* pada tekanan tertentu untuk menghasilkan Carbon Monoxide dan Hidrogen dengan katalis. Reaksi pembentukan Hidrogen ini bersifat *endotermis* sehingga sebelum masuk *reformer*, gas alam dipanaskan sampai suhu tertentu agar reaksi dapat berjalan cepat. Reaksi yang terjadi:



Reformer beroperasi pada suhu di atas temperature yang ditetapkan, oleh karena itu diperlukan suplai energi panas yang diperoleh dari *burner* dengan menggunakan campuran LNG (*Liquid Natural Gas*) dan *purge gas*.

- c. Konversi Carbon Monoxide menjadi Karbon Dioksida
Gas keluar *reformer* didinginkan sampai suhu tertentu, lalu dimasukkan ke dalam *CO converter* untuk mereaksikan Carbon Monoxide dengan *steam* sehingga menghasilkan CO₂ dan Hidrogen lebih banyak.
Reaksi : $CO + H_2O \leftrightarrow CO_2 + H_2$
Reaksi ini berjalan eksotermis.
- d. Pemurnian Hidrogen
Gas keluar *CO converter* didinginkan sampai suhu atmosfer, dan tekanan tertentu sehingga sebagian H₂O akan terkondensasi dan dipisahkan melalui *knock out drum* (kondensat digunakan sebagai *feed water boiler*) sedangkan gas akan masuk pada proses *Pressure Swing Adsorption* (PSA). Prinsip pemurniannya adalah dengan metode *Adsorption*. Tangki PSA ini berisi alumina gel, karbon aktif, dan *Molecular Sieve* yang berfungsi untuk mengadsorb gas selain gas H₂ (*purge gas*) sehingga gas yang keluar PSA adalah gas kaya akan H₂.


Hidrogen

Hidrogen (H₂) pada suhu dan tekanan standar adalah gas diatomik yang tidak berwarna, tidak berbau, *non-metalik*, *univalent* dan mudah terbakar. Hidrogen adalah unsur yang paling ringan dan unsur yang paling banyak terdapat di alam. Hidrogen ada di air, di semua campuran organik dan di semua organisme hidup. Hidrogen mampu bereaksi secara kimiawi dengan hampir semua unsur lainnya. Hidrogen digunakan dalam *hydrogenasi fat* dan minyak, industri baja, konstruksi, penerbangan dan luar angkasa, logam mulia dan juga digunakan dalam produksi amonia, dan digunakan pada industri petrokimia, laboratorium dan juga sebagai bahan bakar alternatif dan yang terbaru dipakai dalam *fuel cells*.

e. Proses Produksi *Nitrous Oxide*

Proses produksi *Nitrous Oxide* biasanya dengan cara pemanasan Ammonium Nitrate yang akan menghasilkan *Nitrous Oxide* dan uap air. Penyimpanan Ammonium Nitrate dilakukan di dalam gudang sebelum digunakan dalam proses produksi.

Ammonium Nitrate dilarutkan ke dalam air dan ditambahkan katalisator. Campuran ini kemudian dipanaskan pada suhu tertentu untuk membentuk larutan Ammonium Nitrate. Setelah dipanaskan, larutan ini diinjeksikan ke dalam *reactor* yang beroperasi pada suhu tinggi. Di dalam *reactor* ini terjadi reaksi dekomposisi Ammonium Nitrate menjadi *Nitrous Oxide* dan uap air.



Gas keluar dari *reactor* kemudian dikondensasikan untuk memisahkan kandungan uap air dari kondensor, gas kemudian masuk ke dalam tahap pemurnian yang terdiri dari 3 *tower*.

- Tower I : campuran gas dikontakan dengan air untuk pembilasan
- Tower II : campuran gas dikontakkan dengan Kalium Permanganat dan soda untuk memisahkan kandungan NO_x dan CO_x .
- Tower III : untuk menghilangkan kandungan amonia dengan menggunakan asam sulfat. Gas kemudian dibilas lagi dengan air di *tower* terakhir.

Setelah dipisahkan dari impurities berupa NO_x , CO_x dan Amonia, gas ditampung di dalam gas *holder*. Pada gas *holder* ini, gas ditekan dari tekanan rendah ke tekanan tinggi.

Gas yang bertekanan tinggi ini kemudian dikeringkan dengan menggunakan *dryer* untuk mengambil sisa-sisa uap air. keluar dari *dryer* gas N_2O kemudian dikondensasikan dengan *liquifier* yang beroperasi pada suhu rendah. Keluar dari *liquifier*, N_2O berupa cairan dan ditampung didalam tangki penyimpanan. Untuk distribusinya, cairan N_2O dipompa ke dalam tabung-tabung sebelum didistribusikan.

Nitrous Oxide

Gas *Nitrous Oxide* lebih berat dari udara, tidak berasa dan tidak berwarna, berbau amis. *Nitrous Oxide* mempunyai sifat yang hampir sama dengan Oksigen yaitu menunjang pembakaran dan oksidator yang kuat, dan dikenal sebagai gas gelak atau ketawa, bersifat membius. Gas ini banyak digunakan di industri medis sebagai gas bius, demikian juga di industri elektronik/semikonduktor, laboratorium, *propellant*, makanan dan minuman, serta bahan bakar untuk *racing* otomotif.

f. Pemasangan Instalasi ke Konsumen

Pemasangan instalasi ke konsumen dilakukan dengan memasang tangki penyimpanan kepada konsumen. Sebelum dilakukan pemasangan, bahan baku seperti pipa, *Valve*, dan lainnya disimpan di dalam gudang dan pengadaannya dilakukan sesuai dengan permintaan pelanggan. Pemasangan tangki penyimpanan ini bisa dilakukan jika konsumen menggunakan produk cair (misalnya *Liquid Oxygen*, *Liquid Nitrogen*, *Liquid Argon* bahkan *Liquid Carbon Dioxide*). Pemasangan dilakukan apabila konsumen menggunakan produk dalam jumlah yang besar agar efisien dan jika ada permintaan khusus dari konsumen.

5. Teknologi

Seiring dengan perkembangan Perseroan yang demikian cepat dan telah meluas secara nasional, serta perkembangan globalisasi dan teknologi dunia yang pesat, Perseroan telah mengimplementasikan sistem SAP beserta modul-modul terkini yang sudah terintegrasi untuk mendukung semua aktivitas usaha Perseroan. Selain itu untuk memonitor sarana transportasi yang dimiliki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan, Perseroan memasang alat GPS di setiap sarana transportasi. Perseroan juga memasang sistem telemetering di tangki pelanggan untuk memonitor tingkat kesediaan produk gas industri setiap saat.

Dengan implementasi sistem SAP, GPS dan telemetering ini, Perseroan dapat meningkatkan efisiensi sehingga mampu melakukan penyempurnaan proses bisnis lebih efektif dan cepat secara berkesinambungan. Selain itu Perseroan juga mengembangkan *Human Resource Information System* (HRIS) yang bermanfaat untuk mengelola semua informasi mengenai karyawan, termasuk sistem penggajian, rekrutmen, pelatihan, kompetensi, penilaian kinerja dan beberapa modul pendukung lainnya. Dengan adanya *competency module*, semua proses pengembangan sumber daya manusia akan mengacu pada *competency* yang telah ditetapkan. Proses administrasi pelatihan dan rekrutmen bisa dilakukan melalui web.

Dengan semua fasilitas teknologi informasi yang telah tersedia, data-data dan informasi yang diperlukan dapat diolah melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk kepentingan analisa, pengambilan keputusan dan perencanaan yang diperlukan Manajemen. Perseroan dapat menentukan *Key Performance Indicator* (KPI) untuk setiap unit cabang dan unit usaha yang dapat dimonitor melalui fasilitas SIM ini.

6. Riset Dan Pengembangan

Perseroan aktif melakukan riset dan pengembangan. untuk mendapatkan alternatif pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Untuk memenuhi permintaan konsumen, Perseroan secara berkesinambungan melakukan pengembangan aplikasi mengembangkan produk-produk yang memiliki nilai tambah bagi konsumen.

a. Rencana Pengembangan dan Penetrasi Pasar

Perseroan juga melakukan penetrasi pasar pada pasar yang saat ini dilayaninya. Dengan seiring berkembangnya kebutuhan dari pelanggan yang semakin membutuhkan pasokan dalam jumlah besar maka metode pengiriman produk Perseroan ditingkatkan (*up grade*) agar sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi bagi pelanggan. Kegiatan penetrasi pasar ini beberapa diantaranya dilakukan dengan cara:

- i. Memperluas bisnis ritel dengan menambah jumlah *Filling Station* di setiap propinsi di Indonesia.
- ii. Mengoptimalkan bisnis ritel dengan mengubah metode pasokan dari tabung (silinder) menjadi *vertical gas liquid cylinder* ("VGL").
- iii. Menambah dan meningkatkan (*up grade*) kendaraan transportasi seperti *road tanker* menjadi *trailer* agar lebih efisien dan mampu menurunkan biaya transportasi.
- iv. Memperkuat segmen rumah sakit dan instalasi gas medis.

Dari segi *Industry Entry Barrier*, ancaman pendaatang baru di sektor gas industri tidaklah terlalu mengkhawatirkan dan memiliki tingkat ancaman yang rendah. Hal ini dilandasi kenyataan bahwa hambatan masuk (*barrier to entry*) ke dalam industri ini sangat tinggi.

Berikut ini adalah beberapa hambatan masuk ke dalam sektor gas industri:

- i. Sektor gas industri merupakan sektor padat modal (*capital intensive*) yang membutuhkan modal yang sangat besar untuk memulai/membangun pabrik gas industri (*high capital investment to build an industrial gas Plant*).
- ii. Sektor gas industri membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas yang khusus.
- iii. Sektor gas industri membutuhkan jaringan distribusi yang kompleks, berbeda dengan industri lain karena sifat produknya yang unik.
- iv. Sektor gas industri berbeda dengan sektor industri yang lain karena membutuhkan peralatan-peralatan yang khusus untuk aplikasi gas maupun penanganan produknya seperti:
 - ♦ Tabung tekanan tinggi (*high pressure cylinder*), digunakan sebagai kemasan produk dalam bentuk gas bertekanan tinggi.
 - ♦ Tangki *cryogenic*, digunakan untuk produk gas yang telah diolah menjadi bentuk cair. Tangki ini digunakan khusus untuk bentuk cair yang memiliki temperatur sangat rendah yang dapat berbentuk *stationer tank*.
 - ♦ Sarana distribusi dalam bentuk isotank maupun *transport tank*.
 - ♦ Pipa, digunakan untuk mendistribusikan gas dari *Plant* menuju *Plant* relasi.
- v. Sektor industri gas merupakan sektor yang padat teknologi sehingga membutuhkan pengetahuan dan pemahaman teknologi yang terus berkembang. Penelitian dan pengembangan mutlak dibutuhkan dalam industri ini.

b. Rencana Pengembangan Aplikasi Produk (R&D)

Perseroan saat ini dikenal oleh pelanggannya sebagai perusahaan yang memberikan perhatian khusus pada riset dan aplikasi produk. Temuan-temuan aplikasi baru akan mampu membuat penggunaan gas industri lebih beragam serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kebutuhan pelanggan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Pengembangan aplikasi gas industri berdasarkan jenis industri:

- i. Aplikasi Oksigen dalam industri metalurgi, baja, konstruksi, pertambangan, kimia, *health service*, makanan dan minuman, penerbangan dan luar angkasa, *pulp and paper*.
- ii. Aplikasi Nitrogen banyak digunakan dalam industri metal, baja, konstruksi, pertambangan, kimia & petrokimia, tekstil, elektronik dan elektrik, laboratorium, makanan dan minuman, kemasan, penerbangan.
- iii. Aplikasi Argon dalam industri metal, baja, konstruksi, elektronik dan elektrik, laboratorium.
- iv. Aplikasi Karbon dioksida dalam industri makanan dan minuman, industri rokok, pemadam kebakaran, kimia dan petrokimia, plastik, *refrigerant*, konstruksi, otomotif, *waste water and water treatment*, *Enhanced Oil Recovery* dan *refinery*.
- v. Aplikasi Hidrogen dalam industri kaca, baja, konstruksi, penerbangan dan luar angkasa, kimia, laboratorium, logam mulia, makanan, bahan bakar untuk otomotif, *fuel cell*.
- vi. Aplikasi Asetilen dalam industri metal, baja, konstruksi, kimia.
- vii. Aplikasi *Nitrous Oxide* dalam industri *health service*, laboratorium, *propellant*, makanan dan minuman, *semiconductor*, bahan bakar untuk *racing automotive*.
- viii. Aplikasi Etilena Oksida dalam industri *health products*.
- ix. Aplikasi Helium untuk balon udara, laboratorium, *welding*, *diving*, elektronik, peralatan medis.

Biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan terkait dengan riset dan pengembangan diklasifikasikan ke beban pemasaran dengan anggaran sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar per tahun.

7. Pemasaran Dan Distribusi

Strategi Pemasaran

Pada saat ini, Perseroan telah memasarkan produknya ke hampir semua sektor industri dari hulu hingga hilir. Dengan didukung oleh tenaga penjual yang profesional, Perseroan berusaha untuk menjalin dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan, sehingga hal ini diharapkan dapat memberikan nilai lebih bagi Perseroan. Selain itu, dalam rangka menunjang kegiatan pemasaran, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai tenaga ahli yang memberikan pelayanan teknis bagi pelanggan.

Untuk mencapai kegiatan pemasaran yang efektif dan efisien, Perseroan menerapkan strategi pemasaran terpadu antara Entitas Anak dengan jaringan distribusi Perseroan. Secara keseluruhan strategi pemasaran dari Perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Melakukan penetrasi pasar

Dalam rangka meningkatkan pangsa pasar, Perseroan melakukan penetrasi terhadap pasar yang sudah ada melalui pemberian pelayanan terpadu seperti pemberian informasi yang komprehensif, bantuan teknis dan jaminan kesinambungan pasokan bagi pelanggan.

b. Melakukan pengembangan pasar

Perseroan juga selalu berusaha melakukan pengembangan pasar baik secara geografis maupun secara demografis dengan memanfaatkan jaringan dan sarana distribusi yang ada, sehingga diharapkan jumlah pelanggan dan jumlah kebutuhan akan gas industri dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

c. Melakukan pengembangan dan aplikasi produk

Perseroan selalu melakukan pengembangan produk baru yang memiliki potensi penjualan di masa mendatang. Perseroan juga senantiasa menambah aplikasi dari produk yang telah ada.

d. Memberikan edukasi kepada pasar

Perseroan secara aktif memberikan edukasi kepada pasar baik dari sisi teknis seperti keamanan maupun sisi non teknis. Dengan dukungan sumber daya manusia serta pengalaman yang dimiliki, Perseroan dapat memberikan nilai tambah kepada para pelanggannya melalui konsep ini.

e. Ikut serta dalam pameran dan menyelenggarakan seminar-seminar

Perseroan secara aktif mengikuti pameran dan menyelenggarakan seminar-seminar yang berkaitan dengan gas industri maupun sarana pendukungnya. Hal ini biasanya dilakukan secara khusus pada sektor rumah sakit dan kesehatan. Kegiatan ini menjadi sarana promosi yang efektif bagi Perseroan.

Perseroan terus menerus meningkatkan kinerja divisi pemasaran dengan cara memfokuskan peningkatan profesionalisme dan spesialisasi tenaga pemasaran terhadap industri yang dilayani. Hal ini akan membuat tenaga pemasaran Perseroan mempunyai pengetahuan yang lebih baik terhadap industri yang dilayani dan produk yang dibutuhkan pelanggan sehingga tenaga penjual dapat melayani pelanggan dengan lebih cepat dan lebih baik.

Untuk memasarkan produknya, Perseroan juga melakukan kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang paling sering dilakukan adalah dengan ikut serta dalam pameran dan menyelenggarakan seminar-seminar.

Distribusi dan Penjualan

a. Distribusi


Distribusi merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan yang bergerak di bidang gas industri. Sebagai satu-satunya perusahaan gas industri dengan jaringan distribusi yang luas, maka Perseroan berupaya memanfaatkan keunggulannya ini sebagai alat untuk memenangkan persaingan.

Pada umumnya produk-produk Perseroan dipasarkan ke dalam negeri melalui jaringan distribusi yang dimiliki Perseroan. Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki rencana ekspor. Saat ini, Perseroan masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan gas industri untuk pasar dalam negeri.

Strategi distribusi yang dianut oleh Perseroan disesuaikan dengan produknya. Karena produk gas dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu gas dan cair maka pola distribusinya menggunakan metode yang berbeda.

Dalam mendistribusikan produknya, Perseroan mempergunakan berbagai moda, antara lain: *pipeline* – untuk pelanggan jangka panjang dan dengan volume yang besar, *road tanker*, dan tabung isi ulang – untuk melayani pelanggan tetap maupun retail. Distribusi dilakukan melalui *Filling Station* yang tersebar di seluruh nusantara.

Pola distribusi Perseroan adalah sebagai berikut:



Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, jalur distribusi Perseroan dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) wilayah pemasaran. Dengan perkembangan waktu, jumlah wilayah pemasaran ini dapat ditingkatkan agar Perseroan lebih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan serta dapat memperkuat posisi Perseroan dalam menghadapi persaingan. Di masa-masa mendatang, Perseroan berupaya untuk melakukan pengembangan pasar di luar pulau Jawa terutama pada kawasan Indonesia timur.

Perseroan memiliki hambatan dalam distribusi yang terutama diakibatkan oleh bencana alam yang terjadi seperti jembatan runtuh dan banjir. Adanya hambatan distribusi tersebut dimitigasi Perseroan dengan penyediaan Gas Industri dari *Plant* Perseroan lain yang tidak terkena bencana.

b. Penjualan

Dari segi penjualan, Perseroan pada umumnya melakukan penjualan langsung kepada pelanggan sekaligus berfokus untuk dapat memenuhi permintaan dari pelanggan. Dengan metode seperti ini, Perseroan berusaha untuk menjadi perusahaan yang menjadi rujukan pemasok bagi setiap pelanggannya.

Selain melakukan penjualan langsung kepada pelanggannya, Perseroan juga melakukan penjualan melalui Entitas Anak yang melayani pasar ritel gas industri. Hal ini dilakukan agar pasar gas industri baik dalam bentuk cair maupun gas dilayani dengan baik oleh Perseroan.

Perseroan tidak memiliki pesanan yang menumpuk secara signifikan sejak berdirinya Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka pesanan yang menumpuk tersebut akan dipenuhi dengan pembelian dari Pihak Terafiliasi dan/ atau kompetitor Perseroan.

Penjualan dengan kontribusi di atas 5% hanya kepada Pihak Terafiliasi. Meskipun Perseroan melakukan penjualan dalam nilai yang signifikan kepada Pihak Terafiliasi, Perseroan tidak memiliki ketergantungan kepada Pihak Terafiliasi sebagai pelanggan. Perseroan melakukan pembelian barang dagang dari Pihak Terafiliasi untuk memenuhi komitmen volume kepada pelanggan yang berada di sekitar lokasi *Plant* Pihak Terafiliasi.

8. Pemasok

Perseroan memperoleh pasokan bahan baku, barang dagangan maupun pasokan lainnya dari berbagai pemasok skala nasional maupun internasional untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dalam bidang produksi, distribusi maupun perdagangan.

Beberapa pemasok bahan baku dan barang dagangan utama dari Perseroan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	Pemasok	Produk	Keterangan
1.	Central Uni Co Ltd	<i>Medical Equipment</i>	Barang Dagangan
2.	Beijing Tianhai Industry Co Ltd	<i>Cylinder</i>	Aset dan Barang Dagangan
3.	Qiqihaer Huaan S.H.P.V. Co Ltd	<i>Cylinder</i>	Aset dan Barang Dagangan
4.	Taylor Wharton Malaysia SDN BHD	<i>Portable Gas System</i>	Aset dan Barang Dagangan
5.	Ken Industrial Gases Pte Ltd	Specialty Gases	Barang Dagangan
6.	PT Emdeki Utama	Calcium Carbide	Bahan Baku Asetilen (C ₂ H ₂)
7.	PT Matesu Abadi	Calcium Carbide	Bahan Baku Asetilen (C ₂ H ₂)
8.	Jetson Co.	Calcium Carbide	Bahan Baku Asetilen (C ₂ H ₂)
9.	Yara Asia, Pte. Ltd.	Ammonium Nitrate	Bahan Baku <i>Nitrous Oxide</i> (N ₂ O)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan tidak memiliki pemasok tertentu yang memiliki kontribusi melebihi 10% (sepuluh persen) dari pembelian bahan baku Perseroan, kecuali Pihak Terafiliasi.

Perseroan memiliki perjanjian keagenan secara eksklusif dengan Central Uni Co Ltd untuk produk peralatan medis yang terkait dengan gas-gas medis.

9. Pelanggan

Pelanggan Perseroan berasal dari industri yang berbeda-beda. Hampir semua industri menggunakan pasokan gas industri dalam proses produksi maupun proses operasinya karena aplikasi gas industri sangat beragam.

Berikut ini adalah persentase kontribusi dari masing-masing sektor pelanggan akhir produk gas industri Perseroan dalam 2 tahun terakhir:

(dalam persentase)

Produk	31 Desember	
	2015	2016
Ritel	35,96%	31,94%
Kesehatan	21,05%	22,64%
Barang konsumsi	15,43%	17,29%
Infrastruktur	15,04%	16,77%
Lainnya	12,52%	11,36%
Jumlah	100,00%	100,00%

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan tidak memiliki pelanggan tertentu yang memiliki kontribusi melebihi 5% (lima persen) dari penjualan bersih Perseroan, kecuali Pihak Terafiliasi. Meskipun Perseroan melakukan penjualan dalam nilai yang signifikan kepada pihak Pihak Terafiliasi, Perseroan tidak memiliki ketergantungan kepada Pihak Terafiliasi sebagai pelanggan. Pihak Terafiliasi melakukan pembelian barang dagang dari Perseroan untuk memenuhi komitmen volume kepada pelanggan yang berada di sekitar lokasi plant Perseroan maupun pelanggan yang berada di luar lokasi *Plant* Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan memiliki kecenderungan penjualan musiman akibat adanya jasa konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk lainnya terhadap pelanggan rumah sakit pemerintah dikarenakan proses anggaran tender yang umumnya terjadi pada kuartal pertama. Meskipun terdapat kecenderungan penurunan penjualan pada kuartal pertama, secara historis pengaruh tersebut tidak berdampak pada hasil kinerja tahunan Perseroan.

Perseroan memiliki kebijakan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan dalam bentuk tenggang waktu masa pembayaran beserta denda penalty tergantung pada kontrak perjanjian setiap pelanggan Perseroan yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggan yang memiliki kesulitan keuangan secara temporer.

Sistem pembayaran kelonggaran tersebut adalah angsuran dan berjangka sesuai dengan penilaian Perseroan terhadap kolektibilitas pelanggan. Pelanggan diseleksi berdasarkan beberapa kriteria yaitu penerima fasilitas adalah lamanya hubungan kerjasama, kondisi keuangan, industri dan itikad baik dari pelanggan.

Likuiditas Perseroan akan terganggu terutama karena meningkatnya periode penagihan piutang. Selain itu, Perseroan juga menanggung beban bunga utang bank jangka pendek dalam pengadaan gas industri yang dimitigasi dengan penetapan denda penalty kepada pelanggan penerima fasilitas atas keterlambatan pembayaran.

10. Prospek Dan Strategi Usaha

Perseroan dan Entitas Anak telah memproduksi dan mendistribusikan berbagai macam produk gas industri. Dengan produk yang sangat beragam, Perseroan dapat menawarkan produknya kepada berbagai industri, dimana hal ini akan mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap suatu industri tertentu.

Kinerja Perseroan dipengaruhi oleh kondisi dan situasi ekonomi Indonesia pada umumnya dan kondisi sektor industri pada khususnya. Hal ini karena gas industri merupakan produk yang menjadi pendukung bagi kegiatan industri lain. Peningkatan kegiatan industri secara umum akan mampu meningkatkan kinerja Perseroan demikian pula sebaliknya, penurunan kegiatan industri secara umum akan berdampak terhadap kinerja Perseroan.

Semakin membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia dalam kurun beberapa tahun belakangan ini memberikan kesempatan pada berbagai industri di tanah air untuk bertumbuh secara signifikan. Momentum ini tentunya akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Perseroan dalam rangka memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal. Industri-industri yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang merupakan prospek usaha Perseroan antara lain: ritel, kesehatan, barang konsumsi, infrastruktur, dan sektor lainnya.


Saat ini Perseroan masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan gas industri untuk pasar dalam negeri. Gas Industri memiliki peranan yang vital dalam mendukung perekonomian Indonesia, sehingga Perseroan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas industri dalam negeri dibandingkan melayani kebutuhan pasar internasional.

Berikut ini merupakan prospek usaha dari beberapa industri yang terkait dengan kegiatan usaha dari Perseroan.

a. Ritel


Sektor UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, jumlah UMKM mendekati 99,99% terhadap total unit usaha, 97,2% dari total lapangan kerja dan 57,9% terhadap PDB di Indonesia. Data ini menunjukkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yang sangat besar dengan kontribusi terhadap PDB yang selalu meningkat, dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Sektor UMKM juga telah terbukti relatif tidak terpengaruh oleh gangguan kondisi perekonomian.

Jumlah UMKM Regional



sumber: Asian Development Bank, 2014

Kontribusi UMKM Regional Terhadap PDB



sumber: Asian Development Bank, 2014

Dengan adanya kapasitas dan jaringan distribusi yang dimiliki oleh Perseroan, Perseroan dapat memanfaatkan peluang usaha di sektor UMKM dengan mendirikan *Filling Station* di lokasi-lokasi strategis yang berdekatan dengan para pelanggan. Per tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 80 *Filling Station* yang tersebar di berbagai lokasi di 22 propinsi di Indonesia.

b. Kesehatan

Peningkatan jumlah penduduk maupun kesadaran masyarakat akan kesehatan membuat kebutuhan akan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit semakin meningkat. Diperkirakan pada tahun 2020, Indonesia akan memiliki 184 juta penduduk dalam kelompok usia kerja (usia 15-64 tahun) atau sekitar 67,6% dari total populasi (sumber: Biro Pusat Statistik). Selain itu, kelompok usia kerja tersebut akan meningkat sekitar 10 juta penduduk pada tahun 2025, hal tersebut akan menciptakan permintaan yang tinggi akan tambahan layanan kesehatan yang memadai (rumah sakit, spesialis kesehatan dan alat-alat kesehatan).

Industri rumah sakit merupakan industri yang selalu dibutuhkan oleh semua orang dan tidak terpengaruh oleh kondisi apapun. Potensi industri ini sangat besar karena rasio jumlah rumah sakit dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia masih sangat tertinggal jauh dibandingkan negara lainnya (contoh: di Indonesia 11 rumah sakit melayani 1.000.000 penduduk, di Malaysia 268 rumah sakit melayani 1.000.000 penduduk dan di Jepang 67 rumah sakit melayani 1.000.000 penduduk pada tahun 2015). Pada tahun 2015, jumlah rumah sakit di Indonesia telah mencapai sebanyak 2.727 rumah sakit, dimana sekitar 65% merupakan rumah sakit swasta (sumber: BMI Research, 2016).

Pertumbuhan Rumah Sakit Indonesia 2010 - 2015




sumber: BMI Research, 2016

Saat ini rumah sakit juga cenderung membutuhkan sistem pasokan gas yang lebih rapi, efisien, dan aman. Oleh sebab itu kebutuhan instalasi gas medis juga makin meningkat.


Perekonomian Indonesia akan terus bertumbuh dengan didukung oleh konsumsi sumber daya alam dengan jumlah yang besar. Tingkat pendapatan rumah tangga kotor diproyeksikan akan meningkat dari sebesar Rp111 juta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp185 juta pada tahun 2019. Hal tersebut akan meningkatkan potensi pengeluaran kesehatan di Indonesia. BMI Research memperkirakan bahwa belanja kesehatan di Indonesia akan meningkat dari tahun 2015 yang sebesar Rp328,1 triliun menjadi sebesar Rp510,9 triliun pada tahun 2020 dan sebesar Rp790,3 triliun pada tahun 2025. Jumlah tersebut mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 9,2% (sumber: BMI Research, 2016). Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah belanja kesehatan di Indonesia masih tergolong rendah, dimana pada tahun 2015 besar belanja kesehatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah sebesar 3,1%, dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 4,0% dan Singapura sebesar 4,6% (sumber: World Bank, 2016).

Proyeksi Pengeluaran Kesehatan Tahun 2012 - 2020



sumber: BMI Research, 2016

Belanja Kesehatan Terhadap PDB Tahun 2015



sumber: World Bank, 2016


Akses terhadap kesehatan di Indonesia akan meningkat dengan diluncurkannya program JKN. Program tersebut diluncurkan pada bulan Januari 2014 dengan tujuan untuk memperkenalkan program BPJS. Program BPJS terus meningkat dan telah mencakup sebanyak 121 juta orang per bulan Januari 2015 (sumber: BMI Research, 2016). Pemerintahan pada saat ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo juga telah memperkenalkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk memperluas cakupan perlindungan kepada masyarakat yang tidak tercakup dalam program JKN dan meningkatkan jumlah perlindungan jasa medis. Adanya kebijakan Pemerintah di sektor kesehatan dengan pemberlakuan program BPJS dan makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan akan mampu menjadi pendorong pertumbuhan gas untuk keperluan medis seperti oksigen dan *Nitrous Oxide*, apalagi dengan didukung meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah rumah sakit dengan tingkat rata-rata pertumbuhan mencapai 11% per tahun selama tahun 2009 – 2015 (sumber: Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Departemen Kesehatan, diolah).

c. Barang Konsumsi


Jumlah penduduk berpenghasilan menengah dengan penghasilan di atas USD 10.000 diperkirakan akan tumbuh pesat sebesar 22,2% per tahun dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Selain itu, jumlah pendapatan bersih rumah tangga per kapita diperkirakan akan terus meningkat menjadi sebesar USD 6.364 pada tahun 2020, meningkat pesat dibandingkan proyeksi pendapatan bersih rumah tangga per kapita pada tahun 2016 yang sebesar USD 3.098. Peningkatan jumlah penduduk berpenghasilan menengah dan jumlah pendapatan bersih rumah tangga akan meningkatkan belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,3% pada tahun 2016 dan dengan rata-rata sebesar 11,7% dalam lima tahun ke depan, dimana kontribusi terbesar pada jumlah anggaran belanja rumah tangga pada tahun 2015 adalah untuk produk makanan dan minuman, yakni sebesar 35,3%. Pada tahun 2020, belanja rumah tangga diperkirakan akan mencapai sebesar USD 860 miliar (sumber: BMI Research, 2016).

Faktor-faktor tersebut menunjukkan potensi pertumbuhan sektor barang konsumsi Indonesia yang sangat pesat di masa yang akan datang dan menciptakan peluang yang besar bagi sektor barang konsumsi, baik untuk produk-produk makanan maupun non-makanan (seperti peralatan rumah tangga dan pakaian).

Proyeksi Jumlah Penduduk Berpenghasilan Menengah (2013 – 2020)




Proyeksi Belanja Rumah Tangga (2013 – 2020)




Peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mampu mendorong peningkatan tingkat konsumsi barang-barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang dalam proses produksinya membutuhkan gas industri sebagai bahan pendukungnya seperti misalnya minuman berkarbonasi akan membutuhkan produk karbon dioksida dan makanan beku yang akan membutuhkan produk nitrogen cair. Penjualan minuman berkarbonasi diperkirakan akan terus meningkat dari sebesar Rp7.176,6 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp7.936,6 miliar pada tahun 2020 (sumber: BMI Research, 2016).

Proyeksi Penjualan Minuman Berkarbonasi (2015 – 2020) (dalam miliar Rupiah)



Kebijakan pemerintah untuk memajukan sektor kelautan terutama yang berkaitan dengan sektor perikanan dan sektor transportasi laut juga diperkirakan dapat meningkatkan permintaan gas industri dari sektor ini (misalnya kebutuhan gas industri untuk pengawetan ikan dan galangan kapal yang membutuhkan beberapa gas industri seperti asetilen dan oksigen bahkan nitrogen). Penjualan ikan dan produk-produk perikanan di Indonesia diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 11% dari sebesar Rp238 triliun pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp398 triliun pada tahun 2020 (sumber: BMI Research, 2016).

Proyeksi Penjualan Ikan dan Produk Perikanan (2015 – 2020) (dalam triliun Rupiah)




sumber: BMI Research, 2016

Industri kelautan dan perikanan memperoleh perhatian yang besar dari pemerintah saat ini. Potensi industri ini sangat besar, sebagai suatu negara yang memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada wilayah daratannya, maka Indonesia memiliki potensi sumber daya maritim yang sangat melimpah. Sayangnya di masa lalu, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi korban dari makin meningkatnya kegiatan *illegal fishing*. Hal ini menyebabkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia tidak menonjol di dunia termasuk hilangnya potensi kegiatan pemrosesan hasil laut tersebut. Di masa kini, hal tersebut mulai ditanggulangi dengan adanya kebijakan yang tegas di sektor ini termasuk keberanian pemerintah untuk bertindak tegas pada *illegal fishing*. Sehingga hasil laut dan perikanan Indonesia sepenuhnya adalah milik Indonesia dan pemrosesan dapat dilakukan di tanah air. Hal ini menimbulkan potensi yang sangat besar bagi penggunaan gas industri terutama nitrogen maupun Gas *Refrigerant* lainnya.

Selain itu kebijakan pemerintah untuk mengembangkan tol laut juga akan membutuhkan banyak kapal-kapal skala besar maupun kapal-kapal ferry. Berdasarkan data dari RPJMN 2015-2019, diperkirakan perlu adanya tambahan 50 kapal perintis, 100 kapal patroli, 50 kapal negara kenavigasian dan 50 kapal penyeberangan perintis. Keseluruhan upaya untuk membangun kapal-kapal ini akan membutuhkan pasokan gas industri dalam jumlah besar seperti oksigen dan asetilen.

Agribisnis adalah salah satu sektor unggulan perekonomian Indonesia pada ekspor non migas. Sejalan dengan meningkatnya harga minyak dunia, maka kebutuhan untuk mencari alternatif sumber energi lain menjadi sangat penting. Saat ini permintaan akan *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai bahan konversi untuk *bio-ethanol* dan *bio-diesel* meningkat tajam. Di Indonesia peluang bisnis CPO masih berpotensi untuk tumbuh pesat mengingat Indonesia memiliki lahan potensial sebesar 22 juta hektar, dan diperkirakan pada tahun 2020 produksi *bio-ethanol* akan meningkat menjadi sebesar 5,51 juta kiloliter (sumber: The Japan Institute of Energy). Potensi pertumbuhan pada bisnis CPO juga tercipta dari adanya beberapa perusahaan yang meningkatkan kapasitas produksi oleokimia yang memiliki tingkat harga dan margin yang lebih tinggi. Oleokimia antara lain banyak digunakan dalam produksi sabun dan turunannya. Produksi CPO diperkirakan akan terus meningkat dari sebanyak 28,5 juta ton pada tahun 2013 menjadi sebesar 42,4 juta ton pada tahun 2020 (sumber: BMI Research, 2016).


Proyeksi Produksi CPO (2013 – 2020) (dalam jutaan ton)



sumber: BMI Research, 2016

Pengeluaran terhadap barang-barang keperluan rumah tangga seperti barang elektronik memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap jumlah belanja rumah tangga di Indonesia. Barang-barang elektronik dalam proses produksinya juga memerlukan gas industri sehingga peningkatan produksi barang elektronik juga akan memberikan pengaruh positif terhadap sektor gas industri di Indonesia.


Proyeksi Belanja AV, Kamera, Komputer dan Barang Keperluan Rumah Tangga (2013 – 2020) (dalam jutaan ton)



Peluang Perseroan untuk terus bertumbuh juga dapat ditemukan di industri otomotif. Industri otomotif beserta pendukungnya merupakan salah satu industri yang membutuhkan pasokan gas industri dalam proses produksinya yang banyak melibatkan aktivitas pengelasan. Gas industri yang dibutuhkan beberapa di antaranya adalah oksigen, asetilen, argon, karbon dioksida dan nitrogen. Salah satu pendukung industri otomotif yaitu produk suku cadang kendaraan bermotor merupakan salah satu pendukung industri otomotif, yang mana selain dipasarkan untuk kebutuhan dalam negeri juga telah dipasarkan ke pasar internasional. Secara nasional saat ini terdapat sekitar 1.400 industri komponen otomotif di Indonesia (sumber: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia). Makin meningkatnya daya beli masyarakat di Indonesia membuat industri otomotif makin menggeliat dan berkembang pesat. Hal ini ditambah pula dengan rencana beberapa perusahaan otomotif skala dunia untuk memindahkan fasilitas produksinya dari Thailand ke Indonesia. Aspek pendukung lainnya ialah tingkat kepemilikan industri otomotif di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangganya. Rasio kepemilikan mobil di Indonesia pada tahun 2013 masih tergolong rendah, dimana hanya mencapai 77 unit mobil per 1.000 penduduk, dibandingkan dengan negara Thailand yang mencapai sebanyak 208 unit mobil per 1.000 penduduk (sumber: OICA, 2014). Dengan populasi 240 juta orang dan pendapatan per kapita yang meningkat, Indonesia berpotensi menjadi pasar bagi para produsen dan importir otomotif.


Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2016, meningkat dari tahun 2015 yang diperkirakan adalah sebesar 4,8% dikarenakan adanya peningkatan investasi dan belanja pemerintah. Pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan dapat memulihkan penjualan otomotif di tahun 2016 untuk kembali positif pada semester kedua dengan didukung oleh perkembangan aktivitas perekonomian, tingkat inflasi yang terkendali dan kebijakan moneter yang akomodatif (sumber: BMI Research, 2016).

Proyeksi Penjualan Kendaraan Roda 4 (2014 – 2020)



sumber: BMI Research, 2016

Proyeksi Penjualan Kendaraan Roda 2 (2014 – 2020)




sumber: BMI Research, 2016

d. Infrastruktur

Sehubungan dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah sangat menyadari kebutuhan mendasar untuk infrastruktur dan telah mengeluarkan kebijakan strategis guna melancarkan lambannya kemajuan pembangunan infrastruktur, di antaranya berupa penerbitan sejumlah peraturan sebagai upaya untuk mendukung sektor ini, termasuk melalui kebijakan yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pembebasan lahan. Perbaikan dalam kerangka regulasi dan kebijakan implementasi telah memberi insentif kepada industri untuk tumbuh dan berkembang.

Pada tahun 2016, total alokasi anggaran infrastruktur di Indonesia yang akan dibiayai melalui APBN mencapai Rp313,5 triliun atau meningkat sebesar 8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp290,3 triliun. Grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan anggaran pembiayaan infrastruktur melalui APBN dari tahun 2005 hingga tahun 2016:




Sumber: Bappenas, Kementerian Keuangan (diolah)

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin) menetapkan 5 strategi pembangunan industri nasional, yakni mengembangkan industri hulu dan antara berbasis sumber daya alam (SDA), mengendalikan ekspor bahan mentah dan sumber energi, meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri, mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan menengah (IKM), serta menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas.

Dengan strategi tersebut, Kemenperin telah menetapkan target-target indikator pembangunan industri melalui strategi RIPIN, yakni dengan sasaran lima tahunan sepanjang periode tahun 2015 hingga 2035. Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah sebagai berikut:

1. Tahap 1 (2015 – 2019)
Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
2. Tahap 2 (2020 – 2024)
Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.
3. Tahap 3 (2025 – 2035)
Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Berikut adalah visi dan misi pembangunan industri nasional yang ditetapkan dalam RPJPN:



sumber: RPJPN 2015 – 2035

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas telah mengemukakan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019 sejumlah proyek infrastruktur yang harus dibangun dalam periode tersebut. Proyek-proyek tersebut merupakan turunan dari visi dan misi Pemerintah pada saat ini. Adanya perbaikan infrastruktur juga dapat mendukung Perseroan untuk dapat beroperasi secara lebih efisien, terutama pada daerah di luar pulau Jawa.

Termasuk dalam sektor infrastruktur, industri baja di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Adapun katalis pendorong pertumbuhan industri baja beberapa di antaranya adalah:

- Permintaan sektor infastruktur karena pertumbuhan infrastruktur serta kebijakan pemerintah yang berfokus pada pengembangan infrastruktur. Berikut adalah beberapa daftar fokus rencana pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam periode 2015-2019:
 - Jalan baru sepanjang 2.650 km, jalan tol baru sepanjang 1.000 KM dan pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 KM.
 - Pembangunan pembangkit listrik baru dengan kapasitas sebesar 35.000 MW.
 - Pembangunan 1 kilang minyak dengan kapasitas 300.000 barel per hari;
 - Pembangunan 15 pelabuhan udara baru dan pengembangan layanan kargo udara di 6 lokasi.
 - Pembangunan 24 pelabuhan baru, pembangunan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi.
 - Pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan yang terdiri dari kereta api antar kota sepanjang 2.159 km dan kereta api perkotaan sepanjang 1.099 km.
 - Pembangunan BRT (*Bus Rapid Transportation*) di 29 kota.
- Populasi penduduk yang tinggi (14.440 jiwa per km² di Jakarta): mempercepat pembangunan gedung-gedung tinggi.
- Pada sektor energi, pengembangan sektor minyak dan gas akan terus membutuhkan pasokan baja, pipa dan *tube*.
- Pada sektor riil lainnya, berkembangnya pabrik-pabrik industri baja ringan karena minimnya pasokan kayu untuk atap dan kusen pembangunan rumah.

Pada tahun 2004, konsumsi baja perkapita Indonesia masih sangat rendah yaitu 26,2 kg per tahun, jauh dibandingkan negara lain seperti Malaysia yang besarnya adalah 278,9 kg; Thailand yang besarnya adalah 204 kg, Vietnam yang besarnya adalah 65,9 kg, Philipina yang besarnya adalah 35,8 kg dan Korea yang besarnya adalah 995,8 kg (sumber: Kementerian Perindustrian).

e. Lainnya

Gas industri merupakan gas yang dibutuhkan oleh hampir semua sektor manufaktur. Sektor manufaktur membutuhkannya sebagai penunjang kegiatan operasinya, dengan demikian sektor manufaktur yang bertumbuh akan meningkatkan kebutuhan gas industri.

Dorongan dari pemerintah untuk meningkatkan produksi dan kegiatan eksplorasi atas minyak mentah telah meningkatkan kebutuhan gas industri untuk kepentingan produksi dan eksplorasi serta penyulingan minyak dalam jumlah yang besar. Hal yang sama juga terjadi pada sektor pertambangan. Semua sektor pertambangan menggunakan gas industri dengan aplikasi yang beragam. Semakin meningkatnya aktivitas pertambangan akan meningkatkan kebutuhan gas industri pula. Kebijakan pemerintah di sektor pertambangan dengan diberlakukannya Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang melarang ekspor mineral mentah juga akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan konsumsi gas industri menjadi lebih tinggi lagi karena akan muncul banyak industri pengolahan mineral.

Minyak bumi yang telah melalui proses penyulingan dapat digunakan baik sebagai bahan bakar maupun petrokimia, seperti aromatik dan olefin yang digunakan dalam berbagai industri, seperti obat-obatan, deterjen, furniture, garmen, botol, pipa, plastik, tekstil dan sebagainya yang dalam proses produksinya memerlukan gas industri.

Industri pulp dan kertas yang sangat bergantung pada produk karbon dioksida dalam hal pengolahan limbah juga diperkirakan akan terus berkembang. Produk karbon dioksida dapat menjadi substitusi untuk produk klorin dan dioksin, yang pada saat ini telah dihimbau oleh Pemerintah untuk tidak digunakan kembali sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Saat ini, kebutuhan kertas dunia adalah sekitar 394 juta ton dan diperkirakan akan meningkat menjadi 490 juta ton pada tahun 2020. Kebutuhan kertas dunia pun diperkirakan akan tumbuh rata – rata sebesar 2,1 % per tahun. Selain itu, peluang pasar industri kertas dan percetakan dalam negeri terbuka untuk ditingkatkan dengan pertimbangan konsumsi kertas per kapita di Indonesia masih sangat rendah yaitu sekitar 32,6 kg. Kapasitas terpasang industri pulp dan kertas nasional saat ini, masing – masing sebesar 7,93 juta ton/tahun pulp dan 12,98 juta ton/tahun kertas dengan realisasi produksi 6,4 juta ton/tahun pulp dan 10,4 ton/tahun kertas. (sumber: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2015).

Tujuan utama strategi usaha Perseroan adalah untuk memanfaatkan kekuatan kompetitif yang dimiliki Perseroan guna memperkuat posisi Perseroan di dalam industri sehingga mencapai kinerja keuangan yang sehat secara konsisten dalam berbagai situasi ekonomi. Melihat prospek usaha yang secara khusus telah disebutkan di atas maka Perseroan telah dan akan mengambil langkah-langkah strategis antara lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Strategi Perluasan Usaha (Ekspansi)

Untuk dapat mempertahankan posisi kepemimpinannya di pasar, Perseroan berencana untuk melakukan strategi-strategi sebagai berikut:

- 1) Membangun pabrik baru di lokasi yang dekat dengan para pelanggan yang menggunakan sistem *pipeline* sebagai moda distribusinya. Pemilihan strategi ini didasarkan pada:
 - a) gas industri merupakan produk pendukung yang digunakan pada industri lainnya maka keterjaminan (kontinuitas) pasokan dan tepat waktu pengiriman adalah hal yang paling utama diperhatikan oleh pelanggan.
 - b) Karena produknya yang unik berupa gas dan memiliki karakter penyimpanan dan penyaluran yang khusus, maka potensi kerugian akibat pengiriman dan biaya transportasi yang terjadi akan menyebabkan inefisiensi.

Atas dasar tersebut, sistem *pipeline* dapat mengurangi biaya distribusi secara signifikan, juga secara material memperkecil risiko yang terdapat selama distribusi produk. Sistem ini pada akhirnya akan berpotensi meningkatkan pendapatan Perseroan secara signifikan.

Perseroan juga akan menambah *Filling Station* untuk memperluas jaringan distribusinya.

- 2) Memperluas pasar di Jawa dan luar Jawa
- 3) Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan telah melakukan pembangunan *Air Separation Plant* di beberapa lokasi seperti Batam, Palembang, Manado dan Bontang yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak. Untuk kedepannya, Perseroan berupaya untuk memperluas jaringan distribusinya dengan mendirikan *Filling Station* di daerah-daerah di pulau Jawa dan luar pulau Jawa.
- 4) Memproduksi gas industri yang saat ini sangat dibutuhkan namun mengalami keterbatasan pasokan.
Untuk memenuhi kebutuhan produk karbon dioksida yang banyak dibutuhkan industri-industri maka Perseroan telah membangun tiga pabrik karbon dioksida yang terletak di Jawa Barat dan Makassar. Produk karbon dioksida ini digunakan oleh industri tekstil, kertas dan pulp untuk pengelolaan air limbah sebagai pengganti klorin yang berbahaya bagi lingkungan. Pengelolaan air limbah dengan menggunakan karbon dioksida ini lebih ramah lingkungan. Produk karbon dioksida juga banyak digunakan pada industri makanan dan minuman bahkan sebagai media untuk pengendalian hama dalam lumbung-lumbung penyimpanan hasil pertanian.

Perseroan juga menerapkan strategi diversifikasi konsentrik dengan berusaha mengembangkan bisnisnya melalui bisnis-bisnis yang tetap berhubungan dengan gas industri.

b) Strategi Kemitraan (*Partnership*)

Perseroan berencana untuk menjalin kerjasama dan/atau kemitraan dengan mitra-mitra strategis berskala internasional dalam pengembangan usahanya. Salah satu bentuk kemitraan tersebut adalah dengan cara membuat produk-produk baru yang diperlukan oleh para pelanggannya melalui skema *joint venture* antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan gas industri yang terkemuka di dunia untuk meningkatkan penetrasi pasar. Adapun produk-produk gas industri yang dihasilkan dari kemitraan tersebut adalah seperti helium, gas campuran CNG, gas kalibrasi, SF6 dan gas sterilisasi. Kemitraan tersebut juga telah membantu Perseroan untuk memasuki bisnis penjualan peralatan kesehatan dan keselamatan, serta mendorong pengembangan produk dan teknologi yang berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Berikut adalah beberapa contoh kemitraan usaha yang telah dilakukan oleh Perseroan:

- Perseroan telah menjalin kerja sama dengan Mihama Corporation yang merupakan perusahaan penyedia gas pendingin (*refrigerate gas*) dan Perseroan merupakan distributor gas pendingin eksklusif untuk wilayah Indonesia.
- Perseroan telah menjalin kerja sama dengan Central Uni Co. Ltd. yang merupakan perusahaan penyedia peralatan medis terkemuka di Jepang. Perseroan memiliki perjanjian keagenan secara eksklusif dengan Central Uni Co. Ltd. untuk produk peralatan medis yang terkait dengan gas-gas medis.
- Perseroan telah menjalin kerja sama dengan Carecom Co. Ltd. yang merupakan salah satu perusahaan penyedia sistem pendukung perawatan yang terkemuka di Jepang. Perseroan merupakan distributor sistem manajemen *Nurse Call* di Indonesia.
- Perseroan telah menjalin kerja sama dengan Cryo Diffusion S.A.S. yang merupakan perusahaan penyedia *cryogenic tank* dan *transfer lines*. Perseroan merupakan pemasok penyimpanan biologis dan sistem pengawasan dan keamanan dari Cryo Diffusion S.A.S.

c) Strategi Efisiensi dan Keunggulan Operasional

Dalam meningkatkan kinerja operasi, pada saat ini Perseroan selalu menerapkan efisiensi usaha di setiap aktivitas usaha yang dilakukan oleh Perseroan. Efisiensi yang diterapkan oleh Perseroan pada saat ini mencakup dalam hal pelaksanaan proses bisnis dan proses produksi, dimana dengan dilakukannya kedua efisiensi dalam kedua proses bisnis ini, Perseroan bertujuan mendapatkan sebuah produk gas industri yang berkualitas dengan tingkat biaya yang efisien.

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam sebuah industri, salah satu kunci sukses untuk memenangkan persaingan adalah ditentukan dari kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Dengan kondisi seperti ini, maka Perseroan secara berkesinambungan melakukan program-program penguatan sumber daya manusia yang dilakukan melalui pelatihan baik secara internal maupun eksternal. Program ini dilakukan oleh Perseroan bukan hanya dengan tujuan memenangkan persaingan yang ada dalam industri gas, tetapi Perseroan melakukan hal ini juga untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat dan berkualitas karena Perseroan menganggap bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang penting bagi perusahaan.

Selain itu, untuk meningkatkan kinerja operasinya, Perseroan melakukan program penguatan sistem teknologi informasi di seluruh cabang. Program ini dilakukan oleh Perseroan untuk mempercepat proses bisnis dan administrasi Perseroan. Perseroan telah melakukan implementasi sistem SAP beserta modul-modul terkini yang sudah terintegrasi untuk mendukung semua aktivitas usaha Perseroan. Selain itu untuk memonitor sarana transportasi yang dimiliki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan, Perseroan memasang alat GPS di setiap sarana transportasi. Perseroan juga memiliki sistem *Telemetry* untuk memantau tingkat persediaan gas industri di lokasi pelanggan secara akurat dan tepat waktu. Dengan implementasi sistem SAP, GPS dan *Telemetry* ini, Perseroan dapat meningkatkan efisiensi sehingga mampu melakukan penyempurnaan proses bisnis lebih efektif dan cepat secara berkesinambungan. Selain itu Perseroan juga mengembangkan *Human Resource Information System (HRIS)* yang bermanfaat untuk mengelola semua informasi mengenai karyawan, termasuk sistem penggajian, rekrutmen, pelatihan, kompetensi, penilaian kinerja dan beberapa modul pendukung lainnya.

11. Persaingan

Pada saat ini terdapat beberapa produsen yang bergerak di bidang gas industri dimana dari produsen-produsen yang ada, terdapat 4 (empat) perusahaan yang secara dominan menguasai pasar gas industri di Indonesia dengan jumlah pangsa pasar gabungan sekitar 87%. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari 2 (satu) perusahaan lokal dan 3 (tiga) perusahaan asing. Perseroan saat ini menduduki peringkat pertama dari lima besar produsen gas industri yang ada di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 30% (sumber: Gasworld, 2015).

Perseroan meyakini bahwa faktor utama dalam meraih pangsa pasar adalah:

a. Jaringan Distribusi Yang Luas

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, sehingga jaringan distribusi yang tersebar luas merupakan faktor yang penting dalam memenangkan persaingan. Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan di bidang gas industri yang mempunyai jaringan distribusi paling luas dan pabrik yang menyebar hampir di seluruh pelosok Indonesia dengan berbagai jenis kemasan dan cara pendistribusian.

b. Imej Perusahaan (*Corporate Image*)

Perseroan merupakan perusahaan yang sangat identik dengan produk gas industri, salah satunya dikarenakan kelengkapan produk yang dipunyai, sehingga tidaklah mengherankan apabila membahas mengenai gas industri di Indonesia maka yang terpikirkan adalah nama Perseroan.

- c. **Produk Yang Terdiversifikasi Secara Luas**
Perseroan merupakan salah satu perusahaan gas industri di Indonesia yang memiliki jenis gas yang paling lengkap dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Hal ini memudahkan konsumen untuk dapat menemukan jenis gas yang dibutuhkannya dengan cepat dan efisien.
- d. **Sarana Distribusi Yang Memadai**
Sarana distribusi merupakan salah satu faktor kunci kesuksesan yang sangat penting dalam industri gas. Hal ini disebabkan karakteristik produk gas yang unik dan membutuhkan kemasan yang khusus. Semakin beragam dan Semakin banyak kepemilikan sarana distribusi maka hal ini akan mampu mendukung penjualan Perseroan.
- e. **Sumber Daya Manusia**
Sumber daya manusia yang berkualitas turut mendukung Perseroan dalam meraih pangsa pasar.

Berikut adalah analisis kekuatan industri gas industri di Indonesia dilakukan dengan menggunakan lima kekuatan persaingan yaitu persaingan dalam industri, ancaman pendatang baru, kekuatan tawar pemasok, kekuatan tawar konsumen dan ancaman produk substitusi (pengganti).

- a. **Persaingan Dalam Industri**
Terdapat beberapa produsen yang bergerak di bidang gas industri. Dari produsen-produsen yang ada, terdapat 4 (empat) perusahaan yang secara dominan menguasai pasar gas industri Indonesia dengan jumlah pangsa pasar gabungan sekitar 87%, yang terdiri dari perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri. Berdasarkan data dari Gasworld melalui laporannya Gasreport: South East Asia 2015 Indonesia, Perseroan menempati peringkat ke-1 (pertama) dari lima besar produsen gas industri, dengan pangsa pasar sekitar 30%.
- b. **Ancaman Pendatang Baru**
Ancaman pendatang baru di sektor gas industri tidak mengkhawatirkan dan memiliki tingkat kemungkinan masuk yang rendah. Hal ini dilandasi kenyataan bahwa hambatan masuk (*barrier to entry*) ke dalam industri ini sangat tinggi.

Berikut ini adalah beberapa hambatan masuk ke dalam sektor gas industri:

- a. Sektor gas industri merupakan sektor padat modal (*capital intensive*) yang membutuhkan modal yang sangat besar untuk memulai/membangun pabrik gas industri.
- b. Sektor gas industri membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas yang khusus
- c. Sektor gas industri membutuhkan jaringan distribusi yang kompleks, berbeda dengan industri lain karena sifat produknya yang unik.
- d. Sektor gas industri berbeda dengan sektor industri yang lain karena membutuhkan peralatan-peralatan yang khusus untuk aplikasi gas maupun penanganan produknya seperti:
 - Tabung tekanan tinggi (*high pressure cylinder*), digunakan sebagai kemasan produk dalam bentuk gas bertekanan tinggi.
 - Tanki *Cryogenic*, digunakan untuk produk gas yang telah diolah menjadi bentuk cair. Tanki ini digunakan khusus untuk bentuk cair yang memiliki temperatur sangat rendah yang dapat berbentuk *stationer tank*.
 - Sarana distribusi dalam bentuk isotank maupun *transport tank*.
 - Sistem *pipeline*, digunakan untuk mendistribusikan gas dari *Plant* menuju *Plant* pelanggan.
- e. Sektor industri gas merupakan sektor yang padat teknologi sehingga membutuhkan pengetahuan dan pemahaman teknologi yang terus berkembang. Penelitian dan pengembangan mutlak dibutuhkan dalam industri ini.

- c. **Kekuatan Tawar Pemasok**
Kekuatan tawar pemasok bukan merupakan ancaman berarti untuk produk-produk hasil produksi ASP karena bahan baku yang digunakan adalah udara yang ada di sekitar kita. Sedangkan untuk produk-produk lainnya, bahan baku yang dibeli dari pemasok tidak merupakan bahan baku yang memiliki porsi signifikan
- d. **Kekuatan Tawar Konsumen**
Kekuatan tawar konsumen dalam sektor industri gas masih dalam kategori yang wajar karena hanya terdapat beberapa perusahaan produsen gas industri di Indonesia.
- e. **Ancaman Produk Substitusi (Pengganti)**
Ancaman produk pengganti untuk produk gas industri dapat dikatakan tidak ada karena produk gas industri sangat dibutuhkan dan memiliki aplikasi yang terus berkembang yang dapat memperluas cakupan kegunaannya. Dalam kenyataannya, produk gas industri malah menjadi produk pengganti bagi produk lain. Misalnya penggunaan Oksigen dalam proses pembakaran malah mampu menghemat penggunaan energi karena pembakaran malah berlangsung lebih efisien, contoh lain adalah potensi penggunaan hidrogen untuk menggantikan bahan bakar fosil.

12. Sertifikasi Dan Penghargaan

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerima berbagai pengakuan internasional atas standar yang diterapkan Perseroan dalam hal kualitas proses manufaktur berupa sertifikat ISO dan juga penghargaan. Beberapa sertifikasi dan penghargaan yang pernah diterima oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Sertifikasi/ Penghargaan	Instansi	Tahun
1.	Indonesia Best Practices in Corporate Transformation	Majalah SWA dan <i>Win Solution (Strategic Consulting)</i>	2013
2.	Indonesia Best Transformational Leader	Majalah SWA dan <i>Win Solution (Strategic Consulting)</i>	2013
3.	ISO 9001: 2008	SAI Global	2011 - sekarang
4.	Upakarti	Pemerintah Republik Indonesia	1990
5.	Zero Accident Award	Departemen Tenaga Kerja	2004
6.	Sertifikasi Halal	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	2011 - sekarang
7.	Safety Certificate	Conoco Philips Indonesia Inc. Ltd	2006 - sekarang
8.	Associate Member	Asian Industrial Gasses Association	2004 - sekarang
		Asosiasi Gas Industri Indonesia (d/h Asosiasi Oxygen)	1972 - sekarang

13. Kesehatan, Keselamatan Kerja, Kualitas Produk Dan Pemeliharaan

Perseroan selalu mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, kualitas produk dan pemeliharaan dalam semua kegiatan usahanya terutama pada proses produksinya. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada filosofi:

- a. Menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk seluruh karyawan.
- b. Memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.
- c. Membuat produk dan jasa yang aman bagi seluruh pelanggan.

Berdasarkan standard ISO 9001 – 2008 yang telah dimiliki Perseroan, maka prosedur proses produksi dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Prosedur produksi untuk proses kontinyu (Oksigen, Nitrogen dan Argon).
- b. Prosedur produksi untuk proses *batch* (Karbon dioksida, N₂O dan Asetilen).

Tujuan prosedur adalah:

- a. Menjamin proses produksi yang berlangsung di bidang produksi agar dapat menghasilkan produksi yang sesuai dengan jumlah dan standart mutunya.
- b. Menjaga ketersediaan stok produk sehingga pengiriman tidak tertunda.

Kesehatan:

- a. Semua pegawai, pelanggan dan siapa saja yang berhubungan dengan gas industri harus diinformasikan semua aspek yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan.
- b. Sifat – sifat kimia dan fisika yang berpengaruh tersebut dituangkan dalam MSDS (*Material Safety Data Sheet*).
- c. MSDS yang terdapat pada bagian ini dimaksudkan untuk memberi informasi kepada pelanggan mengenai substansi alami dari cairan yang terdapat atau diproduksi oleh ASP.
- d. Merupakan kewajiban pelanggan untuk memberikan akses informasi bagi personil yang bekerja dengan peralatan tersebut.

Keselamatan:

Aturan dan regulasi mengenai keselamatan untuk menghindari kecelakaan kerja harus selalu diperhatikan dalam pengoperasian setiap pabrik. Pelaksanaan aturan keselamatan tersebut juga meliputi penyimpanan, transportasi dan perlakuan terhadap hasil produk yang diproduksi oleh pabrik. Aturan keselamatan untuk menghindari timbulnya kecelakaan kerja serta regulasi Pemerintah dalam pengoperasian *Air Separation Plant* dan cara penanganan terhadap hasil produk harus dikeluarkan oleh Asosiasi yang berkompeten atau institusi yang bertanggung jawab terhadap keselamatan industri.

Setiap personil pegawai yang mengoperasikan pabrik harus benar-benar paham aturan dan regulasi serta disesuaikan dengan aturan keselamatan yang telah ada. Semua instruksi harus diberikan kepada personil atau personil tersebut yang mencatatnya. Semua instruksi yang diberikan harus mendapatkan persetujuan/pengesahan yang menunjukkan bahwa para pegawai memiliki pemahaman yang memadai terhadap instruksi keselamatan untuk menghindari timbulnya kecelakaan kerja dan cara-cara untuk melakukan tindakan pengamanan.

Secara berkala, personil pegawai diberi pembekalan mengenai instruksi keselamatan yang berkaitan dengan pengoperasian pabrik-pabrik Gas Industri. Detail uraian yang diberikan harus memberikan gambaran secara umum dan lengkap tentang hal-hal yang mungkin terjadi dalam pengoperasian pabrik atau penanganan hasil produk.

Tindakan pencegahan terhadap keselamatan kerja

Di dalam area Pabrik dan seluruh fasilitas dimana hasil produk gas tersebut disimpan, dan ditangani lebih lanjut, tindakan pencegahan terhadap keselamatan harus diamati secara cermat terutama untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahaya kebakaran dan ledakan (Oksigen, Asetilen, Hidrogen)
 - ▶ Larangan merokok dan menyalakan api.
 - ▶ Semua pekerjaan yang menimbulkan nyala api misalnya *welding, soldering, grinding* dan lain-lain secara tegas dilarang. Meskipun demikian, apabila ada pekerjaan yang harus dikerjakan, tahapan yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa tidak ada kenaikan konsentrasi dari Oksigen dan tidak ada konsentrasi yang dihasilkan selama pelaksanaan pekerjaan.
 - ▶ Ada beberapa pekerjaan yang harus mendapatkan pengawasan langsung dari Supervisor yang berwenang.
- b. Bahaya kematian karena kesulitan bernafas (Nitrogen, Argon)
 - ▶ Kandungan Nitrogen yang cukup besar di dalam udara cukup berbahaya bagi kesehatan. Oleh sebab itu banyaknya kandungan Nitrogen dalam udara atau gas lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan Nitrogen harus dihindarkan.
 - ▶ Apabila peningkatan tersebut tercapai, atau berpotensi dapat tercapai, maka area tersebut harus diberi tanda dilarang memasuki daerah tersebut tanpa memakai alat bantu pernafasan (*respirator*) dan area tersebut harus dilengkapi dengan ventilasi.

- c. Bahaya yang disebabkan karena efek dingin (gas–gas cair)
 - Untuk menangani cairan gas yang bertitik didih rendah, personil yang menanganinya harus memakai perlengkapan pelindung diri (sarung tangan, pakaian katun, celana panjang yang tidak dimasukkan ke dalam sepatu *boot*) sebagai upaya mencegah terjadinya kontak langsung dengan kulit.

Peralatan keselamatan kerja

- a. Perencanaan bangunan
 - *Emergency Exit* harus diberi tanda yang jelas.
- b. Alat pemadam kebakaran
 - Peralatan pemadam kebakaran harus tersedia dalam jumlah yang memadai untuk pemadaman api.
 - *Hydrant* air harus tersedia dalam jumlah yang memadai dan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau.
 - Kran dan panjang pipa harus siap digunakan setiap saat.
 - Sebagai tambahan alat pemadam api *portable* juga harus tersedia di lingkungan pabrik dalam jumlah yang memadai dan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau.

Jenis alat pemadam api yang direkomendasikan:

- Pemadam api CO₂ untuk dipergunakan pada peralatan listrik.
 - Pemadam api *powder* untuk digunakan pada hampir semua tipe peralatan.
- c. Peralatan bertekanan

Adanya instruksi kerja untuk melakukan *test* secara berkala untuk seluruh peralatan *pressure vessel* digunakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja baik didalam pabrik, pengangkutan, pengiriman maupun penyimpanannya.
 - d. Peralatan listrik

Pada saat memasang ASP, pastikan bahwa semua *earth ground* dipasang sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Kualitas Produk:

Kualitas hasil produk dari Perseroan telah diuji oleh Pusat Standardisasi dan Akreditasi dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan diterbitkan sertifikat SNI (Standart Nasional Indonesia) masing-masing:

- a. Oksigen (O₂) : SNI No. 0576/PUSTAN/SNI-AS/VIII/2012
- b. Nitrogen (N₂) : SNI No. 0580/PUSTAN/SNI-AS/VIII/2012
- c. Argon (Ar) : SNI No. 0579/PUSTAN/SNI-AS/VIII/2012
- d. Asetilen (C₂H₂) : SNI No. 0575/PUSTAN/SNI-AS/VIII/2012
- e. Karbon dioksida (CO₂) : SNI No. 0578/PUSTAN/SNI-AS/VIII/2012

Pemeliharaan:

a. Proses Penentuan Jenis Pemeliharaan

Jenis peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasi Perseroan sangat beragam dan kompleks. Untuk menjaga dan memelihara peralatan ini agar tetap dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya secara maksimal maka Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu di dalam proses pemeliharaan peralatan-peralatan tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam menentukan tipe dan jenis perawatan yang harus dilakukan diawali dengan analisa mode kegagalan beserta efek dan tingkat kekritisannya (*Failure Mode, Effect and Criticality Analysis/ FMCA*). Analisa tersebut dilakukan untuk menetapkan fungsi dan memahami tingkat kekritisan serta efek kegagalan tiap-tiap peralatan. Pada kondisi tertentu, dua buah peralatan yang sejenis berpotensi mendapatkan jenis perawatan yang berbeda tergantung pada fungsi, efek kegagalan dan tingkat kekritisan.

FMCA kemudian dilanjutkan dengan analisa pengambilan keputusan untuk menentukan tipe dan perawatan yang paling sesuai dengan peralatan tersebut. Hasil analisis pengambilan keputusan tersebut akan mengarah kepada tiga pilihan, yang pertama adalah perlunya dilakukan *Preventive Maintenance* (PM), yang kedua adalah modifikasi sistem atau peralatan untuk meningkatkan keandalannya, atau yang ketiga adalah membiarkan peralatan tersebut beroperasi hingga rusak (*corrective maintenance*) dengan mempertimbangkan mengingat bahwa kerusakannya dianggap tidak akan menimbulkan kerugian ataupun mengancam keselamatan.

Terkait dengan pilihan yang pertama, *Preventive Maintenance*, maka akan dilakukan analisa lebih lanjut untuk menetapkan *Preventive Maintenance* jenis apa yang paling tepat diterapkan bagi peralatan yang telah dianalisa. Analisa ini didasarkan pada tiga kategori dampak kegagalan, yaitu keselamatan, operasional dan biaya. Hasil analisa akan mengarah pada empat pilihan jenis PM, yang pertama adalah Servis dan Lubrikasi, yang kedua *On Condition Task*, yang ketiga *Hard Time Task*, dan yang keempat adalah *Failure Finding*.

Servis dan Lubrikasi merupakan perawatan kecil yang dilakukan secara berkala atau periodik dan didasarkan pada buku manual dari masing-masing peralatan.

On Condition Task adalah perawatan yang dilakukan dengan melaksanakan inspeksi secara berkala terhadap peralatan. Hasil inspeksi ini akan mengarah pada dua tindakan, yaitu jika kondisi masih baik maka peralatan dibiarkan beroperasi kembali, namun jika kondisinya tidak memenuhi standard maka perlu dilakukan *corrective action* untuk mengembalikan kondisi peralatan tersebut. Perawatan jenis ini biasa dilakukan pada *rotating equipment* seperti kompresor dan *turboexpander* dengan menggunakan *vibration analysis* untuk mengetahui getarannya sedangkan *lubrication analysis* dilakukan untuk kondisi pelumasnya. *On Condition Task* biasa juga disebut *Predictive Maintenance*.

Hard Time Task adalah perawatan yang dilakukan dengan mengganti atau memperbaiki peralatan secara periodik secara langsung tanpa ada inspeksi yang dilakukan sebelumnya untuk mengetahui apakah kondisinya masih baik atau memang sudah mulai mengalami tanda-tanda kerusakan.

Failure Finding adalah inspeksi berkala yang dilakukan untuk mencari tahu apakah sistem atau peralatan masih berfungsi atau tidak. *Failure Finding* dilakukan pada sistem atau peralatan yang pada kondisi normalnya adalah tidak aktif, dia hanya bekerja pada kondisi-kondisi tertentu saja, sebagai contoh adalah *Emergency Shut Down* (ESD).

Selain efektifitasnya, analisa pemilihan tipe perawatan juga menggunakan *cost-benefit analysis*, untuk menjamin bahwa pemilihan tipe perawatan tersebut benar-benar optimal baik dari segi teknis maupun ekonomisnya.

b. Proses Pemeliharaan

Sesuai dengan sertifikasi ISO 9001:2008 yang telah dimiliki Perseroan, proses pemeliharaan Perseroan mengacu pada sistem manajemen mutu tersebut. Proses pemeliharaan yang dilakukian selalu terkait dengan tiga sumber daya, yang pertama adalah tenaga kerja profesional, yang kedua adalah material, dan yang ketiga adalah dukungan dari *vendor*.

Pemenuhan tenaga kerja profesional dilakukan sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Kegiatan pemeliharaan yang bersifat rutin (*day to day activities*) selalu dilakukan oleh tenaga kerja yang dimiliki oleh Perseroan sendiri. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan yang bersifat *on condition task* dan *hard time task* untuk peralatan yang bersifat kritis dan major dilaksanakan dengan melakukan kerja sama dengan kontraktor profesional di bidangnya.

Manajemen logistik merupakan syarat yang mutlak diperlukan dalam penerapan manajemen pemeliharaan yang baik. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan *down time* dan *Mean Time To Repair* (MTTR) serta menaikkan *availability* dari *Plant* yang ada. Terkait dengan hal ini perusahaan menetapkan strategi penerapan *minimum required stock* untuk *spare part* yang bersifat kritis dengan *delivery time* yang cukup lama. Sedangkan untuk *spare part* yang bersifat umum, perusahaan bekerja sama dengan pemasok dalam rangka menjamin ketersediaan *spare part* tersebut.

Kerjasama dengan *vendor* dilakukan dalam rangka melakukan penyesuaian dengan teknologi terbaru, peningkatan efisiensi, dan dalam rangka penyesuaian dengan *standard* atau regulasi terbaru tentang keselamatan. Perseroan juga memberikan informasi tentang kondisi dan perilaku peralatan dimana hal ini akan digunakan sebagai masukan dalam rangka perbaikan produk *vendor* di masa mendatang.

14. Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Dalam rangka mewujudkan visi Perseroan untuk menjadi Perseroan yang paling diidamkan, terus bertumbuh dan berkembang dengan mendayagunakan sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Perseroan memahami bahwa salah satu kunci kesuksesan untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Perseroan menyadari betapa pentingnya tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau "GCG") di dalam mekanisme operasional perusahaan untuk menghasilkan kualitas produk yang terbaik dan mengoptimalkan *shareholder value* yang berkaitan erat dengan bisnis perusahaan untuk jangka panjang. Pada tahun-tahun belakangan ini Perseroan berusaha lebih lagi untuk mengadopsi prinsip GCG yang sesuai dengan tata kelola perusahaan guna meningkatkan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kemandirian dalam perusahaan. Saat ini upaya-upaya Perseroan untuk melaksanakan GCG tersirat pada visi dan misi Perseroan, nilai-nilai dasar Perseroan, identitas Perseroan dan filosofi yang terkandung di dalam logo Perseroan.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan GCG tersebut, Perseroan saat ini telah memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen, Komite Audit yang terdiri dari 3 orang dan salah satunya merupakan Komisaris Independen dan unit audit internal yang membantu mengawasi jalannya operasi perusahaan. Perseroan juga telah memberlakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan *Key Performance Indicators* (KPI) untuk setiap pihak yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya KPI ini maka pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan obyektif dan profesional. Perseroan juga menetapkan sasaran-sasarannya secara terukur dimana pencapaian sasaran ini akan selalu dievaluasi secara periodik dengan berdasarkan ukuran KPI yang menjadi patokan.

Perseroan telah memberlakukan sistem dan prosedur yang baku setiap kegiatan usahanya termasuk proses pengambilan keputusannya. Hal ini ditandai dengan konsistensi Perseroan dalam mengadopsi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, dan secara berkala dilakukan audit berdasarkan sistem manajemen mutu yang dianut dengan melingkupi semua aspek terkait.

15. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki harta kekayaan berupa HAKI, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Nomor Pendaftaran dan Tanggal Pencatatan Pengalihan	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek
1.	IDM000273338	Central Uni Co. Ltd	10	Hitam dan putih	10 tahun sejak 17 Oktober 2008	Perseroan
2.	IDM000247388	C&U	10	Biru dan Hitam	10 tahun sejak 17 Oktober 2008	Perseroan

Selain dari daftar merek yang disebutkan di atas. Sejak Tanggal Penawaran Umum Perdana tahun 2016 sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran merek dengan etiket “PT Aneka Gas Industri + Logo berdasarkan tanda terima pendaftaran No. D002016038710 tertanggal 18 Agustus 2016.

Bahwa Perseroan memiliki *distributorship agreement* tanggal 4 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan antara Central Uni Co. Ltd. Japan (“**Central Uni**”) dan Perseroan, dimana Central Uni memberikan wewenang kepada Perseroan untuk menggunakan HAKI milik Central Uni tersebut dalam rangka distribusi produk Central Uni di Indonesia. Perjanjian ini berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis sepanjang para pihak tidak menyatakan keinginannya untuk mengakhiri perjanjian. Pada Tanggal Prospektus ini perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat Perseroan. Kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian ini adalah untuk memberikan upaya terbaiknya untuk mendistribusikan produk Central Uni yang dimaksud dalam perjanjian dalam wilayah teritori Republik Indonesia. Harga dan syarat pembelian barang adalah sebagaimana disepakati dari waktu ke waktu antara para pihak.

16. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan melakukan transaksi dengan Pihak Terafiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang *arm’s length*.

Per tanggal 31 Desember 2016, transaksi antara Perseroan dan Pihak Terafiliasi adalah sebagai berikut:

No	Pihak-pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
1.	PT Aneka Mega Energi	Pemegang saham Perseroan	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari penjualan aset tetap, uang muka dari pembelian aset tetap, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi keuangan.
2.	PT Sandana Mulia Gas	Manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, , utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi keuangan.
3.	PT Samator	Pemegang saham Perseroan	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari beban-beban operasional yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Entitas, biaya dibayar dimuka dari sewa aset tetap dan transaksi keuangan, uang muka dari transaksi pembelian aset tetap dan persediaan barang dagangan, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi pembelian aset tetap.
4.	PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	Manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, utang usaha dari pembelian.
5.	PT Synox Airgas	Manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, utang usaha dari pembelian.
6.	PT Sandana	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari beban-beban operasional yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Entitas, uang muka dari jasa instalasi, utang usaha dari pembelian.
7.	PT Sandana Multigas	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, utang usaha dari pembelian.
8.	PT Sandana Istana Multigas	Manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, utang usaha dari pembelian.
9.	PT Samator Tomoe	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, utang usaha dari pembelian.
10.	PT Samator Wase Gas	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan.
11.	PT Samator Intiperoksida	Manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, utang usaha dari pembelian.
12.	PT Samator Land	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang lain-lain dari beban-beban operasional yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Entitas dan transaksi keuangan, biaya dibayar dimuka dari sewa aset tetap, uang muka dari pembelian aset tetap, utang usaha dari pembelian.

No	Pihak-pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
13.	PT Paladium Energi Industri	Pemegang saham PT Samator Gas Industri, Entitas Anak	Piutang lain-lain dari beban-beban operasional yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Entitas, utang usaha dari pembelian.
14.	Raja Kami Maruli Tua Siahaan	Pemegang saham Ruci Gas, Entitas Anak	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan.
15.	Arief Harsono	Pemegang saham Entitas	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan, biaya dibayar dimuka dari sewa aset tetap.
16.	Rachmat Harsono	Pemegang saham Entitas	Biaya dibayar dimuka dari sewa aset tetap.
17.	I Gusti Ngurah Erwin Ananta Wijaya	Pemegang saham PT Samabayu Mandala, Entitas Anak	Biaya dibayar dimuka dari sewa aset tetap.
18.	PT Krakatau Samator	Entitas Asosiasi	Utang lain-lain dari transaksi keuangan.
19.	PT Patriot Aprilia Parulian	Pemegang saham PT Ruci Gas, Entitas Anak	Utang pihak berelasi dari transaksi keuangan.
20.	PT Satyadhika Bakti	Manajemen Sama	Utang lain-lain dari transaksi anjak piutang, utang sewa pembiayaan.

Saldo dan transaksi dengan Pihak Terafiliasi adalah sebagai berikut:

Piutang Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
PT Aneka Mega Energi	22.971	20.482
PT Samator	-	10.777
PT Sandana Mulia Gas	7.156	10.248
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	-	5.589
PT Sandana Istana Multigas	371	1.502
PT Sandana	-	1.294
PT Synox Airgas	689	1.102
PT Samator Tomoe	-	776
PT Samator Wase Gas	-	720
PT Sandana Multigas	1.600	292
PT Samator Intiperoksida	-	82
Jumlah	32.787	52.864

Piutang lain – lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
PT Samator	52.484	98.489
PT Samator Land	2.458	52.566
Raja Kami Maruli Tua Siahaan	-	2.650
PT Paladium Energi Industri	10.678	2.343
I Gusti Ngurah Erwin Anantawijaya	-	2.120
Arief Harsono	14.500	400
PT Sandana	2.671	122
PT Samator Tomoe	-	99
PT Aneka Mega Energi	3.042	4
PT Samator Intiperoksida	-	4
Jumlah	85.833	158.797

Uang muka – Pihak Terafiliasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
PT Samator	155.188	97.801
PT Samator Land	33.994	48.950
PT Aneka Mega Energi	1.492	14.498
Arief Harsono	761	-
Jumlah	191.435	161.249

Utang usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
PT Samator	35.246	9.590
PT Sandana	3.554	5.454
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	411	1.102
PT Aneka Mega Energi	-	594
PT Synox Airgas	-	396
PT Samator Land	2.620	125
PT Samator Intiperoksida	190	119
PT Sandana Istana Multigas	-	60
PT Samator Tomoe	48	50
PT Sandana Multigas	-	7
PT Sandana Mulia Gas	-	2
PT Paladium Energi Industri	695	-
Jumlah	42.764	17.499

Utang lain lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
PT Krakatau Samator	21.400	20.900
PT Satyadhika Bakti	-	12.155
PT Sandana Mulia Gas	-	1.853
PT Aneka Mega Energi	7.000	1.492
PT Samator	-	414
PT Samator Land	-	93
PT Patriot Aprilia Parulian	6.500	-
Jumlah	34.900	36.907

Utang Pihak Terafiliasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
PT Patriot Aprilia Parulian	11.500	7.500
Arief Harsono	1.740	-
Jumlah	13.240	7.500

Utang sewa pembiayaan

Perseroan dan Entitas Anak, mengadakan perjanjian aset pembiayaan dengan PT Satyadhika Bakti untuk pembelian kendaraan. Saldo utang yang timbul sehubungan dengan transaksi tersebut pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan masing-masing sebesar 0,05% dan 0,08% dari jumlah liabilitas konsolidasi.

Penjualan bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
PT Samator	104.330	65.438
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	2.768	24.931
PT Aneka Mega Energi	36.939	8.770
PT Sandana	7.889	3.878
PT Sandana Istana Multigas	1.949	3.899
PT Sandana Mulia Gas	3.371	2.942
PT Synox Airgas	3.257	2.736
PT Sandana Multigas	4.149	2.112
PT Samator Tomoe	1.703	2.317
PT Samator Wasegas	-	1.456
PT Samator Intiperoksida	211	333
Jumlah	166.566	118.812

Pembelian bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2016
PT Samator	49.020	121.325
PT Sandana	1.137	16.720
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	-	4.760
PT Samator Intiperoksida	796	4.221
PT Samator Tomoe	-	1.945
PT Aneka Mega Energi	1.153	1.669
PT Synox Airgas	6	916
PT Sandana Multigas	5	288
PT Sandana Istana Multigas	-	108
Jumlah	52.117	151.952

Sehubungan dengan transaksi-transaksis dengan Pihak Terafiliasi, manajemen Perseroan menyatakan bahwa telah mengungkapkan semua saldo dan transaksi dengan Pihak Terafiliasi.

17. Asuransi

Perseroan telah menunjuk PT Asuransi Adira Dinamika, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi Central Asia, dan PT Panin Insurance, Tbk. selaku Penanggung untuk melaksanakan Asuransi *Property All Risks and Riots, Strikes, Mallicious Damage and Civil Commotion* termasuk *Earthquake and Volcanic Eruption* atas properti milik Perseroan, yaitu bangunan dan sarana perlengkapan lainnya berikut mesin dan peralatannya, yang teletak di beberapa lokasi, dengan perincian antara lain sebagai berikut:

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggung	Nilai	Jangka Waktu
1	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan dan mesin dan peralatan yang berada di Stasiun Pengisian yang terletak di Jl. Kramat Yudha, RT 007 RW 005, Rawa Terate Cakung, Jakarta Timur	Bangunan: Rp6.750.000.000 Mesin dan Peralatan: Rp3.500.000.000	1 Februari 2017 - 2018
2	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Mega qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan dan mesin dan peralatan yang berada di Stasiun Pengisian yang terletak di Jl. Kramat Yudha, RT 007 RW 005, Rawa Terate Cakung, Jakarta Timur	Bangunan: Rp6.750.000.000 Mesin dan Peralatan: Rp3.500.000.000	1 Februari 2017 - 2018
3	Machinery Breakdown No. PVE1700020 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan anak perusahaannya	Objek berupa Mesin-mesin yang terletak di Jl. Kramat Yudha RT 007 RW 005, Rawa Terate Cakung, Jakarta Timur	Rp3.500.000.000	1 Februari 2017 - 2018
4	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Objek berupa bangunan dan persediaan yang berada di Stasiun Pengisian O ₂ , CO ₂ , & Ar (Argon)/Tangki Penyimpanan dan Gudang yang terletak di Jl. Tambak Aji Raya No. 6, Semarang	Bangunan: Rp2.000.000.000 Mesin-mesin: Rp5.000.000.000 Persediaan Rp600.000.000	1 Februari 2017 - 2018
5	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Objek berupa bangunan dan persediaan yang berada di Stasiun Pengisian O ₂ , CO ₂ , & Ar (Argon)/Tangki Penyimpanan dan Gudang yang terletak di Jl. Tambak Aji Raya No. 6, Semarang	Bangunan: Rp2.000.000.000 Mesin-mesin: Rp5.000.000.000 Persediaan Rp600.000.000	1 Februari 2017 - 2018
6	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Mandiri qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan dan mesin-mesin yang berada di Air Separation Plant yang terletak di Jl. Berbek Industri I/23A, Surabaya	Bangunan: Rp16.613.973.977 Mesin-mesin: Rp224.710.874,062	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai	Jangka Waktu
7	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Mandiri qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan dan fasilitas pendukung serta mesin-mesin yang berada di Air Separation Plant yang terletak di Jl. Berbek Industri I/23A, Surabaya	Bangunan: Rp16.613.973.977 Mesin-mesin: Rp224.710.874,062	1 Februari 2017 - 2018
8	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Mandiri (Persero), Tbk qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa Mesin-mesin yang terletak di Jl. Berbek Industri I/23 A, Surabaya	Mesin: Rp224.710.874.062	1 Februari 2017 - 2018
9	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Mandiri qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa persediaan yang berada di Air Separation Plant yang terletak di Jl. Berbek Industri I/23A, Surabaya	Persediaan: Rp61.283.271.000	1 Februari 2017 - 2018
10	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Mandiri qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Persediaan di General Chemical - Air Separation Plant yang terletak di Jl. Berbek Industri I/23A, Surabaya	Persediaan: Rp61.283.271.000	1 Februari 2017 - 2018
11	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Rakyat Indonesia qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan dan fasilitas pendukung, peralatan, mesin-mesin yang berada di CO ₂ Plant yang terletak di Jl. Raya Cidahu Dusun Karang Cegak, RT.007 RW. 003, Pagadean Barat, Subang	Bangunan dan fasilitas pendukung: Rp16.134.524.325 Peralatan: Rp18.510.231.230 Mesin-mesin: Rp169.564.959.509	1 Februari 2017 - 2018
12	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Rakyat Indonesia qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan dan fasilitas pendukung, peralatan, mesin-mesin yang berada di CO ₂ Plant yang terletak di Jl. Raya Cidahu Dusun Karang Cegak, RT.007 RW. 003, Pagadean Barat, Subang	Bangunan dan fasilitas pendukung: Rp16.134.524.325 Peralatan: Rp18.510.231.230 Mesin-mesin: Rp169.564.959.509	1 Februari 2017 - 2018
13	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Rakyat Indonesia qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya	Objek berupa mesin-mesin dan peralatan yang berada di CO ₂ Plant di Jl. Raya Cidahu Dusun Karang Cegak, RT. 007, RW. 003, Pegadegan Barat, Subang	Mesin-mesin: Rp169.564.959.509 Peralatan: Rp18.510.231.230	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungangan	Nilai	Jangka Waktu
14	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank QNB Kesawan qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa mesin-mesin dan peralatan yang berada di Jl. Kramat Yudha RT 007 RW 005, Rawa Terate Cakung, Jakarta Timur	Mesin-mesin dan peralatan: USD3.500.000	1 Februari 2017 - 2018
15	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank QNB Kesawan qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa mesin-mesin dan peralatan yang berada di Jl. Kramat Yudha RT 007 RW 005, Rawa Terate Cakung, Jakarta Timur	Mesin-mesin dan peralatan: USD3.500.000	1 Februari 2017 - 2018
16	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank QNB Kesawan Tbk qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya	Objek berupa Mesin-mesin dan peralatan yang berada di Jl. Kramat Yudha RT 007 RW 005, Rawa Terate Cakung, Jakarta Timur	Mesin-mesin dan peralatan: USD3.500.000	1 Februari 2017 - 2018
17	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Mandiri qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, peralatan, mesin-mesin dan persediaan yang berada di Jl. Raya Manado Bitung No. 205, Link. IV RT.03, Kel. Sagerat, Kec. Matuari, Kota Bitung	Bangunan: Rp16.879.000.000 Peralatan: Rp10.332.080.000 Mesin-mesin: Rp48.692.278.000 Persediaan: Rp4.800.000.000	1 Februari 2017 - 2018
18	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Mandiri qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, peralatan, mesin-mesin dan persediaan yang berada di Jl. Raya Manado Bitung No. 205, Link. IV RT.03, Kel. Sagerat, Kec. Matuari, Kota Bitung	Bangunan: Rp16.879.000.000 Peralatan: Rp10.332.080.000 Mesin-mesin: Rp48.692.278.000 Persediaan: Rp4.800.000.000	1 Februari 2017 - 2018
19	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Mandiri qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	mesin-mesin dan peralatan yang berada di Jl. Raya Manado Bitung No. 205, Link. IV RT.03, Kel. Sagerat, Kec. Matuari, Kota Bitung	Peralatan: Rp10.332.080.000 Mesin-mesin: Rp48.692.278.000	1 Februari 2017 - 2018
20	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, fasilitas lainnya, mesin-mesin dan peralatan serta persediaan yang berada di Jl. Pasir Putih Desa Baru – Siak Hulu Kampar	Bangunan: Rp1.143.100.000 Fasilitas lainnya: Rp144.300.000 Mesin-mesin dan peralatan: Rp26.366.300.000 Persediaan: Rp2.000.000.000	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai	Jangka Waktu
21	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, fasilitas lainnya, mesin-mesin dan peralatan serta persediaan yang berada di Jl. Pasir Putih Desa Baru – Siak Hulu Kampar	Bangunan: Rp1.143.100.000 Fasilitas lainnya: Rp144.300.000 Mesin-mesin dan peralatan: Rp26.366.300.000 Persediaan: Rp2.000.000.000	1 Februari 2017 - 2018
22	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa Mesin-mesin yang berada di Jl. Pasir Putih, Desa Baru – Siak Hulu Kampar	Mesin-mesin: Rp26.366.300.000	1 Februari 2017 - 2018
23	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Bank Mandiri Persero, Tbk qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau asosiasinya	Objek berupa bangunan, mesin-mesin dan persediaan serta persediaan yang berada di Desa Pasirukem, Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat 41284	Bangunan: USD250.000 Mesin-mesin: USD7.500.000 Persediaan: USD300.000	1 Februari 2017 - 2018
24	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Bank Mandiri Persero, Tbk qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau asosiasinya	Objek berupa bangunan, mesin-mesin dan persediaan serta persediaan yang berada di Desa Pasirukem, Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat 41284	Bangunan: USD250.000 Mesin-mesin: USD7.500.000 Persediaan: USD300.000	1 Februari 2017 - 2018
25	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Bank Mandiri Persero, Tbk qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa Carbondioxide Plant yang berada di Desa Pasirukem, Cllamaya Kulon, Karawang – Jawa Barat 41284	Carbondioxide Plant: USD7.500.000	1 Februari 2017 - 2018
26	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Panin Syariah qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, fasilitas lainnya dan mesin dan peralatan yang berada di Air Separation Plant yang terletak di Kawasan Industri Medan Jl. Pulai Kalimantan No. 1, KIM Mabar, Medan Deli, Medan 20242	Bangunan: Rp2.000.000.000 Fasilitas lainnya: Rp67.500.000 Mesin dan Peralatan: Rp30.075.877.039	1 Februari 2017 - 2018
27	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Panin Syariah qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, fasilitas lainnya dan mesin dan peralatan yang berada di Air Separation Plant yang terletak di Kawasan Industri Medan Jl. Pulai Kalimantan No. 1, KIM Mabar, Medan Deli, Medan 20242	Bangunan: Rp2.000.000.000 Fasilitas lainnya: Rp67.500.000 Mesin dan Peralatan: Rp30.075.877.039	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungangan	Nilai	Jangka Waktu
28	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Panin Syariah qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya	Objek berupa Mesin- mesin yang berada di Jl. Kawasan Industri Medan, Jl. Pulau Kalimantan No. 1 KIM Mabar, Medan Deli, Medan 20242	Mesin-mesin: Rp30.075.877.039	1 Februari 2017 - 2018
29	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Dipo Star Finance qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa mesin (1 unit Hidra RIG – HydraRig 180K Nitrogen Pumper) yang berada di Jl. Kramat Yudha RT. 007 RW. 005, Rawa Terate Cakung, (Pulogadung) Jakarta Timur	Mesin Rp6.063.750.000	1 Februari 2017 - 2018
30	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Dipo Star Finance qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa mesin (1 unit Hidra RIG – HydraRig 180K Nitrogen Pumper) yang berada di Jl. Kramat Yudha RT. 007 RW. 005, Rawa Terate Cakung, (Pulogadung) Jakarta Timur	Mesin Rp6.063.750.000	1 Februari 2017 - 2018
31	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Dipo Star Finance qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya	Objek berupa Hydra Rig – 180K Nitrogen Pumper 2011 yang berada di Jl. Ramat Yudha RT 007 RW 005, Rawa Terate Cakung, Jakarta Timur	Hydra Rig – 180K Nitrogen Pumper 2011: Rp6.063.750.000	1 Februari 2017 - 2018
32	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank CIMB Niaga qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa persediaan yang berada di Jl. Kramat Yudha RT. 007 RW. 005, Rawa Terate Cakung, Jakarta Timur	Persediaan: Rp8.301.842.335	1 Februari 2017 - 2018
33	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank CIMB Niaga qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa persediaan yang berada di Jl. Kramat Yudha RT. 007 RW. 005, Rawa Terate Cakung, Jakarta Timur	Persediaan: Rp8.301.842.335	1 Februari 2017 - 2018
34	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, fasilitas lainnya, dan mesin dan peralatan yang berada di Medan Tj. Morawa KM.12, Sumatera Utara	Bangunan: Rp174.000.000 Fasilitas lainnya: Rp71.800.000 Mesin dan Peralatan: Rp2.324.910.000	1 Februari 2017 - 2018
35	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, fasilitas lainnya, dan mesin dan peralatan yang berada di Medan Tj. Morawa KM.12, Sumatera Utara	Bangunan: Rp174.000.000 Fasilitas lainnya: Rp71.800.000 Mesin dan Peralatan: Rp2.324.910.000	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai	Jangka Waktu
36	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya	Objek berupa Mesin-mesin yang berada di Jl. Medan Tj. Morawa KM.12 – Sumatera Utara	Mesin-mesin: Rp2.324.910.000	1 Februari 2017 - 2018
37	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Panin Syariah qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, mesin dan peralatan dan persediaan yang berada di Air Separation Plant yang terletak di Jl. Raya Palu Pontolan No. 126, Palu	Bangunan: Rp4.009.000.000 Mesin dan Peralatan: Rp12.800.000.000 Persediaan: Rp2.000.000.000	1 Februari 2017 - 2018
38	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Panin Syariah qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya	Objek berupa Mesin-mesin yang berada di Jl. Raya Palu Pontolan No. 126, Palu	Mesin-mesin: Rp12.800.000.000	1 Februari 2017 - 2018
39	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Panin Syariah qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan dan mesin dan peralatan yang berada di Air Separation Plant yang terletak di Jl. Danau Tondano, Asuli, Luwu Timur	Bangunan: Rp2.500.000.000 Mesin dan Peralatan: Rp7.578.257.575	1 Februari 2017 - 2018
40	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Panin Syariah qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan dan mesin dan peralatan yang berada di Air Separation Plant yang terletak di Jl. Danau Tondano, Asuli, Luwu Timur	Bangunan: Rp2.500.000.000 Mesin dan Peralatan: Rp7.578.257.575	1 Februari 2017 - 2018
41	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Panin Syariah qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya	Objek berupa Mesin-mesin dan peralatan yang berada di Jl. Danau Tondano, Asuli, Luwu Timur	Mesin-mesin dan peralatan: Rp7.578.257.575	1 Februari 2017 - 2018
42	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank CIMB Niaga qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa persediaan yang berada di Air Separation Plant, Gas Manufactured yang terletak di Jl. Raya Surabaya Mojokerto KM. 19, Taman, Sidoarjo	Persediaan: Rp29.721.972.355	1 Februari 2017 - 2018
43	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Commonwealth qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa persediaan yang berada di Air Separation Plant, Gas Manufactured yang terletak di Jl. Raya Surabaya Mojokerto KM. 19, Taman, Sidoarjo	Persediaan: Rp29.721.972.355	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungangan	Nilai	Jangka Waktu
44	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, fasilitas lainnya, dan mesin dan peralatan yang berada di Air Separation Plant, Gas Manufactured yang terletak di Jl. Raya Surabaya Mojokerto KM. 19, Taman, Sidoarjo	Bangunan: Rp4.003.100.000 Fasilitas lainnya: Rp349.100.000 Mesin dan Peralatan: Rp95.730.500.000	1 Februari 2017 - 2018
45	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, fasilitas lainnya, dan mesin dan peralatan yang berada di Air Separation Plant, Gas Manufactured yang terletak di Jl. Raya Surabaya Mojokerto KM. 19, Taman, Sidoarjo	Bangunan: Rp4.003.100.000 Fasilitas lainnya: Rp349.100.000 Mesin dan Peralatan: Rp95.730.500.000	1 Februari 2017 - 2018
46	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa Air Separation dan Acetylene Plant yang berada di Jl. Raya Surabaya Mojokerto KM.19, Taman, Sidoarjo	Air Separation dan Acetylene Plant: Rp95.730.500.000	1 Februari 2017 - 2018
47	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, fasilitas lainnya, dan mesin dan peralatan yang berada di Air Separation Plant yang terletak di Jl. Raya Bitung – Manado Lingk II Sagreat – Matuari, Bitung	Bangunan: Rp870.190.000 Fasilitas lainnya: Rp53.330.000 Mesin dan Peralatan: Rp2.800.080.000	1 Februari 2017 - 2018
48	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, fasilitas lainnya, dan mesin dan peralatan yang berada di Air Separation Plant yang terletak di Jl. Raya Bitung – Manado Lingk II Sagreat – Matuari, Bitung	Bangunan: Rp870.190.000 Fasilitas lainnya: Rp53.330.000 Mesin dan Peralatan: Rp2.800.080.000	1 Februari 2017 - 2018
49	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank QNB Indonesia qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, mesin dan peralatan, dan persediaan yang berada di Stasiun Pengisian Acetylene dan Carbondioxide yang terletak di Jl. Kima 3 Kav. N1-C, Makassar	Bangunan: Rp6.000.000.000 Mesin dan Peralatan: Rp10.816.711.841 Persediaan: Rp2.000.000.000	1 Februari 2017 - 2018
50	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank QNB Indonesia qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, mesin dan peralatan, dan persediaan yang berada di Stasiun Pengisian Acetylene dan Carbondioxide yang terletak di Jl. Kima 3 Kav. N1-C, Makassar	Bangunan: Rp6.000.000.000 Mesin dan Peralatan: Rp10.816.711.841 Persediaan: Rp2.000.000.000	1 Februari 2017 - 2018
51	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank QNB Indonesia qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya	Objek berupa mesin-mesin yang berada di Jl. Kima 3 Kav N1-C, Makassar	Mesin-mesin dan peralatan: Rp10.816.711.841	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai	Jangka Waktu
52	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank CIMB Niaga Tbk qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa persediaan yang berada di Air Separation Plant yang terletak di Jl. Danau Tondano, Asuli, Luwu Timur	Persediaan: Rp2.100.145.712	1 Februari 2017 - 2018
53	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank CIMB Niaga, Tbk qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa persediaan yang berada di Air Separation Plant yang terletak di Jl. Danau Tondano, Asuli, Luwu Timur	Persediaan: Rp2.100.145.712	1 Februari 2017 - 2018
54	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank CIMB Niaga, Tbk qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa persediaan yang berada di Stasiun Pengisian yang terletak di Jl. Pattimura No. 270, Punggolaka – Puwatu, Kendari 93115	Persediaan: Rp1.803.012.037	1 Februari 2017 - 2018
55	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Commonwealth qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa persediaan yang berada di Stasiun Pengisian yang terletak di Jl. Pattimura No. 270, Punggolaka – Puwatu, Kendari 93115	Persediaan: Rp1.803.012.037	1 Februari 2017 - 2018
56	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Panin Syariah qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, isi bangunan, dan mesin yang berada di Stasiun Pengisian yang terletak di Jl. Pattimura No. 270, Punggolaka – Puwatu, Kendari 93115	Bangunan: Rp138.000.000 Isi bangunan: Rp12.000.000 Mesin: Rp2.500.000.000	1 Februari 2017 - 2018
57	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Panin Syariah qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, isi bangunan, dan mesin yang berada di Stasiun Pengisian yang terletak di Jl. Pattimura No. 270, Punggolaka – Puwatu, Kendari 93115	Bangunan: Rp138.000.000 Isi bangunan: Rp12.000.000 Mesin: Rp2.500.000.000	1 Februari 2017 - 2018
58	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Panin Syariah qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, fasilitas lainnya, dan mesin dan perlengkapan yang berada di Stasiun Pengisian yang terletak di Candi Mas Natar, Lampung Selatan	Bangunan: Rp118.400.000 Fasilitas lainnya: Rp29.500.000 Mesin dan peralatan: Rp2.500.000.000	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungangan	Nilai	Jangka Waktu
59	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Panin Syariah qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, fasilitas lainnya, dan mesin dan perlengkapan yang berada di Stasiun Pengisian yang terletak di Candi Mas Natar, Lampung Selatan	Bangunan: Rp118.400.000 Fasilitas lainnya: Rp29.500.000 Mesin dan peralatan: Rp2.500.000.000	1 Februari 2017 - 2018
60	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank CIMB Niaga qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa persediaan yang berada di Stasiun Pengisian yang terletak di Candi Mas Natar, Lampung Selatan	Persediaan: Rp2.788.628.582	1 Februari 2017 - 2018
61	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank CIMB Niaga qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa persediaan yang berada di Stasiun Pengisian yang terletak di Candi Mas Natar, Lampung Selatan	Persediaan: Rp2.788.628.582	1 Februari 2017 - 2018
62	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Panin Syariah qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan dan mesin dan peralatan yang berada di Stasiun Pengisian yang terletak di Jl. Simpangan Industri No. 12, Bandung 40172	Bangunan: Rp750.000.000 Mesin dan peralatan: Rp1.500.000.000	1 Februari 2017 - 2018
63	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan dan mesin dan peralatan yang berada di Stasiun Pengisian yang terletak di Jl. B. Aceh – Medan No. 201A, Uteunkot – Muara Dua, Lhokseumawe 24352	Bangunan: Rp80.000.000 Mesin dan peralatan: Rp1.000.000.000	1 Februari 2017 - 2018
64	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan dan mesin dan peralatan yang berada di Stasiun Pengisian yang terletak di Jl. B. Aceh – Medan No. 201A, Uteunkot – Muara Dua, Lhokseumawe 24352	Bangunan: Rp80.000.000 Mesin dan peralatan: Rp1.000.000.000	1 Februari 2017 - 2018
65	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank CIMB Niaga qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa persediaan yang berada di Stasiun Pengisian yang terletak di Jl. Simpangan Industri No. 12, Bandung 40172	Persediaan: Rp2.390.812.254	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai	Jangka Waktu
66	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank CIMB Niaga qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa persediaan yang berada di Stasiun Pengisian yang terletak di Jl. Simpangan Industri No. 12, Bandung 40172	Persediaan: Rp2.390.812.254	1 Februari 2017 - 2018
67	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank CIMB Niaga qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa persediaan yang berada di Air Separation Plant yang terletak di KIM I, Jl. Pulau Sulawesi, Kel. Malabar, Kec. Medan Deli, Kodya Medan, Sumut 20242	Persediaan: Rp17.358.125.703	1 Februari 2017 - 2018
68	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank CIMB Niaga qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa persediaan yang berada di Air Separation Plant yang terletak di KIM I, Jl. Pulau Sulawesi, Kel. Malabar, Kec. Medan Deli, Kodya Medan, Sumut 20242	Persediaan: Rp17.358.125.703	1 Februari 2017 - 2018
69	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung : Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, asset lainnya, dan mesin dan peralatanyang berada di Air Separation Plant yang terletak di KIM I, Jl. Pulau Sulawesi, Kel. Malabar, Kec. Medan Deli, Kodya Medan, Sumut 20242	Bangunan: Rp3.375.000.000 Aset lain: Rp1.232.200.000 Mesin dan peralatan: Rp80.281.080.000	1 Februari 2017 - 2018
70	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa bangunan, asset lainnya, dan mesin dan peralatanyang berada di Air Separation Plant yang terletak di KIM I, Jl. Pulau Sulawesi, Kel. Malabar, Kec. Medan Deli, Kodya Medan, Sumut 20242	Bangunan: Rp3.375.000.000 Aset lain: Rp1.232.200.000 Mesin dan peralatan: Rp80.281.080.000	1 Februari 2017 - 2018
71	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Objek berupa Air Separation Plant dan Filling Station yang berada di Kim I, Jl. Pulau Sulawesi, Kel. Alabar, Kec. Medan Deli, Kodya Medan Sumut 20242	Air Separation Plant dan Filling Station: Rp80.281.080.000	1 Februari 2017 - 2018
72	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Bank Panin Tbk qq Perseroan dan/atau asosiasi dan/atau afiliasi dan/atau yang terkait dan/atau anak perusahaannya dan/atau perusahaan-perusahaan dan/atau perusahaan yang dimiliki/dioperasikan/ dikelola/dikendalikan	Filling Station H2 & SO2 yang terletak di Jl. Industri Selatan IV, Blok PP-4A, Kawasan Industri Jababeka II, Desa Pasirsari, Kec. Cikarang, Kab. Bekasi	Filling Station H2 & SO2: Rp10.000.000.000	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai	Jangka Waktu
73	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Bank Panin Tbk qq Perseroan dan/atau asosiasi dan/atau afiliasi dan/atau yang terkait dan/atau anak perusahaannya dan/atau perusahaan-perusahaan dan/atau perusahaan yang dimiliki/ dioperasikan/ dikelola/ dikendalikan	Objek berupa <i>Filling Station</i> yang berada di Jl. Industri Selatan IV, Blok PP-4A, Kawasan Industri Jababeka II, Desa Pasirsari, Kec. Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat	<i>Filling Station</i> : Rp10.000.000.000	1 Februari 2017 - 2018
74	Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Coverage per Indonesia Standard Earthquake Pool No. PVF1700044/1 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Bank CIMB Niaga qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Objek berupa <i>storage tank</i> yang berada di Jl. Tambak Aji Raya No. 6, Semarang.	<i>Storage Tank</i> : Rp22.212.961.022	1 Februari 2017 - 2018
75	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Bank CIMB Niaga qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Objek berupa <i>storage tank</i> yang berada di Jl. Tambak Aji Raya No. 6, Semarang.	<i>Storage Tank</i> : Rp22.212.961.022	1 Februari 2017 - 2018
76	Property All Risks including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (4.1.B) No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Objek berupa gudang yang berada di Jl. Tapak – Tugurejo, Tugu Semarang	Gudang: Rp3.000.000.000	1 Februari 2017 - 2018
77	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Bank QNB Indonesia Tbk, qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Semua mesin dan peralatan yang berada di Kp Jaracosta RT 005/003 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.	Mesin dan Peralatan: Rp164.551.500.000	1 Februari 2017 - 2018
78	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Bank QNB Indonesia Tbk, qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Semua mesin dan peralatan yang berada di Kp Jaracosta RT 005/003 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.	Mesin dan Peralatan: Rp164.551.500.000	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungangan	Nilai	Jangka Waktu
79	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung : PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Dipo Star DFinance qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Machine Brand Nitrogen Booster Compressor Plat Hitam yang berada di Jl Pulau Sulawesi No. 1, Kawasan Industri Medan I, Medan.	Machine Brand Nitrogen Booster Compressor Plat Hitam : Rp3.037.500.000	1 Februari 2017 - 2018
80	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Machine Brand Nitrogen Booster Compressor Plat Hitam yang berada di Jl Pulau Sulawesi No. 1, Kawasan Industri Medan I, Medan.	Machine Brand Nitrogen Booster Compressor Plat Hitam : Rp3.037.500.000	1 Februari 2017 - 2018
81	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake . No. PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Gedung dan fasilitas pendukung, mesin dan peralatan yang berada di Kp Jaracosta RT 005/003 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi	USD 1.550.000	1 Februari 2017 - 2018
82	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Semua mesin dan peralatan yang berada di Kp Jaracosta RT 005/003 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.	Mesin dan Peralatan: USD 300.000	1 Februari 2017 - 2018
83	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool No . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Bank CIMB Niaga, Tbk qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Persediaan yang berada di Jl.Patimura No. 270, Punggolaka-Puwatu, Kendari 93115.	Persediaan: Rp1.803.012.037	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungangan	Nilai	Jangka Waktu
84	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool No . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Bank CIMB Niaga, Tbk qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Persediaan yang berada di Jl. Mayor Dullah no 21, Gorontalo	Persediaan: Rp 600.000.000	1 Februari 2017 - 2018
85	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool No . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Bank Mandiri Persero, Tbk qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya	Objek berupa bangunan, mesin dan peralatan serta persediaan yang terletak di Jl. Arifin Achmad RT 004, Plintung Dumai	Bangunan : Rp. 17.381.433.568 Mesin dan Peralatan : Rp. 81.259.734.218 Persediaan : Rp. 2.000.000.000	1 Februari 2017 - 2018
86	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Bank Mandiri Persero, Tbk qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya	Mesin dan peralatan serta persediaan yang terletak di Jl. Arifin Achmad RT 004, Plintung Dumai	Peralatan : Rp. 81.259.734.218	1 Februari 2017 - 2018
87	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Bank QNB Indonesia Tbk, qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya	Mesin N ₂ Liquefaction yang berada di Kp Jaracosta RT 005/003 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.	Mesin dan Peralatan: USD 3,700,000	1 Februari 2017 - 2018
88	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT. Bank QNB Indonesia Tbk, qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya	Mesin N ₂ Liquefaction yang berada di Kp Jaracosta RT 005/003 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.	Mesin dan Peralatan: USD 3,700,000	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai	Jangka Waktu
89	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Dipo Star Finance qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya	Objek berupa Mesin (Detroit Diesel 60 Type with capacity 500m ³) yang berada di Jl. Ramat Yudha RT 007 RW 005, Rawa Terate Cakung, Jakarta Timur	Detroit Diesel 60 Type with capacity 500m ³ : Rp. 3.000.000.000	1 Februari 2017 - 2018
90	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Pool No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Dipo Star Finance qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya	Objek berupa Mesin (Detroit Diesel 60 Type with capacity 500m ³) yang berada di Jl. Ramat Yudha RT 007 RW 005, Rawa Terate Cakung, Jakarta Timur	Detroit Diesel 60 Type with capacity 500m ³ : Rp. 3.000.000.000	1 Februari 2017 - 2018
91	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Commonwealth qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Persediaan di Jl. Pattimura No 270, punggolaka-Puwatu, Kendari 93115	Rp 1.803.012.037	1 Februari 2017 - 2018
92	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Commonwealth qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Persediaan di KIM I Jl. Pulau Sulawesi Kel. Malabar, Kec. Medan Deli, Kodya Medan Sumut	Rp 17.358.125.703	1 Februari 2017 - 2018
93	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Commonwealth qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Persediaan di Candi Mas Natar, Lampung Selatan	Rp 2.788.628.582	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai	Jangka Waktu
94	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Commonwealth qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Persediaan di Jl. Kramat Yudha RT 007 RW 005, Rawa Terate Cakung, Jakarta Timur	Rp 8.301.842.335	1 Februari 2017 - 2018
95	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Commonwealth qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Persediaan di Jl. Raya Surabaya Mojokerto Km. 19, Taman-Sidoarjo	Rp 29.721.972.355	1 Februari 2017 - 2018
96	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Bangunan dan fasilitas pendukung, mesin dan peralatan dan persediaan di Jl. Tursina Barat, Komplek Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate Kel. Guntung Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur	Rp 144.251.287.500	1 Februari 2017 - 2018
97	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank QNB Indonesia qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/ atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Bangunan dan fasilitas pendukung, mesin dan peralatan, dan persediaan di Jl. Kima 3 Kav N1-C, Makassar, Sulsel Kel. Daya, Kec. Biring Kanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan	Rp 18.816.711.841	1 Februari 2017 - 2018
98	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool No. . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	1 Unit other Machine Brand Nitrogen Booster Compressor and Accessories 2015 Plat Hitam di	Rp 3.037.500.000	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggung	Nilai	Jangka Waktu
99	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Bangunan dan fasilitas pendukung, mesin dan peralatan, dan persediaan di Jl. Pasir Putih Desa Baru-Siak Hulu Kampar (pekanbaru)	Rp 29.653.700.000	1 Februari 2017 - 2018
100	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Bangunan dan fasilitas pendukung, mesin dan peralatan, dan persediaan di Jl. Medan Tj. Morawa Km. 12-Sumatera Utara	Rp 2.570.710.000	1 Februari 2017 - 2018
101	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Bangunan dan fasilitas pendukung, mesin dan peralatan, dan persediaan di Jl. Raya Palu Pontolan No. 126, Palu	Rp 18.809.000.000	1 Februari 2017 - 2018
102	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Bangunan dan fasilitas pendukung, dan mesin dan peralatan di Jl. B. Aceh-Medan No 201A, Uteuenkot-Muara Dua, Lhoksueumawe 24352	Rp 1.080.000.000	1 Februari 2017 - 2018
103	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Mesin di Jl. Pasir Putih Desa Baru-Siak hulu Kampar (Pekanbaru)	Rp 26.366.300.000	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai	Jangka Waktu
104	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya	Mesin di Jl. Medan Tj. Morawa Km. 12-Sumatera Utara	Rp 2.324.910.000	1 Februari 2017 - 2018
105	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank QNB Indonesia qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Mesin, Peralatan & Isi di Kp Jaracosta RT 005/003 Desa Sukadanu Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi	Rp 164.551.500.000	1 Februari 2017 - 2018
106	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Panin Syariah qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Mesin di KIM, Jl Pulau Kalimantan No 1 KIM Mabar, Medan Deli	Rp 30.075.877.039	1 Februari 2017 - 2018
107	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Mesin, Bangunan dan Persediaan di Desa Pasirukem, Cilamaya Kulon, Karawang-Jawa Barat 41284	USD 8,050,000	1 Februari 2017 - 2018
108	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Mesin di Jl Kedung Baruk No. 25-28 Surabaya	USD 7,500,000	1 Februari 2017 - 2018
109	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank Panin Syariah qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Mesin, Bangunan dan Peralatan di KIM, Jl Pulau Kalimantan No. 1 KIM Mabar, Medan Deli Medan 20242	Rp 32.143.377.039	1 Februari 2017 - 2018

No.	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai	Jangka Waktu
110	Machinery Breakdown Insurance PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank PAN Indonesia Tbk qq PT Aneka Mega Energi qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Mesin, Peralatan dan Isi di Jl Raya Kemangsen KM. 32 RT -16 RW 006, Kemangsen Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur	Rp 7.873.060.000	1 Februari 2017 - 2018
111	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank PAN Indonesia Tbk qq PT Aneka Mega Energi qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Bangunan, Mesin, Peralatan & Isi di KIM, Jl Raya Kemangsen KM 32 RT016 RW 006, Kemangsen Balong Bendo, Sidoarjo- Jawa Timur	Rp 19.718.060.000	1 Februari 2017 - 2018
112	Property All Risk Insurance including Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion Coverage (RSMD 4.1.A) plus Civil Commotion. Extended with include Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami per Indonesia Standard Earthquake Pool . PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank PAN Indonesia Tbk qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Bangunan, Mesin, Isi di KIM, Jl Raya Surabaya Mojokerto Km 19, Taman Sidoarjo	Rp 45.922.700.000	1 Februari 2017 - 2018
113	Machinery Breakdown Insurance No. PVE1700020 tanggal 28 Februari 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank PAN Indonesia Tbk qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan terasosiasi	Mesin, di Jl Raya Surabaya Mojokerto Km 19, Taman Sidoarjo	Rp 43.057.700.000	1 Februari 2017 - 2018
114	Property All Risk Insurance Policy No. PVF1700044 tanggal 1 Maret 2017	Penanggung: PT Tugu Pratama Indonesia Tertanggung: PT Bank QNB Indonesia qq Perseroan dan/atau anak perusahaannya dan/atau afiliasinya dan/atau perusahaan	Bangunan, mesin, peralatan & isi di Kp Jaracosta RT 005/003 Desa Sukadanau Kec Cikarang Barat Kabupaten Bekasi	USD 1,550,000	1 Februari 2017 - 2018

Seluruh polis asuransi tersebut di atas dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila asuransi-asuransi tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui asuransi tersebut. Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi tersebut diatas. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah memiliki nilai pertanggungan yang cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan.

IX. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dari Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dari Sukuk Ijarah yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada Bursa Efek dan diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah diperhitungkan serta diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

1. Atas bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar:
 - 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan
 - 20% (dua puluh persen) atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
2. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar:
 - 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan
 - 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
3. Atas diskonto Obligasi Tanpa Bunga (*zero coupon bond*) sebesar:
 - 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan
 - 20% (dua puluh persen) atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.
4. Atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar
 - Dihapus;
 - 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
 - 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak:

- Dana Pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak dan telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 adalah sesuai dengan SPT pajaknya.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI, UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 52 tanggal 21 Maret 2017, Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20 tanggal 12 April 2017 dan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 37 tanggal 15 Mei 2017, yang semuanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000.- (seratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), dan terdiri dari 2 (dua) seri:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (Sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 6 Juni 2020.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp11.000.000.000,- (Sebelas Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,35% (sepuluh koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 6 Juni 2022.

2. Sebanyak-banyaknya Rp57.000.000.000,- (lima puluh tujuh miliar Rupiah) dan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)			Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Total	
1.	PT Indo Premier Sekuritas	16.000.000.000	8.000.000.000	24.000.000.000	55,81
2.	PT Mandiri Sekuritas	7.000.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000	23,26
3.	PT Sucor Sekuritas	9.000.000.000	-	9.000.000.000	20,93
Total		32.000.000.000	11.000.000.000	43.000.000.000	100,00

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 55 tanggal 21 Maret 2017, Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20 tanggal 12 April 2017 dan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 40 tanggal 15 Mei 2017, yang semuanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp246.000.000.000,- (dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.553.000,000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) atau Rp99,000,000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 6 Juni 2020.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.246.500.000,- (sepuluh miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 6 Juni 2022.

2. Sebanyak-banyaknya Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah) dan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp246.000.000.000,- (dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (Rp)			Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Total	
1.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	35.000.000.000	30.000.000.000	65.000.000.000	26,42
2.	PT Indo Premier Sekuritas	35.000.000.000	26.000.000.000	61.000.000.000	24,80
3.	PT Mandiri Sekuritas	46.000.000.000	28.000.000.000	74.000.000.000	30,08
4.	PT Sucor Sekuritas	31.000.000.000	15.000.000.000	46.000.000.000	18,70
Total		147.000.000.000	99.000.000.000	246.000.000.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Pada Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek dalam Rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang didefinisikan dalam UUPM.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International)**

Jl. Kalibokor Selatan No. 126
Surabaya 60283
Indonesia

Nomor STTD : 77/PM.22/STTD-AP/2016 tanggal 13 April 2016 atas nama Yulianti Sugiarto
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
Standar Profesi : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan Kerja : No. 329/Keu.1/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016

Tugas Pokok : Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung-jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

Fungsi utama Akuntan Publik dalam pemesanan dan penjatahan efek Obligasi/Sukuk Ijarah adalah melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan manajer penjatahan dalam rangka pemesanan dan penjatahan efek Obligasi/Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum Obligasi/Sukuk Ijarah.

Riwayat/pengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perseroan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Aneka Gas Industri	Obligasi II	2012
2.	PT Siantar Top Tbk	Obligasi berkelanjutan I Tahap 1	2013
3.	PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
4.	PT Wika Beton Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
5.	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	Obligasi V	2014
6.	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2015
7.	PT Siantar Top Tbk	Obligasi berkelanjutan I Tahap II	2015
8.	PT Aneka Gas Industri Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2016

Konsultan Hukum : **Makes & Partners Law Firm**
 Menara Batavia Lantai 7
 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
 Jakarta 10220
 Tel : (021) 574 7181
 Fax: (021) 574 7180/82

Nomor STTD : 227/PM/STTD-KH/1998 tanggal 5 Oktober 1998 atas nama Iwan Setiawan

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM) No. 200924

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 juncto Nomor KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012

Surat Penunjukan Kerja : No. 58/Keu.1/II/2017 tanggal 31 Januari 2017

Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Riwayat/pengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal diantaranya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perseroan	Kegiatan	Tahun
1	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	Penawaran Umum Obligasi II	2012
2	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Penawaran Umum Obligasi VII	2011
3	PT Mitra Adiperkasa Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	2012
4	PT Mitra Adiperkasa Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	2014
5	PT Mitra Adiperkasa Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap III	2014
6	PT Agung Podomoro Land Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	2013
7	PT Agung Podomoro Land Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	2014
8	PT Agung Podomoro Land Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap III	2014
9	PT Agung Podomoro Land Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV	2015

Notaris : **Fathiah Helmi, S.H.**
 Gedung Graha Irama, 6 Floor, Room 6C
 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1-2
 Jakarta 12950
 Indonesia
 Telepon : (021) 5290-7304/06
 Faksimili : (021) 526-1136

Nomor STTD : 02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Februari 1996
 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
 Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
 Surat Penunjukan Kerja : No. 59/Keu.1/II/2017 tanggal 31 Januari 2017

Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

Riwayat/pengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal diantaranya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perseroan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Waskita Beton Precast Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2016
2.	PT Anugerah Berkah Madani Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2016
3.	PT Aneka Gas Industri Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2016
4.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu	2016
5.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu	2016
6.	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu	2016
7.	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu	2016
8.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2016
9.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2016
10.	PT Federal International Finance	Obligasi Berkelanjutan	2016
11.	PT PP Properti Tbk	Obligasi	2016
12.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Obligasi	2016
13.	PT Angkasa Pura I (Persero)	Obligasi Dan Sukuk	2016
	PT Angkasa Pura II (Persero)	Obligasi	2016
14.	PT Bank DKI	Obligasi Berkelanjutan	2016
15.	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Obligasi Berkelanjutan	2016
16.	PT Intiland Development Tbk	Obligasi	2016
17.	PT Medco Energi Internasional Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2016
18.	PT Bank OCBC NISP Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2016
19.	PT Mandiri Tunas Finance	Obligasi Berkelanjutan	2016
20.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2016

No.	Nama Perseroan	Kegiatan	Tahun
21.	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2015
22.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2015
23.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2015
24.	PT Ciputra Property Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2015
25.	PT Mitrakarya Sehat Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2015
26.	PT PP Properti Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2015
27.	PT Gelombang Seismatik Indonesia Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2015
28.	PT Federal International Finance	Obligasi Berkelanjutan	2015
29.	PT Mandala Multifinance Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2015
30.	PT Mandiri Tunas Finance	Obligasi Berkelanjutan	2015
31.	PT Panorama Sentrawisata Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2015
32.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Obligasi Berkelanjutan Tahap I	2015
33.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Obligasi Berkelanjutan Tahap II	2015
34.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2015
35.	PT Summarecon Agung Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2015
36.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2015
37.	PT BCA Finance Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2015
38.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Obligasi Subordinasi	2015
39.	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	Obligasi	2014
40.	PT Ciputra Residence	Obligasi	2014
41.	PT Summarecon Agung Tbk	Sukuk	2014
42.	PT Summarecon Agung Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2014
43.	PT Express Transindo Utama Tbk	Obligasi	2014
44.	PT Bank Mayapada	Obligasi Subordinasi	2014
45.	PT Bank Of India Indonesia Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2014
46.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2014
47.	PT Bank QNB Kesawan Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2014
48.	PT Pan Brothers Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2014
49.	PT Intan Baruprana Finance Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
50.	PT Mitra Bara Adiperdana Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
51.	PT Bank Panin Syariah Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
52.	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
53.	PT Astra otoparts Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2013
54.	PT Dyviacom Intrabumi Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2013
55.	PT Trimegah Securities Tbk	Penawaran Umum Terbatas	2013
56.	PT Adira Dinamika Multi Finance	Obligasi Berkelanjutan	2013
57.	PT Adira Dinamika Multi Finance	Sukuk	2013
58.	PT BFI Finance Indonesia	Obligasi Berkelanjutan	2013
59.	PT Verena Multi Finance	Obligasi Berkelanjutan	2013
60.	PT Duta Anggada Realty Tbk	Obligasi	2013
61.	PT Summarecon Agung Tbk	Sukuk	2013
62.	PT Summarecon Agung Tbk	Obligasi	2013
63.	PT MNC Kapital Indonesia	Obligasi	2013
64.	PT Panorama Citrawisata Tbk	Obligasi	2013
65.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2013
66.	PT BFI Finance Indonesia	Obligasi	2013
67.	PT BII Finance Center	Obligasi	2013
68.	PT Medco Energi International Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2013
69.	PT Mandiri Tunas Finance	Obligasi Berkelanjutan	2013
70.	PT Federal International Finance Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2013
71.	PT Bank Victoria International Tbk	Obligasi Berkelanjutan	2013
72.	PT Bank Victoria International Tbk	Obligasi	2013

- Penilai Independen** : **KJPP Toto Suharto & Rekan**
Jl. Hayam Wuruk No. 1-RL
Jakarta 10120 – Indonesia
Tel : (021) 3456783
Fax : (021) 3813419
- Nomor STTD : 01/PM/STTD-P/AB/2006 tanggal 21 Februari 2016
Keanggotaan Asosiasi : Masyarakat Anggota Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
Pedoman Kerja : Peraturan Bapepam dan LK VIII.C.4
Surat Penunjukan Kerja : No. 64/Keu.1/1/2017 tanggal 31 Januari 2017
- Tugas Pokok** : Ruang lingkup tugas Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, dalam rangka evaluasi tahunan atas nilai aset jaminan yang disyaratkan oleh OJK dan Wali Amanat PT Bank Mega Tbk, serta untuk tujuan Jaminan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2017. Dalam melakukan tugas penilaian ini, Penilai telah berpedoman kepada Peraturan Nomor. VIII.C.4 tentang Peraturan Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia (SPI edisi VI – 2015). Penilai mematuhi norma-norma yang diatur dalam Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
- Wali Amanat** : **PT Bank Mega Tbk**
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Tel : (021) 79175000
Fax : (021) 7990720
- Nomor STTD : 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), sesuai surat keterangan No. AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman Kerja : Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
Surat Penunjukan Kerja : No. 64/Keu.1/1/2017 tanggal 31 Januari 2017.

- Tugas Pokok : Sesuai dengan Peraturan VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dan Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:
- mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,
 - mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi,
 - melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
 - memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan Perseroan dilarang:

- Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Efek yang bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwaliamanati, dan/atau.
- Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Semua para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh OJK.

2. Agen Pembayaran

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 56 tanggal 21 Maret 2017 dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 57 tanggal 21 Maret 2017, yang seluruhnya di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta.

Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, serta Pembayaran Bunga Obligasi dan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299 1099
Faksimili : (021) 5299 1199
Website : www.ksei.co.id
E-mail : helpdesk@ksei.co.id

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah, telah ditandatangani:

1. Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 50 tanggal 21 Maret 2017, Perubahan I Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 19 tanggal 12 April 2017 dan Perubahan II Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 15 Mei 2017, yang semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Akta Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 53 tanggal 21 Maret 2017, Perubahan I Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21 tanggal 12 April 2017 dan Perubahan II Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 38 tanggal 15 Mei 2017, yang semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;

antara Perseroan dan Bank Mega, selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 adalah PT Bank Mega Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan Afiliasi dan tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan VI.C.3 : Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 0387/CAMS-WA/17 tanggal 21 Maret 2017 perihal pernyataan Wali Amanat mengenai uji tuntas (*due diligence*).

1. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-682HT.01.04 TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, SH, pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Mei 2015 No. 21, dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015.

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Wali Amanat

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk per 31 Januari 2017 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No. DE/II/2017-0590 tanggal 1 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Jumlah Penuh)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	27.000.000.000	500	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. PT. Mega Corpora	4.026.599.755	500	2.013.299.877.500	57,82
2. Publik (masing masing di bawah 5%)	2.937.175.451	500	1.468.587.725.500	42,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206	500	10.018.112.397.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.036.224.794	500	10.018.112.397.000	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk tertanggal No. 10 tanggal 12 Mei 2015 dan Akta No. 8 tanggal 15 April 2016, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yungky Setiawan
Komisaris (Independen) : Achjadi Ranuwisastra
Komisaris : Darmadi Sutanto
Komisaris (Independen) : Lambock V. Nahattands

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
Direktur : Indivara Erni
Direktur : YB Hariantono
Direktur : Martin Mulwanto
Direktur : Wiweko Probojakti
Direktur : Lay Diza Larentie
Direktur Independen : Yuni Lastianto

4. Kegiatan Usaha

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (*Remittance, Collection, Trade Finance*), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Sekuritas, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk, terus meluas, sehingga pada akhir 30 Juni 2016 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 349 Cabang.

5. Perizinan PT Bank Mega Tbk.

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969, mengenai izin untuk beroperasi sebagai bank umum.
- b. Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001, mengenai izin untuk beroperasi sebagai bank devisa.
- c. Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 Tanggal 2 Agustus 2000.
- d. Tanda Daftar Perseroan No. 09.03.1.64.25154 tertanggal 10 Oktober 2016 yang berlaku sampai dengan 19 Agustus 2021.

6. Pengalaman PT Bank Mega Tbk.

Pengalaman PT Bank Mega Tbk di Pasar Modal antara lain bertindak sebagai:

a. Wali Amanat (*Trustee*):

- Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2003
- Obligasi Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama Tahun 2003
- Obligasi Central Sari Finance I Tahun 2003
- Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003
- Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003
- Obligasi Clipan Finance I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance I Tahun 2004
- Obligasi Ultrajaya III Tahun 2004
- Obligasi Semen Baturaja I Tahun 2004
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi III Adhi Karya Tahun 2004
- Obligasi Konversi Suba Indah I Tahun 2004
- Obligasi Inti Fasindo International I Tahun 2002
- Obligasi Great River International I Tahun 2003
- Obligasi Clipan Finance II Tahun 2004
- Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005
- Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005
- Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada III Tahun 2005
- Obligasi PLN VIII Tahun 2006
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006
- Obligasi BCA Finance II Tahun 2007
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi I BNI Sekuritas Tahun 2007
- Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007
- Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007
- Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007
- Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
- Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007
- Obligasi IV Adhi Tahun 2007
- Sukuk Ijarah I Adhi Tahun 2007
- Obligasi Japfa I Tahun 2007
- Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000
- Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002
- Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003
- Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007
- Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007
- Obligasi II Danareksa Tahun 2007

- Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008
- Obligasi V Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008
- Obligasi Bhakti Sekuritas I Tahun 2008
- Obligasi III Danareksa Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008
- Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009
- Obligasi IV Danareksa Tahun 2009
- Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009
- Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009
- Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009
- Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009
- Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009
- Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009
- Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006
- Obligasi SMS Finance I Tahun 2009
- Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009
- Obligasi BCA Finance III Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010
- Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002
- Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003
- Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006
- Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007
- Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010
- Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010
- Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010
- Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10
- Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga
- Obligasi V Danareksa Tahun 2010
- Obligasi VII bank BJB Tahun 2011
- Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011
- Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011
- Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011
- Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011
- Obligasi MNC Sekuritas II Tahun 2011
- Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011
- Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011
- Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012

- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012
- Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012
- Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012
- Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012
- Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012
- Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012
- Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013
- Obligasi II PNM Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
- Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015

- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016
- Obligasi Sinar Ms Multifinance III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017

b. Agen Jaminan (*Security Agent*):

- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015

7. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 50 tanggal 21 Maret 2017 dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 53 tanggal 21 Maret 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi dan Sukuk Ijarah telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi,
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

8. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Ijin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut,
- b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal,
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang,
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau keputusan RUPO dan RUPSI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,
- g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah,
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat,
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan,
- j. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

9. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Bank Mega dan entitas anak untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank Mega dan entitas anaknya per tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank Mega sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & young Global limited) dengan partner penanggung jawab adalah Yasir, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 18 Maret 2016.

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

POS - POS	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2016	2015
ASET		
Kas	1,001,235	1,093,626
Giro pada Bank Indonesia	4,337,316	4,546,084
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	1,810	11,125
Pihak ketiga	114,288	268,401
Penempatan pada		
Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	500,000	570,000
Pihak ketiga	5,482,913	8,102,779
Efek-efek		
Pihak berelasi	301,050	319,540
Pihak ketiga	19,154,012	10,224,566
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	0	360,313
Pihak ketiga	4,265,089	3,420,822
Tagihan derivatif	20,754	43,660
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	352,641	294,109
Pihak ketiga	27,947,489	32,164,192
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	-23,387	-60,185
Total	28,276,743	32,398,116
Dikurangi :		
Cadangan kerugian penurunan nilai	-499,282	-649,644
Kredit yang diberikan - neto	27,777,461	31,748,472
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	865	
Pihak ketiga	593,199	489,215
Aset pajak tangguhan	34,171	26,306
Aset tetap	6,886,009	6,828,671
Dikurangi :		
Akumulasi penyusutan	-1,234,939	-1,059,798
Aset tetap - neto	5,651,070	5,768,873
Aset lain-lain - neto		
Pihak berelasi	7,545	6,010
Pihak ketiga	1,288,904	1,225,378
TOTAL ASET	70,531,682	68,225,170

(dalam jutaan Rupiah)

POS - POS	31 Desember	
	2016	2015
LIABILITAS		
Liabilitas segera	549,204	558,656
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	1,993,200	1,178,083
Pihak ketiga	3,575,510	3,933,535
Tabungan		
Pihak berelasi	48,366	382,138
Pihak ketiga	10,639,680	9,611,370
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	1,443,016	1,827,404
Pihak ketiga	33,373,455	32,807,142
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	3,925	6,974
Pihak ketiga	911,844	1,697,754
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4,017,253	2,380,347
Liabilitas derivatif	19,374	23,734
Utang pajak penghasilan	93,956	62,734
Utang akseptasi	594,064	489,215
Pinjaman yang diterima	538,900	1,208,945
Liabilitas imbalan pasca kerja	262,599	255,207
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	3,347	3,401
Pihak ketiga	198,308	281,336
TOTAL LIABILITAS	58,266,001	56,707,975
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal		
31 Desember 2015 dan 2014		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham		
pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	3,481,888	3,481,888
Tambahan modal disetor	2,048,761	2,048,761
Cadangan umum	1,353	1,281
Saldo laba	2,845,341	2,017,621
Penghasilan komprehensif lain	3,888,338	3,967,644
TOTAL EKUITAS	12,265,681	11,517,195
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	70,531,682	68,225,170

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi
(dalam jutaan Rupiah)

POS - POS	31 Desember	
	2016	2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	6,151,919	6,458,281
Beban bunga	-2,664,285	-3,155,463
PENDAPATAN BUNGA - NETO	3,487,634	3,302,818
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1,433,475	1,530,291
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	277,976	350,280
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	8,259	32,746
Lain-lain	14,091	21,514
Total pendapatan operasional lainnya	1,733,801	1,934,831
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Kerugian penjualan efek-efek - neto	-	-
Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	189,940	-87,986
Provisi dan komisi	-9,647	-23,877
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	-892,457	-978,308
Beban umum dan administrasi	-1,900,924	-1,859,154
Beban gaji dan tunjangan lainnya	-1,137,784	-1,109,425
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	1,470,563	1,178,899
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	74,860	59,870
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1,545,423	1,238,769
BEBAN PAJAK - NETO	-387,423	-185,998
LABA TAHUN BERJALAN	1,158,000	1,052,771
Penghasilan komprehensif lain :		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :		
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto	-3860	-766
Surplus revaluasi aset tetap - neto		3,922,827
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	120,696	-327,164
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,274,836	4,647,668
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	166	151

10. Informasi

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK MEGA Tbk.
 Menara Bank Mega Lantai 16
 Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
 Jakarta 12790
 Telepon : (021) 79175000
 Faksimili : (021) 7990720
 Email : waliamanat@bankmega.com
 Website : www.bankmega.com
 Up. : **Capital Market Services**

XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017 DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017

1. Pemesanan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPO" dan/atau "FPPSI") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. FPPO dan/atau FPPSI dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, yaitu para Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek di Indonesia sebagaimana tercantum pada Bab XXVIII mengenai Penyebaran Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi pada Propektus ini. Pemesanan Pembelian dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSI asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dimulai pada tanggal 26 Mei 2017 pukul 09.30 WIB dan ditutup pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 16.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam XIV mengenai Penyebaran Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 pada Propektus ini.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Penjatahan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran Umum.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai, atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2017 pukul 13.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya para Penjamin Emisi yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2017 pukul 13:00 (*in good fund*) ditujukan kepada rekening di bawah ini:

Rekening Penampungan Pembayaran Obligasi

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
PT Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
3320034016

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
PT Mandiri Sekuritas
PT Bank Permata Tbk.
Cabang Jakarta Sudirman
04001763542
PT Mandiri Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas
PT Bank Permata Tbk.
Cabang Sudirman Jakarta
0701528093

PT Indo Premier Securities
PT Sucor Sekuritas
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang BEI Jakarta
1040004806522
PT Sucorinvest Central Gani

Rekening Penampungan Pembayaran Sukuk Ijarah

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
PT Bank Maybank Syariah Indonesia
Cabang Jatinegara
2700005359

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
PT Mandiri Sekuritas
PT Bank Permata Syariah
Cabang Arteri Pd Indah
00971134003
PT Mandiri Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas
PT Bank Permata Syariah
Cabang Sudirman Jakarta
0701575830

PT Indo Premier Securities
PT Sucor Sekuritas
PT Bank Syariah Mandiri
Cabang Jakarta Hasanudin
7789898973
PT Sucorinvest Central Gani

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 6 Juni 2017, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Ijarah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 6 Juni 2017.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, serta pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO dan/atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSI (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI, seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSI akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

- a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2.
- b. Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam poin a.(i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
- c. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (ii) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (ii) di atas;
 - (iii) Dalam hal uang pembayaran pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut, sedangkan bilamana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut;
 - (iv) Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbal Ijarah per tahun kepada pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk tiap hari keterlambatan dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan pembelian telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017 DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Agen Penjualan. Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Agen Penjualan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek dari OJK.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World I, Lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940 - Indonesia
Tel. (021) 3003 4900
Fax. (021) 3003 4944
Website: www.dbsvickers.com/id

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI, Lantai 7, Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5793 1168
Fax. (021) 5793 1167
Website: www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri, Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 527 5701
Website: www.mandirisek.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220 - Indonesia
Tel. (021) 8067 3000
Fax. (021) 2788 9285
Website: www.sucorsekuritas.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum, melalui Prospektus, yang telah dibuat oleh Konsultan Hukum Makes & Partners Law Firm.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kepada:

PT Aneka Gas Industri Tbk.

Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A, Lantai 5-6

Jl. Dr. Saharjo No. 63, Manggarai, Tebet

Jakarta Selatan 12850

U.p.: Yth. Direksi

Hal: Pendapat Segi Hukum Atas PT Aneka Gas Industri Tbk. Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.

Dengan hormat,

Kami, Konsultan Hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "Makes"), berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "Bapepam dan LK" sekarang fungsinya dilaksanakan oleh "Otoritas Jasa Keuangan" atau disingkat "OJK") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran 31/STTD-KH/PM/1993, nomor pendaftaran 227/PM/STTD-KH/1998 dan nomor pendaftaran 135/BL/STTD-KH/2013, telah ditunjuk dan diminta oleh PT Aneka Gas Industri Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") untuk memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut "Pendapat Segi Hukum") sehubungan dengan rencana Perseroan menawarkan dan menjual kepada masyarakat melalui penawaran umum berkelanjutan obligasi dan sukuk ijarah dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- (1) obligasi dengan jumlah sebesar-besarnya Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) ("Obligasi") dan
- (2) sukuk ijarah dengan jumlah sebesar-besarnya Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) ("Sukuk Ijarah")

melalui penawaran umum berkelanjutan dengan tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia ("Penawaran Umum Berkelanjutan Perseroan").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Perseroan tersebut, pada tahap pertama ini Perseroan berencana menawarkan dan menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan rincian sebagai berikut:

- (A) Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), masing-masing terdiri dari:
 - i. sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari:
 - Obligasi Seri A sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - Obligasi Seri B sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,35% per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - ii. sebesar Rp57.000.000.000,- (lima puluh tujuh miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*),

(penawaran umum obligasi tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai “Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017”) dan

- (B) Sukuk Ijarah dengan jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:
- i. sebesar Rp246.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah) dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari:
 - Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp147.000.000.000 (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah); dan
 - Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah)
 - ii. sebanyak-banyaknya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar Rupiah), dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

(penawaran umum sukuk selanjutnya disebut sebagai “Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017”)

Obligasi akan dijamin dengan jaminan berupa tanah milik Perseroan, yang lebih lanjut diuraikan dalam daftar sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan pada Lampiran I Perjanjian Perwaliamanatan. Hak Guna Bangunan tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan dengan nilai keseluruhannya, dari waktu ke waktu, minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok Obligasi dan Sukuk Ijarah yang terhutang dan selama Obligasi dan Sukuk Ijarah belum dilunasi seluruhnya, Emiten wajib mempertahankan nilai minimum tersebut di atas.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk, sebagai Wali Amanat (yang bukan merupakan pihak terafiliasi dan/atau memiliki hubungan kredit dengan Perseroan) dan sehubungan dengan hal tersebut telah ditandatangani:

- i. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 50 tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri No. 19, tanggal 12 April 2017; dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri No. 35, tanggal 15 Mei 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H Notaris di Jakarta; dan
- ii. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 53 tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri No. 21, tanggal 12 April 2017; dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri No. 38, tanggal 15 Mei 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, antara Perseroan dengan: (i) PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia; (ii) PT Indo Premier Sekuritas; (iii) PT Mandiri Sekuritas; dan (iv) PT Sucor Sekuritas, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi (untuk selanjutnya disebut sebagai “Para Penjamin Emisi Efek”) telah ditandatangani:

- i. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 52 tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan: (a) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 20 tanggal 12 April 2017, dan (b) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 37 tanggal 15 Mei 2017, yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta; dan

- ii. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 55 tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan: (a) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 20 tanggal 12 April 2017, dan (b) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 40 tanggal 15 Mei 2017, yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka gas Industri Tahap I Tahun 2017 akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 ("Prospektus"), setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, seluruhnya akan digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017**
Akan digunakan untuk pembayaran dan pelunasan Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012.
2. **Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017**
Sekitar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran dan pelunasan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dan sisanya akan digunakan untuk pembayaran/pelunasan atas pinjaman Perseroan kepada PT Bank Syariah Mandiri Tbk., PT Bank QNB Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 April 2017, penggunaan dana tersebut di atas bukan merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka gas Industri Tahap I Tahun 2017 merupakan transaksi penerbitan efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka 3.a.7) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-614/BL/2011 tertanggal 28 November 2011 perihal Peraturan No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2"), dan oleh karenanya dikecualikan dari pemenuhan ketentuan Angka 2 Peraturan IX.E.2.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Obligasi I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum dalam surat-surat Makes: No. Ref. 0315/LHUTAH/MP/IG/Ry/sp/04/17 tanggal 13 April 2017 perihal Laporan Uji Tuntas Atas PT Aneka Gas Industri Tbk. Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017; dan (ii) No. Ref.: 0616/L/MP/IG/Ry/sp/05/17 tanggal 16 Mei 2017 perihal Tambahan Informasi Atas Laporan Uji Tuntas PT Aneka Gas Industri Tbk Yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 16 Mei 2017 Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 (laporan uji tuntas beserta lampiran, tambahan maupun perubahannya tersebut selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**" atau "**LUT**"), yang Makes siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Tahap I dan Sukuk Ijarah dan ditembuskan kepada OJK serta Penjamin

Pelaksana Emisi Efek, yang Makesiapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan ditembuskan kepada OJK (Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum berikut seluruh lampirannya selanjutnya disebut sebagai atau "LHUTAH").

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan seluruhnya pendapat segi hukum yang telah Makes berikan sebelumnya sebagaimana ternyata dalam surat kami No. Ref.: 0316/PSH/MP/IG/Ry/sp/04/17 tanggal 13 April 2017.

A. Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Segi Hukum

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang akan memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum.
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata hanya meliputi aspek hukum berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya.
3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum investigatif atas suatu fakta-fakta penting ataupun keadaan-keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Segi Hukum ini.
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam huruf D Pendapat Segi Hukum ini
5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum, Pendapat Segi Hukum diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan sejak tanggal pendapat segi hukum Makes No. Ref. 0304/PSH/MP/IS/BL/nf/09/16 tanggal 8 September 2016 perihal Pendapat Segi Hukum Atas Perseroan Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan ("Tanggal Penawaran Umum Perdana Perseroan") sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini ("Tanggal Pemeriksaan"), dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan adalah tanggal 31 Desember 2016.
6. Pendapat Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran komersial dan finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017, (iii) aspek risiko-risiko usaha yang dapat diderita oleh pemegang Obligasi dan pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diungkapkan dalam draft Prospektus Awal yang berasal dari Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017, serta (iv) harga penawaran Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.

7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya “UU Jabatan Notaris”) dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
8. Pada Tanggal Pemeriksaan, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) diantara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa yang mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa.
9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
10. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), maka sesuai dengan Pasal 55 UU OJK, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam dan LK.

B. Pendapat Segi Hukum

Berdasarkan LHUTAH yang sedang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan perundangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan dengan memperhatikan huruf A dan huruf C Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 28, tanggal 21 September 1971, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 Nopember 1971, keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”). Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A. 5/198/3 tanggal 8 Nopember 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3052, tanggal 10 Nopember 1971, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 576, tanggal 24 Desember 1971, Tambahan No. 103 dan telah diperbaiki berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia No. 576a, tanggal 31 Maret 1972, Tambahan No. 26.
2. Pada Tanggal Pemeriksaan, Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 64, tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") No. AHU-0011532.AH.01.02.TAHUN 2016, tanggal 17 Juni 2016, telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0058484, tanggal 17 Juni 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dengan No. AHU-0075094.AH.01.11.TAHUN 2016, tanggal 17 Juni 2016 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0058485, tanggal 17 Juni 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0075094.AH.01-11.TAHUN 2016, tanggal 17 Juni 2016 ("Akta No. 64/2016") sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham Perseroan No. 56 tertanggal 30 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham, berdasarkan Surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0108739 tertanggal 16 Desember 2016 dan didaftarkan dalam daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0150662.AH.01.11 tanggal 16 Desember 2016 ("Akta No. 56/2016").

Pada Tanggal Pemeriksaan, Anggaran Dasar Perseroan secara substansial telah sesuai dengan ketentuan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sejak Tanggal Penawaran Umum Perdana Perseroan sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali mengenai pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UUWDP") yang belum dilakukan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 56/2016.

Sehubungan dengan belum didaftarkannya akta-akta sebagaimana disebutkan pada paragraf di atas ini dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP, UUWDP mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (1)
Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- Pasal 11 ayat (1) huruf c dan g
Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
 - c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha Perseroan.
 - 2. izin-izin usaha yang dimiliki.
 - g. 1. modal dasar;
 - 2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
 - 3. besarnya modal yang ditempatkan;
 - 4. besarnya modal yang disetor;

- Pasal 32 ayat (1)
Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya divajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

3. Sejak tanggal Penawaran Umum Perdana Perseroan sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, maksud dan tujuan Perseroan tidak mengalami perubahan. Sehubungan dengan hal tersebut, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 64/2016, yaitu memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait serta menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

Perdagangan, Jasa, dan Industri berbagai macam gas untuk industri dan Gas Medis (O₂, N₂, Ar, C₂H₂, Co₂, H₂, N₂O, H₂O₂) dan tidak terbatas Air Gas, Fuel Gas, Mixed Gas, Rare Gas, Specialty Gas dan Synthetic Gas.

Kegiatan usaha penunjang

- a. menjalankan usaha di bidang perdagangan, termasuk pula impor, ekspor dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, dan bertindak sebagai distributor, grossier, supplier, leveransier, waralaba He, LPG, NH₃, bahan kimia (tidak terlarang), elektrik, alat kesehatan, alat kedokteran, alat mekanikal, alat pertanian, alat peternakan, alat perkebunan, alat gas industri, alat Perlindungan diri (seperti helm, Safety Shoes, Coverall, ear Plug, Gloves dan yang lainnya), alat-alat Teknik (seperti Mesin las/Welding and Cutting, Mesin bor, Gerinda, Genset Portable dan yang lainnya) dan Tools (seperti Hand Tools dan Power Tools dan yang lainnya) beserta asesoris pendukung lain;
- b. menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, antara lain jasa Instalasi Gas Medis, kamar Operasi Terpadu Rumah Sakit dan Jasa Instalasi Gas Industri, dan meliputi pula Jasa Riset dan pengembangan, sertifikasi dan pelatihan, Sertifikasi Ahli Pengelasan, Jasa Rental Alat Teknik dan Kontrak Servis di bidang Gas industri dan Medis serta Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan dan jasa Pelaksanaan Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan serta jasa Pemasaran;
- c. menjalankan usaha-usaha di bidang industri antara lain industri gas untuk industri dan Gas Medis tidak terbatas Air Gas, Fuel Gas, Mixed Gas, Rare Gas, Specialty Gas dan Synthetic Gas dan produk-produk terkait;
- d. menjalankan segala kegiatan dan berusaha untuk mencapai dan yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat sebelumnya dan menjalankan kegiatannya baik atas tanggungan sendiri ataupun bersama-sama dengan orang atau badan hukum lain, dengan cara dan dalam bentuk yang sesuai dengan keperluan, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas anggaran dasar Perseroan maupun izin-izin pokok dan material yang dimiliki Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta

kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Berdasarkan Akta No. 56/2016, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar** : Rp4.600.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000.000 (sembilan miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah);
- Modal Ditempatkan** : Rp 1.533.330.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) terbagi atas 3.066.660.000 (tiga miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu) saham; dan
- Modal Disetor** : Rp 1.533.330.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

5. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2017 yang telah disiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan dan kepemilikan saham-saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan dalam Angka 4 di atas adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp500,00	%
Modal Dasar		9.200.000.000	4.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan				
1.	AME	1.158.747.000	579.373.500.000	37,785
2.	Samator	851.144.000	425.572.000.000,00	27,755
3.	Arief Harsono	101.548.000	50.774.000.000,00	3,311
4.	Rachmat Harsono	26.764.000	13.382.000.000,00	0,873
5.	Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000,00	0,147
6.	Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000,00	0,129
7.	Masyarakat	919.993.000	459.996.500.000	30
Jumlah Modal Disetor		3.066.660.000	1.533.330.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		6.133.340.000	3.066.670.000.000	

6. Pada Tanggal Pemeriksaan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 64/2016, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Arief Harsono
 Wakil Komisaris Utama : Rasid Harsono
 Komisaris Independen : Agoest Soebhektie
 Komisaris : Djasri Marin
 Komisaris Independen : C. M. Bing Soekianto
 Komisaris : Hargo Utomo

Direksi

Direktur Utama	:	Heyzer Harsono
Wakil Direktur Utama	:	Rachmat Harsono
Direktur Independen	:	Agus Purnomo
Direktur	:	Imelda Mulyani Harsono
Direktur	:	Phajar Hadywibowo
Direktur	:	Ferryawan Utomo
Direktur	:	Budi Susanto
Direktur	:	Nini Liemijanto

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali mengenai pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan atas Akta No. 64/2016.

Pada Tanggal Pemeriksaan Perseroan telah mengangkat Rachmat Harsono sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 71/Keu.1/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Dalam kerangka pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 61/UM.III/2017 tanggal 18 Maret 2017, dimana antara lain memutuskan untuk mengangkat kembali Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan untuk masa jabatan periode 19 Maret 2017 sampai 18 maret 2020, sehingga susunan anggota Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:

Ketua	:	Agoest Soebhektie
Anggota	:	Nurniawati
Anggota	:	Djony Winarto

Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 10/Srt/Hkm-AGI/III/2010, tanggal 25 Maret 2010 perihal Piagam Audit Internal Perseroan.

Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang telah dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 34").

7. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memperoleh izin atau persetujuan material sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dimana masing-masing izin atau persetujuan material tersebut masih berlaku dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain sebagaimana termaktub dalam:

- a. Izin Usaha Industri/Izin Usaha, berdasarkan:
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") No. 263/T/INDUSTRI/2005, tanggal 29 Maret 2005 sebagaimana yang telah

disempurnakan dengan Surat No. 55/B.2/A.6/2006, tanggal 1 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh BKPM;

- Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kampar No. 007/Perindag/IUI/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 - Izin Usaha Industri No. 503/0033/IUI-B/13/KPAP tertanggal 10 Desember 2012;
 - Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 80/32/IP/PMDN/2014 tertanggal 31 Oktober 2014;
 - Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 52/32/IP/PMDN/2015 tanggal 17 September 2015;
 - Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 26/35/IU-PL/PMDN/2015 tertanggal 2 Desember 2015;
 - Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 24/32/IU-PL/PMDN/2016 tertanggal 25 Juli 2016;
 - Izin Usaha Industri No. 51/32/IU/PMDN/2016 tanggal 3 Agustus 2016;
 - Izin Usaha berdasarkan Keputusan Kepala Badan Peayanan Perizinan Terpadu Propinsi Riau No. 6/14/IU/PMDN/2016 tertanggal 23 Agustus 2016; dan
 - Izin Usaha Industri, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 536/635/BPPTSU/2/V.1/XI/2016 tertanggal 29 Nopember 2016;
- b. Surat Keterangan Terdaftar No. 179/1/SKT-03/PMDN/2015, tanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Surat Keterangan Terdaftar No. 165/1/SKT-01/PMDN/2015, tanggal 2 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Izin Penyalur Alat Kesehatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK.07.Aikes/IV/703/AK.2/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
- e. Izin Edar No. KEMENKES RI AKL 20403412012 tanggal 16 Juni 2016;
- f. Izin Edar No. KEMENKES RI AKL 20403512328 tanggal 20 Juni 2016;
- g. Izin Edar No. KEMENKES RI AKL 21603412553 tanggal 20 Juni 2016; dan
- h. Izin Edar No. KEMENKES RI AKL 20903413189 tanggal 16 Juni 2016,

kecuali atas (i) Izin Tetap dan/atau Izin Usaha untuk pabrik Perseroan yang terletak di Balongan yang sedang dalam proses pengurusan berdasarkan tanda terima tertanggal 8 September 2016 yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat; (ii) Izin Tetap dan/atau Izin Usaha untuk pabrik Perseroan yang terletak di Cakung yang masih dalam proses pengurusan secara internal oleh Perseroan; (iii) Surat Izin Usaha Perdagangan untuk *filling station* yang terletak di Lhokseumawe dan Semarang yang masih dalam proses pengurusan secara internal oleh Perseroan; (iv) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan ("SPPL") untuk *filling station/depot* yang terletak di Lampung; (v) Izin Mendirikan Bangunan untuk pabrik Perseroan yang berada di Dumai yang masih dalam proses perpanjangan (vi) Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Perseroan yang masih dalam proses pengurusan secara internal oleh Perseroan dan (v) Izin Lingkungan untuk pabrik Perseroan yang terletak di Kendal; yang mana pada tanggal Pemeriksaan, Perseroan sedang dalam proses untuk memperoleh izin-izin tersebut dari instansi-instansi pemerintah yang terkait.

8. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain, berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan hak atas kekayaan intelektual berupa merek dengan etiket Central Uni Co. Ltd., dan C&U keduanya untuk kelas 10 dengan jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 17 Oktober 2008 ("**Harta Kekayaan Material**"), kecuali

atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8/Warnasari, yang pada Tanggal Pemeriksaan sedang dalam proses negosiasi dengan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon selaku pemilik Kawasan Industri Cilegon untuk pengurusan perpanjangan.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta berdasarkan konfirmasi Perseroan, kecuali atas (i) piutang proyek Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp11.008.000.000,00, persediaan barang jadi dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.020.000.000,00, tanah hak guna bangunan ("HGB") No. 8/Desa Cidahu dan HGB No. 9/Desa Cidahu, dan customer storage tank yang diikat secara fidusia, yang seluruhnya sedang dijaminan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.; (ii) stok barang yang sekarang telah dimiliki dan/atau yang nanti di kemudian hari akan dimiliki oleh Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah dan jenis yang tercantum dalam Daftar Persediaan Bahan Baku dan Barang Dagangan per tanggal 31 Oktober 2014, dimana stok barang saat ini berada di: (a) Jl. Tambak Aji No. 6, Semarang; (b) KIM, Jl. Pulau Sulawesi, Kelurahan Malabar; (c) Jl. Kramat Yudha, Rawa Terate, Cakung; (d) Jl. Pattimura No. 270, Kendari; (e) Candi Mas Natar, Lampung Selatan; (f) Jl. Simpangan Industri No. 12, Bandung; (g) Jl. Raya Surabaya-Mojokerto KM. 19, Sidoarjo; (iii) tanah HGB No. 21375/Daya, mesin dan peralatan milik Perseroan yang terletak di Jl. Kramayudha, Kel. Rawa Terate, Kec. Cakung, Jakarta, mesin dan peralatan milik Perseroan yang terletak di Jl. Raya Kima Raya Kav. NIC, Makassar, mesin dan peralatan milik Perseroan yang terletak di Jl. Perjuangan, Kel. Sukadanau, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, yang seluruhnya sedang dijaminan kepada PT Bank QNB Indonesia Tbk.; (iv) tanah HGB No. 355/Mabar, mesin-mesin, sarana pemasaran dan distribusi serta tangki pabrik *Air Separation Plant* baru yang meliputi: (a) 1 unit mesin ASP, (b) 6 tangki kapasitas 3.000 galon, (c) 7 tangki kapasitas 1.500 galon, (d) 6 tangki kapasitas 6.000 galon, (e) 3 tangki kapasitas 9.000 galon, (f) 2 unit isotank 5400 galon, (g) 4 unit transport tank 4.000 galon, (h) 1 unit trailer 33 KL, (i) 6 unit pompa P2K, (j) 6 Vaporiser kap 500M3/j HP, (k) 16 Vaporiser kap 150M3/j, (l) 2 unit Flat bottom tank, (m) 2 unit Erection tank 1.000 M3 termasuk perlite, (n) 4 unit TC-30 Transfer Pump, (o) 4 unit Vaporizer 2.000 M3/jam, (p) Valve dan *accessories*, (q) 2 unit buffer tank 50.000 liter, (r) 2 unit N2 Compressor kap 2.000 Nm3/j; persediaan barang jadi dengan nilai penjaminan sebesar Rp400.000.000,00, piutang/tagihan selama masa pembayaran dengan nilai penjaminan sebesar Rp56.000.000.000,00, yang seluruhnya sedang dijaminan kepada PT Bank Syariah Mandiri; (v) Hak Tanggungan Peringkat I atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 61 yang berlokasi di Jl. Jend R Suprpto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara dengan nilai penjaminan sebesar Rp4.103.000.000, Hak Tanggungan Peringkat I atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 02, yang berlokasi di Jl. Raya Candimas KM. 22,5, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Bandar Lampung, Hak Tanggungan Peringkat I atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 257, yang berlokasi di Danau Tondano No. 1, wawondola, desa Asuli, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Fidusia atas mesin dan peralatan di atas pabrik Air Separator Plant yang terletak di Danau Tondano No. 1, Wawondola, desa Asuli, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Hak Tanggungan Peringkat I atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 00102 atas nama Arief Harsono yang terletak di Jl. Danau Tondano No. 1, Wawondola, Desa Asuli, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Hak Tanggungan Peringkat I atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Palu Pentolan No. 126, Kelurahan Kayu Malue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Sulawesi Tengah dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.041.100.000,-, Fidusia atas mesin ASP dan filling station senilai Rp9.005.700.000,-, Fidusia atas 46 unit *Lorry Tank* senilai Rp15.904.512.000,-, Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp4.750.000.000,- dan Peringkat II senilai Rp100.000.000 atas tanag dan bangunan Pabrik Liquid Oxygen & Nitrogen Plant seluas 4,608 M² yang terletak di Kawasan Industri Medan I, Jl. Kalimantan (Pulau Kangean), Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara, Fidusia atas tagihan/piutang

senilai Rp60.000.000.000,-, yang seluruhnya sedang dijaminkan kepada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.; (vi) stock berupa bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi atas nama Perseroan yang terletak di ASP Rungkut, Bitung, dan Dumai, tanah HGB No. 53/Desa Berbek, mesin, peralatan dan lain-lain di ASP Rungkut yang terletak di Jl. Berbek Industri I No. 23-A, Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, tanah HGB No. 00343/Kelurahan Sagerat, tanah HGB No. 336/Kelurahan Sagerat, tanah HGB No. 337/Kelurahan Sagerat, tanah HGB No. 00338/Kelurahan Sagerat, mesin-mesin dan peralatan yang terletak di ASP Bitung, tanah dan bangunan ASP di Dumai, dan mesin-mesin dan peralatan lain di ASP Dumai, tanah HGB No. 00055/Kelurahan Pelintung, tanah HGB No. 00057/Kelurahan Pelintung, mesin, peralatan dan lain-lain di ASP Rungkut, mesin, peralatan dan lain-lain di ASP Bitung, tanah HGB No. 00058/Kelurahan Pelintung, tanah HGB No. 1/Muktijaya stok persediaan barang jadi dan barang dagangan, bahan baku dan pembantu, dan suku cadang, serta seluruh stok yang berlokasi di: (a) Jl. Berbek Industri I No. 23-A; (b) Kelurahan Sagerat, Kecamatan matuari, Kota Bitung; (c) gedung UGM Samator Pendidikan, Tower A, lantai 5 dan 6; piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp130.174.862.452,-, mesin dan peralatan lain-lain CO2 Plant di Cilamaya, sarana distribusi untuk unit CO2 Plant di Cilamaya berupa storage tank maupun botol dan sarana distribusi lainnya, yang seluruhnya sedang dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; dan (vii) piutang usaha dan persediaan Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp106.000.000.000,00 dan Rp82.000.000.000,00 yang sedang dijaminkan kepada PT CIMB Niaga Tbk., Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, masing-masing Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah dan atas harta kekayaan material tersebut, tidak sedang dalam sengketa atau tuntutan hukum, kecuali atas PT Krakatau Samator ("KS") yang sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan KS, tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan yang material yang dikarenakan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini belum melakukan kegiatan usahanya secara komersial. Perseroan dan Entitas Anak telah mengasuransikan harta kekayaan materialnya masing-masing, asuransi-asuransi mana sampai dengan Tanggal Pemeriksaan masih berlaku.

9. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, (i) Perseroan telah membayarkan upah tenaga kerjanya sesuai dengan upah minimum propinsi yang berlaku di kantor-kantor Perseroan yang terletak di Medan, Pekanbaru, Dumai, DKI Jakarta, Balongan, Subang, Kendal, Sidoarjo, Surabaya, Bitung, Palu, Makassar, Sorowako, Lhokseumawe, Lampung, Bandung, Semarang, Pare-pare, Kendari dan Gorontalo, (ii) Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (iii) Perseroan telah menyampaikan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan dan (iv) Schubungan tenaga kerja asing bernama Mika Ito dan Ikeuchi Takato yang dipekerjakan oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No.KEP.09247/PPTK/PTA/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No.KEP.27769/PPTK/PTA/2016 tanggal 14 April 2016, Keputusan No. Kep.31964/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Keputusan No. Kep.303/11.5 IMTA/31/-1.837/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, serta Mika Ito dan Ikeuchi Takato juga telah memperoleh KITAS Elektronik dengan NIORA:JEGAC47195 dan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIORA: JIUIJAQ28849, kecuali atas (i) Tanda Daftar Perusahaan

("TDP") untuk kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Balongan, Cakung dan Kendal, (ii) pelaporan ketenagakerjaan untuk tempat kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Dumai dan Rungkut, yang masih dalam proses secara internal untuk memperoleh perpanjangan, dan Balongan dan Cilamaya yang sedang dalam proses perpanjangan berdasarkan tanda terima masing-masing tertanggal 17 Maret 2017 dan 2 Maret 2017, (iii) peraturan perusahaan Perseroan yang masih dalam proses berdasarkan Surat Keterangan tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan (iv) keikutsertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk tempat kegiatan usaha Perseroan yang terletak di Kendal.

10. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada perseroan terbatas, yang dilakukan melalui penyertaan saham secara langsung dan tidak langsung dalam perseroan terbatas dimaksud dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Samator Gas Industri ("SGI") secara langsung sebanyak 344.500 saham, atas seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp344.500.000.000,00, yang merupakan 75% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SGI;
 - b. PT Ruci Gas ("RG") secara langsung sebanyak 30.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp30.000.000.000,00, yang merupakan 50% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam RG;
 - c. KS (i) secara langsung sebanyak 30.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp30.000.000.000,00, yang merupakan 30% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KS dan (ii) secara tidak langsung melalui RG sebanyak 25.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp25.000.000.000,00, yang merupakan 25% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KS; dan
 - d. PT Samabayu Mandala ("SMB") secara tidak langsung melalui SGI sebanyak 27.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp13.500.000.000,00, yang merupakan 60% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SMB.

Pada Tanggal Pemeriksaan, masing - masing SGI, RG and SMB yang merupakan entitas anak (selanjutnya disebut "Entitas Anak") dan KS yang merupakan entitas asosiasi (selanjutnya disebut "Entitas Asosiasi"), merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuannya yang sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya masing-masing kecuali atas KS yang pada Tanggal Pemeriksaan tidak aktif menjalankan kegiatan usaha. Masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku atas masing-masing Entitas Anak tersebut serta peraturan perundang-undangan, kecuali atas pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan oleh (i) SMB atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SMB No. 54 tanggal 24 November 2015, dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, (ii) SGI atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 21 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat oleh Christina Inawati, S.H., Notaris di Kota Surabaya, (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya.

Sejak tanggal Penawaran Umum Perdana Perseroan sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, masing-masing RG dan SMB tidak terdapat perubahan atas masing-

MAKES & PARTNERS
masing anggaran dasar, kecuali SGI yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 55 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Kota Surabaya ("Akta No. 55/2016") sehubungan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.

Sejak tanggal Penawaran Umum Perdana Perseroan sampai dengan Tanggal Pemeriksaan Tanggal Pemeriksaan, perubahan struktur permodalan SGI berdasarkan Akta No. 55/2016 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya, kecuali atas pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWD.

Masing-masing Entitas Anak dan Entitas Asosiasi tersebut di atas, telah memiliki izin-izin material sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatannya, kecuali (i) Izin Usaha Industri/Izin Usaha atas pabrik RG yang terletak di Bekasi yang masih dalam proses perolehan, (ii) Surat Izin Usaha Perdagangan untuk filling station dan depot SGI yang terletak di, Kutai dan Kudus. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi tersebut di atas (kecuali atas KS yang sesuai dengan konfirmasi yang disampaikan Perseroan tidak aktif menjalankan kegiatan usaha), telah memenuhi kewajiban-kewajiban material yang disyaratkan dalam rangka menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku antara lain melakukan pendaftaran perusahaan, membayarkan upah karyawan di atas upah minimum yang berlaku, mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, menyampaikan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan dan kewajiban lingkungan, kecuali atas (i) TDP untuk tempat kegiatan usaha SGI yang terletak di Kutai, Bontang, dan Kudus yang masih dalam proses pengurusan, (ii) pelaporan ketenagakerjaan untuk tempat kegiatan usaha SGI yang terletak di Kutai, Gresik (Kebomas), Gresik (Manyar), Jember, Cikupa, Bandung, Karawang, Klaten, Asemrowo dan Madiun yang masih dalam proses pengurusan, (iii) SPPL untuk tempat kegiatan usaha SGI yang terletak di Bandung yang masih dalam proses pengurusan, dan Izin Lingkungan untuk tempat kegiatan usaha SGI yang terletak di Jember, Batu Ceper, Klari, Bantargebang, Jababeka, Marunda, Cilegon, Gresik (Kebomas), Klaten, Tasikmalaya, Pasuruan, Sidoarjo, Asemrowo, Bogor, Madiun dan Tegal, dan (iv) kewajiban untuk melakukan penyampaian informasi industri untuk kantor pusat SMB sebagaimana ternyata dalam Izin Tetap Usaha Industri SMB.

11. Bahwa pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah menandatangani dan/atau memperoleh fasilitas kredit sebagai berikut:

A. Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai berikut:

- (i) Akta Perjanjian Kredit Investasi – 1 Nomor: CDO.SBY/0333/KI/2013 No. 55, tanggal 13 Juni 2013, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, M.H., Notaris di Surabaya beserta segala penambahan dan perubahannya;
- (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi – 2 Nomor: CDO.SBY/0334/KI/2013 No. 56, tanggal 13 Juni 2013, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, M.H., Notaris di Surabaya beserta segala penambahan dan perubahannya;
- (iii) Akta Perjanjian Kredit Investasi – 3 Nomor: CDO.SBY/0571/KI/2013, No. 110 tanggal 24 September 2013, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, M.H., Notaris di Surabaya beserta segala penambahan dan perubahannya;
- (iv) Akta Perjanjian Kredit Investasi – 5 Nomor: CDO.SBY/0576/KI/2015 No. 107, tanggal 21 Desember 2015, dibuat di hadapan Isy Karimah

- Syakir, S.H., M.Kn, M.H., Notaris di Surabaya beserta segala penambahan dan perubahannya;
- (v) Akta Perjanjian Kredit Investasi – 6 Nomor: CDO.SBY/0577/KI/2015 No. 108, tanggal 21 Desember 2015, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, M.H., Notaris di Surabaya beserta segala penambahan dan perubahannya;
 - (vi) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CDO.SBY/0578/KMK/2015 No. 109, tanggal 21 Desember 2015, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, M.H., Notaris di Surabaya beserta segala penambahan dan perubahannya;
 - (vii) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CDO.SBY/0579/KMK/2015 No. 110, tanggal 21 Desember 2015, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, M.H., Notaris di Surabaya beserta segala penambahan dan perubahannya;
 - (viii) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CDO.SBY/0580/KMK/2015 No. 111, tanggal 21 Desember 2015, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, M.H., Notaris di Surabaya beserta segala penambahan dan perubahannya;
 - (ix) Akta Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan Nomor: CDO.SBY/0433/NCL/2015 No. 21, tanggal 7 Oktober 2015, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, M.H., Notaris di Surabaya beserta segala penambahan dan perubahannya;
 - (x) Akta Perjanjian Kredit Investasi-7 No. 126 tertanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Isy Karimah, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, yang sebagaimana telah diubah dengan Addendum I tertanggal 4 Agustus 2016, beserta segala penambahan dan perubahannya;
 - (xi) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja-1 No. 47, tanggal 21 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan Isy karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya beserta segala penambahan dan perubahannya;
 - (xii) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja-2 No. 22, tanggal 6 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya beserta segala penambahan dan perubahannya;
 - (xiii) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja – 3 No. 6 tertanggal 4 agustus 2016 yang dibuat dihadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn.,M.H., Notaris di Surabaya beserta segala penambahan dan perubahannya;
 - (xiv) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 16, tanggal 12 Juni 2015, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya beserta segala penambahan dan perubahannya.

B. Perjanjian Kredit dengan PT Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

- (i) Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) Dalam Bentuk Al-Murabahah dan Wakalah No. 06, tanggal 27 November 2013, dibuat oleh Badarusyami, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) No. 17/ADD.LF-10/CBI-FOG/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015 beserta segala penambahan dan perubahannya; dan
- (ii) Akta Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) Dalam Bentuk Al-Murabahah No. 07, tanggal 27 November 2013, dibuat dihadapan Badarusyami, S.H., Notaris di Jakarta beserta segala penambahan dan perubahannya.

- C. Perjanjian Kredit dengan PT Bank Panin Syariah Tbk. sebagai berikut:
- (i) Akta No. 77, tanggal 26 Juni 2014, tentang Akad Pemberian Line Facility (Musyarakah), yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta beserta segala penambahan dan perubahannya;
 - (ii) Akta No. 78, tanggal 26 Juni 2014, tentang Akad Pemberian Line Facility (Musyarakah), yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta beserta segala penambahan dan perubahannya; dan
 - (iii) Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama PT Aneka Gas Industri No. 027/CMR/EXT/IX/2016, tanggal 29 September 2016 yang telah diamandemen dengan addendum Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No. 060/CMR/EXT/XI/2016, tanggal 24 November 2016, beserta segala penambahan dan perubahannya.
- D. Perjanjian Kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai berikut:
- (i) Akta Persetujuan Membuka Kredit Investasi No. 79, tanggal 28 September 2015, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya beserta segala penambahan dan perubahannya; dan
 - (ii) Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 80, tanggal 28 September 2015, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya beserta segala penambahan dan perubahannya.
- E. Perjanjian Kredit dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk. sebagai berikut:
- (i) Akta Perjanjian Kredit No. 208, tanggal 25 Juli 2013, dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta, beserta segala penambahan dan perubahannya;
 - (ii) Akta Perjanjian Kredit No. 209, tanggal 25 Juli 2013, dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta, beserta segala penambahan dan perubahannya;
 - (iii) Akta Perjanjian Kredit Sehubungan Dengan Pemberian Letter of Credit (L/C) No. 210, tanggal 25 Juli 2013, beserta segala penambahan dan perubahannya;
 - (iv) Akta Perjanjian Kredit No. 251, tanggal 23 Desember 2014, dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta, beserta segala penambahan dan perubahannya; dan
 - (v) Akta Perjanjian Kredit No. 252, tanggal 23 Desember 2014, dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta beserta segala penambahan dan perubahannya.
- F. Perjanjian Kredit dengan PT Bank CIMB Tbk.
- (i) Akta Perjanjian Kredit No. 41 tertanggal 17 Maret 2016, dibuat dihadapan Rika Pertiwi, S.H., M.Kn., sebagai notaris pengganti dari Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya; dan
 - (ii) Akta Perjanjian Jual Beli Valuta Asing No. 42 tertanggal 17 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Rika Pertiwi, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya.

Selain dari perjanjian kredit di atas, Perseroan tidak telah memperoleh fasilitas pinjaman atau telah menandatangani perjanjian kredit dengan pihak lain. Berdasarkan pemeriksaan segi hukum, Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian-perjanjian kredit yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan

Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017. Bahwa penandatanganan perjanjian-perjanjian kredit telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan penandatanganannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pada Tanggal Pemeriksaan, perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana ternyata di atas masih berlaku dan mengikat Perseroan.

12. Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dalam kerangka menjalankan kegiatan usahanya, yaitu antara lain berupa Perjanjian Jual Beli Gas, Perjanjian Pasokan Produk Nitrogen Cair dan Perjanjian Supplier. Berdasarkan pemeriksaan segi hukum, Perseroan dan Entitas Anak tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) berdasarkan perjanjian-perjanjian material tersebut. Perseroan dan Entitas Anak secara material tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
13. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan segi hukum serta sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Direksi Perseroan dan Entitas Anak, maupun Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif material.
14. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri tahap I Tahun 2017, pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Dan/Atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri No. 18, tanggal 12 April 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 50 tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri No. 19, tanggal 12 April 2017; dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri No. 35, tanggal 15 Mei 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta;
 - c. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 51 tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana yang diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 35 tanggal 15 Mei 2017, yang seluruhnyadibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - d. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 52 tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri No. 20, tanggal 12 April 2017; dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri No. 37, tanggal 15 Mei 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
- e. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 53 tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri No. 21, tanggal 12 April 2017; dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri No. 38, tanggal 15 Mei 2017, yang kesemuanya seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H Notaris di Jakarta;
 - f. Akta Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 54 tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 39 tanggal 15 Mei 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H Notaris di Jakarta;
 - g. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 55 tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri No. 21, tanggal 12 April 2017; dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri No. 40, tanggal 15 Mei 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - h. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Hutang Sehubungan dengan Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 56 tanggal 21 Maret 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta; dan;
 - i. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 57 tanggal 21 Maret 2017, dibuat di hadapan dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Notaris di Jakarta;
 - j. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0016/PO/KSEI/0317 tanggal 21 Maret 2017; dan
 - k. Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-0002/PO-Syrh/KSEI/0317 tanggal 21 Maret 2017.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut di atas dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan. Bahwa penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

- 15. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, Perseroan telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk tersebut dari Tim Ahli Syariah sebagaimana ternyata dalam Opini Awal (perbaikan) dari Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perseroan Tahun 2017 tanggal 12 April 2017 M / 15 Rajab 1438 H yang menyatakan bahwa Perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PT Aneka Gas Industri Tbk Tahun

2017 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

16. Informasi yang disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka gas Industri tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sepanjang yang terkait dengan aspek hukum, secara ringkas telah sesuai dengan hasil pemeriksaan segi hukum dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017.
17. Bahwa dengan mengingat bahwa Perseroan: (a) merupakan Emiten yang telah dengan melakukan penawaran umum melalui penawaran umum Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012, yang mana keduanya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan akan jatuh tempo pada 18 Desember 2017; dan (b) berdasarkan surat pernyataan Perseroan tanggal 22 Maret 2017, tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; maka seharusnya Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

C. Asumsi dan Kualifikasi

Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Pendapat Segi Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor resiko yang diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka gas Industri tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 mengenai Risiko Usaha.
- c. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada Makes adalah asli dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.
- d. Pendapat Segi Hukum yang kami sampaikan antara lain diperkuat dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan Perseroan dan wakil-wakil Perseroan, dan dengan mengingat pernyataan-pernyataan maupun konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

- e. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan database yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara dimaksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keakuratannya.
- f. Pendapat segi hukum sebagaimana tercantum dalam butir 13 diberikan dengan didasarkan pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang antara lain memutuskan untuk menghapus ketentuan No. 341 huruf j.j.2 Standar Profesi HKHPM yang merupakan Lampiran dari Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 31 Maret 2005. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendapat segi hukum sebagaimana tercantum dalam butir 13 tersebut disampaikan dengan didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan.
- g. Berdasarkan UUWDP, perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Sistem pendaftaran berdasarkan UUWDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan diberlakukannya UUPT, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan terbatas yang meliputi, namun tidak terbatas pada nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan terbatas antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UUWDP. Namun demikian, sampai saat ini, UUWDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH, seluruh akta Perseroan dibuat setelah berlakunya UUPT dan sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, namun saat ini akta perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UUWDP. Berdasarkan UUWDP, kelalaian dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).
- h. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan sebagaimana diperkuat dengan pernyataan dan/atau konfirmasi oleh Direksi Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi, termasuk berdasarkan surat pernyataan masing-masing Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi yang seluruhnya tertanggal 22 Maret 2017 ("Surat Pernyataan"), yang menyebutkan bahwa dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada Makes telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-


sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada Makes, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh Makes, tidak membuat Pendapat Segi Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

- e. Dengan tidak mengesampingkan huruf (h) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes termasuk Surat Pernyataan untuk melaksanakan uji tuntas aspek hukum serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dilakukannya pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 ke OJK, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya perubahan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Harta Material dan/atau perjanjian material Perseroan.
- j. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “izin material” dan “Harta Kekayaan Material” adalah sejauh izin atau persetujuan serta harta kekayaan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.
- k. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian material) maupun pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan kepada, untuk maupun atas nama Perseroan maupun perseroan terbatas dimana Perseroan memiliki penyertaan saham atau yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan maupun perseroan terbatas dimana Perseroan memiliki penyertaan saham (termasuk tetapi tidak terbatas pada perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
- l. Perseroan telah dan tetap akan memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan: (i) perjanjian-perjanjian di mana Perseroan merupakan pihak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun LHUTAH), (ii) perizinan dan/atau persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan maupun yang diterbitkan dan/atau diberikan untuk atau atas nama Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada izin pokok dan material sebagaimana tercantum dalam LHUTAH), (iii) Anggaran Dasar Perseroan, dan (iv) peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan serta pengambilan keputusan dalam RUPS Perseroan sejak pendirian Perseroan sampai dengan Tanggal Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya seluruh keputusan tersebut sah dan mengikat Perseroan.
- n. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan

merupakan pihak atau yang mengikat aset-aset Perseroan yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak didalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut.

- o. Makes bukan konsultan hukum pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.
- p. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), pajak, data statistik maupun data industri.
- q. Makes bertanggungjawab atas Pendapat Segi Hukum ini dan tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- r. Pendapat Segi Hukum diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 karena sebab apapun tidak terlaksana.
- s. Pendapat Segi Hukum dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,
untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Irfan Ghazali, S.H., M.H.
Partner

**XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS
ANAK**

Halaman ini sengaja dikosongkan



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Heyzer Harsono
Alamat kantor : Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A Lt. 5-6
Jl. Dr. Saharjo No. 83, Tebet, Manggarai
Jakarta Selatan
Alamat domisili : Jl. Lombok 18, R.T. 001, R.W. 004,
sesuai KTP Kelurahan Ngagel, Kecamatan
Wonokromo, Surabaya
No. Telepon : 021-83709111
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Nini Liemijanto
Alamat kantor : Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A Lt. 5-6
Jl. Dr. Saharjo No. 83, Tebet, Manggarai
Jakarta Selatan
Alamat domisili : Bukit Telaga Golf TC - 4/8
sesuai KTP RT 005, RW 006,
Kelurahan Lidah Kulon,
Kecamatan Lakar Santri,
Surabaya
No. Telepon : 021-83709111
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi PT Aneka Gas Industri Tbk (Entitas) dan Entitas Anak.
2. Laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

We, the undersigned

1. Name : Heyzer Harsono
Office address : Building of UGM Samator Pendidikan
Tower A Floor 5-6th
Jl. Dr. Saharjo No. 83, Tebet, Manggarai
South Jakarta
Domicile address : Jl. Lombok 18, R.T. 001, R.W. 004,
stated in ID Kelurahan Ngagel, Kecamatan
Wonokromo, Surabaya
Phone Number : 021-83709111
Position : President Director

2. Name : Nini Liemijanto
Office address : Building of UGM Samator Pendidikan
Tower A Floor 5-6th
Jl. Dr. Saharjo No. 83, Tebet, Manggarai
South Jakarta
Domicile address : Bukit Telaga Golf TC - 4/8
stated in ID RT 005, RW 006,
Kelurahan Lidah Kulon,
Kecamatan Lakar Santri,
Surabaya
Phone Number : 021-83709111
Position : Director

State that:

1. We responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Aneka Gas Industri Tbk (Entity) and Subsidiaries.
2. The consolidated financial statements of the Entity and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information contained in the consolidated financial statements of the Entity and Subsidiaries are complete and correct.
b. The consolidated financial statements of the Entity and Subsidiaries do not contain any misleading material information or facts and do not omit material information or facts.

PT Aneka Gas Industri Tbk

HEAD OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5-6th FL
Jl. Dr. Saharjo No. 83
Jakarta 12850, INDONESIA
P +62-21 8370 9111
F +62-21 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Jl. Kedung Baruk 25-28
Surabaya 60298, INDONESIA
P +62-31 9900 4000
F +62-31 9900 4100



4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Entitas dan Entitas Anak.

4. We responsible for the internal control system of the Entity and Subsidiaries.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 12 April 2017/Jakarta, April 12, 2017

Direktur Utama/ President Director

Direktur/ Director

Heyzer Harsono



Nini Liemijanto

PT Aneka Gas Industri Tbk

HEAD OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5-6th Fl.
Jl. Dr. Sahardjo No. 83
Jakarta 12850, INDONESIA

P +62-21 8370 9111
F +62-21 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Jl. Kedung Baruk 25-28
Surabaya 60298, INDONESIA

P +62-31 9900 4000
F +62-31 9900 4100

E agipusat@anekagas.com / agipusat@anekagas.co.id



Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Certified Public Accountants

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Laporan No. 064/LA-AGII/SBY2/IV/2017

Report No. 064/LA-AGII/SBY2/IV/2017

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Aneka Gas Industri Tbk

The Stockholders, Board of Commissioner and Directors
PT Aneka Gas Industri Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasi PT Aneka Gas Industri Tbk (Entitas) dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Aneka Gas Industri Tbk (Entity) and Subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2016 and 2015, and the consolidated statements of profit or loss and comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years ended December 31, 2016 and 2015, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasi

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasi tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasi tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasi tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of the material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT Aneka Gas Industri Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasi PT Aneka Gas Industri Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasi tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Aneka Gas Industri Tbk (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan pengungkapan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasi tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasi tersebut diatas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tersebut diatas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi obyek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasi tersebut diatas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasi terlampir diatas secara keseluruhan.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 019/LA-AGII/SBY2/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 atas laporan keuangan konsolidasi PT Aneka Gas Industri dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri, Entitas dan Entitas Anak telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

HADORI SUGIARTO ADI & REKAN



Yulianti Sugiarta

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP. 0036/Public Accountant Registered Number AP. 0036

12 April 2017/April 12, 2017

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Aneka Gas Industri Tbk and Subsidiaries as of December 31, 2016 and 2015, and its consolidated financial performance and cash flows for the years ended December 31, 2016 and 2015, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Aneka Gas Industri Tbk and Subsidiaries as of December 31, 2016 and 2015 and for the years then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Aneka Gas Industri Tbk (Parent Entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2016 and 2015, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flow for the period and years then ended, and other disclosures (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the above-mentioned consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the above-mentioned consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the above-mentioned consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the above-mentioned consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Prior to this report, we had issued an independent auditor's report No. 019/LA-AGII/SBY2/III/2017 dated March 1, 2017 for consolidated financial statements of the Entity and Subsidiaries for the years ended December 31, 2016 and 2015, expressed in unmodified opinion. In related with the proposed public offering of Bonds and Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri, the Entity and Subsidiaries have reissued the independent auditors report for the aforementioned years then ended to comply with capital market regulations.

This report had been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Public Offering of Bonds and Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri and is not intended to be and should not be, used for any other purposes.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2e, 2g, 4	390.381	181.524	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	2g, 5	80.025	25	Short-term investments
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga - setelah dikurangi				Third parties – net of allowance
cadangan kerugian penurunan nilai				for impairment losses of
sebesar Rp 2.972 pada tahun 2016				Rp 2,972 in 2016 and Rp 2,447
dan Rp 2.447 pada tahun 2015	2f, 2g, 6	241.414	206.192	in 2015
Pihak berelasi	2f, 2g, 2h, 6, 41	52.864	32.787	Related parties
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak ketiga	2g, 7	9.151	10.754	Third parties
Pihak berelasi	2g, 2h, 7, 41	158.797	85.833	Related parties
Persediaan – setelah dikurangi				Inventories – net of allowance
cadangan kerugian penurunan nilai				for impairment losses
sebesar Rp 481 pada tahun 2016 dan				Rp 481 in 2016 and Rp 504
Rp 504 pada tahun 2015	2i, 8	295.680	188.344	in 2015
Pajak dibayar di muka	2v, 42	420	16.665	Prepaid tax
Biaya dibayar di muka	2h, 2j, 9, 41	12.676	26.816	Prepaid expenses
Uang muka				Advance payments
Pihak ketiga	10	77.171	83.149	Third parties
Pihak berelasi	2h, 11, 41	161.249	191.435	Related parties
Jumlah Aset Lancar		1.479.828	1.023.524	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas asosiasi	2k, 13	55.051	55.051	Investment in associate
Biaya dibayar di muka	2h, 2j, 9, 41	37.137	20.849	Prepaid expenses
Aset tetap – setelah dikurangi				Property, plant and equipment – net of
akumulasi penyusutan sebesar				accumulated depreciation of
Rp 910.016 pada tahun 2016 dan				Rp 910,016 in 2016 and
Rp 715.251 pada tahun 2015	2l, 14	4.217.336	3.811.564	Rp 715,251 in 2015
Aset tidak lancar lainnya	2g, 15	58.370	42.463	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		4.367.894	3.929.927	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET		5.847.722	4.953.451	TOTAL ASSETS

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL
POSITION (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in million of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank	2g, 16	389.026	484.130	Bank loans
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	2g, 17	127.954	148.883	Third parties
Pihak berelasi	2g, 2h, 17, 41	17.499	42.764	Related parties
Utang lain-lain	2g			Other payables
Pihak ketiga	2g	16.770	7.631	Third parties
Pihak berelasi	2g, 2h, 18, 41	36.907	34.900	Related parties
Utang pajak	2v, 42	10.388	4.805	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	2g, 19	25.785	22.872	Accrued expenses
Uang muka pelanggan		7.159	8.145	Sales advance
Jaminan pelanggan	2g, 20	23.705	19.808	Customer deposits
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term loan – net of current maturities:
Bank	2g, 21	250.088	164.413	Bank
Sewa pembiayaan	2g, 2h, 2n, 22, 41	16.205	13.939	Finance leases
Lembaga keuangan	2g, 23	2.225	2.347	Financial institutions
Obligasi	2g, 2r, 24	389.000	-	Bonds
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.312.711	954.637	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang pihak berelasi	2g, 2h, 41	7.500	13.240	Due to related parties
Liabilitas pajak tangguhan	2v, 42	211.094	199.599	Deferred tax liabilities
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term loan – net of current maturities:
Bank	2g, 21	1.405.395	1.453.457	Bank
Sewa pembiayaan	2g, 2h, 2n, 22, 41	14.487	16.493	Finance leases
Lembaga keuangan	2g, 23	2.111	3.804	Financial institutions
Obligasi	2g, 2r, 24	-	388.096	Bonds
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	2n, 22	4.729	4.153	Deferred gain on sale and leaseback transaction of assets under financial leases
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	2o, 25	38.902	41.104	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.684.218	2.119.946	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		2.996.929	3.074.583	Total Liabilities

The consolidated financial statements are originally issued
in Indonesian language.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL
POSITION (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015	
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Bank - <i>Musyarakah</i>	2p, 26	89.953	164.098	<i>Bank – Musyarakah</i>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas induk				Equity attributable to the owners of the parent Entity
Modal saham –				<i>Capital stock –</i>
nilai nominal Rp 500 (Rupiah penuh)				<i>par value Rp 500 (Full</i>
per saham pada tahun 2016 dan				<i>amount) per share in 2016,</i>
Rp 1.000.000 (Rupiah penuh)				<i>Rp 1,000,000</i>
per saham pada tahun 2015				<i>(Full amount) per share</i>
Modal dasar – 9.200.000.000 saham				<i>in 2015</i>
pada tahun 2016 dan 2.000.000				<i>Authorized – 9,200,000,000 shares</i>
saham pada tahun 2015				<i>in 2016 and 2,000,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh				<i>in 2015</i>
– 3.066.660.000 saham pada				<i>Issued and fully paid-in</i>
tahun 2016 dan 997.000 saham				<i>capital stock – 3,066,660,000</i>
pada tahun 2015	27	1.533.330	997.000	<i>shares in 2016, 997,000 shares</i>
Tambahan modal disetor	2q, 28	431.377	3.381	<i>in 2015</i>
				<i>Additional paid-in capital</i>
Selisih kurs dari tambahan				<i>Differences in foreign</i>
modal disetor	29	17.600	17.600	<i>exchange from additional</i>
Saldo laba	30	66.288	11.398	<i>paid-in capital</i>
Komponen ekuitas lainnya	31	486.199	479.930	<i>Retained earnings</i>
				<i>Other equity component</i>
Sub-jumlah		2.534.794	1.509.309	<i>Sub-total</i>
Kepentingan nonpengendali	32	226.046	205.461	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		2.760.840	1.714.770	<i>Total Equity</i>
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		5.847.722	4.953.451	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi
secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated
Financial Statements which are an integral part of
the consolidated financial statements.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015	
PENJUALAN BERSIH	2t, 33	1.651.136	1.426.441	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2t, 34	(887.573)	(806.100)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		763.563	620.341	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	2t, 35	28.291	38.493	Other income
Beban penjualan	2t, 36	(237.607)	(217.654)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	2t, 37	(184.498)	(164.308)	General and administrative expenses
Beban keuangan	2t, 38	(279.521)	(205.348)	Financial expenses
Beban lain-lain	2t, 39	(2.313)	(1.208)	Other expenses
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK		87.915	70.316	INCOME BEFORE PROVISION FOR TAX EXPENSE
TAKSIRAN BEBAN PAJAK	2v, 42	(23.628)	(22.309)	PROVISION TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		64.287	48.007	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				ITEMS NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Surplus revaluasi	2l, 14, 40	3.886	742.336	Revaluation surplus
Keuntungan (kerugian) aktuarial	2o, 25, 40	7.390	(9.407)	Actuarial gain (losses)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	40	(2.819)	(183.232)	Income tax related to items not to be reclassified to profit or loss
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		8.457	549.697	Other Comprehensive Income For The Year -Net of Tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		72.744	597.704	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

The consolidated financial statements are originally issued
in Indonesian language.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2016	2015	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				<i>Income for the year that can be attribute to:</i>
Pemilik entitas induk		54.890	42.260	<i>Owners of the parent entity</i>
Kepentingan nonpengendali		9.397	5.747	<i>Non-controlling interests</i>
LABA TAHUN BERJALAN		64.287	48.007	INCOME FOR THE YEAR
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				<i>Total comprehensive income for the year that can be attribute to:</i>
Pemilik entitas induk		61.159	533.415	<i>Owners of parent entity</i>
Kepentingan nonpengendali	2c, 32	11.585	64.289	<i>Non-controlling interests</i>
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		72.744	597.704	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	2x, 43	22,6	26,2	BASIC EARNINGS PER SHARE (Full amount)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

The consolidated financial statements are originally issued in Indonesian language.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid Capital Stock</i>	Tambahannya Modal Disetor/ <i>Additional Paid-in Capital</i>	Selisih Kurs dari Tambahannya Modal Disetor/ <i>Differences in Foreign Exchange from Additional Paid-in Capital</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>	Komponen Ekuitas Lainnya/ <i>Other Equity Component</i>		Sub- jumlah/ <i>Sub- total</i>	Kepentingan Non pengendali/ <i>Non- controlling Interests</i>	Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	
						Surplus Revaluasi/ <i>Revaluation Surplus</i>	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial/ <i>Actuarial Gain (Losses)</i>				
Saldo 1 Januari 2015		767.000	3.381	17.600	199.138	-	(11.225)	975.894	127.839	1.103.733	<i>Balance, January 1, 2015</i>
Dividen saham	27	230.000	-	-	(230.000)	-	-	-	-	-	<i>Stocks dividends</i>
Penerbitan saham kepada kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	-	13.333	13.333	<i>Issued shares to non- controlling interests</i>
Laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	42.260	497.073	(5.918)	533.415	64.289	597.704	<i>Comprehensive income for the year</i>
Saldo 31 Desember 2015		997.000	3.381	17.600	11.398	497.073	(17.143)	1.509.309	205.461	1.714.770	<i>Balance December 31, 2015</i>
Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh	27	153.000	-	-	-	-	-	153.000	-	153.000	<i>Additional of issued and fully paid capital stock</i>
Penerbitan saham baru melalui penawaran saham perdana	27, 28	383.330	459.996	-	-	-	-	843.326	-	843.326	<i>Issuance of new shares through initial public offering</i>
Biaya emisi efek ekuitas	28	-	(32.000)	-	-	-	-	(32.000)	-	(32.000)	<i>Stock issuance costs</i>
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh		-	-	-	-	-	-	-	9.000	9.000	<i>Paid-up issued and fully paid capital</i>
Laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	54.890	2.330	3.939	61.159	11.585	72.744	<i>Comprehensive income for the year</i>
Saldo 31 Desember 2016		1.533.330	431.377	17.600	66.288	499.403	(13.204)	2.534.794	226.046	2.760.840	<i>Balance December 31, 2016</i>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2016	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	6, 20, 33	1.803.523	1.425.688	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada:				Cash payment to:
Pemasok	8, 10, 15, 17, 34, 36, 37	(1.226.202)	(1.065.531)	Suppliers
Direksi dan karyawan	19, 34, 36, 37	(179.078)	(145.555)	Directors and employees
Kas yang dihasilkan dari operasi		398.243	214.602	Cash generated from operations
Pembayaran beban pajak	42	(15.316)	(19.468)	Cash payment of tax expense
Penerimaan penghasilan bunga	35	11.718	5.656	Cash receipt from interest income
Pembayaran beban keuangan	38	(276.087)	(200.732)	Cash payment of financial expenses
Penerimaan lain-lain		10.552	3.227	Other receipts
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi		129.110	3.285	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penempatan investasi jangka pendek	5	(80.000)	-	Placement of short term investments
Uang muka perolehan aset tetap	10, 11	(34.539)	(143.371)	Advance for property, plant and equipment
Investasi saham entitas asosiasi	13	-	-	Investment in associate
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	14	13.037	60.515	Proceeds from sale of property, plant and equipment
Perolehan aset tetap	14	(524.152)	(563.070)	Acquisition of property, plant and equipment
Pinjaman kepada pihak berelasi	7, 41	(111.022)	(24.350)	Due from related parties
Pengaruh kas dan setara kas atas kehilangan pengendalian Entitas anak	32	-	-	Effect of cash and cash equivalents for loss of control of the Subsidiary
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		(736.676)	(670.276)	Net Cash Used in Investing Activities

The consolidated financial statements are originally issued in Indonesian language.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI (Lanjutan)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2016	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan:				Addition of:
Utang bank	16	210.580	242.132	Bank loans
Utang bank jangka panjang dan dana syirkah temporer	21, 26	216.747	779.817	Long-term loan and temporary syirkah fund
Utang pihak berelasi	41	-	-	Due to related parties
Setoran modal	27	964.326	-	Capital paid-up
Setoran modal kepentingan nonpengendali		9.000	13.333	Capital paid-up from non-controlling interests
Pembayaran:				Payment of:
Utang bank	16	(305.685)	(4.270)	Bank loans
Utang bank jangka panjang dan dana syirkah temporer	21, 26	(250.726)	(347.149)	Long term loans and temporary syirkah fund
Utang sewa pembiayaan	22	(21.526)	(21.358)	Obligation under financial leases
Utang lembaga keuangan	23	(2.560)	(3.023)	Financial institution loan
Utang pihak berelasi	41	(3.733)	(33.012)	Due to related parties
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		816.423	626.470	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		208.857	(40.521)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4	181.524	222.045	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	390.381	181.524	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Entitas

PT Aneka Gas Industri (Entitas) didirikan pada tanggal 21 September 1971, berdasarkan akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H., No. 28, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. J.A.5/198/3 tanggal 8 November 1971 dan dicatat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 1971, Tambahan No. 576.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta No. 64, tanggal 17 Juni 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam, antara lain mengenai Penawaran Umum Perdana Saham, perubahan status menjadi Perusahaan Terbuka, perubahan nilai nominal saham dan peningkatan modal saham. Akta perubahan ini telah disetujui dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0011532.AH.01.012.Tahun 2016 tanggal 17 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075094.AH.01-11.Tahun 2016 tanggal 17 Juni 2016.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas, ruang lingkup Entitas antara lain bergerak dalam bidang pemasaran dan penjualan produk gas industri dan produk-produk terkait lainnya serta pemasaran dan penjualan jasa. Saat ini, Entitas bergerak di bidang industri gas tertentu dalam bentuk gas, cair ataupun padat, mendesain konstruksi dan instalasi peralatan gas pada pabrik pelanggan dan rumah sakit serta memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Entitas.

Kantor pusat Entitas berkedudukan di Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A Lt 5-6, Jl. Dr Sahardjo No. 83, Tebet, Manggarai, Jakarta Selatan. Entitas dan Entitas Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (*plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 4 (empat) di Jawa Timur, 2 (dua) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

Entitas beroperasi secara komersial pada tanggal 21 September 1971. PT Aneka Gas Industri merupakan entitas induk, dimana PT Aneka Mega Energi merupakan entitas induk utamanya.

1. GENERAL

a. The Entity's Establishment

PT Aneka Gas Industri (the Entity) was established based on the Notarial Deed No. 28 of Soeleman Ardjasasmita, S.H., dated September 21, 1971 in Jakarta, which was approved by the Minister of Justice in its Decision Letter No. J.A.5/198/3 dated November 8, 1971 and were written in the State Gazette No. 103 dated December 24, 1971, Additional No. 576.

The Company's Articles of Association has been amended several times. Most recently based on deed No. 64 dated June 17, 2016, of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, to conform with the Bapepam Regulation, including the Initial Public Offering, the change in the Entity's status from non listed Entity to listed Entity, the change in nominal value and the increase in authorized capital. These amendments have been approved and accepted by the Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia in his decision letter No. AHU-0011532.AH.01.012.Tahun 2016, dated June 17, 2016 which was registered in the Entity Register under No. AHU-0075094.AH.01-11.Tahun 2016, tanggal June 17, 2016.

Based on Article 3 of the Entity's Articles of Association, the Entity's activities are marketing and sales of gas industry and other related products, also marketing and sales of service. The Entity is engaged in the specific gas industry such as gas, liquid or solid, constructions design and installation of gas equipment in customer's factories and hospitals and trade in gas products from other manufacturers to the Entity's customers.

The Entity's head office is located in Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A Floor 5-6th. Jl. Dr Sahardjo No. 83, Tebet, Manggarai, South Jakarta. Entity and the Subsidiaries have 44 (forty four) plant spread in Jakarta, Java, Sumatra, Kalimantan and Sulawesi, which is 3 (three) in Jakarta, 12 (twelve) in West Java, 2 (two) in Central Java, 4 (four) in East Java, 2 (two) in Riau, 1 (one) in Riau Islands, 4 (four) in North Sumatra, 1 (one) in South Sumatra, 1 (one) in Central Kalimantan, 1 (one) in South Kalimantan, 2 (two) in East Kalimantan, 2 (two) in North Sulawesi, 1 (one) in Bali, 1 (one) in Central Sulawesi, 6 (six) in South Sulawesi and 1 (one) in West Nusa Tenggara.

The Entity started its commercial operation in September 21, 1971. PT Aneka Gas Industri is the parent entity, whereas PT Aneka Mega Energi is its ultimate parent entity.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

b. Penawaran Umum Efek Entitas

Saham

Pada tanggal 16 September 2016, Entitas memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan suratnya No. S-520/D.04/2016 untuk melakukan Penawaran Umum atas 766.660.000 saham kepada masyarakat. Pada tanggal 28 September 2016, saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2016, seluruh saham Entitas sejumlah 3.066.660.000 saham dengan nominal Rp 500 per saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Obligasi

Pada bulan Desember 2012, Entitas menawarkan kepada masyarakat:

- Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 200.000. Obligasi ini mempunyai jangka waktu selama 5 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,8% per tahun.
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan jumlah nominal sebesar-besarnya Rp 200.000. Sukuk ini mempunyai jangka waktu selama 5 tahun dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 99 per Rp 1.000.

Pada tanggal 5 Desember 2012, penawaran tersebut dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu BAPEPAM-LK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-13866/BL/2012. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Desember 2012.

c. Entitas Anak

Entitas memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha/ Principal Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Beroperasi Secara Komersial/ Start of Commercial Operating	Jumlah Aset/ Total Assets	
					2016	2015
<u>Penyertaan saham langsung/ Direct ownership</u>						
PT Samator Gas Industri (SGI)	Surabaya	Produksi dan perdagangan gas/Production and gas trading	75%	1992	2.016.907	1.830.878
PT Ruci Gas (RG)	Surabaya	Perdagangan industri gas/Trade in industry gas	50%	2009	81.879	81.722

b. Public Offering of the Entity Shares

Shares

On September 16, 2016, the Entity obtained the notice of effectivity from the Chairman of the capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) in his letter No. S-520/D.04/2016 for its public offering of 766,660,000 shares to the public through the capital market in Indonesia. On September 28, 2016, the shares have been listed in the Indonesian Stock Exchanges.

As of December 31, 2016, all of the Entity's outstanding shares totaling 3,066,660,000 shares with par value of Rp 500 per share have been listed in the Indonesian Stock Exchange.

Bonds

In December 2012, the Entity offered to the public:

- Bonds of Aneka Gas Industri II Year 2012, the principal amount of bonds amounting to Rp 200,000. These bonds will mature within 5 years and bears a fixed annual interest at 9.8% per annum.
- Sukuk Ijarah of Aneka Gas Industri II Year 2012 with a maximum amount of Rp 200,000. This Sukuk will mature within 5 years and the installment payment of ijarah benefit amounted to Rp 99 for each Rp 1,000.

On December 5, 2012, these offers obtained the notice of effectivity from Financial Services Authority (OJK) (formerly BAPEPAM-LK) based on Decision Letter No. S-13866/BL/2012. This bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on December 19, 2012.

c. Subsidiaries

The Entity has direct and indirect ownership on the Subsidiaries as follows:

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Entitas Anak/ <i>Subsidiaries</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Kegiatan Usaha/ <i>Principal Activity</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Tahun Beroperasi Secara Komersial/ <i>Start of Commercial Operating</i>	Jumlah Aset/ <i>Total Assets</i>	
					2016	2015
<u>Penyertaan tidak langsung/ <i>Indirect ownership</i></u>						
Melalui SGI/ <i>through SGI</i>						
PT Samabayu Mandala (SM)	Bali	Produksi, perdagangan gas serta pemasangan instalasi/ <i>Production, gas trading and installation</i>	45%	1991	76.876	74.572

SGI

Berdasarkan akta Notaris Christiana Inawati, S.H., No. 55, tanggal 27 Desember 2016, Entitas melakukan penambahan penyertaan saham sebesar Rp 27.000, sehingga jumlah penyertaan saham di SGI menjadi sebesar Rp 344.500 atau setara dengan 75%.

Berdasarkan akta Notaris Christiana Inawati, S.H., No. 62, tanggal 30 November 2015, SGI melakukan pembagian dividen saham sebesar Rp 180.000, yang diambil bagian oleh Entitas Rp 135.000, sehingga penyertaan saham di SGI menjadi sebesar Rp 317.500 atau setara dengan 75%.

Berdasarkan akta Notaris Ariyani, S.H., No. 65, tanggal 18 April 2015, Entitas melakukan penambahan penyertaan saham sebesar Rp 10.000, sehingga jumlah penyertaan saham di SGI menjadi sebesar Rp 182.500 atau setara dengan 79%.

Persentase kepemilikan Entitas atas penyertaan tidak langsung kepada SM adalah sebesar 45% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Arief Harsono	:
Wakil Komisaris Utama	:	Rasid Harsono	:
Komisaris (Independen)	:	Agoest Soebhektie	:
	:	Coromolos Maria Bing Soekianto	:
Komisaris	:	Djasri Marin	:
	:	Hargo Utomo	:

Direksi

Direktur Utama	:	Heyzer Harsono	:
Wakil Direktur Utama	:	Rachmat Harsono	:

SGI

Based on Notarial Deed No. 55, dated December 27, 2016 of Christiana Inawati, S.H., Entity perform additional shares of stock amounting to Rp 27,000, therefore investment in shares of SGI became to Rp 344,500 or equivalent to 75%.

Based on Notarial Deed No. 62, dated November 30, 2015 of Christiana Inawati, S.H., SGI declare stock dividend amounting to Rp 180,000, which is taken by the Entity amounting to Rp 135,000, therefore investment in shares of SGI became to Rp 317,500 or equivalent to 75%.

Based on Notarial Deed No. 65, dated April 18, 2015 of Ariyani, S.H., the Entity increased its investment in share of SGI amounting to Rp 10,000, therefore investment in shares of SGI became to Rp 182,500 or equivalent to 79%.

The Entity's percentage of ownership for indirect ownership to SM was at 45% as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

d. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

The members of the Entity's Board of Commissioners, Directors and Audit Committee as of and December 31, 2016 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Vice President Commissioner
Commissioner (Independent)

Commissioners

Directors

President Director
Vice President Director

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Direktur	:	Imelda Mulyani Harsono	:	<i>Directors</i>
		Phajar Hady Wibowo		
		Agus Purnomo		
		Ferryawan Utomo		
		Budi Susanto		
		Nini Liemijanto		

<u>Komite Audit</u>				<u><i>Audit Committee</i></u>
Ketua Komite Audit	:	Agoest Soebhektie	:	<i>Head of Audit Committee</i>
Anggota	:	Nurniawati	:	<i>Members</i>
		Djony Winarto		

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

The members of the Entity's Board of Commissioners, Directors and Audit Committee as of and December 31, 2015 are as follows:

<u>Dewan Komisaris</u>				<u><i>Board of Commissioners</i></u>
Komisaris Utama	:	Arief Harsono	:	<i>President Commissioner</i>
Wakil Komisaris Utama	:	Rasid Harsono	:	<i>Vice President Commissioner</i>
Komisaris (Independen)	:	Agoest Soebhektie	:	<i>Commissioner (Independent)</i>
Komisaris	:	Djasri Marin	:	<i>Commissioners</i>
		Coromolos Maria Bing Soekianto		
		Hargo Utomo		

<u>Direksi</u>				<u><i>Directors</i></u>
Direktur Utama	:	Heyzer Harsono	:	<i>President Director</i>
Wakil Direktur Utama	:	Rachmat Harsono	:	<i>Vice President Director</i>
Direktur	:	Imelda Mulyani Harsono	:	<i>Directors</i>
		Phajar Hady Wibowo		
		Agus Purnomo		
		Ferryawan Utomo		
		Budi Susanto		
		Nini Liemijanto		

<u>Komite Audit</u>				<u><i>Audit Committee</i></u>
Ketua Komite Audit	:	Agoest Soebhektie	:	<i>Head of Audit Committee</i>
Anggota	:	Hie Tek Un	:	<i>Members</i>
		Djony Winarto		

Entitas dan Entitas Anak memiliki sejumlah 2.468 dan 2.525 karyawan tetap masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The Entity and Subsidiaries have 2,468 and 2,525 permanent employees as of December 31, 2016 and 2015 and 2014, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Pernyataan Kepatuhan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

a. Statement of Compliance

Management is responsible for the preparation and presentation on the consolidated financial statements, and have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards which include Statements and Interpretations of Financial Accounting Standards issued by Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountant Institute and Regulation of the Financial Services Authority (formerly Financial Institution Supervisory Agency Regulations) regarding Guidelines for the Presentation and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi, disusun berdasarkan pada saat terjadinya (*accrual basis*) dengan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas konsolidasi disajikan dengan metode langsung yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasi diungkapkan di Catatan 3.

Dalam tahun berjalan, Entitas dan Entitas Anak telah menerapkan standar baru, sejumlah amendamen dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada 1 Januari 2016. Amendamen PSAK 5, mengenai Segmen Operasi (i) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kriteria penggabungan segmen operasi, termasuk deskripsi singkat tentang segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik yang telah dinilai dalam menentukan bahwa segmen operasi yang digabungkan memiliki karakteristik ekonomik yang serupa; dan (ii) mengklarifikasi bahwa rekonsiliasi jumlah aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas hanya diungkapkan jika aset segmen secara reguler disediakan jika aset segmen secara reguler disediakan kepada pengambil keputusan operasional. Entitas dan Entitas Anak menggabungkan beberapa segmen operasi satu segmen operasi menjadi satu segmen operasi tunggal dan membuat pengungkapan yang disyaratkan dalam Catatan 50 sesuai dengan amendamen.

b. Basic of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The consolidated statements of cash flows were presented using the direct method with cash flows classification into operating, investing and financing activities.

The functional and reporting currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Entity and its Subsidiaries' accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

In the current year, the Entity and Subsidiaries have applied a new standard, a number of amendments, and an interpretation to PSAK issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on January 1, 2016. The amendments to PSAK 5, regarding "Operating Segments" (i) require an entity to disclose the judgments made by management in applying the aggregation criteria to operating segments, including a brief description of the operating segments, including a brief description of the operating segments aggregated and the economic indicators assessed in determining whether the operating segments have "similar economic characteristics"; and (ii) clarify that a reconciliation of the total of the reportable segments' assets of the entity's assets should only be provided if segment assets are regularly provided to the chief operating decision-maker. The Entity and Subsidiaries have aggregated several operating segments into a single operating segment and made the required disclosures in Note 50 in accordance with the amendments.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Penerapan dari revisi standar dan pencabutan standar berikut yang berlaku 1 Januari 2016, tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Entitas dan efek material terhadap laporan keuangan konsolidasi:

- PSAK No. 4 (revisi 2015), mengenai "Laporan Keuangan Tersendiri".
- PSAK No. 7 (revisi 2015), mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".
- PSAK No. 13 (revisi 2015), mengenai "Properti Investasi".
- PSAK No. 15 (revisi 2015), mengenai "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- PSAK No. 16 (revisi 2015), mengenai "Aset Tetap".
- PSAK No. 19 (revisi 2015), mengenai "Aset Tak Berwujud".
- PSAK No. 22 (revisi 2015), mengenai "Kombinasi Bisnis".
- PSAK No. 24 (revisi 2015), mengenai "Imbalan Kerja".
- PSAK No. 25 (revisi 2015), mengenai "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan".
- PSAK No. 53 (revisi 2015), mengenai "Pembayaran Berbasis Saham".
- PSAK No. 65 (revisi 2015), mengenai "Laporan Keuangan Konsolidasian".
- PSAK No. 66 (revisi 2015), mengenai "Pengaturan Bersama".
- PSAK No. 67 (revisi 2015), mengenai "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".
- PSAK No. 68 (revisi 2015), mengenai "Pengukuran Nilai Wajar".
- ISAK No. 30 (revisi 2015), mengenai "Pungutan".
- PSAK No. 70, mengenai "Pengampunan Pajak".

Sehubungan dengan diberlakukannya pengampunan pajak yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menerbitkan PSAK No. 70, mengenai "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak". PSAK ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak. PSAK No. 70 resmi disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 14 September 2016.

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Sesuai dengan PSAK No. 65, mengenai "Laporan Keuangan Konsolidasi", definisi Entitas Anak adalah semua Entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Entitas memiliki pengendalian.

Dengan demikian, Entitas mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Entitas memiliki seluruh hal berikut ini:

The implementation of the following revised standards and withdrawn standards with an effective date on January 1, 2016, did not result in significant changes to the accounting policies of the Entity and material effect on the consolidated financial statements:

- PSAK No. 4 (revised 2015), regarding "Separate Financial Statements".
- PSAK No. 7 (revised 2015), regarding "Related Party Disclosures".
- PSAK No. 13 (revised 2015), regarding "Investment Property".
- PSAK No. 15 (revised 2015), regarding "Investments in Associates and Joint Ventures".
- PSAK No. 16 (revised 2015), regarding "Property, Plant, and Equipment".
- PSAK No. 19 (revised 2015), regarding "Intangible Assets".
- PSAK No. 22 (revised 2015), regarding "Business Combinations".
- PSAK No. 24 (revised 2015), regarding "Employee Benefits".
- PSAK No. 25 (revised 2015), regarding "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors".
- PSAK No. 53 (revised 2015), regarding "Share-based Payment".
- PSAK No. 65 (revised 2015), regarding "Consolidated Financial Statements".
- PSAK No. 66 (revised 2015), regarding "Joint Arrangements".
- PSAK No. 67 (revised 2015), regarding "Disclosures of Interests in Other Entities".
- PSAK No. 68 (revised 2015), regarding "Fair Value Measurement".
- ISAK No. 30 (revised 2015), regarding "Levies".
- PSAK No. 70, regarding "Tax Amnesty".

In connection with the enactment of the Tax Amnesty Law No. 11 Year 2016 regarding the Tax Amnesty, the Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) issued PSAK No. 70, regarding "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities". This standard establishes the accounting treatment of assets and liabilities for tax amnesty in accordance with the Tax Amnesty Law. PSAK No. 70 was officially approved by DSAK IAI on September 14, 2016.

c. Principles of Consolidation

According to PSAK No. 65, regarding "Consolidated Financial Statements" Subsidiaries are defined as all entities (including structured entities) over which the Entity has control.

Thus, the Entity controlling the Subsidiaries if and only if the Entity has the whole of the following:

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- Kekuasaan atas Entitas Anak;
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Entitas menilai kembali apakah Entitas mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Ketika hak suara Entitas atas *investee* kurang dari mayoritas, Entitas memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara-nya secara pihak mempunyai kemampuan praktikal dalam mengarahkan kegiatan relevan dari *investee*. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Entitas atas *investee* cukup untuk memberinya wewenang, termasuk:

- a) Ukuran kepemilikan hak suara Entitas sehubungan dengan ukuran dan ebaran pemegang suara lainnya
- b) Hak suara potensial yang dimiliki oleh Entitas, pemegang suara lainnya atau pihak lainnya
- c) Hak yang timbul dari perjanjian kontrak lainnya, dan
- d) Fakta dan keadaan tambahan yang mengindikasikan bahwa saat ini Entitas memiliki atau tidak memiliki kemampuan mengarahkan kegiatan yang relevan pada saat keputusan harus diambil, termasuk pola pemungutan suara pada pertemuan pemegang saham sebelumnya.

Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, terpisah dari ekuitas pemilik Entitas.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam Entitas dan Entitas Anak terkait dengan transaksi antar Entitas dan Entitas Anak.

d. Kombinasi Bisnis

Sesuai dengan PSAK No. 22, mengenai "Kombinasi Bisnis", akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan akuisisi diukur pada nilai wajar atas aset yang diserahkan, liabilitas yang kemungkinan

- *Has power over the Subsidiaries;*
- *Is exposed or has rights to variable returns from its involvement with Subsidiaries; and*
- *Has the ability to use its power to affect its returns.*

The Entity re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. When the Entity has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Entity considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Entity's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including:

- a) The size of the Entity's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holdings of the other vote holders;*
- b) Potential voting rights held by the Entity, other vote holders or other parties;*
- c) Right arising from other contractual arrangements; and*
- d) Any additional facts and circumstances that indicate that the Entity has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders meetings.*

Consolidation of a subsidiaries begins when the Entity obtains control over the subsidiary and ceases when the Entity loses control of the subsidiary. Income and expenses of subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the profit or loss from the date Entity gains control until the date the Entity ceases to control the Subsidiary.

Non-controlling interests in subsidiaries are presented in the consolidated statements of financial position separately from the equity attributable to equity owners of the Entity.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to owners of the parent and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of Subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Entity's and Subsidiaries's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Entity and Subsidiaries are eliminated in full on consolidation.

d. Business Combination

According to PSAK No. 22, regarding "Business Combination", acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration for acquisition is measured at the fair values of assets given,

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

terjadi, dan instrument ekuitas yang diterbitkan oleh Entitas untuk mendapatkan kontrol dari pihak yang diakuisisi (pada tanggal pertukaran). Biaya yang terjadi sehubungan dengan akuisisi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan sebelumnya pada pihak yang diakuisisi diukur kembali dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi (tanggal Entitas memperoleh kontrol) dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, diakui dalam laba rugi. Penyesuaian dilakukan terhadap nilai wajar untuk memperoleh kebijakan akuntansi bisnis yang diakuisisi selaras dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Biaya penggabungan dan reorganisasi bisnis yang diakuisisi dibebankan pada akun laba rugi akuisisi.

Ketika pertimbangan yang dialihkan oleh Entitas dalam kombinasi bisnis termasuk aset atau kewajiban yang dihasilkan dari pertimbangan kontingen yang diukur pada nilai wajar dari tanggal akuisisi dimasukkan sebagai bagian dari pertimbangan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis. Perubahan pada nilai wajar dari pertimbangan kontinjensi yang memenuhi syarat sebagai periode pengukuran penyesuaian disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terhadap goodwill. Pengukuran periode penyesuaian adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (tidak lebih satu tahun dari tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan keadaan yang ada pada saat akuisisi.

Perhitungan berikutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat pada periode pengukuran penyesuaian tergantung pada bagaimana pertimbangan kontingen yang akan diklasifikasikan. pertimbangan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal laporan keuangan dan penyelesaian berikutnya yang diperhitungkan dalam ekuitas.

Pertimbangan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau kewajiban akan diukur kembali pada tanggal laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, mengenai "Instrumen Keuangan - Pengakuan dan Pengukuran" atau PSAK No. 57, mengenai "Ketentuan Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi", sesuai dengan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Entitas melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

Penyesuaian setelah tanggal pelaporan untuk imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali, penyesuaian setelah tanggal pelaporan untuk

liabilities incurred or assumed, and equity instruments issued by the Entity in order to obtain control of the acquire (at the date of exchange). Costs incurred in connection with the acquisition are recognized in profit or loss as incurred. Where a business combination is achieved in stages, previously held interests in the acquiree are re-measured to fair value at the acquisition date (date the Entity obtains control) and the resulting gain or loss, is recognized in profit or loss. Adjustments are made to fair values to bring the accounting policies of acquired businesses into alignment with those of the Entity and Subsidiaries. The costs of integrating and reorganizing acquired businesses are charged to the post acquisition profit or loss.

When the consideration transferred by the Entity in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity.

Contingent consideration that is classified as an asset or a liability is remeasured at subsequent reporting dates in accordance with PSAK No. 55, regarding "Financial Instruments – Recognition and Measurement" or PSAK No. 57, regarding "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Entity reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

Non-measurement period adjustments to contingent consideration(s) classified as equity are not remeasured, non-measurement period adjustments to other contingent

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

imbalan kontinjensi lainnya diukur kembali pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

considerations are remeasured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss.

e. Kas dan Setara Kas

Sesuai dengan PSAK No. 2, mengenai "Laporan Arus Kas", kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya serta dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

e. Cash and Cash Equivalents

According to PSAK No. 2, regarding "Statements of Cash Flows", cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in bank, and time deposits with maturity period of 3 (three) months or less from the date of placement and can be cash soon without significant value changes. Cash and cash equivalents are not pledged as collaterals for liabilities and others loans and not restricted.

f. Piutang Usaha

Piutang usaha diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Penurunan nilai piutang usaha terjadi jika terdapat bukti objektif bahwa Entitas tidak mampu untuk menagih kembali jumlah piutang usaha sesuai dengan ketentuan yang ada. Jumlah pencadangan atas penurunan nilai adalah perbedaan antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat bunga efektif. Jumlah pencadangan ini diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

f. Trade Receivables

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, less allowance for impairment. An allowance for impairment of trade receivables is established when there is objective evidence that the Entity will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. The amount of the allowance is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. The amount of the allowance is recognised in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Piutang usaha yang dijanjikan piutang dengan recourse tidak dihentikan pengakuannya sampai periode recourse telah berakhir dan risiko serta manfaat dari piutang telah dialihkan sepenuhnya. Kas yang diterima dari lembaga keuangan dicatat sebagai utang. Biaya yang dikeluarkan untuk anjak piutang ini dikurangkan dari utang dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi selama periode anjak piutang dengan menggunakan metode bunga efektif.

Trade receivables that are factored out to banks and other financial institutions with recourse to the Entity are not derecognised until the recourse period has expired and the risks and rewards of the receivables have been fully transferred. The corresponding cash received from the financial institutions are recorded as borrowings. Any fee incurred to effect factoring is net-off against borrowings and taken to the income statement over the period of factoring using the effective interest method.

g. Instrumen Keuangan

Sesuai dengan PSAK No. 55, mengenai "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran", instrumen keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan, liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual. Instrumen keuangan diakui pada saat Entitas dan Entitas Anak menjadi pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen.

g. Financial Instruments

According to PSAK No. 55, regarding "Financial Instruments : Recognition and Measurement", financial instruments are classified on initial recognition as a financial asset, a financial liability or an equity instrument in accordance with the substance of the contractual arrangement. Financial instruments are recognized when the Entity and its Subsidiaries become a party to the contractual provisions of the instrument.

Instrumen keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung saat perolehan atau menerbitkan instrumen keuangan, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diukur pada nilai wajar, tidak termasuk biaya transaksi (yang diakui dalam laporan laba rugi).

Financial instruments are recognized initially at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instrument, except for financial assets at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value, excluding transaction costs (which is recognized in profit or loss).

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Instrumen ekuitas yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan, diukur pada biaya dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Aset keuangan

Entitas dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori sebagai berikut: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; (ii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo; (iii) pinjaman yang diberikan dan piutang; dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Aset keuangan tidak diakui apabila hak untuk menerima arus kas dari suatu investasi telah berakhir atau telah ditransfer dan Entitas dan Entitas Anak telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperoleh untuk tujuan diperdagangkan.

Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan efektif. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dari aset keuangan ini disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai "keuntungan (kerugian) lain-lain – bersih" di dalam periode terjadinya.

Pendapatan dividen dari aset keuangan ini diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada saat ditetapkan hak Entitas dan Entitas Anak untuk menerima pembayaran tersebut.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan biaya transaksi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, dan kemudian diukur pada nilai wajarnya.

Aset dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasikan dalam 12 bulan; sebaliknya, diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Equity instruments for which fair value is not determinable, are measured at cost and are classified as available-for-sale financial assets.

Financial assets

The Entity and its Subsidiaries classify their financial assets into the categories of: (i) financial assets at fair value through profit or loss; (ii) held-to-maturity investments; (iii) loans and receivables; and (iv) available-for-sale financial assets.

The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition. Financial assets are derecognized when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Entity and its Subsidiaries have transferred substantially all risks and rewards of ownership.

- (ii) *Financial assets at fair value through profit or loss*

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets that are obtained and held for trading.

A financial asset is classified in this category if acquired principally for the purpose of selling in the short-term. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are financial guarantee contracts or designated as hedges. Gains or losses arising from changes in fair value of the financial assets are presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income within "other gains (losses)-net" in the period in which they arise.

Dividend income from the financial assets at fair value through profit or loss is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as part of other income when the Entity and its Subsidiaries right to receive payments is established.

Financial assets carried at fair value through profit or loss are initially recognized at fair value and transaction costs are expensed in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and subsequently carried at fair value.

Assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months; otherwise, they are classified as non-current.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Entitas dan Entitas Anak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi berupa investasi jangka pendek.

As of December 31, 2016 and 2015, the Entity and Subsidiaries had financial assets at fair value through profit or loss in the form of short-term investment.

(ii) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

(ii) *Held-to-maturity investments*

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Entitas dan Entitas Anak mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

Held-to-maturity investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Entity and Subsidiaries have the positive intention and ability to hold to maturity, except for:

- a) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- b) investasi yang ditetapkan oleh Entitas dan Entitas Anak dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c) investasi yang memenuhi definisi pinjaman dan piutang.

- a) *investments that upon initial recognition are designated as financial assets at fair value through profit or loss;*
- b) *investments that are designated in the category of available-for-sale; and*
- c) *investments that meet the definition of loans and receivables.*

Investasi di atas dimasukkan di dalam aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud untuk melepasnya dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan.

They are included in non-current assets unless the investment matures or management intends to dispose of it within 12 months of the end of the reporting period.

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Held-to-maturity investments are initially recognized at fair value including directly attributable transaction costs and subsequently carried at amortized cost using the effective interest method.

Bunga dari investasi tersebut yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain.

Interest on the investments calculated using the effective interest method is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as part of other income.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan berupa investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo.

As of December 31, 2016 and 2015, the Entity and Subsidiaries had no financial assets in the form of held to maturity investments.

(iii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

(iii) *Loans and receivables*

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang tersebut dimasukkan di dalam aset lancar kecuali untuk yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are included in current assets, except for maturities more than 12 months after the end of the reporting period. These are classified as non-current assets.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lainnya.

(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersebut dimasukkan di dalam aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud untuk melepaskannya dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan.

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur dengan nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui di ekuitas, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Jika suatu aset keuangan tersedia untuk dijual

Loans and receivables are initially recognized at fair value including directly attributable transaction costs and subsequently carried at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments at FVTPL.

As of December 31, 2016 and 2015, loans and receivables consist of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and other non-current assets.

(iv) *Available for sale financial assets*

Available for sale financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale or that is not classified as loans and receivables, held to maturity investments and financial assets at fair value through profit or loss. They are included in non current assets unless the investment matures or management intends to dispose of them within 12 months of the end of the reporting period.

Available for sale financial assets are initially recognized at fair value, including directly attributable transaction costs. Subsequently, the financial assets are carried at fair value, with gains or losses recognized in equity, except for impairment losses and foreign exchange gains or losses, until the financial assets are derecognized. If the available-for-sale financial assets are impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in equity, is recognized in the

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

mengalami penurunan nilai, maka akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui di ekuitas, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Bunga atas sekuritas yang tersedia untuk dijual yang dihitung dengan metode suku bunga efektif diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain. Dividen atas instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual diakui didalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan keuangan pada saat hak Entitas dan Entitas Anak untuk menerima pembayaran tersebut ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Entitas dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Entitas mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Entitas dan Entitas Anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Entitas dan Entitas Anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.

Jika Entitas memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Entitas masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penurunan nilai aset keuangan

- (i) Aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, Entitas dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Interest on available for sale securities calculated using the effective interest method is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as part of other income. Dividends on available-for-sale equity instruments are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as part of finance income when the Entity and Subsidiaries's right to receive the payments is established.

As of December 31, 2016 and 2015, the Entity and Subsidiaries had no financial assets classified as available for sale.

Derecognition of Financial Assets

The Entity and Subsidiaries derecognize a financial asset only when the contractual right to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Entity and Subsidiaries neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Entity and Subsidiaries recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay.

If the Entity retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Entity continues to recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

Impairment of financial assets

- (i) *Assets carried at amortized cost*

The Entity and Subsidiaries assess at the consolidated statement of financial position date whether there is objective evidence that a financial asset or class of financial assets is impaired. A financial asset or a class of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Kriteria yang Entitas dan Entitas Anak gunakan untuk menentukan bahwa ada bukti objektif dari suatu penurunan nilai meliputi:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan

The criteria that the Entity and Subsidiaries use to determine that there is objective evidence of an impairment loss include:

- *Significant financial difficulty of the issuer or borrowers;*
- *A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;*
- *The lenders, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;*
- *Is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- *The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or*
- *Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:*
 - *Adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and*
 - *National or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.*

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the asset is reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognized impairment loss will be reversed either directly or by adjusting an allowance account. The reversal will not result in the carrying of a financial asset that exceeds what the amortized cost would have been had the

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

(ii) Aset yang tersedia untuk dijual

Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam pendapatan komprehensif lainnya dalam ekuitas dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam pendapatan komprehensif lainnya dalam ekuitas harus dikeluarkan dari pendapatan komprehensif lainnya dalam ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari pendapatan komprehensif lainnya dalam ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Liabilitas keuangan

Entitas dan Entitas Anak mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat liabilitas keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan tidak diakui ketika kewajiban tersebut berakhir yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

impairment not been recognized at the date at which the impairment was reversed. The reversal amount will be recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

(ii) *Assets classified as available-for-sale*

When a decline in the fair value of an available for sale financial asset has been recognized directly in other comprehensive income within equity and there is objective evidence that the assets are impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income within equity will be reclassified from other comprehensive income within equity to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income even though the financial asset has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified from other comprehensive income within equity to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income will be the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The impairment losses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for an investment in an equity instrument classified as available-for-sale will not be reversed through the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available-for-sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss is reversed through the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Financial liabilities

The Entity and Subsidiaries classify their financial liabilities into the categories of: (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities carried at amortized cost. The classification depends on the purpose for which the financial liabilities were acquired. Management determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished which is when the obligation specified in the contract is discharged or is cancelled or expires.

(i) *Financial liabilities at fair value through profit or loss*

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperoleh untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini jika dimiliki terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam jangka pendek.

Financial liabilities at fair value through profit or loss are financial liabilities held for trading. A financial liability is classified in this category if incurred principally for the purpose of repurchasing it in the short-term.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada nilai wajarnya, dimana keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Financial liabilities carried at fair value through profit or loss are initially recognized at fair value and subsequently carried at fair value, with gains and losses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

As of December 31, 2016 and 2015, the Entity and Subsidiaries had no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

- (ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

- (ii) *Financial liabilities carried at amortized cost*

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Mereka dimasukkan di dalam liabilitas jangka pendek, kecuali untuk yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Liabilitas keuangan ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities carried at fair value through profit or loss, are initially recognized at fair value less directly attributable transaction costs. Subsequently, the financial liabilities are carried at amortized cost using the effective interest method. They are included in short-term liabilities, except for maturities more than 12 months after the end of the reporting period. These are classified as long-term liabilities.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Gains and losses are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when the financial liabilities are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah is the sale of goods by stating the purchase price and profit (margin) as agreed upon by the seller and the buyer.

Utang yang timbul dari transaksi murabahah diakui sebesar harga beliyang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Aset yang diperoleh diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah.

Debt arising from Murabahah transactions are recognized at the agreed purchase price (the amount to be paid). The acquired assets are recognized at cost cash. The difference between the purchase price agreed with the cash acquisition cost is recognized as an expense. Deferred murabahah load is amortized in proportion to the portion of murabahah debt.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi utang bank, utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, jaminan pelanggan, utang bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, utang lembaga keuangan, utang obligasi dan utang pihak berelasi.

As of December 31, 2016 and 2015, financial liabilities carried at amortized cost consist of bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses, customer deposits, long-term bank loans, obligation under finance lease, financial institution loans, bonds payable and due to related parties.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Entitas dan Entitas Anak menghentikan pengakuan, jika dan hanya jika, liabilitas Entitas dan Entitas Anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Entitas dan Entitas Anak menghentikan pengakuan, jika dan hanya jika, liabilitas Entitas dan Entitas Anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Estimasi nilai wajar

Entitas dan Entitas Anak menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang dapat diobservasi.

Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasi jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

h. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Entitas dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015), mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan

Derecognition of financial liabilities

The Entity and Subsidiaries derecognize financial liabilities when and only when the Entity's and Subsidiaries' obligations are discharged, expired or cancelled.

Fair value estimation

The Entity and Subsidiaries use widely recognized valuation models for determining fair values of non-standardized financial instruments of lower complexity. For these financial instruments, inputs into models are generally market observable.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously.

h. Transactions with Related Parties

The Entity and Subsidiaries have transactions with entities that are regarded as having special relationship as defined by PSAK No. 7, (Revised 2015) regarding "Related Parties Disclosures".

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- (a) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
 - (i) has control or joint control over the reporting entity;
 - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - (i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
 - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - (v) the entity is a post-employment benefit plan for

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

- (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

i. Persediaan

Sesuai dengan PSAK No. 14, mengenai "Persediaan", persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan persediaan ditentukan dengan metode rata-rata (*average method*).

Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Cadangan kerugian atas persediaan usang atau penurunan nilai persediaan ditetapkan berdasarkan penelaahan berkala terhadap kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan.

j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

k. Entitas Asosiasi

Sesuai dengan PSAK No. 15, mengenai "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Entitas dan Entitas Anak memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak atau ventura bersama. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan atas kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan dan disesuaikan dengan bagian grup dari aset bersih

the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

- (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).*
- (vii) a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*
- (viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provided key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

The Entity or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting Entity or to the parent of the reporting Entity.

All significant balances and transactions with related parties, whether done or not conducted under the normal terms and conditions similar to those with third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

i. Inventories

According to PSAK No. 14, regarding "Inventories", inventories are stated at the lower of cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the average method.

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Allowance for inventory losses, obsolescence or decline in stock value, based on a review of the physical conditions and inventory turnover.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods by using the straight-line method.

k. Associate

According to PSAK No. 15, regarding "Investments in Associates and Joint Ventures", an associate is an entity over which the Entity and Subsidiaries have significant influence and that is neither a subsidiary nor an interest in a joint venture. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies. The investment is an associate is initially recognized at cost and adjusted for the group's share of in the net assets of the investee after the date of acquisition, and for any impairment in value

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

investee setelah tanggal akuisisi, dan untuk setiap penurunan nilai (metode ekuitas), kecuali investasi tersebut diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK No. 58, mengenai "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan". Jika Entitas dan Entitas Anak kehilangan bagiannya atas entitas asosiasi, Entitas dan Entitas Anak menghentikan mengakui bagiannya atas kerugian selanjutnya.

(*equity method*), except the investment is classified as *held-for-sale* in accordance with PSAK No. 58, regarding "Non-current Assets Held-for-sale and Discontinued Operations". If the Entity and Subsidiaries share of losses of an associate, the Entity and Subsidiaries discontinues recognizing its share of further losses.

1. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK No. 16, mengenai "Aset Tetap", aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

1. Property, Plant and Equipment

According with PSAK No. 16, regarding "Property, Plant and Equipment", property plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*), tanpa nilai residu, berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is computed using the straight-line method, without residual value, over the estimated useful lives of the property plant and equipments as follows:

	Tahun/ Years	
Bangunan dan prasarana	8 – 20	Building and installations
Mesin dan peralatan	8 – 25	Machinery and equipment
Tangki dan tabung gas	8 – 16	Storage tanks and steel cylinder
Perabot dan peralatan kantor	4 – 8	Furniture and fixtures
Kendaraan	4 – 8	Vehicles

Ketika tanah diperoleh pertama kali, diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak disusutkan. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dengan umur ekonomis tanah.

When first acquired, land are recognized at cost on "Property, Plant and Equipment" account and are not depreciated. The cost for the extension or renewal of legal land rights are amortized over the shorter term of the legal term to the economic useful lives of the land.

Efektif pada tanggal 1 Oktober 2015, Entitas dan Entitas Anak mengubah kebijakan dalam melakukan pengukuran aset tetap - tanah dari harga perolehan menjadi nilai wajar. Hal ini dilakukan karena menurut manajemen Entitas dan Entitas Anak nilai historis aset tetap - tanah sudah tidak relevan terhadap nilai pasar tanah saat ini. Nilai wajar tanah disajikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen. Penilaian atas aset tersebut dilakukan 2 (dua) tahun sekali untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya.

Effective October 1, 2015, the Entity and Subsidiaries have changed its accounting policy on measurement of property, plant and equipments – land rights from acquisition cost to fair value. The changes was made because in management of the Entity's and Subsidiaries opinion acquisition cost of the property plant and equipments – land rights is not longer relevant to the current market value. Fair value of landrights disclose based measurement of independent appraiser. Measurement on this property plant and equipment is done every 2 (two) years to make sure the that the fair value of asset revaluation is not materially different to its carrying amount.

Biaya konstruksi aset dikapitalisasi sebagai aset dalam pembangunan. Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya provisi pinjaman yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

The cost of the construction of assets is capitalized as construction in progress. Interest and other borrowing cost, such as fees on loans used in financing the construction of a qualifying assets, are capitalized up to the date when construction is completed. These costs are reclassified into fixed assets account when the construction or installation is complete. Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutan dan amortisasi dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada tahun yang bersangkutan.

m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Sesuai dengan PSAK No. 48, mengenai "Penurunan Nilai Aset", pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, Entitas dan Entitas Anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai.

Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Entitas dan Entitas Anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Untuk *goodwill*, aset tak berwujud yang memiliki umur tidak terbatas, dan aset tak berwujud belum tersedia untuk digunakan, jumlah yang dapat diperoleh kembali diperkirakan setiap tahun dan pada akhir periode pelaporan jika terdapat indikasi penurunan nilai.

n. Sewa

Sesuai dengan PSAK No. 30, mengenai "Sewa", Entitas dan Entitas Anak menyewa aset tetap tertentu. Sewa aset tetap dimana Entitas dan Entitas Anak memiliki secara substansi seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan beban keuangan. Jumlah kewajiban sewa, setelah dikurangi beban keuangan, disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Unsur bunga dalam beban keuangan dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi selama masa sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan atas saldo liabilitas. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset tetap kepemilikan langsung.

The cost of repairs and maintenance are charged to consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred, significant improvements are capitalized.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying value and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

m. Impairment of Non – Financial Asset

According to PSAK No. 48, regarding "Impairment of Assets", at the consolidated statement of financial position dates, the Entity and Subsidiaries review the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss.

If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity and Subsidiaries estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of net selling price or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

For goodwill, intangible assets that have an indefinite life, and intangible assets not yet available for use, the recoverable amount is estimated annually and at the end of each reporting period if there is an indication of impairment.

n. Leases

According to PSAK No. 30, regarding "Leases", the Entity and Subsidiaries lease certain property. Leases of fixed assets where the Entity and Subsidiaries have substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance lease.

Each lease payment is allocated between the liability and the repayment of the portion of the financial burden. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are recorded as long-term liabilities except for the portion maturing in less than 12 months are presented as current liabilities. The interest element of the finance cost is charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income over the lease term that produces a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Property and equipment acquired through finance lease are depreciated based on the useful lives of the assets outright ownership.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontijen pada sewa operasi diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Operating lease payments are recognized as an expense on straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefit from the leased assets are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as expense in the period in which they are incurred.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis is more representative of pattern in which economic benefits from leased assets are consumed.

Jual dan Sewa-Balik

Sale and Leaseback

Jika suatu transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa pembiayaan, selisih lebih hasil penjualan diatas nilai tercatat, tidak segera diakui sebagai pendapatan tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

If the sale and leaseback transaction results in a finance lease, any excess of sales proceeds over the carrying amount of the asset is deferred and amortized over the lease term.

o. Imbalan Kerja

o. Employee Benefits

Sesuai dengan PSAK No. 24, mengenai “Imbalan Kerja”, Entitas dan Entitas Anak mengakui program imbalan pasti untuk semua karyawan tetap. Entitas dan Entitas Anak juga membukukan imbalan pasca kerja pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/ 2013. Entitas dan Entitas Anak menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal.

According to PSAK No. 24, regarding “Employee Benefit” the Entity and Subsidiaries established defined benefit pension plan covering all the local permanent employees. In addition, the Entity and Subsidiaries also provide post-employment benefit as required under Labor Law No. 13/ 2013 (the “Labor Law”). For normal pension scheme, the Entity and Subsidiaries calculate and recognizes the higher of the benefits under the Labor Law and those under such pension plan.

Ketentuan program pensiun imbalan pasti menentukan jumlah pekerja yang akan menerima pada saat pensiun. Jumlah ini tergantung pada faktor-faktor seperti usia, masa kerja dan kompensasi, dan ditentukan secara independen dari utang kontribusi atau investasi skema. Liabilitas imbalan pasti diakui pada laporan posisi keuangan adalah perbedaan antara nilai kini liabilitas imbalan pasti dan nilai wajar aset program.

The terms of the defined benefit pension plan define the amount that employees will receive on retirement. These amounts are dependent on factors such as age, years of service and compensation, and are determined independently of the contributions payable or the investments of the scheme. The defined benefit liability recognized on the statement of financial position is the difference between the present value of the defined benefit obligations and the fair value of plan assets.

Liabilitas imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui secara penuh pada tahun saat terjadinya pada bagian ekuitas di penghasilan komprehensif lain.

The defined benefit obligation is calculated by independent actuaries using the projected unit credit method. Actuarial gains and losses are recognized in full in the year in which they occur within other to equity in other comprehensive income.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan tersebut tetap bekerja selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan hak tersebut (*period vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode vesting. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan.

Past-service costs are recognized immediately in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past-service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period. The current service cost is recorded as an expense in the prevailing period.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

-
- Keuntungan atau kerugian dari kurtailmen dan penyelesaian program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen dan penyelesaian tersebut terjadi.
- p. Dana Syirkah Temporer
- Sesuai dengan PSAK No. 106, mengenai “Akuntansi Musyarakah”, dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas, karena entitas tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas. Di sisi lain, dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.
- Hubungan antara entitas dan pemilik dana *syirkah* temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* atau *musyarakah*. Entitas mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara, atau obyek investasi.
- Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan konsolidasi dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada entitas untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.
- Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian ataskeuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dengan konsep bagi hasil.
- q. Biaya Emisi Saham
- Biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun “Tambahan Modal Disetor”, sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasi.
- r. Biaya Penerbitan Emisi Obligasi
- Sesuai dengan PSAK No. 55, mengenai “Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran”, biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dicatat sebagai pengurang terhadap hasil emisi dan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi tersebut sesuai dengan Peraturan Nomor VIII.G.7 mengenai “Penyajian
- Gains or losses on curtailment and settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment and settlement occur.*
- p. Temporary Syirkah Funds
- According to PSAK No. 106, regarding “Musyarakah Accounting”, temporary syirkah funds cannot be classified as liability, because the entity has no obligation to return the fund to the owner when the entity has loss, unless there is negligence or default by the entity. On the other side, temporary syirkah funds cannot be classified as equity since they have maturity and the owner of the funds do not have ownership rights as common shareholders, such as voting rights and right of the profit derived from current assets and non-investment assets.*
- The relationship between the entity and the owner temporary syirkah funds is partnership based mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah or musyarakah. The Entity has the right to manage and invest the funds received with or without such restrictions on where, how, or object of investment.*
- Temporary syirkah funds is an element of consolidated statements of financial position where it is in line with sharia principles, which entitles the entity to manage and invest funds, including to manage as one portfolio with other type of funds.*
- The owners of temporary syirkah funds earn profit in accordance with the agreement and receive loss based on the amount of funds from each party. The return of temporary syirkah funds are based on revenue sharing concept.*
- q. Shares Issuance Costs
- Costs incurred related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issues) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the “Additional Paid-in-Capital” account, under Equity section in the consolidated statements of financial position.*
- r. Bond Issuance Cost
- According to PSAK No. 55, regarding “Financial Instruments : Recognition and Measurement”, cost incurred in connection with the issuance of bonds are recorded as reduction of bonds issuance and amortized using the effective interest method over the term of the bond in accordance with regulation number VIII.G.7 regarding “Presentation and Disclosure of Financial*

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

Statements of the Issuers or Public Company.

s. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), mengenai “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”. Berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), pengalihan aset, liabilitas, saham dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Entitas dan Entitas Anak atau entitas individual yang beradadalam Entitas dan Entitas Anak yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of-interest*).

Dalam metode penyatuan kepentingan unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung pada periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sesuai dengan PSAK No. 23, mengenai “Pengakuan Pendapatan”, pendapatan diakui pada saat pemberian atau penyerahan barang kepada pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Pendapatan dan beban dari jasa instalasi peralatan gas diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian. Biaya dari proyek yang belum terselesaikan diakui sebagai instalasi dalam penyelesaian dan dicatat sebagai persediaan sampai proyek tersebut selesai dan diserahkan ke pelanggan.

u. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Sesuai dengan PSAK No. 10, mengenai “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”, transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs tengah wesel ekspor Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kurs yang dihitung berdasarkan rata-rata kurs beli dan jual yang dipublikasikan terakhir pada tahun tersebut untuk uang

s. Business Combination for Entity Under Common Control

Entity and Subsidiaries has adopted PSAK No. 38 (Revised 2012), regarding “Business Combination for Entities under Common Control”. Based on this PSAK, the transfer of asset, liability, shares and other ownership instruments among entities under common control does not result in any gain or loss to the Entity and Subsidiaries or individual entity within the same Entity and Subsidiaries. Since the restructuring transaction among entities under common control does not change the economic substances of the ownerships of the asset, liability, shares or other ownership instruments which are being transferred, the transferred asset or liability should be recorded based on book value using the pooling-of-interests method.

Under the pooling-of-interests method, the financial statement items of the restructured entity for the period of which the restructuring occurs and for any comparative periods presented should be presented as if there structuring had occurred since there structured entity is under common control.

t. Revenue and Expense Recognition

According to PSAK No. 23, regarding “Revenue Recognition”, revenue is recognized upon grant or delivery of goods to customers. Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Revenue and expenses of gas appliances installation services is recognized using the percentage of completion method. The cost of unfinished projects is recognized as installation in progress and is recorded as inventory until the project is completed and delivered to the customers.

u. Foreign Currency Transactions and Balances

According to PSAK No. 10, regarding “The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates”, transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah amounts at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At consolidated statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah to reflect the prevailing rates of exchange as published by Bank Indonesia. Any resulting gains or losses are charged to current operation.

As of December 31, 2016 and 2015, the exchange rates used were computed by taking the average of the last published buying and selling rates for bank notes and/or

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

kertas dan kurs transaksi Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	2016	2015	
1 Euro Eropa (EUR)	14.162	15.070	1 European Euro (EUR)
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	13.436	13.795	1 United States Dollar (USD)
1 Dolar Singapura (SGD)	9.299	9.751	1 Singapore Dollar (SGD)
1 Dolar Hong Kong (HKD)	1.732	1.780	1 Hong Kong Dollar (HKD)
1 Yen Jepang (JPY)	115	115	1 Japanese Yen (JPY)

transaction exchange rates by Bank Indonesia are as follows:

	2016	2015	
1 Euro Eropa (EUR)	14.162	15.070	1 European Euro (EUR)
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	13.436	13.795	1 United States Dollar (USD)
1 Dolar Singapura (SGD)	9.299	9.751	1 Singapore Dollar (SGD)
1 Dolar Hong Kong (HKD)	1.732	1.780	1 Hong Kong Dollar (HKD)
1 Yen Jepang (JPY)	115	115	1 Japanese Yen (JPY)

v. Pajak Penghasilan

Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Entitas dan Entitas Anak untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasi.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Entitas dan Entitas Anak mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

w. Informasi Segmen

PSAK No. 5 (Revisi 2014) mengharuskan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Entitas dan Entitas Anak yang secara reguler direview oleh "pengambil keputusan

v. Income Tax

The Entity and Subsidiaries applied PSAK No. 46 (Revised 2014), regarding "Accounting for Income Tax", which requires the Entity and Subsidiaries to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the consolidated statement of financial position; and transactions and other events of the current year that are recognized in the consolidated financial statements.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between commercial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefit, such as the carry-forward of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent that realization of such tax benefit is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the assets are realized or the liabilities are settled, based on the applicable tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at consolidated statements of financial position date.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates is charged to current year operations, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Entity and Subsidiaries, when the result of the appeal is determined.

w. Segments Information

PSAK No. 5 (Revised 2014) regarding "Operating Segments" requires operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Entity and Subsidiaries that are regularly reviewed by

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Kebalikan dengan standar sebelumnya yang mengharuskan Entitas dan Entitas Anak mengidentifikasi dua segmen (bisnis dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian.

PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Entitas atau Entitas Anak:

- Yang melibatkan diri dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

x. Laba per Saham Dasar

Sesuai dengan PSAK No. 56, mengenai “Laba per Saham Dasar”, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu tahun, yaitu masing-masing sebesar 2.423.650.411 saham dan 1.614.114.521 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

the “chief operating decision maker” in order to allocate resources and assessing performance of the operating segments. Contrary to the previous standard that requires the Entity and Subsidiaries identified two segments (business and geographical), using a risks and returns approach.

The revised PSAK disclosures that enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entities involved and the economic environment in which the entity operates.

Operating segments is a component of the Entity or Subsidiaries:

- Involving in business activities which earn income and create a load (including revenues and expenses related to transactions with other components of the same entity);
- The results of operations are reviewed regularly by decisions maker about the resources allocated to the segment and its performance; and
- Available financial information which can be separated.

Revenues, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

x. Basic Earning per Share

According to PSAK No. 56, regarding “Basic Earning per Share”, basic earning per share is computed by dividing profit or loss attributable to Entity’s ordinary stockholders by the weighted average number of shares outstanding during the year, amounting to 2,423,650,411 shares and 1,614,114,521 shares in December 31, 2016, and 2015, respectively.

3. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasi telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi serta terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Estimasi, asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

a. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Entitas dan Entitas Anak mengevaluasi akun tertentu jika

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES, ASSUMPTIONS AND JUDGEMENT

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards which requires management of the Entity and Subsidiaries to make estimations, assumptions and continue to evaluate based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable, that affect amounts reported therein in connection with due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

The estimates, assumptions and judgments that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are as follows:

a. Allowance for Impairment Losses of Trade Receivables

The Entity and Subsidiaries evaluate specific accounts

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Entitas dan Entitas Anak mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang guna mengurangi jumlah piutang pada jumlah yang diharapkan dapat diterima. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian untuk penurunan nilai.

b. Penyusutan Aset Tetap

Manajemen Entitas dan Entitas Anak melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau manajemen akan menghapus bukukan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 25 tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana entitas menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

c. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan, kecuali *Goodwill*

Pada setiap akhir periode pelaporan, Entitas dan Entitas Anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Entitas dan Entitas Anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu

where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Entity and Subsidiaries use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status and known market factors, to record specific provisions against amounts due to reduce its receivable amounts that expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses.

b. *Depreciation of Property, Plant and Equipment*

The Entity and Subsidiaries management review periodically the estimated useful lives of property, plant and equipment based on factors such as technical specification and future technological developments.

Management will revise the depreciation charge where useful lives are different to those previously estimated, or it will write-off or write down assets which technically obsolete or non-strategic assets that have been abandoned or sold.

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property, plant and equipments to be within 4 to 25 years. These are common life expectancies applied in the industries where the entity conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

c. *Impairment of Non-Financial Assets, except Goodwill*

At the end of each reporting period, the Entity and Subsidiaries review the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity and Subsidiaries estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

estimates of future cash flows have not been adjusted.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

d. Pajak Penghasilan

Entitas dan Entitas Anak beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk menentukan provisi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan.

d. *Income Tax*

The Entity and Subsidiaries operate under the tax regulations in Indonesia. Significant judgement is required in determining the provision for income taxes and value added taxes. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will be recorded at the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period in which such determination is made.

e. Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

e. *Employee Benefits*

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on the relevant plan assets and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang.

The expected return on plan assets assumption is determined on a uniform basis, taking into consideration long-term historical returns, asset allocation and future estimates of long-term investment returns.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

f. Pengukuran Nilai Wajar

Sejumlah aset dan kewajiban yang termasuk ke dalam laporan keuangan Entitas dan Entitas Anak memerlukan pengukuran, dan/atau pengungkapan atas nilai wajar.

f. *Fair Value Measurement*

A number of assets and liabilities included in the Entity and Subsidiaries' financial statements require measurement at, and/or disclosure of fair value.

Pengukuran nilai wajar aset dan kewajiban keuangan dan non-keuangan Entitas dan Entitas Anak memanfaatkan pasar input dan data yang dapat diobservasi sedapat mungkin.

The fair value measurement of the Entity and Subsidiaries' financial and non-financial assets and liabilities utilize market observable inputs and data as far as possible.

Input yang digunakan dalam menentukan pengukuran nilai wajar dikategorikan ke dalam level yang berbeda berdasarkan pada bagaimana input dapat diobservasi yang digunakan dalam teknik penilaian yang digunakan (hirarki nilai wajar):

Inputs used in determining fair value measurements are categorized into different levels based on how observable the inputs used in the valuation technique utilized are (the fair value hierarchy):

- Level 1: Harga kuotasi di pasar aktif untuk item yang serupa (tidak disesuaikan)

- *Level 1: Quoted prices in active markets for identical items (unadjusted)*

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

- Level 2: Teknik penilaian untuk input yang dapat diamati langsung atau tidak langsung selain input level 1
- Level 3: Teknik penilaian untuk input yang tidak dapat diobservasi (yaitu tidak berasal dari data pasar)

Klasifikasi item menjadi level di atas didasarkan pada tingkat terendah dari input yang digunakan yang memiliki efek signifikan pada pengukuran nilai wajar item tersebut. Transfer item antar level diakui pada periode saat terjadinya.

- Level 2: Valuation techniques for observable direct or indirect inputs other than level 1 inputs
- Level 3: Valuation techniques for unobservable inputs (i.e. not derived from market data)

The classification of an item into the above levels is based on the lowest level of the inputs used that has a significant effect on the fair value measurement of the item. Transfers of items between levels are recognized in the period they occur.

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	2016	2015
Kas	3.371	2.543
Bank Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	127.286	127.325
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.383	6.314
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.827	5.786
PT Bank Central Asia Tbk	4.504	3.284
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	3.582	
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (d/l PT Bank Panin Syariah)	2.841	3.958
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.733	1.350
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	1.233	101
Lain-lain (di bawah Rp 1.000)	4.222	3.417
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank QNB Indonesia Tbk	3.341	5.083
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.531	2.658
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.263	1.915
Lain-lain (di bawah Rp 1.000)	438	302
Dolar Singapura		
Lain-lain (di bawah Rp 1.000)	143	21
Sub-jumlah	164.327	161.514
Deposito Berjangka Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200.000	-
PT Bank Mandiri Taspen Pos	20.000	-
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	2.500	2.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53	53
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	15.281

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

Cash
Cash in Banks Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (formerly PT Bank Panin Syariah)
PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Others (below Rp 1,000)
United States Dollar
PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Others (below Rp 1,000)
Singapore Dollar
Others (below Rp 1,000)
Sub-total
Time Deposits Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen Pos
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	2016	2015	
Dolar Amerika Serikat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	130	133	United States Dollar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub-jumlah	222.683	17.467	Sub-total
Jumlah	390.381	181.524	Total

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas kepada pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalents balances to any related parties.

Tingkat suku bunga deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The interest rate of time deposits are as follows:

	2016	2015	
Dolar Amerika Serikat	0,25%	0,25%	United States Dollar
Rupiah	6,41% - 7,75%	6,4% - 10,5%	Rupiah

Deposito berjangka tidak digunakan sebagai jaminan.

Time deposits are not pledged as loan collateral.

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2016	2015	
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u> Investasi jangka pendek	80.000	-	<u>Loan and receivables</u> Short-term investments
<u>Efek yang diukur pada nilai wajar</u> <u>melalui laporan laba rugi</u>			<u>Securities at fair value</u> <u>through profit or loss</u>
Saham	25	25	Shares
Jumlah	80.025	25	Total

Pada tahun 2016, Entitas memiliki deposito pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang digunakan sebagai jaminan atas utang bank yang diperoleh SGI, Entitas Anak (lihat Catatan 16).

In 2016, the Entity has time deposits on PT Bank Mandiri (Persero) Tbk which are used as guarantee over bank loan that obtained by SGI, Subsidiary (see Note 16).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, akun ini merupakan investasi pada saham PT Berlian Laju Tanker Tbk dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dengan nilai wajar sebagai berikut:

As of December 31, 2016 and 2015, this account represents investments in share on PT Berlian Laju Tanker Tbk and PT Krakatau Steel (Persero) Tbk which are measured at fair value through profit and loss with fair value amounting to as follows:

	2016	2015	
Harga perolehan	50	50	Acquisition cost
Rugi perubahan nilai wajar	(25)	(25)	Loss in change of fair value
Nilai wajar	25	25	Fair value

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Pihak ketiga:		
Pelanggan lokal	244.386	208.639
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.972)	(2.447)
Sub-jumlah	241.414	206.192
Pihak berelasi (lihat Catatan 41):		
PT Aneka Mega Energi	20.482	22.971
PT Samator	10.777	-
PT Sandana Mulia Gas	10.248	7.156
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	5.589	-
PT Sandana Istana Multigas	1.502	371
PT Sandana	1.294	-
PT Synox Airgas	1.102	689
PT Samator Tomoe	776	-
PT Samator Wase Gas	720	-
PT Sandana Multigas	292	1.600
PT Samator Intiperoksida	82	-
Sub-jumlah	52.864	32.787
Jumlah	294.278	238.979

6. TRADE RECEIVABLES

The details of trade receivables based on customers are as follows:

<i>Third parties:</i>
<i>Domestic customers</i>
<i>Less allowance for impairment losses</i>
<i>Sub-total</i>
<i>Related parties (see Note 41):</i>
<i>PT Aneka Mega Energi</i>
<i>PT Samator</i>
<i>PT Sandana Mulia Gas</i>
<i>PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia</i>
<i>PT Sandana Istana Multigas</i>
<i>PT Sandana</i>
<i>PT Synox Airgas</i>
<i>PT Samator Tomoe</i>
<i>PT Samator Wase Gas</i>
<i>PT Sandana Multigas</i>
<i>PT Samator Intiperoksida</i>
<i>Sub-total</i>
<i>Total</i>

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Pihak ketiga:		
Rupiah	239.057	199.393
Dolar Amerika Serikat	5.148	7.437
Dolar Singapura	181	1.809
Sub-jumlah	244.386	208.639
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.972)	(2.447)
Sub-jumlah	241.414	206.192
Pihak berelasi (lihat Catatan 41):		
Rupiah	48.915	28.733
Dolar Amerika Serikat	2.707	2.753
Dolar Singapura	1.242	1.301
Sub-jumlah	52.864	32.787
Jumlah	294.278	238.979

The details of trade receivables based on currencies are as follows:

<i>Third parties:</i>
<i>Rupiah</i>
<i>United States Dollar</i>
<i>Singapore Dollar</i>
<i>Sub-total</i>
<i>Less allowance for impairment losses</i>
<i>Sub-total</i>
<i>Related parties (see Note 41):</i>
<i>Rupiah</i>
<i>United States Dollar</i>
<i>Singapore Dollar</i>
<i>Sub-total</i>
<i>Total</i>

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Kurang dari 30 hari	141.954	139.327
31 – 60 hari	61.353	41.818
61 – 90 hari	20.691	11.892
Lebih dari 90 hari	73.252	48.389
Sub-jumlah	297.250	241.426
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.972)	(2.447)
Jumlah	294.278	238.979

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh manajemen atas piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari tetapi tidak mengalami penurunan nilai, manajemen beranggapan bahwa piutang tersebut dapat dipulihkan karena tidak terdapat perubahan yang signifikan atas kualitas kredit dan kinerja keuangan pelanggan tersebut.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Saldo awal tahun	2.447	2.526
Penghapusan piutang selama tahun berjalan	-	(79)
Penurunan nilai piutang selama tahun berjalan	525	-
Jumlah	2.972	2.447

Cadangan kerugian penurunan nilai ditinjau secara berkala terhadap kemungkinan pelanggan mengalami kesulitan keuangan yang signifikan, mengalami pailit, wanprestasi atau tunggakan pembayaran.

Penurunan nilai piutang usaha secara individu terdiri atas beberapa pelanggan yang dianggap oleh manajemen tidak terpulihkan berdasarkan peningkatan atas kualitas kredit dan kinerja keuangan pelanggan tersebut.

Berdasarkan penelaahan atas status akun piutang usaha secara individual pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang pada tahun-tahun tersebut cukup untuk menutup kemungkinan adanya kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha. Piutang usaha kepada pihak berelasi tidak dicadangkan kerugian penurunan nilai piutang karena manajemen berkeyakinan tidak terdapat bukti objektif adanya penurunan nilai atas piutang usaha tersebut.

Piutang usaha milik Entitas sebesar Rp 363.183 pada tanggal 31 Desember 2016 dan Rp 233.283 dan USD 6.000.000 pada tanggal 31 Desember 2015, digunakan sebagai jaminan atas utang bank, utang bank jangka panjang dan fasilitas pembiayaan musyarakah (lihat Catatan 16, 21 dan 26).

Piutang usaha milik SGI, Entitas Anak, sebesar Rp 116.080 dan Rp 112.080 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan utang bank jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lihat Catatan 16 dan 21).

The details of aging schedule of trade receivables are as follows:

	2016	2015
Kurang dari 30 hari	141.954	139.327
31 – 60 hari	61.353	41.818
61 – 90 hari	20.691	11.892
Lebih dari 90 hari	73.252	48.389
Sub-jumlah	297.250	241.426
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.972)	(2.447)
Jumlah	294.278	238.979

Based on management's review on trade receivables that has maturities over 90 days but not impaired, management considers that those receivables are still realizable because based on its assessment there is no significant changes in credit quality and financial performance from those customers.

Mutation of allowance for impairment losses on receivables are as follow:

	2016	2015
Saldo awal tahun	2.447	2.526
Penghapusan piutang selama tahun berjalan	-	(79)
Penurunan nilai piutang selama tahun berjalan	525	-
Jumlah	2.972	2.447

Allowance for impairment losses were reviewed periodically for the possibility of customers facing significant financial difficulties, entering bankruptcy, payment default or delinquent payment.

Individually impaired trade receivables consist of accounts which management considers are no longer recoverable based on its assessment of credit quality and financial performance of the customers.

Based on the review of the status of the individual trade receivables as of December 31, 2016 and 2015, management believes that the allowance for impairment losses on receivable is adequate to cover any possible losses on non-collectible trade receivables. The management believes there is no objective evidence of allowance for impairment loss on receivables from related parties, therefore the allowance for impairment loss on receivables were not provided.

Trade receivables of the Entity amounting to Rp 363,183 as of December 31, 2016 and Rp 233,283 and USD 6,000,000 as of December 31, 2015, are pledged as collateral for bank loans, long-term bank loans and musyarakah line facility (see Notes 16, 21 and 26).

Trade receivables of SGI, Subsidiary, amounting to Rp 116,080 and Rp 112,080 as of December 31, 2016 and 2015, respectively, are pledged as collateral for bank loans and long-term bank loans from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (see Notes 16 and 21).

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Piutang usaha milik SM, Entitas Anak, yang akan diikat fidusia sebesar Rp 2.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan utang bank jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lihat Catatan 16 dan 21).

Trade receivables of SM, Subsidiary, which will be bond as fiduciary amounting to Rp 2,000 as of December 31, 2016 and 2015, respectively, are pledged as collateral for bank loans and long-term bank loans from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (see Notes 16 and 21).

Piutang usaha sebesar Rp 16.045 telah dianjak piutang ke PT Satyadhika Bakti dengan *recourse* ke Entitas pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi. Kas yang diterima dicatat sebagai utang lain-lain (lihat Catatan 18).

Trade receivables amounting to Rp 16,045 have been factored to a PT Satyadhika Bakti with recourse to the Entity at the consolidated financial position date. The corresponding cash received is recorded as other payables (see Note 18).

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2016	2015	
Pihak ketiga:			<i>Third parties:</i>
Karyawan	896	606	<i>Employees</i>
Lain-lain	8.255	10.148	<i>Others</i>
Sub-jumlah	9.151	10.754	<i>Sub-total</i>
Pihak berelasi (lihat Catatan 41)			<i>Related parties (see Note 41):</i>
PT Samator	98.489	52.484	<i>PT Samator</i>
PT Samator Land	52.566	2.458	<i>PT Samator Land</i>
Raja Kami Maruli Tua Siahaan	2.650	-	<i>Raja Kami Maruli Tua Siahaan</i>
PT Paladium Energi Industri	2.343	10.678	<i>PT Paladium Energi Industri</i>
I Gusti Ngurah Erwin			<i>I Gusti Ngurah Erwin</i>
Anantawijaya	2.120	-	<i>Anantawijaya</i>
Arief Harsono	400	14.500	<i>Arief Harsono</i>
PT Sandana	122	2.671	<i>PT Sandana</i>
PT Samator Tomoe	99	-	<i>PT Samator tomoe</i>
PT Aneka Mega Energi	4	3.042	<i>PT Aneka Mega Energi</i>
PT Samator Intiperoksida	4	-	<i>PT Samator Intiperoksida</i>
Sub-jumlah	158.797	85.833	<i>Sub-total</i>
Jumlah	167.948	96.587	<i>Total</i>

Piutang lain-lain kepada pihak ketiga merupakan ganti rugi atas kerusakan botol yang dibebankan kepada pelanggan.

Other receivables to third parties are compensation for damage of steel cylinder which is charged to the customer.

Piutang lain-lain kepada PT Samator dan PT Samator Land merupakan penjualan aset tetap kendaraan dan transaksi keuangan. Piutang ini dibebani bunga sebesar 11 – 12% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun (lihat Catatan 41).

Other receivables to PT Samator and PT Samator Land represent sales of fixed assets-vehicle and financial transaction. These receivables bears interest at 11 – 12% per annum and will mature less than one year (see Notes 41).

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Entitas dan Entitas Anak berkeyakinan tidak terdapat bukti obyektif saldo piutang lain-lain tidak dapat ditagih, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang.

Based on the review of the status of the other receivables as of December 31, 2016 dan 2015, the Entity and Subsidiaries believe that there are no objective evidence that the outstanding amounts will not be collected, therefore, no allowance for allowance for impairment losses on receivables was provided.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

8. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	2016
Suku cadang dan bahan pembantu	129.660
Barang jadi	59.522
Barang dagangan	58.048
Instalasi peralatan gas dalam proses penyelesaian	39.468
Bahan baku	9.463
Sub-jumlah	296.161
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	(481)
Jumlah	295.680

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok penjualan adalah sebesar Rp 299.844 dan Rp 233.618 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan merupakan pencadangan atas persediaan *slow moving*. Pemulihan nilai persediaan pada tahun 2016 dikarenakan persediaan telah digunakan.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian atas penurunan nilai persediaan cukup untuk menutup segala kemungkinan kerugian yang timbul atas persediaan tersebut.

Persediaan dan aset tetap tertentu (lihat Catatan 14) milik Entitas dan Entitas Anak diasuransikan secara gabungan terhadap risiko kerugian, kebakaran dan risiko lainnya (*all risks*) berdasarkan paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan persediaan sebesar USD 3.235.000 dan Rp 259.179 dan USD 3.135.000 dan Rp 240.246 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Manajemen Entitas dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Persediaan milik Entitas sebesar Rp 145.055 pada tanggal 31 Desember 2016 dan Rp 43.055 dan USD 6.500.000 pada tanggal 31 Desember 2015 digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang (lihat Catatan 16 dan 21).

Persediaan milik SGI, Entitas Anak, masing-masing sebesar Rp 62.600 dan Rp 59.600 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan utang bank jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lihat Catatan 16 dan 21).

Persediaan milik SM, Entitas Anak, akan diikat fidusia sebesar Rp 1.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan utang bank jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lihat Catatan 16 dan 21).

8. INVENTORIES

This account consists of:

	2015	
	91.528	<i>Spareparts and indirect materials</i>
	36.136	<i>Finished goods</i>
	47.825	<i>Merchandise</i>
	7.892	<i>Gas equipment installation in progress</i>
	5.467	<i>Raw materials</i>
Sub-total	188.848	<i>Sub-total</i>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	(504)	<i>Less allowance for impairment losses on inventories</i>
Jumlah	188.344	<i>Total</i>

The cost of inventories recognised as expense and included in the cost of goods sold amounted to Rp 299,844 and Rp 233,618 for the years ended December 31, 2016 and 2015.

An allowance for impairment losses on inventories are allowance for slow moving inventories. Recovery values of inventories for the year of 2016 was because the inventories has been used.

Management believes that the allowance for impairment losses on inventories is adequate to cover losses on inventory.

Inventories together with property, plant and equipments, (see Note 14) owned by the Entity and Subsidiaries are covered by insurance against losses from fire or theft and other risks (all risks) under blanket policies amounting to USD 3,235,000 and Rp 257,179 and USD 3,135,000 and Rp 240,246, as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

The management of the Entity and Subsidiaries believes that the insurance is adequate to cover any possible losses from such risks.

The inventories of the Entity amounting to Rp 145,055 as of December 31, 2016 and Rp 43,055 and USD 6,500,000 as of December 31, 2015 are pledged as collateral for bank loans and long-term bank loans (see Notes 16 and 21).

The inventories of SGI, Subsidiary, amounting to Rp 62,600 and Rp 59,600 as of December 31, 2016 and 2015, respectively, are pledged as collateral for bank loan and long-term bank loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (see Notes 16 and 21).

The inventories of SM, Subsidiary, will be bound by a fiduciary amounting to Rp 1,000 as of December 31, 2016 and 2015 respectively, are pledged as collateral for bank loan and long-term bank loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (see Notes 16 and 21).

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2016	2015
Sewa	41.710	37.898
Asuransi	6.855	6.938
Lain-lain	1.248	2.829
Sub-jumlah	49.813	47.665
Bagian yang akan direalisasikan dalam satu tahun	12.676	26.816
Bagian tidak lancar	37.137	20.849
Jumlah	77.171	83.149

Termasuk di dalam biaya dibayar di muka – sewa merupakan sewa aset tetap dari PT Samator, Arief Harsono, Rachmat Harsono dan I Gusti Ngurah Erwin Ananta Wijaya, pihak berelasi (lihat Catatan 41).

9. PREPAID EXPENSES

This account consists of:

	2016	2015	
	41.710	37.898	Rent
	6.855	6.938	Insurance
	1.248	2.829	Others
Sub-total	49.813	47.665	Sub-total
Bagian yang akan direalisasikan dalam satu tahun	12.676	26.816	Current realization of prepaid expenses
Bagian tidak lancar	37.137	20.849	Non-current portion
Jumlah	77.171	83.149	Total

Included in the prepaid expenses – rent represents rental of property, plant and equipments from PT Samator, Arief Harsono, Rachmat Harsono and I Gusti Ngurah Erwin Ananta Wijaya, related parties (see Note 41).

10. UANG MUKA – PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari:

	2016	2015
Aset tetap	40.871	62.424
Impor	16.984	4.701
Lokal	9.651	11.019
Proyek	7.695	2.737
Lain-lain	1.970	2.268
Jumlah	77.171	83.149

Jumlah uang muka perolehan aset tetap sebesar Rp 70.996 dan Rp 56.217 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah direklasifikasi ke aset tetap (lihat Catatan 14 dan 48).

10. ADVANCE PAYMENTS – THIRD PARTIES

This account consists of:

	2016	2015	
Aset tetap	40.871	62.424	Property, plant and equipment
Impor	16.984	4.701	Import
Lokal	9.651	11.019	Local
Proyek	7.695	2.737	Project
Lain-lain	1.970	2.268	Others
Jumlah	77.171	83.149	Total

Advances for the acquisition of property, plant and equipment amounting to Rp 70,996 and Rp 56,217 as of December 31, 2016 and 2015, respectively, reclassified to property, plant and equipments (see Notes 14 and 48).

11. UANG MUKA – PIHAK BERELASI

Akun ini terdiri dari:

	2016	2015
Aset Tetap		
PT Samator	40.000	82.105
PT Samator Land	48.950	33.994
PT Aneka Mega Energi	14.498	1.492
Arief Harsono	-	761
Persediaan		
PT Samator	57.801	73.083
Jumlah	161.249	191.435

11. ADVANCE PAYMENTS – RELATED PARTIES

This account consists of:

	2016	2015	
Aset Tetap			Property, plant and equipments
PT Samator	40.000	82.105	PT Samator
PT Samator Land	48.950	33.994	PT Samator Land
PT Aneka Mega Energi	14.498	1.492	PT Aneka Mega Energi
Arief Harsono	-	761	Arief Harsono
Persediaan			Inventories
PT Samator	57.801	73.083	PT Samator
Jumlah	161.249	191.435	Total

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

12. INVESTASI PADA ENTITAS ANAK

Entitas memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham dan/atau mempunyai kendali atas Entitas Anak.

Ringkasan informasi keuangan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

PT Samator Gas Industri

	2016	2015
Jumlah agregat aset	1.975.592	1.778.099
Jumlah agregat liabilitas	1.267.707	1.140.923
Jumlah agregat penjualan bersih	683.568	555.688
Jumlah agregat laba tahun berjalan	23.876	18.420
Jumlah agregat penghasilan komprehensif tahun berjalan	32.819	223.264

PT Samabayu Mandala

	2016	2015
Jumlah agregat aset	76.876	74.572
Jumlah agregat liabilitas	32.742	34.935
Jumlah agregat penjualan bersih	36.207	35.049
Jumlah agregat laba tahun berjalan	4.535	4.969
Jumlah agregat penghasilan komprehensif tahun berjalan	4.498	18.267

PT Ruci Gas

	2016	2015
Jumlah agregat aset	81.879	81.722
Jumlah agregat liabilitas	15.337	18.354
Jumlah agregat penjualan bersih	30.313	31.387
Jumlah agregat laba tahun berjalan	3.229	2.819
Jumlah agregat penghasilan komprehensif tahun berjalan	3.173	2.853

12. INVESTMENT IN SUBSIDIARIES

The Entity has ownership interest of more than 50% shares, directly or indirectly, and/or has control in the Subsidiaries.

The summary of financial information of the Subsidiaries are as follows:

PT Samator Gas Industri

Total aggregate assets
Total aggregate liabilities
Total aggregate net sales
Total aggregate income for the year
Total aggregate comprehensive income for the year

PT Samabayu Mandala

Total aggregate assets
Total aggregate liabilities
Total aggregate net sales
Total aggregate income for the year
Total aggregate comprehensive income for the year

PT Ruci Gas

Total aggregate assets
Total aggregate liabilities
Total aggregate net sales
Total aggregate income for the year
Total aggregate comprehensive income for the year

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Akun ini merupakan investasi saham ke PT Krakatau Samator (KS). Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Biaya Perolehan/ At Cost	Akumulasi Ekuitas dalam Rugi Bersih/ Accumulated Equity in Net Loss	Nilai Buku/ Net Book Value
31 Desember 2016/December 31, 2016	42,50%	55.000	51	55.051
31 Desember 2015/December 31, 2015	42,50%	55.000	51	55.051

Sejak tahun 2014, Entitas dan Entitas Anak tidak mengakui bagian rugi dari KS, karena KS belum memulai aktivitas operasi secara komersial dan pengaruh dari penerapan kebijakan mengenai penyertaan saham tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

13. INVESTMENT IN ASSOCIATE

This account represents investment in shares of stock of PT Krakatau Samator (KS). Movement of investment in associate are as follows:

Since 2014, the Entity and Subsidiaries did not recognized part of KS loss, because KS has not been started its operating activities commercially and the impact on such share investment has immaterial impact on the consolidated financial statement.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ringkasan informasi keuangan Entitas Asosiasi adalah sebagai berikut:

The summary of financial information of the associate are as follows:

	2016	2015	
Jumlah agregat aset	131.804	131.804	Total aggregate assets
Jumlah agregat liabilitas	31.726	31.726	Total aggregate liabilities
Jumlah agregat penjualan bersih	-	-	Total aggregate net sales
Jumlah agregat penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	6	Total aggregate comprehensive income for the year

14. ASET TETAP

14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2016						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Revaluasi/ <i>Revaluation</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan							Carrying Value
<u>Pemilikan Langsung</u>							<u>Direct Ownership</u>
Hak atas tanah	886.911	44.988	-	3.886	18.291	954.076	Land rights
Bangunan dan prasarana	267.383	7.120	-	-	73.210	347.713	Building and installations
Mesin dan peralatan	1.941.792	247.143	3.505	-	358.184	2.543.614	Machinery and equipment
Tangki dan tabung gas	711.246	85.339	1.616	-	189.300	984.269	Storage tanks and steel cylinder
Perabotan dan peralatan kantor	26.537	3.518	29	-	(1.398)	28.628	Furniture and fixtures
Kendaraan	62.742	1.840	10.719	-	20.241	74.104	Vehicles
Sub-jumlah	3.896.611	389.948	15.869	3.886	657.828	4.932.404	Sub-total
<u>Aset dalam pembangunan</u>							<u>Construction in progress</u>
Hak atas tanah	17.108	5.021	-	-	(22.129)	-	Land rights
Bangunan dan prasarana	50.637	26.921	-	-	(73.316)	4.242	Building and installations
Mesin dan peralatan	323.605	106.985	-	-	(376.155)	54.435	Machinery and equipment
Tangki dan tabung gas	170.826	66.892	-	-	(167.261)	70.457	Storage tanks and steel cylinder
Perabotan dan peralatan kantor	1.913	126	-	-	(1.651)	388	Furniture and fixtures
Sub-jumlah	564.089	205.945	-	-	(640.512)	129.522	Sub-total
<u>Aset Sewa</u>							<u>Assets Under</u>
<u>Pembiayaan</u>							<u>Finance Lease</u>
Mesin dan peralatan	4.445	3.038	-	-	(1.445)	6.038	Machinery and equipment
Tangki dan tabung gas	2.218	-	-	-	-	2.218	Storage tanks and steel cylinder
Kendaraan	59.452	17.396	-	-	(19.678)	57.170	Vehicles
Sub-jumlah	66.115	20.434	-	-	(21.123)	65.426	Sub-total
Jumlah Biaya Perolehan	4.526.815	616.327	15.869	3.886	(3.807)	5.127.352	Total Carrying Value
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
<u>Pemilikan Langsung</u>							<u>Direct Ownership</u>
Bangunan dan prasarana	44.986	15.198	-	-	-	60.184	Building and installations
Mesin dan peralatan	406.631	103.775	68	-	1.378	511.716	Machinery and equipment

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		2016					
	Saldo Awal/ <i>Beginning</i> <i>Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Revaluasi/ <i>Revaluation</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending</i> <i>Balance</i>	
Tangki dan tabung gas	191.099	66.442	1.048	-	-	256.493	<i>Storage tanks and steel cylinder</i>
Perabotan dan peralatan kantor	15.885	3.098	19	-	(1.032)	17.932	<i>Furniture and fixtures</i>
Kendaraan	44.519	5.747	5.981	-	7.789	52.074	<i>Vehicles</i>
Sub-jumlah	703.120	194.260	7.116	-	8.135	898.399	<i>Sub-total</i>
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>							
Mesin dan peralatan	303	468	-	-	(346)	425	<i>Machinery and equipment</i>
Tangki dan tabung gas	46	139	-	-	-	185	<i>Storage tanks and steel cylinder</i>
Kendaraan	11.782	7.014	-	-	(7.789)	11.007	<i>Vehicles</i>
Sub-jumlah	12.131	7.621	-	-	(8.135)	11.617	<i>Sub-total</i>
Jumlah Akumulasi Penyusutan	715.251	201.881	7.116	-	-	910.016	<i>Total Accumulated Depreciation</i>
Nilai Buku	3.811.564					4.217.336	<i>Net Book Value</i>
		2015					
	Saldo Awal/ <i>Beginning</i> <i>Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Revaluasi/ <i>Revaluation</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending</i> <i>Balance</i>	
<u>Biaya Perolehan Pemilikan Langsung</u>							
Hak atas tanah	141.389	191	-	742.336	2.995	886.911	<i>Carrying Value Direct Ownership Land rights</i>
Bangunan dan prasarana	198.866	31.011	-	-	37.506	267.383	<i>Building and installations</i>
Mesin dan peralatan	1.452.814	137.505	7.652	-	359.125	1.941.792	<i>Machinery and equipment</i>
Tangki dan tabung gas	616.785	61.322	22.127	-	55.266	711.246	<i>Storage tanks and steel cylinder</i>
Perabotan dan peralatan kantor	22.031	4.590	107	-	23	26.537	<i>Furniture and fixtures</i>
Kendaraan	85.834	5.007	37.634	-	9.535	62.742	<i>Vehicles</i>
Sub-jumlah	2.517.719	239.626	67.520	742.336	464.450	3.896.611	<i>Sub-total</i>
<u>Aset dalam pembangunan</u>							
Hak atas tanah	13.271	6.832	-	-	(2.995)	17.108	<i>Construction in progress Land rights</i>
Bangunan dan prasarana	68.629	19.514	-	-	(37.506)	50.637	<i>Building and installations</i>
Mesin dan peralatan	442.924	233.476	-	-	(352.795)	323.605	<i>Machinery and equipment</i>
Tangki dan tabung gas	103.402	122.056	-	-	(54.632)	170.826	<i>Storage tanks and steel cylinder</i>
Perabotan dan peralatan kantor	1.061	875	-	-	(23)	1.913	<i>Furniture and fixtures</i>
Sub-jumlah	629.287	382.753	-	-	(447.951)	564.089	<i>Sub-total</i>

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2015						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Revaluasi/ <i>Revaluation</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<u>Aset Sewa</u>							<u>Assets Under</u>
<u>Pembiayaan</u>							<u>Finance Lease</u>
Mesin dan peralatan	7.509	3.000	-	-	(6.064)	4.445	Machinery and equipment
Tangki dan tabung gas	900	2.218	-	-	(900)	2.218	Storage tanks and steel cylinder
Kendaraan	44.627	24.360	-	-	(9.535)	59.452	Vehicles
Sub-jumlah	53.036	29.578	-	-	(16.499)	66.115	Sub-total
Jumlah Biaya Perolehan	3.200.042	651.957	67.520	742.336	-	4.526.815	Total Carrying Value
Akumulasi							Accumulated
Penyusutan							Depreciation
<u>Pemilikan Langsung</u>							<u>Direct Ownership</u>
Bangunan dan prasarana	34.202	10.784	-	-	-	44.986	Building and installations
Mesin dan peralatan	307.867	99.088	1.808	-	1.484	406.631	Machinery and equipment
Tangki dan tabung gas	155.470	49.209	13.830	-	250	191.099	Storage tanks and steel cylinder
Perabotan dan peralatan kantor	13.151	2.778	44	-	-	15.885	Furniture and fixtures
Kendaraan	57.232	8.020	23.929	-	3.196	44.519	Vehicles
Sub-jumlah	567.922	169.879	39.611	-	4.930	703.120	Sub-total
<u>Aset Sewa</u>							<u>Assets Under</u>
<u>Pembiayaan</u>							<u>Finance Lease</u>
Mesin dan peralatan	1.555	232	-	-	(1.484)	303	Machinery and equipment
Tangki dan tabung gas	237	59	-	-	(250)	46	Storage tanks and steel cylinder
Kendaraan	8.827	6.151	-	-	(3.196)	11.782	Vehicles
Sub-jumlah	10.619	6.442	-	-	(4.930)	12.131	Sub-total
Jumlah Akumulasi Penyusutan	578.541	176.321	39.611	-	-	715.251	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	2.621.501					3.811.564	Net Book Value

Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset dalam pembangunan adalah sebesar Rp 205.945 dan Rp 382.753 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Penambahan aset dalam pembangunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 termasuk reklasifikasi dari uang muka pembelian masing-masing sebesar Rp 70.996 dan Rp 56.217 (lihat Catatan 10, 11 dan 48).

Pengurangan aset tetap pemilikan langsung adalah sebagai berikut:

The amount of expenditure recognized in carrying value of construction in progress amounted to Rp 205,945 and Rp 382,753 for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively.

Additions of construction in progress for the period and years ended December 31, 2016 and 2015 included reclassification of advance payment to suppliers amounting to Rp 70,996 and Rp 56,217, respectively (see Notes 10, 11 and 48).

The disposal of direct ownership of property, plant and equipments are as follows:

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
Penjualan	1.791	10.000	<i>Sales</i>
Jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	6.962	17.909	<i>Sales and leaseback of assets under financial lease</i>
Jumlah	<u>8.753</u>	<u>27.909</u>	<i>Total</i>

Penjualan aset tetap pemilikan langsung adalah sebagai berikut:

The sale of property, plant and equipment – direct ownership are as follows:

	2016	2015	
Harga jual	3.202	37.909	<i>Sales price</i>
Nilai buku aset tetap	(1.791)	(10.000)	<i>Net book value</i>
Laba penjualan aset tetap (lihat Catatan 35)	<u>1.411</u>	<u>27.909</u>	<i>Gain on disposal of property, plant and equipment (see Note 35)</i>

Transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

Sale and leaseback of assets under finance lease transaction are as follows:

	2016	2015	
Harga jual	9.835	22.606	<i>Sales price</i>
Nilai buku jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	(6.962)	(17.909)	<i>Net book value of sale and leaseback assets under finance lease</i>
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan (lihat Catatan 22)	<u>2.873</u>	<u>4.697</u>	<i>Deferred gain on sale and leaseback transaction of assets under finance lease (see Note 22)</i>

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, aset tanah dicatat berdasarkan nilai revaluasi yang telah direview oleh manajemen dan didukung oleh laporan KJPP Toto Suharto & Rekan No. P.PP.16.00.0083.1.R2 dan No. P.PP.16.00.0083.1, penilai independen, dalam laporannya masing-masing tertanggal 20 Juli 2016 dan 28 Maret 2016. Dasar penilaian yang diterapkan adalah nilai pasar, dimana nilai pasar dari tanah adalah masing-masing sebesar Rp 891.822 dan Rp 886.911. Nilai tanah pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk penambahan tanah selama bulan April sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp 62.254 yang dicatat sebesar harga perolehan karena Entitas berpendapat bahwa nilai wajar aset tidak berbeda secara material dengan harga perolehannya. Nilai tanah berdasarkan model biaya adalah sebesar Rp 207.854 dan Rp 144.575, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

As of Decemberr 31, 2016 and 2015, land rights are carried at revalued amounts that have been reviewed by management and supported by report of KJPP Toto Suharto & Rekan No. P.PP.16.00.0083.1.R2 and No. P.PP.16.00.0083.1, an independent appraiser, in a report dated July 20, 2016 and March 28, 2016, respectively. Valuation basis applied is the market value, where the market value of the land is amounted to Rp 891,822 and Rp 886,911 respectively. The balance of the landrights as of December 31, 2016 include additon of landrights from April to December 2016 amounting to Rp 62,254 which is recorded based on at cost due to based on the Entity's opinion that the fair value of assets is not materially different to its cost. The landrights value based on its cost model are amounted to Rp 207,854 and Rp 144,575 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

Selisih nilai wajar tanah dengan nilai tercatat sebesar Rp 3.886 dan Rp 742.336 masing-masing pada tahun 2016 dan 2015 diakui sebagai bagian dari "Penghasilan Komprehensif Lain - Surplus Revaluasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi dan tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham.

Difference in fair value of land with carrying value amounting to Rp 3,886 and Rp 742,336, in 2016 and 2015, respectively, is recognized as part of "Other Comprehensive Income - Revaluation Surplus" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and can not be distributed to shareholders according to the percentage of share ownership.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi surplus revaluasi adalah sebagai berikut:

The mutation of surplus revaluation are as follow:

	2016	2015	
Saldo awal	742.336	-	Beginning balance
Penambahan	3.886	742.336	Addition
Saldo akhir	746.222	742.336	Ending balance

Pendekatan yang digunakan penilai independen dalam melakukan revaluasi tanah adalah pendekatan pasar, yaitu dengan cara membandingkan beberapa data jual beli dari tanah yang terletak disekitar properti yang dinilai, yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

An approach used on the landrights revaluation by the independent appraiser is market approach, by comparing several sales and purchase from the landrights that is located nearby the landrights being appraised, which eventually can draw a conclusion.

Pada tanggal 31 Maret 2016, nilai wajar aset tetap selain tanah berdasarkan laporan penilai independen adalah sebesar Rp 3.657.032.

On March 31, 2016, the fair value of property, plant and equipment based on independent appraisal report is amounted to Rp 3,657,032.

Beban penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

Depreciation expenses were charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are follows:

	2016	2015	
Beban pokok penjualan	133.574	122.417	Cost of good sold
Beban penjualan (lihat Catatan 36)	56.117	45.520	Selling expenses (see Note 36)
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 37)	12.190	8.384	General and administrative expenses (see Note 37)
Jumlah	201.881	176.321	Total

Aset dalam pembangunan Entitas dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 terutama merupakan bangunan pabrik yang dibangun pada beberapa daerah. Persentase penyelesaian aset dalam penyelesaian yang merupakan proyek utama Entitas dan Entitas Anak terdiri dari beberapa proyek yaitu kurang lebih sebesar 37% dan 92% dengan estimasi penyelesaian proyek-proyek tersebut kurang lebih pada tahun 2018 dan 2017. Tidak terdapat hambatan atas kelanjutan penyelesaian proyek aset dalam pembangunan tersebut.

Construction in progress of the Entity and Subsidiaries for the three month period ended December 31, 2016 is represents primarily a factory building which was built in several areas. Percentage of completion of the construction in progress which is a major project of the Entity and Subsidiaries are comprised of several of the projects that is approximately equal to 37% and 92% with an estimated completion of these projects more or less than in 2018 dan 2017. There are no obstacles to the continuation of the construction in progress.

Aset dalam pembangunan Entitas dan Entitas Anak termasuk di dalamnya kapitalisasi beban bunga pinjaman utang bank Entitas dan Entitas Anak sebesar Rp 10.873 dan Rp 51.031 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Biaya pinjaman dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan.

Construction in progress of the Entity and Subsidiaries included capitalization of interest expense from bank loan of the Entity and Subsidiaries amounting to Rp 10,873 and Rp 51,031 for the years ended December 31, 2016 dan 2015, respectively. Borrowing cost eligible for capitalisation as the actual borrowing cost incurred on that borrowing during the period.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah Rp 134.084.

As of December 31, 2016, the gross carrying amount of property, plant and equipments that have been fully depreciated and still in use amounted to Rp 134,084.

Aset bangunan dan mesin milik RG, Entitas Anak, dibangun di atas tanah milik PT Sumi Asih Oleochemical Industry, pihak ketiga.

Building and machinery of RG, Subsidiary, was constructed on the landrights of PT Sumi Asih Oleochemical Industry, third party.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, dan persediaan (lihat Catatan 8) diasuransikan terhadap risiko kerugian, kebakaran dan risiko lainnya (*all risk*) berdasarkan paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan aset tetap sebesar USD 73.315.000 dan Rp 2.176.926 pada tanggal 31 Desember 2016 dan USD 70.545.500 dan Rp 1.793.688 pada tanggal 31 Desember 2015. Manajemen Entitas dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian atas risiko tersebut.

Inventories together with property plant and equipment, except landrights (see Note 8), are covered by insurance against losses from fire or theft and other risks (all risks) under blanket policies amounting to USD 73,315,000 and Rp 2,176,926 as of December 31, 2016 and USD 70,545,500 and Rp 1,793,688 as of December 31, 2015. The management of the Entity and Subsidiaries believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risks.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Based on management's evaluation, there are no events or changes in circumstances which might indicate an impairment in the value of property plant and equipment for the period and years ended December 31, 2016 and 2015.

Aset tetap berupa hak atas tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, tangki dan tabung gas dan kendaraan milik Entitas dan Entitas Anak, merupakan jaminan atas utang bank, utang bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, utang lembaga keuangan, utang obligasi dan dana syirkah temporer (lihat Catatan 16, 21, 22, 23, 24 dan 26).

Certain property, plant and equipment, landrights, building and installations, machinery and equipment, storage tanks and steel cylinder and vehicles of the Entity and Subsidiaries are pledged as collateral for the bank loans, long-term bank loans, obligation under finance lease, financial institutions loan, bonds and temporary syirkah funds (see Notes 16, 21, 22, 23, 24 and 26).

15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

15. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2016	2015	
Beban ditangguhkan	37.160	20.607	<i>Deferred expenses</i>
Jaminan	16.585	16.841	<i>Security deposit</i>
Deposito berjangka Rupiah	1.325	1.575	<i>Time deposits Rupiah</i>
Rugi ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa balik aset sewa pembiayaan	-	8	<i>Deferred loss on sale and leaseback transaction of assets under finance leases</i>
Lain-lain	3.300	3.432	<i>Others</i>
Jumlah	58.370	42.463	<i>Total</i>

Beban ditangguhkan merupakan beban-beban yang dikeluarkan Entitas dan Entitas Anak untuk membangun fasilitas instalasi gas di rumah sakit dan perusahaan. Beban tersebut diamortisasi selama 3 sampai 5 tahun. Jaminan merupakan jaminan listrik dan bank garansi.

Deferred charges are expenses incurred by the the Entity and Subsidiaries to build gas installation facility at hospital and companies. These expenses are amortized within 3 to 5 years. Security deposits represent electricity deposits and bank guarantee.

Deposito berjangka pada PT Bank Syariah Mandiri merupakan *margin deposits* untuk fasilitas LC dan jaminan atas pinjaman dari PT Bank Syariah Mandiri (lihat Catatan 21) dalam mata uang rupiah dengan tingkat suku bunga sebagai berikut:

Time deposits to PT Bank Syariah Mandiri represent margin deposits for LC facility and collateral for loans from PT Bank Syariah Mandiri (see Note 21) in Rupiah currency with interest rates as follows:

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	2016	2015	
Rupiah	3,64%-4,2%	3,3% - 3,69%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	-	0,48% - 0,5%	United States Dollar

16. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari:

	2016	2015
Pinjaman modal kerja:		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	263.342	200.081
PT Bank CIMB Niaga Tbk	112.695	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	919	54.866
PT Bank QNB Indonesia Tbk	-	75.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	5.855
PT Bank Commonwealth	-	116.593
Dolar Singapura		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.299	9.751
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Commonwealth	-	15.946
Pembiayaan Al Murabahah		
PT Bank Syariah Mandiri	2.771	6.038
Jumlah	389.026	484.130

16. BANK LOANS

This account consists of:

Working capital loans facility:
Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Commonwealth
Singapore Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
United States Dollar
PT Bank Commonwealth
Al Murabahah financing
PT Bank Syariah Mandiri
Total

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Entitas

Entity

Entitas memperoleh fasilitas kredit Mandiri yang terdiri dari:

The Entity obtained credit facilities from Mandiri, which consist of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Fasilitas
KMK 1	Rp 11.000	21 November 2014/ November 21, 2014	5 Oktober 2017/ October 5, 2017	KMK 1
KMK 2	Rp 3.700	6 Oktober 2014/ October 6, 2014	5 Oktober 2017/ October 5, 2017	KMK 2

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

These credit facilities are used for additional working capital and bears annual interest rate at 9.5% per annum as of December 31, 2016 and 11% per annum as of December 31, 2015.

Entitas memperoleh tambahan fasilitas berupa fasilitas impor dari Mandiri yang terdiri dari:

The Entity obtained additional facilities in the form of import facility from Mandiri, which is consist of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Fasilitas
LC Impor/ SKBDN 1 (sublimit KI 1)	Rp 42.000	13 Juni 2013/ June 13, 2013	LC Import/ SKBDN 1 (sublimit KI 1)
Treasury Line	USD 10.000.000	13 Juni 2013/ June 13, 2013	Treasury Line

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembelian lokal dan impor mesin dan peralatan, lindung nilai atas pembelian impor mesin dan peralatan serta mempunyai jangka waktu pemakaian selama 30 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015.

These credit facilities are used for additional working capital, for local purchase and import of machinery and equipment, to hedge the purchase of imported machinery and equipment and have a term of use within 30 months which is ended on October 31, 2015.

Pada tanggal 26 September 2014, Entitas dan SGI memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 250.000 yang digunakan untuk pembiayaan instalasi gas medis oleh Rumah Sakit rekanan Entitas dan SGI. Pada tanggal 21 Desember 2015, Entitas telah menggunakan fasilitas tersebut dalam bentuk KMK – Transaksional dengan jumlah maksimum Rp 37.500.

On September 26, 2014, the Entity and SGI obtained Investment Facility Credit and KMK facility from Mandiri with a maximum loan amount to Rp 250,000 used for installation of medical gas from Hospital that a partner from Entity and SGI. On December 21, 2015, Entity has used facility KMK – Transactional amounting to Rp 37,500.

Pada tahun 2015, Entitas memperoleh tambahan fasilitas kredit dari Mandiri yang terdiri dari:

In 2015, the Entity obtained additional credit facilities from Mandiri which consists of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Fasilitas
KMK-Transaksional (Revolving)	Rp 50.000	12 Juni 2015/ June 12, 2015	5 Oktober 2017/ October 5, 2017	KMK-Transactional (Revolving)
LC Impor/ SKBDN (sublimit bank garansi)	USD 2.000.000	30 September 2015/ September 30, 2015	5 Oktober 2017/ October 5, 2017	LC Import/ SKBDN (sublimit bank guarantee)
Bank Garansi	Rp 15.000	30 September 2015/ September 30, 2015	5 Oktober 2017/ October 5, 2017	Bank Guarantee
KMK 5	Rp 6.400	21 Desember 2015/ December 21, 2015	5 Oktober 2017/ October 5, 2017	KMK 5

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembayaran tagihan listrik Entitas, SGI dan PT Samator, tambahan modal kerja untuk pembangunan instalasi gas medis, tambahan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

These credit facilities are used for payment of an electricity charges of the Entity, SGI and PT Samator, additional working capital to finance the construction of medical gas installation, additional working capital and bears annual interest rate at 9.5% per annum as of December 31, 2016, 11% per annum as of December 31, 2015.

Pada tanggal 7 Oktober 2015, Entitas memperoleh perubahan atas KMK-Transaksional (Revolving), dimana batas maksimum limit dari sebesar Rp 50.000 menjadi sebesar Rp 100.000. Fasilitas ini telah diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017.

On October 7, 2015, the Entity obtained amendment on KMK-Transactional (Revolving), which is maximum limit from Rp 50,000 to become Rp 100,000. This facility has been rolled over until October 5, 2017.

Pada tahun 2016, Entitas memperoleh tambahan fasilitas kredit dari Mandiri yang terdiri dari:

In 2016, the Entity obtained additional credit facilities from Mandiri which consists of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Fasilitas
KMK 3	Rp 3.680	4 Agustus 2016/ August 4, 2016	5 Oktober 2017/ October 5, 2017	KMK 3

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

These credit facilities are used for additional working capital and bears annual interest rate at 9.5% per annum as of December 31, 2016.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan:

The credit facilities obtained from Mandiri are secured by:

- Piutang usaha dan persediaan Entitas yang telah diikat fidusia sebesar Rp 191.810 (lihat Catatan 6 dan 8).
- Aset tanah dan bangunan atas nama Entitas, yang terletak di Sidoarjo, Bitung, Pelintung, Medan dan Cilamaya beserta aset-aset mesin dan peralatan, tanki dan botol yang berada didalamnya (lihat Catatan 14).

- Trade receivables and inventories of the Entity, which is have been bound by fiduciary amounting to Rp 191,810 (see Notes 6 and 8).
- Land rights and building under the name of the Entity, located in Sidoarjo, Bitung, Pelintung, Medan and Cilamaya and machinery and equipment, storage tank and steel cylinder therein (see Note 14).

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Jaminan pinjaman selain piutang usaha dan persediaan tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari Mandiri (lihat Catatan 21).

Loan collateral except trade receivables and inventories are cross collateral with other credit facilities obtained from Mandiri (see Note 21).

Selama periode pinjaman, Entitas wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Current Ratio* minimal 1 : 1 dan *Debt Equity Ratio* maksimal 3 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2016, dan 2015, Entitas telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

During the loan period, the Entity shall maintain certain financial ratio, Current Ratio minimum 1 : 1 and Debt Equity Ratio maximum 3 : 1. As of December 31, 2016, and 2015, the Entity has complied with the required financial ratios.

Entitas juga tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri tidak diperkenankan untuk:

The Entity without written approval from Mandiri is not allowed to:

- Perubahan Anggaran Dasar Entitas, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindah tanggakan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Entitas, kepada pihak lain.
- Melunasi utang Entitas, kepada pemilik/pemegang saham.

- *Change the Article Association of Entity, along with stockholder, board of commissioners and directors, capital structure and share value.*
- *Transfer collaterals, except inventories in order of normal transaction activities.*
- *Obtain credit facility or loan from other parties.*
- *Commit themselves as guarantors of debt or pledge Entity's assets as collateral to other parties.*
- *Pay off the debt of the Entity to stockholder.*

Sehubungan dengan pembatasan dari Mandiri sebagaimana diungkapkan diatas, Entitas telah mendapat persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 29 Maret 2016, sebagai berikut:

In connection with the restriction of Mandiri as disclosed above, wherein the Entity has received waiver from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dated March 29, 2016, as follows:

- Perubahan Anggaran Dasar Entitas, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Membagikan dividen.

- *Change the Article Association of Entity, along with stockholder, board of commissioners and directors, capital structure and share value.*
- *Declare dividends.*

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 96.800 dan Rp 117.056 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016, dan 2015.

Outstanding balance of this loan facility amounted to Rp 96,800 and Rp 117,056 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

SGL, Entitas Anak

SGL, Subsidiary

SGL, Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Mandiri yang terdiri dari:

SGL, Subsidiary obtained working capital loans facilities (KMK) from Mandiri, which consist of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Facilities
KMK 1	Rp 39.000	6 Oktober 2009/ October 6, 2009	KMK 1
KMK 2	Rp 3.130	6 Oktober 2009/ October 6, 2009	KMK 2
KMK 3	Rp 10.000	1 Oktober 2012/ October 1, 2012	KMK 3
KMK 4	Rp 1.300	20 Oktober 2013/ October 20, 2013	KMK 4
KMK 5	Rp 4.250	20 Desember 2013/ December 20, 2013	KMK 5
KMK 6	Rp 7.000	26 September 2014/ September 26, 2014	KMK 6
KMK 7	Rp 3.400	26 September 2014/ September 26, 2014	KMK 7

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pelunasan saldo pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Pan Indonesia Tbk serta tambahan modal kerja serta mempunyai jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015. Fasilitas ini telah diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017.

These credit facilities are used to take over the outstanding loan of PT Bank Central Asia Tbk and PT Bank Pan Indonesia Tbk and for additional working capital and have a term of 12 months, and bears annual interest rate at 9.5% per annum as of December 31, 2016 and 11% per annum as of December 31, 2015. This facility has been rolled over until October 5, 2017.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

SGI, Entitas Anak memperoleh tambahan fasilitas berupa fasilitas impor dari Mandiri yang terdiri dari:

SGI, Subsidiary obtained additional facilities in the form of import facility from Mandiri, which is consists of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Facilities
L/C Impor Usance/Sight	USD 2.000.000	6 Oktober 2009/ October 6, 2009	L/C Import Usance/Sight
L/C Impor Usance/Sight 2 (sublimit KMK 1)	Rp 18.000	6 Oktober 2009/ October 6, 2009	L/C Import Usance/Sight 2(sublimit KMK 1)
L/C Impor Usance/Sight (sublimit KI 7)	USD 700.000	27 Maret 2012/ March 27, 2012	L/C Import Usance/Sight (sublimit KI 7)
L/C Impor Usance/Sight (sublimit KI 8)	USD 1.100.000	27 Maret 2012/ March 27, 2012	L/C Import Usance/Sight (sublimit KI 8)
L/C Impor Usance/Sight (sublimit KI 9)	Rp 108.480	17 Oktober 2013/ October 17, 2013	L/C Import Usance/Sight (sublimit KI 9)
L/C Impor Usance/Sight (sublimit KI 10)	Rp 66.000	6 Oktober 2014/ October 6, 2014	L/C Import Usance/Sight (sublimit KI 10)
Treasury Line	USD 2.000.000	6 Oktober 2009/ October 6, 2009	Treasury Line
Treasury Line (Bontang)	USD 1.900.000	17 Oktober 2013/ October 17, 2013	Treasury Line (Bontang)
Treasury Line (Palembang)	USD 3.000.000	6 Oktober 2014/ October 6, 2014	Treasury Line (Palembang)

Fasilitas L/C Import Usance/Sight (sublimit KI 7) dan L/C Impor Usance/Sight (sublimit KI 8) berakhir pada tanggal 27 Desember 2013 dan fasilitas L/C Impor Usance/Sight (sublimit KI 10) dan Treasury Line (Bontang) berakhir pada tanggal 17 Maret 2016. Fasilitas L/C Impor Usance/Sight (Sublimit KI 9) dan Treasury Line (Palembang) yang berakhir pada Bulan Juli 2016.

Facility of L/C Import Usance/Sight (sublimit KI 7) and L/C Impor Usance/Sight (sublimit KI 8) which is ended on December 27, 2013 and fasilitas L/C Impor Usance/Sight (sublimit KI 10) dan Treasury Line (Bontang) which is ended on March 17, 2016. Facility L/C Impor Usance/Sight (Sublimit KI 9) and Treasury Line (Palembang) which is ended on July 2016.

Fasilitas kredit tersebut dapat digunakan dalam Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat sesuai kurs yang berlaku yang digunakan untuk impor barang perdagangan berupa gas industri dan produk lainnya, impor mesin dan peralatan dan untuk lindung nilai atas pembelian impor bahan baku/bahan penolong/ barang dagangan industri gas beserta produk lainnya dan lindung nilai atas pembelian impor mesin dan peralatan. Fasilitas tersebut mempunyai jangka waktu pinjaman selama 1 tahun dengan jangka waktu pembayaran maksimal 180 hari setelah *Bill of Lading* (B/L). Fasilitas ini telah diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017.

These credit facilities can be used in Rupiah or United Stated Dollars according to the prevailing exchange rate which is used to import trading goods like industrial gases and other product, import machinery and equipment and to hedge the purchase of raw materials import/ supplies/ merchandises and other product and hedge the import machinery and equipment. This credit facility has 1 year periods with maximum payment period of 180 days after Bill of Lading (B/L). This facility has been rolled over until October 5, 2017.

Per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak ada saldo atas fasilitas ini.

As of December 31, 2016 and 2015, there are no outstanding balance for this facility.

Pada tanggal 26 September 2014, SGI, Entitas Anak dan Entitas memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 250.000 yang digunakan untuk pembiayaan instalasi gas medis oleh Rumah Sakit rekanan SGI, Entitas Anak dan Entitas. Pada tahun 2015, Entitas telah menggunakan fasilitas tersebut dalam bentuk KMK – Transaksional dengan jumlah maksimum Rp 3.500.

On September 26, 2014, SGI, Entity Subsidiaries and The Entity obtained Investment Facility Credit and KMK facility from Mandiri with a maximum loan amount to Rp 250,000 used for installation of medical gas from Hospital that a partner from SGI, Entity Subsidiaries and The Entity. In 2015, the Entity has used KMK facility – Transactional amounting to Rp 3,500.

Pada tahun 2015, SGI, Entitas Anak memperoleh perubahan batas maksimum pinjaman beberapa fasilitas kredit dari Mandiri yang terdiri dari:

In 2015, SGI, Subsidiary, obtained amendment of maximum limit on several credit facilities from Mandiri which consists of:

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perubahan/ Amendment Date	Facilities
KMK 1	Rp 60.125	22 April 2015/ April 22, 2015	KMK 1
KMK 5	SGD 1.000.000	22 April 2015/ April 22, 2015	KMK 5
L/C Impor Usance/Sight/ SKBDN-1 Sublimit TR	USD 3.000.000	22 April 2015/ April 22, 2015	L/C Import Usance/Sight/ SKBDN-1 Sublimit TR

Pada tahun 2015, SGI, Entitas Anak tambahan fasilitas kredit dari Mandiri yang terdiri dari:

In 2015, SGI, Subsidiary, obtained additional credit facilities from Mandiri which consists of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Facilities
L/C Impor Usance/Sight (sublimit KI 12)	Rp 19.100	22 April 2015/ April 22, 2015	22 Oktober 2016/ October 22, 2016	L/C Import Usance/Sigh (sublimit KI 12)
L/C Impor Usance/Sight (sublimit KI 15)	Rp 22.500	22 April 2015/ April 22, 2015	22 Oktober 2016/ October 22, 2016	L/C Import Usance/Sigh (sublimit KI 15)
Bank garansi	Rp 2.000	22 April 2015/ April 22, 2015	5 Oktober 2017/ October 5, 2017	Bank guarantee

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembangunan instalasi gas medis, impor mesin dan peralatan, jaminan tender serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% pada tanggal 31 Desember 2015.

These credit facilities are used for additional working capital to finance the construction of medical gas installation, import machinery and equipment, tender guarantee and it bears annual effective interest at 9.5% as of December 31, 2016 and 11% as of December 31, 2015.

Pada tanggal 29 Desember 2016, SGI, Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Agunan Deposito (KAD) dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 80.000 yang digunakan untuk tambahan modal kerja SGI, Entitas Anak serta mempunyai jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan dibebani bunga efektif sebesar 0,5% diatas tingkat suku bunga deposito per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

On December 29, 2016, SGI, Entity Subsidiaries obtained KAD facility from Mandiri with a maximum loan amount to Rp 80,000 which is used for additional working capital and has period 12 Months and bears annual interest rate at 0.5% per annum above the deposit interest rate as of December 31, 2016.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan:

The credit facility was obtained from Mandiri on above are secured by:

- Deposito senilai Rp 80.000 atas nama Entitas (lihat Catatan 5).
- Piutang usaha dan persediaan SGI, Entitas Anak senilai Rp 178.680 dan Rp 109.680 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 (lihat Catatan 6 dan 8).
- Aset tanah dan bangunan atas nama SGI, Entitas Anak, yang terletak di Semarang, Banjarbaru, Bogor, Cikarang, Cikupa, Samarinda, Tebing Tinggi, Makassar, Sukabumi, Tegal, Karawang, Cirebon, Tasikmalaya, Madiun, Tangerang, Narogong, Gresik, Batam, Bontang, Palembang, Duri, Pasuruan, Jember, Bekasi, Sampit, Rantau, Surabaya, Dumai, Cilacap, Cilegon, Begadai, Riau, Kotawaringin, Sidoarjo dan Klaten beserta aset-aset mesin dan peralatan dan botol yang berada didalamnya.
- Aset tanah dan bangunan yang terletak di Kutai dan Bandung atas nama Arief Harsono.
- Aset tanah dan bangunan atas nama PT Samator Gas Industri, Entitas Anak, yang terletak di Tuban, Kudus, Yogyakarta, Banyuasin, Solo dan Bekasi.
- Mesin dan peralatan serta botol yang terletak di Kutai, Sidoarjo, Tuban, Kudus, Yogyakarta, Bandung dan Bekasi.

- Time deposits amounting to Rp 80,000 on behalf of the Entity (see Note 5).
- Trade receivables and inventories of SGI, Subsidiary, amounting to Rp 178,680 and Rp 109,680 as of December 31, 2016 and December 31, 2015, respectively (see Notes 6 and 8).
- Land rights and building under the name of SGI, Subsidiary, located in Semarang, Banjarbaru, Bogor, Cikarang, Cikupa, Samarinda, Tebing Tinggi, Makassar, Sukabumi, Tegal, Karawang, Cirebon, Tasikmalaya, Madiun, Tangerang, Narogong, Gresik, Batam, Bontang, Palembang, Duri, Pasuruan, Jember, Bekasi, Sampit, Rantau, Surabaya, Dumai, Cilacap, Cilegon, Begadai, Riau, Kotawaringin, Sidoarjo and Klaten and machinery and equipment and cylinder therein.
- Land rights and building, located in Kutai and Bandung on behalf of Arief Harsono.
- Land rights and building under the name of PT Samator Gas Industri, Subsidiary, located in Tuban, Kudus, Yogyakarta, Banyuasin, Solo and Bekasi.
- Machinery and equipment and steel cylinder located in Kutai, Sidoarjo, Tuban, Kudus, Yogyakarta, Bandung and Bekasi.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.

Jaminan pinjaman selain piutang usaha dan persediaan tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari Mandiri (lihat Catatan 21).

Jaminan pinjaman untuk KMK Non *Revolving*, Kredit Investasi 12 dan Kredit Investasi 18 tidak terkait dengan jaminan fasilitas lainnya dari Mandiri.

Fasilitas pinjaman tersebut mensyaratkan SGI, Entitas Anak, untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Mandiri terlebih dahulu apabila melakukan:

- Perubahan Anggaran Dasar SGI, Entitas Anak, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Mengubah tata letak barang agunan, kecuali dalam rangka kegiatan usaha yang wajar.
- Memperoleh dan menerima fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- Melunasi utang SGI, Entitas Anak, kepada pemilik/pemegang saham.
- Membagikan dividen.

Saldo fasilitas pinjaman KMK ini adalah sebesar Rp 164.942 dan SGD 1.000.000 atau setara dengan Rp 9.299 dan Rp 80.025 dan SGD 1.000.000 atau setara dengan Rp 9.751 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

SM, Entitas Anak

Pada tanggal 21 Desember 2015 SM, Entitas Anak memperoleh pinjaman dari Mandiri berupa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan batas maksimum sebesar Rp 3.000.

Pada tanggal 3 November 2016 SM, Entitas Anak memperoleh pinjaman dari Mandiri berupa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) 2 dengan batas maksimum sebesar Rp 1.000.

Pinjaman ini digunakan untuk tambahan modal kerja serta jatuh tempo pada tanggal 5 Oktober 2017 dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri tersebut dijamin dengan:

- Piutang usaha dan persediaan SM, Entitas senilai Rp 3.000 (lihat Catatan 6 dan 8).
- Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Bali dengan bukti kepemilikan atas nama I Gusti Ngurah Erwin Ananta Wijaya dan Heyzer Harsono, beserta mesin dan peralatan yang berada di dalamnya.

Jaminan pinjaman selain piutang usaha dan persediaan tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari Mandiri (lihat Catatan 21).

Bandung and Bekasi.

- *Personal guarantee on behalf of Arief Harsono.*

Loan collateral except trade receivables and inventories are cross collateral with other credit facilities obtained from Mandiri (see Note 21).

Loan collateral for KMK Non Revolving, Investment Loan 12 and Investment Loan 18 are not cross collateral with other facilities from Mandiri.

The loan facility requires SGI, Subsidiary, to obtain written approval from Mandiri in advance to perform:

- *Change the Article of Association of SGI, Subsidiary, along with stockholder, board of commissioners and directors, capital structure, and share value.*
- *Transfer collaterals, except inventories in order of normal transaction activities.*
- *Change the layout of the collateral, except in order of normal transaction activities.*
- *Obtain credit facility or loan from other parties.*
- *Settle payables of SGI, Subsidiary, to stockholder.*
- *Declare dividend.*

Outstanding balance of KMK loan facility amounted to Rp 164,942 and SGD 1,000,000 or equivalent with Rp 9,299 and Rp 80,025 and SGD 1,000,000 or equivalent with Rp 9,751 of December 31, 2016 and 2015, respectively.

SM, Subsidiary

On December 21, 2015, SM, Subsidiary obtained working capital loans facility (KMK) from Mandiri with maximum limit amounting to Rp 3,000.

On November 3, 2016, SM, Subsidiary obtained working capital loans facility (KMK) 2 from Mandiri with maximum limit amounting to Rp 1,000.

These credit facilities are used to additional working capital and will be mature on October 5, 2017 and bears annual interest rate at 9.5% per annum as of December 31, 2016 and 11% per annum as of December 31, 2015.

The credit facility was obtained from Mandiri on above are secured by:

- *Trade receivables and inventories of SM, Subsidiary, amounting to Rp 3,000 (see Notes 6 and 8).*
- *Land rights and building under the name of I Gusti Ngurah Erwin Ananta Wijaya and Heyzer Harsono located in Bali, and machinery and equipment therein.*

Loan collateral except trade receivables and inventories are cross collateral with other credit facilities obtained from Mandiri (see Note 21).

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Fasilitas pinjaman tersebut mensyaratkan SM, Entitas Anak, untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Mandiri terlebih dahulu apabila melakukan:

- Perubahan Anggaran Dasar SM, Entitas Anak, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain/ lembaga pembiayaan lainnya.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SM, Entitas Anak, kepada pihak lain.
- Melunasi utang SM, Entitas Anak, kepada pemilik/pemegang saham.
- Membagikan dividen.

Saldo fasilitas pinjaman KMK ini adalah sebesar Rp 1.600 dan Rp 3.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)

Pada tanggal 16 Maret 2016, Entitas memperoleh fasilitas kredit dari CIMB yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Facilities
<i>Combined limit CC Line</i>	Rp 150.000	<i>Combined Limit Line</i>
<i>Fx Pre Settlement Limit</i>	USD 300.000	<i>Fx Pre Settlement Limit</i>

Fasilitas kredit tersebut dapat digunakan dalam Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat yang digunakan untuk tambahan modal kerja. Fasilitas ini dibebani bunga 5% untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan 11% untuk mata uang Rupiah dan mempunyai jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sampai dengan tanggal 21 Maret 2017.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari CIMB tersebut diatas dijamin dengan:

- Piutang usaha dan persediaan Entitas yang akan diikat dengan fidusia sebesar Rp 106.000 dan Rp 82.000 (lihat Catatan 6 dan 8).
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono, Heyzer Harsono dan Rasid Harsono.

Selama periode pinjaman, Entitas wajib memelihara rasio keuangan yaitu *gearing ratio* maksimal 2,5 : 1, *current ratio* minimal 1 : 1, *debt service coverage ratio* minimal 1 : 1, dan *Net Interest Bearing Debt* terhadap *Operating EBITDA* maksimal 5,75 : 1. Entitas telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Entitas juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Entitas.
- Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan entitas lain dan pemisahan usaha.
- Perubahan Anggaran Dasar Entitas termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.

The loan facility requires SM, Subsidiary, to obtain written approval from Mandiri in advance to perform:

- Change the Article of Association of SM, Subsidiary, along with stockholder, board of commissioners and directors, capital structure, and share value.
- Transfer collaterals, except inventories in order of normal transaction activities.
- Obtain credit facility from other party/ other financial institutions.
- Act as a guarantor of debt or pledge SM, Subsidiary's assets as collateral to other parties.
- Settle payables of SM, Subsidiary, to stockholder.
- Declare dividend.

Outstanding balance of KMK's loan facility amounted to Rp 1,600 and Rp 3,000 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)

On March 16, 2016, the Entity obtained credit facilities from CIMB, which consist of:

These credit facilities can be used in Rupiah or United States Dollars which is used as additional working capital. This facility bears annual interest at 5% for United States Dollar currency and 11% for Indonesian Rupiah currency and have a term of 12 months has been rolled over until March 21, 2017.

Credit facilities obtained from CIMB are secured by:

- Trade receivables and inventories of the Entity, which is will be bounded fiduciary amounting to Rp 106,000 and Rp 82,000 (see Notes 6 and 8).
- Personal guarantee under the name of Arief Harsono, Heyzer Harsono and Rasid Harsono.

During the loan period, the Entity shall maintain certain financial ratio, *gearing ratio* at least 2.5 : 1, *current ratio* minimum 1 : 1, *debt service coverage ratio* minimum 1 : 1, and *Net Interest Bearing Debt* to *Operating EBITDA* maximum 5.75 : 1. The Entity has complied with the required financial ratios.

The Entity without written approval from CIMB is not allowed to:

- Conduct business activities other than those mentioned in the Entity's Articles of Association.
- Enter into merger, consolidation, acquisition with other entities and separation of business.
- Change Article of Association including stockholders, board of commissioners and directors and nominal of share.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

- Melakukan pembagian dividen lebih dari 30% dari laba bersih sebelum pajak.
- Memberikan pinjaman atau membayar pinjaman ke pemegang saham.
- Memberikan pinjaman kepada pihak ketiga atau menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya.

Sehubungan dengan pembatasan dari CIMB sebagaimana diungkapkan diatas, Entitas telah mendapat persetujuan tertulis dari PT Bank CIMB Niaga Tbk tanggal 21 Juli 2016, untuk mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha perseroan serta melakukan perubahan terhadap struktur permodalan Entitas.

Saldo utang atas fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 112.695 pada tanggal 31 Desember 2016.

PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin)

Pada tanggal 24 Januari 2008, Entitas memperoleh pinjaman dari Panin berupa fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Berulang (PB) dengan batas maksimum pinjaman masing-masing sebesar Rp 15.000 dan Rp 40.000. Pinjaman PRK dan PB ini digunakan sebagai modal kerja Entitas dan dijamin dengan penyerahan hak tanggungan atas tanah dan bangunan milik Entitas yang terletak di Sidoarjo dan Bekasi, hak milik secara fidusia atas mesin dan peralatan yang terletak di Sidoarjo, instalasi pipa gas (lihat Catatan 14) dan jaminan pribadi dari Arief Harsono, Komisaris Utama Entitas.

Pada tanggal 3 Pebruari 2010, Entitas memperoleh perpanjangan jangka waktu pinjaman dan perubahan fasilitas utang dimana batas maksimal fasilitas PRK menjadi sebesar Rp 5.000 dan fasilitas PB menjadi sebesar Rp 50.000 dengan *sub limit Letter of Credit (L/C)* sebesar USD 5.000.000. Fasilitas *L/C* digunakan untuk pembelian mesin impor.

Pada tanggal 25 Maret 2014, Entitas memperoleh perpanjangan jangka waktu pinjaman dan perubahan fasilitas dimana batas maksimal fasilitas *sub limit Letter of Credit (L/C)* menjadi sebesar USD 4.000.000 dan penambahan fasilitas *Letter of Credit-B (L/C)* dan bank garansi dengan batas maksimum masing-masing sebesar USD 3.000.000 dan Rp 3.000. Pada tanggal 19 Januari 2016, Entitas memperoleh perubahan fasilitas utang bank yang diperoleh dari Panin, dimana batas maksimal fasilitas sub-limit *Letter of Credit-B (L/C)* menjadi sebesar USD 1.000.000.

Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,5%, 11,5%, 10,5% per tahun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Fasilitas ini telah diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 24 Januari 2017.

Selama periode pinjaman, Entitas wajib memelihara rasio keuangan yaitu *debt to equity ratio* maksimal 2,5 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Entitas telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Entitas juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Panin tidak diperkenankan untuk:

- Menggunakan pinjaman selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati.
- Mengubah Anggaran Dasar Entitas, terutama tentang modal dan susunan pemegang saham dan pengurus Entitas.

- *Declare dividend more than 30% from the current net income before tax.*
- *Provide loan or repay loan to shareholders.*
- *Grant loans or any guarantess directly or indirectly to any third party.*

In connection with the restriction of CIMB as disclosed above, wherein the Entity, has received waiver from PT Bank CIMB Niaga Tbk dated July 21, 2016, to make changes on the purpose, objectives and business activities and capital structure of the Entity.

The balance of this loan facility amounted to Rp 112,695 as of December 31, 2016.

PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin)

On January 24, 2008, the Entity obtained working capital credit facility from Panin in the form of overdraft facility and revolving with maximum limit amounted to Rp 15,000 and Rp 40,000, respectively. This loan were used for Entity's working capitals and collateralized by mortgage right for aparcel of land and building owned by the Entity which is located in Sidoarjo and Bekasi, fiduciary ownership over machinery and equipment located in Sidoarjo, the installation of pipeline gas (see Note 14) and personal guarantee from Arief Harsono, President Commissioner of the Entity.

On February 3, 2010, the Entity obtained roll-overed and amended in maximum limit of overdraft facility become to Rp 5,000 and revolving facility become to Rp 50,000 with sub limit Letter of Credit (L/C) amounted to USD 5,000,000. LC facility was used for purchase/import of machinery.

On March 25, 2014, the Entity obtained roll-overed and amended in maximum limit of sub limit Letter of Credit (L/C) become to USD 4,000,000 and additional facility of Letter of Credit-B (L/C) and bank guarantee with maximum limit amounted to USD 3,000,000 and Rp 3,000, respectively. On January 19, 2016, the Entity obtained from Panin an amendment in maximum limit of sub-limit Letter of Credit-B (L/C) to become USD 1,000,000.

This facility bears annual interest rate 12.5%, 11.5%, 10.5% per annum as of December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively. This facility has been roll-overed until January 24, 2017.

During the loan period, the Entity shall maintain the financial ratio of debt to equity ratio at least 2.5 :1. As of December 31, 2016, 2015 and 2014, the Entity has complied with the financial ratio.

The Entity without written approval from Panin is not allowed to:

- *Use the loan other than the objective and purpose of the agreed.*
- *Amend the Entity's Articles of Association, especially on capital stock and the composition of stockholders and board of commisioners and directors.*

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

- Memperoleh pinjaman atau tambahan pinjaman dari pihak lain atau memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali untuk aktivitas usaha dan pinjaman pemegang saham.
- Menjadi penanggung/penjamin pihak lain dan/atau menjaminkan aset Entitas untuk kepentingan pihak lain.
- Melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Entitas.
- Membayar utang dan/atau memberikan pinjaman kepada pemegang saham kecuali untuk kegiatan usaha.
- Mengajukan permohonan pailit.
- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak Panin kepada pihak lain.
- Membayar atau membagikan dividen kepada pemegang saham, membayar utang kepada pemegang saham atau ke pihak lain kecuali berkaitan dengan aktivitas usaha.
- Menjual atau menyewakan seluruh atau sebagian aset Entitas.
- Melakukan pelunasan pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo
- Melakukan penggabungan usaha (merger, konsolidasi).

Sehubungan dengan pembatasan dari Panin sebagaimana diungkapkan diatas, Entitas telah mendapat persetujuan tertulis pengenyampingan pembatasan dari PT Bank Pan Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. 0287/CIB/EXT/16 tanggal 3 Maret 2016, sebagai berikut:

- Mengubah Anggaran Dasar Entitas, terutama tentang modal dan susunan pemegang saham dan pengurus Entitas.
- Perubahan susunan pemegang saham selama pemegang saham mayoritasnya yaitu PT Aneka Mega Energi dan PT Samator tidak mengalami perubahan.
- Membagikan dividen.

Berdasarkan surat dari Panin no. 0209/CIB/EXT/17 tanggal 17 Pebruari 2017, Entitas menerima surat keterangan lunas atas seluruh fasilitas yang diperoleh dari PT Bank Pan Indonesia Tbk (lihat Catatan 51).

Saldo utang atas fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 919 dan Rp 54.866 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

PT Bank QNB Indonesia Tbk (QNB)

Pada tanggal 25 Juli 2013, Entitas memperoleh fasilitas pinjaman dari QNB sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Facilities
LC Line (Sight L/C dan Usance L/C)	USD 1.000.000	LC Line (Sight L/C and Usance L/C)
Forex Line (Spot)	USD 5.000.000	Forex Line (Spot)

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk membiayai impor persediaan tabung gas (peralatan dan bahan kimia) dan untuk transaksi lindung nilai. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 12 bulan.

Pada tanggal 20 Mei 2014, Entitas memperoleh perubahan atas fasilitas ini, berupa kenaikan jumlah maksimum pinjaman fasilitas L/C Line (Sight L/C dan Usance L/C) menjadi sebesar USD 6.000.000.

- Obtain additional loans from other parties or providing loans to other parties except for the business activities and loan from stockholder.
- Act as pledger of debt or pledge Entity's assets for benefit of other parties.
- Change main business that may effect the payment ability of the Entity.
- Settle debt and/or provide loans to stockholder except for business activity.
- File for bankrupt.
- Transfer part or all of the Panin's rights to another party.
- Declare or distribute dividen to stockholders, and settle debt from stockholders or any party expect in the ordinary course of business.
- Sell or rent all or a part of the Entity's assets.
- Settle the loan before the maturity date.
- Enter into business combination (merger, consolidation).

In connection with the restriction of Panin as disclosed above, wherein the Entity has received waiver from PT Bank Pan Indonesia Tbk based on Letter No. 0287/CIB/EXT/16 dated March 3, 2016, as follows:

- Amend the Entity's Articles of Association, especially on capital stock and the composition of stockholders and board of commisioners and directors.
- Change the composition of stockholders for PT Aneka Mega Energi and PT Samator as its majority stockholders.
- Declare dividends.

Based on the letter from Panin no. 0209/CIB/EXT/17 dated February 17, 2017, the Entity has received a letter of settlement to all facility obtained from PT Bank Pan Indonesia Tbk (see Note 51).

Outstanding balance of this loan facility amounted to Rp 919 and Rp 54,866 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

PT Bank QNB Indonesia Tbk (QNB)

On July 25, 2013, the Entity obtained credit facility from QNB, as follows:

This credit facility are used for import steel cylinder (equipment and chemicals) and for hedge transaction. This credit facility have a term of 12 months.

On May 20, 2014, the Entity obtained an amendment of this facility in form of increasing maximum limit of L/C Line (Sight L/C and Usance L/C) became to USD 6,000,000.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Pada tanggal 23 Desember 2014, Entitas memperoleh tambahan dan perubahan fasilitas dari QNB sebagai berikut:

On December 23, 2014, the Entity obtained additional and amendment of facility from QNB as follows:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Jatuh Tempo/Maturity Date	Facilities
Demand Loan	Rp 75.000	25 Juli 2017/ July 25, 2017	Demand Loan
LC Line (Sight LC dan Usance LC)	USD 8.000.000	25 Juli 2017/ July 25, 2017	LC Line (Sight LC and Usance LC)

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk, kebutuhan modal kerja dan impor gas *cylinder* dan *health equipments*. Fasilitas ini dikenakan bunga 11,75% per tahun.

These credit facilities are used to trade, working capital and import of cylinder gas and health equipments. This credit facility bears annual interest rate at 11.75% per annum.

Fasilitas pinjaman ini bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh dari QNB dan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh PT Samator Land, pihak berelasi (lihat Catatan 21).

This credit facilities is a cross collateralized and cross default with other credit facilities which is obtained from the QNB and facilities obtained by PT Samator Land, related party (see Note 21).

Entitas juga tidak diperkenankan untuk:

The Entity is also not allowed to:

- Membuat perubahan karakteristik dan sifat operasi bisnis dasar.
- Melakukan perubahan pada pemegang saham Entitas.
- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari setelah perubahan Anggaran Dasar, modal dasar dan/atau modal disetor, pemegang saham serta manajemen Entitas.
- Membubarkan Entitas atau menyatakan pailit atau meminta penjadwalan ulang pembayaran pinjaman ke pengadilan perdagangan.
- Melakukan konsolidasi, merger dan akuisisi.
- Membagikan dividen.
- Menerbitkan *corporate guarantee* kepada pihak lain.
- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari apabila menerima fasilitas kredit baru atau penambahan dari bank atau institusi keuangan lain.

- Change the characteristics and main business operations.
- Change in the stockholders' Entity.
- Provide written notice no later than 7 days, after amend in Article of Association, authorized, paid-in capital, stockholders and management Entity.
- Liquidate the Entity or apply to bankrupt or apply for a rescheduling of loan payment to the court.
- Enter consolidation, merger and acquisition.
- Declare dividends.
- Issuing corporate guarantee to the other party.
- Provide written notice no later than 7 days, after obtained new or addition credit facility from bank or other financial institution.

Sehubungan dengan pembatasan dari QNB sebagaimana diungkapkan diatas, Entitas telah mendapat persetujuan tertulis dari PT Bank QNB Indonesia Tbk No. 0152/MB-DA/IV/16 tanggal 12 April 2016, sebagai berikut:

In connection with the restriction of QNB as disclosed above, wherein the Entity has received waiver from PT Bank QNB Indonesia Tbk No. 0152/MB-DA/IV/16 dated April 12, 2016, as follows:

- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari setelah perubahan Anggaran Dasar, modal dasar dan/atau modal disetor, pemegang saham serta manajemen Entitas.
- Membagikan dividen

- Provide written notice no later than 7 days, after amend in Article of Association, authorized, paid-in capital, stockholders and management Entity.
- Declare dividends

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 75.000 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Outstanding balance of this loan facility amounting to Rp 75,000 as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

Pada tanggal 28 September 2016, Entitas telah melakukan pembayaran atas pinjaman ini sebesar Rp 75.000.

On September 28, 2016, the Entity had fully paid this financing facility amounting to Rp 75,000.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Pada tanggal 28 September 2015, Entitas memperoleh fasilitas dari BRI, sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit
KMK	Rp 6.000

Fasilitas ini digunakan sebagai tambahan modal kerja untuk kegiatan operasional Entitas. Fasilitas kredit ini mempunyai jangka waktu selama 12 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan pinjaman jangka panjang yang diperoleh Entitas dari BRI bersifat *cross collateral* dengan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh dari BRI (lihat Catatan 21).

Entitas juga tidak diperkenankan untuk:

- Membuat perubahan karakteristik dan sifat operasi bisnis dasar.
- Melakukan perubahan pada pemegang saham Entitas.
- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari setelah perubahan Anggaran Dasar, modal dasar dan/atau modal disetor, pemegang saham serta manajemen Entitas.
- Membubarkan Entitas atau menyatakan pailit atau meminta penjadwalan ulang pembayaran pinjaman ke pengadilan perdagangan.
- Melakukan konsolidasi, merger dan akuisisi.
- Membagikan dividen.
- Menerbitkan *corporate guarantee* kepada pihak lain.
- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari apabila menerima fasilitas kredit baru atau penambahan dari bank atau institusi keuangan lain.

Entitas telah mendapat persetujuan tertulis pengenyampingan pembatasan dari BRI berdasarkan Surat No. 183-ADK/DKR-2/08-2016, tanggal 2 Agustus 2016, sebagai berikut:

- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan; dan
- Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Entitas.

Dalam surat tersebut juga ditambahkan syarat *negative covenants* dan *affirmative covenants* sebagai berikut:

- *Negative covenants* yaitu melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham yang mengakibatkan DER menjadi diatas 400%.
- *Affirmative covenants*:
 - 1) Melakukan pemberitahuan tertulis kepada BRI apabila melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

On September 28, 2015, the Entity obtained facility from BRI, as follows:

Facilities	KMK
KMK	6.000

This facility is used for additional working capital in the Entity's operational activities. This credit facility has a term of 12 months and bears annual interest rate at 11% per annum as of December 31, 2015.

This credit facility is secured by same collateral with long-term bank loans that obtained from BRI and are cross collateralized with other credit facilities which is obtained from the BRI (see Note 21).

The Entity is also not allowed to:

- Change the characteristics and main business operations.
- Change in the stockholders' Entity.
- Provide written notice no later than 7 days, after amend in Article of Association, authorized, paid-in capital, stockholders and management Entity.
- Liquidate the Entity or apply to bankrupt or apply for a rescheduling of loan payment to the court.
- Enter consolidation, merger and acquisition.
- Declare dividends.
- Issuing corporate guarantee to the other party.
- Provide written notice no later than 7 days, after obtained new or addition credit facility from bank or other financial institution.

On August 2, 2016, the Entity obtained a waiver in writing from BRI (pursuant to Letter No. 183-ADK/DKR-2/08-2016) to:

- Make amendments to its Articles of Association, including amendments to the composition of its shareholders, management and share capital structure; and
- Distribute dividends to its shareholders, unless such dividends are distributed in the form of Shares in the Entity.

The above waiver letter also imposes additional negative and affirmative covenants as set out below:

- *Negative covenants* is the Entity may not distribute dividends to shareholders where such distribution will increase its debt-to-equity ratio to more than 400%;
- *Affirmative covenants*:
 - 1) The Entity will provide a written notice to BRI in the event it makes amendments to its Articles of Association, including amendments to the composition of its shareholders, management and share capital structure.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

- 2) Melakukan pemberitahuan tertulis kepada BRI apabila melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan atas pembagian dividen tersebut tidak mengakibatkan DER menjadi di atas 400%.

- 2) The Entity will provide a written notice to BRI in the event it distributes dividends to its shareholders (in any event, such distribution not to increase its debt-to-equity ratio to more than 400% as stated above).

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 5.855 pada tanggal 31 Desember 2015.

Outstanding balance of this loan facility amounted to Rp 5,855 as of December 31, 2015.

Pada tanggal 27 September 2016, Entitas telah melakukan pembayaran atas pinjaman ini sebesar Rp 5.855.

On September 27, 2016, the Entity had fully paid this financing facility amounting to Rp 5,855.

PT Bank Commonwealth (Commonwealth)

PT Bank Commonwealth (Commonwealth)

Pada tanggal 28 November 2014, Entitas memperoleh fasilitas kredit Commonwealth yang terdiri dari:

On November 28, 2014, the Entity obtained credit facilities from Commonwealth, which consist of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Facilities
Omnibus Line	USD 10.000.000	28 November 2014/ November 28, 2014	Omnibus Line
Fx Hedging Facility	USD 3.000.000	20 November 2014/ November 20, 2014	Fx Hedging Facility

Fasilitas kredit tersebut dapat digunakan dalam Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat yang digunakan untuk tambahan modal kerja. Fasilitas ini dibebani bunga 5% untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan 11,5% untuk mata uang Rupiah dan mempunyai jangka waktu pinjaman selama 12 bulan sampai dengan tanggal 1 Juni 2016.

These credit facilities can be used in Rupiah or United States Dollars which is used as additional working capital. This facility bears annual interest at 5% for United States Dollar currency and 11.5% for Indonesian Rupiah currency and have a term of 12 months has been rolled over until June 1, 2016.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Commonwealth tersebut diatas dijamin dengan:

Credit facilities obtained from Commonwealth are secured by:

- Piutang usaha dan persediaan Entitas yang akan diikat dengan fidusia sebesar USD 12.500.000 (lihat Catatan 6 dan 8).
- Personal guarantee atas nama Arief Harsono, Heyzer Harsono dan Rasid Harsono.

- Trade receivables and inventories of Entity, which is will be bounded fiduciary amounting to USD 12,500,000 (see Notes 6 and 8).
- Personal guarantee under the name of Arief Harsono, Heyzer Harsono and Rasid Harsono.

Selama periode pinjaman, Entitas wajib memelihara rasio keuangan yaitu *gearing ratio* maksimal 2,5 : 1 dan EBIT terhadap beban bunga minimal 1,5 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2015 *gearing ratio* sebesar 1,27, EBIT terhadap beban sebesar 1,08.

During the loan period, the Entity shall maintain certain financial ratio, *gearing ratio* at least 2.5 : 1 and minimum 1.5 : 1 of EBIT to interest expense. As of December 31, 2015 *gearing ratio* by 1.27, respectively, EBIT to interest expenses by 1.08.

Entitas juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Commonwealth tidak diperkenankan untuk:

The Entity without written approval from Commonwealth are not allowed to:

- Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Entitas.
- Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan Entitas lain dan pemisahan usaha.
- Perubahan Anggaran Dasar Entitas termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Melakukan pembagian dividen lebih dari 30% dari laba bersih sebelum pajak.
- Memberikan pinjaman atau membayar pinjaman ke pemegang saham.
- Memberikan pinjaman kepada pihak ketiga atau menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya.
- Melakukan transaksi valuta asing yang kompleks

- Conduct business activities other than those mentioned in the Entity's Articles of Association.
- Enter into merger, consolidation, acquisition with other Entity and separation of business.
- Change Article of Association including stockholders, board of commissioners and directors and nominal of share.
- Declare dividend more than 30% from the current net income before tax.
- Provide loan or repay loan to shareholders.
- Grant loans or any guarantess directly or indirectly to any third party.
- Carry out any complex foreign exchange transaction.

Saldo utang atas fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 116.593 dan USD 1.155.957 atau setara dengan Rp 15.946 pada tanggal 31 Desember 2015.

The balance of this loan facility amounted to Rp 116,593 and USD 1,155,957 or equivalent with Rp 15,946 as of December 31, 2015.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Pada tanggal 21 Maret 2016, Entitas telah melunasi fasilitas pinjaman ini.

On March 21, 2016, the Entity had fully paid this financing facility.

PT Bank Syariah Mandiri (BSM)

PT Bank Syariah Mandiri (BSM)

Pada tahun 2014, Entitas telah melunasi fasilitas pinjaman ini.

In 2014, the Entity had fully paid this financing facility.

Pada tanggal 27 November 2013, Entitas memperoleh fasilitas dari BSM sebagai berikut:

On November 27, 2013, the Entity obtained facility from BSM, as follow:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Facilities
Pembiayaan <i>Line Facility</i> <i>Al-Murabahah</i>	Rp 10.000	Financing of <i>Line Facility</i> <i>Al-Murabahah</i>

Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja *Air Separation Plant (ASP)* yang berlokasi di Medan. *Margin* atas pembiayaan ini adalah 11%-12,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2016.

This facility is used for working capital financing of *Air Separation Plant (ASP)* located in Medan. The margin for this financing at 11%-12.5% per annum as of December 31, 2015. This facility will be mature on September 28, 2016.

Pada tanggal 10 Mei 2016, Entitas memperoleh fasilitas dari BSM sebagai berikut:

On May 10, 2016, the Entity obtained facility from BSM, as follow:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Facilities
Pembiayaan <i>Line Facility</i> <i>Al-Murabahah</i>	Rp 2.369	Financing of <i>Line Facility</i> <i>Al-Murabahah</i>
Pembiayaan <i>Line Facility</i> <i>Al-Murabahah</i>	Rp 3.970	Financing of <i>Line Facility</i> <i>Al-Murabahah</i>

Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja *Air Separation Plant (ASP)* yang berlokasi di Medan. *Margin* atas pembiayaan ini adalah 10% – 13% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2017.

This facility is used for working capital financing of *Air Separation Plant (ASP)* located in Medan. The margin for this financing at 10% – 13% per annum as of December 31, 2016. This facility will be mature on May 28, 2017.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan pinjaman jangka panjang yang diperoleh Entitas dari BSM bersifat *cross collateral* dengan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh dari BSM (lihat Catatan 21).

This credit facility is secured by same collateral with long-term bank loans that obtained from BSM and are cross collateralized with other credit facilities which is obtained from the BSM (see Note 21).

Selama pembiayaan tersebut ada, Entitas wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *debt to equity ratio* maksimal 3 : 1 dan EBITDA terhadap beban bunga minimal 1,5 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Entitas telah memenuhi rasio keuangan tersebut. Entitas juga tidak diperkenankan untuk:

During the financing, the Entity must maintain certain financial ratios, *debt to equity ratio*, maximum of 3 : 1 and EBITDA to interest expense, minimum of 1.5 : 1. As of December 31, 2016, and 2015, the Entity has complied with the required financial ratios. The Entity is also not allowed to:

- Melakukan pembelian/penambahan aset kendaraan atau rumah diatas Rp 10.000.
- Merubah anggaran dasar, susunan pengurus, pemegang saham dan struktur modal.
- Melunasi utang kepada pemegang saham dan membayar dividen.
- Mengeluarkan pernyataan berutang dalam bentuk pinjaman, penyewaan atau garansi kepada pihak lain.
- Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya atas proyek yang sama.

- Purchase new vehicles or buildings over Rp 10,000.
- Amend the Article of Association, the members of the board, stockholder, and capital structure.
- Settle payable to stockholder, and declare dividends.
- Issued debt note in loan, lease or guarantee to other parties.
- Ask for new or additional financing from bank or other financing entities on the same projects.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

- Membubarkan Entitas, merger, akuisisi dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang.
- Melakukan penjualan atau mengalihkan kepemilikan sebagian atau seluruh aset Entitas.
- Menjaminakan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset Entitas termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima.

Sehubungan dengan pembatasan dari BSM sebagaimana diungkapkan diatas, Entitas telah mendapat persetujuan tertulis pengenyampingan pembatasan dari PT Bank Syariah Mandiri berdasarkan Surat No. 18/018-3/SP3/CB1 tanggal 11 Maret 2016, sebagai berikut:

- Merubah anggaran dasar, susunan pengurus, pemegang saham dan struktur modal.
- Melakukan penawaran umum saham perdana.
- Melunasi utang kepada pemegang saham dan membayar dividen.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 2.771 dan Rp 6.038 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen dan konfirmasi dari Entitas, Entitas tidak memiliki kewajiban apapun sehubungan dengan *personal guarantee* yang diberikan oleh Arief Harsono untuk kepentingan Entitas, dengan mengingat Arief Harsono adalah pihak pengendali utama dari Entitas.

- Dissolve the entity, enter into merger, acquisition and file bankruptcy to the authorities.
- Sell or transfer of ownership of part or all of the Entity's assets.
- Pledge, sell, or expensing with duty, of part or all of the assets of the Entity, including earned and unearned revenue.

In connection with the restriction of BSM as disclosed above, wherein the Entity has received waiver from PT Bank Syariah Mandiri based on Letter No. 18/018-3/SP3/CB1 dated March 11, 2016, as follow

- Amend the Article of Association, the members of the board, stockholder, and capital structure.
- Perform an initial public offering
- Settle payable to stockholder, and declare dividends.

Outstanding balance of this loan facility amounted to Rp 2,771 and Rp 6,038 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

Based on the examination of documents and confirmation from the Entity, the entity has no obligation related to the *personal guarantee* given by Arief Harsono for the benefit of the Entity, whereas Arief Harsono is the main controller of the Entity.

17. UTANG USAHA

Rincian utang usaha berdasarkan adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Pihak ketiga	127.954	148.883
Pihak berelasi (lihat Catatan 41)		
PT Samator	9.590	35.246
PT Sandana	5.454	3.554
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	1.102	411
PT Aneka Mega Energi	594	-
PT Synox Airgas	396	-
PT Samator Land	125	2.620
PT Samator Intiperoksida	119	190
PT Sandana Istana Multigas	60	-
PT Samator Tomoe	50	48
PT Sandana Multigas	7	-
PT Sandana Mulia Gas	2	-
PT Paladium Energi Industri	-	695
Sub-jumlah	17.499	42.764
Jumlah	145.453	191.647

17. TRADE PAYABLES

The details of trade payables based on suppliers are as follows:

	2016	2015	
Pihak ketiga	127.954	148.883	Third parties
Pihak berelasi (lihat Catatan 41)			Related parties (see Note 41)
PT Samator	9.590	35.246	PT Samator
PT Sandana	5.454	3.554	PT Sandana
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	1.102	411	PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia
PT Aneka Mega Energi	594	-	PT Aneka Mega Energi
PT Synox Airgas	396	-	PT Synox Airgas
PT Samator Land	125	2.620	PT Samator Land
PT Samator Intiperoksida	119	190	PT Samator Intiperoksida
PT Sandana Istana Multigas	60	-	PT Sandana Istana Multigas
PT Samator Tomoe	50	48	PT Samator Tomoe
PT Sandana Multigas	7	-	PT Sandana Multigas
PT Sandana Mulia Gas	2	-	PT Sandana Mulia Gas
PT Paladium Energi Industri	-	695	PT Paladium Energi Industri
Sub-jumlah	17.499	42.764	Sub-total
Jumlah	145.453	191.647	Total

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on currencies are as follows:

	2016	2015	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Rupiah	73.227	74.017	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	40.451	67.188	<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	12.374	3.060	<i>Japanese Yen</i>
Euro Eropa	1.372	2.473	<i>European Euro</i>
Dolar Singapura	451	2.064	<i>Singapore Dollar</i>
Dolar Hong Kong	79	81	<i>Hong Kong Dollar</i>
Sub-jumlah	<u>127.954</u>	<u>148.883</u>	<i>Sub-total</i>
Pihak berelasi (lihat Catatan 41)			<i>Related parties (see Note 41)</i>
Rupiah	16.436	41.923	<i>Indonesian Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	992	770	<i>United States Dollar</i>
Euro Eropa	40	42	<i>European Euro</i>
Yen Jepang	29	29	<i>Japanese Yen</i>
Dolar Singapura	2	-	<i>Singapore Dollar</i>
Sub-jumlah	<u>17.499</u>	<u>42.764</u>	<i>Sub-total</i>
Jumlah	<u><u>145.453</u></u>	<u><u>191.647</u></u>	<i>Total</i>

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade payables are as follows:

	2016	2015	
Kurang dari 30 hari	35.250	66.293	<i>Less than 30 days</i>
31 – 60 hari	34.650	34.144	<i>31 – 60 days</i>
61 – 90 hari	8.755	10.375	<i>61 – 90 days</i>
Lebih dari 90 hari	66.798	80.835	<i>Over 90 days</i>
Jumlah	<u><u>145.453</u></u>	<u><u>191.647</u></u>	<i>Total</i>

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha.

All trade payables are unsecured.

18. UTANG LAIN-LAIN – PIHAK BERELASI

Akun ini terdiri dari:

	2016	2015	
PT Krakatau Samator	20.900	21.400	<i>PT Krakatau Samator</i>
PT Satyadhika Bakti	12.155	-	<i>PT Satyadhika Bakti</i>
PT Sandana Mulia Gas	1.853	-	<i>PT Sandana Mulia Gas</i>
PT Aneka Mega Energi	1.492	7.000	<i>PT Aneka Mega Energi</i>
PT Samator	414	-	<i>PT Samator</i>
PT Samator Land	93	-	<i>PT Samator Land</i>
PT Patriot Aprilia Parulian	-	6.500	<i>PT Patriot Aprilia Parulian</i>
Jumlah	<u><u>36.907</u></u>	<u><u>34.900</u></u>	<i>Total</i>

18. OTHER PAYABLES – RELATED PARTIES

This account consists of:

SGI, Entitas Anak, melakukan perjanjian anjak piutang (*factoring with recourse*) dengan PT Satyadhika Bakti. Jangka waktu perjanjian ini adalah berkisar 50 – 120 hari dan dikenakan bunga sebesar 16% per tahun (lihat Catatan 6).

SGI, Subsidiary, entered into factoring with recourse agreement with PT Satyadhika Bakti. The period of this agreement are 50 - 120 days with interest rate at 16% per annum (see Note 6).

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

19. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2016
Gaji dan tunjangan	11.883
Listrik, air dan telepon	4.371
Transportasi dan beban operasional lainnya	1.466
Bunga obligasi	1.423
Lain-lain	6.642
Jumlah	25.785

19. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	2015	
	10.291	Salaries and wages
	3.377	Electricity, water and telephone
	86	Transportation and other operating expenses
	1.423	Bonds interest
	7.695	Others
Jumlah	22.872	Total

20. JAMINAN PELANGGAN

Akun ini merupakan jaminan dari pelanggan sehubungan dengan penggunaan tabung gas oleh pelanggan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

20. CUSTOMER DEPOSITS

This account represents deposits from customers related to use of steel cylinder as of December 31, 2016 and 2015.

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan pinjaman jangka panjang dari:

	2016
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.028.682
PT Bank QNB Indonesia Tbk	201.533
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	163.220
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(15.684)
Sub-jumlah	1.377.751
Dolar Singapura	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	90.028
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(335)
Sub-jumlah	89.693
Pembiayaan Al – Murabahah, Wakalah PT Bank Syariah Mandiri	188.039
Jumlah	1.655.483
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	250.088
Bagian jangka panjang	1.405.395

21. LONG-TERM BANK LOANS

This account represents long-term facilities from:

	2015	
	925.754	Rupiah
	232.781	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	172.220	PT Bank QNB Indonesia Tbk
	172.220	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	(15.815)	Less unamortized transaction cost
	1.314.940	Sub-total
	115.634	Singapore Dollar
	(547)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	115.087	Less unamortized transaction cost
	187.843	Sub-total
	1.617.870	Al – Murabahah, Wakalah Financing PT Bank Syariah Mandiri
	164.413	Total
	1.453.457	Less current maturities of long-term debts
	1.453.457	Long-term portion

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Entitas

Pada tahun 2013, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Entity

In 2013, the Entity obtained investment credit facility from Mandiri which consists of:

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Facilities
Kredit Investasi 1	Rp 189.000	13 Juni 2013/ June 13, 2013	Investment Loan 1
Kredit Investasi 2	Rp 76.000	13 Juni 2013/ June 13, 2013	Investment Loan 2
Kredit Investasi 3	Rp 69.000	24 September 2013/ September 24, 2013	Investment Loan 3

Fasilitas kredit investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant (ASP)* dan mempunyai jangka waktu pinjaman selama 96 bulan termasuk *grace period* selama 30 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

These investment credit facility are used to finance the construction of Air Separation Plant (ASP) and have a term of 96 months including grace period of 30 months, and bears annual interest rate at 9.5% as of December 31, 2016 and 11% per annum as of December 31, 2015.

Pada tanggal 19 Agustus 2014, Entitas dan SGI, Entitas Anak, memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 30.000 yang ditujukan untuk pembiayaan instalasi gas medis oleh Rumah Sakit rekanan Entitas dan SGI, Entitas Anak. Fasilitas kredit ini mempunyai jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dan dibebani bunga efektif sebesar 11% per tahun.

On August 19, 2014, the Entity and SGI, Subsidiary obtained investment Credit Facility and Working Capital Facility from Mandiri with a maximum amount of Rp 30,000, which is used to finance the construction of medical gas installation by hospital which is an associate of the Entity and SGI, Subsidiary. This credit facility has a term of 60 (sixty) months and bears annual interest rate at 11% per annum.

Pada tanggal 26 September 2014, Entitas dan SGI, Entitas Anak, memperoleh perubahan atas fasilitas ini, yaitu jumlah maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp 250.000.

On September 26, 2014, the Entity and SGI, Subsidiary obtained additional limit from this facility, with the maximum limit amounting to Rp 250,000.

Pada tanggal 21 Desember 2015, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

On December 21, 2015, the Entity obtained investment credit facilities from Mandiri which consist of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Jangka waktu pinjaman/ Term of loan	Facilities
Kredit Investasi 5	Rp 14.000	84 bulan/ 84 months	Investment Loan 5
Kredit Investasi 6	Rp 48.000	84 bulan/ 84 months	Investment Loan 6
KMK-Aflopnd	Rp 17.000	72 bulan (grace period 18 bulan)/ 72 months (grace period 18 months)	KMK-Aflopnd

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan *filling station* di Dumai dan pembelian mesin *plant CO₂* serta pembiayaan saran distribusi di Cilamaya. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

These credit facilities are used to finance the construction of filling station in Dumai and purchase CO₂ plant machine and distribution facility financing in Cilamaya. This facility bears annual interest rate at 9.5% as of December 31, 2016 and 11% per annum as of December 31, 2015.

Pada tanggal 24 Juni 2016, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi 7 dari Mandiri dengan batas maksimum sebesar Rp 89.500. Fasilitas kredit investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant (ASP)* dan mempunyai jangka waktu pinjaman selama 60 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

On June 24, 2016, the Entity obtained investment credit facilities 7 from Mandiri with maximum limit amounting to Rp 89,500. These investment credit facility are used to finance the construction of Air Separation Plant (ASP) and have a term of 60 months and bears annual interest rate at 9.5% as of December 31, 2016.

Selama periode pinjaman, Entitas wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *Current Ratio* minimal 1 : 1 dan *Debt Equity Ratio* maksimal 3 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Entitas telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

During the loan period, the Entity shall maintain certain financial ratio, Current Ratio minimum 1 : 1 and Debt Equity Ratio maximum 3 : 1. As of December 31, 2016 and 2015, the Entity has complied with the required financial ratios.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dan bersifat *cross collateral* dan *cross default* (lihat Catatan 16).

The investment credit facility obtained from Mandiri are secured by the same collateral for working capital credit facility and are cross collateral and cross default (see Note 16).

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Entitas juga tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri tidak diperkenankan untuk:

- Perubahan Anggaran Dasar Entitas, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindah tanggakan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Entitas, kepada pihak lain.
- Melunasi utang Entitas, kepada pemilik/pemegang saham.
- Membagikan dividen.

Sehubungan dengan pembatasan dari Mandiri sebagaimana diungkapkan diatas, Entitas telah mendapat persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 29 Maret 2016, sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran Dasar Entitas, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Membagikan dividen.

Saldo utang dari Mandiri adalah sebagai berikut:

	2016	2015	
Nilai tercatat	413.890	351.609	Carrying amount
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(3.151)	(2.785)	Less unamortized transaction cost
Nilai kontraktual	410.739	348.824	Contractual value

SGL Entitas Anak

Pada tanggal 9 September 2009, SGL, Entitas Anak, memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Facilities
Kredit Investasi 1	Rp 2.982	Investment Loan 1
Kredit Investasi 2	Rp 20.500	Investment Loan 2
Kredit Investasi 3	Rp 13.500	Investment Loan 3
Kredit Investasi 4	Rp 13.100	Investment Loan 4
Kredit Investasi 5	Rp 16.000	Investment Loan 5

Fasilitas kredit investasi tersebut digunakan untuk mengambil alih saldo utang KI SGL, Entitas Anak, dari BCA, pembiayaan Air Separation Plant (ASP), Gas Plant, filling station dan botol/ peralatan storage tank dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2014.

Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 57 bulan. Pada tahun 2014, SGL, Entitas Anak telah melunasi fasilitas ini.

SGL, Entitas Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	Facilities
Kredit Investasi 6	Rp 129.756	7 Juni 2011/ June 7, 2011	96 bulan (grace period 18 bulan)/ 96 months (grace period 18 months)	Investment Loan 6
Kredit Investasi 7	Rp 50.500	27 Maret 2012/	96 bulan (grace period 21 bulan)/	Investment Loan 7

The Entity without written approval from Mandiri is not allowed to:

- Change the Article Association of Entity, along with stockholder, board of commissioners and directors, capital structure and share value.
- Transfer collaterals, except inventories in order of normal transaction activities.
- Obtain credit facility or loan from other parties.
- Commit themselves as guarantors of debt or pledge Entity's assets as collateral to other parties.
- Pay off the debt of SGI, Subsidiary, to stockholder.
- Declare dividends.

In connection with the restriction of Mandiri as disclosed above, wherein the Entity has received waiver from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dated March 29, 2016 as follows:

- Change the Article Association of Entity, along with stockholder, board of commissioners and directors, capital structure and share value.
- Declare dividends.

The loan balance from Mandiri are as follows:

SGL Subsidiary

On September 9, 2009, SGL, Subsidiary, obtained investment credit facilities from Mandiri which consists of:

This investment credit facility is used to take over KI an outstanding loan of SGL, Subsidiary from BCA, finance the construction of Air Separation Plant (ASP), Gas Plant, filling station and steel cylinder/ storage tank and bears annual interest rate at 11% per annum as of December 31, 2014.

This credit facility had a term of 57 months. In 2014, SGL, Subsidiary had fully paid this facility.

SGL, Subsidiary, obtained additional investment credit facility from Mandiri which consists of:

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	Facilities
Kredit Investasi 8	Rp 147.500	March 27, 2012 27 Maret 2012/ March 27, 2012	96 months (grace period 21 months) 96 bulan (grace period 21 bulan)/ 96 months (grace period 21 months)	Investment Loan 8
Kredit Investasi 9	Rp 158.000	17 Oktober 2013/ October 17, 2013	96 bulan (grace period 30 bulan)/ 96 months (grace period 30 months)	Investment Loan 9
Kredit Investasi 10	Rp 92.500	6 Oktober 2014/ October 6, 2014	96 bulan (grace period 30 bulan)/ 96 months (grace period 30 months)	Investment Loan 10

Fasilitas kredit investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant (ASP)* dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

These investment credit facility are used to finance the construction of Air Separation Plant (ASP) and bears annual interest rate at 9.5% per annum as of December 31, 2016 and 11% per annum as of December 31, 2015.

Pada tanggal 26 September 2014, Entitas dan SGI, Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 250.000 yang ditujukan untuk pembiayaan instalasi gas medis oleh Rumah Sakit rekanan Entitas dan SGI, Entitas Anak. Pada tahun 2015, Entitas telah menggunakan fasilitas tersebut dalam bentuk KMK Aflopend pada tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah maksimum sebesar Rp 3.200 dengan jangka waktu pinjaman selama 52 bulan.

On September 26, 2014, the Entity and SGI, Subsidiary obtained investment credit facility and working capital facility from Mandiri with a maximum amount of Rp 250,000, which is used to finance medical gas installation by hospital which is an associate of the Entity and SGI, Subsidiary. In 2015, the Entity had been used this facility in form of KMK Aflopend on December 21, 2015 with a maximum amount of Rp 3,200 and have a term of 52 months.

Pada tanggal 22 April 2015, SGI, Entitas Anak memperoleh perubahan atas fasilitas Kredit Investasi 8, dimana fasilitas kredit tersebut telah dikonversi dari mata uang Rupiah ke Dolar Singapura sesuai dengan baki debit yaitu sebesar Rp 128.864 menjadi sebesar SGD 13.409.348.

On April 22, 2015, SGI, Subsidiary obtained amendment of Investment Loan 8, concerning the conversion of this credit facility from Indonesian Rupiah to Singapore Dollar, based on the debit balance amounting to Rp 128,864 into SGD 13,409,348.

Pada tahun 2015, SGI, Entitas Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

In 2015, SGI, Subsidiary, obtained additional investment credit facility from Mandiri which consists of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	Facilities
Kredit Investasi 15	Rp 33.700	22 April 2015/ April 22, 2015	78 bulan (grace period 18 bulan)/ 78 months (grace period 18 months)	Investment Loan 15
Kredit Investasi 16	Rp 43.700	22 April 2015/ April 22, 2015	60 bulan/ 60 months	Investment Loan 16
Kredit Investasi 17	Rp 57.000	21 Desember 2015/ December 21, 2015	84 bulan (grace period 15 bulan)/ 84 months (grace period 15 months)	Investment Loan 17
Kredit Investasi 19	Rp 105.000	21 Desember 2015/ December 21, 2015	60 bulan/ 60 months	Investment Loan 19

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant (ASP)*, *Gas Plant* dan *filling station*, tambahan modal kerja untuk pembangunan instalasi gas medis serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% pada tanggal 31 Desember 2015.

These credit facility is used for Air Separation Plant (ASP), gas plant and filling station financing, additional working capital to finance the construction of medical gas installation and it bears annual effective interest at 9.5% per annum as of December 31, 2016 and 11% per annum as of December 31, 2015.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dan bersifat *cross collateral* dan *cross default* (lihat Catatan 16).

The investment credit facility obtained from Mandiri are secured by the same collateral for working capital credit facility and are cross collateral and cross default (see Note 16).

Pada tahun 2015, SGI, Entitas Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum Rp 44.625, dimana fasilitas yang telah digunakan oleh Entitas adalah sebagai berikut:

In 2015, SGI, Subsidiary, obtained additional working capital loans facility from Mandiri with maximum limit amounting to Rp 44,625 which have been used by the Entity are as follows:

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	Facilities
KMK Non Revolving	Rp 12.500	12 Juni 2015/ June 12, 2015	60 bulan/ 60 months	KMK Non Revolving
KMK Non Revolving	Rp 5.365	16 November 2015/ November 16, 2015	60 bulan/ 60 months	KMK Non Revolving
KMK Non Revolving	Rp 11.400	25 Februari 2016/ February 25, 2016	60 bulan/ 60 months	KMK Non Revolving
KMK Non Revolving	Rp 13.956	6 April 2016/ April 6, 2016	60 bulan/ 60 months	KMK Non Revolving

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan tabung gas dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% - 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015. Fasilitas ini dijamin dengan tabung gas yang bersangkutan dan tidak terkait dengan jaminan fasilitas lainnya dari Mandiri.

This credit facility is used for finance the steel cylinder and bears annual interest rate at 9.5% - 11% per annum as of December 31, 2016 and 11% per annum as of December 31, 2015. These facility are secured by related steel cylinder and not cross collateral with other facility from Mandiri.

Pada tahun 2015, SGI, Entitas Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

In 2015, SGI, Subsidiary, obtained additional investment credit facility from Mandiri which consists of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	Facilities
Kredit Investasi 12	Rp 31.500	22 April 2015/ April 22, 2015	78 bulan (grace period 18 bulan)/ 78 months (grace period 18 months)	Investment Loan 12
Kredit Investasi 18	Rp 15.000	21 Desember 2015/ December 21, 2015	84 bulan (grace period 15 bulan)/ 84 months (grace period 15 months)	Investment Loan 18

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan *filling station* dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

These credit facilities are used to finance filling station and bears annual interest rate at 9.5% per annum as of December 31, 2016 and 11% per annum as of December 31, 2015.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri untuk KI 12 dan KI 18 diatas dijamin dengan:

These credit facilities was obtained from Mandiri for KI 12 and KI 18 on above are secured by:

- Aset tanah dan bangunan atas nama Arief Harsono, Komisararis Utama, SGI, Entitas Anak, yang terletak di Balikpapan, Langkat dan Magelang beserta aset-aset mesin dan peralatan yang berada didalamnya.
- Aset tanah dan bangunan atas nama Arief Harsono, Komisararis Utama, SGI, Entitas Anak, yang terletak di Palimanan dan Boyolali beserta aset-aset mesin dan peralatan yang berada didalamnya.
- *Corporate guarantee* atas nama Entitas.
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.

- *Land rights and building under the name of Arief Harsono, President Commissioner, SGI, Subsidiary, located in Balikpapan, Langkat and Magelang and machinery and equipment therein.*
- *Land rights and building under the name of Arief Harsono, President Commissioner, SGI, Subsidiary, located in Palimanan and Boyolali and machinery and equipment therein.*
- *Corporate guarantee under the name of the Entity.*
- *Personal guarantee under the name of Arief Harsono.*

Jaminan pinjaman untuk KMK *Non Revolving*, Kredit Investasi 12 dan Kredit Investasi 18 tidak terkait dengan jaminan fasilitas lainnya dari Mandiri.

Loan collateral for KMK Non Revolving, Investment Loan 12 and Investment Loan 18 are not cross collateral with other facilities from Mandiri.

Selama periode pinjaman, SGI, Entitas Anak wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu rasio lancar minimal 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2016, rasio lancar SGI, Entitas anak adalah sebesar 0,95 :1.

During the loan period, SGI, Subsidiary shall maintain certain financial ratio which is current ratio minimum 1:1. On December 31, 2016, current ratio of SGI, Subsidiary is 0.95 :1.

Fasilitas pinjaman tersebut mensyaratkan SGI, Entitas Anak, untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Mandiri terlebih dahulu apabila melakukan:

The loan facility requires SGI, Subsidiary, to obtain written approval from Mandiri in advance to perform:

- Perubahan Anggaran Dasar SGI, Entitas Anak, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.

- *Change the Article of Association of SGI, Subsidiary, along with stockholder, board of commissioners and directors, capital structure, and share value.*
- *Transfer collaterals, except inventories in order of normal transaction activities.*

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SGI, Entitas Anak, kepada pihak lain.
- Melunasi utang SGI, Entitas Anak, kepada pemilik/pemegang saham.
- Membagikan dividen.

- *Act as a guarantor of debt or pledge SGI, Subsidiary's assets as collateral to other parties.*
- *Settle payables of SGI, Subsidiary, to stockholder.*
- *Declare dividend.*

Saldo utang dari Mandiri adalah sebagai berikut:

The loan balance from Mandiri are as follows:

	2016	2015	
Nilai tercatat	686.820	669.779	<i>Carrying amount</i>
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(7.149)	(6.587)	<i>Less unamortized transaction cost</i>
Nilai kontraktual	679.671	663.192	<i>Contractual value</i>

SM, Entitas Anak

Pada tanggal 21 Desember 2015, SM, Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Investasi dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 20.000. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 60 bulan dan digunakan untuk pembiayaan *Gas Plant* serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

SM, Subsidiary

On December 21, 2015, SM, Subsidiary obtained investment credit facility with maximum limit amounting to Rp 20,000. This facility has a term of 60 months and are used to finance the Gas Plant and bear annual interest rate at 9.5% per annum as of December 31, 2016 and 11% per annum as of December 31, 2015.

Pada tanggal 3 November 2016, SM Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Investasi dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 22.500. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 84 bulan termasuk grace period selama 27 bulan dan digunakan untuk pembiayaan *Gas Plant* serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

On November 3, 2016, SM, Subsidiary obtained investment credit facility with maximum limit amounting to Rp 22,500. This facility has a term of 84 months including grace period of 27 months and are used to finance the Gas Plant and bear annual interest rate at 9.5% per annum as of December 31, 2016.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dan bersifat *cross collateral* dan *cross default* (lihat Catatan 16).

The investment credit facility obtained from Mandiri are secured by the same collateral for working capital credit facility and are cross collateral and cross default (see Note 16).

Selama periode pinjaman, SM, Entitas Anak wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu rasio lancar minimal 1:1. Pada tanggal 31 Desember 2016, Entitas telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

During the loan period, SM, Subsidiary shall maintain certain financial ratio which is current ratio minimum 1:1. On December 31, 2016, the Entity has complied with the required financial ratio.

Fasilitas pinjaman tersebut mensyaratkan SM, Entitas Anak, untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Mandiri terlebih dahulu apabila melakukan:

The loan facility requires SM, Subsidiary, to obtain written approval from Mandiri in advance to perform:

- Perubahan Anggaran Dasar SM, Entitas Anak, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain/ lembaga pembiayaan lainnya.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SM, Entitas Anak, kepada pihak lain.
- Melunasi utang SM, Entitas Anak, kepada pemilik/pemegang saham.
- Membagikan dividen.

- *Change the Article of Association of SM, Subsidiary, along with stockholder, board of commissioners and directors, capital structure, and share value.*
- *Transfer collaterals, except inventories in order of normal transaction activities.*
- *Obtain credit facility from other party/ other financial institutions.*
- *Act as a guarantor of debt or pledge SM, Subsidiary's assets as collateral to other parties.*
- *Settle payables of SM, Subsidiary, to stockholder.*
- *Declare dividend.*

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo utang dari Mandiri adalah sebagai berikut:

The loan balance from Mandiri are as follows:

	2016	2015	
Nilai tercatat	18.000	20.000	Carrying amount
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(141)	(177)	Less unamortized transaction cost
Nilai kontraktual	17.859	19.823	Contractual value

PT Bank QNB Indonesia Tbk (QNB)

PT Bank QNB Indonesia Tbk (QNB)

Pada tanggal 25 Juli 2013, Entitas memperoleh pinjaman dari QNB yang terdiri dari:

On July 25, 2013, the Entity obtained credit facilities from QNB, which consists of:

<i>Fasilitas</i>	Maksimum Kredit/ <i>Maximum Credit</i>	<i>Facilities</i>
<i>Fixed Loan 1</i>	Rp 27.000	<i>Fixed Loan 1</i>
<i>Fixed Loan 2</i>	Rp 20.000	<i>Fixed Loan 2</i>

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan mesin pencair N₂ serta bangunan dan pabrik CO₂ dan C₂H₂. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 60 bulan dan dikenakan bunga 11,75% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 12,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

These credit facilities are used to finance the construction of N₂ liquefying machinery and building and the factory of CO₂ and C₂H₂. These credit facilities have a term of 60 months and bears annual interest rate 11.75% per annum as of Desember 31, 2016 and 12,5% per annum as of Desember 31, 2015.

Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari QNB tersebut di atas dijamin dengan:

Credit facility obtained from QNB are secured by:

- Aset tanah atas nama Entitas yang terletak di Makassar beserta mesin dan peralatan yang berada didalamnya.
- Aset tanah atas nama Heyzer Harsono, Direktur Utama Entitas, yang terletak di Gresik.
- Aset tanah dan bangunan atas nama Arief Harsono, Komisaris Utama Entitas yang terletak di Gresik, Surabaya.
- Aset tanah dan bangunan atas nama PT Samator Land yang terletak di Surabaya.
- Mesin dan peralatan yang terletak di Cakung dan Cibitung.

- Land rights on behalf of Entity located in Makassar along with machinery and equipment therein.
- Land rights on behalf of Heyzer Harsono, President Director of Entity, located in Gresik.
- Land rights and building on behalf of Arief Harsono, President Commissioner of Entity located in Gresik and Surabaya.
- Land rights and building on behalf of PT Samator Land located in Surabaya.
- Machinery and equipment located in Cakung and Cibitung.

Pada tanggal 23 Desember 2014, Entitas memperoleh tambahan fasilitas dari QNB sebagai berikut:

On December 23, 2014, the Entity obtained additional credit facilities from QNB as follows:

<i>Fasilitas</i>	Maksimum Kredit/ <i>Maximum Credit</i>	Jatuh Tempo/ <i>Maturity Date</i>	<i>Facilities</i>
<i>Fixed Loan 3</i>	Rp 216.000	24 Desember 2020/ December 24, 2020	<i>Fixed Loan 3</i>

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan. Fasilitas ini dikenakan bunga 11,75% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 12,25% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

These credit facilities are used to purchase machinery and equipment. This credit facility bears annual interest rate at 11.75% per annum as of Desember 31, 2016 and 12.25% per annum as of Desember 31, 2015.

Selama periode pinjaman, Entitas wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu DSCR minimal 1,2 : 1, gearing ratio maksimal 3 : 1 dan debt/TNW maksimal 3 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Entitas telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

During the loan period, the Entity shall maintain certain financial ratio, DSCR minimum 1.2 : 1, gearing ratio maximum 3 : 1 and debt/TNW maximum 3 : 1. As of December 31, 2016 and 2015, the Entity has complied with the required financial ratios.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Entitas juga tidak diperkenankan untuk:

- Membuat perubahan karakteristik dan sifat operasi bisnis dasar.
- Melakukan perubahan pada pemegang saham Entitas.
- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari setelah perubahan Anggaran Dasar, modal dasar dan/atau modal disetor, pemegang saham serta manajemen Entitas.
- Membubarkan Entitas atau menyatakan pailit atau meminta penjadwalan ulang pembayaran pinjaman ke pengadilan perdagangan.
- Melakukan konsolidasi, merger dan akuisisi.
- Membagikan dividen.
- Menerbitkan *corporate guarantee* kepada pihak lain.
- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari apabila menerima fasilitas kredit baru atau penambahan dari bank atau institusi keuangan lain.

Sehubungan dengan pembatasan dari QNB sebagaimana diungkapkan diatas, Entitas telah mendapat persetujuan tertulis dari PT Bank QNB Indonesia Tbk No. 0152/MB-DA/IV/16 tanggal 12 April 2016, sebagai berikut:

- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari setelah perubahan Anggaran Dasar, modal dasar dan/atau modal disetor, pemegang saham serta manajemen Entitas.
- Membagikan dividen

Fasilitas pinjaman ini bersifat *cross collateral* dengan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh dari QNB (lihat Catatan 16).

Saldo utang dari QNB adalah sebagai berikut:

	2016	2015	
Nilai tercatat	201.533	232.781	<i>Carrying amount</i>
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(4.895)	(5.973)	<i>Less unamortized transaction cost</i>
Nilai kontraktual	196.638	226.808	<i>Contractual value</i>

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Pada tanggal 28 September 2015, Entitas memperoleh fasilitas dari BRI, sebagai berikut:

<i>Fasilitas</i>	Maksimum Kredit/ <i>Maximum Credit</i>	<i>Facilities</i>
Kredit Investasi	Rp 174.470	<i>Loan Investment</i>

Fasilitas ini digunakan sebagai *refinancing* pabrik pengolahan CO₂ di Subang. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 84 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cidahu, Subang.
- Tanki pelanggan.
- Persediaan barang jadi milik Entitas yang telah diikat secara fidusia sebesar Rp 1.020.

The Entity is also not allowed to:

- Change the characteristics and main business operations.
- Change in the stockholders' Entity.
- Provide written notice no later than 7 days, after amend in Article of Association, authorized, paid-in capital, stockholders and management Entity.
- Liquidate the Entity or apply to bankrupt or apply for a rescheduling of loan payment to the court.
- Enter consolidation, merger and acquisition.
- Declare dividends.
- Issuing corporate guarantee to the other party.
- Provide written notice no later than 7 days, after obtained new or addition credit facility from bank or other financial institution.

In connection with the restriction of QNB as disclosed above, wherein the Entity has received waiver from PT Bank QNB Indonesia Tbk No. 0152/MB-DA/IV/16 dated April 12, 2016, as follows:

- Provide written notice no later than 7 days, after amend in Article of Association, authorized, paid-in capital, stockholders and management Entity.
- Declare dividends.

These credit facilities a cross collateralized with other credit facilities which is obtained from the QNB (see Note 16).

The loan balance from QNB are as follows:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

On September 28, 2015, the Entity obtained facility from BRI, as follow:

This facility is used to refinance the construction investment of CO₂ plant in Subang. This credit facility has a term of 84 months and bears annual interest rate at 11% per annum as of December 31, 2016 and 2015.

These credit facilities are secured by:

- Land and building located in Desa Cidahu, Subang.
- Customer storage tank.
- Finished goods inventories of the Entity which is bound fiduciary amounted to Rp 1,020.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

- Piutang proyek milik Entitas yang telah diikat secara fidusia sebesar Rp 11.008.
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.

Jaminan pinjaman tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari BRI (lihat Catatan 16).

Entitas tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset, *go public*.
- Memperoleh pinjaman baru dari Bank atau Lembaga Keuangan lain.
- Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun
- Melunasi dan atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum utang BRI dilunasi.
- Melakukan pembayaran bunga atas utang kepada pemegang saham
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Entitas.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga.
- Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Entitas kepada pihak lain.
- Melakukan penyertaan ke entitas lain.
- Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset Entitas melebihi Rp 10.000.

Entitas telah mendapat persetujuan tertulis pengenyampingan pembatasan dari BRI berdasarkan Surat No. 183-ADK/DKR-2/08-2016, tanggal 2 Agustus 2016, sebagai berikut:

- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan; dan
- Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Entitas.

Dalam surat tersebut juga ditambahkan syarat *negative covenants* dan *affirmative covenants* sebagai berikut:

- *Negative covenants* yaitu melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham yang mengakibatkan DER menjadi diatas 400%.
- *Affirmative covenants*:
 - 1) Melakukan pemberitahuan tertulis kepada BRI apabila melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan.
 - 2) Melakukan pemberitahuan tertulis kepada BRI apabila melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan atas pembagian dividen tersebut tidak mengakibatkan DER menjadi diatas 400%.

- *Project receivables of Entity which is bound fiduciary* amounted to Rp 11,008.
- *Personal guarantee from Arief Harsono*.

This loan collateral cross collateral with other credit facilities obtained from BRI (see Note 16).

The Entity without written approval from BRI is not allowed to:

- *Enter into merger, acquisition, sell asset, go public.*
- *Obtain new loans from Bank or other Financial Institutions.*
- *Providing loans to stockholders with any reason.*
- *Settle or pay stockholders loan before BRI loan has been repaid.*
- *Payment of interest on loans to stockholders.*
- *Declare dividend to stockholders except as additional paid in capital of the Entity.*
- *File for bankruptcy to the court Commerce.*
- *Transfer/ handed over to other parties part of all rights and obligation arising from this credit facility.*
- *Commit as guarantor of debt or pledge assets of the Entity to any party.*
- *Held investment to other entity.*
- *Held investment, business expansion and sale of assets of the Entity exceed Rp 10,000.*

On August 2, 2016, the Entity obtained a waiver in writing from BRI (pursuant to Letter No. 183-ADK/DKR-2/08-2016) to:

- *Make amendments to its Articles of Association, including amendments to the composition of its shareholders, management and share capital structure; and*
- *Distribute dividends to its shareholders, unless such dividends are distributed in the form of Shares in the Entity.*

The above waiver letter also imposes additional negative and affirmative covenants as set out below:

- *Negative covenants is the Entity may not distribute dividends to shareholders where such distribution will increase its debt-to-equity ratio to more than 400%.*
- *Affirmative covenants*:
 - 1) *the Entity will provide a written notice to BRI in the event it makes amendments to its Articles of Association, including amendments to the composition of its shareholders, management and share capital structure.*
 - 2) *the Entity will provide a written notice to BRI in the event it distributes dividends to its shareholders and on the dividend distribution does not result DER be above 400%.*

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo utang dari BRI adalah sebagai berikut:

The loan balance from BRI are as follows:

	2016	2015	
Nilai tercatat	163.220	172.220	Carrying amount
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(683)	(840)	Less unamortized transaction cost
Nilai kontraktual	162.537	171.380	Contractual value

PT Bank Syariah Mandiri (BSM)

Pada tanggal 1 Juni 2011, BSM menyetujui penambahan dan perubahan fasilitas pembiayaan sehingga fasilitas yang diterima Entitas menjadi sebagai berikut:

PT Bank Syariah Mandiri (BSM)

On June 1, 2011, BSM agreed to the addition and change of financing facility, therefore the facility obtained by the Entity are as follows:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	Facilities
Pembiayaan <i>Line Facility</i> <i>Cash Loan/ Non Cash Loan</i>	Rp 195.000	7 tahun/ 7 years	Financing of <i>Line Facility</i> <i>Cash Loan/ Non Cash Loan</i>
Pembiayaan <i>Line Facility</i> <i>Non Cash Loan</i>	USD 2.000.000	31 Oktober 2015/ October 31, 2015	Financing <i>Line Facility</i> <i>Non Cash Loan</i>

Fasilitas ini digunakan untuk investasi pembangunan 2 (dua) pabrik CO₂ di Subang dan untuk pembelian peralatan impor *air separation plant* dan bank garansi. Margin atas pembiayaan ini adalah *equivalent rate* 11,5% per tahun dengan *ceiling price* 20% per tahun.

These facilities are used to the construction investment of 2 (two) CO₂ plant in Subang, and to purchase of imported *air separation plant* equipment and bank guarantee. The margin for this financing *equivalent rate* at 11.5% per annum with 20% *ceiling price* annually.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan:

- Tanah dan bangunan, mesin, peralatan dan sarana distribusi, yang terletak di Subang.
- Persediaan barang jadi CO₂ milik Entitas sebesar Rp 10.000 yang akan diikat fidusia sebesar Rp 3.000.
- Piutang milik Entitas sebesar Rp 122.909 yang akan diikat secara fidusia sebesar Rp 36.872.
- *Personal guarantee* atas nama Heyzer Harsono, Rasid Harsono dan Arief Harsono.
- Deposito berjangka atas nama Entitas sebesar Rp 250 (lihat Catatan 15).

These credit facilities are secured by:

- Land and building, plant, machinery, equipment and distribution *infrastructure*, located in Subang.
- CO₂ finished goods inventories of Entity amounted to Rp 10,000, which is will bound *fiduciary* amounted to Rp 3,000.
- Receivables of Entity amounted to Rp 122,909 which is will bound *fiduciary* amount to Rp 36,872.
- *Personal guarantee* from Heyzer Harsono, Rasid Harsono and Arief Harsono.
- Time deposit amounted to Rp 250 (see Note 15).

Pada tanggal 5 Oktober 2015, Entitas telah melunasi fasilitas pinjaman ini.

On October 5, 2015, the Entity had fully paid this financing facility.

Pada tanggal 27 November 2013, Entitas memperoleh tambahan fasilitas dari BSM sebagai berikut:

On November 27, 2013, the Entity obtained additional facility from BSM as follows:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	Facility
Pembiayaan <i>Line Facility</i> <i>Cash Loan/Non Cash Loan</i> (<i>Al-Murabahah, Wakalah</i>)	Rp 200.000	8 tahun (<i>grace period</i> 30 bulan)/ 8 years (<i>grace period</i> 30 months)	Financing <i>Line Facility</i> <i>Cash Loan/Non Cash Loan</i> (<i>Al-Murabahah, Wakalah</i>)

Fasilitas ini digunakan untuk pembelian mesin-mesin, tangki, sarana pemasaran, distribusi pengembangan pabrik *Air Separation Plant (ASP)* dan modal kerja. Margin atas pembiayaan ini adalah 10%-11,25% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

This facility is used to purchase machinery, storage tank, marketing, distribution *infrastructure* for development of *Air Separation Plant (ASP)* and working capital. The margin for this financing at 10%-11.25% per annum as of December 31, 2016 and 2015.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan:

- Tanah, bangunan beserta peralatan *Air Separator Plant (ASP)*, mesin, sarana pemasaran dan distribusi serta tangki ASP, yang terletak di Medan.

These credit facilities are secured by:

- Land, building, and *Air Separator Plant (ASP)*, machinery, distribution *infrastructure* and storage tank of ASP, located in Medan.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

- Persediaan milik Entitas yang telah diikat fidusia sebesar Rp 400.
- Piutang milik Entitas yang telah diikat fidusia sebesar Rp 56.000.
- *Personal guarantee* atas nama Heyzer Harsono, Rasid Harsono dan Arief Harsono.

Fasilitas pinjaman ini bersifat *cross collateral* dengan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh BSM (lihat Catatan 16).

Selama pembiayaan tersebut ada, Entitas wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *debt to equity ratio* maksimal 3 : 1 dan EBITDA terhadap beban bunga minimal 1,5 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Entitas telah memenuhi rasio keuangan tersebut. Entitas juga tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan pembelian/penambahan aset kendaraan atau rumah diatas Rp 10.000.
- Merubah anggaran dasar, susunan pengurus, pemegang saham dan struktur modal.
- Melunasi utang kepada pemegang saham dan membayar dividen.
- Mengeluarkan pernyataan berutang dalam bentuk pinjaman, penyewaan atau garansi kepada pihak lain.
- Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya atas proyek yang sama.
- Membubarkan Entitas, merger, akuisisi dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang.
- Melakukan penjualan atau mengalihkan kepemilikan sebagian atau seluruh aset Entitas.
- Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset Entitas termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima.

Sehubungan dengan pembatasan dari BSM sebagaimana diungkapkan diatas, Entitas telah mendapat persetujuan tertulis pengenyampingan pembatasan dari PT Bank Syariah Mandiri berdasarkan Surat No. 18/018-3/SP3/CB1, tanggal 11 Maret 2016, sebagai berikut:

- Merubah anggaran dasar, susunan pengurus, pemegang saham dan struktur modal.
- Melakukan penawaran umum saham perdana.
- Melunasi utang kepada pemegang saham dan membayar dividen.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 188.039 dan Rp 187.843 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

- *Inventories of the Entity which is bound fiduciary amounting to Rp 400.*
- *Receivables of the Entity which is bound fiduciary amounting to Rp 56,000.*
- *Personal guarantee from Heyzer Harsono, Rasid Harsono and Arief Harsono.*

This credit facility are cross collateralized with oter credit facilities which is obtained from the BSM (see Notes 16).

During the financing, the Entity must maintain certain financial ratios, debt to equity ratio, maximum of 3 : 1 and EBITDA to interest expense, minimum of 1.5 : 1. As of December 31, 2016 and 2015, the Entity has complied with the required financial ratios. The Entity is also not allowed to:

- *Purchase new vehicles or buildings over Rp 10,000.*
- *Amend the Article of Association, the members of the board, stockholder, and capital structure.*
- *Settle payable to stockholder, and declare dividends.*
- *Issued debt note in loan, lease or guarantee to other parties.*
- *Ask for new or additional financing from bank or other financing entities on the same projects.*
- *Dissolve the entity, enter into merger, acquisition and file bankruptcy to the authorities.*
- *Sell or transfer of ownership of part or all of the Entity's assets.*
- *Pledge, sell, or expensing with duty, of part or all of the assets of the Entity, including earned and unearned revenue.*

In connection with the restriction of BSM as disclosed above, wherein the Entity has received waiver from PT Bank Syariah Mandiri based on Letter No. 18/018-3/SP3/CB1, dated March 11, 2016, as follow:

- *Amend the Article of Association, the members of the board, stockholder, and capital structure.*
- *Perform an initial public offering*
- *Settle due to stockholder, and declare dividends.*

The outstanding balance of this loan facility amounted to Rp 188,039 and Rp 187,843 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

22. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Akun ini merupakan utang sewa pembiayaan dari:

	2016	2015
Pihak ketiga:		
PT Dipo Star Finance	29.074	27.821
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	97	193
Sub-jumlah	29.171	28.014

22. OBLIGATION UNDER FINANCE LEASES

This account represents obligation under financial leases from:

	2016	2015
Third parties:		
PT Dipo Star Finance	29.074	27.821
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	97	193
Sub-total	29.171	28.014

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	2016	2015	
Pihak berelasi (lihat Catatan 41):			<i>Related party (see Note 41):</i>
PT Satyadhika Bakti	1.521	2.418	<i>PT Satyadhika Bakti</i>
Jumlah	30.692	30.432	<i>Total</i>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	16.205	13.939	<i>Less current maturities portion</i>
Bagian jangka panjang	14.487	16.493	<i>Long-term portion</i>

Entitas dan Entitas Anak mengadakan perjanjian aset pembiayaan untuk pembelian kendaraan, tangki dan tabung gas serta mesin dan peralatan dengan PT Satyadhika Bakti (pihak berelasi), PT Dipo Star Finance dan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 6,5% - 18,5% per tahun. Utang ini dijamin dengan aset kendaraan, tangki dan tabung gas serta mesin dan peralatan milik Entitas dan Entitas Anak yang diperoleh dari perjanjian tersebut (lihat Catatan 14).

Pada tahun 2011, Entitas menandatangani perjanjian *sale and leaseback transactions* dengan PT Satyadhika Bakti (pihak berelasi) untuk aset sebesar Rp 3.408. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 101 untuk 36 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 16,36%. Transaksi ini menimbulkan laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp 345.

Pada bulan Mei 2012, Entitas menandatangani perjanjian *sale and leaseback transactions* dengan PT Satyadhika Bakti (pihak berelasi) untuk aset sebesar Rp 900. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 630 untuk 36 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 8,5%. Transaksi ini menimbulkan rugi ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp 25.

Pada tahun 2013, SM, Entitas Anak menandatangani perjanjian *sale and leaseback transactions* dengan PT Satyadhika Bakti (pihak berelasi) untuk aset mesin dan peralatan sebesar Rp 1.445. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 1.084 untuk 36 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 8,5%. Transaksi ini menimbulkan rugi ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp 138.

Pada tahun 2015, Entitas menandatangani perjanjian *sale and leaseback transactions* dengan PT Dipo Star Finance dan PT Satyadhika Bakti (pihak berelasi) untuk aset mesin dan peralatan serta kendaraan sebesar Rp 12.957. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 9.068 untuk 36 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 7,44%-9,25%. Transaksi ini menimbulkan laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp 1.596 (lihat Catatan 14).

Pada tahun 2015, SGI, Entitas Anak menandatangani perjanjian *sale and leaseback transactions* dengan PT Dipo Star Finance untuk aset kendaraan sebesar Rp 9.649. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 7.719 untuk 36 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 7,44%. Transaksi ini menimbulkan laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp 3.101 (lihat Catatan 14).

The Entity and Subsidiaries entered into a finance lease agreement for the acquisition of vehicles, storage tank and steel cylinder and machinery and equipments with PT Satyadhika Bakti (related party), PT Dipo Star Finance and PT Mitsui Leasing Capital Indonesia with agreement period of 3 (three) to 5 (five) years. This loan bears annual interest rate at 6.5% - 18.5% per annum. This loan is secured with vehicles, storage tanks and steel cylinder and machinery and equipments of the Entity and Subsidiaries which is obtained from this agreements (see Note 14).

In 2011, the Entity entered into sale and leaseback transactions with PT Satyadhika Bakti (related party) for storage tanks amounted to Rp 3,408. The transaction consists of 36 installments of Rp 101 with annual interest rate at 16.36%. This transaction raises deferred gain on sale and leaseback transaction of assets under financial leases amounted to Rp 345.

On May, 2012, the Entity entered into sale and leaseback transactions with PT Satyadhika Bakti (related party) for storage tanks amounting toRp 900. The outstanding payable for this transaction amounted to Rp 630 consists of 36 installments with annual interest rate at 8.5%. This transaction raises deferred loss on sale and leaseback transaction of assets under financial leases amounted to Rp 25.

In 2013, SM, Subsidiary entered into sale and lease back transactions with PT Satyadhika Bakti (related party) for machinery and equipment amounting to Rp 1,445. The outstanding payable for this transaction amounted to Rp 1,084 consists of 36 installments with annual interest rate at 8.5%. This transaction raises deferred loss on sale and leaseback transaction of assets under financial leases amounted to Rp 138.

In 2015, the Entity entered into sale and leaseback transactions with PT Dipo Star Finance and PT Satyadhika Bakti (related party) for the machinery and equipment and vehicles amounting to Rp 12,957. The outstanding payable for this transaction amounted to Rp 9,068 consists of 36 installments with annual interest rate at 7.44%-9.25%. This transaction raises deferred gain on sale and leaseback transaction of assets under financial leases amounted to Rp 1,596 (see Note 14).

In 2015, SGI, Subsidiary entered into sale and leaseback transactions with PT Dipo Star Finance for vehicles amounted to Rp 9,649. The outstanding payable for this transaction amounted to Rp 7,719 consists of 36 installments with annual interest rate at 7.44%. This transaction raises deferred gain on sale and leaseback transaction of assets under financial leases amounted to Rp 3,101 (see Note 14).

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Pada tahun 2016, Entitas menandatangani perjanjian *sale and leaseback transactions* dengan PT Dipo Star Finance untuk aset peralatan sebesar Rp 7.737. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 3.710 untuk 36 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 14%. Transaksi ini menimbulkan laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp 2.309 (lihat Catatan 14).

In 2016, the Entity entered into *sale and leaseback transactions* with PT Dipo Star Finance for equipment amounting to Rp 7,737. The outstanding payable for this transaction amounted to Rp 3,710 consists of 36 installments of with annual interest rate at 14%. This transaction raises deferred gain on sale and leaseback transaction of assets under financial leases amounted to Rp 2,309 (see Note 14).

Pada tahun 2016, SGI, Entitas Anak menandatangani perjanjian *sale and leaseback transactions* dengan PT Dipo Star Finance untuk aset kendaraan sebesar Rp 2.098. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 1.679 untuk 36 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 6,94%. Transaksi ini menimbulkan laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp 564 (lihat Catatan 14).

In 2016, SGI, Subsidiary entered into *sale and leaseback transactions* with PT Dipo Star Finance for vehicles amounted to Rp 2,098. The outstanding payable for this transaction amounted to Rp 1,679 consists of 36 installments with annual interest rate at 6.94%. This transaction raises deferred gain on sale and leaseback transaction of assets under financial leases amounted to Rp 564 (see Note 14).

Rincian saldo rugi (laba) ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan dan akumulasi amortisasinya adalah sebagai berikut:

The details of deferred loss (gain) on sale and leaseback transaction of assets under finance leases and the accumulation of amortization are as follows:

	2016	2015	
Rugi ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	1.125	1.125	<i>Deferred loss on sale and leaseback transaction of assets under finance lease</i>
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	(345)	(345)	<i>Deferred gain on sale and leaseback transaction of assets under finance lease</i>
Rugi ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	25	25	<i>Deferred loss on sale and leaseback transaction of assets under finance lease</i>
Rugi ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	138	138	<i>Deferred loss on sale and leaseback transaction of assets under finance lease</i>
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan (lihat Catatan 14)	(4.697)	(4.697)	<i>Deferred gain on sale and leaseback transaction of assets under finance lease (see Note 14)</i>
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan (lihat Catatan 14)	(2.873)	-	<i>Deferred gain on sale and leaseback transaction of assets under finance lease (see Note 14)</i>
Akumulasi amortisasi	1.898	(391)	<i>Accumulated of amortization</i>
Jumlah	<u>(4.729)</u>	<u>(4.145)</u>	<i>Total</i>

Mutasi beban amortisasi atas rugi (laba) ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

Movement of amortization expense on deferred loss (gain) on sale and leaseback transaction of assets under finance lease are as follows:

	2016	2015	
Saldo awal tahun	391	886	<i>Beginning balance</i>
Pembebanan tahun berjalan	(2.289)	(495)	<i>Expense for the current year</i>
Saldo akhir tahun	<u>(1.898)</u>	<u>391</u>	<i>Ending Balance</i>

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Pembayaran utang minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian utang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

Minimum lease payments in the next period according to the agreement are as follows:

	2016	2015	
Tahun			Years
2016	-	17.282	2016
2017	19.222	12.385	2017
2018	12.788	5.972	2018
2019	2.846	-	2019
Jumlah pembayaran minimum	34.856	35.639	Total minimum payment
Dikurangi bagian bunga	4.164	5.207	Less interest portion
Jumlah utang sewa pembiayaan - bersih	30.692	30.432	Total obligation under finance lease - net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	16.205	13.939	Less current maturities portion
Bagian jangka panjang	14.487	16.493	Long-term portion

Tidak terdapat utang sewa kontijensi dalam perjanjian sewa pembiayaan. Entitas mempunyai hak untuk membeli barang dan dapat memilih untuk memperbaharui perjanjian. Atas hal tersebut, Entitas wajib menyatakan pilihannya paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sewa pembiayaan berakhir dan jika dalam batas waktu itu tidak menentukan pilihannya, maka Entitas dianggap telah memilih opsi untuk membeli barang tersebut. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa tersebut..

There is no contingent lease payables according to lease agreement. The Entity has the right to purchase goods and to renew the agreements. Above it, the Entity shall declare the choice of at least 30 (thirty) days before the term of lease expires and if within that time limit the Entity does not determine, then the Entity is deemed have chosen the option to purchase goods, There is no significant restriction imposed in the lease agreement.

23. UTANG LEMBAGA KEUANGAN

23. FINANCIAL INSTITUTION LOANS

Akun ini merupakan utang lembaga keuangan dari:

This account represents financial institution loans from:

	2016	2015	
PT Bank Central Asia Finance	2.999	4.280	PT Bank Central Asia Finance
PT Bank Jasa Jakarta	1.060	1.716	PT Bank Jasa Jakarta
PT CIMB Niaga Auto Finance	173	-	PT CIMB Niaga Auto Finance
PT Maybank Finance	104	155	PT Maybank Finance
Sub-jumlah	4.336	6.151	Sub-total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.225	2.347	Less current maturities portion
Bagian jangka panjang	2.111	3.804	Long-term portion

Entitas dan Entitas Anak menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan dengan PT Bank Central Asia Finance, PT Bank Jasa Jakarta, PT CIMB Niaga Auto Finance dan PT Maybank Finance. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 4,75% - 12% pertahun. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo dalam waktu 3 sampai dengan 5 tahun dan dijamin dengan aset kendaraan tersebut (lihat Catatan 14).

The Entity and Subsidiaries entered into a financing agreement with financial institutions for acquisition of vehicles with PT Bank Central Asia Finance, PT Bank Jasa Jakarta, PT CIMB Niaga Auto Finance and PT Maybank Finance. These agreements bears interest rate at 4.75% - 12% per annum. These facilities will mature within 3 to 5 years and secured with the vehicles (see Note 14).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Entitas melakukan pembayaran pokok atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp 2.429 dan Rp 2.411.

On December 31, 2016 and 2015, the Entity had paid the principle on these loan facilities amounting to Rp 2,429 and Rp 2,411, respectively.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

24. UTANG OBLIGASI

Akun ini terdiri dari:

	2016	2015
Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012	200.000	200.000
Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012	190.000	190.000
Sub-jumlah	390.000	390.000
Dikurangi beban emisi ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 6.285 pada tahun 2016 dan Rp 5.380 pada tahun 2015)	1.000	1.904
Jumlah	<u>389.000</u>	<u>388.096</u>

Mutasi akumulasi amortisasi atas beban emisi ditangguhkan adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Saldo awal tahun	5.380	4.562
Pembebanan tahun berjalan (lihat Catatan 38)	905	818
Saldo akhir tahun	<u>6.285</u>	<u>5.380</u>

Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap

Pada tanggal 18 Desember 2012, Entitas menerbitkan Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap (Obligasi II) dengan jumlah nominal sebesar Rp 200.000, yang ditawarkan pada nilai nominal. Obligasi ini merupakan obligasi tanpa seri dengan jangka waktu jatuh tempo selama 5 tahun, yaitu tanggal 18 Desember 2017 dan tingkat bunga tetap sebesar 9,8% per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Berdasarkan hasil pemantauan dari PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 207/DIR/RAT/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016, Obligasi tersebut telah mendapat A-(idn). Berdasarkan hasil pemantauan tahunan atas Obligasi oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. RC98/DIR/RAT/V/2016, tanggal 27 Mei 2016, Obligasi tersebut telah mendapat A-(idn). Berdasarkan hasil pemantauan tahunan atas Obligasi oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 79/DIR/RAT/V/2015, tanggal 28 Mei 2015, Obligasi tersebut telah mendapat A-(idn).

Obligasi ini dijamin secara fidusia dengan aset mesin dan peralatan Entitas, Hak Guna Bangunan Entitas yang berada di Rawa Terate dengan nilai keseluruhan minimal sebesar 100% dari nilai pokok Obligasi (lihat Catatan 14).

24. BONDS PAYABLE

This account consists of:

	2016	2015
Aneka Gas Industri II Year 2012 Bonds	200.000	200.000
Aneka Gas Industri II Year 2012 Sukuk Ijarah	190.000	190.000
Sub-total	390.000	390.000
Less deferred issuance cost (after deduction of accumulated amortization amounting to Rp 6,285 in 2016 and Rp 5,380 in 2015)	1.000	1.904
Total	<u>389.000</u>	<u>388.096</u>

Mutation of accumulated amortization of deferred issuance cost are as follows:

	2016	2015
Beginning balance	4.562	4.562
Expense for current year (see Note 38)	905	818
Ending balance	<u>6.285</u>	<u>5.380</u>

Bond of Aneka Gas Industri II Year 2012 with Fixed Interest Rate

On December 18, 2012, the Entity issued Bond of Aneka Gas Industri II Year 2012 with fixed interest rate (Bonds II), with nominal value of Rp 200,000, which is offered on nominal value. This bonds is a non series bond, and have a term of 5 years, due on December 18, 2017, with fixed interest rate at 9.8% per annum.

Bonds interest is paid quartely (3 months) from issuance date.

Based on the monitoring result of Bonds by PT Fitch Ratings Indonesia No. 207/DIR/RAT/XII/2016, tanggal December 23, 2016, the Bond are rated as A-(idn). From the annual monitoring result of Bonds by PT Fitch Ratings Indonesia No. RC98/DIR/RAT/V/2016, dated May 27, 2016, the Bond are rated as A-(idn). From the annual monitoring result of Bonds by PT Fitch Ratings Indonesia No. 79/DIR/RAT/V/2015, dated May 28, 2015, the bond are rated as A-(idn).

This bond is secured with the fiduciary transfer of machinery, equipment, and Building Use Right of the Entity which is located in Rawa Terate, with minimum total value of 100% from obligation principal value (see Note 14).

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Penerbitan Obligasi dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 No. 7 tanggal 2 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., antara Entitas dengan PT Bank Mega Tbk.

Bond issuance is based on the Deed of Trustee Bond Agreement Aneka Gas Industri II Year 2012 No. 7 dated October 2, 2012, signed in front of Notarial Fathiah Helmi, S.H., between the Entity and PT Bank Mega Tbk.

Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012

Sukuk Ijarah of Aneka Gas Industri II Year 2012

Pada tanggal 18 Desember 2012, Entitas menerbitkan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 (Sukuk II) dengan jumlah nominal sebesar-besarnya Rp 300.000, yang ditawarkan pada nilai nominal. Sukuk ini merupakan sukuk tanpa seri dengan jangka waktu jatuh tempo selama 5 tahun, yaitu tanggal 18 Desember 2017 dan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 99 per Rp 1.000 dari Sisa Imbalan Ijarah. Per tanggal 31 Desember 2012, Sukuk yang diterbitkan Entitas adalah sebesar Rp 200.000.

As of December 18, 2012, the Entity issued Sukuk Ijarah of Aneka Gas Industri II Year 2012 (Sukuk II) with maximum nominal value of Rp 300,000, which is offered on nominal value. This Sukuk is a non series sukuk, and have a term of 5 years due on December 18, 2017 and the installment payment of Ijarah benefit amounted to Rp 99 for each Rp 1,000 of the remaining Ijarah benefit. As of December 31, 2012, the Entity has issued Sukuk amounting to Rp 200,000.

Berdasarkan Akad Ijarah yang dilangsungkan antara Entitas dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk ("Wali Amanat Sukuk Ijarah"), Entitas telah mengalihkan manfaat dari mesin-mesin dan peralatan, berupa perjanjian jual beli antara Pihak Kedua dan para pelanggan (selanjutnya disebut "Obyek Ijarah") dan Wali Amanat Sukuk Ijarah sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah berkeinginan untuk menerima pengalihan manfaat atas Obyek Ijarah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah dengan nilai pengalihan manfaat Obyek Ijarah sejumlah Sisa Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Based on Ijarah Agreement held between the Entity and the Sukuk Ijarah Holders, represented by PT Bank Mega Tbk (the "Trustee Sukuk Ijarah"), that Entity has transferred the benefits of machines and equipment, in the form of a purchase agreement between the Second Party and its customers (hereinafter referred to as "Object Ijarah") and the Trustee Sukuk Ijarah as a representative of the Sukuk Ijarah Holders wishing to accept the transfer of benefits on Ijarah places for a period of 5 (five) years from date of issuance of Sukuk Ijarah by the transfer benefits places a time Rewards Ijarah Ijarah, as specified in the Trusteeship Agreement Sukuk Ijarah.

Akad Ijarah dapat diakhiri dengan ketentuan: (i) atas kesepakatan Entitas dan Wali Amanat Sukuk Ijarah (ii) dengan dilakukannya pembayaran kembali lebih awal atas seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah (iii) berdasarkan cara-cara yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Akad Ijarah berakhir dengan sendirinya bilamana jumlah Sisa Imbalan Ijarah telah dibayar seluruhnya oleh Entitas.

Ijarah can be terminated with the following provisions: (i) upon the agreement of the Entity and Trustee Sukuk Ijarah (ii) to do an early repayment of the entire amount of Time Rewards Ijarah (iii) berdasarkan ways set out in the Agreement Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Ijarah ended by itself when the remaining amount Ijarah Rewards have been paid in full by the Entity.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Ijarah Benefit installment is paid quarterly (3 months) from issuance date.

Berdasarkan hasil pemantauan dari PT Fitch Artings Indonesia melalui Surat No. 207/DIR/RAT/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016, Sukuk tersebut telah mendapat A-(idn). Berdasarkan hasil pemantauan tahunan atas Sukuk oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. RC98/DIR/RAT/V/2016, tanggal 27 Mei 2016, Sukuk tersebut telah mendapat A-(idn). Berdasarkan hasil pemantauan tahunan atas Sukuk oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 79/DIR/RAT/V/2015, tanggal 28 Mei 2015, Sukuk tersebut telah mendapat A-(idn). Sukuk ini tidak dijamin dengan jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun namun dijamin dengan seluruh aset Entitas.

Based on the monitoring result of Bonds by PT Fitch Ratings Indonesia No. 207/DIR/RAT/XII/2016, tanggal December 23, 2016, the Sukuk are rated as A-(idn). From the annual monitoring result of Sukuk by PT Fitch Ratings Indonesia No. RC98/DIR/RAT/V/2016, dated May 27, 2016, the Sukuk are rated as A-(idn). From the annual monitoring result of Sukuk by PT Fitch Ratings Indonesia No. 79/DIR/RAT/V/2015, dated May 28, 2015, the Sukuk are rated as A-(idn).

This Sukuk is not secured with specific collateral/and not secured by any parties, but secured with all assets of Entity.

Penerbitan Sukuk dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 No. 11, tanggal 2 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., antara Entitas dengan PT Bank Mega Tbk.

Sukuk issuance is based on the Deed of Trustee Sukuk Agreement Aneka Gas Industri II Year 2012 No. 11, dated October 2, 2012, both signed in front of Notarial Fathiah Helmi, S.H., between the Entity and PT Bank Mega Tbk.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Entitas dapat melakukan pembelian kembali Obligasi atau Sukuk setelah satu tahun dari tanggal penjatahan. Pada tahun 2013 Entitas melakukan pembelian kembali Sukuk dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.

The Entity is able to buy back Bonds or Sukuk, one year after the allotment date. In 2013, Entity buy back the Sukuk at par value of Rp 10,000.

Hasil penawaran Obligasi dan Sukuk, setelah dikurangi beban penjaminan dan emisi, digunakan Entitas sebagai bagian pendanaan belanja modal untuk investasi peralatan antara lain mesin *Air Separation Plant (ASP)*, peralatan-peralatan pendukung dan sarana pemasaran, untuk pelunasan obligasi I dan sukuk I dan digunakan untuk penurunan pinjaman utang bank.

The result of Bonds and Sukuk offering, less guarantee and issuance cost, are used as part of capital expenditures funding for investments in equipment such as Air Separation Plan (ASP) machinery, equipment and distribution infrastructure, for the repayments of Bonds I and Sukuk I and reduction of bank loan.

Sebelum dilunasinya semua pokok dan bunga Obligasi serta Imbalan Ijarah, Entitas mempunyai kewajiban untuk, antara lain:

Before the payment of all the bond principal and bond interest, along with Ijarah benefit, the Entity has an obligation among others:

- a. Memelihara rasio keuangan tertentu, rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) maksimal 3 : 1 dan rasio laba sebelum beban bunga, taksiran pajak, beban penyusutan dan amortisasi (*EBITDA*) terhadap beban bunga minimal 1,5 : 1. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Entitas telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.
- b. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Mega Tbk, Wali Amanat, Entitas tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - Mengadakan penggabungan, konsolidasi dengan Entitas lain yang akan mengakibatkan akibat yang negatif bagi Entitas dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemegang Obligasi dan Sukuk.
 - Mengubah bidang usaha utama Entitas.
 - Memberikan jaminan (*Corporate Guarantee*) kepada pihak lain, kecuali berkaitan dengan aktivitas utama Entitas dan dilakukan dengan cara yang wajar.

- a. *Maintain certain financial ratios, debt to equity ratio at least 3:1 and earning before interest expense, tax provision, depreciation and amortization expense ratio (EBITDA) to interest expense at least 1.5:1. As of December 31, 2016 and 2015, the Entity has complied with the required financial ratios.*
- b. *Without written approval from PT Bank Mega Tbk, trustee, the Entity is not allowed to perform the following activities:*
 - *Merger and consolidate with other Entity which will bring negative effect to the Entity and its ability to fulfill its liabilities to bond and sukuk holders.*
 - *Change main business activities of the Entity.*
 - *Provide guarantee (Corporate Guarantee) to other parties, unless related to the main business activities of the Entity and reasonable manner.*

Entitas telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

The Entity has complied with the requirements.

Entitas tidak memiliki keterkaitan usaha dengan wali amanat, PT Bank Mega Tbk.

The Entity has no business relationship with its trustee, PT Bank Mega Tbk.

25. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

25. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

Berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*", Entitas dan Entitas Anak mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan sebesar Rp 38.902 dan Rp 41.104 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang disajikan sebagai akun "Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja" dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

Based on the actuarial valuation by PT Sigma Prima Solusindo, an independent actuary, using the "Projected Unit Credit" method, the Entity and Subsidiaries recorded a defined benefit to severance pay, gratuity and compensation benefits to employees amounting to Rp 38,902 and Rp 41,104 as of December 31, 2016 and 2015, respectively are presented as "Estimated Liabilities for Employee Benefits" on the consolidated statements of financial position.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Beberapa asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2016	2015	
Usia pensiun	55 tahun/year	55 tahun/year	Retirement age
Tingkat kenaikan gaji	7% per tahun/ per annum	7% per tahun/ per annum	Salary increment rate
Tingkat diskonto	8,34%	9,10%	Discount rate
Tingkat mortalitas	TMI – III	TMI – III	Mortality rate
Tingkat cacat	5% dari tingkat mortalita/ of mortality rate	5% dari tingkat mortalita/ of mortality rate	Disability rate
	5% per tahun pada usia 39 tahun dan menurun secara garis lurus sampai dengan 0% pada usia 55 tahun/ 5% per annum at age 39 and decreasing linealy to 0% at age 55 years	5% per tahun pada usia 39 tahun dan menurun secara garis lurus sampai dengan 0% pada usia 55 tahun/ 5% per annum at age 39 and decreasing linealy to 0% at age 55 years	Resignation rate

a. Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

a. Amounts recognized as expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in respect of these employee benefits are as follows:

	2016	2015	
Biaya jasa kini	3.253	3.520	Current service cost
Biaya bunga	3.731	2.547	Interest cost
Jumlah	6.984	6.067	Total

b. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

b. The estimated liabilities for employee benefits in the consolidated statements of financial position are as follows:

	2016	2015	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	38.902	41.104	Present value of defined Benefit obligation

c. Analisis liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

c. Analysis of estimated liabilities for employee benefits liabilities is as follows:

	2016	2015	
Saldo awal tahun	41.104	28.062	Beginning balance
Penambahan tahun berjalan (lihat Catatan 37)	6.984	6.067	Addition for the year (see Note 37)
Penghasilan komprehensif lain (lihat Catatan 40)	(7.390)	9.407	Other comprehensive Income (see Note 40)
Realisasi pembayaran manfaat	(1.796)	(2.432)	Realization of benefit payments
Saldo akhir tahun	38.902	41.104	Ending balance at end of the year

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban jasa.

The following table summarizes the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the estimated liabilities for employee benefits and current service cost.

	2016	2015	
Kenaikan 100 basis poin	(3.364)	(3.505)	Increase in 100 basis point
Penurunan 100 basis poin	3.886	4.028	Decrease in 100 basis point

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Manajemen Entitas dan Entitas Anak berpendapat bahwa jumlah penyisihan tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 13/2003 dan PSAK No. 24 (Revisi 2015).

The management of the Entity and Subsidiaries believe that total allowance for employee benefits is sufficient to fulfill the requirements of UU No. 13/2003 and PSAK No. 24 (Revised 2015).

26. DANA SYIRKAH TEMPORER

26. TEMPORARY/SYIRKAH FUNDS

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Panin Dubai Syariah)

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Panin Dubai Syariah)

Pada tanggal 24 Juni 2013, Entitas memperoleh fasilitas kredit dari Panin Dubai Syariah yang terdiri dari:

On June 24, 2013, the Entity obtained credit facility from Panin Dubai Syariah which consists of:

	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	
<i>Wa'ad bil Murabahah</i> (Fasilitas I)	Rp	30.000
<i>Line Facility Musyarakah</i> (Fasilitas II)	Rp	60.000

Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	
36 bulan/ 36 months	<i>Wa'ad bil Murabahah</i> (Facility I)
12 bulan/ 12 months	<i>Line Facility Musyarakah</i> (Facility II)

Fasilitas ini digunakan untuk membiayai *project financing* pembangunan instalasi gas dan fasilitas kesehatan Rumah Sakit pelanggan Entitas serta untuk pembiayaan piutang usaha milik Entitas. *Expected return* atas fasilitas ini adalah 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

This facilities are used to finance the project of developing gas installation and hospital health facilities of the Entity's customers and to finance the Entity's trade receivables. *Expected return* of this facility is 11% per annum as of December 31, 2016 and 2015.

Pada tanggal 26 Juni 2014, fasilitas *wa'ad bil Murabahah* (Fasilitas I) dihapuskan dan digantikan dengan fasilitas *Musyarakah*, sehingga fasilitas yang diperoleh dari Panin Dubai Syariah adalah sebagai berikut:

On June 26, 2014, *wa'ad bil Murabahah* (Facility I) facility had been abolished and replaced with *Musyarakah* facility, therefore the facilities obtained from Panin Dubai Syariah are as follows:

	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	
<i>Line Facility Musyarakah</i> (Fasilitas I)	Rp	60.000
<i>Line Facility Musyarakah</i> (Fasilitas II)	Rp	70.000
<i>Line Facility Musyarakah</i> (Fasilitas III)	Rp	20.000

Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	
12 bulan/ 12 months	<i>Line Facility Musyarakah</i> (Facility I)
108 bulan/ 108 months	<i>Line Facility Musyarakah</i> (Facility II)
72 bulan/ 72 months	<i>Line Facility Musyarakah</i> (Facility III)

Fasilitas tersebut di atas digunakan untuk pembiayaan piutang usaha milik Entitas, pembelian tangki serta pembangunan *Air Separation Plant* (ASP) dan *filling station*. *Expected return* atas fasilitas ini adalah 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 12,25% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

These facilities are used to finance the Entity's trade receivables, purchase of storage tanks and finance the project of developing *Air Separation Plant* (ASP) and *filling station*. *Expected return* of this facility is 11% per annum as of December 31, 2016 and 12.25% per annum as of December 31, 2015.

Pada tanggal 24 Maret 2015, Entitas memperoleh fasilitas tambahan berupa *Musyarakah Line Facility* sebagai berikut:

On March 24, 2015 the Entity obtained an additional facility in form of *musyarakah line facility*, as follows

	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	
<i>Line Facility Musyarakah</i> (Fasilitas IV)	Rp	30.000

Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	
72 bulan/ 72 months	<i>Line Facility Musyarakah</i> (Facility IV)

Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai investasi pembangunan *Air Separation Plant* dan *filling station* di Kendari, Lampung, Bandung dan Luwu. *Expected return* atas fasilitas ini adalah 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 12% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

This facility is used for financing the construction of *Air Separation Plant* and *filling stations* in Kendari, Lampung, Bandung and Luwu. *Expected return* for this facility is at 11% per annum as of December 31, 2016 and 12% per annum as of December 31, 2015.

Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan piutang usaha dan aset Entitas yang terdiri dari tanah dan bangunan yang terletak di Kendari, Lampung, Bandung, Palu, Medan dan Luwu serta

This financing facility are secured by trade receivable and landrights and building located in Kendari, Lampung, Bandung, Palu, Medan dan Luwu and also landrights and

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

tanah dan bangunan di Medan beserta aset-aset mesin dan peralatan yang berada di dalamnya.

building located in Medan and machinery and equipment therein.

Selama periode pinjaman, Entitas tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Panin Dubai Syariah, tidak diperkenankan untuk:

During the loan period, the Entity without written approval from Panin Dubai Syariah, is not allowed to:

- Mengubah Anggaran Dasar, susunan pengurus, pemegang saham dan struktur modal Entitas.
- Melunasi utang kepada pemegang saham dan membayar dividen.
- Menjamin utang pihak lain.
- Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lain.
- Membubarkan Entitas, merger dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan lain dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang.
- Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset Entitas termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima.

- *Change the Articles of Association, the member of the board, stockholder and capital structure.*
- *Pay off the debt to stockholders and declare dividend.*
- *Commit as guarantor of debt to the any party.*
- *Ask for new or additional financing from bank or other financing entities.*
- *Dissolve the Entity, perform merger, acquisition and request bankruptcy to the authorities.*
- *Pledge, sell, or encumber with duty, of part or all of the assets of the Entity, including earned and unearned revenue.*

Sehubungan dengan pembatasan dari Panin sebagaimana diungkapkan diatas, Entitas telah mendapat persetujuan tertulis pengenyampingan pembatasan dari Panin Dubai Syariah berdasarkan Surat No. 0112/GBK/EXT/16, tanggal 8 April 2016.

In connection with the restriction of Panin as disclosed above, wherein the Entity has received waiver from Panin Dubai Syariah Tbk based on Letter No. 0112/GBK/EXT/16, dated April 8, 2016.

Saldo atas transaksi ini adalah sebesar Rp 89.953 dan Rp 164.098 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Outstanding of this transaction amounting to Rp 89,953 and Rp 164,098 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

27. MODAL SAHAM

27. CAPITAL STOCK

Rincian pemegang saham Entitas dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami perubahan sebagai berikut:

The Entity's stockholders and their percentage of ownership as of December 31, 2016 has been changed as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh/ <i>Number of Shares Issued and Fully Paid</i>	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amount	Stockholders
PT Aneka Mega Energi	1.158.747.000	37,79%	579.373	PT Aneka Mega Energi
PT Samator	851.144.000	27,75%	425.572	PT Samator
Arief Harsono	101.548.000	3,31%	50.774	Arief Harsono
Rachmat Harsono	26.764.000	0,87%	13.382	Rachmat Harsono
Heyzer Harsono	4.512.000	0,15%	2.256	Heyzer Harsono
Rasid Harsono	3.952.000	0,13%	1.976	Rasid Harsono
Masyarakat	919.993.000	30,00%	459.997	Public
Jumlah	3.066.660.000	100,00%	1.533.330	Total

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Rincian pemegang saham Entitas dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

The Entity's stockholders and their percentage of ownership as of December 31, 2015 are as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amount	Stockholders
PT Aneka Mega Energi	656.040	65,80%	656.040	PT Aneka Mega Energi
PT Samator	275.572	27,64%	275.572	PT Samator
Arief Harsono	47.774	4,79%	47.774	Arief Harsono
Rachmat Harsono	13.382	1,34%	13.382	Rachmat Harsono
Heyzer Harsono	2.256	0,23%	2.256	Heyzer Harsono
Rasid Harsono	1.976	0,20%	1.976	Rasid Harsono
Jumlah	997.000	100,00%	997.000	Total

Tahun 2016

Year 2016

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham No. 56 tanggal 30 November 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris, Pemegang Saham memutuskan antara lain:

Based on Deed of statement of the Circular of the Stockholders No. 56, dated November 30, 2016 of Notary Fathiah Helmi, S.H., the shareholders decided to approve among others:

- a. Menyetujui penjualan saham baru dengan mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak-banyaknya 766.600.000 saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering).
- b. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 3.066.660.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.533.330.

- a. The issuance of Company's new shares which should not exceed as much as 766,600,000 which will be offered to public by Initial Public Offering.

- b. Issued and fully paid capital stock amounting to 3,066,660,000 shares, having aggregate nominal value of Rp 1,533,330,000,000.

Akta tersebut telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0108739 tanggal 16 Desember 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0150662.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016.

This amendment has acceptance notification of changes to the articles of association in accordance with the letter No. AHU-AH.01.03-0108739 dated December 16, 2016, and was registered in the Entity Register No. AHU- 0150662.AH.01.11. dated December 16, 2016.

Pada tanggal 16 September 2016, Entitas memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan suratnya No. S-520/D.04/2016, untuk melakukan Penawaran Umum atas 766.660.000 saham kepada masyarakat. Pada tanggal 28 September 2016, saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

On September 2016, the Entity obtained the notice of effectivity from the Chairman of the capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) in his letter No. S-520/D.04/2016, for its public offering of 766,660,000 shares to the public through the capital market in Indonesia. On September 28, 2016, the shares have been listed in the Indonesian Stock Exchanges.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris, Pemegang Saham memutuskan antara lain:

Based on Circular Notarial Deed of Stockholders No. 64 dated June 17, 2016 of Notary Fathiah Helmi, S.H., the shareholders decided to approve among others:

- a. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Entitas, untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam – LK No. I.X.J.I antara lain sebagai berikut:
 - i. Perubahan status dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
 - ii. Perubahan nilai nominal saham Entitas dari semula Rp 1.000.000 menjadi Rp 500; dan

- a. The changes of the Articles of Association, in order to comply with the BAPEPAM-LK Regulatory number I.X.J.I are as follows:

- i. Change of the status from Non Listed Company to Listed Company;
- ii. Change of nominal value of shares from Rp 1,000,000 to Rp 500; and

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

- b. Menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Entitas sebanyak – banyaknya 25% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) yang termasuk MESA dan *Management and Employee Shares Ownership Option (MESOP)*.
- c. Menyetujui program penjatahan saham untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation Program* atau “Program ESA”) sebesar 0,46% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak 3.500.000 saham.
- d. Menyetujui program opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau “MESOP”) sebanyak-banyaknya sebesar 30.666.600 saham atau 1% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham perdana.

Pendistribusian hak opsi tersebut akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:

- i. Tahap pertama pada Tanggal Pencatatan saham Entitas di Bursa Efek Indonesia untuk sebanyak-banyaknya sejumlah 40% (empat puluh persen) dari total jumlah hak opsi dalam Program MESOP;
- ii. Tahap kedua pada ulang tahun pertama pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia untuk sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah hak opsi dalam Program MESOP; dan
- iii. Tahap ketiga pada tahun berikutnya pada ulang tahun kedua pencatatan saham Entitas di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya sejumlah sisa hak opsi yang belum diterbitkan dalam program MESOP.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Entitas belum melaksanakan pendistribusian hak opsi dalam program MESOP.

Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0011532.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 17 Juni 2016, telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0058484, tanggal 17 Juni 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075094.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 17 Juni 2016.

Berdasarkan Akta Notaris Ariyani, S.H., No. 109, tanggal 30 Januari 2016 yang ditegaskan kembali pada akta No. 118 tanggal 29 Maret 2016, pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 153.000, yang diambil bagian oleh PT Samator sebesar Rp 150.000, dan Arief Harsono sebesar Rp 3.000, sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebesar Rp 1.150.000. Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan

- b. *The issuance of Entity’s new shares which should not exceed 25% of the total number of shares placed and fully paid-up after the issuance of new shares which will be offered to public by Initial Public Offering that includes MESA and Management and Employee Shares Ownership Option (MESOP).*

- c. *The Entity adopted the Employee Stock Allocation Program (the “ESA program”) and allocated 0.46% of the Offering Shares in the Initial Public Offering or 3,500,000 Offering Shares in the issued and paid-in capital of the Entity.*

- d. *The Entity adopted the Management and Employee Stock Option Program (the “MESOP”) and allocated up to 1.00% of the issued and paid-in capital of the Entity immediately after the completion of the Initial Public Offering , or up to 30,666,600 shares.*

The share option will be distributed in 3 (three) stages, as follow:

- i. *During the first stage, which will be on the Listing Date, up to 40% (forty percent) of all the share options available under the MESOP will be distributed;*
- ii. *During the second stage, which will be on the first anniversary of the Listing Date, up to 30% (thirty percent) of all the share options available under the MESOP will be distributed; and*
- iii. *During the third stage, which will be on the second anniversary of the Listing Date, all of the remaining share options available under the MESOP will be distributed.*

Until December 31, 2016, the Entity has no distribute the share options under MESOP program.

This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0011532.AH.01.02. Tahun 2016, dated June 17, 2016, has gained acceptance notification of changes to the articles of association in accordance with the letter No. AHU-AH.01.03-0058484, dated June 17, 2016, and has registered in company list No. AHU-0075094.AH.01.11. Tahun 2016, dated June 17, 2016.

Based on Notarial Deed No. 109, of Ariyani, S.H., dated January 30, 2016 which has been reaffirmed through Notarial Deed Ariyani, S.H., No. 118, dated March 29, 2016, the stockholders approved to increase the issued and fully paid capital stock of the Entity amounting to Rp 153,000, which is taken by PT Samator amounting to Rp 150,000, and Arief Harsono amounting to Rp 3,000, therefore the issued and fully paid capital stock

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0039940.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016.

become Rp 1,150,000. These amendments were approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0039940.AH.01.11.Tahun 2016, dated March 30, 2016.

Tahun 2015

Berdasarkan Akta Notaris Christiana Inawati, S.H., No. 63, tanggal 30 November 2015, pemegang saham menyetujui untuk melakukan pembagian dividen saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 170.000, yang diambil bagian oleh Arief Harsono sebesar Rp 8.160, Rachmat Harsono sebesar Rp 2.278, Heyzer Harsono sebesar Rp 374, Rasid Harsono sebesar Rp 340, PT Aneka Mega Energi sebesar Rp 111.860 dan PT Samator sebesar Rp 46.988, sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebesar Rp 977.000.

Year 2015

Based on Notarial Deed No. 63, of Christiana Inawati, S.H., dated November 30, 2015, the stockholders approved to distribute stock dividends and increase the issued and fully paid capital stock of the Entity amounting to Rp 170,000, which is taken by Arief Harsono amounting to Rp 8,160, Rachmat Harsono amounting to Rp 2,278, Heyzer Harsono amounting to Rp 374, Rasid Harsono amounting to Rp 340, PT Aneka Mega Energi amounting to Rp 111,860 and PT Samator amounting to Rp 46,988, therefore the issued and fully paid capital stock become Rp 977,000.

Berdasarkan Akta Notaris Christiana Inawati, S.H., No. 3, tanggal 2 Juli 2015, pemegang saham menyetujui untuk melakukan pembagian dividen saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 60.000, yang diambil bagian oleh Arief Harsono sebesar Rp 2.874, Rachmat Harsono sebesar Rp 804, Heyzer Harsono sebesar Rp 138, Rasid Harsono sebesar Rp 120, PT Aneka Mega Energi sebesar Rp 39.480 dan PT Samator sebesar Rp 16.584, sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebesar Rp 827.000.

Based on Notarial Deed No. 3, of Christiana Inawati, S.H., dated July 2, 2015, the stockholders approved to distribute stock dividends and increase the issued and fully paid capital stock of the Entity amounting to Rp 60,000, which is taken by Arief Harsono amounting to Rp 2,874, Rachmat Harsono amounting to Rp 804, Heyzer Harsono amounting to Rp 138, Rasid Harsono amounting to Rp 120, PT Aneka Mega Energi amounting to Rp 39,480 and PT Samator amounting to Rp 16,584, therefore the issued and fully paid capital stock become Rp 827,000.

28. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini terdiri dari:

	2016
Penerbitan saham melalui penawaran umum perdana kepada masyarakat (lihat Catatan 27)	459.996
Tambahan modal disetor	3.381
Biaya emisi efek	(32.000)
Jumlah	431.377

Pada tanggal 26 Desember 2005, Entitas melakukan penyertaan saham kepada PT Samator Gas Industri (SGI), pihak berelasi, sebanyak 10.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1 untuk setiap saham. Penyertaan tersebut merupakan 90,91% dari jumlah saham SGI. Harga pengalihan saham adalah sebesar Rp 13.381 atau sebesar Rp 1 untuk setiap saham. Selisih sebesar Rp 3.381 antara harga pengalihan dan nilai nominal saham disajikan sebagai akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", yang merupakan bagian dari ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

28. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account consists of:

	2015	
	-	Issuance of shares through initial public offering (see Note 27)
	3.381	Additional paid in capital
	-	Share issuance costs
	3.381	Total

On December 26, 2005, the Entity increased its investment in shares of PT Samator Gas Industri (SGI), related party, consist of 10,000 shares with par value Rp 1 per share. This investment represents of 90.91% from SGI total share. The price of share transfer amounting to Rp 13,381 or amounted to Rp 1 per share. The difference between the transfer price and the par value amounted to Rp 3,381 recorded as account "Difference Arising from Restructuring Transactions of Entity under Common Control", which is part of the equity in consolidated statements of financial position.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

29. SELISIH KURS DARI TAMBAHAN MODAL DISETOR

Selisih kurs dari tambahan modal disetor merupakan selisih antara nilai tukar Rupiah dan Dolar Amerika Serikat yang tertera pada Anggaran Dasar Entitas dan nilai tukar yang terjadi pada saat modal disetor. Rincian selisih kurs dari tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai per Lembar Saham (setara dengan)/ Par value per share (equivalent as)	Jumlah Modal Disetor Penuh (lembar)/ Number of Shares Fully Paid (share)	Jumlah/ Amount	Stockholders
Nilai setoran modal	2.408	12.500	30.100	Capital value contribution
Nilai nominal saham	1.000	12.500	12.500	Par value of share
Selisih kurs dari tambahan modal disetor	1.408	12.500	17.600	Differences in foreign exchange from additional paid-in capital

29. DIFFERENCES IN FOREIGN EXCHANGE FROM ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Differences in foreign exchange from additional paid-in capital is differences between Rupiah exchange value and United States Dollar which is stated on Article of Association of the Entity and exchange value in fully paid capital. The details of differences in foreign exchange from additional paid-in capital are as follows:

30. SALDO LABA

	2016	2015	
Saldo awal	11.398	199.138	Beginning balance
Dividen saham	-	(230.000)	Stock dividends
Laba komprehensif tahun berjalan	54.890	42.260	Comprehensive income for the year
Saldo akhir	66.288	11.398	Ending Balance

30. RETAINED EARNINGS

31. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	2016	2015	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that will not be reclassified profit or loss
Surplus revaluasi	665.871	662.764	Revaluation surplus
Kerugian aktuarial	(17.606)	(22.857)	Actuarial losses
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(162.066)	(159.977)	Income tax related to items not to be reclassified to profit or loss
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	486.199	479.930	Other comprehensive income for the year – net of tax

31. OTHER EQUITY COMPONENT

32. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Akun kepentingan nonpengendali terdiri dari:

	2016	2015	
PT Samator Gas Industri	192.775	173.777	PT Samator Gas Industri
PT Ruci Gas	33.271	31.684	PT Ruci Gas
Jumlah	226.046	205.461	Total

32. NON-CONTROLLING INTERESTS

Non-controlling interests account consists of:

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali:

Total profit attributable to non-controlling interests:

	2016	2015	
PT Samator Gas Industri	9.998	62.863	PT Samator Gas Industri
PT Ruci Gas	1.587	1.426	PT Ruci Gas
Jumlah	11.585	64.289	Total

33. PENJUALAN BERSIH

33. NET SALES

Rincian penjualan bersih terdiri dari:

The details of net sales are as follows:

	2016	2015	
Produk gas	1.490.983	1.309.323	Gas product
Jasa dan peralatan	160.153	117.118	Equipment and service
Jumlah	1.651.136	1.426.441	Total

Rincian penjualan berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of sales based on customers are as follows:

	2016	2015	
Pihak ketiga	1.532.324	1.259.875	Third parties
Pihak berelasi (lihat Catatan 41)			Related parties (see Note 41)
PT Samator	65.438	104.330	PT Samator
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	24.931	2.768	PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia
PT Aneka Mega Energi	8.770	36.939	PT Aneka Mega Energi
PT Sandana	3.878	7.889	PT Sandana
PT Sandana Istana Multigas	3.899	1.949	PT Sandana Istana Multigas
PT Sandana Mulia Gas	2.942	3.371	PT Sandana Mulia Gas
PT Synox Airgas	2.736	3.257	PT Synox Airgas
PT Sandana Multigas	2.112	4.149	PT Sandana Multigas
PT Samator Tomoe	2.317	1.703	PT Samator Tomoe
PT Samator Wasegas	1.456	-	PT Samator Wasegas
PT Samator Intiperoksida	333	211	PT Samator Intiperoksida
Sub-jumlah	118.812	166.566	Sub-total
Jumlah	1.651.136	1.426.441	Total

Tidak terdapat penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Seluruh penjualan merupakan penjualan kepada pelanggan domestik, sehingga Entitas dan Entitas Anak tidak melaporkan informasi segmen geografis secara terpisah.

Penjualan produk gas Entitas dan Entitas Anak adalah sebesar 90% dan 92% dari penjualan bersih masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

There are no sales which exceed 10% of total net sales for the years ended December 31, 2016 and 2015. All sales represent the sales to domestic customers, therefore, the Entity and Subsidiaries did not disclose geographical segment information separately.

The Entity and Subsidiaries sold gas product at 90% and 92% of net sales for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan terdiri dari:

	2016	2015
Pemakaian bahan baku	99.681	110.108
Tenaga kerja langsung	40.009	29.286
Beban pabrikasi	557.982	548.277
Beban pokok produksi	697.672	687.671
Persediaan barang jadi dan barang dagangan		
Awal tahun	83.961	72.321
Pembelian – bersih	154.989	71.754
Akhir tahun	(117.570)	(83.961)
Instalasi	68.521	58.315
Beban Pokok Penjualan	887.573	806.100

Rincian pembelian dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2016	2015
PT Samator	121.325	49.020
PT Sandana	16.720	1.137
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	4.760	-
PT Samator Intiperoksida	4.221	796
PT Samator Tomoe	1.945	-
PT Aneka Mega Energi	1.669	1.153
PT Synox Airgas	916	6
PT Sandana Multigas	288	5
PT Sandana Istana Multigas	108	-
Jumlah	151.952	52.117

Pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pembelian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah PT Samator dan PT Sandana dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah PT Samator.

Beban pokok penjualan untuk produk gas masing-masing 92% dan 93% dari beban pokok penjualan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

34. COST OF GOODS SOLD

The details of cost of goods sold are as follows:

Raw materials used
Direct labor
Manufacturing overhead
Total manufacturing costs
Finished goods and merchandise inventory
At beginning of year
Purchases – net
At end of year
Installation
Cost of Goods Sold

The details of purchases from related parties are as follows:

PT Samator
PT Sandana
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia
PT Samator Intiperoksida
PT Samator Tomoe
PT Aneka Mega Energi
PT Synox Airgas
PT Sandana Multigas
PT Sandana Istana Multigas
Total

Purchases to suppliers which exceed 10% of total purchases for the years ended ended December 31, 2016 were from PT Samator and PT Sandana and purchases for the year ended December 31, 2015 were from PT Samator.

The total cost of goods sold for gas product amounted to 92% and 93% of cost of goods sold for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively.

35. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Rincian pendapatan lain-lain terdiri dari:

	2016	2015
Penghasilan bunga	11.718	5.656
Laba selisih kurs – bersih	10.442	2.682
Amortisasi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	2.296	495
Laba penjualan aset tetap (lihat Catatan 14)	1.411	27.909
Lain-lain	2.424	1.751
Jumlah	28.291	38.493

35. OTHER INCOME

The details of other income are as follows:

Interest income
Gain on foreign exchange – net
Amortization of deferred gain on sale and leaseback transaction of assets under finance lease
Gain on disposal of property, plant and equipment (see Note 14)
Miscellaneous
Total

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. BEBAN PENJUALAN

Rincian beban penjualan terdiri dari:

	2016	2015
Distribusi	69.284	78.417
Penyusutan (lihat Catatan 14)	56.117	45.520
Gaji dan tunjangan	55.211	38.668
Perbaikan dan pemeliharaan	18.401	18.896
Administrasi	16.421	16.941
Perjalanan dinas	5.654	5.292
Listrik dan energi	934	889
Lain-lain	15.585	13.031
Jumlah	237.607	217.654

36. SELLING EXPENSE

The details of selling expenses are as follows:

78.417	<i>Distribution</i>
45.520	<i>Depreciation (see Note 14)</i>
38.668	<i>Salaries and wages</i>
18.896	<i>Repairs and maintenance</i>
16.941	<i>Administrative</i>
5.292	<i>Travelling expenses</i>
889	<i>Electricity and energy</i>
13.031	<i>Miscellaneous</i>
217.654	Total

37. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi terdiri dari:

	2016	2015
Gaji dan tunjangan	83.557	76.666
Administrasi	45.353	26.815
Penyusutan (lihat Catatan 14)	12.190	8.384
Telepon, listrik dan air	7.168	7.283
Imbalan kerja (lihat Catatan 25)	6.984	6.067
Perbaikan dan pemeliharaan	4.314	4.329
Lain-lain	24.932	34.764
Jumlah	184.498	164.308

37. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of general and administrative expenses are as follows:

76.666	<i>Salaries and wages</i>
26.815	<i>Administrative</i>
8.384	<i>Depreciation (see Note 14)</i>
7.283	<i>Telephone, electricity and water</i>
6.067	<i>Employee benefits (see Note 25)</i>
4.329	<i>Repairs and maintenance</i>
34.764	<i>Miscellaneous</i>
164.308	Total

38. BEBAN KEUANGAN

Akun ini merupakan pembebanan bunga yang berasal dari:

	2016	2015
Utang bank	215.560	139.781
Utang obligasi	40.305	40.219
Utang sewa pembiayaan	4.330	2.974
Utang lembaga keuangan	548	679
Lain-lain	18.778	21.695
Jumlah	279.521	205.348

38. FINANCIAL EXPENSES

This account represents interest expense arising from:

139.781	<i>Bank loans</i>
40.219	<i>Bonds payable</i>
2.974	<i>Obligations under finance lease</i>
679	<i>Financial institutions loans</i>
21.695	<i>Miscellaneous</i>
205.348	Total

Termasuk dalam beban bunga atas utang bank adalah amortisasi biaya transaksi terkait langsung dengan perpanjangan fasilitas utang bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 3.056 dan Rp 3.798 (lihat Catatan 21).

Included in interest expense on bank loan is the amortization of transaction cost related to the rolled over of bank loan facilities for the years ended December 31, 2016 and 2015 amounting to Rp 3,056 and Rp 3,798, respectively (see Note 21).

Termasuk dalam beban bunga atas utang obligasi adalah amortisasi atas beban emisi ditangguhkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 905 dan Rp 818 (lihat Catatan 24).

Included in the interest expense on bonds payable is the amortization of deferred issuance cost for the years ended December 31, 2016 and 2015 amounting to Rp 905 and Rp 818, respectively (see Note 24).

Termasuk dalam beban lain-lain adalah beban bagi hasil atas dana *syirkah* temporer untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 17.786 dan Rp 19.234 (lihat Catatan 26).

Included in miscellaneous expense is the revenue sharing of temporary *syirkah* fund for the years ended December 2016 and 2015 amounting to Rp 17,786 and Rp 19,234 (lihat Catatan 26).

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

39. BEBAN LAIN-LAIN

Rincian beban lain-lain terdiri dari:

	2016
Beban pajak	1.459
Lain-lain	854
Jumlah	2.313

39. OTHER EXPENSES

The details of other expenses are as follows:

	2015	
	895	Tax expenses
	313	Miscellaneous
Jumlah	1.208	Total

40. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Rincian penghasilan komprehensif lainnya terdiri dari:

	2016
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:	
Surplus revaluasi	3.886
Keuntungan (kerugian) aktuarial	7.390
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(2.819)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	8.457

40. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

The details of other comprehensive income are as follows:

	2015	
	742.336	ITEMS NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
	(9.407)	Revaluation surplus
	(183.232)	Actuarial gain (losses)
		Income tax related to items not to be reclassified to profit or loss
		Other Comprehensive Income For The Year-Net of Tax
	549.697	

**41. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK-PIHAK BERELASI**

Entitas dan Entitas Anak, dalam kegiatan usahanya, melakukan transaksi usaha dengan pihak-pihak berelasi. Seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan tingkat harga dan persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**41. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES**

The Entity and Subsidiaries, in the ordinary course of business, have transactions with related parties. All significant transactions with related parties, whether or not conducted under terms and conditions similar to those with third parties are as follows:

The nature of relationship dan transaction with related parties are as follows:

No	Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Sifat Transaksi/ Nature of Transactions
1	PT Aneka Mega Energi	Pemegang saham Entitas Stockholders of the Entity	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari penjualan aset tetap, uang muka dari pembelian aset tetap, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi keuangan. Trade receivables from sales, other receivables from disposal of property, plant and equipments transactions, advance payments from purchasing of property, plant and equipments transaction, trade payables from purchasing, other payable from financial transactions.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No	Pihak-pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan/ <i>Nature of Relationship</i>	Sifat Transaksi/ <i>Nature of Transactions</i>
2	PT Sandana Mulia Gas	Manajemen sama <i>Same management</i>	Piutang usaha dari penjualan, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi keuangan. <i>Trade receivables from sales, trade payables from purchasing, other payables from financial transactions.</i>
3	PT Samator	Pemegang saham Entitas <i>Stockholders of the Entity</i>	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari beban-beban operasional yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Entitas, biaya dibayar dimuka dari sewa aset tetap dan transaksi keuangan, uang muka dari transaksi pembelian aset tetap dan persediaan barang dagangan, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi pembelian aset tetap. <i>Trade receivables from sales, other receivable from operating expenses that paid in advance by the Entity, prepaid expenses from rent of the property, plant and equipments, and financial transaction, advance payments from purchasing of property, plant and equipments transactions and finished good inventory, trade payables from purchasing, other payables from purchasing of property, plant and equipment transactions.</i>
4	PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	Manajemen sama <i>Same management</i>	Piutang usaha dari penjualan, utang usaha dari pembelian. <i>Trade receivables from sales, trade payables from purchasing.</i>
5	PT Synox Airgas	Manajemen sama <i>Same management</i>	Piutang usaha dari penjualan, utang usaha dari pembelian. <i>Trade receivables from sales, trade payables from purchasing.</i>
6	PT Sandana	Pemegang saham dan manajemen sama <i>Same stockholders and management</i>	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari beban-beban operasional yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Entitas, uang muka dari jasa instalasi, utang usaha dari pembelian. <i>Trade receivables from sales, other receivable from operating expenses that paid in advance by the Entity, advance payments from installation service, trade payables from purchasing</i>
7	PT Sandana Multigas	Pemegang saham dan manajemen sama <i>Same stockholders and management</i>	Piutang usaha dari penjualan, utang usaha dari pembelian. <i>Trade receivables from sales, trade payables from purchasing.</i>
8	PT Sandana Istana Multigas	Manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, utang usaha dari pembelian.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No	Pihak-pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan/ <i>Nature of Relationship</i>	Sifat Transaksi/ <i>Nature of Transactions</i>
		<i>Same management</i>	<i>Trade receivables from sales, trade payables from purchasing</i>
9	PT Samator Tomoe	Pemegang saham dan manajemen sama <i>Same stockholders and management</i>	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, utang usaha dari pembelian, <i>Trade receivables from sales, other receivables from financial transactions, trade payables from purchasing.</i>
10	PT Samator Wase Gas	Pemegang saham dan manajemen sama <i>Same stockholders and management</i>	Piutang usaha dari penjualan. <i>Trade receivables from sales,</i>
11	PT Samator Intiperoksida	Manajemen sama <i>Same management</i>	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, utang usaha dari pembelian. <i>Trade receivables from sales, other receivables from financial transactions, trade payables from purchasing.</i>
12	PT Samator Land	Pemegang saham dan manajemen sama <i>Same stockholders and management</i>	Piutang lain-lain dari beban-beban operasional yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Entitas dan transaksi keuangan, biaya dibayar dimuka dari sewa aset tetap, uang muka dari pembelian aset tetap, utang usaha dari pembelian. <i>Other receivable from operating expenses that paid in advance by the Entity and financial transaction, prepaid expenses from rent of the property, plant and equipments, advance payments from purchasing of property, plant and equipments, trade payables from purchasing.</i>
13	PT Paladium Energi Industri	Pemegang saham PT Samator Gas Industri, Entitas Anak <i>Stockholders of PT Samator Gas Industri, Subsidiary</i>	Piutang lain-lain dari beban-beban operasional yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Entitas, utang usaha dari pembelian. <i>Other receivable from operating expenses that paid in advance by the Entity, trade payables from purchasing.</i>
14	Raja Kami Maruli Tua Siahaan	Pemegang saham PT Ruci Gas, Entitas Anak <i>Stockholders of PT Samator Gas Industri, Subsidiary</i>	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan. <i>Other receivables from financial transactions.</i>
15	Arief Harsono	Pemegang saham Entitas <i>Stockholders of the Entity</i>	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan, biaya dibayar dimuka dari sewa aset tetap. <i>Other receivables from financial transactions, prepaid expenses from rent of the property, plant and equipments.</i>

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No	Pihak-pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan/ <i>Nature of Relationship</i>	Sifat Transaksi/ <i>Nature of Transactions</i>
16	Rachmat Harsono	Pemegang saham Entitas <i>Stockholders of the Entity</i>	Biaya dibayar dimuka dari sewa aset tetap. <i>Prepaid expenses from rent of the property, plant and equipments.</i>
17	I Gusti Ngurah Erwin Ananta Wijaya	Pemegang saham PT Samabaya Mandala, Entitas Anak <i>Stockholders of PT Samabaya Mandala, Subsidiary</i>	Biaya dibayar dimuka dari sewa aset tetap. <i>Prepaid expenses from rent of the property, plant and equipments.</i>
18	PT Krakatau Samator	Entitas Asosiasi <i>Associate</i>	Utang lain-lain dari transaksi keuangan. <i>Other payables from financial transactions.</i>
19	PT Patriot Aprilia Parulian	Pemegang saham PT Ruci Gas, Entitas Anak <i>Stockholders of PT Ruci Gas, Subsidiary</i>	Utang pihak berelasi dari transaksi keuangan. <i>Due to related party from financial transactions.</i>
20	PT Satyadhika Bakti	Manajemen sama <i>Same management</i>	Utang lain-lain dari transaksi anjak piutang, utang sewa pembiayaan. <i>Other payable from factoring transactions, obligation under financial lease.</i>

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Balances and transactions with related parties are as follows:

a. Piutang usaha

a. Trade receivables

	2016	*)	2015	*)	
PT Aneka Mega Energi	20.482	0,35	22.971	0,46	PT Aneka Mega Energi
PT Samator	10.777	0,18	-	-	PT Samator
PT Sandana Mulia Gas	10.248	0,18	7.156	0,15	PT Sandana Mulia Gas
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	5.589	0,10	-	-	PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia
PT Sandana Istana Multigas	1.502	0,03	371	0,01	PT Sandana Istana Multigas
PT Sandana	1.294	0,02	-	-	PT Sandana
PT Synox Airgas	1.102	0,02	689	0,01	PT Synox Airgas
PT Samator Tomoe	776	0,01	-	-	PT Samator Tomoe
PT Samator Wase Gas	720	0,01	-	-	PT Samator Wase Gas
PT Sandana Multigas	292	0,00	1.600	0,03	PT Sandana Multigas
PT Samator Intiperoksida	82	0,00	-	-	PT Samator Intiperoksida
Jumlah	52.864	0,90	32.787	0,66	Total

*) Persentase terhadap jumlah aset

**) Percentage of total assets*

b. Piutang lain-lain

b. Other receivables

	2016	*)	2015	*)	
PT Samator	98.489	1,68	52.484	1,06	PT Samator
PT Samator Land	52.566	0,90	2.458	0,05	PT Samator Land
Raja Kami Maruli Tua Siahaan	2.650	0,05	-	-	Raja Kami Maruli Tua Siahaan
PT Paladium Energi Industri	2.343	0,04	10.678	0,22	PT Paladium Energi Industri
I Gusti Ngurah Erwin Anantawijaya	2.120	0,04	-	-	I Gusti Ngurah Erwin Anantawijaya
Arief Harsono	400	0,01	14.500	0,29	Arief Harsono
PT Sandana	122	0,00	2.671	0,05	PT Sandana

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	% ^{*)}	2015	% ^{*)}	
PT Samator Tomoe	99	0,00	-	-	PT Samator Tomoe
PT Aneka Mega Energi	4	0,00	3.042	0,06	PT Aneka Mega Energi
PT Samator Intiperoksida	4	0,00	-	-	PT Samator Intiperoksida
Jumlah	158.797	2,72	85.833	1,73	Total

*) Persentase terhadap jumlah aset

*) Percentage of total assets

c. Uang muka – pihak berelasi

c. Advance payments – related parties

	2016	% ^{*)}	2015	% ^{*)}	
PT Samator	97.801	1,67	155.188	3,13	PT Samator
PT Samator Land	48.950	0,84	33.994	0,69	PT Samator Land
PT Aneka Mega Energi	14.498	0,25	1.492	0,03	PT Aneka Mega Energi
Arief Harsono	-	-	761	0,02	Arief Harsono
Jumlah	161.249	2,76	191.435	3,87	Total

*) Persentase terhadap jumlah aset

*) Percentage of total assets

d. Utang usaha

d. Trade payables

	2016	% ^{*)}	2015	% ^{*)}	
PT Samator	9.590	0,32	35.246	1,15	PT Samator
PT Sandana	5.454	0,18	3.554	0,12	PT Sandana
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	1.102	0,04	411	0,01	PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia
PT Aneka Mega Energi	594	0,02	-	-	PT Aneka Mega Energi
PT Synox Airgas	396	0,01	-	-	PT Synox Airgas
PT Samator Land	125	0,00	2.620	0,09	PT Samator Land
PT Samator Intiperoksida	119	0,00	190	0,01	PT Samator Intiperoksida
PT Sandana Istana Multigas	60	0,00	-	-	PT Sandana Istana Multigas
PT Samator Tomoe	50	0,00	48	0,00	PT Samator Tomoe
PT Sandana Multigas	7	0,00	-	-	PT Sandana Multigas
PT Sandana Mulia Gas	2	0,00	-	-	PT Sandana Mulia Gas
PT Paladium Energi Industri	-	-	695	0,02	PT Paladium Energi Industri
Jumlah	17.499	0,57	42.764	1,40	Total

*) Persentase terhadap jumlah liabilitas

*) Percentage of total liabilities

e. Utang lain-lain

e. Other payables

	2016	% ^{*)}	2015	% ^{*)}	
PT Krakatau Samator	20.900	0,70	21.400	0,70	PT Krakatau Samator
PT Satyadhika Bakti	12.155	0,41	-	-	PT Satyadhika Bakti
PT Sandana Mulia Gas	1.853	0,06	-	-	PT Sandana Mulia Gas
PT Aneka Mega Energi	1.492	0,05	7.000	0,23	PT Aneka Mega Energi
PT Samator	414	0,01	-	-	PT Samator
PT Samator Land	93	0,00	-	-	PT Samator Land
PT Patriot Aprilia Parulian	-	-	6.500	0,21	PT Patriot Aprilia Parulian
Jumlah	36.907	1,23	34.900	1,14	Total

*) Persentase terhadap jumlah liabilitas

*) Percentage of total liabilities

f. Utang pihak berelasi

f. Due to related parties

	2016	% ^{*)}	2015	% ^{*)}	
PT Patriot Aprilia Parulian	7.500	0,25	11.500	0,37	PT Patriot Aprilia Parulian
Arief Harsono	-	-	1.740	0,06	Arief Harsono
Jumlah	7.500	0,25	13.240	0,43	Sub-total

*) Persentase terhadap jumlah liabilitas

*) Percentage of total liabilities

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

g. Utang sewa pembiayaan

Entitas dan Entitas Anak, mengadakan perjanjian aset pembiayaan dengan PT Satyadhika Bakti untuk pembelian kendaraan. Saldo utang yang timbul sehubungan dengan transaksi tersebut pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 0,05% dan 0,08% dari jumlah liabilitas konsolidasi dan disajikan sebagai bagian dari akun "Utang Sewa Pembiayaan" dalam laporan posisi keuangan konsolidasi (lihat Catatan 22).

g. Obligation under finance lease

The Entity and Subsidiaries, entered into a financing lease agreement with PT Satyadhika Bakti for the purchase of vehicles. The related outstanding payables as of December 31, 2016 and 2015 amounted to 0.05% and 0.08%, respectively, from total consolidated liabilities and presented as "Obligations Under Financial Leases" in the consolidated statements of financial position (see Note 22).

h. Penjualan bersih

	2016	% ^{*)}	2015	% ^{*)}
PT Samator	65.438	3,96	104.330	7,31
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	24.931	1,51	2.768	0,19
PT Aneka Mega Energi	8.770	0,53	36.939	2,59
PT Sandana	3.878	0,23	7.889	0,55
PT Sandana Istana Multigas	3.899	0,24	1.949	0,14
PT Sandana Mulia Gas	2.942	0,18	3.371	0,24
PT Synox Airgas	2.736	0,17	3.257	0,23
PT Sandana Multigas	2.112	0,13	4.149	0,29
PT Samator Tomoe	2.317	0,14	1.703	0,12
PT Samator Wasegas	1.456	0,09	-	-
PT Samator Intiperoksida	333	0,02	211	0,01
Jumlah	118.812	7,20	166.566	11,67

h. Net sales

PT Samator
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia
PT Aneka Mega Energi
PT Sandana
PT Sandana Istana Multigas
PT Sandana Mulia Gas
PT Synox Airgas
PT Sandana Multigas
PT Samator Tomoe
PT Samator Wasegas
PT Samator Intiperoksida
Total

*) Persentase terhadap jumlah penjualan bersih

*) Percentage of total net sales

i. Pembelian – bersih

	2016	% ^{*)}	2015	% ^{*)}
PT Samator	121.325	78,28	49.020	26,95
PT Sandana	16.720	10,79	1.137	0,63
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	4.760	3,07	-	-
PT Samator Intiperoksida	4.221	2,72	796	0,44
PT Samator Tomoe	1.945	1,25	-	-
PT Aneka Mega Energi	1.669	1,08	1.153	0,64
PT Synox Airgas	916	0,59	6	0,00
PT Samator Wasegas	-	-	-	-
PT Sandana Multigas	288	0,19	5	0,00
PT Sandana Istana Multigas	108	0,07	-	-
Jumlah	151.952	98,04	52.117	28,66

i. Purchase - net

PT Samator
PT Sandana
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia
PT Samator Intiperoksida
PT Samator Tomoe
PT Aneka Mega Energi
PT Synox Airgas
PT Samator Wasegas
PT Sandana Multigas
PT Sandana Istana Multigas
Total

*) Persentase terhadap jumlah pembelian

*) Percentage of total purchases

j. Gaji dan kompensasi kepada dewan komisaris dan direksi

Gaji dan manfaat kesejahteraan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Entitas sebesar Rp 7.909 dan Rp 7.414 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

j. Salaries and compensation to the commissioners and directors

The salaries and other compensation benefits of the Entity's Board of Commissioners and Directors approximately amounted to Rp 7,909 dan Rp 7,414 for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively.

42. PERPAJAKAN

42. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

Akun ini merupakan pajak dibayar di muka atas pajak pertambahan nilai masing-masing sebesar Rp 420 dan Rp 16.665 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

a. Prepaid tax

This account represents prepaid tax on value added taxes amounting to Rp 420 dan Rp 16,665 respectively, as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

b. Utang pajak

Akun ini terdiri dari:

	2016	2015	
Pajak Penghasilan			<i>Income Taxes</i>
Pasal 4 (2)	1.209	360	<i>Article 4 (2)</i>
Pasal 21	1.950	843	<i>Article 21</i>
Pasal 23	396	273	<i>Article 23</i>
Pasal 25	524	822	<i>Article 25</i>
Pasal 29	144	210	<i>Article 29</i>
Pajak Pertambahan Nilai	6.165	2.297	<i>Value Added Tax</i>
Jumlah	<u>10.388</u>	<u>4.805</u>	<i>Total</i>

b. Taxes payable

This account consists of:

c. Beban pajak

Taksiran beban pajak Entitas dan Entitas Anak yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut:

	2016	2015	
Tahun berjalan	(14.952)	(19.531)	<i>Current year</i>
Tangguhan	(8.676)	(2.778)	<i>Deferred</i>
Jumlah Taksiran Beban Pajak	<u>(23.628)</u>	<u>(22.309)</u>	<i>Total Provision for Tax Expense</i>

c. Tax expense

The consolidation provision for tax expense of the Entity and Subsidiaries are as follows:

d. Pajak tahun berjalan

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran beban pajak seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2016	2015	
Laba sebelum taksiran beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi	87.915	70.316	<i>Income before provision for tax expense according with consolidated statements of profit or loss and comprehensive income</i>
Laba sebelum pajak - Entitas Anak	(39.827)	(21.565)	<i>Income before provision for tax expense – Subsidiaries</i>
Laba sebelum taksiran beban pajak – Entitas	48.088	48.751	<i>Income before provision for tax expense – Entity</i>
<u>Beda tetap:</u>			<i>Permanent differences:</i>
Jamuan dan sumbangan	3.431	13.294	<i>Donation and entertainment</i>
Beban dan denda pajak	4.637	3.163	<i>Tax charges and tax penalty</i>
Laba atas penghasilan final	(1.596)	-	<i>Gain on final revenue</i>
Penghasilan bunga	(3.532)	(5.402)	<i>Interest income</i>
Lain-lain	(150)	-	<i>Others</i>
Sub-jumlah	<u>2.790</u>	<u>11.055</u>	<i>Sub-total</i>
<u>Beda waktu:</u>			<i>Temporary differences:</i>
Liabilitas manfaat karyawan	2.409	796	<i>Employee benefits liabilities</i>
Penyusutan	(28.454)	(21.029)	<i>Depreciation</i>
Sub-jumlah	<u>(26.045)</u>	<u>(20.233)</u>	<i>Sub-total</i>
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>24.833</u>	<u>39.573</u>	<i>Estimated taxable income</i>

d. Current tax

Reconciliation between income before provision for tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with the estimated taxable income are as follows:

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Perhitungan beban pajak dan utang pajak terdiri dari:

The computation of tax expense and taxes payable consist of:

	2016	2015	
Beban pajak tahun berjalan – Entitas	6.208	9.893	Current tax expense – the Entity
Dikurangi pajak dibayar di muka: Pajak penghasilan:			Less prepaid taxes: Income Taxes:
Pasal 22	3.305	4.615	Article 22
Pasal 23	1.128	1.065	Article 23
Pasal 25	1.663	4.110	Article 25
Sub-jumlah	6.096	9.790	Sub-total
Utang pajak Entitas	112	103	Taxes payable of the Entity
Utang pajak Entitas Anak	32	107	Taxes payable – Subsidiaries
Utang Pajak Akhir Tahun	144	210	Current Taxes Payable

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Entitas dan Entitas Anak melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Under the taxation laws in Indonesia, the Entity and Subsidiaries submit the annual tax return on the basis of *self-assessment*. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations under the prevailing regulations.

Perhitungan beban pajak dan utang pajak diatas sesuai dengan (SPT) pajak penghasilan yang dilaporkan kepada kantor pajak.

The calculation of tax expense and taxes payable above conformed with the Annual Income Tax Return (SPT) that have been filled to the tax office.

Selama tahun 2016, Entitas menerima surat ketetapan pajak dari Direktorat Jendral Pajak, sebagai berikut:

During 2016, the Entity has received tax assessment letter from Directorate General of Tax, as follows:

Entitas

Entity

Pada tanggal 29 Maret 2016, Entitas menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 masa Januari hingga April 2015 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 0,5.

On March 29, 2016, the Entity has received tax assessment letter (STP) issued by tax office for income tax article 21 for period December 2010 with payment amounted to Rp 0,5.

Pada tanggal 6 April 2016, Entitas menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 masa Desember 2014 hingga Maret 2015 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 2.

On April 6, 2016, the Entity has received tax assessment letter (STP) issued by tax office for income tax article 21 for period December 2014 until March 2015 with payment amounted to Rp 2.

Pada tanggal 26 Oktober 2016, Entitas menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 masa Juni 2016 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 0,1.

On October 6, 2016, the Entity has received tax assessment letter (STP) issued by tax office for income tax article 21 for period June 2016 with payment amounted to Rp 0,1.

Pada tanggal 26 Oktober 2016, Entitas menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk pajak penghasilan pasal 23 masa Juni 2016 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 0,1.

On October 26, 2016, the Entity has received tax assessment letter (STP) issued by tax office for income tax article 23 for period June 2016 with payment amounted to Rp 0,1.

Pada tanggal 28 Oktober 2016, Entitas menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 masa Januari 2014 hingga Desember 2015 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 0,9.

On October 26, 2016, the Entity has received tax assessment letter (STP) issued by tax office for income tax article 21 for period January 2014 until Desember 2015 with payment amounted to Rp 0,9.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

SGI, Entitas Anak

Pada tahun 2016, Entitas menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 masa Desember 2010 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 0,1.

Pada tahun 2016, Entitas menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 masa Desember 2011 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 0,1.

Pada tahun 2016, Entitas menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 masa Desember 2012 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 0,2.

Pada tahun 2016, Entitas menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 masa Desember 2014 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 0,3.

Pada tahun 2016, Entitas menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 masa Januari sampai Desember 2015 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 33.

Pada tahun 2016, Entitas menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 masa Januari sampai Februari 2016 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 0,3.

Pada tahun 2016, Entitas menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk pajak penghasilan final masa Februari 2016 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 0,4.

Pada tahun 2016, Entitas menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk pajak pertambahan nilai masa Februari 2015 dan Maret 2016 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 15.

SM, Entitas Anak

Pada tanggal 26 September 2016, Entitas menerima surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh KPP Madya Denpasar untuk pajak pertambahan nilai masa Maret dan November tahun 2015 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 2.

Pada tanggal 26 September 2016, Entitas menerima surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh KPP Madya Denpasar untuk pajak penghasilan final masa Februari dan Desember tahun 2015 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 3.

Pada tanggal 25 November 2016, Entitas menerima surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh KPP Madya Denpasar untuk pajak penghasilan pasal 23 masa Januari, Februari dan Maret tahun 2016 dengan jumlah tagihan pajak sebesar Rp 0,16.

SGI, Subsidiary

In 2016, the Entity has received tax assessment letter (STP) issued by tax office for income tax article 21 for period December 2010 with payment amounted to Rp 0,1.

In 2016, the Entity has received tax assessment letter (STP) issued by tax office for income tax article 21 for period December 2011 with payment amounted to Rp 0,1.

In 2016, the Entity has received tax assessment letter (STP) issued by tax office for income tax article 21 for period December 2012 with payment amounted to Rp 0,2.

In 2016, the Entity has received tax assessment letter (STP) issued by tax office for income tax article 21 for period December 2014 with payment amounted to Rp 0,3.

In 2016, the Entity has received tax assessment letter (STP) issued by tax office for income tax article 21 for period January until December 2015 with payment amounted to Rp 33.

In 2016, the Entity has received tax assessment letter (STP) issued by tax office for income tax article 21 for period January until February 2016 with payment amounted to Rp 0,3.

In 2016, the Entity has received tax assessment letter (STP) issued by tax office for final tax for period January until February 2016 with payment amounted to Rp 0,4.

In 2016, the Entity has received tax assessment letter (STP) issued by tax office for value added tax for period February 2015 and March 2016 with payment amounted to Rp 15.

SM, Subsidiary

On December 26, 2016, the Entity has received tax assessment issued by tax office in Denpasar for value added taxes for period March and December Year 2015 with payment amounted to Rp 2.

On December 26, 2016, the Entity has received tax assessment issued by tax office in Denpasar for final taxes for period February and December Year 2015 with payment amounted to Rp 3.

On December 25, 2016, the Entity has received tax assessment issued by tax office in Denpasar for income taxes article 23 for period January, February and March Year 2016 with payment amounted to Rp 0.16.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

e. Pajak tangguhan

Perhitungan taksiran penghasilan (beban) pajak tangguhan – bersih adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Rugi fiskal	(704)	(968)
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	-	(19)
Penyusutan	(9.269)	(2.699)
Imbalan kerja	1.297	908
Beban Pajak Tangguhan – Bersih	(8.676)	(2.778)

e. Deferred tax

The calculation of deferred tax income (expense) – netare as follows:

Tax loss carry forward
Allowance for impairment of losses on receivable
Depreciation
Employee benefits
Total Deferred Tax Expense – Net

Pengaruh pajak atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan fiskal adalah sebagai berikut:

The tax effect of significant temporary differences between the financial and tax reporting are as follows:

	2016	2015
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:		
Rugi fiskal	-	703
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	612	612
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	126	126
Aset tetap	(35.035)	(25.765)
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	4.925	3.808
Cadangan bonus	33	33
Surplus revaluasi	(186.556)	(185.584)
Kerugian aktuarial	4.801	6.468
Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih	(211.094)	(199.599)

Deferred tax assets (liabilities):
Tax loss carry forward
Allowance for impairment of losses on receivable
Allowance for impairment losses on inventories
Property, plant and equipment
Estimated liabilities on employee benefits
Allowance for bonus
Revaluation surplus
Actuarial losses
Total Deferred Tax Liabilities - Net

Rekonsiliasi antara taksiran beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba akuntansi sebelum taksiran beban pajak dengan beban pajak yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

The reconciliation between provision for tax expense computed by applying the effective tax rate to accounting income before tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2016	2015
Laba sebelum taksiran beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi	87.915	70.316
Laba sebelum pajak - Entitas Anak	(39.827)	(21.565)
Laba sebelum taksiran beban pajak – Entitas	48.088	48.751
Tarif pajak yang berlaku	12.022	12.189
Pengaruh pajak atas beda tetap	1.581	4.114
Penghasilan bunga yang pajaknya final	(883)	(1.351)

Income before provision for tax expense according with consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Income before provision for Tax expense – Subsidiaries
Income before provision for tax expense – Entity
The effective tax rate
The tax effect on permanent differences
Interest income subjected to final tax

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
Taksiran beban pajak			<i>Provision for tax expense</i>
Entitas	12.720	14.952	<i>Entity</i>
Entitas Anak	10.908	7.357	<i>Subsidiaries</i>
Jumlah Taksiran Beban Pajak	23.628	22.309	<i>Total Provision for Tax Expense</i>

43. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pada pemilik Entitas induk dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

43. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is computed by dividing the total comprehensive income for the year attributable to owner of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year.

	2016	2015	
Laba tahun berjalan – pemilik Entitas induk	54.890	42.260	<i>Income for the year – owner of the Entity</i>
Rata-rata tertimbang jumlah saham	2.423.650.411	1.614.114.521	<i>The weighted-average number of outstanding shares</i>
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	22,6	26,2	<i>Basic earnings per share (in Rupiah full amount)</i>

44. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Rincian saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

44. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

Details of monetary assets and liabilities balance in foreign currencies are as follows:

	2016			
	Mata Uang Asing/ <i>Foreign Currencies</i>	Rupiah/ <i>Indonesian Rupiah</i>		
Aset			<i>Assets</i>	
Kas dan setara kas	USD	573.206	7.702	<i>Cash and cash equivalents</i>
	SGD	15.353	143	
Piutang usaha	USD	584.625	7.855	<i>Trade receivables</i>
	SGD	153.071	1.423	
Aset tidak lancar lainnya	USD	245.191	3.294	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah Aset			20.417	<i>Total Assets</i>
Liabilitas				<i>Liabilities</i>
Utang bank	SGD	1.000.000	9.299	<i>Bank loans</i>
Utang usaha	USD	3.084.538	41.443	<i>Trade payables</i>
	JPY	107.855.458	12.403	
	EUR	99.679	1.412	
	SGD	48.648	453	
	HKD	45.400	79	
Utang bank jangka panjang	SGD	9.681.236	90.025	<i>Long term bank loan</i>
Jumlah Liabilitas			155.114	<i>Total Liabilities</i>
Liabilitas - bersih			(134.697)	<i>Liabilities - net</i>

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2015		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Rupiah/ Indonesian Rupiah	
Aset			Assets
Kas dan setara kas	USD	731.748	Cash and cash equivalents
	SGD	2.202	
Piutang usaha	USD	738.717	Trade receivables
	SGD	318.918	
Aset tidak lancar lainnya	USD	263.691	Other non-current assets
Jumlah Aset		27.051	Total Assets
Liabilitas			Liabilities
Utang bank	USD	1.155.957	Bank loans
	SGD	1.000.000	
Utang usaha	USD	4.926.227	Trade payables
	JPY	26.860.816	
	EUR	166.894	
	SGD	211.655	
	HKD	45.400	
Utang bank jangka panjang	SGD	11.858.487	Long term bank loan
Jumlah Liabilitas		217.038	Total Liabilities
Liabilitas - bersih		(189.987)	Liabilities - net

45. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasi:

	Nilai Tercatat/ Carrying Amount		Nilai Wajar/ Fair Value	
	2016	2015	2016	2015
Aset Keuangan				
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Kas dan setara kas	390.381	181.524	390.381	181.524
Investasi jangka pendek	80.000	-	80.000	-
Piutang usaha	294.278	238.979	294.278	238.979
Piutang lain-lain	167.948	96.587	167.948	96.587
Aset tidak lancar lainnya	17.910	18.416	17.910	18.416
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>				
Investasi jangka pendek	25	25	25	25
Jumlah Aset Keuangan	950.542	535.531	950.542	535.531
Liabilitas Keuangan				
<u>Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:</u>				
Utang bank	389.026	484.130	389.026	484.130
Utang usaha	145.453	191.647	145.453	191.647
Utang lain-lain	53.677	42.531	53.677	42.531
Beban masih harus dibayar	25.785	22.872	25.785	22.872

45. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Fair value is the amount for which a financial instrument could be exchanged between knowledgeable and willing parties to conduct fair transactions, and is not a sales value due to financial difficulties or a forced liquidation. The fair value is derived from quoted prices or discounted cash flow models.

The table below shows the carrying values and fair values of the assets and financial liabilities recorded in the consolidated statements of financial position:

Financial Assets
<u>Loans and receivables</u>
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade receivables
Other receivables
Other non-current assets
<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>
Short-term investments
Total Financial Assets
Financial Liabilities
<u>Financial liabilities carried at amortized cost:</u>
Bank loans
Trade payables
Other payables
Accrued expenses

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>		Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>		
	2016	2015	2016	2015	
Jaminan pelanggan	23.705	19.808	23.705	19.808	Customer deposits
Utang jangka panjang					Long-term liabilities
Bank	1.655.483	1.617.870	1.655.483	1.617.870	Bank
Sewa pembiayaan	30.692	30.432	30.692	30.432	Finance lease
Lembaga keuangan	4.336	6.151	4.336	6.151	Financial institutions
Obligasi	389.000	388.096	389.000	388.096	Bonds
Utang pihak berelasi	7.500	13.240	7.500	13.240	Due to related parties
Jumlah Liabilitas Keuangan	2.724.657	2.816.777	2.724.657	2.816.777	Total Financial Liabilities

Taksiran nilai wajar dari kelompok instrumen keuangan pada tabel di atas ditentukan dengan menggunakan metode-metode dan asumsi-asumsi berikut:

- (i) Aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan umur jatuh tempo kurang dari satu tahun (kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, aset tidak lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar dan jaminan pelanggan). Nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut merupakan perkiraan yang masuk akal atas nilai wajar dikarenakan jangka waktu jatuh tempo yang kurang dari satu tahun.
- (ii) Nilai wajar dari utang bank, utang bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, utang lembaga keuangan, utang obligasi dan utang pihak berelasi ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar.
- (iii) Investasi jangka pendek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan yang tersedia untuk dijual, nilai wajarnya ditentukan dengan mengacu kepada harga pasar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi.

Hirarki nilai wajar

Nilai wajar yang terbaik adalah nilai yang diperoleh dari kuotasi pasar aktif. Apabila pasar suatu instrumen keuangan tidak aktif, Entitas dan Entitas Anak menetapkan nilai wajar berdasarkan teknik penilaian.

Tujuan penggunaan teknik penilaian adalah untuk menetapkan harga transaksi yang *arm's length* berdasarkan pertimbangan bisnis yang normal pada tanggal pengukuran. Teknik penilaian dapat berupa nilai transaksi yang *arm's length*; mengacu pada nilai wajar dari instrumen lain yang sejenis; metode *discounted cash flow* dengan menggunakan asumsi-asumsi berdasarkan kondisi pasar ada pada saat tanggal laporan posisi keuangan; atau menggunakan teknik valuasi yang lain. Teknik valuasi yang digunakan semaksimal mungkin diupayakan untuk menggunakan input yang diperoleh dari pasar dan meminimalkan input yang berasal dari internal Entitas dan Entitas Anak.

Berikut adalah definisi hirarki nilai wajar instrumen keuangan yang dimiliki Entitas:

- (i) Tingkat 1: harga kuotasi (yang belum disesuaikan) pada pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik

Estimated fair values of the financial instruments in the table above is determined by using the methods and the following assumptions:

- (i) *Financial assets and financial liabilities with current of maturity of less than one year (cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, other non-current assets, trade payables, other payables, accrued expenses and customer deposits). The carrying amount of financial assets and financial liabilities are reasonable estimation of fair value due to maturities of less than one year.*
- (ii) *The fair value of bank loans, long-term bank loans obligation under finance lease, financial institutions, bonds payable and due to related parties are determined by discounted cash flow using market interest rate.*
- (iii) *The fair value of short-term investment at fair value through profit or loss and available for sale, the fair value is determined by market price at the reporting date consolidated financial position.*

Fair value hierarchy

The best measurement of fair value is obtained from quoted active market. If the market of a financial instrument is not active, the Entity and Subsidiaries set a fair value based on valuation techniques.

The purpose of using valuation techniques is to set a price arm's length transaction based on normal business considerations on the measurement date. The technique can be a value arm's length transaction; refers to the fair value of other similar instruments; discounted cash flow method using assumptions based on market conditions existing at the date of statements of financial position, or using other valuation techniques. Valuation techniques are used as much as possible attempted to use the input obtained from the market and minimize input from internal of the Entity and Subsidiaries.

Here is the definition of the fair value hierarchy of financial instruments owned by the Entity:

- (i) *Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities*

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

- (ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasi yang dimaksud dalam tingkat 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misal: harga) atau tidak langsung (misal: derivasi harga)
- (iii) Tingkat 3: input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi

- (ii) Level 2: input besides quoted prices mentioned in level 1, that are observable for the assets or liabilities, either directly (e.g. prices) or indirectly (e.g. derivation prices)
- (iii) Level 3: input that has no observable market data

Tabel berikut ini menyajikan instrumen keuangan Entitas dan Entitas Anak yang diukur pada nilai wajar pada laporan posisi keuangan konsolidasi berdasarkan hirarkinya:

The following table presents the financial instruments of the Entity and Subsidiaries are measured at fair value on the consolidated statement of financial position based hierarchy:

	Level 1	Level 2	Level 3	Jumlah/ Total	
Investasi jangka pendek	25	-	-	25	Short-term investment

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam transaksi normal Entitas dan Entitas Anak, secara umum terekspos risiko keuangan sebagai berikut:

- a. Risiko pasar yang terdiri risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga.
- b. Risiko kredit.
- c. Risiko likuiditas

Catatan ini menjelaskan mengenai eksposur Entitas dan Entitas Anak terhadap masing-masing risiko di atas dan pengungkapan secara kuantitatif termasuk seluruh eksposur risiko serta merangkum kebijakan dan proses-proses yang dilakukan untuk mengukur dan mengelola risiko yang timbul, termasuk yang terkait dengan pengelolaan modal.

Direksi Entitas dan Entitas Anak bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko keuangan Entitas dan Entitas Anak dan secara keseluruhan program manajemen risiko keuangan Entitas dan Entitas Anak difokuskan pada ketidakpastian pasar keuangan dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Entitas dan Entitas Anak.

Kebijakan manajemen Entitas dan Entitas Anak mengenai risiko keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Risiko pasar
 - 1) Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Eksposur risiko nilai tukar mata uang Entitas dan Entitas Anak terutama disebabkan oleh piutang usaha, utang bank jangka pendek, utang usaha, dan utang lain-lain, yang sebagian didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Dolar Euro dan Yen Jepang. Utang bank dan utang usaha dikompensasi dengan kenaikan nilai kas dan setara kas, piutang usaha dan aset tidak lancar lainnya yang didenominasikan dalam mata uang asing. Perubahan nilai tukar telah, dan akan diperkirakan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Entitas dan Entitas Anak.

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

In a normal transactions, the Entity and Subsidiaries are generally exposed to financial risks as follows:

- a. Market risks, including currency risk, interest rate risk and price risk.
- b. Credit risk.
- c. Liquidity risk.

This note describes regarding the exposure of the Entity and Subsidiaries towards each risk and quantitative disclosure included exposure risk and summarize the policies and processes for measuring and managing the risk arise, including the capital management.

The Entity's and Subsidiaries directors are responsible for implementing risk management policies and overall financial risk management program focuses on uncertainty financial market and minimize potential losses that impact to the Entity and Subsidiaries's financial performance.

The Entity's and Subsidiaries management policies regarding financial risks are as follows:

- a. Market risks
 - 1) Foreign Exchange Risk

The exposure of currency exchange risk of Entity and Subsidiaries, is primarily generated by trade receivables, short term bank loans, trade payable, and other payables which is denominated in United States Dollar, Singapore Dollar, European Dollar and Japanese Yen. Bank loans and trade payable offset by increasing of cash and cash equivalents, trade receivables and other non-current assets denominated in foreign currencies. Foreign exchange had been, and would be expected give influence towards operation result and cash flows of the Entity and Subsidiaries.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Entitas dan Entitas Anak tidak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian porsi eksposur dalam mata uang asing, karena secara keseluruhan, sebagian besar aktivitas Entitas dan Entitas Anak dilakukan dalam mata uang Rupiah. Sebagian besar pendapatan usaha Entitas dan Entitas Anak dalam mata uang Rupiah sehingga untuk menyeimbangkan arus kas, Entitas dan Entitas Anak melakukan aktivitas pendanaan dalam mata uang yang sama.

The Entity and Subsidiaries do not take hedging activities against part of foreign currency exposure because most of the Entity's and Subsidiaries activities are done in Rupiah. Most of the Entity's and Subsidiaries revenues in Rupiah currency, therefore to equalize cash flow, the Entity and Subsidiaries financing activities are in the same currency.

Analisis Sensitivitas

Sensitivity Analysis

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura dan Yen Jepang pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan pada tabel. Analisis ini dilakukan berdasarkan varians nilai tukar mata uang asing yang dipertimbangkan dapat terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi dengan semua variabel lain adalah konstan.

Movement that may occur towards Rupiah exchange rate, as indicated in the table below against United States Dollar, Singapore Dollar and Japanese Yen at the year end that could be increased (decreased) equity or profit loss amounting in the value presented in table. The analysis conducted based on variance of foreign currency exchange rate during the consolidated statement of financial position, while the other variables are held constant.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas perubahan kurs Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura terhadap laba bersih dan ekuitas Entitas dan Entitas Anak yang dihitung dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing (lihat Catatan 44):

The following table presented sensitivity exchange rate changes of United States Dollar and Singapore Dollar on net income and equity of the Entity and Subsidiaries which are calculated based on monetary assets and liabilities balance in foreign currencies (see Note 44):

	2016	2015	
Perubahan nilai tukar (dalam USD)			<i>Changes in exchange rates (in USD)</i>
Menguat	262	532	<i>Appreciates</i>
Melemah	282	376	<i>Depreciates</i>
Sensitivitas dalam laporan laba (rugi)			<i>Sensitivity to net income (loss)</i>
Menguat	330	1.733	<i>Appreciates</i>
Melemah	(356)	(1.225)	<i>Depreciates</i>
Perubahan nilai tukar (dalam SGD)			<i>Changes in exchange rates (in SGD)</i>
Menguat	140	287	<i>Appreciates</i>
Melemah	170	174	<i>Depreciates</i>
Sensitivitas dalam laporan laba (rugi)			<i>Sensitivity to net income (loss)</i>
Menguat	92	2.748	<i>Appreciates</i>
Melemah	(112)	(1.665)	<i>Depreciates</i>

2) Risiko Tingkat Suku Bunga

2) Interest Rate Risk

Eksposur Entitas dan Entitas Anak terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari suku bunga mengambang atas utang bank dan utang bank jangka panjang. Beban bunga mengacu pada tingkat yang diterapkan untuk mata uang Rupiah berdasarkan ketentuan setiap Bank dan ketentuan obligasi, yang mana sangat bergantung kepada fluktuasi bunga pasar.

The Entity's and Subsidiaries' exposure to fluctuations in interest rates is primarily from floating interest rates on long-term bank loans. Interest expense refers to the rate applied for under the provisions of Rupiah each bank, which is highly dependent on fluctuations in market interest rates.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas dan Entitas Anak melakukan pengawasan pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Entitas dan Entitas Anak. Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Entitas dan Entitas Anak melakukan analisa pada pergerakan marjin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

The Entity and Subsidiaries are monitoring the movement of interest rate to minimize negative impact on the financial position of the Entity and Subsidiaries. The Entity and Subsidiaries analyze the movement of interest rate margin and profile of financial assets and financial liabilities maturity based on movement of interest rate schedule to measure the market risk of the interest rate movement.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, profil instrumen keuangan Entitas dan Entitas Anak yang dipengaruhi bunga adalah:

On the consolidated statements of financial position, the Entity's and Subsidiaries profile of financial instruments that are affected by the interest, as follows:

	2016	2015	
Instrumen dengan bunga tetap			Flat interest instrument
Aset keuangan	224.007	19.042	Financial assets
Liabilitas keuangan	424.026	424.679	Financial liabilities
Jumlah liabilitas – bersih	200.019	405.637	Total liabilities – net
Instrumen dengan bunga mengambang			Floating interest instrument
Aset keuangan	164.327	161.514	Financial assets
Liabilitas keuangan	2.044.509	2.102.000	Financial liabilities
Jumlah liabilitas – bersih	1.880.182	1.940.486	Total liabilities – net

Analisis Sensitivitas

Sensitivity Analysis

Tabel berikut menyajikan sensitivitas perubahan tingkat suku bunga yang mungkin terjadi, dengan variabel lain tetap konstan, terhadap laba konsolidasi bersih Entitas dan Entitas Anak selama tahun berjalan:

The table summarizes the sensitivity to interest rate changes that may occur, other variables held constant, towards the consolidated net income of the Entity and Subsidiaries during a year, as follows:

	2016	2015	
Tingkat Suku Bunga BI			Flat interest instrument
Kenaikan (penurunan) tingkat suku bunga dalam basis poin	(100)	(25)	Increase (decrease) in interest rates in basis points
Efek terhadap laba(rugi) tahun berjalan	16.773	3.363	Effects on gain (loss) for the year

Kenaikan tingkat suku bunga di atas pada akhir tahun akan mempunyai efek yang berkebalikan dengan nilai yang sama dengan penguatan tingkat suku bunga, dengan dasar variabel lain tetap konstan. Perhitungan kenaikan dan penurunan tingkat suku bunga dalam basis poin didasarkan pada kenaikan dan penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia pada tahun yang bersangkutan.

The increases of interest rates above the end of the year have reverse effect with the amount of strengthening of the interest rate, in order other variables held constant. Calculation of increase and decrease of interest rates in basis points conducted based on increase and decrease in interest rates of Bank Indonesia for the year.

3) Risiko Harga

3) Price Risk

Risiko harga adalah risiko fluktuasi atas nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan yang disebabkan perubahan harga pasar, baik yang disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Price risk is the risk of fluctuations in the fair value or cash flows of financial instruments due to changes in market prices, whether caused by factors specific to the individual instrument or factors affecting all instruments traded in the market.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Dalam menentukan harga pada perjanjian kontrak Entitas dan Entitas Anak menerapkan formulasi harga yang melibatkan variable tarif dasar listrik, Indeks Harga Konsumen (IHK) dan bahan bakar minyak (BBM) serta secara berkala melakukan peninjauan ulang apabila salah satu dari variabel tersebut mengalami perubahan.

In determining the contract price the Entity and Subsidiaries apply formulations which is involving variable of electricity tariff, Consumer Price Index (CPI) and fuel oil (BBM) and periodically conduct a review if these variable has changed.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Entitas dan Entitas Anak jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Entitas dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan.

b. Credit Risk

Credit risk represent the risk of financial loss of the Entity and Subsidiaries if any customer or other party of a financial instrument fails to meet contractual liabilities. This risk arises mainly from accounts and other receivables. The Entity and Subsidiaries manage and control credit risk from trade receivables and other receivables by monitoring the default limit period on each customer's receivables.

Eksposur atas risiko kredit

Exposure of credit risk

Nilai tercatat dari aset keuangan mencerminkan nilai eksposur kredit maksimum. Nilai eksposur kredit maksimum pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

The carrying amount of the financial asset reflects the value of the maximum credit exposure. The maximum credit exposure value on the consolidated statement of financial position, as follows:

	Nilai Tercatat/ Carrying Amount		
	2016	2015	
Pinjaman yang diberikan dan piutang			Loans and receivables
Setara kas	387.010	178.981	Cash equivalents
Investasi jangka pendek	80.000	-	Short-term investments
Piutang usaha dan piutang lain-lain	462.226	335.566	Trade and other receivables
Aset tidak lancar lainnya	1.325	1.575	Other non-current assets
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasi			Financial assets that measure on fair value in consolidated income statement
Investasi jangka pendek	25	25	Short-term investment
Jumlah	930.586	516.147	Total
Rugi Penurunan Nilai			Impairment Loss

Tabel berikut menyajikan daftar pengumuman piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi:

The following table presents a list of aging trade receivable and other receivables on the consolidated statements of financial position:

	2016		2015		
	Nilai Bruto/ Gross Value	Penurunan Nilai/ Impairment	Nilai Bruto/ Gross Value	Penurunan Nilai/ Impairment	
Kurang dari 30 hari	191.319	-	189.479	-	Less than 30 days
31 – 60 hari	68.987	-	68.434	-	31 – 60 days
61 – 90 hari	20.691	-	15.211	-	61 – 90 days
Lebih dari 90 hari	184.201	2.972	64.889	2.447	More than 90 days
Jumlah	465.198	2.972	338.013	2.447	Total

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Penurunan nilai berasal piutang usaha Entitas dan Entitas Anak yang sebagian besar terkait dengan kelompok pelanggan tertentu. Manajemen berpendapat bahwa saldo cadangan penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang. Piutang lain-lain tidak mengalami penurunan nilai.

Impairment mainly occurs in trade receivable from the Entity and Subsidiaries that are mostly related to specific customer groups. Management believes that the balance of the allowance for impairment of trade receivables is adequate to cover the losses from uncollectible accounts. Other receivables are not impaired.

Entitas dan Entitas Anak selalu melakukan monitoring kolektibilitas dan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan melakukan pembentukan cadangan dari hasil penelaahan tersebut.

The Entity and Subsidiaries monitor and review the collectibility of accounts receivable from customers periodically to prevent uncollectible receivables and perform allowance from those monitoring.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Entitas dan Entitas Anak mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Entitas dan Entitas Anak. Entitas dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo liabilitas keuangan.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk arises if the Entity and Subsidiaries are experiencing difficulty to fulfill financial liabilities in accordance with the time limit and previously agreed amount. Management liquidity risk means maintaining sufficient cash and cash equivalents in order to fulfill financial liabilities of the Entity and Subsidiaries. The Entity and Subsidiaries manage liquidity risk by monitoring forecast and actual cash flows and continuous monitoring due dates of financial liabilities.

Rincian kontraktual jatuh tempo liabilitas keuangan (tidak termasuk bunga) yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Details of the contractual maturities of financial liabilities (excluding interest) held as follows:

	2016							Jumlah/ Total	
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 sampai 2 tahun/ <i>1 up to 2 years</i>	2 sampai 3 tahun/ <i>2 up to 3 years</i>	3 sampai 4 tahun/ <i>3 up to 4 years</i>	4 sampai 5 tahun/ <i>4 up to 5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 Years</i>			
Utang bank	389.026	-	-	-	-	-	389.026	Bank loans	
Utang usaha	145.453	-	-	-	-	-	145.453	Trade payables	
Utang lain-lain	53.677	-	-	-	-	-	53.677	Other payables	
Beban masih harus dibayar	25.785	-	-	-	-	-	25.785	Accrued expenses	
Jaminan pelanggan	23.705	-	-	-	-	-	23.705	Customer deposits	
Utang pihak berelasi	7.500	-	-	-	-	-	7.500	Due to related parties	
Utang jangka panjang								Long-term liabilities	
Bank	250.088	311.984	341.336	394.751	258.435	98.889	1.655.483	Cash in banks	
Sewa pembiayaan	16.205	11.995	2.492	-	-	-	30.692	Obligations under finance lease	
Lembaga keuangan	2.225	1.617	328	136	30	-	4.336	Financial institution	
Obligasi	389.000	-	-	-	-	-	389.000	Bonds	
Jumlah	1.302.664	325.596	344.156	394.887	258.465	98.889	2.724.657	Total	
	2015								
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 sampai 2 tahun/ <i>1 up to 2 years</i>	2 sampai 3 tahun/ <i>2 up to 3 years</i>	3 sampai 4 tahun/ <i>3 up to 4 years</i>	4 sampai 5 tahun/ <i>4 up to 5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 Years</i>	Jumlah/ Total		
Utang bank	484.130	-	-	-	-	-	484.130	Bank loans	
Utang usaha	191.647	-	-	-	-	-	191.647	Trade payables	
Utang lain-lain	42.531	-	-	-	-	-	42.531	Other payables	
Beban masih harus dibayar	22.872	-	-	-	-	-	22.872	Accrued expenses	
Jaminan pelanggan	19.808	-	-	-	-	-	19.808	Customer deposits	

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2015						Jumlah/ Total	
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 sampai 2 tahun/ <i>1 up to 2 years</i>	2 sampai 3 tahun/ <i>2 up to 3 years</i>	3 sampai 4 tahun/ <i>3 up to 4 years</i>	4 sampai 5 tahun/ <i>4 up to 5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 Years</i>		
Utang pihak berelasi	-	1.740	11.500	-	-	-	13.240	<i>Due to related parties</i>
Utang jangka panjang								<i>Long-term liabilities</i>
Bank	164.413	239.671	287.903	306.221	349.210	270.452	1.617.870	<i>Banks</i>
Sewa pembiayaan	13.939	10.826	5.667	-	-	-	30.432	<i>Obligations under finance lease</i>
Lembaga keuangan	2.347	2.106	1.479	206	13	-	6.151	<i>Financial institution</i>
Obligasi	-	388.096	-	-	-	-	388.096	<i>Bonds</i>
Jumlah	941.687	642.439	306.549	306.427	349.223	270.452	2.816.777	<i>Total</i>

47. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan pengelolaan modal Entitas dan Entitas Anak adalah untuk pengamanan kemampuan Entitas dan Entitas Anak dalam melanjutkan kelangsungan usaha agar dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya serta untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimum untuk meminimalkan biaya modal.

Secara periodik, Entitas dan Entitas Anak melakukan valuasi utang untuk menentukan kemungkinan pembiayaan kembali utang yang ada dengan utang baru yang lebih efisien yang akan mengarah pada biaya utang yang lebih optimal.

Selain harus memenuhi persyaratan pinjaman, Entitas dan Entitas Anak juga harus mempertahankan struktur permodalannya pada tingkat yang tidak berisiko terhadap peringkat kreditnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity*) adalah rasio yang diwajibkan oleh kreditur untuk diawasi oleh manajemen dalam mengevaluasi struktur permodalan Entitas dan Entitas Anak serta mereview efektivitas pinjaman Entitas dan Entitas Anak.

Struktur permodalan Entitas dan Entitas Anak adalah sebagai berikut :

	2016	
	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage
Liabilitas jangka pendek	1.312.711	22%
Liabilitas jangka panjang	1.684.218	29%
Jumlah Liabilitas	2.996.929	51%

47. CAPITAL MANAGEMENT

The objectives of capital management are to secure the Entity's and Subsidiaries' ability to continue their business in order to deliver results for stockholders and benefits to other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimize the cost of capital.

Periodically, the Entity and Subsidiaries perform valuation of debt to determine the possible refinancing of existing debt with new loan that is more efficient which will lead to more optimal debt costs.

Beside the loan requirements, the Entity and Subsidiaries must maintain its capital structure at a level that there is no risk of credit rating.

Debt to equity ratio is the ratio that is required to manage by management to evaluate the capital structure of the Entity and Subsidiaries and review the effectiveness of the Entity and Subsidiaries debt.

The Entity's and Subsidiaries' capital structure are as follow:

Current liabilities
Non-current liabilities
Total Liabilities

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	2016		
	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage	
Dana <i>Syirkah</i> Temporer	89.953	2%	Temporary <i>Syirkah</i> Funds
Jumlah Ekuitas	2.760.840	47%	Total Equity
Jumlah	5.847.722	100%	Total
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	1,09		Debt to Equity Ratio
	2015		
	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage	
Liabilitas jangka pendek	954.637	19%	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	2.119.946	43%	Non-current liabilities
Jumlah Liabilitas	3.074.583	62%	Total Liabilities
Dana <i>Syirkah</i> Temporer	164.098	3%	Temporary <i>Syirkah</i> Funds
Jumlah Ekuitas	1.714.770	35%	Total Equity
Jumlah	4.953.451	100%	Total
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	1,79		Debt to Equity Ratio

Sesuai dengan persyaratan dari pihak kreditur bahwa Entitas dan Entitas Anak harus memelihara rasio utang terhadap ekuitas maksimal 2,5 kali. Entitas dan Entitas Anak telah memenuhi persyaratan rasio utang tersebut.

In accordance with the requirements of the creditors that the Entity and Subsidiaries must maintain debt to equity ratio maximum of 2.5 times. The Entity and Subsidiaries had fulfilled the requirements.

48. TRANSAKSI NON KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, terdapat beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasi yang penambahannya merupakan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas. Akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

48. NON CASH TRANSACTIONS

For the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014, the addition of several accounts in the consolidated financial statements, represents activity that does not affect cash flows. The accounts are as follows:

	2016	2015	
Reklasifikasi uang muka pembelian ke aset tetap (lihat Catatan 10, 11 dan 14)	70.996	56.217	Reclassification of purchases advance payment to property, plant and equipment (see Notes 10, 11 and 14)
Penambahan aset sewa pembiayaan melalui utang sewa pembiayaan	20.434	29.578	Acquisitions of assets under finance lease through obligation under finance lease
Penambahan aset tetap melalui utang lembaga keuangan	744	3.092	Acquisitions of property, plant and equipment through finance institution loan
Penambahan aset tetap – hak atas tanah melalui surplus revaluasi	3.886	742.336	Increase of property, plant and equipment- landrights through revaluation surplus
Penambahan modal saham melalui dividen saham	-	230.000	Additions of capitalstock through stock dividends

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

49. PERIKATAN DAN KONTINJENSI

49. COMMITMENT AND CONTINGENCIES

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Entitas

Entity

Pada tahun 2013, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

In 2013, the Entity obtained the credit facilities from Mandiri are as follows:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	Facilities
Kredit Investasi 1	Rp 189.000	13 Juni 2013/ June 13, 2013	Investment Loan 1
Kredit Investasi 2	Rp 76.000	13 Juni 2013/ June 13, 2013	Investment Loan 2
Kredit Investasi 3	Rp 69.000	24 September 2013/ September 24, 2013	Investment Loan 3

Fasilitas kredit investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan Air Separation Plant (ASP) dan mempunyai jangka waktu pinjaman selama 96 bulan termasuk grace period selama 30 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016, 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

These investment credit facility are used to finance the construction of Air Separation Plant (ASP) and have a term of 96 months including grace period of 30 months, and bears annual interest rate at 9.5% as of December 31, 2016, 11% per annum as of December 31, 2015 and 2014.

Pada tanggal 19 Agustus 2014, Entitas dan SGI, Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 30.000 yang ditujukan untuk pembiayaan instalasi gas medis oleh Rumah Sakit rekanan Entitas dan SGI, Entitas Anak. Fasilitas kredit ini mempunyai jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dan dibebani bunga efektif sebesar 11% per tahun.

On August 19, 2014, the Entity and SGI, Subsidiary obtained investment credit facility and working capital facility from Mandiri with a maximum amount of Rp 30,000, which is used to finance the construction of medical gas installation by hospital which is an associate of the Entity and SGI, Subsidiary. This credit facility has a term of 60 (sixty) months and bears annual interest rate at 11% per annum.

Pada tanggal 26 September 2014, Entitas dan SGI, Entitas Anak, memperoleh perubahan atas fasilitas ini, yaitu jumlah maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp 250.000.

On September 26, 2014, the Entity and SGI, Subsidiary obtained additional limit from this facility, with the maximum limit amounting to Rp 250,000.

Pada tanggal 21 Desember 2015, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

On December 21, 2015, the Entity obtained investment credit facilities from Mandiri which consist of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	Facilities
Kredit Investasi 5	Rp 14.000	84 bulan/ 84 months	Investment Loan 5
Kredit Investasi 6	Rp 48.000	84 bulan/ 84 months	Investment Loan 6
KMK-Aflopand	Rp 17.000	72 bulan (grace period 18 bulan)/ 72 months (grace period 18 months)	KMK-Aflopand

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan filling station di Dumai dan pembelian mesin plant CO₂ serta pembiayaan saran distribusi di Cilamaya. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

These credit facilities are used to finance the construction of filling station in Dumai and purchase CO₂ plant machine and distribution facility financing in Cilamaya. This facility bears annual interest rate at 9.5% as of December 31, 2016 and 11% per annum as of December 31, 2015.

Pada tanggal 24 Juni 2016, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi 7 dari Mandiri dengan batas maksimum sebesar Rp 89.500. Fasilitas kredit investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan Air Separation Plant (ASP) dan mempunyai jangka waktu pinjaman selama 60 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

On June 24, 2016, the Entity obtained investment credit facilities 7 from Mandiri with maximum limit amounting to Rp 89,500. These investment credit facility are used to finance the construction of Air Separation Plant (ASP) and have a term of 60 months and bears annual interest rate at 9.5% as of December 31, 2016.

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

SGI, Entitas Anak

Pada tanggal 9 September 2009, SGI, Entitas Anak, memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit
Kredit Investasi 1	Rp 2.982
Kredit Investasi 2	Rp 20.500
Kredit Investasi 3	Rp 13.500
Kredit Investasi 4	Rp 13.100
Kredit Investasi 5	Rp 16.000

Fasilitas kredit investasi tersebut digunakan untuk mengambil alih saldo utang KI SGI, Entitas Anak, dari BCA, pembiayaan Air Separation Plant (ASP), Gas Plant, filling station dan botol/ peralatan storage tank dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2014.

Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 57 bulan. Pada tahun 2014, SGI, Entitas Anak telah melunasi fasilitas ini.

SGI, Entitas Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date
Kredit Investasi 6	Rp 129.756	7 Juni 2011/ June 7, 2011
Kredit Investasi 7	Rp 50.500	27 Maret 2012/ March 27, 2012
Kredit Investasi 8	Rp 147.500	27 Maret 2012/ March 27, 2012
Kredit Investasi 9	Rp 158.000	17 Oktober 2013/ October 17, 2013
Kredit Investasi 10	Rp 92.500	6 Oktober 2014/ October 6, 2014

Fasilitas kredit investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan Air Separation Plant (ASP) dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 26 September 2014, Entitas dan SGI, Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 250.000 yang ditujukan untuk pembiayaan instalasi gas medis oleh Rumah Sakit rekanan Entitas dan SGI, Entitas Anak. Pada tahun 2015, Entitas telah menggunakan fasilitas tersebut dalam bentuk KMK Aflopend pada tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah maksimum sebesar Rp 3.200 dengan jangka waktu pinjaman selama 52 bulan.

Pada tanggal 22 April 2015, SGI, Entitas Anak memperoleh perubahan atas fasilitas Kredit Investasi 8, dimana fasilitas kredit tersebut telah dikonversi dari mata uang Rupiah ke Dolar Singapura sesuai dengan baki debit yaitu sebesar Rp 128.864 menjadi sebesar SGD 13.409.348.

Pada tahun 2015, SGI, Entitas Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

SGI, Subsidiary

On September 9, 2009, SGI, Subsidiary, obtained investment credit facilities from Mandiri which consists of:

Facilities
Investment Loan 1
Investment Loan 2
Investment Loan 3
Investment Loan 4
Investment Loan 5

This investment credit facility is used to take over KI from BCA, finance the construction of Air Separation Plant (ASP), Gas Plant, filling station and steel cylinder/ storage tank and bears annual interest rate at 11% per annum as of December 31, 2014.

This credit facility had a term of 57 months. In 2014, SGI, Subsidiary had fully paid this facility.

SGI, Subsidiary, obtained additional investment credit facility from Mandiri which consists of:

Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	Facilities
96 bulan (grace period 18 bulan)/ 96 months (grace period 18 months)	Investment Loan 6
96 bulan (grace period 21 bulan)/ 96 months (grace period 21 months)	Investment Loan 7
96 bulan (grace period 21 bulan)/ 96 months (grace period 21 months)	Investment Loan 8
96 bulan (grace period 21 months)/ 96 months (grace period 21 months)	Investment Loan 9
96 bulan (grace period 30 bulan)/ 96 months (grace period 30 months)	Investment Loan 10

These investment credit facility are used to finance the construction of Air Separation Plant (ASP) and bears annual interest rate at 9.5% per annum as of December 31, 2016 and 11% per annum as of December 31, 2015..

On September 26, 2014, the Entity and SGI, Subsidiary obtained investment credit facility and working capital facility from Mandiri with a maximum amount of Rp 250,000, which is used to finance medical gas installation by hospital which is an associate of the Entity and SGI, Subsidiary. In 2015, the Entity had been used this facility in form of KMK Aflopend on December 21, 2015 with a maximum amount of Rp 3,200 and have a term of 52 months.

On April 22, 2015, SGI, Subsidiary obtained amendment of Investment Loan 8, concerning the conversion of this credit facility from Indonesian Rupiah to Singapore Dollar, based on the debit balance amounting to Rp 128,864 into SGD 13,409,348.

In 2015, SGI, Subsidiary, obtained additional investment credit facility from Mandiri which consists of:

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	Facilities
Kredit Investasi 15	Rp 33.700	22 April 2015/ April 22, 2015	78 bulan (grace period 18 bulan)/ 78 months (grace period 18 months)	Investment Loan 15
Kredit Investasi 16	Rp 43.700	22 April 2015/ April 22, 2015	60 bulan/ 60 months	Investment Loan 16
Kredit Investasi 17	Rp 57.000	21 Desember 2015/ December 21, 2015	84 bulan (grace period 15 bulan)/ 84 months (grace period 15 months)	Investment Loan 17
Kredit Investasi 19	Rp 105.000	21 Desember 2015/ December 21, 2015	60 bulan/ 60 months	Investment Loan 19

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan Air Separation Plant (ASP), Gas Plant dan filling station, tambahan modal kerja untuk pembangunan instalasi gas medis serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% pada tanggal 31 Desember 2015.

These credit facility is used for Air Separation Plant (ASP), gas plant and filling station financing, additional working capital to finance the construction of medical gas installation and it bears annual effective interest at 9.5% per annum as of December 31, 2016 and 11% per annum as of December 31, 2015.

Pada tahun 2015, SGI, Entitas Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum Rp 44.625, dimana fasilitas yang telah digunakan oleh Entitas adalah sebagai berikut:

In 2015, SGI, Subsidiary, obtained additional working capital loans facility from Mandiri with maximum limit amounting to Rp 44,625 which have been used by the Entity are as follows:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	Facilities
KMK Non Revolving	Rp 12.500	12 Juni 2015/ June 12, 2015	60 bulan/ 60 months	KMK Non Revolving
KMK Non Revolving	Rp 5.365	16 November 2015/ November 16, 2015	60 bulan/ 60 months	KMK Non Revolving
KMK Non Revolving	Rp 11.400	25 Februari 2016/ February 25, 2016	60 bulan/ 60 months	KMK Non Revolving
KMK Non Revolving	Rp 13.956	6 April 2016/ April 6, 2016	60 bulan/ 60 months	KMK Non Revolving

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan tabung gas dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% - 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015. Fasilitas ini dijamin dengan tabung gas yang bersangkutan dan tidak terkait dengan jaminan fasilitas lainnya dari Mandiri.

This credit facility is used for finance the steel cylinder and bears annual interest rate at 9.5% - 11% per annum as of December 31, 2016 and 11% per annum as of December 31, 2015. These facility are secured by related steel cylinder and not cross collateral with other facility from Mandiri.

Pada tahun 2015, SGI, Entitas Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

In 2015, SGI, Subsidiary, obtained additional investment credit facility from Mandiri which consists of:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Tanggal Perolehan/ Acquisition Date	Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	Facilities
Kredit Investasi 12	Rp 31.500	22 April 2015/ April 22, 2015	78 bulan (grace period 18 bulan)/ 78 months (grace period 18 months)	Investment Loan 12
Kredit Investasi 18	Rp 15.000	21 Desember 2015/ December 21, 2015	84 bulan (grace period 15 bulan)/ 84 months (grace period 15 months)	Investment Loan 18

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan filling station dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

These credit facilities are used to finance filling station and bears annual interest rate at 9.5% per annum as of December 31, 2016 and 11% per annum as of December 31, 2015.

SM, Entitas Anak

SM, Subsidiary

Pada tanggal 21 Desember 2015, SM Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Investasi dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 20.000. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 60 bulan dan digunakan untuk pembiayaan Gas Plant serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per

On December 21, 2015, SM, Subsidiary obtained investment credit facility with maximum limit amounting to Rp 20,000. This facility has a term of 60 months and are used to finance the Gas Plant and bear annual interest rate at 9.5% per annum as of December 31, 2016 and 11% per

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

annum as of December 31, 2015.

Pada tanggal 3 November 2016, SM Entitas Anak memperoleh fasilitas Kredit Investasi dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 22.500. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 84 bulan termasuk grace period selama 27 bulan dan digunakan untuk pembiayaan *Gas Plant* serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016.

On November 3, 2016, SM, Subsidiary obtained investment credit facility with maximum limit amounting to Rp 22,500. This facility has a term of 84 months including grace period of 27 months and are used to finance the Gas Plant and bear annual interest rate at 9.5% per annum as of December 31, 2016.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dan bersifat *cross collateral* dan *cross default* (lihat Catatan 16).

The investment credit facility obtained from Mandiri are secured by the same collateral for working capital credit facility and are cross collateral and cross default (see Note 16).

PT Bank QNB Indonesia Tbk (QNB)

PT Bank QNB Indonesia Tbk (QNB)

Pada tanggal 25 Juli 2013, Entitas memperoleh pinjaman dari QNB yang terdiri dari:

On July 25, 2013, the Entity obtained credit facilities from QNB, which consists of:

<i>Fasilitas</i>	Maksimum Kredit/ <i>Maximum Credit</i>	<i>Facilities</i>
<i>Fixed Loan 1</i>	Rp 27.000	<i>Fixed Loan 1</i>
<i>Fixed Loan 2</i>	Rp 20.000	<i>Fixed Loan 2</i>

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan mesin pencair N₂ serta bangunan dan pabrik CO₂ dan C₂H₂. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 60 bulan dan dikenakan bunga 11,75% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016, dan 12,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

These credit facilities are used to finance the construction of N₂ liquefying machinery and building and the factory of CO₂ and C₂H₂. These credit facilities have a term of 60 months and bears annual interest rate 11.75% per annum as of December 31, 2016, 12,5% per annum as of December 31, 2015 and 2014.

Pada tanggal 23 Desember 2014, Entitas memperoleh tambahan fasilitas dari QNB sebagai berikut:

On December 23, 2014, the Entity obtained additional credit facilities from QNB as follows:

<i>Fasilitas</i>	Maksimum Kredit/ <i>Maximum Credit</i>	Jatuh Tempo/ <i>Maturity Date</i>	<i>Facilities</i>
<i>Fixed Loan 3</i>	Rp 216.000	24 Desember 2020/ <i>December 24, 2020</i>	<i>Fixed Loan 3</i>

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan. Fasilitas ini dikenakan bunga 11,75% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 12,25% per tahun pada tanggal 31 Desember 2015.

These credit facilities are used to purchase machinery and equipment. This credit facility bears annual interest rate at 11.75% per annum as of December 31, 2016 and 12.25% per annum as of December 31, 2015.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Pada tanggal 28 September 2015, Entitas memperoleh fasilitas dari BRI, sebagai berikut:

On September 28, 2015, the Entity obtained facility from BRI, as follow:

<i>Fasilitas</i>	Maksimum Kredit/ <i>Maximum Credit</i>	<i>Facilities</i>
Kredit Investasi	Rp 174.470	<i>Loan Investment</i>

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Fasilitas ini digunakan sebagai *refinancing* pabrik pengolahan CO₂ di Subang. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 84 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 11% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

This facility is used to refinance the construction investment of CO₂ plant in Subang. This credit facility has a term of 84 months and bears annual interest rate at 11% per annum as of December 31, 2016 and 2015.

PT Bank Syariah Mandiri (BSM)

PT Bank Syariah Mandiri (BSM)

Pada tanggal 27 November 2013, Entitas memperoleh tambahan fasilitas dari BSM sebagai berikut:

On November 27, 2013, the Entity obtained additional facility from BSM as follows:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Jangka Waktu Pinjaman/ Term of Loan	Facilities
Pembiayaan <i>Line Facility</i> <i>Cash Loan/Non Cash Loan</i> <i>(Al-Murabahah, Wakalah)</i>	Rp 200.000	8 tahun (<i>grace period</i> 30 bulan/ 8 years (<i>grace period</i> 30 months)	<i>Financing Line Facility</i> <i>Cash Loan/Non Cash Loan</i> <i>(Al-Murabahah, Wakalah)</i>

Fasilitas ini digunakan untuk pembelian mesin-mesin, tangki, sarana pemasaran, distribusi pengembangan pabrik *Air Separation Plant* (ASP) dan modal kerja. *Margin* atas pembiayaan ini adalah 10%-11,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

This facility is used to purchase machinery, storage tank, marketing, distribution infrastructure for development of Air Separation Plant (ASP) and working capital. The margin for this financing at 10%-11.5% per annum as of December 31, 2016 and December 31, 2015.

Utang Sewa Pembiayaan

Obligation Under Finance Lease

Entitas dan Entitas Anak mengadakan perjanjian aset pembiayaan untuk pembelian kendaraan, tangki dan tabung gas serta mesin dan peralatan dengan PT Satyadhika Bakti (pihak berelasi), PT Dipo Star Finance dan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 6,5% - 18,5% per tahun.

The Entity and Subsidiaries entered into a finance lease agreement for the acquisition of vehicles, storage tank and steel cylinder and machinery and equipments with PT Satyadhika Bakti (related party), PT Dipo Star Finance and PT Mitsui Leasing Capital Indonesia with agreement period of 3 (three) to 5 (five) years. This loan bears annual interest rate at 6.5% - 18.5% per annum.

Utang Lembaga Keuangan

Financial Institution Loan

Entitas dan Entitas Anak menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan dengan PT Bank Central Asia Finance, PT Bank Jasa Jakarta, PT CIMB Niaga Auto Finance dan PT Maybank Finance. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 6,82% - 10,49% pertahun. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo dalam waktu 3 sampai dengan 4 tahun.

The Entity and Subsidiaries entered into a financing agreement with financial institutions for acquisition of vehicles with PT Bank Central Asia Finance, PT Bank Jasa Jakarta, PT CIMB Niaga Auto Finance and PT Maybank Finance. These agreements bears interest rate at 6.82% - 10.49% per annum. These facilities will mature within 3 to 4 years.

Utang Obligasi

Bonds Payable

Pada tanggal 18 Desember 2012, Entitas menerbitkan Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap (Obligasi II) dengan jumlah nominal sebesar Rp 200.000, yang ditawarkan pada nilai nominal. Obligasi ini merupakan obligasi tanpa seri dengan jangka waktu jatuh tempo selama 5 tahun, yaitu tanggal 18 Desember 2017 dan tingkat bunga tetap sebesar 9,8% per tahun.

On December 18, 2012, the Entity issued Bond of Aneka Gas Industri II Year 2012 with fixed interest rate (Bonds II), with nominal value of Rp 200,000, which is offered on nominal value. This bonds is a non series bond, and have a term of 5 years, due on December 18, 2017, with fixed interest rate at 9.8% per annum.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Bonds interest is paid quartely (3 months) from issuance date.

Pada tanggal 18 Desember 2012, Entitas menerbitkan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 (Sukuk II) dengan jumlah nominal sebesar-besarnya Rp 300.000, yang ditawarkan pada nilai nominal. Sukuk ini merupakan sukuk tanpa seri dengan jangka waktu jatuh tempo selama 5 tahun, yaitu tanggal 18 Desember 2017 dan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 99 per Rp 1.000 dari Sisa Imbalan Ijarah. Per tanggal 31 Desember 2012, Sukuk yang diterbitkan Entitas adalah sebesar Rp 200.000.

As of December 18, 2012, the Entity issued Sukuk Ijarah of Aneka Gas Industri II Year 2012 (Sukuk II) with maximum nominal value of Rp 300,000, which is offered on nominal value. This Sukuk is a non series sukuk, and have a term of 5 years due on December 18, 2017 and the installment payment of Ijarah benefit amounted to Rp 99 for each Rp 1,000 of the remaining Ijarah benefit. As of December 31, 2012, the Entity has issued Sukuk amounting to Rp 200,000.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Ijarah Benefit installment is paid quarterly (3 months) from issuance date.

Anjak Piutang

Pada tahun 2016, SGI, Entitas Anak, melakukan perjanjian anjak piutang (factoring with recourse) dengan PT Satyadhika Bakti, pihak berelasi, dengan jangka waktu perjanjian ini adalah berkisar 50 – 120 hari dan dikenakan bunga sebesar 16% per tahun dengan jumlah fasilitas seluruhnya sebesar Rp 16.045.

Factoring

In 2016, SGI, Subsidiary, has performed factoring agreement with recourse with PT Satyadhika Bakti, related party, with period of time between 50 – 120 days and bears annual interest at 16% per annum with overall facility amounting to Rp 16,045.

50. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen operasi adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Informasi menurut segmen usaha		
Penjualan bersih:		
Produk gas	1.490.983	1.309.323
Jasa dan peralatan	160.153	117.118
Jumlah	1.651.136	1.426.441
Beban pokok penjualan:		
Penjualan bersih:		
Produk gas	819.052	747.785
Jasa dan peralatan	68.521	58.315
Jumlah	887.573	806.100
Laba usaha:		
Produk gas	671.931	561.538
Jasa dan peralatan	91.632	58.803
Laba Kotor	763.563	620.341

50. OPERATING SEGMENT

Operating segments information are as follow:

*Information based on
business segment
Net – Sales
Gas product
Equipment and service
Total
Cost of goods sold:
Net – Sales
Gas product
Equipment and service
Total
Income from Operation:
Gas product
Equipment and service
Gross Profit*

51. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan surat dari Panin No. 0209/CIB/EXT/17, tanggal 17 Pebruari 2017, Entitas menerima surat keterangan lunas atas seluruh fasilitas yang diperoleh dari PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Entitas berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016. Entitas memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET-5359/PP/WPJ.05/2017 tanggal 12 Januari 2017.

Pada tanggal 30 Desember 2016, SGI, Entitas Anak berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016. PT Samator Gas Industri memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET-491/PP/WPJ.11/2017 tanggal 3 Januari 2017.

51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Based on the letter from Panin No. 0209/CIB/EXT/17, dated February 17, 2017, the Entity has received a letter of settlement to all facility obtained from PT Bank Pan Indonesia Tbk.

On December 31, 2016, the Entity participated in the Tax Amnesty Program in accordance with Law No. 11 Tahun 2016. The Entity obtain Tax Amnesty Certificate (SKPP) No. KET-5359/PP/WPJ.05/2017 dated January 12, 2017.

On December 30, 2016, SGI, Subsidiary, participated in the Tax Amnesty Program in accordance with Law No. 11 Tahun 2016. PT Samator Gas Industri obtain Tax Amnesty Certificate (SKPP) No. KET-491/PP/WPJ.11/2017 dated January 3, 2017.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Pada tanggal 23 Januari 2017, Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan Musyarakah Muttanaqishah dari BSM dengan limit pinjaman sebesar Rp 34.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu selama 120 bulan dan dikenai expected return sebesar 9,75% per tahun.

On January 23, 2017, the Entity obtained Musyarakah Muttanaqishah loan facility from BSM with maximum credit amounted to Rp 34,000. The term of loan for this facility is 120 months and it bears an expected return at 9.75% per annum.

52. STANDAR DAN REVISI AKUNTANSI KEUANGAN BARU

Standar dan interpretasi yang berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (revisi 2015), mengenai "Penyajian Laporan Keuangan".
- PSAK No. 3 (Revisi 2016), mengenai "Laporan Keuangan Interim".
- PSAK No. 24 (Revisi 2016), mengenai "Imbalan Kerja".
- PSAK No. 58 (Revisi 2016), mengenai "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan".
- PSAK No. 60 (Revisi 2016), mengenai "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".
- ISAK No. 31 (revisi 2015), mengenai "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi".

Standar dan interpretasi berikut yang telah diterbitkan tetapi efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018:

- PSAK No. 69, mengenai "Agrikultur".
- Amandemen PSAK 16, mengenai "Aset Tetap"

Manajemen Entitas dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi ini terhadap laporan keuangan konsolidasi.

52. NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The standards and interpretations which are effective for the consolidated financial statements beginning on or after January 1, 2017 are as follows:

- PSAK No. 1 (revised 2015), regarding "Presentation of Financial Statements".
- PSAK No. 3 (Revised 2016), regarding "Interim Financial Statements".
- PSAK No. 24 (Revised 2016), regarding "Employee Benefits".
- PSAK No. 58 (Revised 2016), regarding "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations".
- PSAK No. 60 (Revised 2016), regarding "Financial Instruments: Disclosures".
- ISAK No. 31 (revised 2015), regarding "Interpretation of Scope PSAK No. 13: Investment Property".

Standards and interpretations that have been issued but are effective for periods beginning on or after January 1, 2018:

- PSAK No. 69, regarding "Agriculture".
- Amendments to PSAK 16, regarding "Property, Plant and Equipment".

The management of the Entity and Subsidiaries currently evaluating the impact of the standards and interpretations on the consolidated financial statements.

53. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016

Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan, maka laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 yang sebelumnya telah diterbitkan dalam laporan auditor independen No. 019/LA-AGII/SBY2/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017, diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan sebagai berikut:

- a. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi
 - Pengungkapan mengenai manfaat (beban) pajak penghasilan disajikan secara akumulatif.

53. REISSUE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Pursuant to the Entity to conduct Sustainable Public Offering of Sustainable Bond I Phase I and to meet the requirements of the Financial Services Authority (OJK), the consolidated financial statements for the year ended in December 31, 2016, which is issued in the independent auditor's report No. 019/LA-AGII/SBY2/III/2017 dated March 1, 2017, has been reissued with accompanying changes and additional disclosures as follows:

- a. Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
 - Disclosure of provision for tax income (expense) are presented accumulatively.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

-
- b. Perubahan dan tambahan pengungkapan pada:
- 1) Kas dan Setara Kas (lihat Catatan 4)
 - Pengungkapan berdasarkan mata uang asing
 - 2) Piutang Usaha (lihat Catatan 6)
 - Penggantian istilah “Penyisihan Penurunan Nilai” menjadi “Cadangan Kerugian Penurunan Nilai”.
 - Pengungkapan mengenai alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha.
 - Pengungkapan mengenai kondisi yang menyebabkan penghapusan piutang selama tahun berjalan.
 - 3) Piutang Lain-lain (lihat Catatan 7)
 - Pengungkapan mengenai substansi piutang lain-lain kepada pihak selain PT Samator dan PT Samator Land.
 - 4) Persediaan (lihat Catatan 8)
 - Pengungkapan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan
 - Pengungkapan alasan Entitas membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.
 - Pengungkapan kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan.
 - 5) Uang Muka – Pihak Berelasi
 - Pengungkapan mengenai rincian jenis transaksi.
 - 6) Investasi Pada Entitas Asosiasi
 - Pengungkapan atas bagian rugi Entitas yang tidak diakui serta alasannya.
 - 7) Aset Tetap (lihat Catatan 14)
 - Pengungkapan jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap dalam pembangunan.
 - Pengungkapan tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan biaya pinjaman.
 - Pengungkapan jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan.
 - Pengungkapan selisih nilai wajar dan nilai tercatat selain tanah.
 - 8) Utang Bank (lihat Catatan 16)
 - Pengungkapan rincian jumlah utang berdasarkan jenis mata uang
 - Pengungkapan mengenai tanggal pembayaran utang bank.
 - 9) Utang Bank Jangka Panjang (lihat Catatan 21)
 - Pengungkapan rincian jumlah utang berdasarkan jenis mata uang
 - Pengungkapan mengenai pemenuhan rasio SGI, Entitas Anak.
- b. Changes and additional disclosures of:
- 1) Cash and Cash Equivalents (see Note 4)
 - Disclosure based on foreign currencies
 - 2) Trade Receivables (see Note 6)
 - Changes the term of “Allowance for Impairment Losses” into “Allowance for Impairment Losses”.
 - Disclosure regarding the reason and basic of allowance for impairment losses of trade receivables.
 - Disclosure regarding condition which caused trade receivables write-off during the year.
 - 3) Other Receivables (see Note 7)
 - Disclosures regarding the nature of other receivable transactions with other parties, besides PT Samator and PT Samator Land.
 - 4) Inventories (see Note 8)
 - Disclosure regarding cost of inventories recognised as expense during the year.
 - Disclosures of condition which Entity has established allowance for impairment losses.
 - Disclosure of condition or event that may caused the recovery value of inventories.
 - 5) Advance Payments – Related Parties
 - Disclosures of details types of transactions.
 - 6) Investment in Associates
 - Disclosures on shares of loss Subsidiaries’ that was not recognized and its reason.
 - 7) Property, plant and equipments (see Note 14)
 - Disclosure of expenditure recognized in the carrying value of construction in progress.
 - Disclosures of capitalization rate which used to determine borrowing cost.
 - Disclosures of gross carrying amount of property, plant and equipments that have been fully depreciated and still in use.
 - Disclosures difference between fair value and carrying value of property, plant and equipment, except landrights.
 - 8) Bank Loan (see Note 16)
 - Disclosures of details bank loan based on foreign currencies.
 - Disclosures regarding payment date of bank loans.
 - 9) Long-term Loan (see Note 21)
 - Disclosures of details bank loan based on foreign currencies.
 - Disclosures regarding compliance on ratio SGI, Subsidiary.

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

-
- 10) Utang Sewa Pembiayaan (lihat Catatan 22)
- Pengungkapan terkait klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi pembelian aset sewa pembiayaan.
 - Pengungkapan pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa.
- 11) Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja (lihat Catatan 25)
- Pengungkapan tingkat cacat dan tingkat pengunduran diri.
- 12) Perpajakan (lihat Catatan 42)
- Pengungkapan mengenai surat ketetapan pajak.
- 13) Perikatan dan Kontijensi (lihat Catatan 49)
- Pengungkapan mengenai ikatan penting yang diatur dalam perjanjian anjak piutang.

- 10) *Obligation Under Finance Lease (see Note 22)*
- *Disclosures regarding clauses on option of purchasing property, plant and equipments.*
 - *Disclosures on restriction imposed in lease agreement.*
- 11) *Estimated Liabilities For Employee Benefits (see Note 25)*
- *Disclosures of disability rate and resignation rate.*
- 12) *Taxation (see Note 42)*
- *Disclosures of tax assessment letter.*
- 13) *Commitment and Contingencies*
- *Disclosures regarding important bond which has been stated in factoring agreement.*

54. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Manajemen Entitas dan Entitas Anak bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang telah diselesaikan pada tanggal 12 April 2017.

54. COMPLETION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Entity and Subsidiaries are responsible for the preparation of the consolidated financial statements which were completed on April 12, 2017.

**LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
(PARENT ONLY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2016 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	2016	2015	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	363.066	87.511	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	80.025	25	Short-term investments
Piutang usaha			Trade receivables
Pihak ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 2.257 pada tahun 2016 dan Rp 1.732 pada tahun	128.734	123.137	Third parties – net of allowance for impairment losses of Rp 2,257 in 2016, Rp 1,732 in 2015
Pihak berelasi	32.020	62.011	Related parties
Piutang lain-lain			Other receivables
Pihak ketiga	2.353	3.667	Third parties
Pihak berelasi	56.826	59.465	Related parties
Persediaan – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 481 pada tahun 2016 dan Rp 504 pada tahun 2015	235.733	138.226	Inventories – net of allowance for impairment losses Rp 481 in 2016 and Rp 504 in 2015
Pajak dibayar di muka	378	9.136	Prepaid tax
Biaya dibayar di muka	8.139	22.899	Prepaid expenses
Uang muka			Advance payments
Pihak ketiga	58.788	50.913	Third parties
Pihak berelasi	143.795	175.518	Related parties
Jumlah Aset Lancar	1.109.857	732.508	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Piutang pihak berelasi	211.684	149.595	Due from related parties
Penyertaan saham	407.881	380.881	Investment in shares
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 577.981 pada tahun 2016 dan Rp 468.501 pada tahun 2015	2.585.814	2.298.167	Property, plant and equipment net of accumulated depreciation Rp 577,981 in 2016 and Rp 468,501 in 2015
Aset tidak lancar lainnya	35.587	27.008	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.240.966	2.855.651	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	4.350.823	3.588.159	TOTAL ASSETS

LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
(PARENT ONLY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang bank	213.184	391.355	Bank loans
Utang usaha			Trade payables
Pihak ketiga	98.830	98.707	Third parties
Pihak berelasi	16.215	34.268	Related parties
Utang lain-lain			Other payables
Pihak ketiga	11.140	6.944	Third parties
Pihak berelasi	22.542	34.900	Related parties
Utang pajak	6.598	2.977	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	15.588	13.527	Accrued expenses
Uang muka pelanggan	4.371	5.182	Sales advance
Jaminan pelanggan	11.040	9.550	Customer deposits
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			Long-term loan – net of current maturities:
Bank	137.769	84.256	Bank
Sewa pembiayaan	8.442	6.551	Financial leases
Lembaga keuangan	1.063	1.297	Financial institutions
Obligasi	389.000	-	Bonds
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	935.782	689.514	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	131.748	125.368	Deferred tax liabilities
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			Long-term loan –net of current maturities:
Bank	820.184	850.601	Bank
Sewa pembiayaan	7.783	8.380	Financial leases
Lembaga keuangan	1.018	1.908	Financial institutions
Obligasi	-	388.096	Bonds
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa–balik aset sewa pembiayaan	2.551	1.395	Deferred gain on sale and leaseback transaction of assets under financial leases
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	22.102	18.398	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	985.386	1.394.146	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	1.921.168	2.083.660	Total Liabilities

**LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
(PARENT ONLY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	2016	2015	
DANA SYIRKAH TEMPORER			TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Bank – <i>Musyarakah</i>	89.953	164.098	<i>Bank – Musyarakah</i>
EKUITAS			EQUITY
Modal saham – nilai nominal			<i>Capital stock</i>
Rp 500 (Rupiah penuh) per saham			<i>– par value Rp 500 (Full amount)</i>
pada tahun 2016 dan 1.000.000			<i>per share in 2016 and</i>
(Rupiah penuh) per saham pada			<i>Rp 1,000,000 (Full amount) per share</i>
tahun 2015			<i>in 2015</i>
Modal dasar – 9.200.000.000			<i>Authorized</i>
saham pada tahun 2016 dan			<i>– 9,200,000,000 shares in 2016 and</i>
2.000.000 saham pada tahun 2015			<i>2,000,000 shares in 2015</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh			<i>Issue and fully paid-in</i>
– 3.066.660.000 saham pada tahun			<i>capital stock – 3,066,660,000 shares</i>
2016 dan 997.000 saham pada	1.533.330	997.000	<i>in 2016 and 997,000 shares in 2015</i>
tahun 2015			<i>Additional paid-in capital</i>
Tambahan modal disetor	431.377	3.381	<i>Differences in foreign</i>
			<i>exchange from additional paid-in</i>
			<i>capital</i>
Selisih kurs dari tambahan modal disetor	17.600	17.600	<i>Retained earnings</i>
Saldo laba	36.062	693	<i>Other equity component</i>
Komponen ekuitas lainnya	321.333	321.727	
Jumlah Ekuitas	2.339.702	1.340.401	<i>Total Equity</i>
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	4.350.823	3.588.159	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

**LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
(PARENT ONLY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	2016	2015	
PENJUALAN BERSIH	1.028.688	952.502	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(554.281)	(547.614)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	474.407	404.888	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	15.955	170.940	<i>Other income</i>
Beban penjualan	(133.798)	(132.753)	<i>Selling expenses</i>
Beban umum dan administrasi	(102.073)	(94.301)	<i>General and administrative expenses</i>
Beban keuangan	(204.578)	(164.344)	<i>Financial expenses</i>
Beban lain-lain	(1.825)	(678)	<i>Other expenses</i>
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK	48.088	183.752	INCOME BEFORE PROVISION FOR TAX EXPENSE
TAKSIRAN BEBAN PAJAK			PROVISION TAX EXPENSE
Tahun berjalan	(6.208)	(9.893)	<i>Current</i>
Tangguhan	(6.511)	(5.058)	<i>Deferred</i>
Jumlah Taksiran Beban Pajak	(12.719)	(14.951)	<i>Total Provision for Tax Expenses</i>
LABA TAHUN BERJALAN	35.369	168.801	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:			ITEMS NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Surplus revaluasi	771	442.072	<i>Revaluation surplus</i>
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	(1.296)	(3.182)	<i>Actuarial gains/(losses)</i>
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	131	(109.722)	<i>Income tax related to items not to be reclassified to profit or loss</i>
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	(394)	329.168	Other Comprehensive Income For The Year – Net of Tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	34.975	497.969	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	15	105	BASIC EARNINGS PER SHARE (Full amount)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

**LAMPIRAN
TAMBAHAN INFORMASI
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk (ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk (PARENT ONLY)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Tambahannya Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Selisih Kurs dari Tambahannya Modal Disetor/ Differences in Foreign Exchange from Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Equity Component		Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
						Surplus Revaluasi/ Surplus Revaluation	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial/ Actuarial Gains (Loss)		
Saldo 1 Januari 2015		767.000	3.381	17.600	61.892	-	(7.441)	842.432	Balance, January 1, 2015
Dividen saham		230.000	-	-	(230.000)	-	-	-	Stock dividends
Laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	168.801	331.554	(2.386)	497.969	Comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2015		997.000	3.381	17.600	693	331.554	(9.827)	1.340.401	Balance, December 31, 2015
Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh	26	153.000	459.996	-	-	-	-	612.996	Additional of issued and fully paid capital stock
Penerbitan saham baru melalui penawaran saham perdana		383.330	-	-	-	-	-	383.330	Issuance of new shares through initial public offering
Biaya emisi efek ekuitas		-	(32.000)	-	-	-	-	(32.000)	Stock issuance cost
Laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	35.369	578	(972)	34.975	Comprehensive income for the current year
Saldo 31 Desember 2016		1.533.330	431.377	17.600	36.062	332.132	(10.799)	2.339.702	Balance, December 31, 2016

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

**LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN ARUS KAS
DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
(PARENT ONLY)
STATEMENTS OF CASH FLOW
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	2016	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATION ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	1.192.739	894.387	<i>Cash received from customers</i>
Pembayaran kas kepada:			<i>Cash payment to:</i>
Pemasok	(762.057)	(684.719)	<i>Suppliers</i>
Direksi dan karyawan	(95.710)	(73.746)	<i>Directors and employees</i>
			<i>Cash generated from operations</i>
Kas yang dihasilkan dari operasi	334.972	135.922	<i>Cash payment of tax expense</i>
Pembayaran beban pajak	(6.471)	(9.876)	<i>Cash receipt from interest income</i>
Penerimaan penghasilan bunga	7.621	5.678	<i>Cash payment of financial expenses</i>
Pembayaran beban keuangan	(201.855)	(161.361)	
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	134.267	(29.637)	<i>Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan investasi jangka pendek	(80.000)	-	<i>Receipt of short term investment</i>
Uang muka pembelian aset tetap	(25.663)	(109.544)	<i>Advance for property, plant and equipment</i>
Penambahan penyertaan saham	(27.000)	(10.000)	<i>Additions of investment in share of stock</i>
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	10.188	49.625	<i>Proceeds from sale of property, plant and equipment</i>
Perolehan aset tetap	(350.354)	(325.785)	<i>Acquisition of property, plant and equipment</i>
Pinjaman kepada pihak berelasi	(94.247)	(14.234)	<i>Due from related parties</i>
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(567.076)	(409.938)	<i>Net Cash Used in Investing Activities</i>

**LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
(PARENT ONLY)
STATEMENTS OF CASH FLOW (Continued)
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	2016	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan:			<i>Addition of:</i>
Utang pihak berelasi	-	-	<i>Due to related parties</i>
Utang bank	123.581	201.650	<i>Bank loan</i>
Utang bank jangka panjang dan dana <i>syirkah</i> temporer	116.405	355.878	<i>Long-term bank loan and temporary syirkah funds</i>
Modal saham	964.326	-	<i>Capital stock</i>
Pembayaran:			<i>Payment of:</i>
Utang pihak berelasi	(12.358)	(12.550)	<i>Due to related parties</i>
Utang bank	(301.750)	(20)	<i>Bank loans</i>
Utang bank jangka panjang dan dana <i>syirkah</i> temporer	(169.217)	(173.079)	<i>Long-term bank loan and temporary syirkah funds</i>
Utang sewa pembiayaan	(11.273)	(10.993)	<i>Obligation under financial lease</i>
Utang lembaga keuangan	(1.350)	(1.580)	<i>Financial institution loan</i>
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	708.364	359.306	<i>Net Cash Provided by Financing Activities</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	275.555	(80.269)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	87.511	167.780	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	363.066	87.511	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

**LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
(ENTITAS INDUK SAJA)
PENGUNGKAPAN LAINNYA
PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk
(PARENT ONLY)
OTHER DISCLOSURES
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasi

2. METODE PENCATATAN INVESTASI

Investasi pada Entitas Anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan Entitas Induk dicatat dengan menggunakan metode biaya perolehan.

1. GENERAL

The statements of financial position, profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Parent Entity is a separate financial statements which represent additional information to the consolidated financial statements.

2. METHOD OF INVESTMENT RECORDING

Investment in Subsidiaries mentioned in the financial statements of the Parent Entity are recorded using cost method.

XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017

1. Umum

Perseroan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dengan Nilai Pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). Kepastian jumlah Pokok Obligasi akan ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi setelah dilakukannya masa Penawaran Awal (*book building*). Penjelasan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 50 tanggal 21 Maret 2017, Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 19 tanggal 12 April 2017 dan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 15 Mei 2017, yang semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

Obligasi Berkelanjutan ini memiliki jangka waktu 3 (tiga) dan 5 (lima) dengan Bunga Obligasi yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi dengan ketentuan 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 6 Juni 2020 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 6 Juni 2022 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok Obligasi maupun pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan dan Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. Jumlah Pokok, Harga Penawaran, Jangka Waktu, Jatuh Tempo, Bunga dan Satuan Pemindahbukuan Obligasi

a. Jumlah Pokok Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

b. Harga Penawaran

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

c. Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), dan terdiri dari 2 (dua) seri:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (Sembilan koma sembilan puluh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 6 Juni 2020.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp11.000.000.000,- (Sebelas Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,35% (sepuluh koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 6 Juni 2022.

2. Sebanyak-banyaknya Rp57.000.000.000,- (lima puluh tujuh miliar Rupiah) dan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Pelunasan Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam table berikut di bawah ini:

Bunga Obligasi Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A (3 tahun)	Seri B (5 tahun)
1	6 September 2017	6 September 2017
2	6 Desember 2017	6 Desember 2017
3	6 Maret 2018	6 Maret 2018
4	6 Juni 2018	6 Juni 2018
5	6 September 2018	6 September 2018
6	6 Desember 2018	6 Desember 2018
7	6 Maret 2019	6 Maret 2019
8	6 Juni 2019	6 Juni 2019
9	6 September 2019	6 September 2019
10	6 Desember 2019	6 Desember 2019
11	6 Maret 2020	6 Maret 2020
12	6 Juni 2020	6 Juni 2020
13	-	6 September 2020
14	-	6 Desember 2020
15	-	6 Maret 2021
16	-	6 Juni 2021
17	-	6 September 2021
18	-	6 Desember 2021
19	-	6 Maret 2022
20	-	6 Juni 2022

d. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

e. Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

3. Jaminan Obligasi

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan Pengakuan Hutang, Perseroan berjanji akan memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa aset tetap sebagaimana tersebut dibawah ini, untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dimana untuk pemberian jaminan tersebut Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT Aneka Gas Industri Tbk sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris PT Aneka Gas Industri Tbk tertanggal 01-03-2017 (satu Maret dua ribu tujuh belas), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, Nomor: 49 tanggal 21-03-2017 (dua puluh satu Maret dua ribu tujuh belas) dan Perseroan menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Benda Jaminan adalah :

a) Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, ada dan yang akan ada dikemudian hari berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut yang dapat dianggap sebagai benda jaminan, dengan hak tanggungan peringkat pertama, untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1208 seluas 15,148 m² (lima belas ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 222/1998, tanggal 20-04-1998 (dua puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan, Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, pada tanggal 30-12-1999 (tiga puluh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan berakhir pada tanggal 24-09-2026 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh enam).

Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:

Alamat : Kawasan Industri Jababeka 2, Jalan Industri Selatan IV Blok PP No. 4A

Propinsi : Jawa Barat

Kabupaten : Bekasi

Kecamatan : Cikarang Selatan

Desa : Pasirsari

Yang tercatat atas nama PT Aneka Gas Industri.

termasuk bangunan berikut sarana pelengkap lainnya yang ada dan yang kelak kemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah hak guna bangunan tersebut, yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah tersebut di atas yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada di atasnya. Penjaminan atas tanah dan bangunan berikut sarana pelengkap lainnya yang ada dan yang kelak kemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah hak guna bangunan tersebut, yang dijamin dengan Hak Tanggungan peringkat pertama atas tanah-tanah beserta bangunan-bangunan, dan sarana-sarana pelengkap lainnya, sebagaimana diuraikan di atas, yang pengikatannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Nilai Benda Jaminan:

- Nilai Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.
- Penilaian atas benda Jaminan yang dijamin sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan, dari Perusahaan Penilai Independen KJPP Toto Suharto & Rekan, sesuai dengan suratnya tertanggal 20-03-2017 (dua puluh Maret dua ribu tujuh belas), Nomor laporan: P.PP.17.16.0122.2 dengan hasil penilaian seluruh Jaminan adalah sebesar Rp72.777.618.000,- (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah).

Status Kepemilikan:

Aset tetap berupa tanah berikut bangunan dan sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut adalah milik Perseroan dan tercatat atas nama Perseroan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dan Perseroan menjamin kepada Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi:

- a. Tidak terikat tanggungan untuk menjamin suatu utang lain
- b. Tidak akan dialihkan dan/atau dibebankan sebagai jamina
- c. Tidak dalam sengketa
- d. Tidak sedang dalam keadaan disita

Dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Pemegang Obligasi dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.

Pembebanan atau Pengikatan Jaminan:

Agar Jaminan sebagaimana maksud dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan menjadi jaminan yang bersifat preferen bagi Pemegang Obligasi, maka Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menandatangani akta jaminan dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Atas Tanah.

Dalam rangka pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama, Perseroan wajib menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat. Penandatanganan APHT wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi dan atas beban biaya dari Perseroan. Wali Amanat dengan bantuan PPAT wajib melakukan pendaftaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat sejak ditandatanganinya APHT atas Jaminan dengan ketentuan bahwa Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran hak tanggungan tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila Kantor Pertanahan setempat tidak dapat menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan.

Hak Pemegang Obligasi atas Jaminan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas Tanah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 wajib diserahkan untuk disimpan oleh Wali Amanat.

Perseroan berkewajiban mengasuransikan bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas aset tetap yang dijaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan melekatkan *Banker's Clause* atas nama Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dan menyerahkan polis asuransinya kepada Wali Amanat.

4. Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter Afiliasi kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7. dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin; dan
15. dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
17. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

5. Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

6. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/ atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- a. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenant*) adalah sebagai berikut:

Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

 - 1) Mengadakan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa semua syarat kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (*surviving company*). Dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, seluruh kewajiban Obligasi tersebut dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut harus memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Obligasi.
 - 2) Mengadakan perubahan bidang usaha yang berbeda dari usaha inti Perseroan yang mengakibatkan perubahan terhadap usaha inti Perseroan.
 - 3) memberikan jaminan kepada pihak lain (penanggung *corporate guarantee*) atas kewajiban pihak lain tersebut yang diikat secara khusus dengan nilai kumulatif lebih dari 20% (dua puluh persen) kekayaan Perseroan yang dikonsolidasikan, kecuali :
 - i) Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada *supplier* Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.
 - ii) Jaminan perusahaan tersebut dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
 - 4) Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali hasil dan dari utang tersebut untuk:
 - a) Kegiatan Usaha sehari-hari Perseroan;
 - b) *Refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan dengan senantiasa memperhatikan pemenuhan *Financial Covenants*.
 - 5) Memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
 - a) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b) Pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan Kegiatan Usaha Sehari-Hari Perseroan;
 - c) Pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak terkonsolidasi dengan kepemilikan minimum 50% (lima puluh persen) untuk keperluan Kegiatan Usaha Sehari-Hari dari Entitas Anak tersebut;
 - d) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.
 - 6) Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya, kecuali:
 - a) perjanjian yang dibuat dalam rangka Kegiatan Usaha sehari-hari Perseroan;
 - b) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/ operasi Perseroan diatur oleh pihak lain dan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - 2) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- 3) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- c. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- 1) Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 2) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Obligasi.
 - 3) Apabila sampai tanggal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - 4) Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
 - 5) Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
 - 6) Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
 - 7) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
 - a. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - b. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 8) Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat, dan persetujuan persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
 - a. laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;

- b. laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
- 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
- pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- 9) Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- 10) Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- 11) Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
- 12) Memelihara rasio-rasio keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan Perseroan konsolidasi) yang telah diaudit sebagai berikut:
- i) Memelihara perbandingan total hutang dengan total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) atas dasar laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit tidak lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu).
 - ii) Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga (*Interest Expenses*) tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).
 - iii) Yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah beban bunga ditambah depresiasi dan amortisasi, tetapi tidak termasuk keuntungan/kerugian nilai tukar mata uang asing.
- 13) Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
- 14) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan Nomor: IX.C.11), yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Nomor :IX.C.11).
- 15) - Memberikan Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan kepada Pemegang Obligasi;
- Menandatangani Dokumen Jaminan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.3 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Mempertahankan Nilai Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.5 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - menyampaikan laporan mengenai Jaminan kepada Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11.6 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - Memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Wali Amanat sehubungan dengan Jaminan dan/atau menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan tersebut.
 - Mengasuransikan Jaminan dengan melekatkan Banker's Clause atas nama Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.4 Perjanjian Perwaliamanatan;

- Jika terjadi kekurangan atas Nilai Jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.5 Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan wajib menambah Jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 11.7 dan 11.8 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.
- 16) Mempertahankan harta kekayaan Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi untuk tidak dijadikan jaminan terhadap hutang apapun.

7. Kelalaian Perseroan (Wanprestasi)

- a. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
- 1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - 2) Apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - 3) Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang keseluruhannya melebihi 45% (empat puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);
 - 4) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 9.1.a dan Pasal 9.1.b pada Perjanjian Perwaliamanatan); atau
 - 5) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
- b. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :
- Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- 1) Ayat 9.1. huruf a dan c Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - 2) Ayat 9.1 huruf b Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - 3) Ayat 9.1 huruf d dan e Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

c. Apabila:

- 1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- 2) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- 3) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan berwenang; atau
- 4) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar kekayaan harta Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- 5) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (*inkracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

8. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang diisyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

a. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

- 1) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan Perubahan Jaminan dengan memperhatikan Peraturan Nomor : VI.C.4.
- 2) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- 3) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
- 4) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4; dan

- 5) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - 1) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - 2) Perseroan;
 - 3) Wali Amanat; atau
 - 4) OJK.
 - c. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
 - d. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 - e. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - 1) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
 - 2) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - 3) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - 4) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - i) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - ii) agenda RUPO;
 - iii) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - iv) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan
 - v) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - 5) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 - f. Tata cara RUPO:
 - 1) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - 2) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - 3) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - 4) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

- 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - 6) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - 7) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - 8) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - 9) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - 10) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - 11) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - 12) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- g. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan :
- 1) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut:
 - i) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- iii) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- h. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- i. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

- j. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- k. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- l. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- m. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- n. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

9. Hak-hak Pemegang Obligasi

Hak-hak pemegang Obligasi antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran Bunga Obligasi atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- b. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.
- c. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

- e. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

10. Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwalianamanatan

Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perubahan perjanjian perwalianamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan perjanjian perwalianamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Apabila perubahan perjanjian perwalianamanatan dilakukan pada dan /atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan perjanjian perwalianamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian /perubahan terhadap perjanjian perwalianamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwalianamanatan.

11. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili:

PERSEROAN
PT Aneka Gas Industri Tbk
Kantor Pusat
Gedung UGM – Samator Pendidikan
Tower A Lantai 5-6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai
Tebet, Jakarta Selatan 12850
Telp. (62-21) 83709111
Fax. (62-21) 83709911
Website: www.anekagas.com
E-mail: corsec@anekagas.com

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.
Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 79175000
Faksimili : (021) 7990720
Website : www.bankmega.com
Email : walianamat@bankmega.com
Up. : **Capital Market Services**

12. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

XVIII. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2017

1. Umum

Perseroan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). Kepastian jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah setelah dilakukannya masa Penawaran Awal (*book building*). Penjelasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 No. 53 tanggal 21 Maret 2017, Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21 tanggal 12 April 2017 dan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 38 tanggal 15 Mei 2017, yang semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta.

Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan mempunyai kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening. Sukuk Ijarah telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku

Sukuk Ijarah Berkelanjutan ini memiliki jangka waktu 3 (tiga) dan 5 (lima) dengan Cicilan Imbalan Ijarah yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi dengan ketentuan 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Sukuk Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yaitu pada tanggal 6 Juni 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 6 Juni 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah maupun pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah

Hak kepemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk Ijarah sebagai Pemegang Sukuk Ijarah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah.

Penarikan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Ijarah keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat Sukuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPSI.

2. Jumlah Sisa Imbalan, Harga Penawaran, Jangka Waktu, Jatuh Tempo, Bunga dan Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah

a. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah pada Tanggal Emisi sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).

b. Harga Penawaran

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Sukuk Ijarah.

c. Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Cicilan Imbalan Ijarah

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp246.000.000.000,- (dua ratus empat puluh enam miliar Rupiah), ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.553.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp147.000.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) atau Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 6 Juni 2020.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.246.500.000,- (sepuluh miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 September 2017 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yaitu tanggal 6 Juni 2022.

2. Sebanyak-banyaknya Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah) dan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Pokok sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Jadwal pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam table berikut di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	
	Seri A (3 tahun)	Seri B (5 tahun)
1	6 September 2017	6 September 2017
2	6 Desember 2017	6 Desember 2017
3	6 Maret 2018	6 Maret 2018
4	6 Juni 2018	6 Juni 2018
5	6 September 2018	6 September 2018
6	6 Desember 2018	6 Desember 2018
7	6 Maret 2019	6 Maret 2019
8	6 Juni 2019	6 Juni 2019
9	6 September 2019	6 September 2019
10	6 Desember 2019	6 Desember 2019
11	6 Maret 2020	6 Maret 2020
12	6 Juni 2020	6 Juni 2020
13	-	6 September 2020
14	-	6 Desember 2020
15	-	6 Maret 2021
16	-	6 Juni 2021
17	-	6 September 2021
18	-	6 Desember 2021
19	-	6 Maret 2022
20	-	6 Juni 2022

d. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

e. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah

Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

3. Jaminan Sukuk Ijarah

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Pengikatan, Perseroan berjanji akan memberikan jaminan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa aset tetap sebagaimana tersebut dibawah ini, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, dimana untuk pemberian jaminan tersebut Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT Aneka Gas Industri Tbk sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris PT Aneka Gas Industri Tbk tertanggal 01-03-2017 (satu Maret dua ribu tujuh belas), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta Akta Nomor: 49 tanggal 21-03-2017 (dua puluh satu Maret dua ribu tujuh belas) dan Perseroan menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Benda Jaminan adalah:

a) Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, ada dan yang akan ada dikemudian hari berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut yang dapat dianggap sebagai benda jaminan, dengan hak tanggungan peringkat pertama, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 287 seluas 18,000 m² (delapan belas ribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 5434/1996, tanggal 14-06-1996 (empat belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 01-07-1996 (satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) dan berakhir pada tanggal 30-06-2026 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh enam).

Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:

Alamat : Jalan Raya Surabaya - Mojokerto Km. 19

Propinsi : Jawa Timur

Kabupaten : Sidoarjo

Kecamatan : Taman

Desa : Bringinbendo

Yang tercatat atas nama PT Aneka Gas Industri.

termasuk bangunan berikut sarana pelengkap lainnya yang ada dan yang kelak kemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah hak guna bangunan tersebut, yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah tersebut diatas yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada diatasnya. Penjaminan atas tanah dan bangunan berikut sarana pelengkap lainnya yang ada dan yang kelak kemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang-bidang tanah hak guna bangunan tersebut, yang dijamin dengan Hak Tanggungan peringkat pertama atas tanah-tanah beserta bangunan-bangunan, dan sarana-sarana pelengkap lainnya, sebagaimana diuraikan di atas, yang pengikatannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

b) Mesin-mesin dan peralatannya (yang berada diatas tanah dan bangunan tersebut pada huruf a) di atas), yang dijamin dengan Fidusia dengan Akta Perjanjian Penjaminan Fidusia.

Nilai Benda Jaminan:

- Nilai Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah.
- Penilaian atas benda Jaminan yang dijamin sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah, dari Perusahaan Penilai Independen KJPP Toto Suharto & Rekan, sesuai dengan suratnya tertanggal 20-03-2017 (dua puluh Maret dua ribu tujuh belas), Nomor laporan: P.PP.17.16.0122 dengan hasil penilaian seluruh Jaminan adalah sebesar Rp164.631.262.000,- (seratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. hasil penilaian tanah sebesar Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah)
 2. hasil penilaian bangunan-bangunan adalah sebesar Rp7.840.942.000,- (tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu Rupiah)
 3. hasil penilaian sarana pelengkap adalah sebesar Rp3.919.400.000,- (tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus ribu Rupiah)
 4. hasil penilaian mesin-mesin dan peralatan Rp80.870.920.000,- (delapan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah)

Status Kepemilikan:

- a. Tanah berikut bangunan dan sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, yang ada dan yang akan ada dikemudian hari yang dapat dianggap sebagai benda jaminan dan dibebankan dengan hak tanggungan sebagaimana tersebut dalam pasal ini adalah milik Perseroan dan tercatat atas nama Perseroan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dan Perseroan menjamin kepada Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah:
 1. tidak terikat tanggungan untuk menjamin suatu utang lain
 2. tidak akan dialihkan dan/atau dibebankan sebagai jaminan
 3. tidak dalam sengketa
 4. tidak sedang dalam keadaan disita.

Dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.

- b. Mesin-mesin dan peralatan yang dijaminakan sebagaimana tersebut dalam pasal ini adalah milik Perseroan, dan Perseroan menjamin kepada Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah:
 1. Tidak terikat tanggungan untuk menjamin suatu utang lain
 2. Tidak akan dialihkan dan/atau dibebankan sebagai jamina
 3. Tidak dalam sengketa
 4. Tidak sedang dalam keadaan disita

Dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.

Pembebanan atau Pengikatan Jaminan:

- a. Jaminan berupa tanah berikut bangunan dan sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut akan diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Atas Tanah.

Dalam rangka pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama, Perseroan wajib menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat. Penandatanganan APHT wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi dan atas beban biaya dari Perseroan. Wali Amanat dengan bantuan PPAT wajib melakukan pendaftaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat sejak ditandatanganinya APHT atas Jaminan dengan ketentuan bahwa Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran hak tanggunga tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila Kantor Pertanahan setempat tidak dapat menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan.

Hak Pemegang Sukuk Ijarah atas Jaminan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas Tanah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 wajib diserahkan untuk disimpan oleh Wali Amanat.

- b. Jaminan berupa mesin-mesin dan peralatan akan diikat dan dibebankan dengan fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.

Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pertanahan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hak Pemegang Sukuk Ijarah atas Jaminan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sertifikat Fidusia atas mesin-mesin dan peralatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 wajib diserahkan untuk disimpan oleh Wali Amanat.

Perseroan berkewajiban mengasuransikan bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas aset tetap yang dijaminakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan melekatkan *Banker's Clause* atas nama Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah, dan menyerahkan polis asuransinya kepada Wali Amanat.

4. Pembelian Kembali Sukuk Ijarah (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- 4) pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- 5) pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
- 6) pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter Afiliasi kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- 7) rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali
 - c. kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah

- e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah
 - h. tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali.
 - 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
 - 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah
 - 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli
 - b. rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah
 - 14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
 - 15) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
 - 16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
 - 17) pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

5. Dana Pelunasan Sukuk Ijarah (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini.

6. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenant*) adalah sebagai berikut:

Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Mengadakan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Sukuk Ijarah, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa semua syarat kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (*surviving company*).

Dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, seluruh kewajiban Sukuk Ijarah tersebut dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut harus memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Sukuk Ijarah.

1.2. Mengadakan perubahan bidang usaha yang berbeda dari usaha inti Perseroan yang mengakibatkan perubahan terhadap usaha inti Perseroan.

1.3. memberikan jaminan kepada pihak lain (penanggung *corporate guarantee*) atas kewajiban pihak lain tersebut yang diikat secara khusus dengan nilai kumulatif lebih dari 20% (dua puluh persen) kekayaan Perseroan yang dikonsolidasikan, kecuali:

- i. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada *supplier* Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.
- ii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

1.4. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Sukuk Ijarah, kecuali hasil dan dari utang tersebut untuk:

- a) Kegiatan Usaha Utama Perseroan;
- b) *Refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan senantiasa memperhatikan pemenuhan *Financial Covenants*.

1.5. Memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:

- c) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- d) Pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan Kegiatan Usaha Sehari-Hari Perseroan;
- e) Pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak terkonsolidasi dengan kepemilikan minimum 50% (lima puluh persen) untuk keperluan Kegiatan Usaha Sehari-Hari dari Entitas Anak tersebut;
- f) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.

1.6. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya, kecuali:

- a) perjanjian yang dibuat dalam rangka Kegiatan Usaha sehari-hari Perseroan;
- b) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/ operasi Perseroan diatur oleh pihak lain dan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah akan diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.1. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - 1.2. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat Sukuk Ijarah maka Wali Amanat Sukuk Ijarah dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - 1.3. Jika Wali Amanat Sukuk Ijarah meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah maka Wali Amanat Sukuk Ijarah dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
 - 3.1. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - 3.2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, dan menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.
 - 3.3. Apabila sampai tanggal Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian tersebut. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional sesuai dengan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - 3.4. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
 - 3.5. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
 - 3.6. Segera memberitahu Wali Amanat Sukuk Ijarah setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemingkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
 - 3.7. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
 - a. adanya perubahan Anggaran Dasar, pengubahan susunan anggota direksi, dan atau pengubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;

- b. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- 3.8. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan persetujuan persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
- a. laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - b. laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Bapepam atau OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; ataupada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- 3.9. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- 3.10. Memberi izin kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat Sukuk Ijarah berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- 3.11. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
- 3.12. Memelihara rasio-rasio keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit sebagai berikut:
- Memelihara perbandingan total hutang dengan total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) atas dasar laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit tidak lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu).
 - Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga (*Interest Expenses*) tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).
 - Yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah beban bunga ditambah depresiasi dan amortisasi, tetapi tidak termasuk keuntungan/kerugian nilai tukar mata uang asing.
- 3.13. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.

- 3.14. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan Nomor: IX.C.11), yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan. Dalam Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah.
- 3.15. - Memberikan Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
 - Menandatangani Dokumen Jaminan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.3 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Mempertahankan Nilai Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - menyampaikan laporan mengenai Jaminan kepada Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11.6 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Wali Amanat sehubungan dengan Jaminan dan/atau menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan tersebut.
 - Mengasuransikan Jaminan dengan melekatkan Banker's Clause atas nama Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.4 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Jika terjadi kekurangan atas Nilai Jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah maka Perseroan wajib menambah Jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 11. 7 dan 11.8 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah kepada pihak manapun.
- 3.16. Mempertahankan harta kekayaan Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah untuk tidak dijadikan jaminan terhadap hutang apapun.
- 3.17. Memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah.
- 3.18. Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa:
 - a. Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah.
 - b. Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 3.19. Menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
- 3.20. Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Ijarah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

7. Kelalaian Perseroan (Wanprestasi)

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah; atau
 - b. Apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;

- c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang keseluruhannya melebihi 45% (empat puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);
 - d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (selain Pasal 9.1.a dan Pasal 9.1.b); atau
 - e. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu: dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Ayat 9.1. huruf a dan c Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
 - b. Ayat 9.1 huruf b Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
 - c. Ayat 9.1 huruf d dan e Pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

Wali Amanat Sukuk Ijarah atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat Sukuk Ijarah akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

Jika RUPSI berikutnya memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Ijarah melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:
 - a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau

- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - f. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat Sukuk Ijarah dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

8. Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor: VI.C.4;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat Sukuk Ijarah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk Ijarah menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - d. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4; dan
 - e. Wali Amanat Sukuk Ijarah bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit dari 20% (dua puluh persen) dan jumlah Sukuk Ijarah yang belum dibayar kembali tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.

4. Dalam hal Wali Amanat Sukuk Ijarah menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggara RUPSI.
 - a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - (2) Agenda RUPSI;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - (4) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengabilan keputusan RUPSI.
 - e. RUPSI kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.
6. Tata cara RUPSI:
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggara RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah.
 - d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
 - e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat Sukuk Ijarah memutuskan lain.
 - g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah.
 - j. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah.

- k. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat Sukuk Ijarah diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (2) Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat Sukuk Ijarah maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

- (3) Apabila RUPSI dimintakan oleh Bapepam dan LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- b) RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 - (3) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (5) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, karena Perseroan, Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.
11. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan

12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

9. Hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah

Hak-hak pemegang Sukuk Ijarah antara lain sebagai berikut:

- 1) Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk Pemegang Sukuk Ijarah Ijarah yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.
- 2) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk setelah tanggal penentuan pihak yang memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.
- 3) Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah sebesar:
 - Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp302.777,78 (tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh delapan Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat.
 - Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp315.277,78 (tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh delapan Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat.Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- 4) Seseorang atau lebih Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang pada waktu itu belum diuangkan (tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah agar diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah.

10. Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Perseroan dan dengan pemberitahuan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

11. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili:

PERSEROAN
PT Aneka Gas Industri Tbk
Kantor Pusat
Gedung UGM – Samator Pendidikan
Tower A Lantai 5-6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai
Tebet, Jakarta Selatan 12850
Telp. (62-21) 83709111
Fax. (62-21) 83709911
Website: www.anekagas.com
E-mail: corsec@anekagas.com

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.
Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 79175000
Faksimili : (021) 7990720
Website : www.bankmega.com
Email : waliamanat@bankmega.com
Up. : **Capital Market Services**

12. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

XIX. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK

1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan Nomor: IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahun 2017 sesuai dengan surat Fitch No. 123/DIR/RAT/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) Perseroan dan surat Fitch No. 207/DIR/RAT/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal peringkat Perseroan, dimana Fitch menetapkan antara lain:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 Miliar di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 Miliar di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sejumlah maksimum Rp100 Miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 sejumlah maksimum Rp300 Miliar dengan jangka waktu maksimum 5 tahun di **A-(idn)**.

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 19 Mei 2017 sampai dengan 18 Mei 2018.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Fitch tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

2. Skala Pemeringkat Efek Hutang Jangka Panjang

Uraian di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat "Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017" dari Fitch:

AAA (idn) Peringkat nasional "AAA" menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk Negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.

AA (idn) Peringkat nasional "AA" menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Resiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perseroan-perseroan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.

- A (idn)** Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
- BBB (idn)** Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat lebih mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan ini secara tepat waktu dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
- BB (idn)** Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lainnya pada negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
- B (idn)** Nasional peringkat “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepatwaktu tergantung dari kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
- CCC (idn), CC (idn), C (idn)** Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perseroan-perseroan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
- DDD(idn), DD (idn), D (idn)** Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “AA (idn)” hingga “B (idn)”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati peringkat yang di atasnya sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati, dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.

3. *Rating Outlook*

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Fitch untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

- Positive* : Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat
Negative : Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat
Stable : Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkat juga akan stabil
Developing : Prospek yang belum jelas karena keterbatasan informasi sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya.

Rating Outlook Fitch merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas dan efek hutang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis yang mendasar. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Rating Alert* di masa yang akan datang. *Rating Alert* dilakukan karena terjadi perubahan keadaan yang mungkin secara material akan berpengaruh positif, negatif, atau *developing* terhadap kinerja entitas dan efek hutang yang diperingkat.

4. **Rating Rationale**

Fitch telah memberikan Peringkat Nasional Jangka Panjang A-(idn) kepada PT Aneka Gas Industri Tbk untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 yang akan diterbitkan dengan nilai masing-masing sejumlah maksimum sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 5 (lima) tahun.

Hasil dari penerbitan akan digunakan untuk:

i. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I

Seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012. Adapun keterangan mengenai pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Nama Obligasi	: Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012
Tingkat Bunga	: 9,80% p.a
Jatuh tempo	: tanggal 17 Desember 2017
Saldo Pinjaman	: Sekitar Rp100.000.000.000,-
Penggunaan Pinjaman	: Investasi dan Modal Kerja
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

Jika dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi untuk memenuhi tujuan ini, maka Perseroan akan menggunakan internal kas untuk melunasi sisa saldo pinjaman.

ii. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I

Seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban-kewajiban Perseroan berikut ini, dengan urutan prioritas pelunasan pinjaman sebagai berikut:

a. Pinjaman dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Kreditur	: PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Tingkat Bunga	: 11,00% p.a
Jatuh tempo	: bulan Juni-Des 2017
Saldo Pinjaman	: Rp12.204.051.618,-
Penggunaan Pinjaman	: Investasi
Afiliasi	: Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembayaran/ pelunasan dini atas pinjaman.

b. Pinjaman dari PT Bank Syariah Mandiri dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Kreditur	: PT Bank Syariah Mandiri
Tingkat Bunga	: 10,00% p.a
Jatuh tempo	: bulan Juni-Des 2017
Saldo Pinjaman	: Rp15.181.071.891,-
Penggunaan Pinjaman	: Investasi
Afiliasi	: Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Syariah Mandiri

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembayaran/ pelunasan dini atas pinjaman.

c. Pinjaman dari PT Bank QNB Indonesia Tbk. dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Kreditur	: PT Bank QNB Indonesia Tbk.
Tingkat Bunga	: 11,00% p.a
Jatuh tempo	: bulan Juni-Des 2017
Saldo Pinjaman	: Rp32.613.587.799,-
Penggunaan Pinjaman	: Investasi
Afiliasi	: Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembayaran/ pelunasan dini atas pinjaman.

d. Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Kreditur	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Tingkat Bunga	: 9,50% p.a
Jatuh tempo	: bulan Juni-Des 2017
Saldo Pinjaman	: Rp34.000.000.000,-
Penggunaan Pinjaman	: Investasi
Afiliasi	: Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk melakukan pembayaran/ pelunasan dini atas pinjaman.

e. Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan keterangan sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Sukuk	: Rp200.000.000.000,-
Cicilan Imbalan Ijarah	: Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
Jatuh tempo	: Jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2017
Saldo Pinjaman	: Sekitar Rp200.000.000.000,-
Penggunaan Pinjaman	: Investasi dan Modal Kerja
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

Jika dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah tidak mencukupi untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan internal kas untuk melunasi sisa saldo pinjaman.

Peringkat tersebut mencerminkan posisi AGII dengan skala produksi yang tinggi dan jaringan yang luas. Perseroan menguasai 80% pasar gas medis dan 30% pasar gas industri di Indonesia.

Tingkat *leverage* yang rendah dan profitabilitas yang semakin membaik turut mendukung peningkatan peringkat AGII. Tingkat *leverage*, yang tercermin dari rasio *net debt*/EBITDA, Perseroan terjaga di kisaran 3,9x sejak 2016. Sedangkan margin EBITDA meningkat menjadi 33,0% pada 2016 dari 29,1% di tahun 2015. Peringkat *stable outlook* yang diberikan Fitch rating didasarkan pada ekspektasi tingkat hutang yang sehat yang dibutuhkan untuk membayar hutang dan dana capex.

Positif:

Perkembangan AGII di masa depan yang mungkin, secara individual maupun kolektif, memberikan nilai positif meliputi:

- Penurunan *net debt* / EBITDA bawah 3,5x secara berkelanjutan
- Peningkatan marjin EBITDA di atas 30% secara berkelanjutan

Negatif:

Perkembangan AGII di masa depan yang mungkin, secara individual maupun kolektif, menyebabkan tindakan peringkat negatif meliputi:

- Peningkatan hutang bersih/EBITDA di atas 4,5x secara berkelanjutan
- Investasi belanja modal (*capital expenditure*) yang tidak diduga

PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

XX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas: (i) Penawaran Umum Perdana Saham, (ii) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan perubahan nama Perseroan menjadi “PT Aneka Gas Industri Tbk.” dan (iii) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, persetujuan perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK No. 32/2014 dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0011532.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016, telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0058484 tanggal 17 Juni 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075094.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0058485 tanggal 17 Juni 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075094.AH.01-11.TAHUN 2016 tanggal 17 Juni 2016.

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik serta Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 tentang pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama **PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk.** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 21-09-1971 (dua puluh satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 08-11-1971 (delapan November seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
Memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produkproduk terkait serta menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Kegiatan usaha utama:

Perdagangan, Jasa, dan Industri berbagai macam gas untuk industri dan Gas Medis (O_2 , N_2 , Ar, C_2H_2 , CO_2 , H_2 , N_2O , H_2O_2) dan tidak terbatas *Air Gas*, *Fuel Gas*, *Mixed Gas*, *Rare Gas*, *Specialty Gas* dan *Synthetic Gas*.
 - b. Kegiatan usaha penunjang:
 - i. Menjalankan usaha di bidang perdagangan, termasuk pula impor, ekspor dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, dan bertindak sebagai distributor, grossier, supplier, leveransier, waralaba He, LPG, NH_3 , bahan kimia (tidak terlarang), elektrik, alat kesehatan, alat kedokteran, alat mekanikal, alat pertanian, alat peternakan, alat perkebunan, alat gas industri, alat Perlindungan diri (seperti helm, Safety Shoes, Coverall, *ear Plug*, *Gloves* dan yang lainnya), alat-alat Teknik (seperti Mesin las / *Welding and Cutting*, Mesin bor, Gerinda, Genset Portable dan yang lainnya) dan *Tools* (seperti *Hand Tools* dan *Power Tools* dan yang lainnya) beserta asesoris pendukung lainnya;
 - ii. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, antara lain jasa Instalasi gas medis, kamar Operasi Terpadu Rumah Sakit dan Jasa Instalasi Gas Industri, dan meliputi pula Jasa Riset dan pengembangan, sertifikasi dan pelatihan, Sertifikasi Ahli Pengelasan, Jasa Rental Alat Teknik dan Kontrak Servis di bidang Gas industri dan Medis serta Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan dan jasa Pelaksanaan Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan serta jasa Pemasaran.
 - iii. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri antara lain industri gas untuk industri dan gas medis tidak terbatas *Air Gas*, *Fuel Gas*, *Mixed Gas*, *Rare Gas*, *Specialty Gas* dan *Synthetic Gas* dan produk-produk terkait.
 - iv. Menjalankan segala kegiatan dan berusaha untuk mencapai dan yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat sebelumnya dan menjalankan kegiatannya baik atas tanggungan sendiri ataupun bersama-sama dengan orang atau badan hukum lain, dengan cara dan dalam bentuk yang sesuai dengan keperluan, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

M O D A L **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp4.600.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000.000 (sembilan miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh berjumlah 2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta) saham, atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.150.000.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh miliar Rupiah) yang telah disetor oleh para pemegang saham, yang rinciannya sebagaimana termuat pada akhir akta ini. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp1.150.000.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh miliar Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dan merupakan setoran lama, dengan bentuk penyetoran sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 118 tanggal 29-03-2016 (dua puluh sembilan Maret dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan Ariyani, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHUAH.01.030035788 tanggal 30-03-2016 (tiga puluh maret dua ribu enam belas).

3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut “OJK”) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar ini.
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - f. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan :
 - a. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain;
 - b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - b.1. Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau
 - b.2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau
 - b.3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - b.4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. Pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD dan tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - d. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
6. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
 - a. Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
 - b. Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
 - b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
 - b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
 - b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;
 - b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini.
 - c. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

S A H A M
Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham;
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

5. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SURAT SAHAM PENGGANTI Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF PASAL 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
 - g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;

- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/ atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
 - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaikbaiknya.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkannya dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undanganyang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar buktibukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuanketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuanketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan
8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
5. RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan.
6. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 1. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
 2. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
 3. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
 - 1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
 - 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - 3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
 - 4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
 - 5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
 - 6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
 - 7) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini ; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - 8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini .
 - 9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - 10) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - 11) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

- 12) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- 13) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- 14) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:
 - a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal.
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- 15) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN
WAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12**

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
 - 1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - 2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - 3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).

6. Pengumuman RUPS:
 - (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
 - (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
 - (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4).c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4).a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
 - (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(2).
 - (9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14).
8. Usulan Mata Acara Rapat:
 - (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
 - (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (1) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

9. Pemanggilan RUPS:
- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
 - (3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - (4) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - (6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
 - (7) Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
 - (8) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14).
11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
 - (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - (3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
 - (4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - (2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

13. Bahan Mata Acara Rapat:

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
- (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
- (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
- (7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

14. Ralat Pemanggilan:

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2) pasal ini.
- (2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini.
- (3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
- (4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- (5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(3), ayat 9.(4), dan ayat 9.(7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini.

15. Hak Pemegang Saham:

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (4) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.(1) pasal ini, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

1. Pimpinan RUPS:
 - (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
 - (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.
2. Tata Tertib RUPS:
 - (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
 - (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
 - (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KOURUM KEPUTUSAN DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 14**

1. Keputusan RUPS:
 - (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
 - (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:
 - (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor/pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (2) Selain perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.(1) pasal ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $3/5$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
 - g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- (6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (7) pasal ini dikecualikan bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabahnasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
 - (8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
 - (9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
3. Risalah RUPS:
- (1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS.
 - (2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - (3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
 - (4). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
 - (5). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
4. Ringkasan Risalah RUPS:
- (1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
 - (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
 - (4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.

- (6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- (7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- (8) Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat ini) mutatis mutandis berlaku untuk:
 - a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
 - b. pengumuman ringkasan risalah RUPS;
dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14).

DIREKSI

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, paling sedikit 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 1 (satu) orang Direktur atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.

9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
12.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
13.
 - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
14.
 - a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.

- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c ; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

15. RUPS dapat:

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

20. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 11 Anggaran Dasar ini.

21. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
23. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI **Pasal 16**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 pasal ini.

10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) dengan nilai di atas Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Membeli, menjual dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan atau membebankan harta kekayaan Perseroan dengan nilai di atas Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah);
 - d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin.
11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 butir 3 Anggaran Dasar ini.
12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
13.
 - a. Direktur Utama dengan Wakil Direktur Utama; atau
 - b. Direktur Utama dengan salah seorang anggota Direksi; atau
 - c. Wakil Direktur Utama dengan salah seorang anggota Direksi; atau
 - d. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka seorang Direktur berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama bersama-sama dengan Direktur lainnya.
 - e. berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
18. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DIREKSI **Pasal 17**

1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama dapat memimpin Rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
13.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir .
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
19. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
20. Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusankeputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
21. Direksi dapat juga mengambil keputusankeputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usulusul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

22. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 18**

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, paling sedikit 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, dan 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendirisendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.

7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
16.
 - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
17.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.ayat ini.

- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
 19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
 20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
 22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
 23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.
 24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS PASAL 19

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.

5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainlain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

**RAPAT DEWAN KOMISARIS
PASAL 20**

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Wakil Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama.
Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Komisaris Utama berhak dan berwenang menetapkan keadaan mendesak. Dalam hal Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang menetapkan keadaan mendesak.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
14.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usulusul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

22. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan didarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan
3. Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
4. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
5. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
6. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
7. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
8. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
10. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku Peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahannama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 26

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku dan Bagi Perseroan berlaku ketentuan Anggaran Dasar ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Halaman ini sengaja dikosongkan